

JADWAL EMISI

Tanggal Efektif	:	31 Mei 2023	Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	09 Juni 2023
Tanggal Masa Penawaran Umum	:	06 – 08 Juni 2023	Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	:	12 Juni 2023
Tanggal Penjatahan	:	08 Juni 2023			

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”).



PELAYARAN
KURNIA LAUTAN SEMESTA

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang angkutan laut dalam negeri barang umum, aktivitas perusahaan holding dan aktivitas jasa konsultasi manajemen lainnya serta melakukan investasi melalui Perusahaan Anak

Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat :

Rukan Grand Puri Niaga
Jl. Puri Kencana Blok K6 No 3-O
Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan
Kota Administrasi Jakarta Barat 11610
Tel.: (021) 5835 1606
Fax.: (021) 5835 1607
E-mail : corsec@pelayarankls.co.id
Website: www.pelayarankls.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta) saham biasa atas nama (“Saham Yang Ditawarkan”) yang merupakan Saham Baru atau mewakili 24,94% (dua puluh empat koma sembilan empat persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal sebesar Rp40 (empat puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp146 (seratus empat puluh enam Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham ini secara keseluruhan adalah sebesar Rp78.840.000.000 (tujuh puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh juta Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UUCK”). Tidak ada pembatasan hak pengalihan atau hak suara.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT PANIN SEKURITAS Tbk

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO MELEMAHNYA PERMINTAAN JASA ANGKUTAN LAUT DI DALAM NEGERI. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO BAGI INVESTOR YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

PENAWARAN UMUM INI DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk (yang selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dengan surat No. 001/DIR-PKLS/II/2023 pada tanggal 15 Februari 2023 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 (“UUPM”) sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang – Undang nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UUP2SK”) dan peraturan-peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya antara lain POJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk dan POJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas. Terhadap penyusunan Prospektus dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek telah disusun dengan memperhatikan ketentuan Penawaran Umum secara elektronik dalam POJK No. 41/POJK.04/2020 dan SEOJK No. 15/SEOJK.04/2020.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan dari BEI No. S-03892/BEI.PP1/05-2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham tersebut di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang – Undang nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UUP2SK”) dan Peraturan No. IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Dalam penyusunan Prospektus ini, PT Panin Sekuritas Tbk menyatakan bahwa telah memberikan persetujuan tertulis mengenai pencantuman nama PT Panin Sekuritas Tbk dalam Prospektus ini sebagai pihak yang membantu Perseroan dalam penyusunan Prospektus dan tidak mencabut persetujuan tersebut.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Panin Sekuritas Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN TIDAK AKAN MELAKUKAN STABILISASI HARGA SAHAM PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
RINGKASAN	ix
I. PENAWARAN UMUM	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	6
III. PERNYATAAN UTANG	11
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	18
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	21
VI. FAKTOR RISIKO	42
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN	45
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	46
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	46
B. STRUKTUR PERMODALAN DAN PERKEMBANGAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	56
C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN	60
D. PERIZINAN	61
E. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	84
F. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	86
G. TATA KELOLA PERUSAHAAN (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>)	88
H. SUMBER DAYA MANUSIA	95
I. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK DENGAN PEMEGANG SAHAM	105
J. KETERANGAN RINGKAS TENTANG PERUSAHAAN ANAK	106
K. KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI-TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI	131
L. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA	139
M. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	164
N. ASURANSI	177
O. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)	183
P. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH, ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP YANG MUNGKIN BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP PENGGUNAAN ASET PERSEROAN DAN BIAYA YANG TELAH DIKELUARKAN PERSEROAN ATAS TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	185
Q. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	185
R. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	186
S. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - CSR</i>)	199
T. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN	199
U. KETERANGAN TENTANG PROSES PRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA DAN PENGENDALIAN MUTU, PENGAKUAN DARI INSTITUSI ATAU LEMBAGA TERTENTU ATAS BARANG DAN/ATAU JASA, URAIAN SECARA UMUM MENGENAI STATUS PENGEMBANGAN BARANG DAN/ATAU JASA TERTENTU, SERTA KEPERLUAN INVESTASI YANG MATERIAL	200
V. SIFAT MUSIMAN DARI KEGIATAN USAHA PERSEROAN	200
W. KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, DAN SUMBER MODAL	200
X. KETERGANTUNGAN TERHADAP KONTRAK INDUSTRIAL, KOMERSIAL, ATAU KEUANGAN TERMASUK KONTRAK DENGAN PELANGGAN, PEMASOK DAN/ATAU PEMERINTAH	200
Y. KETERANGAN TENTANG SUMBER DAN TERSEDIAANYA BAHAN BAKU, TINGKAT HARGA DAN VOLATILITAS HARGA BAHAN BAKU	200
Z. KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN	200
AA. MANAJEMEN RISIKO	200
IX. EKUITAS	202
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	204
XI. PERPAJAKAN	205
XII. PENJAMIN EMISI EFEK	207
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	209
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN	211
XV. TATA CARA PEMINATAN DAN TATA CARA PEMESANAN SAHAM	221
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	227
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	228
XVIII. LAPORAN KEUANGAN	229

DEFINISI DAN SINGKATAN

Dalam Prospektus ini, kecuali apabila kalimatnya menyatakan lain, kata-kata sebagaimana disebutkan di bawah memiliki arti sebagai berikut :

Afiliasi	: Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK dalam Pasal 22 ayat 1 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu: - hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: - suami atau istri; - orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; - kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; - saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau - suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. - hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: - orang tua dan anak; - kakek dan nenek serta cucu; atau - saudara dari orang yang bersangkutan. - hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; - hubungan antara 2 (dua) atau lebih Perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Akuntan Publik	: Berarti seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai akuntan publik dan terdaftar di OJK. Dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, Akuntan Publik adalah Yahya Santosa dari KAP Y Santosa dan Rekan, dengan Registrasi Akuntan Publik No. 0046.
Anggota Bursa	: Berarti: - perantara pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan - pihak lain yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
BAE	: Berarti Biro Administrasi Efek, dimana merupakan pihak yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang melaksanakan administrasi saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dan administrasi atas saham setelah Tanggal Pencatatan, dalam hal ini yaitu PT Sharestar Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Bank Kustodian	: Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.
Bursa Efek atau BEI	: Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 22 ayat 1 UUP2SK, dimana pihak penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa.
BNRI	: Berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
Dokumen Penawaran	: Berarti Prospektus Awal, Prospektus, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, dan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek.
DPS	: Berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh KSEI, yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

Efek	: Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
Efektif atau Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif	: Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan UU Nomor 4 tahun 2023 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), yaitu : - atas dasar lewatnya waktu, yakni : 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima oleh OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam formulir Pernyataan Pendaftaran; atau 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan oleh Emiten kepada OJK atau yang diminta oleh OJK dipenuhi; atau - atas dasar jangka waktu, yakni : - lebih cepat dari Hari Kerja ke 20 (dua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap; - lebih cepat dari Hari Kerja ke 20 (dua puluh) sejak Perubahan terakhir yang disampaikan oleh Emiten kepada OJK atau yang diminta oleh OJK dipenuhi; - atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Emisi	: Berarti penawaran Saham Yang Ditawarkan yang akan dilakukan oleh Perseroan dan akan ditawarkan kepada Masyarakat melalui penawaran umum pada Pasar Perdana guna dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek.
<i>Force Majeure</i>	: Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Harga Penawaran	: Berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum yang besarnya akan ditentukan dan disepakati oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan harga sebesar Rp146 (seratus empat puluh enam Rupiah) sesuai ketentuan dalam POJK No. 41/2020.
Hari Bursa	: Berarti hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorian (<i>Gregorius Calendar</i>) tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Hari Kerja	: Berarti hari-hari kerja nasional pada umumnya, tidak termasuk hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional, hari Sabtu dan hari Minggu, dengan ketentuan apabila salah satu pihak harus melaksanakan suatu kewajiban pada hari kerja dimana oleh instansi yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai hari libur, maka pelaksanaan kewajiban tersebut harus dilaksanakan pada hari kerja berikutnya, kecuali ditetapkan lain oleh instansi yang berwenang.
KAP	: Berarti singkatan dari Kantor Akuntan Publik dan terdaftar di OJK, dalam hal ini adalah KAP Y Santosa dan Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak dalam rangka Penawaran Umum ini.
KBLI	: Berarti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
Kemenkumham	: Berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Konfirmasi Tertulis	: Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham Yang Ditawarkan yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek (yang dalam hal ini Penjamin Emisi Efek) untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
Konsultan Hukum	: Berarti Adams & Co., Counsellors – at – Law, ahli hukum yang terdaftar di OJK dan yang melakukan uji tuntas dan pemeriksaan dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum ini.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

Kustodian	: Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
Lembaga Kliring dan Penjaminan atau KPEI	: Berarti singkatan dari PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang merupakan pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antar pasar.
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau KSEI	: Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang merupakan pihak yang: - menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi bank Kustodian, perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan - memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antar pasar.
Manajer Penjatahan	: Berarti PT Panin Sekuritas Tbk, dimana pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.
Masa Penawaran Umum	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat melakukan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dengan cara Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana yang diatur dalam Prospektus yaitu selama 3 (tiga) Hari Kerja sesuai dengan POJK No. 41/2020.
Masyarakat	: Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing, baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
NIB	: Berarti singkatan dari Nomor Induk Berusaha.
Notaris	: Berarti pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di OJK, dalam hal ini Yulia S.H.
OJK	: Berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK") yang merupakan peralihan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012. Dimana UU OJK telah diubah sebagian dengan UUP2SK.
Partisipan Admin Sistem Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek, yaitu PT Panin Sekuritas Tbk yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan POJK No. 41/2020.
Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Sistem	: Berarti Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik (Sistem e-IPO) sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020, yang dalam hal ini adalah PT Panin Sekuritas Tbk.
Pasar Modal	: Berarti bagian dari Sistem Keuangan yang berkaitan dengan kegiatan: - Penawaran Umum dan transaksi Efek; - pengelolaan investasi; - Emiten dan Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya; dan - lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
Pasar Perdana	: Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	: Berarti perdagangan saham di Bursa Efek yang dilakukan pada dan setelah Tanggal Pencatatan.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan UUPM dan Peraturan KSEI.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

Pemegang Saham Utama	: Berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
Penawaran Awal (<i>Bookbuilding</i>)	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang didistribusikan segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran efek tetapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dan dilakukan sesuai dengan POJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 41/2020.
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	: Berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUP2SK dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek	: Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, yang dalam hal ini adalah PT Panin Sekuritas Tbk, yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan dan akan bertanggung jawab untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada masyarakat dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) dengan memperhatikan hasil Penawaran Awal untuk membeli sendiri Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini dengan syarat dan ketentuan yang dinyatakan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: Berarti Penjamin Emisi Efek yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Panin Sekuritas Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjatahan Pasti	: Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
Penjatahan Terpusat	: Berarti mekanisme penjatahan Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesan Saham Yang Ditawarkan dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020.
Penjatahan Terpusat Ritel	: Berarti bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
Penyedia Sistem	: Berarti pihak yang ditunjuk oleh OJK untuk menyediakan dan mengelola sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini BEI, KPEI, dan KSEI.
Peraturan No. IX.A.2	: Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	: Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	: Berarti Peraturan Bapepam dan LK No IX.J.1 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.
Peraturan Pencatatan Bursa Efek	: Berarti Peraturan BEI No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI	: Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-010/SHM/KSEI/0223 tanggal 1 Maret 2023 yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau PPAS	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk No. 25 tanggal 10 Februari 2023 <i>juncto</i> Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk No. 07 tanggal 6 Maret 2023 <i>juncto</i> Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk No. 50 tanggal 17 Mei 2023 <i>juncto</i> Akta Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk No. 86 tanggal 27 Mei 2023, yang keempatnya dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk No. 24 tanggal 10 Februari 2023 <i>juncto</i> Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk No. 06 tanggal 6 Maret 2023 <i>juncto</i> Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk No. 49 tanggal 17 Mei 2023 <i>juncto</i> Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk No. 85 tanggal 27 Mei 2023, yang keempatnya dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, dengan memperhatikan Peraturan di sektor Pasar Modal termasuk POJK No. 7/2017 dan Peraturan No. IX.A.2.
Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas	: Berarti Surat persetujuan prinsip yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan permohonan pencatatan efek bersifat ekuitas pada BEI terhadap saham yang dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan dan sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah memperoleh persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari BEI sesuai dengan No. S-03892/BEI.PP1/05-2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk.
Perseroan	: Berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat.
Perubahan dan/atau Tambahan Atas Prospektus Ringkas	: Berarti perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas yang akan diumumkan dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya Pernyataan Efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2.
Perusahaan Anak	: Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan, yaitu: PT Karya Cipta Lahanindo ("KCL"), PT Kurnia Surya Santosa ("KSS") dan PT Semesta Multi Guna ("SMG").
Perusahaan Efek	: Berarti pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi.
POJK No. 41/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
POJK No. 42/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK No. 15/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No. 16/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
POJK No. 17/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No. 58/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 58/POJK.04/2017 tanggal 08 Desember 2017 tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik.
POJK No. 25/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
POJK No. 23/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
POJK No. 7/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

POJK No. 8/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
POJK No. 55/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 56/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
POJK No. 30/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK. No. 35/2014	: Berarti peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Profesi Penunjang Pasar Modal	: Berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris, dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 23/2017.
Prospektus	: Berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Perseroan dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek dalam bentuk dan isi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal termasuk POJK No. 8/2017.
Prospektus Ringkas	: Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
Rekening Dana Nasabah atau RDN	: Berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diadministrasikan oleh perusahaan Efek yang bergerak dalam bidang usaha perantara pedagang efek, berdasarkan kuasa atau instruksi nasabah.
Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan saham milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
Rp	: Berarti singkatan dari Rupiah, mata uang sah Negara Republik Indonesia.
RUPS	: Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
RUPSLB	: Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Saham Baru	: Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, yang terdiri dari Saham Yang Ditawarkan.
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti saham biasa atas nama dengan Nilai Nominal sebesar Rp40 (empat puluh Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta) saham biasa atas nama atau mewakili 24,94% (dua puluh empat koma sembilan empat persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SEOJK No. 15/2020	: Berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Saham Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

Sertifikat Jumbo	: Berarti sertifikat saham jumbo yang dikeluarkan Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan UUPM ketentuan KSEI.
SID	: Berarti <i>Single Investor Identification</i> atau Nomor Tunggal Identitas yaitu kode tunggal dan khusus yang diterbitkan oleh KSEI yang digunakan nasabah, dan/atau pihak lain berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait transaksi efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI, maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau peraturan yang berlaku.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	: Berarti sistem <i>Electronic Indonesia Public Offering</i> ("Sistem e-IPO") yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a POJK No. 41/2020.
SRE	: Berarti singkatan dari Subrekening Efek, yaitu rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
SRE Jaminan atau SRE 004	: Berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
Surat Kolektif Saham	: Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Surat Konfirmasi Pencatatan Saham	: Berarti bukti konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
Tanggal Distribusi Saham atau Tanggal Penyerah Efek	: Berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke Rekening Efek secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan, selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penawaran Umum, yaitu tanggal 09 Juni 2023 .
Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana yang harus disetor oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan, yaitu tanggal 09 Juni 2023 .
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di BEI yang wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum, yaitu tanggal 12 Juni 2023 .
Tanggal Penjatahan	: Berarti tanggal dimana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum, yaitu tanggal 08 Juni 2023 .
Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan berikut peraturan perubahannya dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, seperti UUCK, UU OJK dan UUPM.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, sebagaimana telah diubah sebagian dengan UUP2SK.
Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UUPM	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan UUCK.
Perppu CK	: Berarti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
WIB	: Berarti singkatan dari Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00).

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Perusahaan Anak

KCL	: Berarti PT Karya Cipta Lahanindo
KSS	: Berarti PT Kurnia Surya Santosa
SMG	: Berarti PT Semesta Multi Guna

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini.

Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang diterapkan secara konsisten.

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Umum

Perseroan didirikan dengan nama PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta pada tahun 2011 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 29 tanggal 26 Januari 2011, dibuat dihadapan Sunarni, S.H., Notaris di Jakarta yang telah: (i) mendapatkan Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-15770.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 29 Maret 2011, (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0025266.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 29 Maret 2011 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) No. 68 dan Tambahan Berita Negara No. 24543 Tahun 2019 (**"Akta Pendirian Perseroan"**). Perseroan telah memiliki Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko dengan No. 9120205341353 atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem *Online Single Submission* (**"OSS"**) tertanggal 15 Maret 2019 dengan perubahan ke-6 tanggal 8 Februari 2023. NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha, berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.

Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020, POJK No. 16/2020 dan POJK No. 33/2014 sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta No. 89 tanggal 15 Desember 2022 dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah: (i) memperoleh persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (**"Kemenkumham"**) No. AHU-0091632.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 19 Desember 2022, (ii) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03.0327809 tanggal 19 Desember 2022, (iii) diberitahukan, diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0087993 tanggal 19 Desember 2022, (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0254414.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 19 Desember 2022 dan (v) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 003 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 000741 yang keduanya terbit tanggal 10 Januari 2023 (**"Akta No. 89/2022"**).

Adapun perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan yaitu berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 4 Mei 2023, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 20 tanggal 4 Mei 2023 yang dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0024650.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 4 Mei 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU- 0081556.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 4 Mei 2023 (**"Akta No. 20/2023"**).

Saat ini, Perseroan berkantor pusat di Rukan Grand Puri Niaga. Jl. Puri Kencana Blok K6 No 3-O, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat 11610.

Visi Perseroan adalah:

"Menjadi perusahaan angkutan laut yang profesional dan handal".

Untuk mewujudkan visi tersebut, Perseroan memiliki misi adalah:

- 1) Memberikan kenyamanan, kepuasan dalam pelayanan dan kepastian jadwal ketibaan kapal.
- 2) Mengembangkan usaha pelayaran dengan inovasi yang berkesinambungan.
- 3) Menjaga kredibilitas dan integritas dalam menjalankan kegiatan usaha.
- 4) Memberikan keamanan muatan sampai tempat tujuan.

2. KEGIATAN USAHA PESEROAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum pada Akta No. 20/2023, maksud dan tujuan dari Perseroan ialah berusaha dalam bidang:

- a. Angkutan laut dalam negeri untuk barang umum (KBLI 50131)
- b. Aktivitas perusahaan holding (KBLI 64200)
- c. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209)
- d. Angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang (KBLI 50132)

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

- e. Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus (KBLI 50133)
- f. Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang (KBLI 50134)
- g. Angkutan laut dalam negeri pelayaran rakyat (KBLI 50135)
- h. Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut (KBLI 52221)
- i. Perdagangan besar kaca (KBLI 46632)
- j. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil (KBLI 77393)
- k. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, trus dan sejenisnya (KBLI 77100)
- l. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri pengolahan (KBLI 77391)
- m. Investasi

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Kegiatan Usaha Utama
 - i. Angkutan laut dalam negeri untuk barang umum, mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (*liner*) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramp*). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
 - ii. Aktivitas Perusahaan Holding, mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;
 - iii. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi baik secara tatap muka atau daring; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economist* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur;
 - iv. Investasi: (a) melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan di bidang Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum, Perdagangan Besar Kaca, Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan; (b) membentuk patungan modal serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan yang bergerak di bidang Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum, Perdagangan Besar Kaca, Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan; (c) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan dalam melakukan penyertaan modal.
- b. Kegiatan Usaha Penunjang
 - i. Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang, mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut pada pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan angkutan perairan pelabuhan (*rede transport*) sebagai penghubung dari dermaga (pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal lainnya di perairan pelabuhan atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke bangunan/instalasi di perairan laut atau sebaliknya;
 - ii. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus, mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, ikan dan sejenisnya. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
 - iii. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang, mencakup usaha angkutan laut untuk barang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayani secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Kegiatan angkutan laut perintis ditetapkan dengan trayek tetap dan teratur atau liner serta penempatan kapalnya untuk mendorong pengembangan daerah terpencil. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
 - iv. Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat, mencakup usaha angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu. Perusahaan pelayaran rakyat merupakan perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
 - v. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut, mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan;

- vi. Perdagangan Besar Kaca, mencakup usaha perdagangan besar kaca lembaran untuk bahan konstruksi, seperti kaca lembaran bening, kaca lembaran buram, kaca lembaran bening berwarna dan kaca lembaran berukir;
 - vii. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Termasuk penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, komunikasi seperti SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*), dan penyewaan derek;
 - viii. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek;
 - ix. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin dan peralatan industri tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin tekstil, mesin pengolahan atau pengerjaan logam dan kayu, mesin percetakan dan mesin las listrik. Termasuk perkakas mesin, alat untuk produksi alat pengukur dan pemeriksa dan mesin ilmiah, komersil dan industri lainnya.
- c. Kegiatan usaha lain Perseroan guna melaksanakan, mendukung, dan/atau menunjang kegiatan usaha utama maupun penunjang dari: (a) Perseroan dan/atau (b) perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, termasuk antara lain memberikan dukungan tata kelola, pendanaan, pembiayaan, dan/atau penjaminan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan tersebut.

Kegiatan Usaha Perseroan yang benar-benar dijalankan saat ini adalah perusahaan holding, dan jasa angkutan laut, kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan Anak adalah penyewaan alat berat dan penjualan kaca.

3. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA

A. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan berdasarkan Akta No. 20/2023 adalah bergerak di bidang: (i) angkutan laut dalam negeri untuk barang umum, (ii) aktivitas perusahaan holding, (iii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya, (iv) investasi. Lebih lanjut, dari kegiatan usaha utama Perseroan tersebut, saat ini Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha utama di bidang Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum (KBLI 50131), Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200) dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209) serta melakukan investasi melalui Perusahaan Anak.

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pelayaran angkutan laut dengan armada kapal tongkang, saat ini Perseroan mengoperasikan 4 (empat) set armada *tug boat* dan tongkang, adapun Perseroan melayani pengangkutan barang komoditas seperti pasir kuarsa, nikel dan sebagainya. Perseroan melalui perusahaan anak juga memiliki kegiatan usaha penggalian kuarsa, penjualan kaca lembaran, penyewaan alat berat, dan penyewaan dump truk untuk mendukung kegiatan operasional pertambangan.

B. Prospek Usaha

Indonesia merupakan Negara Kepulauan terbesar di dunia yang secara geografis terletak pada posisi strategis, yakni di persilangan Benua Asia dan Australia, selain itu Indonesia berbatasan langsung dengan 10 (sepuluh) negara tetangga, yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor-Leste, dan Australia. Berdasarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km dan merupakan garis terpanjang kedua di dunia, dengan luas perairan laut mencapai 5,8 juta km² yang merupakan 71% dari keseluruhan wilayah Indonesia. Namun perkembangan sektor maritim nasional masih sangat terbatas. Untuk menjadi sebuah negara maritim, Indonesia harus mampu mengoptimalkan wilayah laut sebagai basis pengembangan kekuatan geopolitik, kekuatan militer, kekuatan ekonomi dan kekuatan budaya bahari.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 pulau. Indonesia memiliki potensi wilayah laut yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya, antara lain kandungan cadangan minyak, gas alam, pariwisata bahari, perikanan tangkap dan budidaya kelautan lain. Khususnya di sektor transportasi, wilayah laut Indonesia tidak saja berfungsi untuk menghubungkan seluruh kepalauannya, namun juga melayani angkutan laut/logistik internasional yang melintasi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Pemerintah Indonesia menargetkan Indonesia dapat menjadi negara Poros Maritim Dunia.

Sehubungan dengan itu semua prospek makro Perseroan cukup baik karena ditopang kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan sehingga membutuhkan akomodasi pelayaran laut antar pulau untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi antar pulau, serta didukung oleh pertumbuhan sektor pertambangan yang terus bertumbuh, dimana hal ini akan berdampak pada meningkatnya trafik dari perjalanan antar pulau khususnya angkutan barang komoditas.

Keterangan lebih rinci mengenai Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII dalam Prospektus ini.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

4. KETERANGAN TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Jumlah Saham yang Ditawarkan	: Sebanyak 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta) saham biasa atas nama atau mewakili 24,94% (dua puluh empat koma sembilan empat persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Jumlah Saham Yang Dicatatkan	: Sebanyak 2.165.000.000 (dua miliar seratus enam puluh lima juta) saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham.
Nilai Nominal	: Rp40 (empat puluh Rupiah) per lembar saham.
Harga Penawaran	: Rp146 (seratus empat puluh enam Rupiah) per lembar saham.
Nilai Penawaran Umum	: Sebesar Rp78.840.000.000 (tujuh puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh juta Rupiah).
Tanggal Masa Penawaran Umum	: 06 – 08 Juni 2023
Tanggal Penjatahan	: 08 Juni 2023
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	: 09 Juni 2023
Tanggal Pencatatan Saham di BEI	: 12 Juni 2023

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UUCK"). Tidak ada pembatasan hak pengalihan atau hak suara.

Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK No.41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.

5. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk:

- 1) Sekitar 70,74% (tujuh puluh koma tujuh empat persen) dana yang diperoleh akan digunakan oleh Perseroan untuk pembelian 4 (empat) set kapal (*tugboat*) dan tongkang (*barge*), dengan rincian sebagai berikut:

a. Kapal (*Tugboat*)

Perseroan akan membeli 4 (empat) armada kapal (*tugboat*) dengan pabrikan yang bervariasi, dimana Perseroan telah memperoleh Perjanjian Jual Beli (*Memorandum of Agreement*), dengan rincian sebagai berikut:

- i. 1 (satu) armada kapal (*tugboat*)

Keterangan	
Perjanjian Jual Beli (<i>Memorandum of Agreement</i>)	Tertanggal 17 November 2022
Para Pihak	- Rajang Maju Marine Industries SDN. BHD. selaku pihak yang akan membangun armada kapal Perseroan, yang berlokasi di Lot 13-14, Lorong Tg. Kibong 2, Rantau Panjang, 9600 Sibu, Sarawak, Malaysia ("<i>The Builder</i>") - Perseroan selaku Pembeli armada kapal ("<i>The Buyer</i>")
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak Terafiliasi
Jenis Kapal	<i>Tugboat</i>
<i>Length Over All (L.O.A), Breadth MLD, Depth MLD</i>	1 armada Kapal dengan spesifikasi sebagai berikut:

Keterangan	
	L.O.A : 23.50M (Non MLC 2006 compliance) Breadth MLD : 7.315M Depth MLD : 3.048M
Klasifikasi	NKK (Nippon Kaiji Kyokai)
Jumlah Kapal	1 (satu) armada kapal (<i>tugboat</i>)
Harga Kapal	SGD1.120.000 (satu juta seratus dua puluh ribu Singapore Dolar) per unit
Perkiraan Kurs	1 SGD = Rp12.000 (Tanggal kurs akan disesuaikan dengan tanggal transaksi)
Nilai Konversi Harga Kapal	Rp13.440.000.000 (tiga belas miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah) per unit
Rincian Pendanaan	- Perseroan telah melakukan pembayaran slot pemesanan kapal Tahap I sampai dengan IV sebesar SGD185.000 (seratus delapan puluh lima ribu Singapore Dolar) atau setara dengan Rp2.220.000.000 (dua miliar dua ratus dua puluh juta Rupiah). - Dana yang akan menggunakan hasil penawaran umum untuk pembayaran slot pemesanan kapal sebesar pembayaran slot pemesanan kapal sebesar SGD176.250 (seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh Singapore Dolar) atau setara dengan Rp2.115.000.000 (dua miliar seratus lima belas juta Rupiah). - Sisa dana untuk pembelian kapal akan dibiayai oleh lembaga perbankan berdasarkan surat minat dari CCBI No. 059/CCB-ASK/KRD/V/23 tanggal 5 Mei 2023.
Kondisi Kapal Yang Akan Dibeli	Baru
Perkiraan Pengiriman (<i>Delivery</i>)	November 2023
Tujuan Pembelian armada Kapal	Seluruhnya akan dipergunakan sebagai armada untuk kegiatan usaha Perseroan

ii. 3 (tiga) armada kapal (*tugboat*)

Keterangan	
Perjanjian Jual Beli (<i>Memorandum of Agreement</i>)	Tertanggal 15 Maret 2023
Para Pihak	- Sapor Shipbuilding Industries SDN. BHD. selaku pihak yang akan membangun armada kapal Perseroan, yang berlokasi di Lot 539 - 541, Block 1 Seduan Land District, Rantau Panjang Industrial Estate, 96000 Sibu, Sarawak, Malaysia ("The Builder") - Perseroan selaku Pembeli armada kapal ("The Buyer")
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak Terafiliasi
Jenis Kapal	<i>Tugboat</i>
<i>Length Over All</i> (L.O.A), <i>Breadth Depth</i> MLD	3 (tiga) armada Kapal dengan spesifikasi sebagai berikut: L.O.A : 8.00M Breadth Depth MLD : 3.65M
Klasifikasi	NKK (Nippon Kaiji Kyokai)
Jumlah Kapal	3 (tiga) armada kapal (<i>tugboat</i>)
Harga Kapal	SGD1.410.000 (satu juta empat ratus sepuluh ribu Singapore Dolar) per unit
Perkiraan Kurs	1 SGD = Rp12.000 (Tanggal kurs akan disesuaikan dengan tanggal transaksi)
Nilai Konversi Harga Kapal	Rp16.920.000.000 (enam belas miliar sembilan ratus dua puluh juta Rupiah) per unit, dengan total harga 3 (tiga) kapal sebesar Rp50.760.000.000 (lima puluh miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah)
Rincian Pendanaan	- Perseroan telah melakukan pembayaran slot pemesanan kapal sebesar SGD70.500 (tujuh puluh ribu lima ratus Singapore Dolar) atau setara dengan Rp846.000.000 (delapan ratus empat puluh enam juta Rupiah). - Dana yang akan menggunakan hasil penawaran umum untuk pembayaran slot pemesanan kapal SGD1.169.250 (satu juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh Singapore Dolar) atau setara dengan Rp14.031.000.000 (empat belas miliar tiga puluh satu juta Rupiah).

Keterangan	
	- Sisa dana untuk pembelian 2 (dua) kapal <i>tugboat</i> akan dibiayai oleh lembaga perbankan berdasarkan surat minat dari CCBI No. 059/CCB-ASK/KRD/V/23 tanggal 5 Mei 2023. - Sedangkan, sisa dana untuk pembelian 1 (satu) kapal <i>tugboat</i> akan dibiayai oleh lembaga perbankan berdasarkan Surat Pernyataan Proses Pengolahan Kredit No.059/MO/EKS/WSA12/23 tanggal 5 Mei 2023.
Kondisi Kapal Yang Akan Dibeli	Baru
Perkiraan Pengiriman (<i>Delivery</i>)	Mei 2024
Tujuan Pembelian armada Kapal	Seluruhnya akan dipergunakan sebagai armada untuk kegiatan usaha Perseroan

b. Tongkang (*Barge*)

Perseroan akan membeli 4 (empat) armada kapal tongkang (*barge*), dimana Perseroan telah memperoleh Perjanjian Pembangunan, dengan rincian sebagai berikut:

i. 1 (satu) armada kapal tongkang (*barge*)

Keterangan	
Perjanjian Pembangunan	Nomor : 3432/PT.CS-PT.PKLS/XII/2022 Tanggal : 08 Desember 2022
Para Pihak	- PT Citra Shipyard selaku pihak yang akan membangun armada kapal tongkang Perseroan, yang berlokasi di Kav. 20 Sei Lekop, Kampung Becek, Sagulung, Tanjung Uncang – Kota Batam, Indonesia (“Pihak Pertama”) - Perseroan selaku Pembeli armada kapal tongkang (“Pihak Kedua”)
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak Terafiliasi
Jenis Tongkang	<i>Deck Cargo Barge</i>
Tipe Kapal	<i>New building Deck Cargo Barge</i>
Dimensi (dalam <i>feet</i>)	300' x 84' x 20'
Klasifikasi	BKI (Biro Klasifikasi Indonesia)
Jumlah Tongkang	1 (satu) armada tongkang (<i>barge</i>)
Harga Tongkang	USD1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu Amerika Dolar) per unit tongkang (exclude PPN)
Perkiraan Kurs	1 USD = Rp16.000 (Tanggal kurs akan disesuaikan dengan tanggal transaksi)
Nilai Konversi Harga Tongkang	Rp28.800.000.000 (dua puluh delapan miliar delapan ratus juta Rupiah) per unit tongkang (exclude PPN)
Rincian Pendanaan	- Perseroan telah melakukan pembayaran slot pemesanan kapal sebesar USD31.250 (tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh Amerika Dolar) atau setara dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah). - Dana yang akan menggunakan hasil penawaran umum untuk pembayaran slot pemesanan kapal sebesar USD516.250 (lima ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh Amerika Dolar) atau setara dengan Rp8.260.000.000 (delapan miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah). - Sisa dana untuk pembelian 1 (satu) kapal tongkang akan dibiayai oleh lembaga perbankan berdasarkan surat minat dari CCBI No. 059/CCB-ASK/KRD/V/23 tanggal 5 Mei 2023.
Kondisi Tongkang Yang Akan Dibeli	Baru
Perkiraan Pengiriman (<i>Delivery</i>)	Desember 2023
Tujuan Pembelian armada Tongkang	Seluruhnya akan dipergunakan sebagai armada untuk kegiatan usaha Perseroan

ii. 3 (tiga) armada kapal tongkang (*barge*)

Keterangan	
Perjanjian Pembangunan	Nomor : 1879/PT.CS-PT.PKLS/IV/2023 Nomor : 1880/PT.CS-PT.PKLS/IV/2023 Nomor : 1881/PT.CS-PT.PKLS/IV/2023 Tanggal : 12 April 2023
Para Pihak	- PT Citra Shipyard selaku pihak yang akan membangun armada kapal tongkang Perseroan, yang berlokasi di Kav.20 Sei Lekop, Kampung Becek, Sagulung, Tanjung Uncang – Kota Batam, Indonesia (“Pihak Pertama”) - Perseroan selaku Pembeli armada kapal tongkang (“Pihak Kedua”)
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak Terafiliasi
Jenis Tongkang	Deck Cargo Barge
Tipe Kapal	New building Deck Cargo Barge
Dimensi (dalam <i>feet</i>)	300' x 84' x 20'
Klasifikasi	BKI (Biro Klasifikasi Indonesia)
Jumlah Tongkang	3 (tiga) armada tongkang (<i>barge</i>)
Harga Tongkang	USD1.950.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Amerika Dolar) per unit tongkang (exclude PPN)
Perkiraan Kurs	1 USD = Rp16.000 (Tanggal kurs akan disesuaikan dengan tanggal transaksi)
Nilai Konversi Harga Tongkang	Rp31.200.000.000 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta Rupiah) per unit tongkang (exclude PPN)
Rincian Pendanaan	- Dana yang akan menggunakan hasil penawaran umum untuk pembayaran slot pemesanan kapal tongkang sebesar USD1.756.340 (satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh Amerika Dolar) atau setara dengan Rp28.101.440.000 (dua puluh delapan miliar seratus satu juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah). - Sisa dana untuk pembelian 2 (dua) kapal tongkang akan dibiayai oleh lembaga perbankan berdasarkan surat minat dari CCBI No. 059/CCB-ASK/KRD/V/23 tanggal 5 Mei 2023. - Sedangkan, sisa dana untuk pembelian 1 (satu) kapal tongkang akan dibiayai oleh lembaga perbankan berdasarkan surat Pernyataan Proses Pengolahan Kredit No. 059/MO/EKS/WSA12/23 tanggal 5 Mei 2023.
Kondisi Tongkang Yang Akan Dibeli	Baru
Perkiraan Pengiriman (<i>Delivery</i>)	Juli 2024
Tujuan Pembelian armada Tongkang	Seluruhnya akan dipergunakan sebagai armada untuk kegiatan usaha Perseroan

Pertimbangan Perseroan memakai dana hasil Penawaran Umum untuk pembelian armada kapal dan tongkang dikarenakan dengan armada kapal yang ada saat ini, tidak mampu memenuhi permintaan pasar yang ada.

Selain itu, Perseroan belum melakukan perjanjian/perikatan apapun dengan pihak ketiga dalam hal ini adalah lembaga perbankan yaitu PT Bank China Construction Indonesia Tbk (“**CCBI**”) dan PT Bank Central Asia Tbk (“**BCA**”) atas rencana pembiayaan untuk penambahan armada kapal dan tongkang tersebut. Adapun Perseroan telah memperoleh surat Pernyataan Proses Pengolahan Kredit No. 059/MO/EKS/WSA12/23 tanggal 5 Mei 2023 dari BCA dan surat minat dari CCBI No. 059/CCB-ASK/KRD/V/23 tanggal 5 Mei 2023.

Dalam hal rencana penggunaan dana untuk pembelian armada kapal dan tongkang merupakan Transaksi Material, maka Perseroan harus memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17/2020**”).

Bahwa rencana penggunaan dana sebagaimana telah diuraikan di atas dimana supplier dalam transaksi pembelian kapal dan tongkang Perseroan secara umum menggunakan atau dibeli dari pihak-pihak yang profesional dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, sehingga rencana penggunaan dana diatas bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan tidak mengandung benturan kepentingan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”).

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

- 2) Sekitar 14,65% (empat belas koma enam lima persen) dana yang diperoleh akan digunakan oleh Perseroan untuk penyeteroran modal kepada Perusahaan Anak, yaitu KCL.

KCL merupakan Perusahaan Anak langsung Perseroan yang bergerak di bidang penggalian kuarsa/pasir kuarsa, dimana Perseroan telah melakukan penyertaan sejak tahun 2018. Saat ini, KCL beralamat di Rukan Grand Puri Niaga, Jl. Puri Kencana Blok K6 No. 3-O, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 11610.

Pertimbangan Perseroan untuk melakukan penambahan penyertaan modal di KCL adalah guna mendukung KCL dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dana tersebut akan dipergunakan oleh KCL dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk:

- a. Sekitar 2,66% (dua koma enam enam persen) untuk melakukan renovasi *jetty* dan infrastruktur.

Penggunaan dana yang akan digunakan oleh KCL dari penyertaan modal oleh Perseroan adalah untuk melakukan renovasi *jetty*, dimana terdapat beberapa titik krusial yang akan dipasang tiang beton/tiang pancang dan di beberapa titik sisanya akan menggunakan kayu untuk keamanan penyandaran tongkang (*barge*).

Selain itu juga akan dipergunakan untuk renovasi infrastruktur. Dimana jenis infrastruktur yang akan direnovasi adalah jembatan menuju dermaga (*jetty*), jalan-jalan di lokasi tambang dan jalan menuju dermaga (*jetty*). Sedangkan lokasi infrastruktur berada di Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung.

- b. Sekitar 11,99% (sebelas koma sembilan sembilan persen) untuk pembelian mesin cuci pasir dan pemurnian.

Adapun untuk pembelian mesin cuci pasir dan pemurnian, Perseroan saat ini masih dalam proses penjajakan mencari penjual mesin cuci pasir dan pemurnian guna memperoleh mesin yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Perseroan memastikan bahwa tidak terdapat hubungan afiliasi dengan pihak penjual mesin cuci pasir tersebut. Adapun tidak terdapat perizinan yang dibutuhkan atas pembelian mesin cuci pasir dan pemurnian.

Adapun untuk pembelian mesin cuci pasir dan pemurnian, Perseroan saat ini masih dalam proses penjajakan mencari penjual mesin cuci pasir dan pemurnian guna memperoleh mesin yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Perseroan memastikan bahwa tidak terdapat hubungan afiliasi dengan pihak penjual mesin cuci pasir tersebut. Adapun tidak terdapat perizinan yang dibutuhkan atas pembelian mesin cuci pasir dan pemurnian.

Bahwa rencana penggunaan dana untuk penyeteroran modal dalam KCL nilainya lebih kecil dari 20% dari ekuitas Perseroan sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga tidak termasuk dalam kualifikasi Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, selanjutnya transaksi penyeteroran modal tersebut merupakan transaksi afiliasi dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan sehingga tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 serta tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020, dan tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan Perseroan sehingga bukan transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

- 3) Sekitar 14,61% (empat belas koma enam satu persen) dana yang diperoleh akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan secara umum. Kegiatan operasional yang dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Sekitar 8,30% (delapan koma tiga nol persen) untuk biaya perawatan kapal;
b. Sekitar 3,12% (tiga koma satu persen) untuk biaya bahan bakar;
c. Sekitar 2,15% (dua koma satu lima persen) untuk biaya suku cadang kapal; dan
d. Sekitar 1,04% (satu koma nol empat persen) untuk biaya sandar.

Dalam hal rencana penggunaan dana untuk modal kerja merupakan Transaksi Material, maka Perseroan harus memenuhi POJK No. 17/2020. Bahwa rencana penggunaan dana untuk modal kerja sebagaimana telah diuraikan di atas dimana untuk mendukung kegiatan operasional secara umum dan tidak dilakukan dengan pihak afiliasi sehingga transaksi tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi, dan bukan transaksi benturan kepentingan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

Keterangan lebih rinci mengenai Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.

6. STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN

Struktur Permodalan Sebelum dan Sesudah Penawaran Umum

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham nomor 73 tanggal 29 November 2022, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kemenkumham No. AHU-0086551.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 29 November 2022, (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham No. AHU-AH.01.03-0318841 tanggal 29 November 2022, dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham No. AHU-0239846.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 29 November 2022, serta (iv) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 100 dan Tambahan Berita Negara No. 043470 yang keduanya terbit tanggal 16 Desember 2022, sebagaimana telah ditegaskan kembali dalam Akta No. 20/2023, struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK



Keterangan	Nilai Nominal Rp40 Per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	6.500.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Kurnyatjan Sakti Efendie	1.622.968.750	64.918.750.000	99,87
2. Nickolas Tjan Sakti Efendie	2.031.250	81.250.000	0,13
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.625.000.000	65.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.875.000.000	195.000.000.000	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp40 Per Saham			Nilai Nominal Rp40 Per Saham		
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.500.000.000	260.000.000.000		6.500.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
1. Kurnyatjan Sakti Efendie	1.622.968.750	64.918.750.000	99,87	1.622.968.750	64.918.750.000	74,96
2. Nickolas Tjan Sakti Efendie	2.031.250	81.250.000	0,13	2.031.250	81.250.000	0,10
3. Masyarakat	-	-	-	540.000.000	21.600.000.000	24,94
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.625.000.000	65.000.000.000	100,00	2.165.000.000	86.600.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.875.000.000	195.000.000.000		4.335.000.000	173.400.000.000	

Keterangan lebih rinci mengenai Struktur Permodalan dan Saham Yang ditawarkan dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

7. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan, antara lain: (i) Angka-angka pada ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk laporan posisi keuangan audit konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak, laporan perubahan ekuitas Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak dan laporan arus kas Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani Yahya Santosa, CPA, CPMA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0046, (ii) Angka-angka pada ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk laporan posisi keuangan audit konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh KAP Agus, Indra, Jeri dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 7 November 2022, 3 November 2022 dan 31 Oktober 2022 yang ketiganya ditandatangani J. Anwar Hasan dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0091. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 tidak diaudit.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Total Aset Lancar	75.536.301.841	43.029.056.025	32.764.120.873	26.340.333.387
Total Aset Tidak Lancar	154.555.380.247	183.306.803.687	171.267.605.295	198.619.936.523
TOTAL ASET	230.091.682.088	226.335.859.712	204.031.726.168	224.960.269.910
Total Liabilitas Jangka Pendek	56.465.563.973	75.085.875.024	66.710.473.110	74.254.502.058
Total Liabilitas Jangka Panjang	66.649.898.145	82.821.520.256	78.740.110.618	100.180.482.188
TOTAL LIABILITAS	123.115.462.118	157.907.395.280	145.450.583.728	174.434.984.246
Total Ekuitas	106.976.219.970	68.428.464.432	58.581.142.440	50.525.285.664
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	230.091.682.088	226.335.859.712	204.031.726.168	224.960.269.910

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK



Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November		31 Desember		
	2022	2021*	2021	2020	2019
Pendapatan Usaha	179.426.441.524	143.099.382.136	160.254.869.118	149.101.936.000	145.652.312.281
Biaya Usaha	114.419.686.534	104.975.585.851	116.545.924.929	99.969.685.118	100.274.778.099
Laba Bruto	65.006.754.990	38.123.796.285	43.708.944.189	49.132.250.882	45.377.534.182
Beban Umum dan administrasi	(23.228.855.400)	(21.054.585.587)	(23.720.475.750)	(31.791.737.813)	(25.236.649.308)
Keuntungan (Kerugian) kurs mata uang asing, neto	1.047.867	(3.964.228)	(7.312.888)	(35.625.868)	(7.293.956)
Keuntungan (Kerugian) penjualan nilai aset tetap	(552.957.403)	1.959.233.506	1.959.233.506	1.864.084.871	(68.002.840)
Biaya keuangan	(10.701.510.412)	(9.818.553.995)	(11.053.638.322)	(10.741.091.959)	(11.332.505.586)
Pendapatan bunga	23.035.852	7.415.529	10.090.563	9.859.831	13.023.833
Keuntungan lain-lain	1.751.490.783	146.364.733	851.619.776	1.222.652.885	349.578.029
Kerugian lain-lain	(412.255.834)	(325.618.580)	(452.726.352)	(200.127.902)	(702.035.087)
Laba sebelum pajak penghasilan	31.886.750.443	9.034.087.663	11.295.734.722	9.460.264.927	8.393.649.267
Manfaat (beban) pajak penghasilan					
Kini	(2.387.566.157)	(1.791.202.408)	(1.954.038.991)	(1.285.847.381)	(1.241.184.590)
Tangguhan	(591.436.908)	105.500.995	115.091.995	92.576.463	78.671.028
Beban pajak penghasilan - bersih	(2.979.003.065)	(1.685.701.413)	(1.838.946.996)	(1.193.270.918)	(1.162.513.562)
Laba periode/tahun berjalan setelah pajak	28.907.747.378	7.348.386.250	9.456.787.726	8.266.994.009	7.231.135.705
Penghasilan (kerugian) komprehensif lain periode berjalan:					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Pengukuran kembali liabilitas imbal kerja	202.329.079	349.190.771	380.935.387	(74.121.709)	(34.770.086)
Jumlah penghasilan (kerugian) komprehensif lain setelah pajak	202.329.079	349.190.771	380.935.387	(74.121.709)	(34.770.086)
Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan	29.110.076.457	7.697.577.021	9.837.723.113	8.192.872.300	7.196.365.619
Laba Periode Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada:					
Pemilik Entitas Induk	28.640.954.695	7.341.216.271	9.447.560.534	8.405.249.126	7.397.794.099
Kepentingan Non-pengendali	266.792.683	7.169.979	9.227.192	(138.255.117)	(166.658.394)
	28.907.747.378	7.348.386.250	9.456.787.726	8.266.994.009	7.231.135.705
Jumlah Penghasilan Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada:					
Pemilik Entitas Induk	28.841.416.457	7.690.066.329	9.828.124.234	8.329.887.824	7.362.222.655
Kepentingan Non-pengendali	268.660.000	7.510.692	9.598.879	(137.015.524)	(165.857.036)
	29.110.076.457	7.697.577.021	9.837.723.113	8.192.872.300	7.196.365.619
Laba Per Saham Dasar Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	17,91	19,71	25,18	21,35	18,87

Keterangan: *Tidak Diaudit

Rasio-Rasio Keuangan Penting Konsolidasian

Keterangan	30 November		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Rasio Likuiditas				
Rasio Lancar (<i>Current Ratio</i>)	1,34x	0,57x	0,49x	0,52x
Rasio Cair (<i>Quick Ratio</i>)	1,21x	0,43x	0,41x	0,45x
Rasio Solvabilitas				
Total Liabilitas / Total Aset (<i>Debt to Asset ratio</i>)	0,54x	0,70x	0,71x	0,78x
Total Liabilitas / Total Ekuitas (<i>Debt to Equity ratio</i>)	1,15x	2,31x	2,48x	3,45x
<i>Interest Coverage Ratio</i> (ICR)	297,96%	102,19%	88,08%	74,07%
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> (DSCR)	25,90%	7,15%	6,50%	4,81%

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK



Keterangan	30 November		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Rasio Profitabilitas				
Margin laba kotor	36,23%	27,27%	32,95%	31,15%
Margin laba operasi	23,28%	12,47%	11,63%	13,83%
Margin laba bersih	16,11%	5,90%	5,54%	4,96%
Laba Tahun Berjalan / Total Aset (ROA)	12,56%	4,18%	4,05%	3,21%
Laba Tahun Berjalan / Total Ekuitas (ROE)	27,02%	13,82%	14,11%	14,31%
Rasio Aktivitas				
Rasio perputaran aset	78,62%	74,47%	69,51%	129,49%
Rasio perputaran modal kerja	940,85%	-499,91%	-439,23%	-407,14%

8. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kepemilikan langsung pada 3 (tiga) Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

No.	Perusahaan Anak	Lokasi	Kegiatan Usaha Utama	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan Oleh Perseroan	Status	Persentase Kepemilikan (%)
1.	PT Karya Cipta Lahanindo ("KCL")	Kota Jakarta Barat	Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa	2002	2018	Belum Beroperasi	99,90
2.	PT Semesta Multi Guna ("SMG")	Kota Tangerang	Penyewaan dan sewa guna usaha kendaraan <i>Dumptruck</i> dan <i>Excavator</i>	2019	2019	Operasional	99,90
3.	PT Kurnia Surya Santosa ("KSS")	Kota Tangerang	Perdagangan besar kaca lembaran untuk bahan konstruksi	2012	2018	Operasional	80,00

Untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022, masing-masing Perusahaan Anak memberikan kontribusi kepada Perseroan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

No.	Perusahaan Anak	Kontribusi terhadap jumlah liabilitas Perseroan	% Kontribusi terhadap jumlah liabilitas Perseroan	Kontribusi terhadap jumlah ekuitas Perseroan	% Kontribusi terhadap jumlah ekuitas Perseroan	Kontribusi terhadap pendapatan usaha Perseroan	% Kontribusi terhadap pendapatan usaha Perseroan	Kontribusi terhadap jumlah laba sebelum pajak Perseroan	% Kontribusi terhadap jumlah laba sebelum pajak Perseroan
1.	PT Karya Cipta Lahanindo ("KCL")	7.293.487.048	5,92%	1.467.997.513	1,37%	4.452.302.070	2,48%	1.147.600.643	3,60%
2.	PT Semesta Multi Guna ("SMG")	46.159.258.286	37,49%	1.432.973.769	1,34%	8.786.266.450	4,90%	(1.122.212.956)	-3,52%
3.	PT Kurnia Surya Santosa ("KSS")	26.178.256.800	21,26%	(174.757.149)	-0,16%	47.914.490.238	26,70%	1.742.653.420	5,47%

Keterangan lebih rinci mengenai Perusahaan Anak Perseroan dapat dilihat Pada Bab VIII mengenai Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha pada sub bab mengenai Keterangan Mengenai Perusahaan Anak dalam Prospektus ini.

9. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan operasionalnya dan dapat mempengaruhi hasil usaha dan kinerja Perseroan apabila tidak diantisipasi dan disiapkan penanganannya dengan baik. Risiko-risiko tersebut harus dikelola dengan baik dan akuntabel, untuk itu Perseroan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko terbaik yang sejalan dengan arahan regulator. Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Berdasarkan pertimbangan Perseroan, risiko-risiko di bawah ini telah disusun berdasarkan bobot risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko melemahnya permintaan jasa angkutan laut di dalam negeri

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

- 1) Risiko volatilitas harga bahan bakar terhadap biaya jasa angkut perairan
- 2) Risiko kendala teknis dan non-teknis
- 3) Risiko ketersediaan dan kualifikasi sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus
- 4) Risiko kondisi alam dan bencana alam
- 5) Risiko kecelakaan maritim
- 6) Risiko persaingan
- 7) Risiko investasi atau aksi korporasi
- 8) Risiko perubahan teknologi
- 9) Risiko terhadap *cost overrun* pada kegiatan operasional

C. RISIKO UMUM

- 1) Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global
- 2) Risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan
- 3) Risiko gugatan hukum
- 4) Risiko kredit
- 5) Risiko terhadap fluktuasi atas tingkat suku bunga

D. RISIKO BAGI INVESTOR

- 1) Harga saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari
- 2) Likuiditas saham Perseroan
- 3) Penjualan saham di masa depan dapat memiliki dampak merugikan pada harga pasaran saham
- 4) Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari

Keterangan selengkapnya mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.

10. KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas kepada Pemegang Saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun buku 2023, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen oleh Perseroan ditentukan berdasarkan hasil RUPS Tahunan Perseroan dan juga kinerja serta rencana pengembangan bisnis Perseroan.

Dividen yang diterima oleh pemegang saham Perseroan, baik Indonesia atau non-Indonesia, akan diterapkan pengenaan pajak penghasilan atas dividen berdasarkan pasal-pasal yang berlaku dari Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan atau sesuai dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian perpajakan yang berlaku antara Indonesia dan negaranya masing-masing.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat membatasi hak pemegang saham publik dalam menerima dividen sepanjang pembagian dividen tersebut tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan (sejalan dengan kebijakan dividen Perseroan) dan tidak terjadi pelanggaran *financial covenant*.

Keterangan selengkapnya mengenai Kebijakan Dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X dalam Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta) saham biasa atas nama ("**Saham Yang Ditawarkan**") yang merupakan Saham Baru atau mewakili 24,94% (dua puluh empat koma sembilan empat persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal sebesar Rp40 (empat puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp146 (seratus empat puluh enam Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah kisaran Penawaran Umum Perdana Saham ini secara keseluruhan adalah sebesar Rp78.840.000.000 (tujuh puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh juta Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UUCK**"). Tidak ada pembatasan hak pengalihan atau hak suara.



PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang angkutan laut dalam negeri barang umum, aktivitas perusahaan holding dan aktivitas jasa konsultasi manajemen lainnya serta melakukan investasi melalui Perusahaan Anak

Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat :

Rukan Grand Puri Niaga
Jl. Puri Kencana Blok K6 No 3-O
Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan
Kota Administrasi Jakarta Barat 11610
Tel.: (021) 5835 1606
Fax.: (021) 5835 1607
E-mail : corsec@pelayarankls.co.id
Website: www.pelayarankls.co.id

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO MELEMAHNYA PERMINTAAN JASA ANGKUTAN LAUT DI DALAM NEGERI. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO BAGI INVESTOR YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PENAWARAN UMUM INI DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

I. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan dengan nama PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta pada tahun 2011 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 29 tanggal 26 Januari 2011, dibuat dihadapan Sunarni, S.H., Notaris di Jakarta yang telah: (i) mendapatkan Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-15770.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 29 Maret 2011, (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0025266.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 29 Maret 2011 dan (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 68 dan Tambahan Berita Negara Nomor 24543 Tahun 2019 (“**Akta Pendirian Perseroan**”)

Sejak tanggal pendiriannya sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham Perseroan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 73 tanggal 29 November 2022, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kemenkumham No. AHU-0086551.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 29 November 2022, (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham No. AHU-AH.01.03-0318841 tanggal 29 November 2022, dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham No. AHU-0239846.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 29 November 2022, serta (iv) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.100 dan Tambahan Berita Negara No. 043470 yang keduanya terbit tanggal 16 Desember 2022 (“**Akta No. 73/2022**”), sebagaimana telah ditegaskan kembali dalam Akta No. 20/2023 struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp40 Per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	6.500.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Kurnyatjan Sakti Efendie	1.622.968.750	64.918.750.000	99,87
2. Nickolas Tjan Sakti Efendie	2.031.250	81.250.000	0,13
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.625.000.000	65.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.875.000.000	195.000.000.000	

II. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Pelaksanaan Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, Penjatahan Efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.

Struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Jumlah Saham yang Ditawarkan	: Sebanyak 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta) saham biasa atas nama atau mewakili 24,94% (dua puluh empat koma sembilan empat persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Jumlah Saham Yang Dicatatkan	: Sebanyak 2.165.000.000 (dua miliar seratus enam puluh lima juta) saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham.
Nilai Nominal	: Rp40 (empat puluh Rupiah) per lembar saham.
Harga Penawaran	: Rp146 (seratus empat puluh enam Rupiah) per lembar saham.
Nilai Penawaran Umum	: Sebesar Rp78.840.000.000 (tujuh puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh juta Rupiah).
Tanggal Masa Penawaran Umum	: 06 – 08 Juni 2023
Tanggal Penjatahan	: 08 Juni 2023
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	: 09 Juni 2023
Tanggal Pencatatan Saham di BEI	: 12 Juni 2023

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”) sebagaimana telah diubah

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK



sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UUCK").

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp40 Per Saham			Nilai Nominal Rp40 Per Saham		
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.500.000.000	260.000.000.000		6.500.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
1. Kurnyatjan Sakti Efendie	1.622.968.750	64.918.750.000	99,87	1.622.968.750	64.918.750.000	74,96
2. Nickolas Tjan Sakti Efendie	2.031.250	81.250.000	0,13	2.031.250	81.250.000	0,10
3. Masyarakat	-	-	-	540.000.000	21.600.000.000	24,94
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.625.000.000	65.000.000.000	100,00	2.165.000.000	86.600.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.875.000.000	195.000.000.000		4.335.000.000	173.400.000.000	

III. PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari seluruh pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta No. 89 tanggal 15 Desember 2022 dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menkumham No. AHU-0091632.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 19 Desember 2022; (ii) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham") sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03.0327809 tanggal 19 Desember 2022; (iii) diberitahukan, diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0087993 tanggal 19 Desember 2022; (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0254414.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 19 Desember 2022 dan (v) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 003, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 000741 Tanggal 10 Januari 2023 ("Akta No. 89/2022")

Perseroan telah mendapatkan surat pengenyampingan (*waiver*) dan/atau persetujuan-persetujuan yang diperlukan dari kreditur Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham yaitu:

- 1) PT Bank OCBC NISP Tbk (Bank OCBC NISP) sebagaimana dimaksud dalam surat No. 088/EXT/HU/EBCVII/JKT/XI/22 tanggal 14 November 2022 perihal Pemberitahuan Persetujuan Perubahan Klausul Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum Fasilitas Perbankan dan surat No. 089/EXT/HU/EBCVII/JKT/XI/22 tanggal 14 November 2022 perihal Pemberitahuan Persetujuan Pembagian Dividen.
- 2) PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (CCBI) sebagaimana dimaksud dalam surat No. 062/CCBI-ASK/KRD/X/22 tanggal 26 Oktober 2022 perihal Surat Persetujuan Atas Rencana Penawaran Umum Saham Perdana dan No. 171/CCBI-ASK/KRD/XI/22 tanggal 25 November 2022 perihal Surat Persetujuan Perubahan *Negative Covenant*.

Selain itu, KSS selaku salah satu Perusahaan Anak Perseroan juga telah mendapatkan surat pengenyampingan (*waiver*) dan/atau persetujuan-persetujuan yang diperlukan dari kreditur KSS, yaitu:

- 1) PT Bank OCBC NISP Tbk (Bank OCBC NISP) sebagaimana dimaksud dalam surat No. 6683/COMM/AS/PPP/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 perihal Perubahan Perjanjian Pinjaman.
- 2) PT Bank Central Asia Tbk (BCA) sebagaimana dimaksud dalam surat No. 125/PPK/PIH/2022 tanggal 29 Desember 2022 perihal Perubahan Perjanjian Kredit.

Perseroan telah memperoleh *waiver* dari PT Bank OCBC NISP Tbk (Bank OCBC NISP) sesuai dengan surat nomor SK: 039/EXT/RM/EBCVII/JKT/IV/23 tanggal 13 April 2023 bahwa terhadap penggunaan hasil dana penawaran umum perdana untuk penyetoran modal kepada Perusahaan Anak yaitu KCL telah mendapatkan persetujuan dari Bank OCBC NISP.

KSS juga telah memperoleh *waiver* dari PT Bank OCBC NISP Tbk (Bank OCBC NISP) sesuai dengan surat nomor SK: 009/SK/EBC1PIFT/MA/IV/2023 tertanggal 26 April 2023 perihal Tanggapan surat no.003/KSS/III/2023 tanggal 8 Maret 2023 dari PT Kurnia Surya Santosa. Adapun Bank OCBC NISP mengetahui dan menyetujui adanya fasilitas kredit dari Bank BCA dengan jaminan aset yang diberikan ke Bank BCA tersebut.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham Perseroan dan tidak terdapat pembatasan dari instansi berwenang mengenai pembatasan jumlah saham yang boleh diperdagangkan dan/atau dimiliki oleh pihak tertentu.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

IV. PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau mewakili 24,94% (dua puluh empat koma sembilan empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini dengan Nilai Nominal sebesar Rp40 (empat puluh Rupiah) setiap saham. Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.625.000.000 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta) saham atau sejumlah 75,06% (tujuh puluh lima koma nol enam persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan yang merupakan saham milik:

- 1) Kurnyatjan Sakti Efendie sebesar 1.622.968.750 (satu miliar enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh) saham;
- 2) Nickolas Tjan Sakti Efendie sebesar 2.031.250 (dua juta tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh) saham;

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 2.165.000.000 (dua miliar seratus enam puluh lima juta) saham atau 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk No. S-03892/BEI.PP1/05-2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang telah diterima Perseroan dari BEI, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham Perseroan dan tidak terdapat pembatasan dari instansi tertentu (regulator) mengenai pembatasan jumlah saham yang boleh diperdagangkan dan/atau dimiliki oleh pihak tertentu.

V. KETENTUAN DAN KETERANGAN MENGENAI PIHAK YANG DILARANG UNTUK MENGALIHKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF

Berdasarkan POJK No. 25/2017, mengenai Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum semua pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif (*lock up period*).

Sesuai dengan POJK No. 25/2017 berisi pengecualian dimana larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyehatan perbankan.

Dalam rangka memenuhi Pasal 4 POJK No. 25/2017, berikut adalah informasi-informasi terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran:

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 69 tanggal 28 November 2022 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, Perseroan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor; yang dalam peningkatan modal tersebut diambil bagian oleh pemegang saham Perseroan, yaitu Tuan Kurnyatjan Sakti Efendie pada nilai nominal Rp1.000.000.

Selain itu juga pada Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 69 tanggal 28 November 2022 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dilakukan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*), semula sebesar Rp1.000.000 per saham menjadi Rp40 per saham.

Kurnyatjan Sakti Efendie dan Nickolas Tjan Sakti Efendie memperoleh saham Perseroan dengan harga Rp1.000.000,00 per saham, yang lebih tinggi dari Harga Penawaran sebesar Rp146 (seratus empat puluh enam Rupiah) setiap saham, di mana Kurnyatjan Sakti Efendie dan Nickolas Tjan Sakti Efendie memperolehnya dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK, maka tidak terdapat larangan pengalihan sebagian atau seluruh saham Perseroan milik Kurnyatjan Sakti Efendie dan Nickolas Tjan Sakti Efendie tersebut sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan OJK Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

Memperhatikan ketentuan Pasal 85 Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal ("POJK No. 3/2021"), Pasal 1 angka 4 Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka ("POJK No. 9/2018") dan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Sebagai Pengganti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 5 Januari 2023, maka pihak yang bertindak atau berkedudukan sebagai Pengendali Perseroan adalah Kurnyatjan Sakti Efendie.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham yang akan dilaksanakan Perseroan, Kurnyatjan Sakti Efendie selaku Pengendali dan *Ultimate Beneficiary Owner* (UBO) Perseroan menyatakan bahwa akan tetap menjadi pengendali Perseroan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan yang telah di tandatangani oleh Kurnyatjan Sakti Efendie tertanggal 03 Maret 2023.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak terdapat saham yang dimiliki sendiri oleh Perseroan (*treasury stock*).

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENERBITKAN, MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN PERSEROAN MENJADI EFEKTIF.

SELURUH INFORMASI MENGENAI PERSEROAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS ADALAH AKURAT DAN SEPENUHNYA BERASAL DARI PERSEROAN.

PERSEROAN TELAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN YANG DIHARUSKAN OLEH KREDITUR TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK ADA OPSI PENJATAHAN LEBIH TERMASUK JUMLAH OPSI, PERIODE PELAKSANAANNYA DAN RENCANA UNTUK AKAN MELAKUKAN STABILISASI HARGA SAHAM PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk:

- 1) Sekitar 70,74% (tujuh puluh koma tujuh empat persen) dana yang diperoleh akan digunakan oleh Perseroan untuk pembelian 4 (empat) set kapal (*tugboat*) dan tongkang (*barge*), dengan rincian sebagai berikut:

a. Kapal (*Tugboat*)

Perseroan akan membeli 4 (empat) armada kapal (*tugboat*) dengan pabrikan yang bervariasi, dimana Perseroan telah memperoleh Perjanjian Jual Beli (*Memorandum of Agreement*), dengan rincian sebagai berikut:

i. 1 (satu) armada kapal (*tugboat*)

Keterangan	
Perjanjian Jual Beli (<i>Memorandum of Agreement</i>)	Tertanggal 17 November 2022
Para Pihak	- Rajang Maju Marine Industries SDN. BHD. selaku pihak yang akan membangun armada kapal Perseroan, yang berlokasi di Lot 13-14, Lorong Tg. Kibong 2, Rantau Panjang, 9600 Sibul, Sarawak, Malaysia ("The Builder") - Perseroan selaku Pembeli armada kapal ("The Buyer")
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak Terafiliasi
Jenis Kapal	<i>Tugboat</i>
<i>Length Over All (L.O.A), Breadth MLD, Depth MLD</i>	1 armada Kapal dengan spesifikasi sebagai berikut: L.O.A : 23.50M (Non MLC 2006 compliance) Breadth MLD : 7.315M Depth MLD : 3.048M
Klasifikasi	NKK (Nippon Kaiji Kyokai)
Jumlah Kapal	1 (satu) armada kapal (<i>tugboat</i>)
Harga Kapal	SGD1.120.000 (satu juta seratus dua puluh ribu Singapore Dolar) per unit
Perkiraan Kurs	1 SGD = Rp12.000 (Tanggal kurs akan disesuaikan dengan tanggal transaksi)
Nilai Konversi Harga Kapal	Rp13.440.000.000 (tiga belas miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah) per unit
Rincian Pendanaan	- Perseroan telah melakukan pembayaran slot pemesanan kapal Tahap I sampai dengan IV sebesar SGD185.000 (seratus delapan puluh lima ribu Singapore Dolar) atau setara dengan Rp2.220.000.000 (dua miliar dua ratus dua puluh juta Rupiah). - Dana yang akan menggunakan hasil penawaran umum untuk pembayaran slot pemesanan kapal sebesar pembayaran slot pemesanan kapal sebesar SGD176.250 (seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh Singapore Dolar) atau setara dengan Rp2.115.000.000 (dua miliar seratus lima belas juta Rupiah). - Sisa dana untuk pembelian kapal akan dibiayai oleh lembaga perbankan berdasarkan surat minat dari CCBI No. 059/CCB-ASK/KRD/V/23 tanggal 5 Mei 2023.
Kondisi Kapal Yang Akan Dibeli	Baru
Perkiraan Pengiriman (<i>Delivery</i>)	November 2023
Tujuan Pembelian armada Kapal	Seluruhnya akan dipergunakan sebagai armada untuk kegiatan usaha Perseroan

ii. 3 (tiga) armada kapal (*tugboat*)

Keterangan	
Perjanjian Jual Beli (<i>Memorandum of Agreement</i>)	Tertanggal 15 Maret 2023
Para Pihak	- Sapor Shipbuilding Industries SDN. BHD. selaku pihak yang akan membangun armada kapal Perseroan, yang berlokasi di Lot 539 - 541, Block 1 Seduan Land District, Rantau Panjang Industrial Estate, 96000 Sibu, Sarawak, Malaysia ("The Builder") - Perseroan selaku Pembeli armada kapal ("The Buyer")
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak Terafiliasi
Jenis Kapal	<i>Tugboat</i>
<i>Length Over All (L.O.A), Breadth Depth MLD</i>	3 (tiga) armada Kapal dengan spesifikasi sebagai berikut: L.O.A : 8.00M <i>Breadth Depth MLD</i> : 3.65M
Klasifikasi	NKK (Nippon Kaiji Kyokai)
Jumlah Kapal	3 (tiga) armada kapal (<i>tugboat</i>)
Harga Kapal	SGD1.410.000 (satu juta empat ratus sepuluh ribu Singapore Dolar) per unit
Perkiraan Kurs	1 SGD = Rp12.000 (Tanggall kurs akan disesuaikan dengan tanggal transaksi)
Nilai Konversi Harga Kapal	Rp16.920.000.000 (enam belas miliar sembilan ratus dua puluh juta Rupiah) per unit, dengan total harga 3 kapal sebesar Rp50.760.000.000 (lima puluh miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah).
Rincian Pendanaan	- Perseroan telah melakukan pembayaran slot pemesanan kapal sebesar SGD70.500 (tujuh puluh ribu lima ratus Singapore Dolar) atau setara dengan Rp846.000.000 (delapan ratus empat puluh enam juta Rupiah). - Dana yang akan menggunakan hasil penawaran umum untuk pembayaran slot pemesanan kapal SGD1.169.250 (satu juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh Singapore Dolar) atau setara dengan Rp14.031.000.000 (empat belas miliar tiga puluh satu juta Rupiah). - Sisa dana untuk pembelian 2 (dua) kapal <i>tugboat</i> akan dibiayai oleh lembaga perbankan berdasarkan surat minat dari CCBI No. 059/CCB-ASK/KRD/V/23 tanggal 5 Mei 2023. - Sedangkan, sisa dana untuk pembelian 1 (satu) kapal <i>tugboat</i> akan dibiayai oleh lembaga perbankan berdasarkan Surat Pernyataan Proses Pengolahan Kredit No.059/MO/EKS/WSA12/23 tanggal 5 Mei 2023.
Kondisi Kapal Yang Akan Dibeli	Baru
Perkiraan Pengiriman (<i>Delivery</i>)	Mei 2024
Tujuan Pembelian armada Kapal	Seluruhnya akan dipergunakan sebagai armada untuk kegiatan usaha Perseroan

b. Tongkang (*Barge*)

Perseroan akan membeli 4 (empat) armada kapal tongkang (*barge*), dimana Perseroan telah memperoleh Perjanjian Pembangunan, dengan rincian sebagai berikut:

i. 1 (satu) armada kapal tongkang (*barge*)

Keterangan	
Perjanjian Pembangunan	Nomor : 3432/PT.CS-PT.PKLS/XII/2022 Tanggal : 08 Desember 2022
Para Pihak	- PT Citra Shipyard selaku pihak yang akan membangun armada kapal tongkang Perseroan, yang berlokasi di Kav.20 Sei Lekop, Kampung Becek, Sagulung, Tanjung Uncang – Kota Batam, Indonesia ("Pihak Pertama") - Perseroan selaku Pembeli armada kapal tongkang ("Pihak Kedua")
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak Terafiliasi
Jenis Tongkang	<i>Deck Cargo Barge</i>

Keterangan	
Tipe Kapal	<i>New building Deck Cargo Barge</i>
Dimensi (dalam <i>feet</i>)	300' x 84' x 20'
Klasifikasi	BKI (Biro Klasifikasi Indonesia)
Jumlah Tongkang	1 (satu) armada tongkang (<i>barge</i>)
Harga Tongkang	USD1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu Amerika Dolar) per unit tongkang (exclude PPN)
Perkiraan Kurs	1 USD = Rp16.000 (Tanggal kurs akan disesuaikan dengan tanggal transaksi)
Nilai Konversi Harga Tongkang	Rp28.800.000.000 (dua puluh delapan miliar delapan ratus juta Rupiah) per unit tongkang (exclude PPN)
Rincian Pendanaan	- Perseroan telah melakukan pembayaran slot pemesanan kapal sebesar USD31.250 (tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh Amerika Dolar) atau setara dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah). - Dana yang akan menggunakan hasil penawaran umum untuk pembayaran slot pemesanan kapal sebesar USD516.250 (lima ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh Amerika Dolar) atau setara dengan Rp8.260.000.000 (delapan miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah). - Sisa dana untuk pembelian 1 (satu) kapal tongkang akan dibiayai oleh lembaga perbankan berdasarkan surat minat dari CCBI No. 059/CCB-ASK/KRD/V/23 tanggal 5 Mei 2023.
Kondisi Tongkang Yang Akan Dibeli	Baru
Perkiraan Pengiriman (<i>Delivery</i>)	Desember 2023
Tujuan Pembelian armada Tongkang	Seluruhnya akan dipergunakan sebagai armada untuk kegiatan usaha Perseroan

ii. 3 (tiga) armada kapal tongkang (*barge*)

Keterangan	
Perjanjian Pembangunan	Nomor : 1879/PT.CS-PT.PKLS/IV/2023 Nomor : 1880/PT.CS-PT.PKLS/IV/2023 Nomor : 1881/PT.CS-PT.PKLS/IV/2023 Tanggal : 12 April 2023
Para Pihak	- PT Citra Shipyard selaku pihak yang akan membangun armada kapal tongkang Perseroan, yang berlokasi di Kav.20 Sei Lekop, Kampung Becek, Sagulung, Tanjung Uncang – Kota Batam, Indonesia (“Pihak Pertama”) - Perseroan selaku Pembeli armada kapal tongkang (“Pihak Kedua”)
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak Terafiliasi
Jenis Tongkang	<i>Deck Cargo Barge</i>
Tipe Kapal	<i>New building Deck Cargo Barge</i>
Dimensi (dalam <i>feet</i>)	300' x 84' x 20'
Klasifikasi	BKI (Biro Klasifikasi Indonesia)
Jumlah Tongkang	3 (tiga) armada tongkang (<i>Barge</i>)
Harga Tongkang	USD1.950.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Amerika Dolar) per unit tongkang (exclude PPN)
Perkiraan Kurs	1 USD = Rp16.000 (Tanggal kurs akan disesuaikan dengan tanggal transaksi)
Nilai Konversi Harga Tongkang	Rp31.200.000.000 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta Rupiah) per unit tongkang (exclude PPN)
Rincian Pendanaan	- Dana yang akan menggunakan hasil penawaran umum untuk pembayaran slot pemesanan kapal tongkang sebesar USD1.756.340 (satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh Amerika Dolar) atau setara dengan Rp28.101.440.000 (dua puluh delapan miliar seratus satu juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah). - Sisa dana untuk pembelian 2 (dua) kapal tongkang akan dibiayai oleh lembaga perbankan berdasarkan surat minat dari CCBI No. 059/CCB-ASK/KRD/V/23 tanggal 5 Mei 2023.

Keterangan	
	Sedangkan, sisa dana untuk pembelian 1 (satu) kapal tongkang akan dibiayai oleh lembaga perbankan berdasarkan surat Pernyataan Proses Pengolahan Kredit No. 059/MO/EKS/WSA12/23 tanggal 5 Mei 2023.
Kondisi Tongkang Yang Akan Dibeli	Baru
Perkiraan Pengiriman (<i>Delivery</i>)	Juli 2024
Tujuan Pembelian armada Tongkang	Seluruhnya akan dipergunakan sebagai armada untuk kegiatan usaha Perseroan

Pertimbangan Perseroan memakai dana hasil Penawaran Umum untuk pembelian armada kapal dan tongkang dikarenakan dengan armada kapal yang ada saat ini, tidak mampu memenuhi permintaan pasar yang ada.

Selain itu, Perseroan belum melakukan perjanjian/perikatan apapun dengan pihak ketiga dalam hal ini adalah lembaga perbankan yaitu PT Bank China Construction Indonesia Tbk ("**CCBI**") dan PT Bank Central Asia Tbk ("**BCA**") atas rencana pembiayaan untuk penambahan armada kapal dan tongkang tersebut. Adapun Perseroan telah memperoleh surat Pernyataan Proses Pengolahan Kredit No. 059/MO/EKS/WSA12/23 tanggal 5 Mei 2023 dari BCA dan surat minat dari CCBI No. 059/CCB-ASK/KRD/V/23 tanggal 5 Mei 2023.

Dalam hal rencana penggunaan dana untuk pembelian armada kapal dan tongkang merupakan Transaksi Material, maka Perseroan harus memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**").

Bahwa rencana penggunaan dana sebagaimana telah diuraikan di atas dimana supplier dalam transaksi pembelian kapal dan tongkang Perseroan secara umum menggunakan atau dibeli dari pihak-pihak yang profesional dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, sehingga rencana penggunaan dana diatas bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan tidak mengandung benturan kepentingan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**").

- 2) Sekitar 14,65% (empat belas koma enam lima persen) dana yang diperoleh akan digunakan oleh Perseroan untuk penyeteroran modal kepada Perusahaan Anak, yaitu KCL.

KCL merupakan Perusahaan Anak langsung Perseroan yang bergerak di bidang penggalian kuarsa/pasir kuarsa, dimana Perseroan telah melakukan penyertaan sejak tahun 2018. Saat ini, KCL beralamat di Rukan Grand Puri Niaga, Jl. Puri Kencana Blok K6 No. 3-O, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 11610.

Pertimbangan Perseroan untuk melakukan penambahan penyertaan modal di KCL adalah guna mendukung KCL dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dana tersebut akan dipergunakan oleh KCL dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk:

- a. Sekitar 2,66% (dua koma enam enam persen) untuk melakukan renovasi *jetty* dan infrastruktur.

Penggunaan dana yang akan digunakan oleh KCL dari penyertaan modal oleh Perseroan adalah untuk melakukan renovasi *jetty*, dimana terdapat beberapa titik krusial yang akan dipasang tiang beton/tiang pancang dan di beberapa titik sisanya akan menggunakan kayu untuk keamanan penyandaran tongkang (*barge*).

Selain itu juga akan dipergunakan untuk renovasi infrastruktur. Dimana jenis infrastruktur yang akan direnovasi adalah jembatan menuju dermaga (*jetty*), jalan-jalan di lokasi tambang dan jalan menuju dermaga (*jetty*). Sedangkan lokasi infrastruktur berada di Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur Provinsi Bangka Belitung.

- b. Sekitar 11,99% (sebelas koma sembilan sembilan persen) untuk pembelian mesin cuci pasir dan pemurnian.

Adapun untuk pembelian mesin cuci pasir dan pemurnian, Perseroan saat ini masih dalam proses peninjauan mencari penjual mesin cuci pasir dan pemurnian guna memperoleh mesin yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Perseroan memastikan bahwa tidak terdapat hubungan afiliasi dengan pihak penjual mesin cuci pasir tersebut. Adapun tidak terdapat perizinan yang dibutuhkan atas pembelian mesin cuci pasir dan pemurnian.

Bahwa rencana penggunaan dana untuk penyeteroran modal dalam KCL nilainya lebih kecil dari 20% dari ekuitas Perseroan sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga tidak termasuk dalam kualifikasi Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, selanjutnya transaksi penyeteroran modal tersebut merupakan transaksi afiliasi dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan sehingga tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 serta tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020, dan tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan Perseroan sehingga bukan transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

- 3) Sekitar 14,61% (empat belas koma enam satu persen) dana yang diperoleh akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan secara umum. Kegiatan operasional yang dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada:
- Sekitar 8,30% (delapan koma tiga nol persen) untuk biaya perawatan kapal;
 - Sekitar 3,12% (tiga koma satu persen) untuk biaya bahan bakar;
 - Sekitar 2,15% (dua koma satu lima persen) untuk biaya suku cadang kapal; dan
 - Sekitar 1,04% (satu koma nol empat persen) untuk biaya sandar.

Dalam hal rencana penggunaan dana untuk modal kerja merupakan Transaksi Material, maka Perseroan harus memenuhi POJK No. 17/2020.

Bahwa rencana penggunaan dana untuk modal kerja sebagaimana telah diuraikan di atas dimana untuk mendukung kegiatan operasional secara umum dan tidak dilakukan dengan pihak afiliasi sehingga transaksi tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi, dan bukan transaksi benturan kepentingan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan dan/atau pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum melakukan perjanjian/perikatan apapun dengan pihak perbankan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan:

- Wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Untuk pertama kali Perseroan wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan Efek untuk Penawaran Umum Perdana Saham. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut wajib pula disampaikan kepada BEI dan KSEI.
- Wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.
- Apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
 - menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPS;
 - memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu;
 - Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan anggaran dasar Perusahaan Terbuka.
- Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, maka:
 - Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.
 - Perseroan wajib mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana yang belum direalisasikan tersebut ditempatkan.
 - Mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh.
 - Perseroan wajib mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana yang belum direalisasikan tersebut ditempatkan.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan, adalah kurang lebih setara dengan **5,852%** (lima koma delapan lima dua persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini yang meliputi:

- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) hanya dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek : **1,540%**
- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) : **0,500%**
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) : **0,500%**
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar **2,523%**, yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Akuntan Publik : **1,456%**
 - Biaya jasa Konsultan Hukum : **0,856%; dan**
 - Biaya jasa Notaris : **0,211%**
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar **0,117%**, yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Biro Administrasi Efek : **0,117%**
- Biaya lain-lain (biaya pencatatan di BEI, Pendaftaran di KSEI, Pernyataan Pendaftaran OJK, percetakan Prospektus, biaya iklan surat kabar, biaya marketing) : **0,672%**

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel dibawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 November 2022 yang angka-angkanya bersumber dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2022. Laporan keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani Yahya Santosa, CPA, CPMA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0046.

Pada tanggal 30 November 2022, Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp123.115.462.118. Rincian jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 30 November 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November 2022
LIABILITAS	
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang bank jangka pendek	20.605.915.705
Utang usaha	
Pihak ketiga	10.133.836.652
Pihak berelasi	809.859.073
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	277.275.001
Beban akrual pihak ketiga	278.545.822
Utang pajak	917.021.187
Uang muka pendapatan	607.497.100
Liabilitas sewa	7.948.479.460
Bagian utang bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	14.887.133.973
Total liabilitas Jangka Pendek	56.465.563.973
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Utang bank	55.805.110.638
Utang lain-lain - pihak berelasi	4.723.671.282
Liabilitas sewa	4.948.160.547
Liabilitas imbalan kerja	418.077.539
Liabilitas pajak tangguhan	584.492.076
Provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang	170.386.063
Total Liabilitas Jangka Panjang	66.649.898.145
TOTAL LIABILITAS	123.115.462.118

Penjelasan untuk tiap akun liabilitas adalah sebagai berikut:

1. LIABILITAS JANGKA PENDEK

A. Utang usaha

Utang usaha Perseroan dan Perusahaan Anak per 30 November 2022 adalah sebesar Rp10.943.695.725, yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	
PT Asia Prima Shakti	4.677.725.734
PT Petrolin Niaga Energi	1.104.849.862
PT Matahari Silverindo Jaya	1.094.875.580
CV Cahaya Surya Mentari	745.000.000
PT Kalibesar Raya Utama	420.407.358
PT Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia	375.572.247
PT Graha Inti Mulya	350.000.000
PT Sejahtera Bersama Mulia	327.095.500
CV Keong Emas Nusantara	11.849.250
PT Arta Batarindo	20.092.281
PT Mandiri Abadi Utama	4.218.000
Lain-lain (masing-masing saldo dibawah Rp 200.000.000)	1.002.150.840
Total pihak ketiga	10.133.836.652
Pihak berelasi	
PT Kurnia Mandiri Adiperkasa	809.859.073
Jumlah Utang usaha	10.943.695.725

B. Utang lain-lain

Utang lain-lain Perseroan dan Perusahaan Anak per 30 November 2022 adalah sebesar Rp5.000.946.283, yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	277.275.001
Pihak berelasi	4.723.671.282
Jumlah Utang lain-lain	5.000.946.283

C. Beban akrual pihak ketiga

Beban akrual pihak ketiga Perseroan dan Perusahaan Anak per 30 November 2022 adalah sebesar Rp278.545.822, yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Utang Lain-lain	235.913.167
Utang gaji	20.132.655
Utang sewa	22.500.000
Jumlah Beban akrual pihak ketiga	278.545.822

D. Utang pajak

Utang pajak Perseroan dan Perusahaan Anak per 30 November 2022 adalah sebesar Rp917.021.187, yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pajak Pertambahan Nilai	534.425.952
Pajak Penghasilan	
Pasal 29	245.741.415
Pasal 15	57.432.931
Pasal 25	30.382.163
Pasal 21	18.605.797
Pasal 23	30.432.929
Jumlah Utang pajak	917.021.187

E. Uang muka pendapatan

Uang muka pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak per 30 November 2022 adalah sebesar Rp607.497.100, yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Guna Bangun Jaya	277.500.000
Wijaya Sukses Makmur	329.997.100
Jumlah Uang muka pendapatan	607.497.100

F. Liabilitas Sewa

Liabilitas Sewa Perseroan dan Perusahaan Anak per 30 November 2022 adalah sebesar Rp12.896.640.007, yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Mandiri Tunas Finance	953.852.639
PT Hino Finance Indonesia	11.942.787.368
Jumlah Liabilitas sewa	12.896.640.007

Mutasi tercatat liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Saldo awal	16.337.381.807
Penambahan utang sewa guna	13.765.135.136
Penambahan bunga	1.655.747.405
Pembayaran	(5.428.481.825)
Pelepasan entitas anak KMA	(333.351.000)
Sub jumlah	12.896.640.007
Dikurangi bagian jangka pendek	7.948.479.460
Bagian jangka panjang	4.948.160.547

G. Utang Bank

Utang bank Perseroan dan Perusahaan Anak per 30 November 2022 adalah utang bank jangka pendek sebesar Rp20.605.915.705, bagian lancar atas liabilitas jangka panjang sebesar Rp14.887.133.973. Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian lancar menjadi sebesar Rp55.805.110.638, yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Utang bank jangka pendek	
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	8.634.187.559
PT Bank OCBC NISP Tbk	8.213.037.975
PT Bank Central Asia Tbk	3.758.690.171
Sub Total	20.605.915.705
Utang bank jangka panjang	
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	47.850.457.856
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4.150.000.000
PT Bank Central Asia Tbk	2.724.652.782
PT Bank OCBC NISP Tbk	1.080.000.000
Sub Total	55.805.110.638
Bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	14.887.133.973
Jumlah Utang Bank	91.298.160.316

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan perjanjian kredit beserta perubahan-perubahan dan/atau perpanjangan-perpanjangan dan/atau pembaharuan-pembaharuannya, terakhir pada tanggal 29 Juli 2022, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada KLS dalam bentuk:

a. Kredit Modal Kerja RC Terbatas (Switching)

Maksimum	: Tetap sebesar Rp8.000.000.000 (delapan miliar Rupiah)
Keperluan	: Kredit Modal Kerja untuk mendukung usaha jasa angkutan laut
Jangka Waktu	: 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 07 Mei 2022 sampaidengan tanggal 07 Mei 2023
Bentuk kredit	: R/C Terbatas tanpa diberikan Cek /BG
Suku bunga	: 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) p.a. efektif per tahun
Provisi	: 0,25 %
Biaya Administrasi	: Rp5.000.000 (lima juta Rupiah)
Denda	: 5% (lima persen) p.a. terhitung dari jumlah hutang yang tertunggak

b. Kredit Investasi

Maksimum	: Sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) dengan baki debet per tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp. 481.111.106 (empat ratus delapan puluh satu juta seratus sebelas ribu seratus enam Rupiah)
Jangka Waktu	: Sampai 07 Oktober 2022
Suku bunga	: 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) p.a. efektif pertahun
Denda	: 5% (lima persen) p.a. terhitung dari jumlah hutang yang tertunggak

c. Kredit Modal Kerja *Termloan (Switching)*

Maksimum	:	Sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) dengan baki debit per tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp. 7.350.000.000 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah)
Jangka Waktu	:	Sampai dengan tanggal 11 April 2025
Suku bunga	:	11,00% (sebelas koma nol persen) p.a. efektif pertahun

Berdasarkan persyaratan-persyaratan dalam perjanjian pinjaman, Perusahaan diharuskan untuk memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari bank sehubungan dengan transaksi-transaksi antara lain, merger atau akuisisi, investasi, penjualan aset, pinjaman atau garansi. Perusahaan juga diharuskan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu.

Perseroan diwajibkan untuk mempertahankan / meningkatkan kinerja keuangan dengan indikator rasio keuangan sebagai berikut:

- Current Ratio* minimal 1,00 kali
Current ratio adalah perbandingan antara Aset Lancar dan Hutang Lancar pada Laporan Keuangan *Home Statement/Audited* Perusahaan.
- Debt Equity Ratio* maksimal 2,50 kali
Debt to Equity Ratio adalah perbandingan antara Total Hutang terhadap Total Ekuitas pada Laporan Keuangan *Home Statement/Audited* Perusahaan.
- Debt Service Coverage* minimal 100%
Debt Service Coverage adalah perbandingan antara EBITDA dengan kewajiban angsuran jatuh tempo dan bunga pada Laporan Keuangan *Home Statement/Audited* Perusahaan.

Perseroan telah melakukan pelunasan atas pinjaman kepada BNI berdasarkan Surat Keterangan Lunas nomor TGM/01/1125/R tanggal 9 Mei 2023.

PT Bank OCBC NISP Tbk

Pada tanggal 23 Juni 2022, KSS mendapatkan fasilitas pinjaman dari PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP). Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit No. 044/OL/EBC1PURISENTRA/RP/VI/2017 yang selanjutnya di perpanjang berdasarkan Surat Persetujuan Perpanjangan Fasilitas No. 042/OL/EBC1-PIFT/MA/VI/2022, KSS mendapatkan Fasilitas EMB Kredit Rekening Koran dengan *plafond* kredit sebesar Rp 9.800.000.000 dan jatuh tempo pada tanggal 4 Juli 2023. Fasilitas ini dikenakan suku bunga sebesar 8,5% dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kondisi pasar.

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk

Pada tanggal 15 Oktober 2021, KLS mendapatkan Fasilitas Kredit dari PT Bank China Construction Bank Indonesia (CCBI), Fasilitas ini telah diperpanjang pada tanggal 15 Agustus 2022 berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit No.030/SPPK-CCBI/KCP-JKT/VIII/22, fasilitas pinjaman yang didapatkan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Struktur fasilitas	:	Pinjaman Rekening Koran (P)	:	Rp 10.000.000.000
		KI 1 Tahap 1 (T)	:	Rp 11.480.170.353
		KI 1 Tahap 2 (T)	:	Rp 8.294.966.874
		KI 2 Tahap 1 (T)	:	Rp 7.503.482.569
		KI 2 Tahap 2 (T)	:	Rp 12.425.829.760
		KI 3 Tahap 1 (T)	:	Rp 13.120.315.350
		KI 3 Tahap 2 (T)	:	Rp 9.072.832.010
		Total	:	Rp 71.897.596.916

Tujuan Penggunaan : PRK : Modal kerja

KI 1	:	Pembelian 1 (satu) set kapal yaitu Kapal Tugboat "Semesta 8" dan kapal Tongkang "KLS 8"
KI 2	:	Pembelian 1 (satu) set kapal yaitu Kapal Tugboat "Semesta 6" dan kapal Tongkang "KLS 9"
KI 3	:	Pembelian 1 (satu) set kapal yaitu Kapal Tugboat "Sakti 10" dan kapal Tongkang "KLS 10"

Suku Bunga	:	Pinjaman Rekening Koran	:	9,5 % p.a
		KI 1 Tahap 1	:	9,5 %
		KI 1 Tahap 2	:	9,5 %
		KI 2 Tahap 1	:	9,5 %
		KI 2 Tahap 2	:	9,5 %
		KI 3 Tahap 1	:	9,5 %
		KI 3 Tahap 2	:	9,5 %
		Total	:	9,5 %

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

Jenis suku bunga	:	<i>Floating</i> (dapat di review setiap saat, mengikuti ketentuan yang berlaku di PT Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk).
Jangka waktu	:	Pinjaman Rekening Koran : 04.07.21 s/d 04.07.22 KI 1 Tahap 1 : 18.04.19 s/d 14.07.26 KI 1 Tahap 2 : 20.05.19 s/d 14.07.26 KI 2 Tahap 1 : 11.07.19 s/d 04.01.27 KI 2 Tahap 2 : 27.09.19 s/d 04.01.27 KI 3 Tahap 1 : 26.10.21 s/d 26.10.28 KI 3 Tahap 2 : 21.12.21 s/d 26.10.28
Administrasi	:	Provisi 0,5% p.a Biaya Administrasi Kredit (BAK) 1%
Jaminan	:	Jaminan PRK : 1 (satu) unit T & B Ruko a/n PT Kurnia Mandiri Adiperkasa Jaminan KI 1 : 1 (satu) unit Tongkang "Semesta 8" Grosse a/n Perusahaan Jaminan KI 2 : 1 (satu) unit Tongkang "Semesta 8" Grosse a/n Perusahaan Jaminan KI 2 : 1 (satu) unit Tongkang "KLS 9" Grosse a/n Perusahaan <i>Personal Guarantee</i> dari Bapak Kurnyatjan Sakti Efendie (Direktur) <i>Corporate Guarantee</i> PT Kurnia Mandiri Adiperkasa

PT Bank Central Asia Tbk

Berdasarkan Surat Persetujuan Kredit No. 00909/PK/0982S/2022 pada tanggal 14 September 2022 dengan ini kami sampaikan bahwa Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

a. Fasilitas Kredit Lokal

Jenis Fasilitas	:	Kredit Lokal (Rekening Koran)
Jumlah Pagu Kredit	:	Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah)
Tujuan Pembiayaan	:	Perputaran usaha terutama dalam hal piutang usaha dan persediaan dibidang perdagangan kaca
Batas waktu penarikan dana atau Penggunaan Fasilitas Kredit	:	Sejak 31 Oktober 2022 dan berakhir pada 31 Oktober 2023
Bunga Fix	:	7,25% p.a
Jangka waktu bunga fix	:	1 tahun
Provisi / komisi	:	0,50% per tahun

b. Fasilitas Investasi

Jenis Fasilitas	:	Kredit Investasi
Jumlah Pagu Kredit	:	Rp 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta Rupiah)
Tujuan Pembiayaan	:	Membeli AYDA BCA berupa gudang dan tanah kosong di Komplek Pergudangan Saran 3 in 1
Batas waktu penarikan dana atau Penggunaan Fasilitas Kredit	:	Sejak 31 Oktober 2022
Bunga Fix	:	7 % p.a
Jangka waktu bunga fix	:	3 tahun
Provisi / komisi	:	1% sekali bayar

Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali dengan tertib, Perusahaan menyerahkan Agunan dan/atau jaminan pribadi dan/atau jaminan Perusahaan berupa properti dan sebidang tanah Gudang di Komplek Pergudangan Sarana 3 in 1 Jl. Industri Raya Blok B No.11 & 12, Kel. Pasir Jaya, Kec. Jatiuwung, Tangerang sesuai sertifikat HGB – 394 / Pasir Jaya, HGB – 395 / Pasir Jaya atas nama PT Kurnia Surya Santosa.

2. LIABILITAS JANGKA PANJANG

A. Liabilitas Jangka Panjang setelah dikurangi bagian lancar

Liabilitas Jangka Panjang setelah dikurangi bagian lancar Perseroan dan Perusahaan Anak per 30 November 2022 adalah sebesar Rp60.753.271.185, yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian lancar	
Utang bank	55.805.110.638
Utang sewa	4.948.160.547
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang setelah dikurangi bagian lancar	60.753.271.185

B. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Perseroan menyelenggarakan program imbalan kerja bagi karyawan yang telah mencapai usia pensiun sesuai dengan Undang-Undang No. 11/2020 tanggal 2 November 2020 dan Peraturan Pemerintah No. 35/2021 tanggal 2 Februari 2021 serta Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003.

Perseroan telah menunjuk aktuaris independen, yaitu Kantor Konsultan Aktuaria Independen KKA Setya Widodo dalam laporannya pada tanggal 16 Januari 2023.

Asumsi - asumsi dasar yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja karyawan per 30 November 2022 sebagai berikut:

Keterangan	Tahun 2022
Metode Perhitungan	Projected unit credit
Tingkat Diskonto	7,23%
Tingkat kenaikan gaji (per tahun)	5,00%
Tingkat Mortalitas	TMI-IV 2019 5% TMI4
Tingkat kecatatan	10% sampai usia 40 kemudian menurun linier sampai usia 60
Tingkat Pengunduran Diri	100%
Proporsi pengambilan usia pensiun	60
Usia Pensiun Normal	

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	30 November 2022
Biaya jasa kini	145.198.582
Biaya perubahan program	(110.321.104)
Biaya bunga	41.045.399
Jumlah Beban (manfaat) imbalan kerja	75.922.877

Mutasi liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut :

(dalam Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Saldo awal	1.306.903.284
Beban (manfaat) imbalan pasca kerja yang diakui di periode/tahun berjalan	75.922.877
Mutasi keluar	(762.419.543)
Penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan	(202.329.079)
Saldo Akhir	418.077.539

C. Aset (liabilitas) Pajak Tangguhan

Aset (liabilitas) Pajak Tangguhan Perseroan dan Perusahaan Anak per 30 November 2022 sebesar Rp 116.481.035 dan (Rp 584.492.076), yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)					
Keterangan	30 November 2022				
	Saldo awal	Dibebankan ke laporan laba rugi	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain	Penyesuaian	Saldo Akhir
Aset Pajak Tangguhan Perusahaan					
Imbalan kerja karyawan	41.903.144	29.769.428	(19.439.600)	--	52.232.972
Entitas anak					
Imbalan kerja karyawan	244.436.342	(61.218.235)	(37.627.577)	(105.846.442)	39.744.088
Provisi tambang	-	24.503.975	-	-	24.503.975
Sub - total	244.436.342	(36.714.260)	(37.627.577)	(105.846.442)	64.248.063
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	244.436.342	(6.944.832)	(57.067.177)	(105.846.442)	116.481.035

Keterangan	30 November 2022				
	Saldo awal	Dibebankan ke laporan laba rugi	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain	Penyesuaian	Saldo Akhir
Liabilitas Pajak Tangguhan					
Penyusutan aset hak guna usaha	-	1.126.890.761	-	-	1.126.890.761
Pembayaran angsuran aset hak guna usaha	-	(1.711.382.837)	-	-	(1.711.382.837)
Jumlah Liabilitas Pajak Tangguhan	-	(584.492.076)	-	-	(584.492.076)

D. Provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang

Provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang Perseroan dan Perusahaan Anak per 30 November 2022 sebesar Rp 170.386.063

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November 2022
Saldo awal	-
Pengakuan kewajiban	119.471.472
Pelepasan diskonto	50.914.591
Saldo Akhir	170.386.063

KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat komitmen dan kontinjensi.

PENAMBAHAN FASILITAS UTANG

Hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat penambahan fasilitas utang.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 NOVEMBER 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM LAPORAN KEUANGAN SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN JUGA DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM LAPORAN KEUANGAN SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN JUGA DI DALAM PROSPEKTUS INI.

SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TERJADI SETELAH TANGGAL 30 NOVEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TANGGAL 10 MEI 2023 DAN YANG TERJADI SEJAK TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT DI ATAS SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN. SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN TERSEBUT DI ATAS. SERTA SELAIN LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TERJADI DARI KEGIATAN USAHA NORMAL.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK ADA PEMBATAAN-PEMBATAAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK (NEGATIVE COVENANTS) UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERPENGARUH MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan, antara lain: (i). Angka-angka pada ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk laporan posisi keuangan audit konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak, laporan perubahan ekuitas Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak dan laporan arus kas Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani Yahya Santosa, CPA, CPMA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0046, (ii). Angka-angka pada ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk laporan posisi keuangan audit konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh KAP Agus, Indra, Jeri dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 7 November 2022, 3 November 2022 dan 31 Oktober 2022 yang ketiganya ditandatangani J. Anwar Hasan dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0091. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 tidak diaudit.

Informasi berikut harus dibaca berkaitan dengan dan secara keseluruhan mengacu pada laporan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah diaudit beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini pada Bab XVIII mengenai Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	8.189.268.518	5.283.792.290	1.415.002.949	3.959.887.692
Aset keuangan lancar lainnya	32.950.000.000	-	-	-
Piutang usaha				
Pihak berelasi	17.714.000.696	-	-	-
Pihak ketiga	5.682.209.424	22.829.409.698	20.770.366.866	14.875.859.500
Piutang lain-lain - Pihak ketiga	263.077.939	847.699.868	1.035.243.179	159.636.610
Persediaan	7.252.564.793	10.946.501.783	5.593.690.611	4.735.696.518
Pajak dibayar dimuka	1.921.819.631	1.617.966.910	1.304.406.799	1.945.218.137
Aset lancar lainnya	1.563.360.840	1.503.685.476	2.645.410.469	664.034.930
Total Aset Lancar	75.536.301.841	43.029.056.025	32.764.120.873	26.340.333.387
Aset Tidak Lancar				
Aset tetap	149.590.739.536	164.768.074.736	150.345.581.379	174.192.120.112
Piutang lain-lain - Pihak berelasi	-	6.940.000.000	8.990.000.000	12.140.000.000
Aset pajak tangguhan	116.481.035	286.339.486	171.247.491	78.671.028
Aset tidak lancar lainnya	4.848.159.676	11.312.389.465	11.760.776.425	12.209.145.383
Total Aset Tidak Lancar	154.555.380.247	183.306.803.687	171.267.605.295	198.619.936.523
TOTAL ASET	230.091.682.088	226.335.859.712	204.031.726.168	224.960.269.910
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang bank jangka pendek	20.605.915.705	29.084.811.682	36.960.616.075	46.907.695.626
Utang usaha				
Pihak ketiga	10.133.836.652	31.456.266.579	14.731.025.726	16.146.699.171
Pihak berelasi	809.859.073	-	-	-
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	277.275.001	-	-	1.125.810.560
Beban akrual pihak ketiga	278.545.822	184.816.046	444.279.259	766.717.600
Utang pajak	917.021.187	1.350.738.638	931.733.073	1.475.173.101
Uang muka pendapatan	607.497.100	-	-	-
Liabilitas sewa	7.948.479.460	9.632.742.079	11.241.318.977	6.630.906.000
Bagian utang bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun				
liabilitas jangka panjang				
Utang bank	14.887.133.973	3.376.500.000	2.401.500.000	1.201.500.000
Total Liabilitas Jangka Pendek	56.465.563.973	75.085.875.024	66.710.473.110	74.254.502.058

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK


Keterangan	30 November		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Liabilitas Jangka Panjang				
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian lancar				
Utang bank	55.805.110.638	74.809.977.244	61.768.736.585	10.166.257.642
Utang lain-lain – pihak berelasi	4.723.671.282	-	-	-
Liabilitas sewa	4.948.160.547	6.704.639.728	15.806.680.793	89.344.455.116
Liabilitas imbalan kerja	418.077.539	1.306.903.284	1.164.693.240	669.769.430
Liabilitas pajak tangguhan	584.492.076	-	-	-
Provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang	170.386.063	-	-	-
Total Liabilitas Jangka Panjang	66.649.898.145	82.821.520.256	78.740.110.618	100.180.482.188
TOTAL LIABILITAS	123.115.462.118	157.907.395.280	145.450.583.728	174.434.984.246

EKUITAS

Modal saham – nilai nominal

Rp40 per saham pada
30 November 2022, Rp1.000.000 per
saham pada 31 Desember 2021, 2020
dan 2019

Modal dasar – 6.500.000.000 saham
pada 30 November 2022, 50.000 saham
pada 31 Desember 2021, 2020 dan
2019

Modal ditempatkan dan disetor
masing-masing 1.625.000.000 saham
pada 30 November 2022, 15.610 saham
pada 31 Desember 2021, 2020 dan
2019

Tambahan modal disetor

Saldo Laba

Telah ditentukan penggunaannya

Belum ditentukan penggunaannya

	65.000.000.000	15.610.000.000	15.610.000.000	15.610.000.000
	9.048.324.370	-	-	-
	4.139.892.931	-	-	-
	28.818.625.873	53.139.892.931	43.302.169.818	35.109.297.518
Total	107.006.843.174	68.749.892.931	58.912.169.818	50.719.297.518
Kepentingan Non Pengendali	(30.623.204)	(321.428.499)	(331.027.378)	(194.011.854)
Total Ekuitas	106.976.219.970	68.428.464.432	58.581.142.440	50.525.285.664
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	230.091.682.088	226.335.859.712	204.031.726.168	224.960.269.910

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November		2021	31 Desember	
	2022	2021*		2020	2019
Pendapatan Usaha	179.426.441.524	143.099.382.136	160.254.869.118	149.101.936.000	145.652.312.281
Biaya Usaha	114.419.686.534	104.975.585.851	116.545.924.929	99.969.685.118	100.274.778.099
Labu Bruto	65.006.754.990	38.123.796.285	43.708.944.189	49.132.250.882	45.377.534.182
Beban Umum dan administrasi	(23.228.855.400)	(21.054.585.587)	(23.720.475.750)	(31.791.737.813)	(25.236.649.308)
Keuntungan (Kerugian) kurs mata uang asing, neto	1.047.867	(3.964.228)	(7.312.888)	(35.625.868)	(7.293.956)
Keuntungan (Kerugian) penjualan nilai aset tetap	(552.957.403)	1.959.233.506	1.959.233.506	1.864.084.871	(68.002.840)
Biaya keuangan	(10.701.510.412)	(9.818.553.995)	(11.053.638.322)	(10.741.091.959)	(11.332.505.586)
Pendapatan bunga	23.035.852	7.415.529	10.090.563	9.859.831	13.023.833
Keuntungan lain-lain	1.751.490.783	146.364.733	851.619.776	1.222.652.885	349.578.029
Kerugian lain-lain	(412.255.834)	(325.618.580)	(452.726.352)	(200.127.902)	(702.035.087)
Labu sebelum pajak penghasilan	31.886.750.443	9.034.087.663	11.295.734.722	9.460.264.927	8.393.649.267
Manfaat (beban) pajak penghasilan					
Kini	(2.387.566.157)	(1.791.202.408)	(1.954.038.991)	(1.285.847.381)	(1.241.184.590)
Tangguhan	(591.436.908)	105.500.995	115.091.995	92.576.463	78.671.028
Beban pajak penghasilan - bersih	(2.979.003.065)	(1.685.701.413)	(1.838.946.996)	(1.193.270.918)	(1.162.513.562)
Labu periode/tahun berjalan setelah pajak	28.907.747.378	7.348.386.250	9.456.787.726	8.266.994.009	7.231.135.705

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK


Keterangan	30 November		31 Desember		
	2022	2021*	2021	2020	2019
Penghasilan (kerugian) komprehensif lain periode berjalan:					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Pengukuran kembali liabilitas imbal kerja	202.329.079	349.190.771	380.935.387	(74.121.709)	(34.770.086)
Jumlah penghasilan (kerugian) komprehensif lain setelah pajak	202.329.079	349.190.771	380.935.387	(74.121.709)	(34.770.086)
Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan	29.110.076.457	7.697.577.021	9.837.723.113	8.192.872.300	7.196.365.619
Laba Periode Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada:					
Pemilik Entitas Induk	28.640.954.695	7.341.216.271	9.447.560.534	8.405.249.126	7.397.794.099
Kepentingan Non-pengendali	266.792.683	7.169.979	9.227.192	(138.255.117)	(166.658.394)
	28.907.747.378	7.348.386.250	9.456.787.726	8.266.994.009	7.231.135.705
Jumlah Penghasilan Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada:					
Pemilik Entitas Induk	28.841.416.457	7.690.066.329	9.828.124.234	8.329.887.824	7.362.222.655
Kepentingan Non-pengendali	268.660.000	7.510.692	9.598.879	(137.015.524)	(165.857.036)
	29.110.076.457	7.697.577.021	9.837.723.113	8.192.872.300	7.196.365.619
Laba Per Saham Dasar Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	17,91	19,71	25,18	21,35	18,87

Keterangan: *) tidak diaudit

Rasio-Rasio Keuangan Penting Konsolidasian

Keterangan	30 November		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Rasio Likuiditas				
Rasio Lancar (<i>Current Ratio</i>)	1,34x	0,57x	0,49x	0,52x
Rasio Cair (<i>Quick Ratio</i>)	1,21x	0,43x	0,41x	0,45x
Rasio Solvabilitas				
Total Liabilitas / Total Aset (<i>Debt to Asset ratio</i>)	0,54x	0,70x	0,71x	0,78x
Total Liabilitas / Total Ekuitas (<i>Debt to Equity ratio</i>)	1,15x	2,31x	2,48x	3,45x
<i>Interest Coverage Ratio</i> (ICR)	297,96%	102,19%	88,08%	74,07%
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> (DSCR)	25,90%	7,15%	6,50%	4,81%
Rasio Profitabilitas				
Margin laba kotor	36,23%	27,27%	32,95%	31,15%
Margin laba operasi	23,28%	12,47%	11,63%	13,83%
Margin laba bersih	16,11%	5,90%	5,54%	4,96%
Laba Tahun Berjalan / Total Aset (<i>ROA</i>)	12,56%	4,18%	4,05%	3,21%
Laba Tahun Berjalan / Total Ekuitas (<i>ROE</i>)	27,02%	13,82%	14,11%	14,31%
Rasio Aktivitas				
Rasio perputaran aset	78,62%	74,47%	69,51%	129,49%
Rasio perputaran modal kerja	940,85%	-499,91%	-439,23%	-407,14%

SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN DAN POJK No. 8/2017.

SUMBER DATA BERASAL DARI LAPORAN KEUANGAN AUDITED YANG DITERBITKAN OLEH KANTOR AKUNTAN PUBLIK Y SANTOSA DAN REKAN DENGAN OPINI WAJAR TANPA MODIFIKASIAN DALAM LAPORANNYA TANGGAL 10 MEI 2023 UNTUK TAHUN BUKU PER 30 NOVEMBER 2022 YANG DITANDATANGANI OLEH YAHYA SANTOSA.

DATA KEUANGAN MERUPAKAN DATA 3 (TIGA) TAHUN BUKU TERAKHIR DITAMBAH DENGAN PERIODE INTERIM. DALAM HAL DATA KEUANGAN PERIODE INTERIM UNTUK TANGGAL YANG BERAKHIR PADA 30 NOVEMBER 2021 TIDAK DIAUDIT.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, Laporan Keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak beserta Catatan Atas Laporan Keuangan yang terlampir dalam Prospektus ini.

Analisis dan pembahasan ini disajikan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan dan Perusahaan Anak, antara lain: (i) untuk laporan posisi keuangan audit konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak, laporan perubahan ekuitas Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak dan laporan arus kas Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani Yahya Santosa, CPA, CPMA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0046, (ii) untuk laporan posisi keuangan audit konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh KAP Agus, Indra, Jeri dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 7 November 2022, 3 November 2022 dan 31 Oktober 2022 yang ketiganya ditandatangani J. Anwar Hasan dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0091. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 tidak diaudit.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (*forward looking statement*) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab mengenai Faktor Risiko dan hal-hal lain yang tercantum dalam Prospektus ini.

1. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta pada tahun 2011 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 29 tanggal 26 Januari 2011, dibuat dihadapan Sunami, S.H., Notaris di Jakarta yang telah: (i) mendapatkan Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-15770.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 29 Maret 2011; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0025266.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 29 Maret 2011 dan (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 68 dan Tambahan Berita Negara Nomor 24543 Tahun 2019 (**"Akta Pendirian Perseroan"**) serta (iv) memiliki Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko dengan No. 9120205341353 atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem Online Single Submission (**"OSS"**) tertanggal 15 Maret 2019 dengan perubahan ke-6 tanggal 8 Februari 2023. NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha, berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.

Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020, POJK No. 16/2020 dan POJK No. 33/2014 sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta No.89 tanggal 15 Desember 2022 dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah: (i) memperoleh persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (**"Kemenkumham"**) No. AHU-0091632.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 19 Desember 2022; (ii) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03.0327809 tanggal 19 Desember 2022; (iii) diberitahukan, diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0087993 tanggal 19 Desember 2022; (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0254414.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 19 Desember 2022 dan (v) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 003 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 000741 yang keduanya terbit tanggal 10 Januari 2023 (**"Akta No. 89/2022"**).

Adapun perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan yaitu berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 4 Mei 2023, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 20 tanggal 4 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) memperoleh persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0024650.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 4 Mei 2023, dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0081556.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 4 Mei 2023 (**"Akta No. 20/2023"**).

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum pada Akta No. 20/2023, maksud dan tujuan dari Perseroan ialah berusaha dalam bidang:

- Angkutan laut dalam negeri untuk barang umum (KBLI 50131)
- Aktivitas perusahaan holding (KBLI 64200)
- Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209)
- Angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang (KBLI 50132)
- Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus (KBLI 50133)

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

- f. Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang (KBLI 50134)
- g. Angkutan laut dalam negeri pelayaran rakyat (KBLI 50135)
- h. Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut (KBLI 52221)
- i. Perdagangan besar kaca (KBLI 46632)
- j. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil (KBLI 77393)
- k. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya (KBLI 77100)
- l. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri pengolahan (KBLI 77391)
- m. Investasi

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Kegiatan Usaha Utama
 - i. Angkutan laut dalam negeri untuk barang umum, mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (*liner*) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramp*). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
 - ii. Aktivitas Perusahaan Holding, mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;
 - iii. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi baik secara tatap muka atau daring; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economist* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur;
 - iv. Investasi: (a) melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan di bidang Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum, Perdagangan Besar Kaca, Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan; (b) membentuk patungan modal serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan yang bergerak di bidang Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum, Perdagangan Besar Kaca, Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan; (c) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan dalam melakukan penyertaan modal.
- b. Kegiatan Usaha Penunjang
 - i. Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang, mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut pada pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan angkutan perairan pelabuhan (*rede transport*) sebagai penghubung dari dermaga (pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal lainnya di perairan pelabuhan atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke bangunan/instalasi di perairan laut atau sebaliknya;
 - ii. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus, mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, ikan dan sejenisnya. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
 - iii. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang, mencakup usaha angkutan laut untuk barang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Kegiatan angkutan laut perintis ditetapkan dengan trayek tetap dan teratur atau liner serta penempatan kapalnya untuk mendorong pengembangan daerah terpencil. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
 - iv. Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat, mencakup usaha angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu. Perusahaan pelayaran rakyat merupakan perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
 - v. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut, mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan;

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

- vi. Perdagangan Besar Kaca, mencakup usaha perdagangan besar kaca lembaran untuk bahan konstruksi, seperti kaca lembaran bening, kaca lembaran buram, kaca lembaran bening berwarna dan kaca lembaran berukir;
- vii. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Termasuk penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, komunikasi seperti SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*), dan penyewaan derek;
- viii. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek;
- ix. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin dan peralatan industri tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin tekstil, mesin pengolahan atau pengerjaan logam dan kayu, mesin percetakan dan mesin las listrik. Termasuk perkakas mesin, alat untuk produksi alat pengukur dan pemeriksa dan mesin ilmiah, komersil dan industri lainnya.

Berdasarkan maksud dan tujuan Perseroan yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha yang telah dijalankan Perseroan telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia – KBLI (“KBLI 2020”) dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saat ini, Perseroan berkantor pusat di Rukan Grand Puri Niaga. Jl. Puri Kencana Blok K6 No 3-O, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat 11610.

Pada tanggal 30 November 2022, jumlah karyawan tetap Perseroan adalah sebanyak 52 (lima puluh dua) orang.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Kegiatan usaha Perseroan dan operasi Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, meliputi:

- 1) Kondisi perekonomian Indonesia secara makro atau global
 - a. Kondisi Perekonomian Indonesia.
 - b. Faktor diluar kendali (*Force Majeure*).
 - c. Kebijakan Pemerintah serta Peraturan Pemerintah.
 - d. Faktor Sumber Daya Manusia dan Tenaga Ahli Profesional yang mendukung.
- 2) Perubahan tingkat suku bunga pinjaman
 - a. Kebijakan moneter seperti kenaikan tingkat suku bunga akan mempengaruhi laba bersih Perseroan.
 - b. Kebijakan fiskal seperti perubahan pada tingkat perpajakan antara lain Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas Perseroan.
 - c. Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat Upah Minimum Regional (“UMR”)/Upah Minimum Provinsi (“UMP”) dan jaminan sosial yang akan mempengaruhi biaya upah dan gaji pegawai Perseroan.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Perseroan menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kebijakan akuntansi penting ini biasanya melibatkan penilaian subjektif dan kompleks dalam kaitannya dengan akun, yang memerlukan penilaian manajemen, informasi keuangan dan data yang dapat berubah di masa depan. Manajemen Perseroan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan pada tanggal 10 Mei 2023.

a. Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (“SAK”) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”). Standar Akuntansi Keuangan adalah Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator Pasar Modal.

b. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun dengan konsep harga perolehan kecuali beberapa akun tertentu dinyatakan khusus sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut dan menggunakan dasar akrual.

Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Transaksi-transaksi yang termasuk dalam laporan keuangan Perseroan diukur dengan mata uang lingkungan ekonomi utama (“mata uang fungsional”). Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah (“Rp”), yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian.

Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang berlaku sejak tanggal :

1 Januari 2022:

- Amendemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis Tentang Referensi Terhadap Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan";
- Amendemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
- Amendemen PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontijensi, Dan Aset Kontijensi Tentang Kontrak Yang Merugi – Biaya Memenuhi Kontrak";
- Amendemen PSAK 71, "Instrumen, Keuangan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
- Amendemen PSAK 73, "Sewa (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)".

1 Januari 2021:

- Amendemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis";
- Amendemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
- Amendemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
- Amendemen PSAK 71, "Instrumen, Keuangan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
- Amendemen PSAK 73, "Sewa (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)".

1 Januari 2020:

- Amendemen PSAK 73, "Sewa Tentang Konsesi Sewa Terkait Covid-19";
- PSAK 71, "Instrumen Keuangan";
- PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amendemen PSAK 15, "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- Amendemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan";
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amendemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran tentang Reformasi Acuan Suku Bunga";
- Amendemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Reformasi Acuan Suku Bunga";
- Amendemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan tentang Reformasi Acuan Suku Bunga";
- Amendemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan tentang Fitur Pembayaran di Muka dengan Kompensasi Negatif";
- ISAK 36, "Interpretasi Atas Interaksi Antara Ketentuan Mengenai Hak Atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa".

1 Januari 2019:

- Amendemen PSAK 24, "Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program";
- ISAK 34, "Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan".

Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tersebut tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Entitas dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan.

4. ANALISIS KEUANGAN

4.1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Tabel dibawah ini menyajikan data laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan 2021 dan Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November		31 Desember		
	2022	2021*	2021	2020	2019
Pendapatan Usaha	179.426.441.524	143.099.382.136	160.254.869.118	149.101.936.000	145.652.312.281
Biaya Usaha	114.419.686.534	104.975.585.851	116.545.924.929	99.969.685.118	100.274.778.099
Laba Bruto	65.006.754.990	38.123.796.285	43.708.944.189	49.132.250.882	45.377.534.182
Beban Umum dan administrasi	(23.228.855.400)	(21.054.585.587)	(23.720.475.750)	(31.791.737.813)	(25.236.649.308)
Keuntungan (Kerugian) kurs mata uang asing, neto	1.047.867	(3.964.228)	(7.312.888)	(35.625.868)	(7.293.956)
Keuntungan (Kerugian) penjualan nilai aset tetap	(552.957.403)	1.959.233.506	1.959.233.506	1.864.084.871	(68.002.840)
Biaya keuangan	(10.701.510.412)	(9.818.553.995)	(11.053.638.322)	(10.741.091.959)	(11.332.505.586)
Pendapatan bunga	23.035.852	7.415.529	10.090.563	9.859.831	13.023.833
Keuntunganlain-lain	1.751.490.783	146.364.733	851.619.776	1.222.652.885	349.578.029
Kerugian lain-lain	(412.255.834)	(325.618.580)	(452.726.352)	(200.127.902)	(702.035.087)
Laba sebelum pajak penghasilan	31.886.750.443	9.034.087.663	11.295.734.722	9.460.264.927	8.393.649.267
Manfaat (beban) pajak penghasilan					
Kini	(2.387.566.157)	(1.791.202.408)	(1.954.038.991)	(1.285.847.381)	(1.241.184.590)
Tangguhan	(591.436.908)	105.500.995	115.091.995	92.576.463	78.671.028

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK


Keterangan	30 November		31 Desember		
	2022	2021*	2021	2020	2019
Beban pajak penghasilan - bersih	(2.979.003.065)	(1.685.701.413)	(1.838.946.996)	(1.193.270.918)	(1.162.513.562)
Laba periode/tahun berjalan setelah pajak	28.907.747.378	7.348.386.250	9.456.787.726	8.266.994.009	7.231.135.705
Penghasilan (kerugian) komprehensif lain periode berjalan:					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Pengukuran kembali liabilitas imbal kerja	202.329.079	349.190.771	380.935.387	(74.121.709)	(34.770.086)
Jumlah penghasilan (kerugian) komprehensif lain setelah pajak	202.329.079	349.190.771	380.935.387	(74.121.709)	(34.770.086)
Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan	29.110.076.457	7.697.577.021	9.837.723.113	8.192.872.300	7.196.365.619
Laba Periode Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada:					
Pemilik Entitas Induk	28.640.954.695	7.341.216.271	9.447.560.534	8.405.249.126	7.397.794.099
Kepentingan Non-pengendali	266.792.683	7.169.979	9.227.192	(138.255.117)	(166.658.394)
	28.907.747.378	7.348.386.250	9.456.787.726	8.266.994.009	7.231.135.705
Jumlah Penghasilan Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada:					
Pemilik Entitas Induk	28.841.416.457	7.690.066.329	9.828.124.234	8.329.887.824	7.362.222.655
Kepentingan Non-pengendali	268.660.000	7.510.692	9.598.879	(137.015.524)	(165.857.036)
	29.110.076.457	7.697.577.021	9.837.723.113	8.192.872.300	7.196.365.619
Laba Per Saham Dasar Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	17,91	19,71	25,18	21,35	18,87

Keterangan: *) tidak diaudit

a. Pendapatan

Berikut ini merupakan rincian pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan 2021 dan Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November		31 Desember		
	2022	2021*	2021	2020	2019
Pendapatan jasa perkapalan	72.404.365.725	37.706.320.885	42.072.303.760	46.318.850.152	38.615.008.716
Pendapatan sewa	5.611.200.850	6.734.594.400	7.642.752.600	7.354.399.743	2.256.182.278
Penjualan kaca	47.914.490.328	41.873.916.996	46.543.999.180	26.989.730.833	26.957.349.296
Penjualan pasir	53.496.384.711	54.467.303.105	61.678.566.828	66.246.891.272	74.719.895.491
Penjualan chemical	-	2.317.246.750	2.317.246.750	2.192.064.000	3.103.876.500
Total	179.426.441.524	143.099.382.136	160.254.869.118	149.101.936.000	145.652.312.281

Keterangan: *) tidak diaudit

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp179.426.441.524, meningkat sebesar Rp36.327.059.388 atau 25,39% dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp143.099.382.136. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada pendapatan jasa perkapalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp160.254.869.118, meningkat sebesar Rp11.152.933.118 atau 7,48% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp149.101.936.000. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan penjualan kaca.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
Pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp149.101.936.000, meningkat sebesar Rp3.449.623.719 atau 2,37% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp145.652.312.281. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan jasa perkapalan.

b. Biaya Usaha

Berikut ini merupakan rincian biaya usaha Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan 2021 dan Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November		2021	31 Desember	
	2022	2021*		2020	2019
Persediaan Awal	10.946.501.783	5.593.690.611	5.593.690.611	4.735.696.518	5.828.875.597
Pembelian	38.484.387.750	44.848.215.932	48.746.518.166	28.315.598.218	26.586.890.543
Persediaan Akhir	(7.252.564.793)	(11.581.448.473)	(10.946.501.783)	(5.593.690.611)	(4.735.696.518)
Persediaan tersedia	42.178.324.740	38.860.458.070	43.393.706.994	27.457.604.125	27.680.069.622
Biaya langsung					
Biaya angkut, gaji, <i>trucking</i> , <i>freight</i> , uang makan	25.744.404.844	21.897.339.596	23.702.605.430	25.222.492.352	25.141.262.046
Bunker kapal	15.604.172.320	6.175.178.767	7.025.444.681	6.297.520.052	7.391.149.687
Penyusutan kapal	5.440.721.777	5.120.464.871	5.585.961.677	5.682.304.183	3.788.780.029
Biaya bahan bakar minyak	4.595.662.086	4.825.447.200	5.246.033.309	5.930.129.406	9.962.754.390
Penyusutan aset hak guna usaha	3.411.366.731	4.069.240.772	4.420.146.269	3.496.661.420	513.557.164
Biaya perbaikan, pemeliharaan mesin dan kendaraan	3.167.632.853	1.184.637.139	1.525.833.316	3.016.053.116	107.482.690
Agen	2.891.950.813	1.416.104.967	1.547.060.652	1.593.040.767	842.268.208
Biaya <i>packing</i> dan palet	2.586.094.634	2.144.473.767	2.288.810.767	-	-
Asuransi kapal	2.246.514.975	1.539.135.643	1.672.454.663	1.375.068.572	1.638.193.464
Biaya operasional penambangan	2.132.566.041	9.497.600.280	9.810.486.600	7.729.006.189	13.676.568.678
Penyusutan aset tetap	1.906.956.428	47.543.055	52.083.333	225.000.000	-
Biaya <i>sparepart</i> kendaraan dan mesin tambang	857.338.296	2.860.089.124	3.433.230.448	6.090.734.804	7.427.993.177
Operasional kapal lainnya	657.746.245	3.680.573.429	5.008.421.908	4.904.207.781	1.979.662.744
Biaya bongkar barang	272.528.960	428.424.000	466.210.000	-	-
Biaya pengiriman barang	-	312.475.000	316.790.000	196.640.000	13.347.900
Air kapal	-	123.690.000	136.405.000	125.925.000	111.688.300
Biaya amortisasi aset purnaoperasi dan restorasi	60.467.114	-	-	-	-
Biaya lain-lain	665.237.677	792.710.171	914.239.882	627.297.351	-
Sub jumlah	72.241.361.794	66.115.127.781	73.152.217.935	72.512.080.993	72.594.708.477
Jumlah	114.419.686.534	104.975.585.851	116.545.924.929	99.969.685.118	100.274.778.099

Keterangan: *) tidak diaudit

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Biaya usaha Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp114.419.686.534, meningkat sebesar Rp9.444.100.683 atau 9,00% dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp104.975.585.851. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada biaya bunker kapal.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Biaya usaha Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp116.545.924.929, meningkat sebesar Rp16.576.239.812 atau 16,58% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp99.969.685.118. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya meningkatnya beberapa pos biaya pada beban pokok penjualan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Biaya usaha Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp99.969.685.118, menurun sebesar Rp305.092.981 atau 0,30% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp100.274.778.099. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya Perseroan berhasil melakukan efisiensi pada beberapa pos-pos biaya usaha.

c. Laba Bruto**Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021**

Laba bruto Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp 65.006.754.990, meningkat sebesar Rp26.882.958.705 atau 70,51 % dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp38.123.796.285. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba bruto Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp43.708.944.189, menurun sebesar Rp5.423.306.694 atau 11,04% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp49.132.250.882. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan beban usaha lebih signifikan dibandingkan peningkatan pendapatan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba bruto Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp49.132.250.882, meningkat sebesar Rp3.754.716.700 atau 8,27% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp45.377.534.182. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan.

d. Beban Umum dan Administrasi

Berikut ini merupakan rincian beban umum dan administrasi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan 2021 dan Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November		31 Desember		
	2022	2021*	2021	2020	2019
Gaji dan tunjangan	11.673.194.291	10.115.710.426	11.366.728.887	12.477.993.143	11.240.714.707
Penyusutan	2.529.093.457	2.808.547.588	3.063.870.097	3.244.929.760	4.792.860.445
Rumah tangga kantor	2.486.534.970	2.454.352.771	2.608.653.540	2.289.808.313	478.890.929
Amortisasi Tambang	1.393.858.699	411.021.379	448.386.959	448.386.959	448.386.959
Listrik, air dan telephone	1.159.459.981	1.506.037.676	1.640.352.584	1.360.439.704	1.032.914.518
Pajak	819.935.143	314.288.600	342.860.291	167.403.238	44.578.769
Entertainment dan sumbangan	658.657.996	65.996.520	68.966.520	232.004.904	121.133.100
Transportasi BBM, tol, dan parkir	463.972.669	475.548.603	528.419.414	820.715.115	969.943.218
Sewa	288.345.001	633.993.334	729.241.667	4.765.627.400	2.479.171.703
Perizinan dan legalitas	163.500.000	323.291.667	382.000.000	1.739.775.000	107.715.000
Sparepart kendaraan	84.042.016	81.754.046	138.860.359	190.254.322	354.296.910
Asuransi	78.809.496	178.044.139	194.229.970	212.496.215	391.598.713
Liabilitas manfaat karyawan	75.922.877	479.549.978	523.145.431	420.802.101	314.684.113
ATK, fotocopy, pos dan materai					
cetakan	46.830.400	77.340.205	85.132.792	169.367.000	132.634.450
Lain-lain	1.306.698.404	1.129.108.655	1.599.627.239	3.251.734.639	2.327.125.774
Jumlah	23.228.855.400	21.054.585.587	23.720.475.750	31.791.737.813	25.236.649.308

Keterangan: *) tidak diaudit

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Beban umum dan administrasi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp23.228.855.400, meningkat sebesar Rp2.174.269.813 atau 10,33% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp21.054.585.587. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pada pos amortisasi tambang, entertainment dan sumbangan serta gaji dan tunjangan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban umum dan administrasi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp23.720.475.750, menurun sebesar Rp8.071.262.063 atau 25,39% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp31.791.737.813. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada biaya sewa.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban umum dan administrasi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp31.791.737.813, meningkat sebesar Rp6.555.088.505 atau 25,97% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp25.236.649.308. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan beban rumah tangga kantor, dan sewa.

e. Laba Sebelum Pajak

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Laba sebelum pajak Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp31.886.750.443, meningkat sebesar Rp22.852.662.780 atau 252,96% dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp9.034.087.663. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan laba bruto.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba sebelum pajak Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp11.295.734.722, meningkat sebesar Rp1.835.469.795 atau 19,40% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp9.460.264.927. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan beban umum dan administrasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba sebelum pajak Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp9.460.264.927, meningkat sebesar Rp1.066.615.660 atau 12,71% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp8.393.649.267. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan laba bruto.

f. Laba Tahun Berjalan setelah pajak

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Laba tahun berjalan setelah pajak Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp28.907.747.378, meningkat sebesar Rp21.559.361.128 atau 293,39% dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp7.348.386.250. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan laba sebelum pajak.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba tahun berjalan setelah pajak Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp9.456.787.726, meningkat sebesar Rp1.189.793.717 atau 14,39% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp8.266.994.009. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan laba sebelum pajak.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba tahun berjalan setelah pajak Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8.266.994.009, meningkat sebesar Rp1.035.858.304 atau 14,32% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp7.231.135.705. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan laba sebelum pajak.

g. Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp29.110.076.457, meningkat sebesar Rp21.412.499.436 atau 278,17% dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp7.697.577.021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan laba tahun berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp9.837.723.113, meningkat sebesar Rp1.644.850.813 atau 20,08% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp8.192.872.300. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan laba tahun berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8.192.872.300, meningkat sebesar Rp996.506.681 atau 13,85% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp7.196.365.619. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan laba tahun berjalan.

4.2 Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Tabel dibawah ini menyajikan data laporan posisi keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 30 November 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	8.189.268.518	5.283.792.290	1.415.002.949	3.959.887.692
Aset keuangan lancar lainnya	32.950.000.000	-	-	-
Piutang usaha				
Pihak berelasi	17.714.000.696	-	-	-
Pihak ketiga	5.682.209.424	22.829.409.698	20.770.366.866	14.875.859.500
Piutang lain-lain - Pihak ketiga	263.077.939	847.699.868	1.035.243.179	159.636.610
Persediaan	7.252.564.793	10.946.501.783	5.593.690.611	4.735.696.518
Pajak dibayar dimuka	1.921.819.631	1.617.966.910	1.304.406.799	1.945.218.137
Aset lancar lainnya	1.563.360.840	1.503.685.476	2.645.410.469	664.034.930
Total Aset Lancar	75.536.301.841	43.029.056.025	32.764.120.873	26.340.333.387
Aset Tidak Lancar				
Aset Tetap	149.590.739.536	164.768.074.736	150.345.581.379	174.192.120.112
Piutang lain-lain - Pihak berelasi	-	6.940.000.000	8.990.000.000	12.140.000.000
Aset pajak tangguhan	116.481.035	286.339.486	171.247.491	78.671.028
Aset tidak lancar lainnya	4.848.159.676	11.312.389.465	11.760.776.425	12.209.145.383
Total Aset Tidak Lancar	154.555.380.247	183.306.803.687	171.267.605.295	198.619.936.523
TOTAL ASET	230.091.682.088	226.335.859.712	204.031.726.168	224.960.269.910
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang bank jangka pendek	20.605.915.705	29.084.811.682	36.960.616.075	46.907.695.626
Utang usaha				
Pihak ketiga	10.133.836.652	31.456.266.579	14.731.025.726	16.146.699.171
Pihak berelasi	809.859.073	-	-	-
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	277.275.001	-	-	1.125.810.560
Beban akrual pihak ketiga	278.545.822	184.816.046	444.279.259	766.717.600
Utang pajak	917.021.187	1.350.738.638	931.733.073	1.475.173.101
Uang muka pendapatan	607.497.100	-	-	-
Liabilitas sewa	7.948.479.460	9.632.742.079	11.241.318.977	6.630.906.000
Bagian utang bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun				
liabilitas jangka panjang				
Utang bank	14.887.133.973	3.376.500.000	2.401.500.000	1.201.500.000
Total Liabilitas Jangka Pendek	56.465.563.973	75.085.875.024	66.710.473.110	74.254.502.058
Liabilitas Jangka Panjang				
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian lancar				
Utang bank	55.805.110.638	74.809.977.244	61.768.736.585	10.166.257.642
Utang lain-lain – pihak berelasi	4.723.671.282	-	-	-
Liabilitas sewa	4.948.160.547	6.704.639.728	15.806.680.793	89.344.455.116
Liabilitas imbalan kerja	418.077.539	1.306.903.284	1.164.693.240	669.769.430
Liabilitas pajak tangguhan	584.492.076	-	-	-
Provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang	170.386.063	-	-	-
Total Liabilitas Jangka Panjang	66.649.898.145	82.821.520.256	78.740.110.618	100.180.482.188
TOTAL LIABILITAS	123.115.462.118	157.907.395.280	145.450.583.728	174.434.984.246

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK


Keterangan	30 November	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
EKUITAS				
Modal saham – nilai nominal Rp40 per saham pada 30 November 2022, Rp1.000.000 per saham pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Modal dasar – 6.500.000.000 saham pada 30 November 2022, 50.000 saham pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019				
Modal ditempatkan dan disetor masing-masing 1.625.000.000 saham pada 30 November 2022, 15.610 saham pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019	65.000.000.000	15.610.000.000	15.610.000.000	15.610.000.000
Tambahan modal disetor	9.048.324.370	-	-	-
Saldo Laba				
Telah ditentukan penggunaannya	4.139.892.931	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	28.818.625.873	53.139.892.931	43.302.169.818	35.109.297.518
Total	107.006.843.174	68.749.892.931	58.912.169.818	50.719.297.518
Kepentingan Non Pengendali	(30.623.204)	(321.428.499)	(331.027.378)	(194.011.854)
TOTAL Ekuitas	106.976.219.970	68.428.464.432	58.581.142.440	50.525.285.664
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	230.091.682.088	226.335.859.712	204.031.726.168	224.960.269.910

a. Aset

Tabel berikut merupakan aset Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 30 November 2022, 31 Desember 2021 dan 2020:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	8.189.268.518	5.283.792.290	1.415.002.949	3.959.887.692
Aset keuangan lancar lainnya	32.950.000.000	-	-	-
Piutang usaha				
Pihak berelasi	17.714.000.696	-	-	-
Pihak ketiga	5.682.209.424	22.829.409.698	20.770.366.866	14.875.859.500
Piutang lain-lain - Pihak ketiga	263.077.939	847.699.868	1.035.243.179	159.636.610
Persediaan	7.252.564.793	10.946.501.783	5.593.690.611	4.735.696.518
Pajak dibayar dimuka	1.921.819.631	1.617.966.910	1.304.406.799	1.945.218.137
Aset lancar lainnya	1.563.360.840	1.503.685.476	2.645.410.469	664.034.930
Total Aset Lancar	75.536.301.841	43.029.056.025	32.764.120.873	26.340.333.387
Aset Tidak Lancar				
Aset Tetap	149.590.739.536	164.768.074.736	150.345.581.379	174.192.120.112
Piutang lain-lain - Pihak berelasi	-	6.940.000.000	8.990.000.000	12.140.000.000
Aset pajak tangguhan	116.481.035	286.339.486	171.247.491	78.671.028
Aset tidak lancar lainnya	4.848.159.676	11.312.389.465	11.760.776.425	12.209.145.383
Total Aset Tidak Lancar	154.555.380.247	183.306.803.687	171.267.605.295	198.619.936.523
TOTAL ASET	230.091.682.088	226.335.859.712	204.031.726.168	224.960.269.910

Aset Lancar
Posisi tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Aset lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp75.536.301.841 atau meningkat sebesar 75,55% atau sebesar Rp32.507.245.816 dari Rp43.029.056.025 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada aset keuangan lancar lainnya.

Posisi Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2020

Aset lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp43.029.056.025 atau meningkat sebesar 31,33% atau sebesar Rp10.264.935.152 dari Rp32.764.120.873 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada posisi kas, piutang dan persediaan dibandingkan periode sebelumnya.

Posisi Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2019

Aset lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp32.764.120.873 atau meningkat sebesar 24,39% atau sebesar Rp6.423.787.486 dari Rp 26.340.333.387 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada piutang usaha dibandingkan periode sebelumnya.

Aset Tidak Lancar**Posisi tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021**

Aset tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp154.555.380.247 atau menurun sebesar 15,68% atau sebesar Rp28.751.423.440 dari Rp183.306.803.687 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada aset tetap, piutang lain-lain berelasi dan aset tidak lancar lainnya dibandingkan periode sebelumnya.

Posisi Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2020

Aset tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp183.306.803.687 atau meningkat sebesar 7,03% atau sebesar Rp12.039.198.392 dari Rp171.267.605.295 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan aset tetap Perseroan.

Posisi Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2019

Aset tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp171.267.605.295 atau menurun sebesar 13,77% atau sebesar Rp27.352.331.228 dari Rp198.619.936.523 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan aset tetap Perseroan.

Total Aset**Posisi tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021**

Aset Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp230.091.682.088 atau meningkat sebesar 1,66% atau sebesar Rp3.755.822.376 dari Rp226.335.859.712 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada aset lancar.

Posisi Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2020

Aset Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp226.335.859.712 atau meningkat sebesar 10,93% atau sebesar Rp22.304.133.544 dari Rp204.031.726.168 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada aset lancar dan aset tidak lancar Perseroan..

Posisi Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2019

Aset Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp204.031.726.168 atau menurun sebesar 9,30% atau sebesar Rp20.928.543.742 dari Rp224.960.269.910 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada aset tidak lancar Perseroan.

b. Liabilitas

Tabel berikut merupakan liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 30 November 2022, 31 Desember 2021 dan 2020:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
LIABILITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang bank jangka pendek	20.605.915.705	29.084.811.682	36.960.616.075	46.907.695.626
Utang usaha				
Pihak ketiga	10.133.836.652	31.456.266.579	14.731.025.726	16.146.699.171
Pihak berelasi	809.859.073	-	-	-
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	277.275.001	-	-	1.125.810.560
Beban akrual pihak ketiga	278.545.822	184.816.046	444.279.259	766.717.600
Utang pajak	917.021.187	1.350.738.638	931.733.073	1.475.173.101
Uang muka pendapatan	607.497.100	-	-	-
Liabilitas sewa	7.948.479.460	9.632.742.079	11.241.318.977	6.630.906.000
Bagian utang bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun				
liabilitas jangka panjang				
Utang bank	14.887.133.973	3.376.500.000	2.401.500.000	1.201.500.000
Total Liabilitas Jangka Pendek	56.465.563.973	75.085.875.024	66.710.473.110	74.254.502.058

Keterangan	30 November		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Liabilitas Jangka Panjang				
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian lancar				
Utang bank	55.805.110.638	74.809.977.244	61.768.736.585	10.166.257.642
Utang lain-lain – pihak berelasi	4.723.671.282	-	-	-
Liabilitas sewa	4.948.160.547	6.704.639.728	15.806.680.793	89.344.455.116
Liabilitas imbalan kerja	418.077.539	1.306.903.284	1.164.693.240	669.769.430
Liabilitas pajak tangguhan	584.492.076	-	-	-
Provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang	170.386.063	-	-	-
Total Liabilitas Jangka Panjang	66.649.898.145	82.821.520.256	78.740.110.618	100.180.482.188
TOTAL LIABILITAS	123.115.462.118	157.907.395.280	145.450.583.728	174.434.984.246

Liabilitas Jangka Pendek

Posisi tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp56.465.563.973 atau menurun sebesar 24,80% atau sebesar Rp18.620.311.051 dari Rp75.085.875.024 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya menurunnya utang usaha pihak ketiga dan utang bank jangka pendek.

Posisi Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp75.085.875.024 atau meningkat sebesar 12,55% atau sebesar Rp8.375.401.914 dari Rp66.710.473.110 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada utang usaha pihak ketiga.

Posisi Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp66.710.473.110 atau menurun sebesar 10,16% atau sebesar Rp7.544.028.948 dari Rp74.254.502.058 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya utang bank jangka pendek dan sewa pembiayaan.

Liabilitas Jangka Panjang

Posisi tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp66.649.898.145 atau menurun sebesar 19,53% atau sebesar Rp16.171.622.111 dari Rp82.821.520.256 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya menurunnya utang bank bagian jangka panjang.

Posisi Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp82.821.520.256 atau meningkat sebesar 5,18% atau sebesar Rp 4.081.409.638 dari Rp78.740.110.618 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan utang bank bagian jangka panjang.

Posisi Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp78.740.110.618 atau menurun sebesar 21,40% atau sebesar Rp21.440.371.570 dari Rp100.180.482.188 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan liabilitas sewa.

Total Liabilitas

Posisi tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp123.115.462.118 atau menurun sebesar 22,03% atau sebesar Rp 34.791.933.162 dari Rp157.907.395.280 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada liabilitas jangka pendek dan panjang.

Posisi Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp157.907.395.280 atau meningkat sebesar 8,56% atau sebesar Rp12.456.811.552 dari Rp145.450.583.728 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang.

Posisi Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp145.450.583.728 atau menurun sebesar 16,62% atau sebesar Rp28.984.400.518 dari Rp174.434.984.246 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada liabilitas jangka panjang.

c. Ekuitas

Tabel berikut merupakan ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 30 November 2022, 31 Desember 2021 dan 2020:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
EKUITAS				
Modal saham – nilai nominal				
Rp40 per saham pada				
30 November 2022, Rp1.000.000 per				
saham pada 31 Desember 2021, 2020				
dan 2019				
Modal dasar – 6.500.000.000 saham				
pada 30 November 2022, 50.000 saham				
pada 31 Desember 2021, 2020 dan				
2019				
Modal ditempatkan dan disetor				
masing-masing 1.625.000.000 saham				
pada 30 November 2022, 15.610 saham				
pada 31 Desember 2021, 2020 dan				
2019	65.000.000.000	15.610.000.000	15.610.000.000	15.610.000.000
Tambahan modal disetor	9.048.324.370	-	-	-
Saldo Laba				
Telah ditentukan penggunaannya	4.139.892.931	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	28.818.625.873	53.139.892.931	43.302.169.818	35.109.297.518
Total	107.006.843.174	68.749.892.931	58.912.169.818	50.719.297.518
Keuntungan Non Pengendali	(30.623.204)	(321.428.499)	(331.027.378)	(194.011.854)
TOTAL EKUITAS	106.976.219.970	68.428.464.432	58.581.142.440	50.525.285.664

Posisi tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp106.976.219.970 atau meningkat sebesar 56,33% atau sebesar Rp38.547.755.538 dari Rp68.428.464.432 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan dari modal saham.

Posisi Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2020

Ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp68.428.464.432 atau meningkat sebesar 16,81% atau sebesar Rp9.847.321.992 dari Rp58.581.142.440 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan saldo laba Perseroan.

Posisi Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2019

Ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp58.581.142.440 atau meningkat sebesar 15,94% atau sebesar Rp8.055.856.776 dari Rp50.525.285.664 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan saldo laba Perseroan.

4.3 Laporan Arus Kas Konsolidasian

Pada tanggal 30 November 2022, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar Rp8.189.268.516.

Tabel di bawah ini menjelaskan rincian arus kas untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan 30 November 2021 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November		31 Desember	
	2022	2021*	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan kas dari pelanggan	158.910.099.880	145.012.840.762	158.195.826.286	143.207.428.634
Pembayaran kas kepada karyawan	(11.759.268.371)	(10.647.495.255)	(11.615.449.369)	(12.800.772.750)
Pembayaran kas kepada pemasok	(84.071.799.446)	(87.189.028.639)	(95.115.303.969)	(92.839.387.052)
Pembayaran kas untuk operasional dan lainnya	(16.429.061.646)	(10.209.637.589)	(8.901.422.825)	(17.734.586.208)
Kas dihasilkan dari operasi	46.649.970.417	36.966.679.279	42.563.650.123	19.832.682.624

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK


Keterangan	30 November		31 Desember		
	2022	2021*	2021	2020	2019
Penerimaan pendapatan bunga	23.035.852	9.249.683	10.090.563	9.859.831	13.023.833
Penerimaan pendapatan lainnya	1.751.490.783	780.651.461	851.619.776	1.222.652.885	349.578.029
Pembayaran kas untuk:					
Bunga pinjaman dan sewa guna	(10.701.510.412)	(10.132.501.795)	(11.053.638.322)	(10.741.091.959)	(11.332.505.586)
Pajak penghasilan	(2.638.072.961)	(1.505.976.720)	(1.642.883.694)	(1.664.148.877)	(1.489.563.237)
Arus Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	35.084.913.679	30.047.268.574	30.728.838.446	8.659.954.504	25.564.486.434
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Hasil pelepasan entitas sepengendali	25.509.000.000	-	-	-	-
Hasil penjualan aset tetap	3.615.371.139	14.497.000.000	14.497.000.000	14.208.545.452	5.167.083.454
Penempatan jaminan reklamasi	(105.211.110)	-	-	-	(964.612.524)
Penempatan uang muka pembelian aset tetap	(498.646.500)	-	-	(1.235.854.940)	(28.264.930)
Kehilangan kas dari transaksi pelepasan entitas sepengendali	(1.505.788.971)	-	-	-	-
Perolehan aset tetap	(8.892.563.384)	(28.632.829.924)	(28.632.829.924)	(1.118.552.281)	(73.894.162.139)
Penempatan aset keuangan lain-lain	(32.950.000.000)	-	-	-	-
Arus Kas Bersih (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Investasi	(14.827.838.826)	(14.135.829.924)	(14.135.829.924)	11.854.138.231	(69.719.956.139)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Modal disetor	390.000.000	-	-	-	-
Penerimaan piutang pihak berelasi	6.940.000.000	2.050.000.000	2.050.000.000	3.150.000.000	(1.168.000.000)
Penerimaan pinjaman dari pihak berelasi	4.723.671.282	-	-	-	-
Pembayaran liabilitas sewa	(16.872.525.936)	(19.180.566.466)	(20.924.254.326)	(68.927.361.346)	-
Penerimaan utang bank	39.353.817.234	12.848.220.604	14.016.240.659	52.802.478.943	65.756.662.492
Pembayaran utang bank	(51.886.561.205)	(7.219.487.360)	(7.875.804.393)	(9.947.079.551)	(18.371.996.246)
Kepentingan non pengendali pada entitas anak	-	8.798.972	9.598.879	(137.015.524)	(165.857.036)
Arus Kas Bersih (Digunakan Untuk) Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	(17.351.598.625)	(11.493.034.250)	(12.724.219.181)	(23.058.977.478)	46.050.809.210
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	2.905.476.228	489.237.734	3.868.789.341	(2.544.884.743)	1.895.339.505
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	5.283.792.290	1.415.002.949	1.415.002.949	3.959.887.692	2.064.548.187
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	8.189.268.518	1.904.240.683	5.283.792.290	1.415.002.949	3.959.887.692

Keterangan: *) tidak diaudit

a. Arus Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Arus Kas Bersih Yang Diperoleh Dari Aktivitas Operasi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp35.084.913.679, meningkat sebesar Rp8.966.811.771 atau 34,33% dibandingkan dengan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp26.118.101.908. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan penerimaan kas dari pelanggan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus Kas Bersih Yang Diperoleh Dari Aktivitas Operasi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp30.728.828.446, meningkat sebesar Rp22.068.883.942 atau 254,84% dibandingkan dengan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp8.659.954.504. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan dari penerimaan kas dari pelanggan dan penurunan pembayaran kas untuk operasional dan lainnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus Kas Bersih Yang Diperoleh Dari Aktivitas Operasi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8.659.954.504 menurun sebesar Rp16.904.531.930 atau 66,13% dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp25.564.486.434. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan dikarenakan kas yang dibayarkan kepada pemasok dan operasional lainnya.

b. *Arus Kas Bersih (Digunakan Untuk) Diperoleh dari Aktivitas Investasi***Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021.**

Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp14.827.838.826, meningkat sebesar Rp692.008.902 atau 4,9% dibandingkan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp14.135.829.924. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penempatan aset keuangan lain-lain.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp14.135.829.924, meningkat sebesar Rp25.989.968.155 atau 219,25% dibandingkan dengan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp11.854.138.231. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya perolehan aset tetap.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus Kas Bersih Yang Diperoleh Dari Aktivitas Investasi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp11.854.138.231, meningkat sebesar Rp81.574.094.370 atau 117% dibandingkan dengan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp69.719.956.139. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya kas keluar untuk perolehan aset tetap.

c. *Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan***Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021.**

Arus Kas Yang Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp17.351.598.625, meningkat sebesar Rp5.858.564.375 atau 50,97% dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan pada periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp11.493.034.250. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran utang bank.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus Kas Yang Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp12.724.219.181, menurun sebesar Rp10.334.758.297 atau 44,82% dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp23.058.977.478. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pembayaran sewa guna usaha.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus Kas Yang Digunakan Untuk Aktivitas Operasi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp23.058.977.478, menurun sebesar Rp69.109.786.688 atau 150,07% dibandingkan dengan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp46.050.809.210. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran terhadap sewa guna usaha.

4.4 Analisa Rasio Keuangan Konsolidasian

Keterangan	30 November		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Rasio Likuiditas				
Rasio Lancar (<i>Current Ratio</i>)	1,34x	0,57x	0,49x	0,52x
Rasio Cair (<i>Quick Ratio</i>)	1,21x	0,43x	0,41x	0,45x
Rasio Solvabilitas				
Total Liabilitas / Total Aset (<i>Debt to Asset ratio</i>)	0,54x	0,70x	0,71x	0,78x
Total Liabilitas / Total Ekuitas (<i>Debt to Equity ratio</i>)	1,15x	2,31x	2,48x	3,45x
<i>Interest Coverage Ratio</i> (ICR)	297,96%	102,19%	88,08%	74,07%
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> (DSCR)	25,90%	7,15%	6,50%	4,81%
Rasio Profitabilitas				
Margin laba kotor	36,23%	27,27%	32,95%	31,15%
Margin laba operasi	23,28%	12,47%	11,63%	13,83%
Margin laba bersih	16,11%	5,90%	5,54%	4,96%
Laba Tahun Berjalan / Total Aset (<i>ROA</i>)	12,56%	4,18%	4,05%	3,21%
Laba Tahun Berjalan / Total Ekuitas (<i>ROE</i>)	27,02%	13,82%	14,11%	14,31%
Rasio Aktivitas				
Rasio perputaran aset	78,62%	74,47%	69,51%	129,49%
Rasio perputaran modal kerja	940,85%	-499,91%	-439,23%	-407,14%

a. Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cair (*quick ratio*).

Tabel berikut menunjukkan rasio likuiditas Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

Keterangan	30 November		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Rasio Likuiditas				
Rasio Lancar (<i>Current Ratio</i>)	1,34x	0,57x	0,49x	0,52x
Rasio Cair (<i>Quick Ratio</i>)	1,21x	0,43x	0,41x	0,45x

- *Rasio Lancar (Current Ratio)* adalah membandingkan total aset lancar dengan total liabilitas jangka pendek.

Rasio Lancar (*Current Ratio*) untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 1,34x, 0,57x, 0,49x, dan 0,52x. Rasio lancar mengalami peningkatan disebabkan oleh meningkatnya total aset lancar Perseroan.

- *Rasio Cair (Quick Ratio)* adalah membandingkan seluruh aset lancar diluar persediaan dengan total liabilitas jangka panjang.

Rasio Cair (*Quick Ratio*) Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 1,21x, 0,43x, 0,41x, dan 0,45x. Rasio cair mengalami peningkatan disebabkan oleh meningkatnya total aset lancar diluar persediaan Perseroan.

b. Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas dapat dihitung dengan beberapa cara antara lain: (i) rasio liabilitas terhadap aset, (ii) rasio liabilitas terhadap ekuitas, (iii) *Interest Coverage Ratio* (ICR) dan (iv) *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR).

Tabel berikut menunjukkan solvabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

Keterangan	30 November		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Rasio Solvabilitas				
Total Liabilitas / Total Aset (<i>Debt to Asset ratio</i>)	0,54x	0,70x	0,71x	0,78x
Total Liabilitas / Total Ekuitas (<i>Debt to Equity ratio</i>)	1,15x	2,31x	2,48x	3,45x
<i>Interest Coverage Ratio</i> (ICR)	297,96%	102,19%	88,08%	74,07%
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> (DSCR)	25,90%	7,15%	6,50%	4,81%

- *Rasio liabilitas terhadap total aset adalah perbandingan antara total liabilitas dengan total aset*
Rasio liabilitas terhadap total aset Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 0,54x, 0,70x, 0,71x, dan 0,78x. Rasio liabilitas terhadap total aset mengalami penurunan disebabkan oleh seiring meningkatnya aset Perseroan dibandingkan liabilitas Perseroan.
- *Rasio liabilitas terhadap ekuitas adalah tingkat perbandingan total liabilitas dengan total ekuitas*
Rasio liabilitas terhadap total ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 1,15x, 2,31x, 2,48x, dan 3,45x. Rasio liabilitas terhadap total ekuitas mengalami penurunan disebabkan oleh seiring meningkatnya ekuitas Perseroan.
- *Interest Coverage Ratio (ICR) adalah perbandingan laba sebelum pajak dan beban keuangan dibagi dengan beban keuangan.*
Rasio *Interest Coverage* Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 297,96%, 102,19%, 88,08%, dan 74,07%. Rasio *Interest Coverage* cenderung mengalami peningkatan disebabkan oleh seiring meningkatnya laba sebelum pajak.
- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR) adalah perbandingan laba sebelum pajak, beban keuangan dan depresiasi dengan utang bank dan bunga.*
Rasio *Debt Service Coverage* Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 25,90%, 7,15%, 6,50%, dan 4,81%. Rasio *Debt Service Coverage* mengalami peningkatan disebabkan oleh seiring meningkatnya laba sebelum pajak.

c. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan indikator kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk menghasilkan laba pada suatu periode waktu tertentu. Profitabilitas dapat dilihat dari (i) imbal hasil aset (*Return On Asset / ROA*) dan (ii) imbal hasil ekuitas (*Return On Equity / ROE*).

Tabel berikut menunjukkan profitabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

Keterangan	30 November		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
RASIO PROFITABILITAS				
Margin laba kotor	36,23%	27,27%	32,95%	31,15%
Margin laba operasi	23,28%	12,47%	11,63%	13,83%
Margin laba bersih	16,11%	5,90%	5,54%	4,96%
Laba Tahun Berjalan / Total Aset (ROA)	12,56%	4,18%	4,05%	3,21%
Laba Tahun Berjalan / Total Ekuitas (ROE)	27,02%	13,82%	14,11%	14,31%

- *Imbal Hasil Aset (Return On Asset / ROA) adalah laba periode/tahun berjalan dibandingkan dengan total aset.*
Imbal Hasil Aset (ROA) Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 12,56%, 4,18%, 4,05%, dan 3,21%. Imbal hasil aset (ROA) mengalami peningkatan disebabkan oleh peningkatan laba tahun berjalan.
- *Imbal Hasil Ekuitas (Return On Equity / ROE) adalah laba periode/tahun berjalan dibandingkan dengan total ekuitas.*
Imbal Hasil Ekuitas (ROE) Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 27,02%, 13,82%, 14,11%, dan 14,31%. Imbal hasil ekuitas (ROE) mengalami peningkatan disebabkan oleh peningkatan laba tahun berjalan.

5. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk keperluan modal kerja.

Sumber utama likuiditas Perseroan berasal dari kas internal Perseroan. Perseroan juga mempunyai sumber pembiayaan eksternal yaitu pinjaman dari lembaga keuangan bank dan non bank. Perseroan selalu menjaga tingkat likuiditasnya dengan mengatur pengeluaran secara efisien. Disamping itu, Perseroan mempunyai reputasi yang baik di hadapan para kreditor sehingga Perseroan mudah mendapatkan tambahan pinjaman, jika diperlukan.

Dengan melakukan Penawaran Umum Perdana ini akan turut menambah sumber likuiditas Perseroan untuk kegiatan usaha Perseroan. Perseroan berkeyakinan bahwa dengan memperhitungkan kas yang diharapkan akan dihasilkan dari kegiatan operasi dan sumber keuangan yang saat ini tersedia untuk Perseroan, Perseroan memiliki likuiditas yang cukup untuk kebutuhan modal kerja, kewajiban pembayaran utang dan kebutuhan akan kas lainnya.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Perseroan juga telah menyatakan memiliki modal kerja yang cukup.

Perseroan tidak memiliki kejadian yang sifatnya luar biasa yang dapat mempengaruhi kenaikan atau penurunan posisi keuangan pada akun tertentu ataupun secara keseluruhan serta tidak adanya hal-hal yang berpengaruh pada posisi keuangan saat ini namun tidak berpengaruh di masa lalu.

Tidak terdapat komponen-komponen penting yang merupakan pendapatan lain-lain atau beban lain-lain yang merupakan hasil usaha Perseroan.

Jika modal kerja tidak mencukupi, langkah yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan.

Tidak ada Pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

6. BELANJA MODAL

Tabel berikut menunjukkan belanja modal Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Pembelian Aset tetap	22.657.698.520	40.082.321.227	1.146.817.211	101.867.453.504

Belanja modal yang rutin dilakukan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak adalah untuk penambahan kapal dan aset lainnya yang mendukung operasional perusahaan. Sumber dana pembelian barang modal terutama didanai dari saldo kas yang ada, kas dari aktivitas operasi, dan pendanaan eksternal. Perseroan berencana untuk mendanai belanja modal Perseroan dan/atau Perusahaan Anak melalui kombinasi arus kas dari aktivitas operasi, fasilitas pinjaman bank, dan pasar modal. Realisasi belanja modal Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dapat berbeda dengan apa yang direncanakan sebelumnya karena berbagai faktor, antara lain arus kas Perseroan dan/atau Perusahaan Anak di masa depan, hasil usaha dan kondisi keuangan, perubahan kondisi perekonomian Indonesia, perubahan peraturan di Indonesia, dan perubahan rencana serta strategi bisnis Perseroan.

Dalam pengadaan barang modal tersebut, Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian agar barang modal tersebut sesuai antara fungsi dan kebutuhannya. Setiap belanja modal yang dilakukan memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan peningkatan efisiensi sehingga dapat meningkatkan performa Perseroan.

Jika kedepannya terjadi ketidakpastian fungsi dan kebutuhan, Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dapat melakukan alih fungsi terhadap aset tersebut demi tujuan yang lebih baik bagi Perseroan dan/atau Perusahaan Anak tanpa memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja Perseroan. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan pengikatan pembelian belanja modal seluruhnya telah terealisasi.

Perseroan tidak menggunakan transaksi lindung nilai, karena seluruh pembelian barang modal dilakukan dalam mata uang Rupiah. Selain itu, Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan oleh Perseroan dan tidak ada investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

7. SEGMENT OPERASI

Tabel berikut menunjukkan informasi segmen operasi Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November 2022				
	Jasa pengangkutan barang umum melalui laut	Pertambangan dan Penggalian pasir	Distribusi, Perdagangan dan Keagenan	Sewa Alat Berat	Jumlah
Pendapatan bersih	72.404.365.725	53.496.384.711	47.914.490.238	5.611.200.850	179.426.441.524
Biaya usaha	(30.353.580.199)	(33.253.164.784)	(43.996.110.123)	(6.816.831.428)	(114.419.686.534)
Laba Bruto	42.050.785.526	20.243.219.927	3.918.380.115	(1.205.630.578)	65.006.754.990
Beban Umum dan Administrasi	(9.543.733.226)	(10.694.815.030)	(1.969.659.561)	(1.020.647.583)	(23.228.855.400)
Laba Usaha	32.507.052.300	9.548.404.897	1.948.720.554	(2.226.278.161)	41.777.899.590
Pendapatan (Biaya) lain-lain	(8.694.765.844)	1.080.684.224	(206.067.132)	(2.071.000.395)	(9.891.149.147)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	23.812.286.456	10.629.089.121	1.742.653.422	(4.297.278.556)	31.886.750.443

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021				
	Jasa pengangkutan barang umum melalui laut	Pertambangan dan Penggalian pasir	Distribusi, Perdagangan dan Keagenan	Sewa Alat Berat	Jumlah
Pendapatan bersih	42.072.303.760	63.995.813.578	46.543.999.180	7.642.752.600	160.254.869.118
Biaya usaha	(22.441.018.264)	(48.592.936.179)	(44.105.110.261)	(1.406.860.225)	(116.545.924.929)
Laba Bruto	19.631.285.496	15.402.877.399	2.438.888.919	6.235.892.375	43.708.944.189
Beban Umum dan Administrasi	(4.393.862.612)	(12.384.851.982)	(1.696.447.387)	(5.245.313.769)	(23.720.475.750)
Laba Usaha	15.237.422.884	3.018.025.417	742.441.532	990.578.606	19.988.468.439
Pendapatan (biaya) lain-lain	(6.676.547.151)	(1.467.448.795)	(548.004.906)	(732.865)	(8.692.733.717)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	8.560.875.733	1.550.576.622	194.436.626	989.845.741	11.295.734.722

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2020				
	Jasa pengangkutan barang umum melalui laut	Pertambangan dan Penggalian pasir	Distribusi, Perdagangan dan Keagenan	Sewa Alat Berat	Jumlah
Pendapatan bersih	46.318.850.152	68.438.955.272	26.989.730.833	7.354.399.743	149.101.936.000
Biaya usaha	(21.775.470.930)	(45.695.360.502)	(25.132.476.327)	(3.366.377.359)	(99.969.685.118)
Laba Bruto	24.543.379.222	18.743.594.770	1.857.254.506	3.988.022.384	49.132.250.882
Beban Umum dan Administrasi	(4.591.619.961)	(21.624.776.580)	(1.663.491.450)	(3.911.849.822)	(31.791.737.813)
Laba Usaha	19.951.759.261	(2.881.181.810)	193.763.056	76.172.562	17.340.513.069
Pendapatan (biaya) lain-lain	(7.847.015.686)	760.171.092	(793.539.166)	135.618	(7.880.248.142)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	12.104.743.575	(2.121.010.718)	(559.776.110)	76.308.180	9.460.264.927

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019				
	Jasa pengangkutan barang umum melalui laut	Pertambangan dan Penggalian pasir	Distribusi, Perdagangan dan Keagenan	Sewa Alat Berat	Jumlah
Pendapatan bersih	38.615.008.716	77.823.771.991	26.957.349.296	2.256.182.278	145.652.312.281
Biaya usaha	(18.519.914.169)	(56.509.056.833)	(25.245.807.097)	-	(100.274.778.099)
Laba Bruto	20.095.094.547	21.314.715.158	1.711.542.199	2.256.182.278	45.377.534.182
Beban Umum dan Administrasi	(3.205.156.686)	(19.898.218.772)	(1.561.131.687)	(572.142.163)	(25.236.649.308)
Laba Usaha	16.889.937.861	1.416.496.386	150.410.512	1.684.040.115	20.140.884.874
Pendapatan (Biaya) lain-lain	(5.315.760.905)	(5.536.984.943)	(893.625.543)	(864.216)	(11.747.235.607)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	11.574.176.956	(4.120.488.557)	(743.215.031)	1.683.175.899	8.393.649.267

Manajemen memantau hasil operasi dari unit usahanya secara terpisah guna keperluan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba rugi operasi dan diukur secara konsisten dengan laba rugi operasi pada laporan keuangan.

8. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA

Kebijakan pemerintah seperti fiskal, moneter, pajak atau kebijakan lain yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah antara lain sebagai berikut:

- Kebijakan moneter seperti kenaikan tingkat suku bunga akan mempengaruhi laba bersih Perseroan.
- Kebijakan fiskal seperti perubahan pada tingkat perpajakan antara lain Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas Perseroan.
- Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat upah minimum regional (UMR) / upah minimum provinsi (UMP) dan Jaminan sosial yang akan mempengaruhi biaya upah dan gaji pegawai Perseroan.
- Kebijakan Pemerintah dalam hal lingkungan dan pemberian perizinan dapat mempengaruhi keberlangsungan Perseroan

Kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya yang berdampak langsung secara material terhadap kegiatan operasional Perseroan adalah terkait penyebaran pandemi virus corona (COVID-19) yang menyebabkan ketidakpastian kondisi ekonomi dan perubahan tarif pajak penghasilan badan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan ("Perpu No. 1 Tahun 2020") sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak COVID-19.

9. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Pembahasan berikut merupakan penjelasan mengenai risiko dan kebijakan Perseroan dalam menghadapi risiko-risiko. Pembahasan berikut mengandung *forward-looking statement* sehingga terdapat risiko ketidakpastian dan asumsi-asumsi mengenai Perseroan. Pernyataan-pernyataan dibuat berdasarkan ekspektasi dan gambaran Perseroan mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Terdapat beberapa faktor penting yang dapat menyebabkan perbedaan antara hasil aktual dan kinerja Perseroan dengan *forward-looking statement* tersebut.

1) Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrument keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Grup adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan seraya meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit.

2) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Grup akan kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangannya akibat kekurangan dana. Eksposur Perseroan dan Perusahaan Anak atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

Tabel di bawah merangkum profil jatuh tempo dari liabilitas keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 30 November 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November 2022				
	<1 Tahun	1 – 2 Tahun	>2 Tahun	Bunga Dan Provisi	Jumlah
Utang Usaha – Pihak Ketiga	10.133.836.652	-	-	-	10.133.836.652
Beban Akrua – Pihak Ketiga	278.545.822	-	-	-	278.545.822
Jumlah	10.412.382.474	-	-	-	10.412.382.474

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021				
	<1 Tahun	1 – 2 Tahun	>2 Tahun	Bunga Dan Provisi	Jumlah
Utang Usaha – Pihak Ketiga	31.456.266.579	-	-	-	31.456.266.579
Beban Akrua – Pihak Ketiga	184.816.046	-	-	-	184.816.046
Jumlah	31.641.082.625	-	-	-	31.641.082.625

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2020				
	<1 Tahun	1 – 2 Tahun	>2 Tahun	Bunga Dan Provisi	Jumlah
Utang Usaha – Pihak Ketiga	14.731.025.726	-	-	-	14.731.025.726
Beban Akrua – Pihak Ketiga	444.279.259	-	-	-	444.279.259
Jumlah	15.175.304.985	-	-	-	15.175.304.985

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019				
	<1 Tahun	1 – 2 Tahun	>2 Tahun	Bunga Dan Provisi	Jumlah
Utang Usaha – Pihak Ketiga	16.146.699.171	-	-	-	16.146.699.171
Beban Akrua – Pihak Ketiga	766.717.600	-	-	-	766.717.600
Jumlah	16.913.416.771	-	-	-	16.913.416.771

Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas yang mencukupi untuk memungkinkan Perseroan dalam memenuhi komitmen Perseroan untuk operasi normal Perseroan. Selain itu, Perseroan juga melakukan pengawasan proyeksi dan arus kas actual secara terus menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

10. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI TERJADI YANG DAPAT MEMPENGARUHI JUMLAH PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS PERSEROAN

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

11. KEWAJIBAN KONTINJENSI DAN PERJANJIAN OFF BALANCE SHEET

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki perjanjian *off-balance sheet* maupun kewajiban kontinjensi

12. INVESTASI BARANG MODAL

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, belum terdapat komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan oleh Perseroan dan belum terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi.

13. PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Untuk mendanai kebutuhan modal kerja dan belanja modal, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memanfaatkan berbagai fasilitas pinjaman. Hingga tanggal 30 November 2022, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki pinjaman yang masih terutang sebesar Rp91.298.160.316.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam saham Perseroan melibatkan sejumlah risiko. Calon investor harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang terkandung dalam Prospektus ini, sebelum melakukan investasi dalam saham Perseroan. Risiko yang ditetapkan di bawah ini bukanlah merupakan daftar lengkap risiko yang saat ini dihadapi Perseroan atau yang mungkin berkembang di masa depan. Risiko tambahan, baik yang diketahui atau yang tidak diketahui, mungkin di masa depan memiliki pengaruh yang merugikan pada kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan, dan hasil operasi. Harga pasar saham Perseroan bisa menurun akibat risiko tersebut dan calon investor mungkin kehilangan semua atau sebagian dari investasinya.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Berdasarkan pertimbangan Perseroan, risiko-risiko di bawah ini telah disusun berdasarkan bobot risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko melemahnya permintaan jasa angkutan laut di dalam negeri

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan sebagai penyedia jasa angkutan laut sangat bergantung pada kontrak kerja yang didapatkan dari pelanggan baik yang terafiliasi, yakni Perusahaan Anak, maupun dari beberapa pihak lainnya. Operasional yang dijalankan oleh Perseroan berdasarkan pada kontrak Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) yang telah disetujui oleh para pihak dan saat ini Perseroan memiliki 2 (dua) kontrak SPAL dengan pihak ketiga. Dimana, jika Perseroan kehilangan atas kedua kontrak kerja tersebut dikarenakan oleh terdapat tindakan pelanggaran dan/atau wanprestasi dari salah satu pihak, maka akan berdampak negatif terhadap operasional Perseroan sampai dengan sebesar 50% (lima puluh persen) dikarenakan dua set armada kapal dari total 4 (empat) set armada kapal yang dioperasikan Perseroan digunakan untuk memenuhi kebutuhan 2 (dua) pelanggan tersebut.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

1) Risiko volatilitas harga bahan bakar terhadap biaya jasa angkut perairan

Biaya Perseroan dalam menjalankan usahanya terutama pada bidang pengangkutan sangat dipengaruhi oleh volatilitas harga bahan bakar. Komponen biaya bahan bakar cukup dominan sehingga kenaikan harga bahan bakar akan memberikan dampak langsung terhadap naiknya biaya operasional yang perlu ditanggung oleh Perseroan. Hal ini akan memberikan dampak negatif terhadap kondisi finansial Perseroan. Tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan dapat membebankan kenaikan biaya harga bahan bakar kepada pelanggan.

2) Risiko kendala teknis dan non-teknis

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki risiko yang terkait pada hal teknis maupun non-teknis. Kendala teknis yang dihadapi Perseroan mencakup pada kondisi dan ketersediaan fasilitas pendukung armada laut untuk pengangkutan guna memenuhi kewajiban kontrak kepada pelanggan. Sedangkan kendala non teknis yang dihadapi oleh Perseroan adalah masalah keamanan dan keselamatan yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap operasional dan finansial Perseroan, seperti kondisi cuaca dan lautan yang dapat berubah secara signifikan. Hal ini mengakibatkan Perseroan tidak dapat menjamin secara pasti terkait kondisi non-teknis tersebut. Adapun kendala teknis dan non-teknis akan memberi dampak yakni dapat menghambat ataupun menghentikan kegiatan operasional usaha Perseroan.

3) Risiko ketersediaan dan kualifikasi sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus

Dalam menjalankan bidang usahanya, Perseroan memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan beberapa SDM diharuskan memiliki sertifikasi dan syarat-syarat khusus. Sehingga ketergantungan terhadap SDM ini dapat memberikan dampak negatif, baik finansial maupun non-finansial. Hal ini dapat terganggunya kegiatan usaha Perseroan dikarenakan Perseroan akan kehilangan SDM yang memiliki keahlian khusus tersebut.

4) Risiko kondisi alam dan bencana alam

Kegiatan usaha Perseroan terkait pada pengangkutan laut yang sangat bergantung pada kondisi alam. Faktor kondisi alam dan bencana alam yang tidak menentu merupakan faktor di luar kendali Perseroan yang dapat mempengaruhi keselamatan kru, armada, dan dapat mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan. Pada kondisi ekstrem, Perseroan tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya sebagai akibat dari suatu bencana alam dan/atau kondisi cuaca tertentu. Bencana alam dan/atau kondisi cuaca tertentu yang terjadi pada destinasi maupun rute pelayaran juga dapat mengganggu kegiatan operasional. Bahkan, pada kondisi yang lebih ekstrem, Perseroan tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya yang dapat berdampak signifikan terhadap Perseroan. Selain itu, dengan adanya kondisi cuaca yang buruk dapat mengakibatkan keterlambatan pengiriman barang yang tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan. Ketidakmampuan Perseroan memenuhi ketepatan jadwal dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan apabila pelanggan menetapkan penalti atau ganti rugi atas hal tersebut diatas.

5) Risiko kecelakaan maritim

Kegiatan usaha Perseroan tidak terlepas dari risiko kerugian dan/atau kecelakaan maritim yang disebabkan berbagai hal, bencana alam, cuaca buruk, gelombang yg sangat tinggi, tabrakan/benturan, kapal terdampar, kebakaran, kegagalan mekanis, kelalaian manusia dan tumpahan muatan atau kebocoran. Hal ini akan mempengaruhi reputasi Perseroan sebagai pemilik & operator kapal yg dapat diandalkan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi usaha, kondisi keuangan dan kinerja Perseroan baik dari sisi pendapatan usaha, arus kas dan laba Perseroan.

6) Risiko Persaingan

Industri pelayaran tidak terlepas dengan persaingan usaha, baik dengan pelaku usaha yang sudah ada maupun pelaku usaha yang baru akan masuk ke industri pelayaran, peningkatan pada bertambahnya jumlah armada baru dari pelaku usaha lain dapat berdampak pada meningkatnya kompetisi industri, sehingga Perseroan harus bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Apabila Perseroan tidak mampu bersaing dalam memberikan jasa angkutan, hal ini akan berdampak pada menurunnya pendapatan Perseroan.

7) Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Biaya investasi dapat timbul ketika Perseroan akan menambah jumlah armada kapal dan kebutuhan investasi lainnya. Perseroan harus dapat memastikan bahwa investasi tersebut dapat menambah nilai pendapatan Perseroan. Apabila Perseroan tidak dapat menutupi biaya investasi baik dengan kecukupan dana internal maupun aksi korporasi, maka hal ini akan berdampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan.

8) Risiko Perubahan Teknologi

Teknologi semakin berkembang seiring dengan perkembangan jaman, adapun perubahan teknologi navigasi akan berdampak pada kegiatan operasional Perseroan, saat ini teknologi yang dimiliki Perseroan sudah cukup mumpuni untuk menjalankan operasional usaha yang dibutuhkan, namun ke depan dapat menjadi risiko apabila terdapat perkembangan teknologi terbaru yang bersifat signifikan di industri pelayaran yang dapat membuat teknologi yang digunakan oleh Perseroan menjadi usang atau teknologi yang dapat mendisrupsi kegiatan usaha Pelayaran.

9) Risiko terhadap *cost overrun* pada kegiatan operasional

Perseroan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya memerlukan biaya-biaya yang perlu dikeluarkan. Akan tetapi biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut memiliki kemungkinan melebihi dari perkiraan awal, sehingga muncul biaya-biaya tambahan (*cost overrun*) yang membebani Perseroan. Hal tersebut memberikan dampak negatif finansial bagi Perseroan.

C. RISIKO UMUM**1) Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global**

Seluruh pendapatan Perseroan saat ini sebagian diperoleh dari kegiatan usaha pelayaran yang memungkinkan berasal dari dalam maupun luar negeri. Indonesia sebagai negara berkembang dimana Perseroan menjalankan kegiatan operasinya, sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro baik dalam skala nasional ataupun internasional. Dampak dari pengaruh tersebut, dapat menimbulkan risiko-risiko terkait dengan perekonomian Indonesia yang berdampak material terhadap bisnis Perseroan meliputi:

- Ketidakpastian politik, sosial dan ekonomi;
- Volatilitas nilai tukar mata uang rupiah dengan mata uang negara lain;
- Perang, terorisme dan konflik sipil;
- Intervensi kebijakan pemerintah pada perdagangan barang yang meliputi bea cukai, proteksionisme dan subsidi;
- Perubahan peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- Perkembangan infrastruktur transportasi, energi dan infrastruktur lain;
- Kualitas sumber daya manusia; dan
- Kejadian yang tergolong *force majeure*.

Perseroan tidak dapat memprediksi secara pasti atas risiko-risiko tersebut dari waktu ke waktu dapat mengalami perubahan drastis dan oleh karena itu, informasi yang tercantum dalam Prospektus ini dapat menjadi tidak relevan di masa yang akan datang. Apabila salah satu risiko yang disebut di atas terjadi, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

2) Risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan

Dalam menjalankan kegiatannya, Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku umum maupun yang berlaku spesifik mengatur terkait bidang usaha Perseroan. Peraturan-peraturan yang berlaku spesifik tersebut di antaranya adalah seperti Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Perhubungan, Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan lain sebagainya. Apabila Perseroan tidak berhasil memenuhi kepatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan akan berdampak pada penghentian usaha Perseroan.

3) Risiko gugatan hukum

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan berhubungan dengan berbagai pihak dengan kepentingan berbeda-beda, mulai dari pengguna jasa, pihak pelabuhan, hingga karyawan Perseroan. Seluruh hubungan tersebut dilandaskan pada kepentingan ekonomis yang mungkin diatur dalam dokumen yang dibuat mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum untuk mengatur hak dan kewajiban setiap pihak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Adanya pelanggaran atau perbedaan (*dispute*) dapat mengakibatkan salah satu pihak akan mengajukan tuntutan atau gugatan hukum kepada pihak lainnya. Setiap tuntutan atau gugatan hukum tentu saja berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, salah satunya adalah Perseroan. Risiko terkait dengan gugatan hukum yang dapat terjadi antara lain gugatan dari pengguna jasa yang diakibatkan oleh keterlambatan pelayanan atau kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian pihak Perseroan.

4) Risiko kredit

Perseroan dalam menjalankan usahanya memiliki risiko kredit. Sesuai dengan tujuan dari setiap perusahaan, Perseroan juga akan melakukan pengembangan usaha dengan mengajukan pendanaan dari pihak ketiga, dalam hal ini pihak perbankan. Dari kegiatan ini, Perseroan memiliki risiko kredit dimana apabila terjadi penurunan performa keuangan, Perseroan tidak dapat membayar kewajiban berupa pokok pinjaman dan bunga.

5) Risiko terhadap fluktuasi atas tingkat suku bunga

Hingga saat prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki dan menggunakan fasilitas pinjaman yang dimana Perseroan akan membayarkan beban bunga dengan tingkat bunga tertentu. Hingga saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan diwajibkan untuk membayar bunga dengan tingkat bunga tetap (*fixed rate*) dan tingkat bunga mengambang (*floating rate*) selama umur pinjaman sesuai dengan porsi pinjaman yang telah digunakan. Ketidakpastian atas pergerakan tingkat suku bunga akan mempengaruhi beban bunga yang harus dibayarkan oleh Perseroan kepada kreditur. Ketidakpastian atas tingkat suku bunga di masa yang akan mendatang, juga akan berdampak kepada biaya pinjaman atas pinjaman baru yang akan diambil oleh pihak Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR**1) Harga Saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari**

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dapat berfluktuasi secara tajam, dikarenakan berbagai faktor antara lain:

- persepsi atas prospek usaha Perseroan;
- perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- perbedaan kinerja keuangan dan operasional Perseroan secara aktual dengan ekspektasi investor dan analis;
- perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau pasar modal dan kondisi ekonomi Indonesia;
- pengumuman oleh Perseroan mengenai aksi korporasi seperti akuisisi, aliansi strategis, kerjasama atau divestasi yang signifikan;
- perubahan harga saham perusahaan-perusahaan (khususnya di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- putusan akhir atas suatu litigasi yang sedang berjalan atau yang akan terjadi di masa mendatang;
- penjualan saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

2) Likuiditas saham Perseroan

Terdapat risiko terkait tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini, mengingat jumlah saham yang ditawarkan Perseroan tidak terlalu besar. Selanjutnya, meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

3) Penjualan saham di masa depan dapat memiliki dampak merugikan pada harga pasaran saham

Penjualan saham Perseroan di masa depan dengan jumlah besar di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut akan terjadi, dapat berdampak merugikan pada harga pasaran saham Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui Penawaran Umum atau Penawaran Umum Terbatas atau efek yang bersifat ekuitas.

4) Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA FAKTOR RISIKO YANG MATERIAL BAGI PERSEROAN SERTA FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keuangan dan hasil usaha Perseroan yang perlu diungkapkan setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas Laporan Keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak, untuk: i) periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 yang telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya No. 00113/3.0301/AU.1/05/0046-1/1/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani Yahya Santosa, CPA, CPMA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0046, (ii) tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh KAP Agus, Indra, Jeri dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 7 November 2022, 3 November 2022 dan 31 Oktober 2022 yang ketiganya ditandatangani J. Anwar Hasan dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0091. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 tidak diaudit.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam "Catatan Atas Laporan Keuangan" yang terdapat pada bab Laporan Keuangan dalam Prospektus ini.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta ("Perseroan") adalah suatu badan hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, utamanya adalah UUP. Saat ini Perseroan memiliki kantor pusat di Jakarta Barat, DKI Jakarta. Perseroan mulai beroperasi secara komersil sejak tahun 2011.

Perseroan didirikan dengan nama PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta pada tahun 2011 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 29 tanggal 26 Januari 2011, dibuat dihadapan Sunarni, S.H., Notaris di Jakarta yang telah: (i) mendapatkan Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-15770.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 29 Maret 2011; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0025266.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 29 Maret 2011, dan (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 68 dan Tambahan Berita Negara Nomor 24543 Tahun 2019 ("Akta Pendirian Perseroan"), serta telah memiliki Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko dengan No. 9120205341353 atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem Online Single Submission ("OSS") tertanggal 15 Maret 2019 dengan perubahan ke-6 tanggal 8 Februari 2023. NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha, berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum pada Akta Pendirian Perseroan, maksud dan tujuan dari Perseroan ialah berusaha dalam bidang pelayaran dalam negeri.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang pelayaran dalam negeri, meliputi:

- Agen perkapalan perusahaan pelayaran.
- Jasa pelayaran dan pengangkutan.
- Jasa pengangkutan minyak dan gas.
- Jasa penyewaan kapal laut.
- Jasa penyewaan peralatan pelayaran.
- Perwakilan pelayaran.
- Pelayaran dalam negeri.
- Usaha pelayaran penundaan laut.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1) Kurnyatjan Sakti Efendie	1.600	1.600.000.000	80,00
2) Eka Sukandar Sakti Efendie	400	400.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.000	3.000.000.000	

Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020, POJK No. 16/2020 dan POJK No. 33/2014 sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta No.89 tanggal 15 Desember 2022 dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah: (i) memperoleh persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham") No. AHU-0091632.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 19 Desember 2022; (ii) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03.0327809 tanggal 19 Desember 2022; (iii) diberitahukan, diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0087993 tanggal 19 Desember 2022; (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0254414.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 19 Desember 2022 dan (v) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 003 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 000741 yang keduanya terbit tanggal 10 Januari 2023 ("Akta No. 89/2022"), dengan keputusan sebagai berikut:

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

- Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat (“**Penawaran Umum**”), dalam jumlah sebanyak-banyaknya 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta) saham dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada bursa efek di Indonesia serta mengubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.
- Menyetujui rencana Perseroan untuk mengeluarkan saham baru melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp40 (empat puluh Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
- Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal dan termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama pada bursa efek Indonesia (*company listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas:
 - a. untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
 - b. untuk membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen dan/atau akta-akta dan/atau perjanjian-perjanjian terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bursa Efek, yang mana relevan;
 - c. untuk menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan emisi efek dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - d. untuk menandatangani, mencetak, dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo atau *Offering Circular* dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan bagi Penawaran Umum melalui pasar modal (*go public*);
 - e. untuk mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana saham-saham Perseroan;
 - f. untuk menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui penawaran umum;
 - g. untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - h. untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;
 - i. untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham kepada Masyarakat melalui pasar modal.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang akan dikeluarkan dalam Penawaran Umum kepada masyarakat serta memberikan kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kuasa hak substitusi untuk menyatakan perubahan struktur permodalan Perseroan setelah selesainya proses penawaran saham tersebut di atas.
- Mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
- Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitted and discharged*) sepenuhnya kepada mereka dan seketika itu juga mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, termasuk Komisaris Independen, pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku sejak ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak lengkap ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Direksi:

Direktur Utama
Direktur

: Kurnyatjan Sakti Efendie;
: Novi Susanti.

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
Komisaris

: Frederick Rompas;
: Nickolas Tjan Sakti Efendie.

- Mengubah dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbuka/terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 (empat belas) Mei 2008 (dua ribu delapan), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik dan sehubungan dengan hal tersebut memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani akta pernyataan keputusan pemegang saham Perseroan di hadapan Notaris, meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

Saat ini, Perseroan berkantor pusat di Rukan Grand Puri Niaga, Jl. Puri Kencana Blok K6 No 3-O, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat 11610.

Anggaran dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan. Adapun perubahan anggaran dasar Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

2020

Tidak terdapat perubahan anggaran dasar Perseroan.

2021

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 01 tanggal 25 Oktober 2021, dibuat di hadapan Agung Anugrah Surya Admaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, yang telah: (i) mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0059694.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 27 Oktober 2021 dan (ii) terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0186532.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 27 Oktober 2021 ("**Akta No. 01/2021**"), dengan keputusan sebagai berikut:

- Menyetujui perubahan Pasal 3 mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan menjadi:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PASAL 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Pengangkutan dan Perdagangan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang Pengangkutan dan Pergudangan, meliputi:
Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum, kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar Pelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek secara tetap dan teratur (*liner*) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramp*). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya (KBLI 50131).

2022

- I. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 01 tanggal 19 Juli 2022, dibuat di hadapan Agung Anugrah Surya Admaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, yang telah: (i) mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.09-0035299 tanggal 21 Juli 2022, dan (ii) terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0140182.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 21 Juli 2022 ("**Akta No. 01/2022**"), dengan keputusan sebagai berikut:

- Menyetujui penjualan saham milik Suryadi, yaitu sebanyak 2.500 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp2.500.000.000 dalam Perseroan kepada:
 1. Kurnyatjan Sakti Efendie sebanyak 2.480 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp2.480.000.000;
 2. Nickolas Tjan Sakti Efendie sebanyak 20 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp20.000.000.

Sehingga setelah jual beli saham tersebut dilaksanakan maka susunan pemegang saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

- a. Kurnyatjan Sakti Efendie sebanyak 15.590 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp15.590.000.000;
- b. Nickolas Tjan Sakti Efendie sebanyak 20 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp20.000.000.

Sehingga total seluruhnya sebanyak 15.610 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp15.610.000.000.

- Menyetujui pengangkatan baru dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et decharge*) dan selanjutnya Dewan Komisaris Perseroan yang baru dengan susunannya sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Kurnyatjan Sakti Efendie

Dewan Komisaris

Komisaris : Nickolas Tjan Sakti Efendie

- II. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 69 tanggal 28 November 2022 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0318407 tanggal 28 November 2022, dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0238804.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 November 2022 ("**Akta No. 69/2022**"), dengan keputusan sebagai berikut:

- Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dari sebesar Rp15.610.000.000 menjadi sebesar Rp16.000.000.000; yang dalam peningkatan modal tersebut mengeluarkan sebanyak 390 saham dalam simpanan, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000, sehingga seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp390.000.000 yang diambil bagian oleh pemegang saham Perseroan, yaitu:

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

Tuan Kurnyatjan Sakti Efendie tersebut, sebanyak 390 saham dengan nilai nominal seluruhnya adalah sebesar Rp390.000.000; dan Selanjutnya menyetujui bahwa penyetoran atas pengambilan bagian saham baru tersebut, dilakukan dengan cara setoran secara tunai oleh Tuan Kurnyatjan Sakti Efendie tersebut, sebesar Rp390.000.000 ke kas Perseroan.

- Menyetujui pemecahan nilai nominal saham (*stock split*), semula sebesar Rp1.000.000 per saham menjadi Rp40 per saham.

Dengan adanya pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) tersebut, maka masing-masing pemegang saham akan memiliki jumlah saham sebagai berikut:

1. Tuan Kurnyatjan Sakti Efendie, sejumlah 399.500.000 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp15.980.000.000.
2. Tuan Nickolas Tjan Sakti Efendie, sejumlah 500.000 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp20.000.000.

- Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

III. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 73 tanggal 29 November 2022 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0086551.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 29 November 2022, dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0318841 tanggal 29 November 2022 serta (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0239846.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 29 November 2022 (“**Akta No. 73/2022**”), dengan keputusan sebagai berikut:

- Menyetujui penggunaan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp53.139.892.931 sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp4.139.892.931 akan dibukukan sebagai dana cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPU.
 - b. Sisanya yaitu sebesar Rp49.000.000.000 akan dibagikan sebagai dividen saham menjadi modal.
- Menyetujui pembagian dividen saham sebesar Rp49.000.000.000 yang terbagi atas 1.225.000.000 saham dengan nilai nominal Rp40 dengan cara mengeluarkan saham-saham dalam simpanan, yang akan dibagikan kepada para pemegang sebagai berikut:
 - a. Tuan Kurnyatjan Sakti Efendie tersebut, sejumlah 1.223.468.750 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp48.938.750.000.
 - b. Tuan Nickolas Tjan Sakti Efendie, sejumlah 1.531.250 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp61.250.000.
- Sehubungan dengan pembagian dividen saham dan pengeluaran saham-saham dalam simpanan tersebut:
 - a. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp50.000.000.000 yang terbagi atas 1.250.000.000 saham menjadi Rp260.000.000.000 yang terbagi atas 6.500.000.000 saham dengan nilai nominal masing-masing Rp40.
 - b. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp16.000.000.000 yang terbagi atas 400.000.000 saham menjadi Rp65.000.000.000 yang terbagi atas 1.625.000.000 saham dengan nilai nominal masing-masing Rp40.
- Menyetujui Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan.

IV. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 89 tanggal 15 Desember 2022, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah: (i) mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0091632.AH.01.02 TAHUN 2022 tanggal 19 Desember 2022, (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0327809 tanggal 19 Desember 2022, (iii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.09-0087993 tanggal 19 Desember 2022, dan (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0254414.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 19 Desember 2022, serta (v) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 003 dan Tambahan Berita Negara No. 000741 yang keduanya terbit tanggal 10 Januari 2023, dengan keputusan sebagai berikut:

- Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat (“**Penawaran Umum**”), dalam jumlah sebanyak-banyaknya 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta saham dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada bursa efek di Indonesia serta mengubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.
- Menyetujui rencana Perseroan untuk mengeluarkan saham baru melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp40 (empat puluh Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
- Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal dan termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama pada Bursa Efek Indonesia (*company listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas:

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

- a. untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
 - b. untuk membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen dan/atau akta-akta dan/atau perjanjian-perjanjian terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bursa Efek, yang mana relevan;
 - c. untuk menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan emisi efek dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - d. untuk menandatangani, mencetak, dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo atau *Offering Circular* dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan bagi Penawaran Umum melalui pasar modal (*go public*);
 - e. untuk mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana saham-saham Perseroan;
 - f. untuk menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui penawaran umum;
 - g. untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - h. untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;
 - i. untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham kepada Masyarakat melalui pasar modal.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang akan dikeluarkan dalam Penawaran Umum kepada masyarakat serta memberikan kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kuasa hak substitusi untuk menyatakan perubahan struktur permodalan Perseroan setelah selesainya proses penawaran saham tersebut di atas.
- Mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, sebagaimana akan diuraikan yaitu sebagai berikut:
1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
 - a. Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum (KBLI 50131);
 - b. Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200);
 - c. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209);
 - d. Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang (KBLI 50132);
 - e. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus (KBLI 50133);
 - f. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang (KBLI 50134);
 - g. Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat (KBLI 50135);
 - h. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut (KBLI 52221);
 - i. Perdagangan Besar Kaca (KBLI 46632);
 - j. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil (KBLI 77393);
 - k. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya (KBLI 77100);
 - l. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan (KBLI 77391);
 - m. Investasi.
 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kegiatan usaha utama, sebagai berikut:
 - i. Angkutan laut dalam negeri untuk barang umum, mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (*liner*) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramp*). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatormya;
 - ii. Aktivitas Perusahaan Holding, mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;
 - iii. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economist* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur;

- iv. Investasi: (a) melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan di bidang Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum, Perdagangan Besar Kaca, Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan; (b) membentuk patungan modal serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan yang bergerak di bidang Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum, Perdagangan Besar Kaca, Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna -Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan; (c) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan dalam melakukan penyertaan modal.
 - b. Kegiatan usaha penunjang, yaitu:
 - i. Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang, mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut pada pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan angkutan perairan pelabuhan (*rede transport*) sebagai penghubung dari dermaga (pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal lainnya di perairan pelabuhan atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke bangunan/instalasi di perairan laut atau sebaliknya;
 - ii. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus, mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, ikan dan sejenisnya. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
 - iii. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang, mencakup usaha angkutan laut untuk barang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayani secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Kegiatan angkutan laut perintis ditetapkan dengan trayek tetap dan teratur atau liner serta penempatan kapalnya untuk mendorong pengembangan daerah terpencil. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
 - iv. Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat, mencakup usaha angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu. Perusahaan pelayaran rakyat merupakan perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
 - v. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut, mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan;
 - vi. Perdagangan Besar Kaca, mencakup usaha perdagangan besar kaca lembaran untuk bahan konstruksi, seperti kaca lembaran bening, kaca lembaran buram, kaca lembaran bening berwarna dan kaca lembaran berukir;
 - vii. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Termasuk penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, komunikasi seperti SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*), dan penyewaan derek;
 - viii. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek;
 - ix. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin dan peralatan industri tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin tekstil, mesin pengolahan atau pengerjaan logam dan kayu, mesin percetakan dan mesin las listrik. Termasuk perkakas mesin, alat untuk produksi alat pengukur dan pemeriksa dan mesin ilmiah, komersil dan industri lainnya.
 - c. Kegiatan usaha lain Perseroan guna melaksanakan, mendukung, dan/atau menunjang kegiatan usaha utama maupun penunjang dari: (a) Perseroan dan/atau (b) perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, termasuk antara lain memberikan dukungan tata kelola, pendanaan, pembiayaan, dan/atau penjaminan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan tersebut.
- Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada mereka dan seketika itu juga mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, termasuk Komisaris Independen, pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku sejak ditandatangani Keputusan Para Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya terhenti sejak lengkap ditandatangani Keputusan Para Pemegang Saham, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

DIREKSI:

Direktur Utama : Kurnyatjan Sakti Efendie;
Direktur : Novi Susanti;

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama merangkap : Frederick Rompas;
Komisaris Independen : Nickolas Tjan Sakti Efendie
Komisaris :

- Mengubah dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 (empat belas) Mei 2008 (dua ribu delapan), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik dan sehubungan dengan hal tersebut memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani akta pernyataan keputusan pemegang saham Perseroan di hadapan Notaris, meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

2023

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 20 tanggal 4 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) memperoleh persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0024650.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 4 Mei 2023, dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU- 0081556.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 4 Mei 2023, dengan keputusan sebagai berikut:

- Menyetujui untuk menegaskan dan meratifikasi seluruh keputusan yang diambil oleh pemegang saham dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang dinyatakan dengan akta tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2022 (dua ribu dua puluh dua) nomor 73, yang dibuat dihadapan Yulia, SH, Notaris di Jakarta, yang berlaku efektif sejak tanggal 29 November 2022, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Menegaskan dan meratifikasi penggunaan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sampai dengan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar Rp53.139.892.931 (lima puluh tiga miliar seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu Rupiah), sebagai berikut :
 - a. Sebesar Rp4.139.892.931 (empat miliar seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu Rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas.
 - b. Sisanya yaitu sebesar Rp49.000.000.000 (empat puluh sembilan miliar Rupiah) akan dibagikan sebagai dividen saham menjadi modal.
 - 2) Menegaskan dan meratifikasi pembagian dividen saham sebesar Rp49.000.000.000 (empat puluh sembilan miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.225.000.000 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta) saham dengan nilai nominal Rp40 (empat puluh Rupiah), dengan cara mengeluarkan saham-saham dalam simpanan, yang akan dibagikan kepada para pemegang saham sebagai berikut:
 - a. Tuan Kurnyatjan Sakti Efendie tersebut, sejumlah 1.223.468.750 (satu miliar dua ratus dua puluh tiga miliar empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp48.938.750.000 (empat puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
 - b. Tuan Nickolas Tjan Sakti Efendie tersebut, sejumlah 1.531.250 (satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp61.250.000 (enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah)
 - 3) Menegaskan dan meratifikasi pembagian dividen saham dan pengeluaran saham-saham dalam simpanan tersebut:
 - a. menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham menjadi Rp260.000.000.000 (dua ratus enam puluh miliar Rupiah), yang terbagi atas 6.500.000.000 (enam miliar lima ratus juta) saham dengan nilai nominal masing-masing Rp40 (empat puluh Rupiah); dan
 - b. menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp16.000.000.000 (enam belas miliar Rupiah) yang terbagi atas 400.000.000 (empat ratus juta) saham menjadi Rp65.000.000.000 (enam puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.625.000.000 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta) saham dengan nilai nominal masing-masing Rp40 (empat puluh Rupiah).
 - 4) Menegaskan dan meratifikasi Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan untuk menjadi sebagai berikut:

**Pasal 4
MODAL**

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp260.000.000.000 (dua ratus enam puluh miliar Rupiah) terbagi atas 6.500.000.000 (enam miliar lima ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp40 (empat puluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 1.625.000.000 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar

Rp65.000.000.000 (enam puluh lima miliar Rupiah) oleh para pemegang saham.

- 5) Menegaskan dan meratifikasi susunan pemegang saham Perseroan untuk menjadi sebagai berikut:
 - a. Tuan Kurnyatjan Sakti Efendie tersebut, sejumlah 1.622.968.750 (satu miliar enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp64.918.750.000 (enam puluh empat miliar sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
 - b. Tuan Nickolas Tjan Sakti Efendie tersebut, sejumlah 2.031.250 (dua juta tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp81.250.000 (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

- Mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Perseroan untuk menjadi sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
 - a. Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum (KBLI 50131);
 - b. Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200);
 - c. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209);
 - d. Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang (KBLI 50132);
 - e. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus (KBLI 50133);
 - f. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang (KBLI 50134);
 - g. Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat (KBLI 50135);
 - h. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut (KBLI 52221);
 - i. Perdagangan Besar Kaca (KBLI 46632);
 - j. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil (KBLI 77393);
 - k. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya (KBLI 77100);
 - l. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan (KBLI 77391);
 - m. Investasi.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kegiatan usaha utama, sebagai berikut:
 - i. Angkutan laut dalam negeri untuk barang umum, mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek secara tetap dan teratur (*liner*) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramp*). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
 - ii. Aktivitas Perusahaan Holding, mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;
 - iii. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi baik secara tatap muka atau daring; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economist* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur;
 - iv. Investasi: (a) melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan di bidang Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum, Perdagangan Besar Kaca, Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan; (b) membentuk patungan modal serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan yang bergerak di bidang Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum, Perdagangan Besar Kaca, Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan; (c) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan dalam melakukan penyertaan modal.
 - b. Kegiatan usaha penunjang, yaitu:

- i. Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang, mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut pada pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan angkutan perairan pelabuhan (*rede transport*) sebagai penghubung dari dermaga (pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal lainnya di perairan pelabuhan atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke bangunan/instalasi di perairan laut atau sebaliknya;
 - ii. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus, mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, ikan dan sejenisnya. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
 - iii. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang, mencakup usaha angkutan laut untuk barang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Kegiatan angkutan laut perintis ditetapkan dengan trayek tetap dan teratur atau liner serta penempatan kapalnnya untuk mendorong pengembangan daerah terpencil. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
 - iv. Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat, mencakup usaha angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu. Perusahaan pelayaran rakyat merupakan perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
 - v. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut, mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhanan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan;
 - vi. Perdagangan Besar Kaca, mencakup usaha perdagangan besar kaca lembaran untuk bahan konstruksi, seperti kaca lembaran bening, kaca lembaran buram, kaca lembaran bening berwarna dan kaca lembaran berukir;
 - vii. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Termasuk penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, komunikasi seperti SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*), dan penyewaan derek;
 - viii. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek;
 - ix. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin dan peralatan industri tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin tekstil, mesin pengolahan atau pengerjaan logam dan kayu, mesin percetakan dan mesin las listrik. Termasuk perkakas mesin, alat untuk produksi alat pengukur dan pemeriksa dan mesin ilmiah, komersil dan industri lainnya.
- c. Kegiatan usaha lain Perseroan guna melaksanakan, mendukung, dan/atau menunjang kegiatan usaha utama maupun penunjang dari: (a) Perseroan dan/atau (b) perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, termasuk antara lain memberikan dukungan tata kelola, pendanaan, pembiayaan, dan/atau penjaminan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan tersebut.
- Memberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu yang termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melaksanakan dan/atau menindaklanjuti keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Keputusan ini, menghadap Notaris, membuat, atau menyuruh membuat dan menandatangani akta, dokumen, formulir, dan/atau surat-surat lainnya yang diperlukan untuk menyatakan Keputusan ini di hadapan Notaris, mengajukan persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta pada umumnya melakukan tindakan apapun yang dianggap perlu untuk melaksanakan kuasa dan wewenang tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan tindakan-tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam UUPT dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, tanpa ada yang dikecualikan.

Anggaran Dasar Pendirian dan perubahan yang disampaikan oleh Perseroan adalah benar, dan hingga Prospektus ini diterbitkan tidak ada akta lain sehubungan dengan Anggaran Dasar Perseroan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN PERSEROAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum pada Akta No. 20/2023, maksud dan tujuan dari Perseroan ialah berusaha dalam bidang:

- a. Angkutan laut dalam negeri untuk barang umum (KBLI 50131)
- b. Aktivitas perusahaan holding (KBLI 64200)
- c. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209)
- d. Angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang (KBLI 50132)
- e. Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus (KBLI 50133)
- f. Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang (KBLI 50134)
- g. Angkutan laut dalam negeri pelayaran rakyat (KBLI 50135)
- h. Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut (KBLI 52221)
- i. Perdagangan besar kaca (KBLI 46632)
- j. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil (KBLI 77393)
- k. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya (KBLI 77100)
- l. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri pengolahan (KBLI 77391)
- m. Investasi

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Kegiatan Usaha Utama
 - i. Angkutan laut dalam negeri untuk barang umum, mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (*liner*) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramp*). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
 - ii. Aktivitas Perusahaan Holding, mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;
 - iii. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi baik secara tatap muka atau daring; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economist* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur;
 - iv. Investasi: (a) melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan di bidang Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum, Perdagangan Besar Kaca, Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan; (b) membentuk patungan modal serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan yang bergerak di bidang Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum, Perdagangan Besar Kaca, Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan; (c) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan dalam melakukan penyertaan modal.
- b. Kegiatan Usaha Penunjang
 - i. Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang, mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut pada pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan angkutan perairan pelabuhan (*rede transport*) sebagai penghubung dari dermaga (pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal lainnya di perairan pelabuhan atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke bangunan/instalasi di perairan laut atau sebaliknya;
 - ii. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus, mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, ikan dan sejenisnya. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
 - iii. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang, mencakup usaha angkutan laut untuk barang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Kegiatan angkutan laut perintis ditetapkan dengan trayek tetap dan teratur atau liner serta penempatan kapalnya untuk mendorong pengembangan daerah terpencil. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
 - iv. Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat, mencakup usaha angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu. Perusahaan pelayaran

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

- rakyat merupakan perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
- v. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut, mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan;
 - vi. Perdagangan Besar Kaca, mencakup usaha perdagangan besar kaca lembaran untuk bahan konstruksi, seperti kaca lembaran bening, kaca lembaran buram, kaca lembaran bening berwarna dan kaca lembaran berukir;
 - vii. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Termasuk penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, komunikasi seperti SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*), dan penyewaan derek;
 - viii. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek;
 - ix. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin dan peralatan industri tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin tekstil, mesin pengolahan atau pengerjaan logam dan kayu, mesin percontakan dan mesin las listrik. Termasuk perkakas mesin, alat untuk produksi alat pengukur dan pemeriksa dan mesin ilmiah, komersil dan industri lainnya.
- c. Kegiatan usaha lain Perseroan guna melaksanakan, mendukung, dan/atau menunjang kegiatan usaha utama maupun penunjang dari:
- (a) Perseroan dan/atau (b) perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, termasuk antara lain memberikan dukungan tata kelola, pendanaan, pembiayaan, dan/atau penjaminan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan tersebut.

Kegiatan Usaha Perseroan yang benar-benar dijalankan saat ini adalah perusahaan holding, dan jasa angkutan laut, kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan Anak adalah penyewaan alat berat dan penjualan kaca.

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN PERKEMBANGAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan Permodalan dan kepemilikan saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir hingga Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam periode tahun 2019 sampai dengan 2021. Dimana susunan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 02 tanggal 27 September 2018 dibuat di hadapan Agung Anugrah Surya Admaja S.H., M.Kn., Notaris di kabupaten Karawang, yang telah: (i) diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0248690 tanggal 2 Oktober 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0130150.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 2 Oktober 2018 ("**Akta No. 02/2018**"), dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 01 tanggal 20 Desember 2018 dibuat di hadapan Agung Anugrah Surya Admaja S.H., M.Kn., Notaris di kabupaten Karawang, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0281703 tanggal 31 Desember 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0179208.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 ("**Akta No. 01/2018**");

Akta No. 01/2018:

- Penjualan saham milik Tuan Eka Sukandar Sakti Efendie, yaitu sebanyak 2.500 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp2.500.000 dalam Perseroan kepada Tuan Suryadi.

Berdasarkan Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak atas Saham tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Tuan Eka Sukandar Sakti Efendie dengan Tuan Suryadi, bahwa Pelepasan 2.500 saham Perseroan milik Tuan Eka Sukandar Sakti Efendie kepada Tuan Suryadi telah mendapatkan persetujuan istri (*spousal consent*) yang turut menandatangani Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak atas Saham tersebut.

Penjualan 2.500 saham Perseroan milik Tuan Eka Sukandar Sakti Efendie kepada Tuan Suryadi tersebut telah memperoleh persetujuan korporasi sesuai anggaran dasar masing-masing pihak yang terlibat dalam jual beli saham berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Perseroan 19 Desember 2018 dan Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dengan turut menandatangani Keputusan Pemegang Saham Perseroan tersebut.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

Struktur permodalan sesuai dengan Akta No. 02/2018 sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).
- Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : Rp15.610.000.000 (lima belas miliar enam ratus sepuluh juta Rupiah) yang terbagi atas 15.610 (lima belas ribu enam ratus sepuluh) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).

Selanjutnya, berdasarkan struktur permodalan tersebut, susunan pemegang saham Perseroan sesuai Akta No. 01/2018 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1) Kurnyatjan Sakti Efendie	13.110	13.110.000.000	83,98
2) Suryadi	2.500	2.500.000.000	16,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.610	15.610.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	34.390	34.390.000.000	

Tahun 2022

- 1) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Perseroan No. 01 tanggal 19 Juli 2022 dibuat di hadapan Agung Anugrah Surya Admaja S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, yang telah: (i) diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.09-0035299 tanggal 21 Juli 2022, dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0140182.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 21 Juli 2022 ("Akta No. 01/2022"), yang menyetujui:

- i. penjualan saham milik Tuan Suryadi, yaitu sebanyak 2.500 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp2.500.000 dalam Perseroan kepada:

- Tuan Kurnyatjan Sakti Efendie sebanyak 2.480 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp2.480.000.000.

Berdasarkan Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak atas Saham tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Tuan Suryadi dengan Tuan Kurnyatjan Sakti Efendie, bahwa Pelepasan 2.480 saham Perseroan milik Tuan Suryadi kepada Tuan Kurnyatjan Sakti Efendie telah mendapatkan persetujuan istri (*spousal consent*) yang turut menandatangani Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak atas Saham tersebut.

Penjualan 2.480 saham Perseroan milik Tuan Suryadi kepada Tuan Kurnyatjan Sakti Efendie tersebut telah memperoleh persetujuan korporasi sesuai anggaran dasar masing-masing pihak yang terlibat dalam jual beli saham berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Perseroan 18 Juli 2022 dan Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dengan turut menandatangani Keputusan Pemegang Saham Perseroan tersebut.

- Tuan Nickolas Tjan Sakti Efendie sebanyak 20 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp20.000.000.

Berdasarkan Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak atas Saham tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Tuan Suryadi dengan Tuan Nickolas Tjan Sakti Efendie, bahwa Pelepasan 20 saham Perseroan milik Tuan Suryadi kepada Tuan Nickolas Tjan Sakti Efendie telah mendapatkan persetujuan istri (*spousal consent*) yang turut menandatangani Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak atas Saham tersebut.

Penjualan 20 saham Perseroan milik Tuan Suryadi kepada Tuan Nickolas Tjan Sakti Efendie tersebut telah memperoleh persetujuan korporasi sesuai anggaran dasar masing-masing pihak yang terlibat dalam jual beli saham berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Perseroan 18 Juli 2022 dan Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dengan turut menandatangani Keputusan Pemegang Saham Perseroan tersebut.

Struktur permodalan sesuai dengan Akta No. 01/2022 sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).
- Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : Rp15.610.000.000 (lima belas miliar enam ratus sepuluh juta Rupiah) yang terbagi atas 15.610 (lima belas ribu enam ratus sepuluh) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK



Selanjutnya, berdasarkan struktur permodalan tersebut, susunan pemegang saham Perseroan sesuai Akta No. 01/2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1) Kurnyatjan Sakti Efendie	15.590	15.590.000.000	99,87
2) Nickolas Tjan Sakti Efendie	20	20.000.000	0,13
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.610	15.610.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	34.390	34.390.000.000	

- 2) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Perseroan No. 69 tanggal 28 November 2022 dibuat di hadapan Yulia S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah: (i) diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0318407 tanggal 28 November 2022, dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0238804.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 28 November 2022 ("Akta No. 69/2022"), yang menyetujui:
- Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dari sebesar Rp15.610.000.000 menjadi sebesar Rp16.000.000.000; yang dalam peningkatan modal tersebut mengeluarkan sebanyak 390 saham dalam simpanan, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000, sehingga seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp390.000.000 yang diambil bagian oleh pemegang saham Perseroan, yaitu:
 - Tuan Kurnyatjan Sakti Efendie tersebut, sebanyak 390 saham dengan nilai nominal seluruhnya adalah sebesar Rp390.000.000; dan Selanjutnya menyetujui bahwa penyetoran atas pengambilan bagian saham baru tersebut, dilakukan dengan cara setoran secara tunai oleh Tuan Kurnyatjan Sakti Efendie tersebut, sebesar Rp390.000.000 ke kas Perseroan.
 - Menyetujui pemecahan nilai nominal saham (*stock split*), semula sebesar Rp1.000.000 per saham menjadi Rp40 per saham.
- Dengan adanya pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) tersebut, maka masing-masing pemegang saham akan memiliki jumlah saham sebagai berikut:
- Tuan Kurnyatjan Sakti Efendie, sejumlah 399.500.000 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp15.980.000.000.
 - Tuan Nickolas Tjan Sakti Efendie, sejumlah 500.000 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp20.000.000.
- Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Struktur permodalan sesuai dengan Akta No. 69/2022 sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp40 (empat puluh Rupiah).
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	: Rp16.000.000.000 (enam belas miliar Rupiah) yang terbagi atas 400.000.000 (empat ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp40 (empat puluh Rupiah).

Selanjutnya, berdasarkan struktur permodalan tersebut, susunan pemegang saham Perseroan sesuai Akta No. 69/2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp40 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.250.000.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1) Kurnyatjan Sakti Efendie	399.500.000	15.980.000.000	99,87
2) Nickolas Tjan Sakti Efendie	500.000	20.000.000	0,13
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	400.000.000	16.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	850.000.000	34.000.000.000	

- 3) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Perseroan No. 73 tanggal 29 November 2022 dibuat di hadapan Yulia S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah: (i) memperoleh persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kemenkumham No. AHU-0086551.AH.01.02.Tahun 2022; (ii) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0318841 tanggal 29 November 2022; (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham No. AHU-0239846.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 29 November 2022; dan (iv) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 100 serta Tambahan Berita Negara No. 043470 yang keduanya terbit tanggal 16 Desember 2022 ("Akta No. 73/2022"), yang menyetujui:

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

- i. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun 2021 sebesar Rp53.141.057.654 sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp4.139.892.931 akan dibukukan sebagai dana cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPU.
 - b. Sisanya yaitu sebesar Rp49.000.000.000 akan dibagikan sebagai dividen saham menjadi modal
- ii. Menyetujui pembagian dividen saham sebesar Rp49.000.000.000 yang terbagi atas 1.225.000.000 saham dengan nilai nominal Rp40 dengan cara mengeluarkan saham-saham dalam simpanan, yang akan dibagikan kepada para pemegang sebagai berikut:
 - a. Tuan Kurnyatjan Sakti Efendie tersebut, sejumlah 1.223.468.750 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp48.938.750.000.
 - b. Tuan Nickolas Tjan Sakti Efendie, sejumlah 1.531.250 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp61.250.000.

Sehubungan dengan pembagian dividen saham dan pengeluaran saham-saham dalam simpanan tersebut:

 - a. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp50.000.000.000 yang terbagi atas 1.250.000.000 saham menjadi Rp260.000.000.000 yang terbagi atas 6.500.000.000 saham dengan nilai nominal masing-masing Rp40.
 - b. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp16.000.000.000 yang terbagi atas 400.000.000 saham menjadi Rp65.000.000.000 yang terbagi atas 1.625.000.000 saham dengan nilai nominal masing-masing Rp40.

- iii. Menyetujui Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Struktur permodalan sesuai dengan Akta No. 73/2022 sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp260.000.000.000 (dua ratus enam puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 6.500.000.000 (enam miliar lima ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp40 (empat puluh Rupiah).
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	:	Rp65.000.000.000 (enam puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.625.000.000 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp40 (empat puluh Rupiah).

Selanjutnya, berdasarkan struktur permodalan tersebut, susunan pemegang saham Perseroan sesuai Akta No. 73/2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp40 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	6.500.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1) Kurnyatjan Sakti Efendie	1.622.968.750	64.918.750.000	99,87
2) Nickolas Tjan Sakti Efendie	2.031.250	81.250.000	0,13
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.625.000.000	65.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.875.000.000	195.000.000.000	

Tahun 2023

- 1) Berdasarkan Akta No. 20/2023, yang menyetujui sebagai berikut:
 - Menyetujui untuk menegaskan dan meratifikasi seluruh keputusan yang diambil oleh pemegang saham dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang dinyatakan dengan akta tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2022 (dua ribu dua puluh dua) nomor 73, yang dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang berlaku efektif sejak tanggal 29 November 2022, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Menegaskan dan meratifikasi penggunaan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sampai dengan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar Rp53.139.892.931 (lima puluh tiga miliar seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu Rupiah), sebagai berikut :
 - a. Sebesar Rp4.139.892.931 (empat miliar seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu Rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas.
 - b. Sisanya yaitu sebesar Rp49.000.000.000 (empat puluh sembilan miliar Rupiah) akan dibagikan sebagai dividen saham menjadi modal.
 - 2) Menegaskan dan meratifikasi pembagian dividen saham sebesar Rp49.000.000.000 (empat puluh sembilan miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.225.000.000 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta) saham dengan nilai nominal Rp40 (empat puluh Rupiah), dengan cara mengeluarkan saham-saham dalam simpanan, yang akan dibagikan kepada para pemegang saham sebagai berikut :
 - a. Tuan Kurnyatjan Sakti Efendie tersebut, sejumlah 1.223.468.750 (satu miliar dua ratus dua puluh tiga miliar empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp48.938.750.000 (empat puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
 - b. Tuan Nickolas Tjan Sakti Efendie tersebut, sejumlah 1.531.250 (satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp61.250.000 (enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah)
 - 3) Menegaskan dan meratifikasi pembagian dividen saham dan pengeluaran saham-saham dalam simpanan tersebut:
 - a. menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi

- atas 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham menjadi Rp260.000.000.000 (dua ratus enam puluh miliar Rupiah), yang terbagi atas 6.500.000.000 (enam miliar lima ratus juta) saham dengan nilai nominal masing-masing Rp40 (empat puluh Rupiah); dan
- b. menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp16.000.000.000 (enam belas miliar Rupiah) yang terbagi atas 400.000.000 (empat ratus juta) saham menjadi Rp65.000.000.000 (enam puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.625.000.000 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta) saham dengan nilai nominal masing-masing Rp40 (empat puluh Rupiah).
- 4) Menegaskan dan meratifikasi Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan untuk menjadi sebagai berikut:
- Pasal 4**
MODAL
1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp260.000.000.000 (dua ratus enam puluh miliar Rupiah) terbagi atas 6.500.000.000 (enam miliar lima ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp40 (empat puluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 1.625.000.000 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp65.000.000.000 (enam puluh lima miliar Rupiah) oleh para pemegang saham.
- 5) Menegaskan dan meratifikasi susunan pemegang saham Perseroan untuk menjadi sebagai berikut:
- a. Tuan Kurnyatjan Sakti Efendie tersebut, sejumlah 1.622.968.750 (satu miliar enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp64.918.750.000 (enam puluh empat miliar sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
- b. Tuan Nickolas Tjan Sakti Efendie tersebut, sejumlah 2.031.250 (dua juta tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp81.250.000 (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Struktur permodalan sesuai dengan Akta No. 20/2023 sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp260.000.000.000 (dua ratus enam puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 6.500.000.000 (enam miliar lima ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp40 (empat puluh Rupiah).
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	:	Rp65.000.000.000 (enam puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.625.000.000 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp40 (empat puluh Rupiah).

Selanjutnya, berdasarkan struktur permodalan tersebut, susunan pemegang saham Perseroan sesuai Akta No. 20/2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp40 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	6.500.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1) Kurnyatjan Sakti Efendie	1.622.968.750	64.918.750.000	99,87
2) Nickolas Tjan Sakti Efendie	2.031.250	81.250.000	0,13
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.625.000.000	65.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.875.000.000	195.000.000.000	

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, tidak terdapat perubahan kepemilikan saham Perseroan selain yang telah disebutkan di atas. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah benar dan sah serta telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan:

Tahun	Kejadian Penting
2011	Pendirian Perseroan dengan nama PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta
2012	Kapal I: Semesta 5, tongkang: KLS 5
2012	Perseroan memiliki Perusahaan Anak, yaitu PT Kurnia Surya Santosa (KSS)
2014	Kapal II: Semesta 7, Tongkang: KLS 7
2018	Perseroan menjadi Pemegang Saham dari PT Karya Cipta Lahanindo (KCL)
2019	Perseroan memiliki Perusahaan Anak, yaitu PT Semesta Multi Guna (SMG)
2019	Kapal III: Semesta 6, Tongkang: KLS 9
2019	Kapal IV: Semesta 8, Tongkang: KLS 8
2021	Kapal V: Sakti 10

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK



Tahun	Kejadian Penting
2022	Tongkang: KLS 10
Desember 2022	Perseroan berubah status dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka
2023	Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham di Bursa Efek Indonesia

D. PERIZINAN

Perseroan telah memperoleh seluruh perizinan material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha dari otoritas pemerintah yang berwenang. Berikut izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan, yakni:

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha ("NIB")	9120205341353	15 Maret 2019 dengan perubahan ke-6 tanggal 8 Februari 2023	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i> ("OSS")	Alamat Kantor: Rukan Grand Puri Niaga, Jl. Puri Kencana, Blok K6 NO. 3-O, Desa/Kelurahan Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 11610 Status Penanaman Modal: PMDN Kode KBLI: 50131 (Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum), 70209 (Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya), dan 64200 (Aktivitas Perusahaan Holding)
2.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	05122210113173063	5 Desember 2022	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i> ("OSS")	Alamat Kantor: Jl. Puri Kencana, Blok K6 No. 3-O, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 11610 Status Penanaman Modal: PMDN Kode KBLI: 50131 (Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum) Skala Usaha: Usaha besar

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
3.	Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut ("SIUPAL")	B.X-582/AL.001	20 Agustus 2013	Selama menjalankan kegiatan usaha	Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Berlaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terhitung sejak tanggal dikeluarkan
4.	Berita Acara Hasil Evaluasi SIUPAL	AL.010/81/DA-2022	27 Januari 2022	27 Januari 2024	Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	-
5.	Izin Mendirikan Bangunan	390/IMB/2009	14 Januari 2019	-	Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Memberikan izin kepada PT Aries Utama Ekagriya (dahulu pemilik tanah dan bangunan, sekarang sudah beralih menjadi milik Perseroan) untuk mendirikan bangunan di atas perkarangan yang terletak di Jalan Komp. Puri Kencana Blok K-6, RT000 RW000, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat
6.	Izin Penggunaan Bangunan (SLF) untuk penggunaan kantor dan hunian	133/IPB/2010	17 Mei 2010	-	Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta	Memutuskan memberikan izin kepada PT Aries Utama Ekagriya (dahulu pemilik tanah dan bangunan, sekarang sudah beralih menjadi milik Perseroan) untuk penggunaan bangunan di atas perkarangan yang terletak di Jalan Komp. Puri Kencana Blok K-6, RT000 RW000, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat atas Izin Mendirikan Bangunan nomor 390/IMB/2009 tanggal 14 Januari 2019
7.	Surat Keterangan Terdaftar	S-4/KT/KPP.050803/2023	24 Januari 2023	Selama menjalankan kegiatan usaha	KPP Madya Jakarta Barat, Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat, Direktorat Jenderal Pajak,	-

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK


No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
					Kementerian Keuangan Republik Indonesia	
8.	Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	03.078.308.8-086.000	4 Maret 2011	Selama menjalankan kegiatan usaha	KPP Madya Jakarta Barat, Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	-
9.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Perseroan	S-3/PKP/KPP.050803/2023	25 Januari 2023	Selama menjalankan kegiatan usaha	KPP Madya Jakarta Barat, Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	-
10.	Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1200000020800	10 Agustus 2012	Selama menjalankan kegiatan usaha	BPJS Ketenagakerjaan	-
11.	Sertifikat BPJS Kesehatan	-	-	Selama menjalankan kegiatan usaha	BPJS Kesehatan	Perseroan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, namun untuk Sertifikat BPJS Kesehatan Perseroan sedang dalam proses penerbitan berdasarkan bukti <i>screenshot</i> Perseroan berkirim email kepada BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Barat pada tanggal 3 Februari 2023 pukul 11.22 WIB perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Kepatuhan Data Perseroan guna memenuhi persyaratan untuk penerbitan sertifikat.
12.	Wajib Lapor Ketenagakerjaan	11610.20230413.0004	13 April 2023	13 April 2024	Kementerian Ketenagakerjaan	-
Perizinan Khusus Kapal						
<i>Tugboat</i>						

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
1.	Surat Laut/Pas Besar	PK.205/2/7/KSOP.Btn-19	8 November 2019	-	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan	Nama Kapal: SEMESTA 6 Tanda Panggilan: YDC4143 Tempat Pendaftaran: Jakarta Tanda Pendaftaran: 2019 Pst No. 290/L Ukuran (PxLxD (Meter)): 21,90 x 7,32 x 3,05 Tonase Kotor (GT): 143 Tonase Bersih (NT): 43 Penggerak Utama: Mesin Merk dan Daya: YANMAR 2x610 kW Bahan Utama Kapal: Baja Tanda Selar: GT.143 No.9236/Bc
2.	Surat Laut/Pas Besar	PK.205/5917/SL-PM/DK-14	30 Desember 2014	-	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan	Nama Kapal: SEMESTA 7 Tanda Panggilan: YDA3722 Tempat Pendaftaran: Batam Tanda Pendaftaran: 2014 PPM No. 374/L Ukuran (PxLxD (Meter)): 24,34 x 8,00 x 3,65 Tonase Kotor (GT): 195 Tonase Bersih (NT): 59 Penggerak Utama: Mesin

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK



No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
3.	Surat Laut/Pas Besar	AL.520/41/17/DK/2019	27 Juni 2019	-	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan	Merk dan Daya: YANMAR 2x829 HP
						Bahan Utama Kapal: Baja
3.	Surat Laut/Pas Besar	AL.520/41/17/DK/2019	27 Juni 2019	-	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan	Tanda Selar: GT.195 No.6260/PPm
						Nama Kapal: SEMESTA 8
3.	Surat Laut/Pas Besar	AL.520/41/17/DK/2019	27 Juni 2019	-	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan	Tanda Panggilan: YDC4005
						Tempat Pendaftaran: Jakarta
3.	Surat Laut/Pas Besar	AL.520/41/17/DK/2019	27 Juni 2019	-	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan	Tanda Pendaftaran: 2019 Pst No. 182/L
						Ukuran (PxLxD (Meter)): 24,17 x 8,00 x 3,65
3.	Surat Laut/Pas Besar	AL.520/41/17/DK/2019	27 Juni 2019	-	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan	Tonase Kotor (GT): 231
						Tonase Bersih (NT): 70
3.	Surat Laut/Pas Besar	AL.520/41/17/DK/2019	27 Juni 2019	-	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan	Penggerak Utama: Mesin
						Merk dan Daya: YANMAR 2x610 kW
3.	Surat Laut/Pas Besar	AL.520/41/17/DK/2019	27 Juni 2019	-	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan	Bahan Utama Kapal: Baja
						Tanda Selar: GT.231 No.9145/Bc
4.	Surat Laut/Pas Besar	AL.520/33/19/DK/2021	18 April 2022	-	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan	Nama Kapal: SAKTI 10
						Tanda Panggilan: YDC4370
4.	Surat Laut/Pas Besar	AL.520/33/19/DK/2021	18 April 2022	-	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan	Tempat Pendaftaran: Jakarta
						Tanda Pendaftaran: 2022 Pst No. 1158/L
4.	Surat Laut/Pas Besar	AL.520/33/19/DK/2021	18 April 2022	-	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan	Ukuran (PxLxD (Meter)): 24,17 x 8,00 x 3,65

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK



No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
						Tonase Kotor (GT): 203
						Tonase Bersih (NT): 61
						Penggerak Utama: Mesin
						Merk dan Daya: YANMAR 2x610 kW
						Bahan Utama Kapal: Baja
						Tanda Selar: GT.203 No.9722/Bc
Tongkang						
5.	Surat Laut/Pas Besar	PK.205/5919/SL-PM/DK-14	30 Desember 2014	-	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan	Nama Kapal: KLS 7 Tempat Pendaftaran: Batam Tanda Pendaftaran: 2014 PPm No. 3746/L Ukuran (PxLxD (Meter)): 73,15 x 24,38 x 4,88 Tonase Kotor (GT): 2209 Tonase Bersih (NT): 663 Bahan Utama Kapal: Baja Tanda Selar: GT.2209 No.6262/PPm
6.	Surat Laut/Pas Besar	AL.520/18/9/DK/2019	5 April 2019	-	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan	Nama Kapal: KLS 8 Tempat Pendaftaran: Tanjungpinang Tanda Pendaftaran: 2019 GGa No. 8239/L Ukuran (PxLxD (Meter)): 87,78 x 24,38 x 6,10

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK



No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
7.	Surat Laut/Pas Besar	AL.520/23/11/DK/2019	23 April 2019	-	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan	Tonase Kotor (GT): 3347
						Tonase Bersih (NT): 1005 Bahan Utama Kapal: Baja Tanda Selar: GT.3347 No.7816/PPm
8.	Surat Laut/Pas Besar	AL.520/79/4/DK/2021	2 September 2021	-	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan	Nama Kapal: KLS 9 Tempat Pendaftaran: Tanjungpinang Tanda Pendaftaran: 2019 GGa No. 8288/L Ukuran (PxLxD (Meter)): 87,78 x 24,38 x 6,10 Tonase Kotor (GT): 3347 Tonase Bersih (NT): 1005 Bahan Utama Kapal: Baja Tanda Selar: GT.3347 No.7838/PPm
						Nama Kapal: KLS 10 Tempat Pendaftaran: Tanjungpinang Tanda Pendaftaran: 2021 Gga No. 8817/L Ukuran (PxLxD (Meter)): 79,01 x 24,38 x 5,49 Tonase Kotor (GT): 2775 Tonase Bersih (NT): 833 Bahan Utama Kapal: Baja

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK



No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
						Tanda Selar: GT.2775 No.8881/PPm
Tugboat						
9.	Surat Ukur Internasional (1969)	9236/Bc	24 Oktober 2019	Nomor Pengesahan: AL.517/52/1/DK /2019 Tanggal Pengesahan: 24 Oktober 2019	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Nama Kapal: SEMESTA 6 Nomor atau Huruf Pengenal: YDC4143 Tempat Pendaftaran: Jakarta Tanggal: 2018 Panjang: 21,90 Meter Lebar: 7,32 Meter Ukuran dalam terbesar di tengah: 3,05 Meter kapal hingga Geladak teratas Tonase Kotor: 143 Tonase Bersih: 43
10.	Surat Ukur Internasional (1969)	6260/PPm	18 Desember 2014	Nomor Pengesahan: PK.202/62/2/D K.14 Tanggal Pengesahan: 4 Desember 2014	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Nama Kapal: SEMESTA 7 Nomor atau Huruf Pengenal: YDA7322 Tempat Pendaftaran: Batam Tanggal: 26 Agustus 2013 Panjang: 24,34 Meter Lebar: 8,00 Meter Ukuran dalam terbesar di tengah: 3,65 Meter kapal hingga Geladak teratas Tonase Kotor: 195 Tonase Bersih: 59
11.	Surat Ukur Internasional (1969)	9145/Bc	20 Mei 2019	Nomor Pengesahan: AL.517/20/11/D K/2019	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian	Nama Kapal: SEMESTA 8 Nomor atau Huruf Pengenal: -

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK



No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
				Tanggal Pengesahan: 15 Mei 2019	Perhubungan Republik Indonesia	Tempat Pendaftaran: Jakarta Tanggal: 2018 Panjang: 24,17 Meter Lebar: 8,00 Meter Ukuran dalam terbesar di tengah: 3,65 Meter kapal hingga Geladak teratas Tonase Kotor: 231 Tonase Bersih: 70
12.	Surat Ukur Internasional (1969)	9722/Bc	7 April 2022	Nomor Pengesahan: AL.517/14/6/DK /2022 Tanggal Pengesahan: 1 April 2022	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Nama Kapal: SAKTI 10 Nomor atau Huruf Pengenal: YDC4370 Tempat Pendaftaran: Jakarta Tanggal: 20 Mei 2021 Panjang: 28,74 Meter Lebar: 8,00 Meter Ukuran dalam terbesar di tengah: 3,65 Meter kapal hingga Geladak teratas Tonase Kotor: 203 Tonase Bersih: 61
Tongkang						
13.	Surat Ukur Internasional (1969)	6262/PPm	17 November 2014	Nomor Pengesahan: PK.202/56/15/D K.14 Tanggal Pengesahan: 31 Oktober 2014	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Nama Kapal: KLS 7 Tanggal: 13 Februari 2014 Panjang : 73,15 Meter Lebar: 24,38 Meter Ukuran dalam terbesar di tengah kapal hingga

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK



No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
						Geladak teratas: 4,88 Meter Tonase Kotor: 2209 Tonase Bersih: 663 Tonase kapal ini telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969.
14.	Surat Ukur Internasional (1969)	7816/PPm	19 Maret 2019	Nomor Pengesahan: AL.517/7/4/DK/2019, Tanggal Pengesahan: 12 Maret 2019	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Nama Kapal: KLS 8 Tanggal: 20 Agustus 2018 Panjang: 87,78 Meter Lebar: 24,38 Meter Ukuran dalam terbesar di tengah kapal hingga Geladak teratas: 6,10 Meter Tonase Kotor: 3347 Tonase Bersih: 1005 Tonase kapal ini telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969.
15.	Surat Ukur Internasional (1969)	7838/PPm	28 Maret 2019	Nomor Pengesahan: AL.517/10/4/DK.2019 Tanggal Pengesahan: 21 Maret 2019	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Nama Kapal: KLS 9 Tanggal: 6 Agustus 2018 Panjang: 87,78 Meter Lebar: 24,38 Meter Ukuran dalam terbesar di tengah kapal hingga Geladak teratas: 6,10 Meter

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK



No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
						Tonase Kotor: 3347
						Tonase Bersih: 1005
						Tonase kapal ini telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969.
16.	Surat Ukur Internasional (1969)	8881/PPm	26 Agustus 2021	Nomor Pengesahan: AL.517/38/15/D K/2021 Tanggal Pengesahan: 26 Agustus 2021	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Nama Kapal: KLS 10 Tempat Pendaftaran: Tanjungpinang Tanggal: 22 Januari 2021 Panjang: 79,01 Meter Lebar: 24,38 Meter Ukuran dalam terbesar di tengah kapal hingga Geladak teratas: 5,49 Meter Tonase Kotor: 2775 Tonase Bersih: 833 Tonase kapal ini telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969.
Tugboat						
17.	Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum	AL.504/113/3/DK/2022	29 Juli 2022	28 Juli 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Nama Kapal: SEMESTA 6 Tanda Panggilan: YDC4143 Pelabuhan Pendaftaran: JAKARTA Sistem Kamar Mesin yang tidak diawaki secara berkala: NONE

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK



No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
						Nomor Pendaftaran: 2019 Pst No. 290/L Nama Perusahaan/Operator Kapal: Perseroan Nomor IMO: 9883326 Daerah Pelayaran: Perairan Indonesia Tipe Kapal: TUGBOAT Tonnase Kotor: 143 Daya Mesin Penggerak: 2 x 485 kW
18.	Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum	AL.524/142/4/DK/2022	20 September 2022	19 September 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Nama Kapal: SEMESTA 7 Tanda Panggilan: YDA3722 Pelabuhan Pendaftaran: BATAM Sistem Kamar Mesin yang tidak diawasi secara berkala: NONE Nomor Pendaftaran: 2014 PPM No. 3747/L Nama Perusahaan/Operator Kapal: Perseroan Nomor IMO: 9761877 Daerah Pelayaran: Perairan Indonesia Tipe Kapal: TUGBOAT Tonnase Kotor: 195 Daya Mesin Penggerak: 2 x 618 HP

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK



No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
19.	Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum	PK.304/01/04/UPP.Mgr-23	24 Maret 2023	23 Juni 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Nama Kapal: SEMESTA 8 Tanda Panggilan: YDC4005 Pelabuhan Pendaftaran: Jakarta Sistem Kamar Mesin yang tidak diawasi secara berkala: NONE Nomor Pendaftaran: 2019 Pst No. 182/L Nama Perusahaan/Operator Kapal: Perseroan Nomor IMO: 9875446 Daerah Pelayaran: Perairan Indonesia Tipe Kapal: TUGBOAT Tonnase Kotor: 231 Daya Mesin Penggerak: 2 x 829 HP
20.	Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum	AL.504/141/17/DK/2022	20 September 2022	19 September 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Nama Kapal: SAKTI 10 Tanda Panggilan: YDC4370 Pelabuhan Pendaftaran: Jakarta Sistem Kamar Mesin yang tidak diawasi secara berkala: NONE Nomor Pendaftaran: 2022 Pst No. 1158/L Nama Perusahaan/Operator Kapal: Perseroan

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK



No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
						Nomor IMO: 9947093
						Daerah Pelayaran: <i>Local Voyages</i>
						Tipe Kapal: <i>TUGBOAT</i>
						Tonnase Kotor: 203
						Daya Mesin Penggerak: 2 x 610 kW
Tugboat						
21.	Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang	PK.001/03/02/UPP.Mg r-23	31 Maret 2023	6 Oktober 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Nama kapal: SEMESTA 6 Angka atau huruf pengenal: YDC4143 Pelabuhan pendaftaran: Jakarta Isi kotor: 143 Jenis kapal: Kapal barang Bobot mati kapal: - Nomor IMO: 9883326 Peletakan lunas: 8 Juni 2018
22.	Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang	AL.501/05/IV/UPP.Mlw -2023	2 April 2023	1 Juli 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Nama kapal: SEMESTA 7 Angka atau huruf pengenal: YDA3722 Pelabuhan pendaftaran: Batam Isi kotor: 195 Jenis kapal: Kapal barang Bobot mati kapal: - Nomor IMO: 9761877 Peletakan lunas: 26 Agustus 2013
23.	Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang	AL.501/877/III/KSOP- GSK-2023	8 Maret 2023	13 September 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan	Nama kapal: SEMESTA 8

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK



No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
					Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Angka atau huruf pengenal: YDC4005 Pelabuhan pendaftaran: Jakarta Isi kotor: 231 Jenis kapal: Kapal barang Bobot mati kapal: - Nomor IMO: 9875446 Peletakan lunas: 8 Juni 2018
24.	Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang	PK.001/02/10/UPP.Mg r-23	11 Maret 2023	18 Desember 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Nama kapal: SAKTI 10 Angka atau huruf pengenal: YDC4370 Pelabuhan pendaftaran: Jakarta Isi kotor: 203 Jenis kapal: Kapal barang Bobot mati kapal: - Nomor IMO: 9947093 Peletakan lunas: 20 Mei 2021
Tongkang						
25.	Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang	PK.001/03/08/UPP.Mg r-23	8 April 2023	21 Juli 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Nama kapal: KLS 7 Angka atau huruf pengenal: - Pelabuhan pendaftaran: Batam Isi kotor: 2209 Jenis kapal: Kapal barang Bobot mati kapal: - Nomor IMO: -

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
26.	Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang	AL.501/883/III/KSOP-GSK-2023	8 Maret 2023	13 September 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Peletakan lunas: 13 Februari 2014 Nama kapal: KLS 8 Angka atau huruf pengenalan: - Pelabuhan pendaftaran: Tanjungpinang Isi kotor: 3347 Jenis kapal: Kapal barang Bobot mati kapal: - Nomor IMO: - Peletakan lunas: 20 Agustus 2018
27.	Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang	AL.501/06/IV/UPP.ML W-2023	2 April 2023	1 Juli 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Nama kapal: KLS 9 Angka atau huruf pengenalan: - Pelabuhan pendaftaran: Tanjungpinang Isi kotor: 3347 Jenis kapal: Kapal barang Bobot mati kapal: - Nomor IMO: - Peletakan lunas: 6 Agustus 2018
28.	Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang	PK.001/03/13/UPP.Mg r.23	20 Mei 2023	26 November 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Nama kapal: KLS 10 Angka atau huruf pengenalan: - Pelabuhan pendaftaran: Tanjungpinang Isi kotor: 2775 Jenis kapal: Kapal barang Bobot mati kapal: - Nomor IMO: - Peletakan lunas: 22 Januari 2021

Tugboat

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK


No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
29.	Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang	PK.001/03/03/UPP.Mgr-23	31 Maret 2023	6 Oktober 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Nama kapal: SEMESTA 6 Angka atau huruf pengenal: YDC4143 Pelabuhan pendaftaran: Jakarta Isi kotor: 143 Jenis kapal: Kapal barang Bobot mati kapal: - Panjang kapal: 21,90 m Nomor IMO: 9883326
30.	Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang	AL.501/04/IV/UPP.ML W-2023	2 April 2023	1 Juli 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Nama kapal: SEMESTA 7 Angka atau huruf pengenal: YDC3722 Pelabuhan pendaftaran: Batam Isi kotor: 195 Jenis kapal: Kapal barang Bobot mati kapal: - Panjang kapal: 24,34 m Nomor IMO: 9761877
31.	Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang	AL.501/878/III/KSOP-GSK-2023	8 Maret 2023	12 September 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Nama kapal: SEMESTA 8 Angka atau huruf pengenal: YDC4005 Pelabuhan pendaftaran: Jakarta Isi kotor: 231 Jenis kapal: Kapal barang Bobot mati kapal: -

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK



No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
						Panjang kapal: 24,17 m
						Nomor IMO: 9875446
32.	Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang	PK.001/02/11/UPP.Mg r-23	11 Maret 2023	18 Desember 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Nama kapal: SAKTI 10 Angka atau huruf pengenal: YDC4370 Pelabuhan pendaftaran: Jakarta
						Isi kotor: 203
						Jenis kapal: Kapal barang
						Bobot mati kapal: -
						Panjang kapal: 24,17 m
						Nomor IMO: 9947093
Tugboat						
33.	Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang	PK.002/01/16/UPP.Mg r-23	31 Maret 2023	6 Oktober 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	SEMESTA 6 Daerah Operasi Radio Kapal: A1 Nomor IMO: 9883326
34.	Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang	AL.502/04/IV/UPP.ML W-2023	2 April 2023	1 Juli 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	SEMESTA 7 Daerah Operasi Radio Kapal: A1 Nomor IMO: 9761877
35.	Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang	AL.502/879/III/KSOP- GSK-2023	8 Maret 2023	12 September 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	SEMESTA 8 Daerah Operasi Radio Kapal: A1 Nomor IMO: 9875446
36.	Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang	PK.002/01/11/UPP.Mg r-23	11 Maret 2023	18 Desember 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	SAKTI 10 Daerah Operasi Radio Kapal: A1 Nomor IMO: 9947093
Tugboat						
37.	Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip	AL.601/494/9/DK/2022	8 Juli 2022	6 Oktober 2024	Direktorat Jenderal	SEMESTA 6

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
					Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	
38.	Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip	AL.601/278/13/DK/2022	7 April 2022	17 Juli 2024	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	SEMESTA 7
39.	Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip	AL.601/169/1/DK/2022	7 Maret 2022	12 Juni 2024	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	SEMESTA 8
40.	Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip	AL.601/125/14/DK/2022	21 Februari 2022	29 April 2024	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	SAKTI 10
Tongkang						
41.	Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip	AL.601/494/8/DK/2022	8 Juli 2022	21 Oktober 2024	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	KLS 7
42.	Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip	AL.601/169/9/DK/2022	7 Maret 2022	13 Juni 2024	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	KLS 8
43.	Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip	AL.601/269/12/DK/2022	7 April 2022	26 Juli 2024	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	KLS 9
44.	Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip	AL.601/586/14/DK/2021	3 September 2021	26 November 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	KLS 10

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
Tugboat						
45.	Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal	AL.601/771/13/DK/2022	17 Oktober 2022	9 Agustus 2025	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	SEMESTA 6
46.	Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal	AL.601/269/7/DK/2022	7 April 2022	25 Januari 2025	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	SEMESTA 7
47.	Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal	AL.601/643/12/DK/2022	27 Juni 2022	26 Juni 2025	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	SEMESTA 8
48.	Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal	AL.601/125/11/DK/2022	21 Februari 2022	6 Februari 2025	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	SAKTI 10
Tugboat						
49.	Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar	AL.601/454/20/DK/2022	23 Juni 2022	11 Juli 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	SEMESTA 6
50.	Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar	AL.601/574/10/DK/2022	5 Agustus 2022	12 Agustus 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	SEMESTA 7
51.	Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar	AL.601/470/8/DK/2022	28 Juni 2022	11 Juli 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	SEMESTA 8
52.	Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar	AL.601/838/11/DK/2022	8 November 2022	19 November 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan	SAKTI 10

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK


No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
					Republik Indonesia	
Tugboat						
53.	Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri	AL.103/2000/263738/2 45923/23	3 April 2023	9 April 2023 – 8 Juli 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	SEMESTA 6
54.	Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri	AL.103/2000/273677/2 55268/23	16 Mei 2023	28 Mei 2023 – 27 Agustus 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	SEMESTA 7
55.	Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri	AL.103/2000/264852/2 48308/23	13 April 2023	22 April 2023 – 21 Juli 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	SEMESTA 8
56.	Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri	AL.103/2000/273657/2 55264/23	16 Mei 2023	22 Mei 2023 – 21 Agustus 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	SAKTI 10
Tongkang						
57.	Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri	AL.103/2000/263748/2 45926/23	3 April 2023	8 April 2023 – 7 Juli 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	KLS 7
58.	Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri	AL.103/2000/264811/2 46480/23	5 April 2023	11 April 2023 – 10 Juli 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	KLS 8
59.	Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri	AL.103/2000/256555/2 38717/23	3 Maret 2023	7 Maret 2023 – 6 Juni 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	KLS 9
60.	Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur	AL.103/2000/256552/2 39715/23	7 Maret 2023	13 Maret 2023 – 12 Juni 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,	KLS 10

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK



No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
	Angkutan Laut Dalam Negeri				Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	
Tugboat						
61.	Izin Stasiun Radio Kapal	1508/L/SDPPI/2019	28 Desember 2019	27 Desember 2024	Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	SEMESTA 6
62.	Izin Stasiun Radio Kapal	968/L/SDPPI/2020	12 Maret 2020	11 Maret 2025	Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	SEMESTA 7
63.	Izin Stasiun Radio Kapal	1067/L/SDPPI/2019	28 September 2019	27 September 2024	Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	SEMESTA 8
64.	Izin Stasiun Radio Kapal	593/L/SDPPI/2022	9 Maret 2022	8 Maret 2027	Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	SAKTI 10
Tugboat						
65.	Sertifikat Garis Muat Internasional (1966)	030481	29 November 2019	3 Oktober 2024	Biro Klasifikasi Indonesia	SEMESTA 6
66.	Sertifikat Garis Muat Internasional (1966)	029818	27 Agustus 2019	12 November 2024	Biro Klasifikasi Indonesia	SEMESTA 7
67.	Sertifikat Garis Muat Internasional (1966)	029839	28 Agustus 2019	16 Mei 2024	Biro Klasifikasi Indonesia	SEMESTA 8
68.	Sertifikat Garis Muat Internasional (1966)	036450	25 April 2022	13 Januari 2027	Biro Klasifikasi Indonesia	SAKTI 10
Tongkang						
69.	Sertifikat Garis Muat Internasional (1966)	029807	26 Agustus 2019	13 Agustus 2024	Biro Klasifikasi Indonesia	KLS 7
70.	Sertifikat Garis Muat Internasional (1966)	028431	8 Maret 2019	30 Januari 2024	Biro Klasifikasi Indonesia	KLS 8
71.	Sertifikat Garis Muat Internasional (1966)	028736	18 April 2019	18 Maret 2024	Biro Klasifikasi Indonesia	KLS 9
72.	Sertifikat Garis Muat Internasional (1966)	034948	17 Agustus 2021	21 Juli 2026	Biro Klasifikasi Indonesia	KLS 10
Tugboat						

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

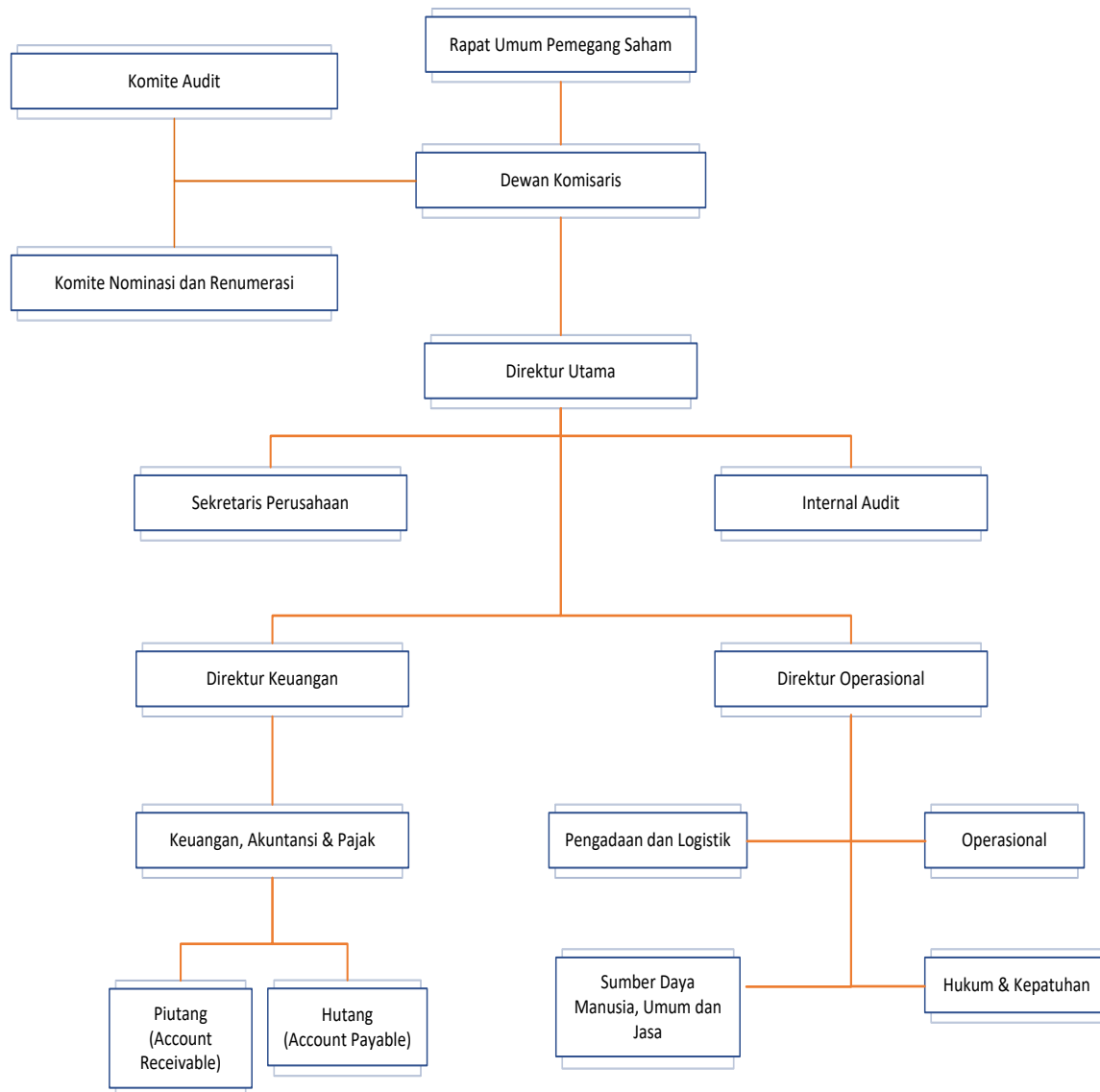
No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
73.	Sertifikat Klasifikasi Lambung	046003	29 November 2019	3 Oktober 2024	Biro Klasifikasi Indonesia	SEMESTA 6
74.	Sertifikat Klasifikasi Lambung	045066	27 Agustus 2019	12 November 2024	Biro Klasifikasi Indonesia	SEMESTA 7
75.	Sertifikat Klasifikasi Lambung	045094	28 Agustus 2019	16 Mei 2024	Biro Klasifikasi Indonesia	SEMESTA 8
76.	Sertifikat Klasifikasi Lambung	053251	21 Februari 2022	13 Januari 2027	Biro Klasifikasi Indonesia	SAKTI 10
Tongkang						
77.	Sertifikat Klasifikasi Lambung	045048	26 Agustus 2019	13 Agustus 2024	Biro Klasifikasi Indonesia	KLS 7
78.	Sertifikat Klasifikasi Lambung	043032	8 Maret 2019	30 Januari 2024	Biro Klasifikasi Indonesia	KLS 8
79.	Sertifikat Klasifikasi Lambung	043499	18 April 2019	18 Maret 2024	Biro Klasifikasi Indonesia	KLS 9
80.	Sertifikat Klasifikasi Lambung	051689	17 Agustus 2021	21 Juli 2026	Biro Klasifikasi Indonesia	KLS 10
Tugboat						
81.	Sertifikat Klasifikasi Mesin	030092	29 November 2019	3 Oktober 2024	Biro Klasifikasi Indonesia	SEMESTA 6
82.	Sertifikat Klasifikasi Mesin	029443	27 Agustus 2019	12 November 2024	Biro Klasifikasi Indonesia	SEMESTA 7
83.	Sertifikat Klasifikasi Mesin	029458	28 Agustus 2019	16 Mei 2024	Biro Klasifikasi Indonesia	SEMESTA 8
84.	Sertifikat Klasifikasi Mesin	034850	21 Februari 2022	13 Januari 2027	Biro Klasifikasi Indonesia	SAKTI 10
Tugboat						
85.	Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal Tugboat	-	13 Agustus 2022	-	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	SAKTI 10
86.	Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal Tugboat	-	31 Mei 2022	-	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	SEMESTA 8
87.	Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal Tugboat	-	6 Agustus 2022	-	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	SEMESTA 7
88.	Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal Tugboat	-	18 Oktober 2022	-	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	SEMESTA 6
Tongkang						
89.	Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal tongkang	-	18 Oktober 2022	-	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	KLS 7
90.	Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal tongkang	-	17 Oktober 2022	-	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	KLS 8
91.	Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal tongkang	-	6 Agustus 2022	-	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	KLS 9
92.	Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal tongkang	-	13 Agustus 2022	-	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	KL 10
Tugboat						
93.	Sertifikat Pengawasan Obat-obatan dan Alat	-	29 Maret 2023	28 September 2023	Kantor Kesehatan Pelabuhan	SEMESTA 6

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Keterangan
	Kesehatan Kapal <i>Tugboat</i>				Jambi/Pelabuhan Laut Talang Duku, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	
94.	Sertifikat Pengawasan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Kapal <i>Tugboat</i>	-	12 Februari 2023	12 Agustus 2023	Kantor Kesehatan Pelabuhan Kendari/ Pelabuhan Laut Kendari, Kementrian Republik Indonesia.	SEMESTA 7
95.	Sertifikat Pengawasan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Kapal <i>Tugboat</i>	-	4 April 2023	4 Oktober 2023	Kantor Kesehatan Pelabuhan Jambi/Pelabuhan Laut Talang Duku, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	SEMESTA 8
96.	Sertifikat Pengawasan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Kapal <i>Tugboat</i>	-	4 Februari 2023	3 Agustus 2023	Kantor Kesehatan Pelabuhan Jambi/Pelabuhan Laut Talang Duku, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	SAKTI 10

E. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Perseroan berupaya merancang struktur tata kelola Perseroan yang efektif dan efisien sesuai dengan kompleksitas bisnis dan ketentuan yang berlaku untuk dapat menerapkan aspek-aspek GCG secara penuh dan berkelanjutan. Struktur tata kelola Perseroan terdiri dari struktur Organ Tata Kelola (*Governance Structure*) yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan aspek-aspek GCG dan struktur kebijakan (*Governance Soft Structure*) yang mengacu pada *best practices* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan landasan Anggaran Dasar dan Budaya Perseroan.

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



Keterangan:

*Saat ini, tugas dan tanggung jawab Direktur Operasional dibawah dan dilakukan langsung oleh Direktur Utama

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

F. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Struktur Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 89/2022, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen
Komisaris : Frederick Rompas
: Nickolas Tjan Sakti Efendie

Direksi

Direktur Utama : Kurnyatjan Sakti Efendie
Direktur : Novi Susanti

Berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dari calon yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan UUPT serta persyaratan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan POJK No. 33/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Hubungan kekeluargaan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Sifat Hubungan Kekeluargaan
1.	Kurnyatjan Sakti Efendie	- Pemegang Saham Perseroan - Direktur Utama Perseroan	Kurnyatjan Sakti Efendie merupakan ayah dari Nickolas Tjan Sakti Efendie
2.	Nickolas Tjan Sakti Efendie	- Pemegang Saham Perseroan - Komisaris Perseroan	

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama Perseroan, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama berkaitan dengan kontrak terkait imbalan kerja anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi setelah masa kerja berakhir.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Perseroan.

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Frederick Rompas, Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir di Pekanbaru, umur 54 tahun.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Perbankan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Perbankan Indonesia (STEKPI) di Jakarta pada tahun 1994.

Beliau menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Desember 2022 hingga sekarang. Beliau memulai karir sebagai Penata Usaha Madya II di Bank Umum Nasional (1995 – 1996), Account Manager Investment Banking di PT Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin) (1996 – 1999), Assistant Vice President di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (1999 – 2004), Direktur Operasional di PT South East Coal Indonesia (2004 – 2006), Direktur Keuangan di PT Helindo Logistics (2006 – 2009), Direktur Keuangan di Lince Romauli Raya – Wilayah Timur (2009 – 2011), Direktur di Group Nirwana Development (2011 – 2016), General Manager di PT Lido Nirwana Parahyangan (2016 – 2017), Assistant Vice President di China Fortune Land Development (2017 – 2018), Kepala Divisi Compliance dan Corsec di PT Bank Capital Indonesia Tbk (2019 – 2021)

Beliau memiliki rangkap jabatan sebagai:

1. Founder di PT Global Empat Karunia (2021 – Sekarang)
2. Direktur di PT Bina Investama Global (2021 – Sekarang)
3. Komisaris Independen di PT Paperocks Indonesia Tbk (2022 – Sekarang)

Rangkap jabatan beliau diatas tidak bertentangan dengan Pasal 6 POJK No. 33/2014.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham utama Perseroan.

Nickolas Tjan Sakti Efendie, Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir di Bekasi, umur 23 tahun.

Pada tahun 2022 hingga sekarang, beliau masih menyelesaikan kuliah jurusan Business Commerce di Deakin University, Melbourne, Australia.

Beliau merupakan Pemegang Saham Perseroan sejak tahun Juli 2022 hingga sekarang. Saat ini, beliau menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Desember 2022.



Direksi

Kurnyatjan Sakti Efendie, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, umur 51 tahun.

Beliau merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas dengan jurusan IPS dari SMA Negeri 17 di Jakarta pada tahun 1991.

Beliau merupakan Pemegang Saham Perseroan sejak tahun 2011 hingga sekarang. Selain itu, beliau juga merupakan Pemegang Saham di PT Karya Cipta Lahanindo (2012 – sekarang), Pemegang Saham di PT Kurnia Surya Santosa (November 2012 – September 2018) dan Pemegang Saham di PT Semesta Multi Guna (2019 – sekarang). Beliau memulai karir di Perseroan sebagai Direktur (2011 – 2022) dan memegang jabatan di Perusahaan Anak sebagai Direktur Utama di PT Kurnia Surya Santosa (2012 – 2013), Direktur di PT Karya Cipta Lahanindo (April 2012 – September 2018), Komisaris di PT Karya Cipta Lahanindo (2018 – 2019). Saat ini, beliau menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak Desember 2022 hingga sekarang.

Beliau juga memiliki rangkap jabatan di Perusahaan Anak sebagai:

1. Komisaris di PT Semesta Multi Guna (2019 – Sekarang)
2. Direktur di PT Kurnia Surya Santosa (2013 – Sekarang)
3. Direktur di PT Karya Cipta Lahanindo (2019 – Sekarang)

Rangkap jabatan beliau diatas tidak bertentangan dengan Pasal 6 POJK No. 33/2014.

Novi Susanti, Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, umur 38 tahun.

Beliau merupakan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan dengan jurusan akuntansi dari SMK Yadika I di Jakarta pada tahun 2003.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Desember 2002 hingga sekarang. Beliau memulai karir sebagai Manager Keuangan di PT Kurnia Mandiri Adiperkasa (2005 – 2011) dan Manager Keuangan di PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta (2011 – 2022).

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham utama Perseroan.



PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dasar penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS Perseroan. Kewenangan RUPS untuk penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, di mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Sedangkan dasar penetapan besarnya remunerasi dari Dewan Komisaris ditentukan oleh RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini dilakukan demi menghindari konflik kepentingan dimana Dewan Komisaris bisa menentukan remunerasinya sendiri.

Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebesar:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Dewan Komisaris	76.500.000	110.500.000	110.500.000	100.000.000
Direksi	242.000.000	358.000.000	913.900.000	843.600.000

G. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) ("Prinsip GCG"). Terkait dengan penerapan Prinsip GCG dalam kegiatan usaha Perseroan, Perseroan telah melakukan upaya-upaya untuk menjalankan dan mengelola perusahaan dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik tersebut serta secara berkesinambungan mempertanggungjawabkannya kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Dalam menjalankan Tata Kelola Perusahaan yang baik tersebut Perseroan juga senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip integritas, profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi dalam segala aspek kegiatan di dalam Perseroan serta pada setiap jenjang dan jabatan di dalam organisasi Perseroan.

Dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan nilai tambah Perseroan. Langkah-langkah Perseroan guna meningkatkan kinerja dan bertumbuh harus dilaksanakan lewat cara-cara yang sehat dengan penuh tanggung jawab, akuntabilitas dan transparansi. Penerapan GCG oleh Perseroan diharapkan dapat terus menjaga kepercayaan para pemegang sahamnya, serta para mitra kerja Perseroan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perseroan juga memandang penting adanya sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) yang dapat menerima dan menindaklanjuti secara dini dan efektif pengaduan tentang berbagai jenis pelanggaran yang dapat merugikan Perseroan.

Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, dan Komite Audit serta telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertugas untuk mengkaji dan merekomendasikan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta sistem remunerasi yang kompetitif.

Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan.

1) Dewan Komisaris

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki seorang Komisaris Utama dimana juga merangkap sebagai Komisaris Independen dan seorang Komisaris. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud setiap akhir tahun buku.
6. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
7. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam hal seluruh Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

8. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
9. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi pelaksanaan strategi Perseroan dan juga mengawasi Direksi untuk memastikan terlaksananya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Perseroan. Komisaris Independen bertanggung jawab utama untuk mendorong diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang baik dalam Perseroan. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris Independen akan secara proaktif mengupayakan agar Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi secara efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja Perseroan, mengambil risiko yang tepat dan sesuai dengan mempertimbangkan tujuan usaha Perseroan dalam menghasilkan keuntungan bagi para pemegang saham dan memastikan transparansi dan keterbukaan yang seimbang dalam laporan keuangan Perseroan.

Untuk kedepannya, Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengawas Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, POJK No. 33/2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Saat ini, Perseroan tidak memiliki kontrak dengan anggota Dewan Komisaris terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja anggota Dewan Komisaris berakhir.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/ 2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris

Kebijakan mengenai penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris ditetapkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris serta 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan untuk rapat gabungan dengan Direksi.

Sampai saat Pernyataan Pendaftaran Emisi kepada OJK, rapat Dewan Komisaris baru dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, dikarenakan Dewan Komisaris saat ini baru diangkat pada Desember 2022, sedangkan kedepannya Dewan Komisaris akan mengadakan rapat sesuai dengan POJK No. 33/2014. Berikut rincian rapat Anggota Dewan Komisaris:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Frederick Rompas	Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen	1	1	100 %
Nickolas Tjan Sakti Efendie	Komisaris	1	1	100 %

Sehubungan dengan Sdr. Nickolas Tjan Sakti Efendie sebagai Komisaris Perseroan, beliau tetap akan melaksanakan pengawasan di Perseroan walaupun sedang menempuh pendidikan kuliah di Australia saat ini. Beliau akan tetap dapat mengikuti rapat Dewan Komisaris maupun rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi melalui online serta tetap akan menerima laporan dari Direksi mengenai perkembangan Perseroan. Selain itu, beliau secara berkala akan kembali ke Indonesia untuk melakukan pengawasan secara langsung kepada Direksi bersama-sama dengan Komisaris Utama (Komisaris Independen).

2) Direksi

Direksi adalah organ Perseroan yang menjalankan tindakan pengurusan untuk mencapai visi dan misi Perseroan demi kepentingan terbaik Perseroan. Direksi bekerja berdasarkan Piagam Direksi yang merupakan pedoman yang mengikat bagi setiap anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) anggota di mana penunjukan dan pemberhentian masing-masing anggota dilakukan melalui RUPS.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

Tugas dan wewenang anggota Direksi

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan sesuai maksud dan tujuan Perseroan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. membeli aset berupa barang yang tidak bergerak dan perusahaan-perusahaan, kecuali aset yang merupakan persediaan Perseroan;
 - d. menyewa dan/atau menyewakan harta Perseroan, kecuali yang dalam rangka kegiatan usaha Perseroan sehari-hari;
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan (yang bukan merupakan persediaan) atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
 - f. mengikat Perseroan sebagai penanggung hutang yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
 - g. Perseroan sebagai penanggung hutang yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
 harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan dan Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
2. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju lebih dari separuh dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
4. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
 - a. mengalihkan kekayaan perseroan (yang bukan merupakan persediaan); atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
5. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4) Anggaran Dasar ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk mengajukan kepailitan Perseroan.
7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Tanggung Jawab
Kurnyatjan Sakti Efendie	Direktur Utama	Bertanggung jawab atas strategi usaha dan operasional Perseroan seperti pengadaan dan logistik, SDM, umum dan Jasa, serta legal dan <i>compliance</i>
Novi Susanti	Direktur	Membawahi bidang <i>finance, accounting</i> dan <i>tax</i>

Untuk kedepannya, Direksi akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengurus Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, POJK No. 33/2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Saat ini, Perseroan tidak memiliki kontrak dengan anggota Direksi terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja anggota Direksi berakhir.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Direksi

Direksi mengadakan rapat secara rutin setidaknya setiap bulannya untuk mendiskusikan kinerja operasional Perseroan dan hal-hal strategis lainnya. Frekuensi rapat tersebut sesuai dengan kebijakan Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku bagi Direksi di bidang pasar modal.

Kebijakan mengenai penyelenggaraan rapat Direksi ditetapkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK No. 33/2014, Direksi wajib mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan untuk rapat gabungan dengan Dewan Komisaris.

Sampai saat Pernyataan Pendaftaran Emisi kepada OJK, rapat Direksi baru dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, dikarenakan Direksi saat ini baru diangkat pada Desember 2022, sedangkan kedepannya Direksi akan mengadakan rapat sesuai dengan POJK No. 33/2014. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi:

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Kurnyatjan Sakti Efendie	Direktur Utama	1	1	100 %
Novi Susanti	Direktur	1	1	100 %

Hingga Prospektus ini diterbitkan, anggota Direksi Perseroan belum mengikuti seminar/workshop yang diadakan oleh berbagai institusi yang kompeten, tetapi dalam rangka peningkatan kompetensi Direksi Perseroan, kedepannya Perseroan akan mengikutsertakan Direksi Perseroan dalam seminar/workshop yang diadakan oleh berbagai institusi yang kompeten termasuk di antaranya yang diadakan oleh OJK maupun Bursa Efek.

Frekuensi rapat gabungan dan tingkat kehadiran rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan mengenai penyelenggaraan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris Direksi wajib mengadakan rapat gabungan paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Sedangkan untuk Rapat gabungan dengan Direksi baru dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, dikarenakan Dewan Komisaris dan Direksi saat ini, baru diangkat pada Desember 2022, sedangkan kedepannya untuk rapat gabungan dengan Direksi akan mengadakan rapat sesuai dengan POJK No. 33/2014. Berikut rincian rapat gabungan dengan Direksi:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Frederick Rompas	Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen	1	1	100 %
Nickolas Tjan Sakti Efendie	Komisaris	1	1	100 %
Kurnyatjan Sakti Efendie	Direktur Utama	1	1	100 %
Novi Susanti	Direktur	1	1	100 %

3) Komite Audit

Untuk memenuhi ketentuan dalam POJK No. 55/2015, Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan di Luar Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 001/KOM-PKLS/II/2023 tanggal 17 Januari 2023, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Frederick Rompas
Anggota : Yustinus Linardi Ridjab
Aries Murdyana

Pengangkatan Komite Audit berdasarkan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 POJK No. 55/2015, dimana masa tugas anggota Komite Audit selama 5 (lima) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Berikut adalah riwayat hidup dari Komite Audit adalah sebagai berikut:

Frederick Rompas, Ketua Komite Audit

Keterangan tentang Frederick Rompas adalah sebagaimana telah disampaikan pada subbab E Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Yustinus Linardi Ridjab, Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, lahir di Medan, umur 47 tahun.

Beliau memperoleh beberapa gelar diantaranya: (i) Program Studi Profesi Akuntan (PPAk), jurusan Pendidikan Profesi Akuntansi dari Institut Teknologi & Bisnis Kalbe di Jakarta pada tahun 2010; (ii) Gelar SE (Sarjana Ekonomi), jurusan Akuntansi dari Universitas Timbul Nusantara – IBK di Jakarta pada tahun 2008; (iii) Gelar Magister of Design (M.Ds), jurusan Product Design dari Hoogeschool van Utrecht di Belanda pada tahun 2004; dan (iv) Gelar Insinyur (Ir), jurusan Teknik Industri dari Universitas Katolik Parahyangan di Bandung pada tahun 1999. Selain itu juga, Beliau telah mengikuti beberapa pendidikan formal seperti Registrasi Negara Untuk Akuntan tahun 2011 dan Sertifikasi Brevet Pajak tahun 2012.

Beliau memulai karir sebagai Supervisor PPIC di PT Ateja Tritunggal Corporation (1999 – 2000), Partner Konsultan Pajak di CV JSA Management (2020 – sekarang) dan Komite Audit Independen di PT Victoria Care Indonesia Tbk (2020 – sekarang). Beliau menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak Januari 2023 hingga sekarang.

Aries Murdyana, Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, umur 53 tahun.

Beliau memperoleh gelar Bachelor of Business Administration (BBA), jurusan Business Administration dari Onondaga Community College di Syracuse, New York pada tahun 1993.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

Beliau memulai karir sebagai Supervisor di PT Segara Mandiri (1994 – 1996), Junior Marketing Manager di PT Rahasona (1996 – 1999), Project Manager di PT Citra Biru (1999 – 2001), Project Manager di PT Kurongkor Indonesia (2001 – 2005), Port Coordinator di PT Jaya Samudra Abadi (2005 – 2008), GA Manager di PT Jaya Shipping Group (2008 – 2010), Coordinator all Assistance Port Offices Indonesia di Consulate & Panama Embassy Jakarta (2010 – 2012), Project Manager di PT Symmetry – Water Treatment Plant RS Borromeus Bandung (2013 – 2014), General Manager di PT Pajajaran Global Services – Safety Air Cargo Sentani Jayapura (2015 – 2018), Ketua Pengawas di KSP Dana Cipta Lestari Jakarta (2019 – 2020) dan VP Business Operation di PT Bina Investama Global (2020 – Sekarang). Beliau menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak Januari 2023 hingga sekarang.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 2 POJK No. 55/2015, Perseroan telah membuat Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) No. 002/KOM-PKLS/I/2023 sehubungan dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, serta prosedur kerja Komite Audit yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 17 Januari 2023.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan; dan
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Wewenang Komite Audit meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Mengakses dokumen, data, dan informasi tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Sejak pengangkatan, Komite Audit belum melakukan rapat, tetapi Komite Audit berencana akan melakukan rapat paling sedikit sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai dengan POJK No. 55/2015.

Sejak dibentuknya Komite Audit, Perseroan belum terdapat laporan singkat pelaksanaan tugas Komite Audit Perseroan, tetapi Komite Audit akan membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

4) Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk memenuhi ketentuan dalam POJK No. 34/2014, Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Di Luar Rapat Perseroan No. 003/KOM-PKLS/I/2023 tanggal 17 Januari 2023, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Frederick Rompas
Anggota : Aga Nugraha
Intan Pratama

Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 POJK No. 34/2014, dimana masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi selama 5 (lima) tahun, dapat dipilih kembali dan masa jabatan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 34/2014, Perseroan telah membuat Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi No. 002/KOM-KLS/I/2023 sehubungan dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, serta prosedur kerja Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 17 Januari 2023.

Berikut adalah riwayat hidup dari Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Frederick Rompas, Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

Keterangan tentang Frederick Rompas adalah sebagaimana telah disampaikan pada subbab E Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

Aga Nugraha, Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Warga Negara Indonesia, lahir di Ujung Pandang, umur 55 tahun.

Beliau memperoleh beberapa gelar diantaranya: (i) Magister Manajemen, jurusan Manajemen dari Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) di Jakarta pada tahun 2021; dan (ii) Gelar SE (Sarjana Ekonomi), jurusan Manajemen dari Universitas Katolik Parahyangan di Bandung pada tahun 1995.

Beliau memulai karir sebagai Ass. Manager Investment Banking di PT Mesana Investama (1995 – 2001), Ass. Manager Investment Banking di PT United Capital Tbk (2001 – 2003), Manager Investment Banking di PT Maxima Treasure Fund (2004 – 2007), Manager Investment Banking di PT HD Capital Tbk (2007 – 2011), Head Dealing di PT Treasure Fund Investama (2011 – 2013) dan VP Investment Banking di PT Jasa Utama Capital Sekuritas (2013 – 2022). Beliau menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak Januari 2023 hingga sekarang.

Intan Pratama, Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, umur 33 tahun.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE), jurusan Ekonomi Akuntansi dari Trisakti School of Management di Jakarta pada tahun 2012.

Beliau memulai karir sebagai Junior Tax Consultant di VM Consulting (2011 – 2012), Accounting & Finance di PT Multi Perkasa Lestari (Januari 2012 – Desember 2012), Tax Supervisor di City Retail Development Grup (2013 – 2018), Tax Manager di PT Century Development (2018 – 2021), Tax Auditor di PT Wastana Harsa Tarangga (2021 – sekarang). Beliau menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak Januari 2023 hingga sekarang.

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 34/2014, Perseroan telah membuat Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi No. 004/KOM-PKLS/I/2023 sehubungan dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, serta prosedur kerja Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 17 Januari 2023.

Komite Nominasi dan Remunerasi bersifat independen. Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi memaksudkan:

- a. Harus bebas dari segala intervensi dari pemegang kepentingan (*stakeholders*) Perseroan.
- b. Harus bebas dari segala benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya dan khususnya peraturan yang berlaku di Kota Jakarta Barat dan nilai-nilai etika serta kebijakan Perseroan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

- i. Dalam bidang nominasi:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - 2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi.
 - 3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- ii. Dalam bidang remunerasi:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) Struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - 2) Kebijakan atas remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - 3) Besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Wewenang, Hak dan Kewajiban Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite Remunerasi dan Nominasi dapat mengakses catatan atau informasi tentang dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Untuk melaksanakan tugasnya Komite Remunerasi dan Nominasi dapat bekerjasama dengan Divisi Sumber Daya Manusia dan Divisi lainnya yang terkait.
3. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perseroan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas komite.
4. Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi wajib memperhatikan sekurang-kurangnya:

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

- a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Prestasi kerja individual.
 - c. Kewajaran dengan peer group.
 - d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang.
5. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan, yang salinannya disampaikan Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui. Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
 6. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Sejak pengangkatan, Komite Nominasi dan Remunerasi belum melakukan rapat, tetapi Komite Nominasi dan Remunerasi berencana akan melakukan rapat paling sedikit sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sesuai dengan POJK No. 34/2014.

5) Sekretaris Perusahaan

Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 35/2014, Direksi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi di Luar Rapat Perseroan No. 003/DIR-PKLS/I/2023 tanggal 17 Januari 2023, telah mengangkat:

Nama	:	Eva Arnas Ernawati
Jabatan	:	Sekretaris Perusahaan
Alamat	:	Rukan Grand Puri Niaga Jl. Puri Kencana Blok K6 No 3-O Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat 11610
No. Telp.	:	(021) 5835 1606
E-mail	:	corsec@pelayarankls.co.id
Website	:	www.pelayarankls.co.id

Pengangkatan Eva Arnas Ernawati, sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 35/2014.

Berikut adalah riwayat hidup dari Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Eva Arnas Ernawati, Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Indonesia, lahir di Tangerang, umur 29 tahun.

Beliau memperoleh gelar Diploma III Sekretari, jurusan Akademi Sekretari dari Universitas Budi Luhur di Jakarta pada tahun 2015

Beliau memulai karir di Perseroan sebagai Sekretaris (2015 – 2022), kemudian diangkat sebagai Corporate Secretary Perseroan sejak Januari 2023 hingga sekarang.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan.
 - b. penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu.
 - c. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - d. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung (*liaison officer*) antara Perseroan dengan OJK atau pemangku kepentingan lainnya.
5. Membangun *corporate image* Perseroan untuk mendukung pencapaian kinerja Perseroan sesuai visi, misi dan strategi Perseroan.

Untuk meningkatkan kompetensinya, Perseroan akan mengikutsertakan Sekretaris Perusahaan secara berkala mengikuti seminar / *workshop* / pelatihan yang diselenggarakan secara internal maupun pihak eksternal yang kompeten termasuk di antaranya yang diadakan oleh OJK maupun Bursa Efek.

Sampai saat ini belum ada program pelatihan yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) dalam rangka meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*). Kedepannya Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) akan mengikuti program pelatihan yang berkaitan dengan:

1. Perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemahaman tata kelola Perseroan yang berpedoman pada prinsip GCG.
3. Kemampuan sebagai penghubung antara pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan umum lainnya.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

6) Unit Audit Internal (Satuan Pengawasan Intern)

Untuk memenuhi ketentuan dalam POJK No. 56/2015, Direksi Perseroan telah mengangkat Ira Irhamni sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi di Luar Rapat Perseroan No. 001/DIR-KOM/PKLS/I/2023 tanggal 17 Januari 2023.

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 56/2015, Perseroan telah membuat Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) No. 002/DIR-KOM/PKLS/I/2023 sehubungan dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, serta prosedur kerja Unit Audit Internal yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 17 Januari 2023.

Berikut adalah riwayat hidup dari Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

Ira Irhamni, Kepala Unit Audit Internal

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, umur 31 tahun.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, jurusan Akuntansi dari STIE Bisnis Indonesia di Jakarta pada tahun 2020.

Beliau memulai karir sebagai Purchasing Staff di PT Citra Bening Berseri (2011 – 2013), Finance Staff di PT Arina Multi Karya (2013 – 2015). Kemudian, Beliau bergabung di Perseroan sebagai Finance (2015 – 2022) dan jabatan terakhir sebagai anggota Kepala Unit Audit Internal Perseroan sejak Januari 2023 hingga sekarang.

Tugas dan tanggung jawab Audit Internal meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerja sama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Dalam pelaksanaan tugasnya UAI harus memiliki Kode Etik Profesi yang mengacu kepada *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* dari *The Institute of Internal Auditors*, termasuk di dalam mengenai kepatuhan terhadap Kode Etik Audit Internal sebagai berikut:

- Integritas**
Integritas auditor internal menguatkan kepercayaan dan karenanya menjadi dasar bagi pengendalian atas *judgment* mereka.
- Obyektivitas**
Auditor internal menunjukkan obyektivitas profesional pada tingkat yang tertinggi ketika mengumpulkan, mengevaluasi dan melaporkan informasi kegiatan atau proses yang sedang diuji. Auditor internal melakukan penilaian yang seimbang atas semua kondisi yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain dalam membuat keputusannya.
- Kerahasiaan (*confidentiality*)**
Auditor internal menghargai nilai dan pemilikan informasi yang mereka terima dan tidak memaparkan informasi tersebut tanpa persetujuan yang berwenang, kecuali bila diwajibkan untuk melakukan itu berdasarkan tuntutan hukum atau profesi.
- Kompetensi**
Auditor internal menerapkan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan audit internal.

H. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan melaksanakan program-program untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan, mempertahankan kepuasan karyawan melalui remunerasi yang kompetitif, dan menanamkan motivasi melalui program manajemen kinerja.

Perseroan menyadari bahwa keberhasilan operasional dan keuangan secara berkelanjutan sangat tergantung dari tim SDM yang tepat (karyawan yang tepat pada peran yang tepat pula). Untuk itu, Perseroan akan selalu berupaya untuk menjaga hubungan industrial yang produktif, melakukan proses perekrutan dari bakat-bakat terbaik serta mempertahankan bakat-bakat tersebut.

Sumber daya manusia merupakan aset utama Perseroan dan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Menyadari hal tersebut Perseroan berkeyakinan bahwa untuk mencapai misi perusahaan, maka mutlak diperlukan usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat dicapai pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal.

Untuk mencapai tujuan pengembangan SDM tersebut, Perseroan melaksanakan program-program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan pengembangan pegawai dijelaskan di dalam buku peraturan perusahaan sebagai berikut:

1. Perseroan memberikan program pelatihan sesuai dengan kebutuhan bisnis Perseroan.
2. Identifikasi kebutuhan pelatihan merupakan tanggung jawab atasan bersama dengan Departemen Sumber Daya Manusia.
3. Pegawai yang menolak untuk mengikuti pelatihan atau tidak dengan sungguh-sungguh melaksanakan tugas dalam pelatihan tanpa alasan yang dapat diterima Perseroan dianggap telah menolak perintah kerja dan akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perusahaan.

Komposisi Karyawan

1) PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempekerjakan sebanyak 53 (lima puluh tiga) karyawan tetap pada 30 November 2022, 54 (lima puluh empat) karyawan tetap pada 31 Desember 2021, 39 (tiga puluh sembilan) karyawan tetap pada 31 Desember 2020 dan 37 (tiga puluh tujuh) karyawan tetap pada 31 Desember 2019. Selain itu, tidak terdapat pegawai tidak tetap pada Perseroan dan Perusahaan Anak.

Berikut tabel-tabel rincian komposisi karyawan Perseroan per tanggal 30 November 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, berdasarkan jenjang status, jabatan, usia, pendidikan, aktivitas utama dan lokasi.

Komposisi Karyawan Menurut Status

Status	30 November		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Pekerja Tetap	53	54	39	37
Jumlah	53	54	39	37

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

Jabatan	30 November		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Manager	3	3	3	3
HRD	1	1	1	1
Supervisor	3	3	3	1
Staff	46	47	32	32
Jumlah	53	54	39	37

Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	30 November		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
<25 Thn	7	7	3	3
>25 Thn - 30 Thn	11	17	10	10
>31 Thn - 35 Thn	11	11	7	5
>36 Thn - 40 Thn	10	8	8	8
>41 Thn - 45 Thn	4	6	6	6
=>46 Thn	10	5	5	5
Jumlah	53	54	39	37

Komposisi Karyawan Menurut Pendidikan

Pendidikan	30 November		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Sarjana (S1/S2/S3)	7	6	5	3
Sarjana Muda (D1/D2/D3/D4)	5	5	1	5
SMU dan sederajat	41	43	33	29
SD dan SMP	-	-	-	-
Jumlah	53	54	39	37

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Aktivitas Utama	30 November		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Operasional	2	3	1	1
Keuangan	7	7	6	6
Sumber daya manusia & legal	1	1	1	1
Administrasi & umum	3	3	1	-
Kru Kapal	40	40	30	29
Jumlah	53	54	39	37

Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Lokasi	30 November		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Jakarta	53	54	39	37
Jumlah	53	54	39	37

2) PERUSAHAAN ANAK
i. PT Karya Cipta Lahanindo ("KCL")

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, KCL mempekerjakan sebanyak 7 (tujuh) karyawan tetap pada 30 November 2022, 1 (satu) karyawan tetap pada 31 Desember 2021, 3 (tiga) karyawan tetap pada 31 Desember 2020 dan 3 (tiga) karyawan tetap pada 31 Desember 2019.

Komposisi Karyawan Menurut Status

Status	30 November		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Pekerja Tetap	7	1	3	3
Jumlah	7	1	3	3

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

Jabatan	30 November		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Manager	1	1	1	1
HRD	1	-	1	1
Supervisor	1	-	-	-
Staff	4	-	1	1
Jumlah	7	1	3	3

Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	30 November		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
<25 Thn	-	-	-	-
>25 Thn - 30 Thn	-	-	-	-
>31 Thn - 35 Thn	1	-	1	1
>36 Thn - 40 Thn	2	1	2	2
>41 Thn - 45 Thn	1	-	-	-
=>46 Thn	3	-	-	-
Jumlah	7	1	3	3

Komposisi Karyawan Menurut Pendidikan

Pendidikan	30 November		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Sarjana (S1/S2/S3)	1	1	1	1
Sarjana Muda (D1/D2/D3/D4)	-	-	-	-
SMU dan sederajat	6	-	2	2
SD dan SMP	-	-	-	-
Jumlah	7	1	3	3

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Aktivitas Utama	30 November		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Operasional	1	1	1	1
Keuangan	1	-	-	-
Geologi	1	-	-	-
Administrasi & umum	4	-	2	2
Jumlah	7	1	3	3

Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Lokasi	30 November		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Jakarta	1	1	3	3
Belitung	6	-	-	-
Jumlah	7	1	3	3

ii. PT Semesta Multi Guna ("SMG")

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, SMG mempekerjakan sebanyak 2 (dua) karyawan tetap pada 30 November 2022, 2 (dua) karyawan tetap pada 31 Desember 2021, 1 (satu) karyawan tetap pada 31 Desember 2020 dan tidak ada karyawan tetap pada 31 Desember 2019.

Komposisi Karyawan Menurut Status

Status	30 November		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Pekerja Tetap	2	2	1	-
Jumlah	2	2	1	-

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

Jabatan	30 November		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Manager	1	1	1	-
Staff	1	1	-	-
Jumlah	2	2	1	-

Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	30 November		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
<25 Thn	1	1	-	-
>25 Thn - 30 Thn	-	-	-	-
>31 Thn - 35 Thn	-	-	-	-
>36 Thn - 40 Thn	1	1	1	-
>41 Thn - 45 Thn	-	-	-	-
=>46 Thn	-	-	-	-
Jumlah	2	2	1	-

Komposisi Karyawan Menurut Pendidikan

Pendidikan	30 November		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Sarjana (S1/S2/S3)	2	2	1	-
Sarjana Muda (D1/D2/D3/D4)	-	-	-	-
SMU dan sederajat	-	-	-	-
SD dan SMP	-	-	-	-
Jumlah	2	2	1	-

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Aktivitas Utama	30 November		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Keuangan	1	1	1	-
Administrasi & umum	1	1	-	-
Jumlah	2	2	1	-

Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Lokasi	30 November		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Jakarta	2	2	1	-
Jumlah	2	2	1	-

iii. PT Kurnia Surya Santosa ("KSS")

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, KSS mempekerjakan sebanyak 18 (delapan belas) karyawan tetap pada 30 November 2022, 5 (lima) karyawan tetap pada 31 Desember 2021, 5 (lima) karyawan tetap pada 31 Desember 2020 dan 4 (empat) karyawan tetap pada 31 Desember 2019.

Komposisi Karyawan Menurut Status

Status	30 November		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Pekerja Tetap	18	5	5	4
Jumlah	18	5	5	4

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

Jabatan	30 November		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Manager	2	1	1	1
HRD	1	-	-	-
Supervisor	1	-	-	-
Staff	14	4	4	3
Jumlah	18	5	5	4

Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	30 November		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
<25 Thn	4	-	-	-
>25 Thn - 30 Thn	2	2	2	1
>31 Thn - 35 Thn	3	3	3	3
>36 Thn - 40 Thn	5	-	-	-
>41 Thn - 45 Thn	3	-	-	-
=>46 Thn	1	-	-	-
Jumlah	18	5	5	4

Komposisi Karyawan Menurut Pendidikan

Pendidikan	30 November		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Sarjana (S1/S2/S3)	2	1	1	1
SMU dan sederajat	16	4	4	3
Jumlah	18	5	5	4

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Aktivitas Utama	30 November		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Keuangan	2	1	1	1
Staf Gudang	2	1	1	-
Pemasaran & Operasional	1	1	1	1
Supir & Kenek	13	2	2	2
Jumlah	18	5	5	4

Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Lokasi	30 November		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Tangerang	18	5	5	4
Jumlah	18	5	5	4

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki pegawai yang memiliki keahlian khusus di bidangnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK



No.	Nama	Tanggal Lahir	Perizinan / Sertifikat	Pemberi Sertifikat	Masa Berlaku Perizinan	Pekerjaan	Keterangan
PERSEROAN							
Tenaga Kerja Laut / Awak Kapal (SEMESTA 6)							
1.	KASBI	06-04-1983	No. Sertifikat: 6200478181M40618 ANT- IV Manajemen	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan	19-01-2026	Nahkoda	Berdasarkan Pengesahan Awak Kapal nomor SL019.IDBPN.0 523.000461 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Mei 2023 oleh Kepala Kantor Kesyahbadaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan
2.	MUSLIHAKIM	26-08-1979	No. Sertifikat: 6200192264M50117 ANT- V Manajemen	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan	29-10-2024	Mualim I	
3.	DODI ORION SIRAIT	29-05-1992	No. Sertifikat: 6211421105N30119 ANT- III OPS	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan	05-09-2024	Mualim II	
4.	AKSAL AMAL	22-11-1991	No. Sertifikat: 6201303380S40620 ATT- IV Manajemen	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan	05-12-2023	KKM	
5.	SUHANDI	15-11-1971	No. Sertifikat: 6200403809S40222 ATT- IV Manajemen	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan	06-04-2024	Masinis II	
6.	MUSPIAN	19-12-1998	No. Sertifikat: 6211540770T50520 ATT- V	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan	09-11-2024	Masinis III	
7.	RIZKY FAUSI	04-11-2002	No. Sertifikat: 6211941005350122 Ratings	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan	21-10-2024	Juru Minyak	
8.	AMRU MUHAIMIN HADIYALLAH	20-01-1965	No. Sertifikat: 6212108620330120 Ratings	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan	9-11-2024	Juru Mudi	
9.	WARDAN	25-08-1992	No. Sertifikat: 6201697103340717 Ratings	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan	07-12-2023	Juru Mudi	
10.	SIGIT TJAHJONO	06-09-1965	No. Sertifikat: 6202001852332415 Ratings	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan	16-01-2024	Juru Mudi	
Tenaga Kerja Laut / Awak Kapal (SEMESTA 7)							
11.	FARDILLAH	23-10-1989	No. Sertifikat: 6201312889N50218 ANT-V	Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Molawe	03-10-2023	Mualim I	Berdasarkan Pengesahan Awak Kapal nomor SL019.IDMLW. 0523.000334 yang dikeluarkan pada tanggal 9 Mei 2023 oleh
12.	DIENTY ARI RAMADHANY	22-01-1997	No. Sertifikat: 6211409354M42418 ANT-IV	Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Molawe	15-01-2025	Mualim II	

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

13.	MUHAMMAD ADRIAN	26-07-1998	No. Sertifikat: 6211442897S40622 ATT-IV	Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Molawe	09-02-2024	Masinis II	Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Molawe
14.	SUWANTO	13-06-1958	No. Sertifikat: 6200502518S50117 ATT-V	Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Molawe	18-04-2023	Masinis III	
15.	MUH. HAMZAH EKAPUTRA	17-07-1999	No. Sertifikat: 6211924230330421 Ratings	Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Molawe	11-07-2024	Juru Mudi	
16.	ARY MULYONO	05-01-1985	No. Sertifikat: 6201660899420222 Ratings	Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Molawe	30-04-2025	Juru Minyak	
17.	JUMARDIN	22-12-1976	No. Sertifikat: 6200020172M40618 Ahli Nautika Tingkat IV Manajemen	Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Molawe	17-06-2024	Nakhoda	
18.	ABD. LATIEF	25-02-1972	No. Sertifikat: 6200000375S30416 Ahli Teknik Tingkat III Manajemen	Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Molawe	02-03-2024	KKM	
19.	AMIRULLAH	12-06-1995	No. Sertifikat: 6211843655010718 Basic Safety Training	Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Molawe	05-10-2023	Juru Mudi	
20.	SURATNO M. SAID	11-04-1989	No. Sertifikat: 6211531377010620 Basic Safety Training	Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Molawe	16-06-2023	Juru Mudi	
Tenaga Kerja Laut / Awak Kapal (SEMESTA 8)							
21.	APRISAL	05-04-1986	No. Sertifikat: 6200568402M40420 ANT-IV Manajemen	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon	26-03-2025	Nakhoda	Berdasarkan Pengesahan Awak Kapal nomor SL019.IDBTN.0 523.000570 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Mei 2023 oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten
22.	ZAINUDDIN	20-03-1976	No. Sertifikat: 6201329152M50621 ANT-V Manajemen	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon	25-01-2024	Mualim I	
23.	DERMAWAN	12-04-1982	No. Sertifikat: 6200155431M50616 ANT-V Manajemen	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon	13-08-2023	Mualim II	
24.	IWAN MIDDING	08-09-1984	No. Sertifikat: 6200465037S30221 ATT-III Manajemen	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon	22-06-2024	KKM	
25.	HAMSI	09-04-1974	No. Sertifikat: 6200402826S50216 ATT-V Manajemen	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon	01-08-2023	Masinis II	

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

26.	IQBAL MUBARAK	19-10-1996	No. Sertifikat: 6211531125T55319 Ahli Teknik Tingkat V	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon	17-03-2025	Masinis III	
27.	SUGENG PRIYANTO	12-10-1979	No. Sertifikat: 6211721000350718 Ratings	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon	18-07-2023	Juru Minyak	
28.	YUSUP PERMANA	12-01-1987	No. Sertifikat: 6201658829340719 Ratings as Able	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon	16-07-2024	Juru Mudi	
29.	HASRIADI NUR	23-11-1998	No. Sertifikat: 6211219548340121 Ratings as Able	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon	02-02-2025	Juru Mudi	
30.	ANDI MADDIALE	15-05-1965	No. Sertifikat: 6200197140340717 Ratings as Able	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon	07-08-2024	Juru Masak	
Tenaga Kerja Laut / Awak Kapal (SAKTI 10)							
31.	HADI WIJAYA	22-02-1978	No. Sertifikat: 6200516980M40221 ANT-IV Manajemen	Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Manggar	28-05-2025	Nahkoda	Berdasarkan Pengesahan Awak Kapal nomor SL019.IDMRA. 0523.000381 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Mei 2023 oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Marunda
32.	EDMUNDUS RAYA	30-09-1984	No. Sertifikat: 6200428489M45322 ANT-IV Manajemen	Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Manggar	27-09-2024	Mualim I	
33.	BUDI HERMAWAN	07-03-1980	No. Sertifikat: 6201298047N50120 ANT-V	Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Manggar	29-12-2023	Mualim II	
34.	HAMSIR	11-06-1977	No. Sertifikat: 6200072972S30418 ATT-III Manajemen	Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Manggar	08-08-2025	KKM	
35.	SUJIMANTO	05-07-1976	No. Sertifikat: 6201659872S40321 ATT-V Manajemen	Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Manggar	10-11-2024	Masinis II	
36.	ROBERT DASINANGON	01-08-1984	No. Sertifikat: 6200199750T40221 ATT-IV	Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Manggar	14-02-2025	Masinis III	
37.	MIKA PILIPUS FAMANI	19-05-1996	No. Sertifikat: 6211713645352418 Ratings	Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Manggar	18-05-2024	Juru Minyak	
38.	SALDI DARMAWAN	12-05-2002	No. Sertifikat: 6212135284330622 Ratings	Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Manggar	16-12-2024	Juru Mudi	

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK



39.	AHMAD SYARIF	25-11-1995	No. Sertifikat: 6212208372330422	Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Manggar	20-05-2025	Juru Mudi	
40.	EKO JULIANTO	16-06-1979	No. Sertifikat: 6201190963345319	Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Manggar	24-04-2024	Juru Mudi	
PERUSAHAAN ANAK - SMG							
1.	Yudi	32 tahun	Nomor 5/12068/AS.02.00/V/2022	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dan Kesehatan Kerja	26 Mei 2022 – 26 Mei 2027	Operator Excavator	-
2.	Wawan	45 tahun	Nomor 5/12069/AS.02.00/V/2022	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dan Kesehatan Kerja	26 Mei 2022 – 26 Mei 2027	Operator Excavator	-
3.	Sofyan	52 tahun	Nomor 5/12070/AS.02.00/V/2022	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dan Kesehatan Kerja	26 Mei 2022 – 26 Mei 2027	Operator Excavator	-
4.	Eko Budianto	36 tahun	Nomor 5/12071/AS.02.00/V/2022	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dan Kesehatan Kerja	26 Mei 2022 – 26 Mei 2027	Operator Excavator	-
5.	Agus Salim	32 tahun	Nomor 5/12072/AS.02.00/V/2022	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dan Kesehatan Kerja	26 Mei 2022 – 26 Mei 2027	Operator Excavator	-
6.	Yogi Andra Belly	26 tahun	Nomor 5/12073/AS.02.00/V/2022	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dan Kesehatan Kerja	26 Mei 2022 – 26 Mei 2027	Operator Excavator	-
7.	Giyono	55 tahun	Nomor 5/12074/AS.02.00/V/2022	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dan Kesehatan Kerja	26 Mei 2022 – 26 Mei 2027	Operator Excavator	-
PERUSAHAAN ANAK - KSS							
1.	Ade Suryana	39 tahun	Nomor 344593-OPK3- LT/PAA/XI/2022	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	10 November 2022 – 10 November 2027	Operator Forklift	-

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki pegawai yang memiliki keahlian khusus dibidangnya sesuai dengan tabel di atas. Namun demikian, pegawai yang memiliki keahlian khusus tersebut bukan merupakan karyawan kunci Perseroan. Apabila pegawai tersebut tidak ada, maka Perseroan masih dapat merekrut tenaga-tenaga ahli lainnya yang ada diluar Perseroan, sehingga kegiatan operasional Perseroan tidak akan terganggu.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki Tenaga Kerja Asing (TKA). Semua tenaga kerja Perseroan adalah berkebangsaan Indonesia. Tenaga kerja yang ada dengan kompetensi dan kinerja yang mumpuni mendukung peningkatan kinerja Perseroan.

Perseroan memiliki Peraturan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta yang dibuktikan dengan Keputusan No. e-1696 Tahun 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perseroan, yang berlaku terhitung sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan 14 November 2024.

Perseroan tidak memiliki perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Serikat Pekerja

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat keberadaan dan aktivitas serikat pekerja di dalam Perseroan.

Tunjangan, Fasilitas dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Perseroan menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan dan keluarganya. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi seluruh karyawan tetap dan kontrak. Fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program jaminan tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan) yaitu:
 - JHT (Jaminan Hari Tua), sebagai manfaat tabungan untuk masa tua.
 - JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), sebagai manfaat bagi pegawai ketika mengalami kecelakaan kerja di hari kerja, juga santunan apabila kecelakaan berdampak pada cacatnya pegawai.
 - JKM (Jaminan Kematian), sebagai manfaat santunan apabila pegawai meninggal dunia.
 - JP (Jaminan Pensiun), sebagai manfaat tabungan yang diterima ketika usia pensiun.
2. Tunjangan hari raya keagamaan.
3. Pelayanan medis dan BPJS kesehatan (sebagai manfaat di mana memberikan manfaat yang disebabkan risiko penyakit ringan dan berat).
4. Sumbangan sosial (suka dan duka)

Kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas karyawan Perseroan mengacu kepada Ketentuan dan Peraturan Departemen Tenaga Kerja, termasuk sudah memenuhi Upah Minimum yang berlaku.

Pelatihan dan Pengembangan

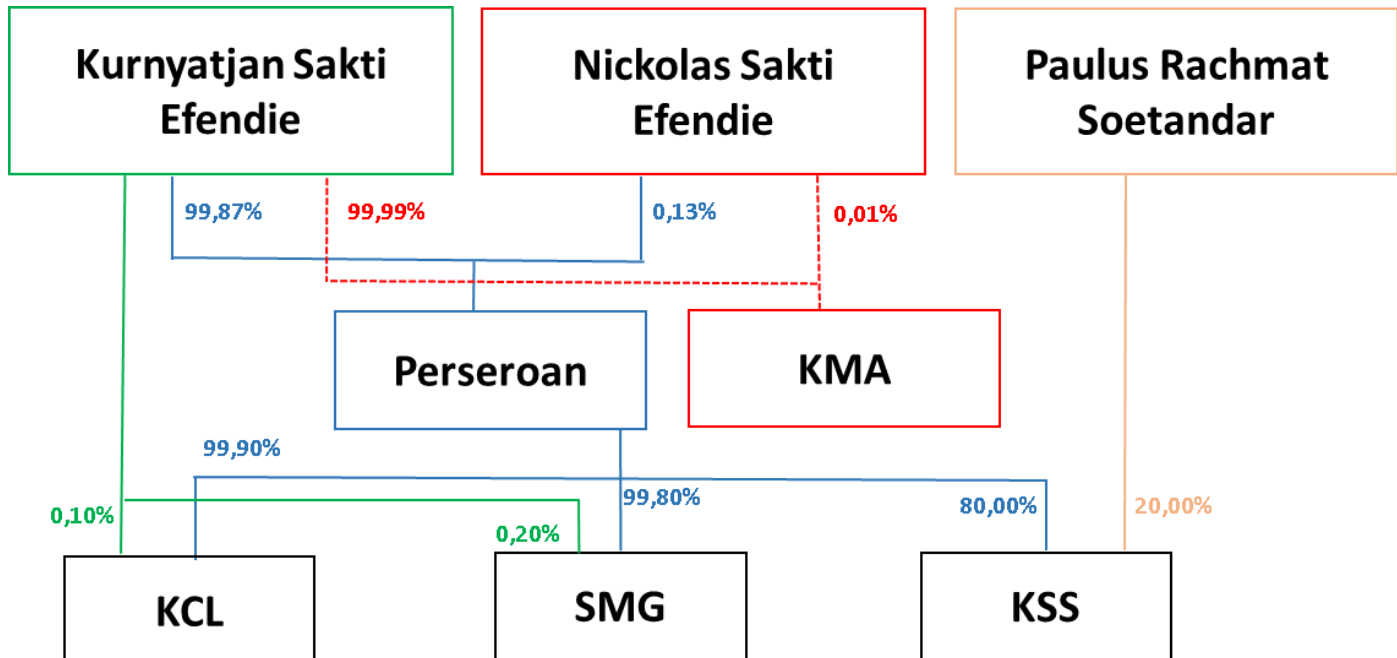
Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja pegawai dengan memberikan kesempatan kepada setiap pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti berbagai program pengembangan yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal Perseroan. Program pengembangan sumber daya manusia tersebut mencakup kursus, pelatihan, seminar, lokakarya dan pelatihan manajemen serta teknis yang disesuaikan dengan *training need analysis* masing-masing pegawai dan kebutuhan bisnis Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan untuk pengembangan kompetensi karyawannya. Kedepannya, Perseroan akan mengikutsertakan karyawannya untuk mengikuti pelatihan dan Pendidikan.

I. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK DENGAN PEMEGANG SAHAM

i. Struktur Kepemilikan Saham Perseroan

Berikut merupakan diagram kepemilikan saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:



Pengendali Perseroan

Perseroan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Sebagai Pengganti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 5 Januari 2023 telah menetapkan Kurnyatjan Sakti Efendie sebagai pihak pengendali dari Perseroan melalui kepemilikan saham langsung di Perseroan, sesuai yang diwajibkan Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, karena Kurnyatjan Sakti Efendie mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Dasar penetapan Sdr. Kurnyatjan Sakti Efendie di dalam RUPSLB tersebut adalah untuk menegaskan posisi Sdr. Kurnyatjan Sakti Efendie sebagai pihak pengendali dari Perseroan melalui kepemilikan saham langsung.

Tidak terdapat perjanjian yang dapat mengakibatkan perubahan Pengendali.

Pemilik Manfaat Perseroan

Selain itu, Perseroan telah melaporkan nama pemilik manfaat Perseroan (*beneficial owner*) tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme ("Perpres 13/2018") yaitu melalui situs web Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan alamat web <http://bo.ahu.go.id/permohonan/transaksi> pada tanggal 16 Januari 2023, adalah Kurnyatjan Sakti Efendie sebagai Direktur Utama Perseroan, dimana pemilik manfaat Kurnyatjan Sakti Efendie memiliki saham lebih dari 25% dan memiliki hak suara lebih dari 25% pada Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Perpres 13/2018. Hal ini juga didukung dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 16 Januari 2023, dimana pemilik manfaat Perseroan telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Perpres 13/2018 yaitu memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dan memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada Perseroan.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham yang akan dilaksanakan Perseroan, Kurnyatjan Sakti Efendie selaku Pengendali dan *Ultimate Beneficiary Owner* (UBO) dari Perseroan menyatakan bahwa akan tetap menjadi pengendali Perseroan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

ii. Hubungan Pengurus dan Pengawasan

Berikut ini adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan dan Perusahaan Anak.

Nama	Perusahaan							
	Perseroan		KCL		SMG		KSS	
	Komisaris	Direksi	Komisaris	Direksi	Komisaris	Direksi	Komisaris	Direksi
Kurnyatjan Sakti Efendie		DU		D	K			D
Nickolas Tjan Sakti Efendie	K							
Frederick Rompas	KU & KI							
Novi Susanti		D						
Paulus Rachmat Soetandar							K	
Titi			K			D		

Keterangan:

KU : Komisaris Utama

K : Komisaris

KI : Komisaris Independen

DU : Direktur Utama

D : Direktur

Berdasarkan tabel diatas, terdapat manajemen Perseroan yang menjadi manajemen pada Perusahaan Anak, yaitu Kurnyatjan Sakti Efendie.

PT Kurnia Mandiri Adiperkasa (KMA) dan Perseroan memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu Kurnyatjan Sakti Efendie dan tidak terdapat benturan kepentingan.

Berdasarkan pasal 25 huruf h angka 24 POJK Nomor 8/POJK.04/2017, terdapat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali atau Pemegang Saham Utama Emiten yang memiliki kepentingan dalam perusahaan lain yang menjalankan bisnis yang sama atau menghasilkan produk yang sama dengan Emiten atau Kelompok Usaha Emiten, yaitu pada PT Kurnia Mandiri Adiperkasa (KMA).

Kegiatan usaha KMA adalah penjualan *chemical*, dimana tidak terdapat benturan kepentingan antara Perseroan dan Perusahaan Anak dengan KMA.

Adapun nama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali atau Pemegang Saham Utama Emiten yang memiliki kepentingan dalam perusahaan lain adalah sebagai berikut:

Nama	KMA (diluar kelompok usaha Emiten)	Perseroan	KCL	SMG	KSS
Kurnyatjan Sakti Efendie	PS & D	PS & DU	PS & D	PS & K	D
Nickolas Tjan Sakti Efendie	PS & K	PS & K	-	-	-

Keterangan:

PS : Pemegang Saham

KU : Komisaris Utama

K : Komisaris

DU : Direktur Utama

D : Direktur

Bahwa tidak terdapat benturan kepentingan antara Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau Pemegang Saham Utama Emiten, atau afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau Pemegang Saham Utama Emiten, selain transaksi bisnis normal Perusahaan.

Mitigasi yang telah dilakukan Perseroan adalah Perseroan melakukan Transaksi dengan KMA menggunakan nilai wajar yang sama dengan pihak ketiga yang tertera di dalam TP Doc setiap tahunnya.

J. KETERANGAN RINGKAS TENTANG PERUSAHAAN ANAK

1. PT Karya Cipta Lahanindo ("KCL")

Riwayat Singkat

KCL didirikan dengan nama PT Karya Cipta Lahanindo yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Karya Cipta Lahanindo No. 1 tanggal 3 Oktober 2002 dibuat oleh Sinta Susikto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-05507 HT.01.01.TH.2003 Tahun 2003 tanggal 14 Maret 2003 dan (ii) didaftarkan di Daftar Perseroan No. 090215225300 Tahun 2003 tanggal 3 April 2003 serta (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 40 tanggal 20 Mei 2003, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3970 tahun 2003 ("Akta Pendirian KCL").

Perubahan Anggaran Dasar terakhir dilakukan sehubungan dengan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar (Maksud dan Tujuan Perseroan), berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat KCL No. 01 tanggal 14 Agustus 2019, yang dibuat dihadapan Agung Anugrah Surya Admaja, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Karawang dan telah (i) mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar KCL No. AHU-0054198.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019 dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. AHU-0142612.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019 serta (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 094 tanggal 25 November 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 040722 tahun 2022 ("Akta No. 01/2019").

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, KCL beralamat di Rukan Grand Puri Niaga, Jl. Puri Kencana Blok K6 No. 3-O, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 11610.

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar KCL No. 01/2019, maksud dan tujuan KCL adalah berusaha dalam bidang sebagai berikut:

- Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa, mencakup usaha penggalian kuarsa/pasir kuarsa/pasir silika. Kegiatan pemecahan, penghancuran, penyaringan dan penghalusan, termasuk pengangkutan dan penjualan yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha penggalian kuarsa/pasir kuarsa/pasir silika.
- Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut, mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan.

Kegiatan usaha yang saat ini telah dijalankan oleh KCL sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah penggalian kuarsa/pasir kuarsa.

Bahwa kegiatan usaha KCL berdasarkan izin usaha yang diperoleh telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sejak saat Prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan: (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat KCL nomor 1 tanggal 29 September 2015, dibuat di hadapan Agung Anugrah Surya Admaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, yang telah: (i) mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar KCL dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0968043 tanggal 29 September 2015, (ii) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar KCL dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-094299.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-3559561.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 dan (iv) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 6 November 2015, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 44200 tahun 2015 ("Akta No. 1/2015") dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham KCL nomor 4 tanggal 27 September 2018, dibuat di hadapan Agung Anugrah Surya Admaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, yang telah: (i) mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan KCL dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0248698 tanggal 2 Oktober 2018 dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0130159.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 2 Oktober 2018 ("Akta No. 4/2018"):

Akta No.1/2015:

- Menyetujui peningkatan modal dasar yang semula Rp800.000.000 terbagi atas 800 saham menjadi Rp2.000.000.000 yang terbagi atas 2.000 saham dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula Rp300.000.000 terbagi atas 300 saham menjadi Rp1.000.000.000 terbagi atas 1.000 saham;

Akta No.4/2018:

- penjualan saham milik tuan Kurnyatjan Sakti Efendie, yaitu sebanyak 969 saham atau dengan nilai nominal Rp 969.000.000 dalam Perseroan kepada perseroan terbatas PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta, sesuai dengan Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak atas Saham tanggal 26 September 2018 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Tuan Kurnyatjan Sakti Efendie dengan Perseroan, bahwa Pelepasan 969 saham Perseroan milik Tuan Kurnyatjan Sakti Efendie kepada Perseroan telah mendapatkan persetujuan istri (*spousal consent*) yang turut menandatangani Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak atas Saham tersebut.
- penjualan saham milik tuan Sukanda Gunawan Sakti Efendi, yaitu sebanyak 30 saham atau dengan nilai nominal Rp 30.000.000 dalam Perseroan kepada perseroan terbatas PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta, sesuai dengan Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak atas Saham tanggal 26 September 2018 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Tuan Sukanda Gunawan Sakti Efendi dengan Perseroan, bahwa Pelepasan 30 saham Perseroan milik Tuan Sukanda Gunawan Sakti Efendi kepada Perseroan telah mendapatkan persetujuan istri (*spousal consent*) yang turut menandatangani Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak atas Saham tersebut.

Struktur permodalan dan komposisi pemegang saham KCL sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1) Perseroan	999	999.000.000	99,90
2) Kurnyatjan Sakti Efendie	1	1.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.000	1.000.000.000	

KCL tidak pernah melakukan perubahan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham KCL selama 3 tahun terakhir.

Tidak ada proporsi jumlah hak suara yang berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

Pengurusan dan Pengawasan

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

Sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham KCL No. 4 tanggal 31 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Agung Anugrah Surya Admaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, yang telah: (i) mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data KCL dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0309464 tanggal 7 Agustus 2019 dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0130258.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 ("Akta No. 4/2019"), maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi KCL adalah sebagai berikut

Dewan Komisaris

Komisaris : Titi

Direksi

Direktur : Kurnyatjan Sakti Efendie

Perizinan

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, KCL telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Nama Perizinan	No. Perizinan dan Tanggal Dikeluarkan	Pihak Yang Mengeluarkan	Jangka Waktu Perizinan	Keterangan
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha ("NIB")	9120207822723 tanggal 22 Agustus 2019 sebagaimana perubahan ke-3 tanggal 7 Desember 2021	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission ("OSS")	Selama menjalankan kegiatan usaha	Alamat Kantor: JL. Puri Kencana, Blok K6 No. 3-O, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 11610 Status Penanaman Modal: PMDN Kode KBLI: 08995 (Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa)
2.	Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang	12 Desember 2022	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission ("OSS")	Selama menjalankan kegiatan usaha	
3.	Minerba One Data Indonesia ("MODI")	Nomor Kode Perusahaan 4062	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia	Selama menjalankan kegiatan usaha	Telah terdaftar di aplikasi MODI dengan nomor kode perusahaan 4062 melalui website https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/4062?p=1
4.	Izin Usaha Pertambangan ("IUP")	188.4/04/ESDM/DPMPT SP/2020 tanggal 16 Desember 2019	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	15 Desember 2024	Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Karya Cipta Lahanindo seluas ± 132,4 Hektare di Desa Lilangan Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur
5.	Izin Usaha Pertambangan ("IUP")	188.4/05/ESDM/DPMPT SP/2020 tanggal 16 Desember 2019	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	15 Desember 2024	Perpanjangan izin usaha Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Karya Cipta Lahanindo seluas 43 Hektare di Desa Lilangan Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur
6.	Izin Usaha Pertambangan ("IUP")	188.4/06/ESDM/DPMPT SP/2020 tanggal 16 Desember 2019	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	15 Desember 2024	Perpanjangan izin usaha Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Karya Cipta Lahanindo seluas 132,4 Hektare di Desa Lilangan Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur
7.	Izin Pengoperasian	A.263/AL.308/DJPL tanggal 2 Maret 2020	Kementerian Perhubungan	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemenuhan Komitmen Penyesuaian Izin Pengoperasian Terminal Khusus (Tersus)

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK



No.	Nama Perizinan	No. Perizinan dan Tanggal Dikeluarkan	Pihak Yang Mengeluarkan	Jangka Waktu Perizinan	Keterangan
	Terminal Khusus (Tersus) Pertambangan Bukan Logam (Jenis Pasir Kuarsa)		(Direktorat Jenderal Perhubungan Laut)		Pertambangan Mineral Bukan Logam (Jenis Pasir Kuarsa) KCL di Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
8.	<i>Certificate of Sampling and Analysis ("COA")</i>	COA-2111228012A tanggal 28 November 2022	PT Surveyor Indonesia (Persero)	Selama menjalankan kegiatan usaha	Nama Sampel: Pasir Silika Kode Sampel: KCL 04/TJQ/11/22 (SI-1087540) Pemeriksaan yang dilakukan: Pengambilan sampel dan analisis sampel Tanggal Sampel: 16 November 2022 Lokasi Sampel: IUP OP (188.4/04/ESDM/DPMPTSP/2020) Tanggal Analisis Sampel: 22 November 2022 sampai dengan 23 November 2022
9.	<i>Certificate of Sampling and Analysis ("COA")</i>	COA-2111228013A tanggal 28 November 2022	PT Surveyor Indonesia (Persero)	Selama menjalankan kegiatan usaha	Nama Sampel: Pasir Silika Kode Sampel: KCL 05/TJQ/11/22 (SI-1087541) Pemeriksaan yang dilakukan: Pengambilan sampel dan analisis sampel Tanggal Sampel: 16 November 2022 Lokasi Sampel: IUP OP (188.4/05/ESDM/DPMPTSP/2020) Tanggal Analisis Sampel: 22 November 2022 sampai dengan 23 November 2022
10.	<i>Certificate of Sampling and Analysis ("COA")</i>	COA-2111228014A tanggal 28 November 2022	PT Surveyor Indonesia (Persero)	Selama menjalankan kegiatan usaha	Nama Sampel: Pasir Silika Kode Sampel: KCL 06/TJQ/11/22 (SI-1087542) Pemeriksaan yang dilakukan: Pengambilan sampel dan analisis sampel Tanggal Sampel: 16 November 2022 Lokasi Sampel: IUP OP (188.4/06/ESDM/DPMPTSP/2020) Tanggal Analisis Sampel: 22 November 2022 sampai dengan 23 November 2022
11.	Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	Nomor 540/31-S/ESDM_3 tanggal 7 Februari 2023	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	-	Persetujuan Dokumen RKAB Tahun 2023, bahwa RKAB Tahun 2023 KCL dapat disetujui dengan jumlah produksi maksimal sebesar 50.000 ton, dengan pokok-pokok kegiatan sebagaimana terlampir dalam surat tersebut

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

No.	Nama Perizinan	No. Perizinan dan Tanggal Dikeluarkan	Pihak Yang Mengeluarkan	Jangka Waktu Perizinan	Keterangan
12.	Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	Nomor 540/32-S/ESDM_3 tanggal 7 Februari 2023	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	-	Persetujuan Dokumen RKAB Tahun 2023, bahwa RKAB Tahun 2023 KCL dapat disetujui dengan jumlah produksi maksimal sebesar 48.404 ton, dengan pokok-pokok kegiatan sebagaimana terlampir dalam surat tersebut
13.	Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	Nomor 540/33-S/ESDM_3 tanggal 7 Februari 2023	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	-	Persetujuan Dokumen RKAB Tahun 2023, bahwa RKAB Tahun 2023 KCL dapat disetujui dengan jumlah produksi maksimal sebesar 58.752 ton, dengan pokok-pokok kegiatan sebagaimana terlampir dalam surat tersebut
14.	Surat Keterangan Terdaftar	S-7489KT/WPJ.05/KP.110 3/2018 tanggal 26 September 2018	KPP Pratama Jakarta Kembangan, Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Selama menjalankan kegiatan usaha	-
15.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	02.188.930.8-086.000	KPP Pratama Jakarta Kembangan, Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Selama menjalankan kegiatan usaha	-
16.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	S-307PKP/WPJ.05/KP.110 3/2022 tanggal 16 Agustus 2022	KPP Pratama Jakarta Kembangan, Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Selama menjalankan kegiatan usaha	-
17.	Peraturan Perusahaan	e-1697 Tahun 2022 tanggal 14 November 2022	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta	14 November 2024	
18.	Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	22228709 tanggal 9 Desember 2022	BPJS Ketenagakerjaan	Selama menjalankan kegiatan usaha	
19.	Sertifikat BPJS Kesehatan	2793/III-02/1222 tanggal 20 Desember 2022	BPJS Kesehatan	Selama menjalankan kegiatan usaha	
20.	Wajib Laporan Ketenagakerjaan	11610.20230412.0001	Kementerian Ketenagakerjaan	12 April 2023 -12 April 2024	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting KCL yang berasal dari Laporan Keuangan untuk (i) periode 11 (sebelas) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 yang telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya No. 00004/3.0301/AU.1/02/0046-1/1/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani Yahya Santosa, CPA, CPMA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0046 dan (ii) tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh KAP Agus, Indra, Jeri dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 31 Oktober 2022, 27 Oktober 2022 dan 24 Oktober 2022 yang ketiganya ditandatangani J. Anwar Hasan dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0091.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Aset Lancar	2.448.313.741	9.132.544.339	4.156.080.262	1.654.208.363
Aset Tidak Lancar	6.313.170.820	7.507.086.825	7.827.974.477	13.318.121.315
TOTAL ASET	8.761.484.561	16.639.631.164	11.984.054.739	14.972.329.677
Liabilitas Jangka Pendek	7.221.990.168	15.997.414.335	12.469.020.921	15.930.525.139
Liabilitas Jangka Panjang	71.496.880	130.299.413	566.804.291	291.334.710
TOTAL LIABILITAS	7.293.487.048	16.127.713.749	13.035.825.212	16.221.859.849
TOTAL EKUITAS	1.467.997.513	511.917.415	(1.051.770.473)	(1.249.530.172)
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	8.761.484.561	16.639.631.164	11.984.054.739	14.972.329.677

Aset Lancar

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Aset Lancar KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp2.448.313.741, menurun sebesar Rp6.684.230.598 atau 73,19% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp9.132.544.339. Penurunan tersebut disebabkan karena pelunasan piutang usaha pihak ketiga.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Aset Lancar KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp9.132.544.339, meningkat sebesar Rp4.976.464.077 atau 119,74% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp4.156.080.262. Peningkatan tersebut disebabkan karena kenaikan jumlah piutang lain-lain Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Aset Lancar KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.156.080.262, meningkat sebesar Rp2.501.871.899 atau 151,24% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.654.208.363. Peningkatan tersebut disebabkan karena kenaikan jumlah piutang usaha Perseroan.

Aset Tidak Lancar

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Aset Tidak Lancar KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp6.313.170.820, menurun sebesar Rp1.193.916.005 atau 15,90% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp7.507.086.825. Penurunan tersebut disebabkan karena penurunan pada aset tidak lancar lainnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Aset Tidak Lancar KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.507.086.825, menurun sebesar Rp320.887.652 atau 4,10% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp7.827.974.477. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya nilai aset tetap Perseroan dibandingkan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Aset Tidak Lancar KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp7.827.974.477, menurun sebesar Rp5.490.146.838 atau 43,71% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp13.318.121.315. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya nilai aset tetap Perseroan dibandingkan periode sebelumnya.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

Total Aset

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total Aset KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp8.761.484.561, menurun sebesar Rp 7.878.146.603 atau 47,35% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 16.639.631.164. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya nilai aset lancar Perseroan dibandingkan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Aset KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp16.639.631.164, meningkat sebesar Rp4.655.576.425 atau 38,85% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp11.984.054.739. Kenaikan tersebut disebabkan karena meningkatnya nilai aset lancar Perseroan dibandingkan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total Aset KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp11.984.054.739, menurun sebesar Rp2.988.274.938 atau 19,96% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp14.972.329.677. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya nilai aset tidak lancar Perseroan dibandingkan periode sebelumnya.

Liabilitas Jangka Pendek

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas Jangka Pendek KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp7.221.990.168, menurun sebesar Rp8.775.424.167 atau 54,86% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp15.997.414.335. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya nilai utang pihak berelasi dibandingkan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas Jangka Pendek KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp15.997.414.335, meningkat sebesar Rp3.528.393.414 atau 28,30% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp12.469.020.921. Peningkatan tersebut disebabkan karena kenaikan pada nilai utang usaha pihak berelasi dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas Jangka Pendek KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp12.469.020.921, menurun sebesar Rp3.461.504.218 atau 21,73% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp15.930.525.139. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya nilai utang usaha dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Liabilitas Jangka Panjang

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas Jangka Panjang KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp71.496.880, menurun sebesar Rp58.802.533 atau 45,13% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp130.299.413. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya penurunan nilai liabilitas imbalan kerja dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas Jangka Panjang KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp130.299.413, menurun sebesar Rp436.504.878 atau 77,01% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp566.804.291. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya nilai liabilitas imbalan kerja dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas Jangka Panjang KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp566.804.291, meningkat sebesar Rp275.469.581 atau 94,55% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp291.334.710. Peningkatan tersebut disebabkan karena meningkatnya nilai liabilitas imbalan kerja dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Total Liabilitas

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total Liabilitas KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp7.293.487.048, menurun sebesar Rp8.834.226.701 atau 54,77% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp16.127.713.749. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya nilai liabilitas jangka pendek dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Liabilitas KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp16.127.713.749, meningkat sebesar Rp3.091.888.537 atau 2372% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp13.035.825.212. Peningkatan tersebut disebabkan karena meningkatnya nilai liabilitas jangka pendek dibandingkan dengan periode sebelumnya.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK



Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total Liabilitas KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp13.035.825.212, menurun sebesar Rp3.186.034.637 atau 19,64% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp16.221.859.849. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya nilai liabilitas jangka pendek dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Ekuitas

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total Ekuitas KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp1.467.997.513, meningkat sebesar Rp956.080.098 atau 186,76% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp511.917.415. Peningkatan tersebut disebabkan karena meningkatnya nilai saldo laba akibat dari laba usaha.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Ekuitas KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp511.917.415, meningkat sebesar Rp1.563.687.888 atau 148,67% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar negatif Rp1.051.770.473. Peningkatan tersebut disebabkan karena menurunnya nilai saldo laba negatif dibandingkan periode sebelumnya akibat dari laba usaha.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total Ekuitas KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar negatif Rp1.051.770.473, meningkat sebesar Rp197.759.699 atau 15,83% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar negatif Rp1.249.530.172. Peningkatan tersebut disebabkan karena menurunnya nilai saldo laba negatif dibandingkan periode sebelumnya akibat dari laba usaha.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November		31 Desember		
	2022	2021*	2021	2020	2019
Pendapatan Usaha	4.452.302.070	5.353.782.350	5.951.622.350	15.850.693.457	23.904.027.401
Beban Usaha	(1.405.073.980)	(2.771.865.192)	(2.777.255.723)	(6.711.784.513)	(17.235.985.865)
Laba Bruto	3.047.228.090	2.581.917.158	3.174.366.627	9.138.908.944	6.668.041.536
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	1.147.600.643	719.656.856	1.412.242.071	393.802.849	621.124.387
Beban Pajak Penghasilan					
Beban Pajak kini	(191.068.791)	(181.599.553)	(198.108.603)	(194.542.047)	(212.697.473)
Beban Pajak tangguhan	(64.135.231)	25.660.145	27.992.885	49.404.152	44.933.490
Laba Periode Berjalan	892.396.621	563.717.448	1.242.126.353	248.664.954	453.360.404
Jumlah penghasilan (kerugian) komprehensif lain setelah pajak	956.080.098	858.482.188	1.563.687.888	197.759.699	439.732.343

Keterangan: *) tidak diaudit

Pendapatan Usaha

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Pendapatan Usaha KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp4.452.302.070, menurun sebesar Rp901.480.280 atau 16,84% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp5.353.782.350. Penurunan tersebut disebabkan karena penurunan pendapatan pasir silica dibandingkan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan Usaha KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.951.622.350, menurun sebesar Rp9.899.071.107 atau 62,45% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp15.850.693.457. Penurunan tersebut disebabkan karena karena menurunnya nilai pendapatan pasir silica dibandingkan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan Usaha KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp15.850.693.457, menurun sebesar Rp8.053.333.944 atau 33,69% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp23.904.027.041. Penurunan tersebut disebabkan karena karena menurunnya nilai pendapatan pasir silica dibandingkan periode sebelumnya.

Beban Usaha

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Beban Usaha KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp1.405.073.980, menurun sebesar Rp1.366.791.212 atau 49,31% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp2.771.865.192. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya biaya operasional penambangan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Usaha KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.777.255.723, menurun sebesar Rp3.934.528.790 atau 58,62% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp6.711.784.513. Penurunan tersebut disebabkan karena penurunan pada biaya operasional penambangan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp6.711.784.513, menurun sebesar Rp10.524.201.352 atau 61,06% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp17.235.985.865. Penurunan tersebut disebabkan karena penurunan pada biaya operasional penambangan.

Laba Bruto**Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021**

Laba Bruto KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp3.047.228.090, meningkat sebesar Rp465.310.932 atau 18,02% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp2.581.917.158. Peningkatan tersebut disebabkan karena penurunan nilai beban usaha dibandingkan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Bruto KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.174.366.627, menurun sebesar Rp5.964.542.317 atau 65,27% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp9.138.908.944. Penurunan tersebut disebabkan karena penurunan pada pendapatan usaha dibandingkan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba Bruto KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp9.138.908.944, meningkat sebesar Rp2.470.867.408 atau 37,06% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp6.668.041.536. Peningkatan tersebut disebabkan karena menurunnya nilai beban usaha dibandingkan pada periode sebelumnya.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan**Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021**

Laba Sebelum Pajak Penghasilan KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp1.147.600.643, meningkat sebesar Rp427.943.787 atau 59,46% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp719.656.856. Peningkatan tersebut disebabkan karena kenaikan laba bruto.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Sebelum Pajak Penghasilan KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.412.242.071, meningkat sebesar Rp1.018.439.222 atau 258,62% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp393.802.849. Peningkatan tersebut disebabkan karena menurunnya biaya umum dan administrasi dibandingkan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba Sebelum Pajak Penghasilan KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp393.802.849, menurun sebesar Rp227.321.538 atau 36,60% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp621.124.387. Penurunan tersebut disebabkan karena meningkatnya nilai beban umum dan administrasi dibandingkan periode sebelumnya.

Laba Periode Berjalan**Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021**

Laba Periode Berjalan KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp892.396.621, meningkat sebesar Rp328.679.173 atau 58,31% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp563.717.448. Peningkatan tersebut disebabkan karena meningkatnya laba sebelum pajak penghasilan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Periode Berjalan KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.242.126.353, meningkat sebesar Rp993.461.399 atau 399,52% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp248.664.954. Peningkatan tersebut disebabkan karena meningkatnya nilai laba sebelum pajak penghasilan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba Periode Berjalan KCL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp248.664.954, menurun sebesar Rp204.695.450 atau 45,15% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp453.360.404. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya nilai laba sebelum pajak penghasilan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

2. PT Semesta Multi Guna ("SMG")

Riwayat Singkat

SMG didirikan dengan nama PT Semesta Multi Guna, berkedudukan di Kota Tangerang berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Semesta Multi Guna No. 01 tanggal 18 September 2019 dibuat oleh Agung Anugrah Surya Admaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kewarung, yang telah: (i) memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0047789.AH.01.01 Tahun 2019 tanggal 19 September 2019 dan (ii) didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0173433.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 19 September 2019, serta (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 092 tanggal 18 November 2022, Tambahan Berita Negara No. 040143 Tahun 2022 ("Akta Pendirian SMG").

Perubahan Anggaran Dasar terakhir dilakukan sehubungan dengan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar (Maksud dan Tujuan Perseroan), berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat SMG No. 02 tanggal 28 November 2022 dibuat oleh Hafsa Prihatini Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah: (i) mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0086562.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 29 November 2022 dan (ii) terdaftar dalam Daftar SMG No. AHU-0239881.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 29 November 2022, serta (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 010 tanggal 1 Februari 2023, Tambahan Berita Negara No. 003502 Tahun 2023 ("Akta No. 02/2022").

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SMG beralamat di Komplek Pergudangan Jalan Industri Raya I No. 6, Blok B No. 4, Kel. Pasir Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Kode Pos 15135.

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar SMG No. 02/2022, maksud dan tujuan SMG adalah berusaha dalam bidang jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, SMG dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk pelengkapannya tanpa operaturnya, seperti lori derek (*crane lorries*), tangga dan panggung kerja (*scaffold* dan *work platform*) tidak termasuk pemasangan dan pemancangannya dan sejenisnya. Penyewaan mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya dengan operaturnya dimasukkan dalam 43905.
- Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) semua jenis alat transportasi darat tanpa operaturnya seperti mobil, truk dan mobil derek. Penyewaan atau sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat dengan operaturnya dicakup dalam golongan 492 dan 494. Penyewaan sepeda mencakup dalam kelompok 77210.
- Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri pengolahan, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin dan peralatan industri tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin tekstil, mesin pengolahan atau pengerjaan logam dan kayu, mesin percetakan dan mesin las listrik. Termasuk perkakas mesin, alat untuk produksi alat pengukur dan pemeriksa dan mesin ilmiah, komersil dan industri lainnya.

Kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh SMG sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk, Dan Sejenisnya (77100).

Bahwa kegiatan usaha SMG berdasarkan izin usaha yang diperoleh telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sejak saat Prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan Akta Pendirian SMG, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham SMG sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1) Perseroan	500	500.000.000	99,80
2) Kurnyatjan Sakti Efendie	1	1.000.000	0,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	501	501.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	499	499.000.000	

SMG tidak pernah melakukan perubahan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham SMG selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Tidak ada proporsi jumlah hak suara yang berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

Pengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian SMG, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi SMG adalah sebagai berikut

Dewan Komisaris	Direksi
Komisaris : Kurnyatjan Sakti Efendie	Direktur : Titi

Perizinan

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, SMG telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Nama Perizinan	No. Perizinan dan Tanggal Dikeluarkan	Pihak Yang Mengeluarkan	Jangka Waktu Perizinan	Keterangan
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha ("NIB")	9120311050515 tanggal 1 Oktober 2019 dengan perubahan ke-4 tanggal 1 Desember 2022	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i> ("OSS")	Selama menjalankan kegiatan usaha	Alamat Kantor: Komplek Pergudangan Jalan Industri Raya I No. 6, Blok B No. 4, Desa/Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Propinsi Banten, Kode Pos 15135 Status Penanaman Modal: PMDN Kode KBLI: - 77391 (Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan) - 77100 (Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya) - 77393 (Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil)
2.	Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang	4 Januari 2023	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i> ("OSS")	Selama menjalankan kegiatan usaha	
3.	NPWP	92.905.256.1-402.000	KPP Pratama Tangerang Barat, Kantor Wilayah DJP Banten, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Selama menjalankan kegiatan usaha	-
4.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	S-3443PKP/WPJ.08/KP.0203/2019 tanggal 4 November 2019	KPP Pratama Tangerang Barat, Kantor Wilayah DJP Banten, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Selama menjalankan kegiatan usaha	Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama: 77301- Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha
5.	Surat Keterangan Terdaftar	S-33878KT/WPJ.08/KP.0203/2019 tanggal 16 Oktober 2019	KPP Pratama Tangerang Barat, Kantor Wilayah DJP Banten, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian	Selama menjalankan kegiatan usaha	Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama: 77301- Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK


No.	Nama Perizinan	No. Perizinan dan Tanggal Dikeluarkan	Pihak Yang Mengeluarkan	Jangka Waktu Perizinan	Keterangan
			Kuangan Republik Indonesia		
6.	Peraturan Perusahaan	568.1/3984-HI/2022 tanggal 6 Oktober 2022	Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang	4 Oktober 2022 sampai dengan 3 Oktober 2024	
7.	Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	23001592 tanggal 6 Januari 2023	BPJS Ketenagakerjaan	Selama menjalankan kegiatan usaha	
8.	Sertifikat BPJS Kesehatan	121/SER/1003/0423 tanggal 4 April 2023	Kantor Cabang BPJS Kesehatan Tangerang	Selama menjalankan kegiatan usaha	
9.	Wajib Laporkan Ketenagakerjaan	15135.20230409.0001	Kementerian Ketenagakerjaan	9 April 2023 – 9 April 2024	-
10.	Surat Keterangan tentang laporan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk Pesawat Angkat dan Angkut	566/216/PAA/TNG-1/2022	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi Banten		Excavator Kobelco YN15426762
11.	Surat Keterangan tentang laporan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk Pesawat Angkat dan Angkut	566/213/PAA/TNG-1/2022	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi Banten		Excavator Kobelco YN15426739
12.	Surat Keterangan tentang laporan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan	566/214/PAA/TNG-1/2022	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi Banten		Excavator Kobelco YN15426738

No.	Nama Perizinan	No. Perizinan dan Tanggal Dikeluarkan	Pihak Yang Mengeluarkan	Jangka Waktu Perizinan	Keterangan
	Kerja (K3) untuk Pesawat Angkat dan Angkut				
13.	Surat Keterangan tentang laporan hasil pemeriksaan dam pengujian yang telah dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk Pesawat Angkat dan Angkut	566/215/PAA/TNG-1/2022	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi Banten		Excavator Kobelco YN15426763
14.	Surat Keterangan tentang laporan hasil pemeriksaan dam pengujian yang telah dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk Pesawat Angkat dan Angkut	566/210/PAA/TNG-1/2022	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi Banten		Excavator Kobelco YN15429643
15.	Surat Keterangan tentang laporan hasil pemeriksaan dam pengujian yang telah dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk Pesawat Angkat dan Angkut	566/211/PAA/TNG-1/2022	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi Banten		Excavator Kobelco YN15429500
16.	Surat Keterangan tentang laporan hasil pemeriksaan dam pengujian yang telah dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Keselamatan	566/212/PAA/TNG-1/2022	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi Banten		Excavator Kobelco YN15431244

No.	Nama Perizinan	No. Perizinan dan Tanggal Dikeluarkan	Pihak Yang Mengeluarkan	Jangka Waktu Perizinan	Keterangan
	dan Kesehatan Kerja (K3) untuk Pesawat Angkat dan Angkut				

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting SMG yang berasal dari Laporan Keuangan untuk: (i) periode 11 (sebelas) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 yang telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya No. 00003/3.0301/AU.1/05/0046-1/1/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani Yahya Santosa, CPA, CPMA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0046 dan (ii) tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh KAP Agus, Indra, Jeri dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 10 Februari 2023, 8 Februari 2023 dan 6 Februari 2023 yang ketiganya ditandatangani J. Anwar Hasan dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0091.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Aset Lancar	8.920.716.719	1.874.565.091	1.638.055.715	4.780.691.425
Aset Tidak Lancar	38.671.515.336	31.780.369.930	25.572.841.802	29.222.234.201
Total Aset	47.592.232.055	33.654.935.021	27.210.897.517	34.002.925.626
Liabilitas Jangka Pendek	8.519.844.624	17.495.502.884	11.304.529.148	7.842.271.911
Liabilitas Jangka Panjang	37.639.413.662	13.121.889.767	13.693.907.763	23.987.758.729
Total Liabilitas	46.159.258.286	30.617.392.651	24.998.436.911	31.830.030.640
Total Ekuitas	1.432.973.769	3.037.542.370	2.212.460.606	2.172.894.986
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	47.592.232.055	33.654.935.021	27.210.897.517	34.002.925.626

Aset Lancar

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Aset Lancar SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp8.920.716.719, meningkat sebesar Rp7.046.151.628 atau 375,88% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.874.565.091. Peningkatan tersebut disebabkan karena peningkatan pada piutang usaha pihak ketiga.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Aset Lancar SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.874.565.091, meningkat sebesar Rp236.509.376 atau 14,44% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.638.055.715. Kenaikan tersebut disebabkan karena meningkatnya nilai pajak dibayar dimuka dibandingkan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Aset Lancar SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.638.055.715, menurun sebesar Rp3.142.635.710 atau 65,74% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp4.780.691.425. Penurunan tersebut disebabkan karena pelunasan piutang usaha pihak ketiga.

Aset Tidak Lancar

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Aset Tidak Lancar SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp38.671.515.336, meningkat sebesar Rp6.891.145.406 atau 21,68% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp31.780.369.930. Peningkatan tersebut disebabkan karena kenaikan aset tetap.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Aset Tidak Lancar SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp31.780.369.930, meningkat sebesar Rp6.207.528.128 atau 24,27% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp25.572.841.802. Peningkatan tersebut disebabkan karena meningkatnya nilai aset tetap dibandingkan dengan periode sebelumnya.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Aset Tidak Lancar SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp25.572.841.802, menurun sebesar Rp3.649.392.399 atau 12,48% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp29.222.234.201. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya nilai aset tetap dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Total Aset

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total Aset SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp47.592.232.055, meningkat sebesar Rp13.937.297.034 atau 41,41% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp33.654.935.021. Peningkatan tersebut disebabkan karena peningkatan pada aset lancar dan tidak lancar dibanding dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Aset SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp33.654.935.021, meningkat sebesar Rp6.444.037.504 atau 23,68% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp27.210.897.517. Peningkatan tersebut disebabkan karena meningkatnya nilai aset tidak lancar dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total Aset SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp27.210.897.517, menurun sebesar Rp6.792.028.109 atau 19,97% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp34.002.925.626. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya nilai aset lancar dan tidak lancar dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Liabilitas Jangka Pendek

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas Jangka Pendek SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp8.519.844.624, menurun sebesar Rp8.975.658.260 atau 51,30% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp17.495.502.884. Penurunan tersebut disebabkan karena penurunan pada utang usaha pihak ketiga dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas Jangka Pendek SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp17.495.502.884, meningkat sebesar Rp6.190.973.736 atau 54,77% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp11.304.529.148. Peningkatan tersebut disebabkan karena kenaikan pada utang usaha pihak ketiga dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas Jangka Pendek SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp11.304.529.148, meningkat sebesar Rp3.462.257.237 atau 44,15% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp7.842.271.911. Peningkatan tersebut disebabkan karena kenaikan pada liabilitas sewa dibandingkan periode sebelumnya.

Liabilitas Jangka Panjang

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas Jangka Panjang SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp37.639.413.662, meningkat sebesar Rp24.517.523.895 atau 186,84% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp13.121.889.767. Peningkatan tersebut disebabkan karena kenaikan pada utang lain-lain – pihak berelasi dibandingkan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas Jangka Panjang SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp13.121.889.767, menurun sebesar Rp572.017.996 atau 4,18% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp13.693.907.763. Penurunan tersebut disebabkan karena penurunan pada liabilitas sewa dibandingkan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas Jangka Panjang SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp13.693.907.763, menurun sebesar Rp10.293.850.966 atau 42,91% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp23.987.758.729. Penurunan tersebut disebabkan karena penurunan pada liabilitas pajak tangguhan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Total Liabilitas

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total Liabilitas SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp46.159.258.286, meningkat sebesar Rp15.541.865.635 atau 50,76% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp30.617.392.651. Peningkatan tersebut disebabkan karena peningkatan pada liabilitas jangka panjang.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Liabilitas SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp30.617.392.651, meningkat sebesar Rp5.618.955.740 atau 22,48% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp24.998.436.911. Peningkatan tersebut disebabkan karena kenaikan nilai liabilitas jangka pendek dibandingkan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total Liabilitas SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp24.998.436.911, menurun sebesar Rp6.831.593.729 atau 21,46% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp31.830.030.640. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya nilai liabilitas jangka pendek dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Ekuitas**Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Total Ekuitas SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp1.432.973.769, menurun sebesar Rp1.604.568.601 atau 52,82% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp3.037.542.370. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya saldo laba dibandingkan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Ekuitas SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.037.542.370, meningkat sebesar Rp825.081.764 atau 37,29% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.212.460.606. Peningkatan tersebut disebabkan karena meningkatnya saldo laba dibandingkan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total Ekuitas SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.212.460.606, meningkat sebesar Rp39.565.620 atau 1,82% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.172.894.986. Peningkatan tersebut disebabkan karena meningkatnya saldo laba dibandingkan periode sebelumnya.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN*(dalam Rupiah)*

Keterangan	30 November		31 Desember		
	2022	2021*	2021	2020	2019
Pendapatan Usaha	8.786.266.450	7.005.856.550	7.642.752.600	7.354.399.743	2.256.182.278
Biaya Usaha	(6.816.831.428)	(5.389.165.674)	(5.879.089.826)	(7.088.038.779)	(551.057.164)
Laba Kotor	1.969.435.022	1.616.690.876	1.763.662.774	266.360.964	1.705.125.114
Laba (Rugi) Sebelum Pajak					
Penghasilan	(1.122.212.956)	907.358.597	989.845.742	76.308.180	1.683.175.897
Beban Pajak Penghasilan	(565.716.373)	(157.795.129)	(172.140.141)	(36.742.560)	(11.280.911)
Laba Periode Berjalan	(1.687.929.329)	749.563.468	817.705.601	39.565.620	1.671.894.986
Jumlah Penghasilan (Kerugian)	83.360.728	6.761.483	7.376.163	-	-
Komprehensif Lain Setelah Pajak					
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif	(1.604.568.601)	756.324.951	825.081.764	39.565.620	1.671.894.986

Keterangan: *) tidak diaudit

Pendapatan Usaha**Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021**

Pendapatan Usaha SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp8.786.266.450, meningkat sebesar Rp1.780.409.900 atau 25,41% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp7.005.856.550. Peningkatan tersebut disebabkan karena peningkatan pendapatan lokal dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan Usaha SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.642.752.600, meningkat sebesar Rp288.352.857 atau 3,92% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp7.354.399.743. Peningkatan tersebut disebabkan karena peningkatan pendapatan lokal dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan Usaha SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp7.354.399.743, meningkat sebesar Rp5.098.217.465 atau 225,97% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.256.182.278. Peningkatan tersebut disebabkan karena peningkatan nilai pendapatan lokal dibandingkan dengan periode sebelumnya.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

Biaya usaha

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Biaya usaha SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp6.816.831.428, meningkat sebesar Rp1.427.665.754 atau 26,49% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp5.389.165.674. Peningkatan tersebut disebabkan karena peningkatan pada biaya penyusutan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Biaya usaha SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.879.089.826, menurun sebesar Rp1.208.948.953 atau 17,06% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp7.088.038.779. Penurunan tersebut disebabkan karena penurunan pada biaya sparepart.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Biaya usaha SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp7.088.038.779, meningkat sebesar Rp6.536.981.615 atau 1186,26% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp551.057.164. Peningkatan tersebut disebabkan karena peningkatan pada biaya penyusutan, sparepart, asuransi kendaraan dan lain-lain.

Laba Bruto

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Laba Bruto SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp1.969.435.022, meningkat sebesar Rp352.744.146 atau 21,82% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp1.616.690.876. Peningkatan tersebut disebabkan karena peningkatan pada pendapatan usaha.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Bruto SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.763.662.774, meningkat sebesar Rp1.497.301.810 atau 562,13% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp266.360.964. Peningkatan tersebut disebabkan karena peningkatan pada pendapatan usaha.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba Bruto SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp266.360.964, menurun sebesar Rp1.438.764.150 atau 84,38% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.705.125.114. Penurunan tersebut disebabkan karena peningkatan beban pokok pendapatan.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Laba Sebelum Pajak Penghasilan SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar negatif Rp1.122.212.956, menurun sebesar Rp2.029.571.553 atau 223,68% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp907.358.597. Penurunan tersebut disebabkan karena beban lain-lain.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Sebelum Pajak Penghasilan SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp989.845.742, meningkat sebesar Rp913.537.562 atau 1197,17% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp76.308.180. Peningkatan tersebut disebabkan karena peningkatan laba kotor.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba Sebelum Pajak Penghasilan SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp76.308.180, menurun sebesar Rp1.606.867.717 atau 95,47% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.683.175.897. Penurunan tersebut disebabkan karena penurunan pada laba kotor.

Laba Bersih Setelah Pajak

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Rugi Bersih Setelah Pajak Penghasilan SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah negatif sebesar Rp1.687.929.329, menurun sebesar Rp2.437.492.797 atau 325,19% dibandingkan dengan laba bersih setelah pajak tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp749.563.468. Penurunan tersebut disebabkan karena peningkatan beban lain-lain.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Bersih Setelah Pajak Penghasilan SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp817.705.601, meningkat sebesar Rp778.139.981 atau 1966,71% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp39.565.620. Peningkatan tersebut disebabkan karena peningkatan pada laba sebelum pajak.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba Neto Tahun Berjalan Setelah Pajak Penghasilan SMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp39.565.620, menurun sebesar Rp1.632.329.366 atau 97,63% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.671.894.986. Penurunan tersebut disebabkan karena penurunan pada laba sebelum pajak.

3. PT Kurnia Surya Santosa ("KSS")**Riwayat Singkat**

KSS didirikan dengan nama PT Kurnia Surya Santosa yang berkedudukan di Kota Tangerang berdasarkan Akta Pendirian KSS No. 01 tanggal 1 November 2012 dibuat oleh Abdul Rahim Arifin S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah: (i) memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-61367.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 3 Desember 2012 dan (ii) didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0104083.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 3 Desember 2012 serta (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 68236 Tahun 2013 ("**Akta Pendirian KSS**")

Perubahan Anggaran Dasar terakhir dilakukan sehubungan dengan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar (Maksud dan Tujuan Perseroan), berdasarkan, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat KSS No. 3 tanggal 11 November 2019, yang dibuat dihadapan Agung Anugrah Surya Admaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang yang telah: (i) mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0093427.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 13 November 2019, dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0217336.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 13 November 2019, serta (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 094 dan Tambahan Berita Negara No. 040724 yang keduanya terbit tanggal 25 November 2022 ("**Akta No. 03/2019**")

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, KSS beralamat di Komp. Pergudangan Jatake, Jl. Industri Raya I No. 6 B-3 Pasir Jaya, Jati Uwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar KSS No. 03/2019, maksud dan tujuan KSS adalah berusaha dalam bidang perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, KSS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Usaha perdagangan besar kaca lembaran untuk bahan konstruksi, seperti kaca lembaran bening, kaca lembaran buram, kaca lembaran bening berwarna dan kaca lembaran berukir.

Kegiatan usaha yang saat ini telah dijalankan oleh KSS sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah perdagangan besar kaca (46632), dimana produk yang diperdagangkan adalah produk lembaran kaca.

Bahwa kegiatan usaha KSS berdasarkan izin usaha yang diperoleh telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sejak saat Prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan (i) Akta Pendirian KSS dan (ii) Akta Keputusan Pemegang Saham KSS No. 05 tanggal 27 September 2018 dibuat di hadapan Agung Anugrah Surya Admaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, yang telah: (i) mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data KSS dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0252001 tanggal 11 Oktober 2018 dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0135209.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 11 Oktober 2018 ("**Akta No. 05/2018**"):

Akta No.05/2018:

Menyetujui penjualan seluruh saham milik tuan Kurnyatjan Sakti Efendie, yaitu sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta Rupiah) dalam KSS kepada Perseroan sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Saham dalam KSS sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) saham antara Kurnyatjan Sakti Efendie dengan KSS tanggal 26 September 2018.

Struktur permodalan dan komposisi pemegang saham KSS sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1) Perseroan	1.600	1.600.000.000	80,00
2) Paulus Rachmat Soetandar	400	400.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.000	3.000.000.000	

Tidak ada proporsi jumlah hak suara yang berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK



Pengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat KSS No. 01 Tahun 2022, dibuat di hadapan Agung Anugrah Surya Admaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, yang telah: (i) mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.09-0048298 tanggal 26 Agustus 2022, dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0168519.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 26 Agustus 2022 ("Akta No. 01/2022"), maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi KSS adalah sebagai berikut

Dewan Komisaris

Komisaris : Paulus Rachmat Soetandar

Direksi

Direktur : Kurnyatjan Sakti Efendie

Perizinan

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, KSS telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No	Nama Perizinan	No. Perizinan dan Tanggal Dikeluarkan	Pihak Yang Mengeluarkan	Jangka Waktu Perizinan	Keterangan
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha ("NIB")	9120112181543 tanggal 15 November 2019 sebagaimana perubahan Ke-2 tanggal 22 September 2022	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i> ("OSS")	Selama menjalankan kegiatan usaha	Alamat Kantor: Komplek Pergudangan Jatake, Jalan Industri Raya I No. 6, Blok B No. 3, Desa/Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Propinsi Banten, Kode Pos 15135 Status Penanaman Modal: PMDN Kode KBLI: 46632 (Perdagangan Besar Kaca)
2.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Tanda Daftar Gudang	PB-UMKU: 912011218145300000 001 tanggal 27 Desember 2022	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i> ("OSS")	Selama menjalankan kegiatan usaha	Alamat Kantor & Lokasi Usaha: Komplek Pergudangan Jatake, Jalan Industri Raya I No. 6, Blok B No. 3, Desa/Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Propinsi Banten, Kode Pos 15135 Status Penanaman Modal: PMDN Kode KBLI: 46632 (Perdagangan Besar Kaca) Titik Koordinat Gudang: -6.1997300, 106. 5694250 Luas Dan Kapasitas Gudang: 580m ² dan 58m ² atau 500 ton Golongan Gudang: Tidak Berpendingin Jenis Gudang Berdasarkan Komoditi: Non Barang Pokok Isi Dalam Gedung: Kaca Lembaran
3.	Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang	27 Oktober 2022	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i> ("OSS")	Selama menjalankan kegiatan usaha	KSS menyatakan kegiatan usaha dan lokasi usaha KSS telah sesuai dengan rencana tata ruang Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk NIB yang dimaksud
4.	Permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	No. Registrasi: SLF-367102-09112022-01 melalui alamat web https://simbg.pu.go.id/Konsultasi	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia		Jenis Permohonan: Bangunan Gedung Eksisting (Teknis) Lokasi Bangunan Gedung:

No	Nama Perizinan	No. Perizinan dan Tanggal Dikeluarkan	Pihak Yang Mengeluarkan	Jangka Waktu Perizinan	Keterangan
					Komp. Pergudangan Jatake, Jl. Industri Raya I No. 6 Blok B No. 5, Pasir Jaya, Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten Status Permohonan: Perbaikan Dokumen Didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Alat Proteksi Kebakaran nomor 020/429Bid.PK/2023 tanggal 6 Februari 2023, bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan alat proteksi kebakaran oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemerintah Kota Tangerang dan berdasarkan Surat Rekomendasi Alat Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung nomor 020/451BidPK/2023 tanggal 14 Februari 2023, bahwa sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang terpasang sudah memenuhi syarat kelayakan sesuai dengan peraturan dan penanggung jawab telah melunasi retribusi. Serta sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi KSS tanggal 29 Mei 2023, sampai dengan Prospektus ini, progress permohonan SLF sedang dalam tahap rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).
5.	NPWP	31.628.167.4-402.000 tanggal 11 November 2012	KPP Pratama Tangerang Barat, Kantor Wilayah DJP Banten, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Selama menjalankan kegiatan usaha	-
6.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	S-3443PKP/WPJ.08/KP.0203/2019 tanggal 4 November 2019	KPP Pratama Tangerang Barat, Kantor Wilayah DJP Banten, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Selama menjalankan kegiatan usaha	-
7.	Surat Keterangan Terdaftar	PEM-0249/WPJ.08/KP.0203/2012 tanggal 13 November 2012	KPP Pratama Tangerang Barat, Kantor Wilayah DJP Banten, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Selama menjalankan kegiatan usaha	Kewajiban Pajak: PPh Pasal 4(2), PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 29
8.	Persetujuan Bangunan Gedung (d/h Izin Mendirikan Bangunan)	647/SK-1160/KPMP/2022 tanggal 26 Agustus 2022	Walikota Tangerang		Kegunaan: Mendirikan Pergudangan Three In One Didirikan di: Jalan Industri Raya, Kelurahan Pasir Raya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang Luas bangunan: Type A1 Blok A Nomor 1, 3, 5, 8, 10, 12 seluas 290 m² Type A1 Blok B Nomor 1, 3, 5, 8, 10, 12 seluas 290 m² Type A1 Blok C Nomor 2, 4, 6, 8, 10 seluas 290 m² Type A2 Blok A Nomor 2, 4, 7, 9, 11, Seluas 290 m²

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK



No	Nama Perizinan	No. Perizinan dan Tanggal Dikeluarkan	Pihak Yang Mengeluarkan	Jangka Waktu Perizinan	Keterangan
					Type A2 Blok B Nomor 2, 4, 7, 9, 11, Seluas 290 m² Type C Blok B Nomor 2, 5, 7, 9, Seluas 290 m² Type B1 Blok C Nomor 11 Seluas 312 m² Type B1 Blok D Nomor 6, 8, seluas 312 m² Type B2 Blok A Nomor 6 seluas 312 m² Type B2 Blok B Nomor 6 Seluas 312 m² Type B2 Blok C Nomor 1 Seluas 312 m² Type B2 Blok D Nomor 7, 9 Seluas 312 m² Type C1 Blok C1 Nomor 2, 4 Seluas 329,40 m² Type C2 Blok C2 Nomor 1, 3, 5 Seluas 329,40 m² Fasilitas umum seluas 4.647.25 m² Surat Tanah: Sertifikat Nomor 1120 tanggal 18 Januari 2001 Sertifikat Nomor 1122 tanggal 28 Agustus 2001
9.	Surat Keterangan tentang laporan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	566/567/PAA/TNG-1/2022 tanggal 10 November 2022	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Propinsi Banten		Jenis Pesawat Angkat dan Angkut: Forklift Merk/Pabrik Pembuat : TCM Corporation Tempat/Tahun Pembuatan : Jepang/2013 Nomor Seri : 2U320630/FD30C3Z Kapasitas Angkat : 3.000Kg/3 Ton Tinggi Angkat : 5 Meter Kecepatan Angkat : 1 meter/menit Digunakan untuk: Mengangkat, memindahkan, dan menurunkan barang Kelengkapan pengaman: seat belt, rem tangan, lampu sein, klakson dan APAR Telah memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja
10.	Peraturan Perusahaan	568.1/3983-HI/2022 tanggal 4 Oktober 2022	Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang	3 Oktober 2024	
11.	Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	15000722 tanggal 9 November 2022	BPJS Ketenagakerjaan	Selama menjalankan kegiatan usaha	
12.	Sertifikat BPJS Kesehatan	-	BPJS Kesehatan	Selama menjalankan kegiatan usaha	KSS telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 namun untuk Sertifikat BPJS Kesehatan KSS sedang dalam proses penerbitan berdasarkan bukti <i>screenshot</i> KSS berikirim email kepada BPJS Kesehatan Cabang Tangerang pada tanggal 3 Februari 2023 pukul 5.07 WIB perihal Lampiran Data untuk Penerbitan Sertifikat.
13.	Wajib Lapor Ketenagakerjaan	15135.20230412.0001	Kementerian Ketenagakerjaan	12 April 2023 – 12 April 2024	-

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting KSS yang berasal dari Laporan Keuangan untuk: (i) periode 11 (sebelas) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 yang telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya No. 00002/3.0301/AU.1/05/0046-1/1/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani Yahya Santosa, CPA, CPMA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0046 dan (ii) tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh KAP Agus, Indra, Jeri dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 31 Oktober 2022, 27 Oktober 2022 dan 24 Oktober 2022 yang ketiganya ditandatangani J. Anwar Hasan dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0091.

LAPORAN POSISI KEUANGAN*(dalam Rupiah)*

Keterangan	30 November		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Aset Lancar	17.507.901.682	19.778.071.259	9.139.872.749	9.757.395.328
Aset Tidak Lancar	8.495.597.969	1.129.956.415	1.318.756.722	1.559.212.479
Total Aset	26.003.499.651	20.908.027.674	10.458.629.471	11.316.607.807
Liabilitas Jangka Pendek	10.680.851.954	15.792.663.053	9.389.578.628	2.720.658.965
Liabilitas Jangka Panjang	15.497.404.846	6.644.052.734	2.629.731.766	9.499.033.950
Total Liabilitas	26.178.256.800	22.436.715.787	12.019.310.394	12.219.692.915
Total Ekuitas	(174.757.149)	(1.528.688.113)	(1.560.680.923)	(903.085.108)
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	26.003.499.651	20.908.027.674	10.458.629.471	11.316.607.807

Aset Lancar**Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Aset Lancar KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp17.507.901.682, menurun sebesar Rp2.270.169.577 atau 11,48% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp19.778.071.259. Penurunan tersebut disebabkan karena pelunasan piutang usaha oleh pelanggan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Aset Lancar KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp19.778.071.259, meningkat sebesar Rp10.638.198.510 atau 116,39% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp9.139.872.749. Peningkatan tersebut disebabkan karena kenaikan nilai persediaan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Aset Lancar KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp9.139.872.749, menurun sebesar Rp617.522.579 atau 6,33% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp9.757.395.328. Penurunan tersebut disebabkan karena meningkatnya piutang usaha dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Aset Tidak Lancar**Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Aset Tidak Lancar KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp8.495.597.969, meningkat sebesar Rp7.365.641.554 atau 85,85% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.129.956.415. Peningkatan tersebut disebabkan karena penurunan nilai aset tetap dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Aset Tidak Lancar KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.129.956.415, menurun sebesar Rp188.800.307 atau 14,32% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.318.756.722. Penurunan tersebut disebabkan karena penurunan nilai aset tetap dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Aset Tidak Lancar KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.318.756.722, menurun sebesar Rp240.455.757 atau 15,42% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.559.212.479. Penurunan tersebut disebabkan karena penurunan nilai aset tetap dibandingkan dengan periode sebelumnya.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

Total Aset

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total Aset KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp26.003.499.651, meningkat sebesar Rp5.095.471.977 atau 24,37% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp20.908.027.674. Peningkatan tersebut disebabkan karena meningkatnya nilai aset tidak lancar dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Aset KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp20.908.027.674, meningkat sebesar Rp10.449.398.203 atau 99,91% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp10.458.629.471. Peningkatan tersebut disebabkan karena peningkatan nilai aset lancar dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total Aset KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp10.458.629.471, menurun sebesar Rp857.978.336 atau 7,58% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp11.316.607.807. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya nilai aset tidak lancar dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Liabilitas Jangka Pendek

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas Jangka Pendek KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp10.680.851.954, menurun sebesar Rp5.111.811.099 atau 32,37% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp15.792.663.053. Penurunan tersebut disebabkan karena pelunasan utang usaha pihak ketiga dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas Jangka Pendek KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp15.792.663.053, meningkat sebesar Rp6.403.084.425 atau 68,19% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp9.389.578.628. Peningkatan tersebut disebabkan karena peningkatan utang usaha pihak ketiga dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas Jangka Pendek KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp9.389.578.628, meningkat sebesar Rp6.668.919.663 atau 245,12% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.720.658.965. Peningkatan tersebut disebabkan karena peningkatan utang usaha pihak ketiga dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Liabilitas Jangka Panjang

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas Jangka Panjang KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp15.497.404.846, meningkat sebesar Rp8.853.352.112 atau 133,25% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp6.644.052.734. Peningkatan tersebut disebabkan karena menurunnya nilai utang bank bagian jangka panjang dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas Jangka Panjang KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.644.052.734, meningkat sebesar Rp4.014.320.968 atau 152,65% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.629.731.766. Peningkatan tersebut disebabkan karena meningkatnya nilai utang bank bagian jangka panjang dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas Jangka Panjang KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.629.731.766, menurun sebesar Rp6.869.302.184 atau 72,32% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp9.499.033.950. Penurunan tersebut disebabkan karena penurunan utang bank bagian jangka panjang dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Total Liabilitas

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total Liabilitas KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp26.178.256.800, menurun sebesar Rp3.741.541.013 atau 16,68% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp22.436.715.787. Penurunan tersebut disebabkan karena peningkatan nilai liabilitas jangka pendek dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Liabilitas KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp22.436.715.787, meningkat sebesar Rp10.417.405.393 atau 86,67% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp12.019.310.394. Peningkatan tersebut disebabkan karena peningkatan nilai liabilitas jangka pendek dan panjang dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total Liabilitas KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp12.019.310.394, menurun sebesar Rp200.382.521 atau 1,64% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp12.219.692.915. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya nilai liabilitas jangka panjang dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Ekuitas

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total Ekuitas KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar negatif Rp174.757.149, meningkat sebesar Rp1.353.930.964 atau 88,57% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar negatif Rp1.528.688.113. Penurunan tersebut disebabkan karena penurunan nilai defisit saldo laba dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Ekuitas KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar negatif Rp1.528.688.113, menurun sebesar Rp31.992.810 atau 2,05% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar negatif Rp1.560.680.923. Peningkatan tersebut disebabkan karena menurunnya nilai defisit saldo laba dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total Ekuitas KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar negatif Rp1.560.680.923, meningkat sebesar Rp657.595.815 atau 72,82% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar negatif Rp903.085.108. Penurunan tersebut disebabkan karena meningkatnya nilai defisit saldo laba dibandingkan dengan periode sebelumnya.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November		31 Desember		
	2022	2021*	2021	2020	2019
Pendapatan Usaha	47.914.490.238	41.873.916.996	46.543.999.180	26.989.730.833	26.957.349.296
Biaya Usaha	(43.996.110.124)	(39.550.770.512)	(44.105.110.261)	(25.132.476.327)	(25.245.807.097)
Laba Bruto	3.918.380.114	2.323.146.484	2.438.888.919	1.857.254.506	1.711.542.199
Laba (Rugi) Sebelum Pajak					
Penghasilan	1.742.653.420	310.880.686	194.436.625	(599.776.110)	(743.215.031)
Beban Pajak Penghasilan	(375.085.114)	(148.772.336)	(162.297.093)	(46.297.104)	(50.908.104)
Laba (Rugi) Periode Berjalan	1.367.568.306	162.108.350	32.139.532	(646.073.214)	(794.123.135)
Jumlah Penghasilan (Kerugian)					
Komprehensif Lain Setelah Pajak	(13.637.342)	(134.495)	(146.721)	(11.522.601)	(2.848.480)
Jumlah Penghasilan (Kerugian)					
Komprehensif					
Periode Berjalan	1.353.930.964	161.973.855	31.992.811	(657.595.815)	(796.971.615)

Keterangan: *) tidak diaudit

Pendapatan Usaha

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Pendapatan usaha KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp47.914.490.238, meningkat sebesar Rp6.040.573.242 atau 14,43% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp41.873.916.996. Peningkatan tersebut disebabkan karena peningkatan pendapatan lokal dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan usaha KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp46.543.999.180, meningkat sebesar Rp19.554.268.347 atau 72,45% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp26.989.730.833. Peningkatan tersebut disebabkan karena peningkatan pendapatan lokal dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp26.989.730.833, meningkat sebesar Rp32.381.537 atau 0,12% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp26.957.349.296. Peningkatan tersebut disebabkan karena peningkatan pendapatan lokal dibandingkan dengan periode sebelumnya.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

Biaya usaha

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Biaya usaha KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp43.996.110.124, meningkat sebesar Rp4.445.339.612 atau 11,24% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp39.550.770.512. Peningkatan tersebut disebabkan karena meningkatnya persediaan tersedia.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Biaya usaha KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp44.105.110.261, meningkat sebesar Rp18.972.633.934 atau 75,49% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp25.132.476.327. Peningkatan tersebut disebabkan karena meningkatnya persediaan tersedia.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Biaya usaha KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp25.132.476.327, menurun sebesar Rp113.330.770 atau 0,45% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp25.245.807.097. Penurunan tersebut disebabkan karena penurunan persediaan tersedia.

Laba Bruto

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Laba Bruto KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp3.918.380.114, meningkat sebesar Rp1.595.233.630 atau 68,67% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp2.323.146.484. Peningkatan tersebut disebabkan karena peningkatan pendapatan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Bruto KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.438.888.919, meningkat sebesar Rp1.857.254.506 atau 31,32% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.857.254.506. Penurunan tersebut disebabkan karena meningkatnya pendapatan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba Bruto KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.857.254.506, meningkat sebesar Rp145.712.307 atau 8,51% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.711.542.199. Peningkatan tersebut disebabkan karena meningkatnya pendapatan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Laba Sebelum Pajak Penghasilan KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp1.742.653.420, meningkat sebesar Rp1.431.772.734 atau 460,55% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp310.880.686. Peningkatan tersebut disebabkan karena pendapatan yang cukup besar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Sebelum Pajak Penghasilan KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp194.436.625, meningkat sebesar Rp794.212.735 atau 132,42% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 rugi sebesar Rp599.776.110. Penurunan tersebut disebabkan karena kenaikan pendapatan yang cukup besar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Rugi Sebelum Pajak Penghasilan KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp599.776.110, menurun sebesar Rp143.438.921 atau 19,30% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp743.215.031. Penurunan tersebut disebabkan karena Beban pokok pendapatan yang tinggi.

Laba Periode Berjalan

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Laba Periode Berjalan KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp1.367.568.306, meningkat sebesar Rp129.968.818 atau 404,39% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp162.108.350. Peningkatan tersebut disebabkan karena naiknya Pendapatan Usaha.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Kerugian Periode Berjalan KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp32.139.532, meningkat sebesar Rp678.212.746 atau 104,97% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Rugi periode berjalan sebesar Rp646.073.214. Peningkatan tersebut disebabkan karena Beban Pokok Pendapatan yang tinggi.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Kerugian Periode Berjalan KSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp646.073.214, menurun sebesar Rp148.049.921 atau 18,64% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp794.123.135. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena Beban Pokok Pendapatan yang tinggi

Kontribusi Pendapatan Perusahaan Anak terhadap Perseroan:

(dalam Persentase)

Nama Perusahaan Anak	30 November		31 Desember		
	2022	2021*	2021	2020	2019
PT Karya Cipta Lahanindo (KCL)	2,45	3,74	3,71	10,63	16,41
PT Semesta Multi Guna (SMG)	4,83	4,90	4,77	4,93	1,55
PT Kurnia Surya Santosa (KSS)	26,34	29,26	29,04	18,10	18,51

Keterangan: *) tidak diaudit

Pada tahun 2018, Perseroan telah menyelesaikan akuisisi sebesar 99,90% atas kepemilikan KCL dan juga telah menyelesaikan akuisisi sebesar 80,00% atas kepemilikan KSS, sedangkan untuk SMG didirikan oleh Perseroan pada tahun 2019.

K. KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI-TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Saat ini, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki transaksi dengan pihak afiliasi selama 3 (tiga) tahun terakhir hingga Prospektus ini diterbitkan dengan rincian sebagai berikut:

A. Perseroan

- Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor nomor 001/KMA-KLS/II/2011 tanggal 15 Februari 2011, yang dibuat oleh dan PT Kurnia Mandiri Adiperkasa ("KMA") ("**Pihak Pertama**") dan Perseroan ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:
Ruang Lingkup Perjanjian : Pinjam pakai sebagian ruang kantor dengan luas $\pm 60\text{m}^2$ yang terletak di Rukan Grand Puri Niaga, Jalan Puri Kencana, Blok K6 No. 3-O, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta.
Masa Berlaku : Lamanya masa pinjam pakai ruang kantor terhitung sejak tanggal perjanjian ini sampai dengan tanggal 15 Desember 2025.
Biaya : Pihak Kedua tidak dibebankan biaya apapun oleh Pihak Pertama terkait dengan pinjam pakai tersebut.

Hak dan kewajiban para pihak:

Hak KMA:

- KMA berhak untuk memutuskan Perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan mengenai kelalaian yang dilakukan Perseroan.

Kewajiban KMA:

- KMA bersedia menyiapkan ruang kantor yang dipinjam pakaikan dalam keadaan siap operasi.

Hak Perseroan:

- Perseroan berhak menggunakan ruang kantor yang dipinjamnya hanya untuk melakukan usaha yang sesuai dengan bidang usaha Perseroan.

Kewajiban Perseroan:

- Mematuhi dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama dari waktu ke waktu untuk kebaikan dan efisiensi manajemen.
- Tidak merusak ruang kantor yang dipinjam atau peralatan lainnya serta mengembalikannya dalam keadaan seperti semula kepada Pihak Pertama.
- Pihak Kedua bertanggung jawab atas keamanan, pemeliharaan dan perbaikan ruang kantor yang dipinjam pakainya dengan seluruh biaya yang ditanggung oleh Pihak Kedua, sehingga ruang kantor tersebut dalam kondisi baik dan dapat beroperasi sewajarnya.
- Pihak Kedua tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap ruang kantor kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apa pun, baik sebagian maupun seluruhnya.

Sifat Hubungan Afiliasi:

KMA dan Perseroan memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan secara langsung oleh pihak yang sama yaitu Kurnyatjan Sakti Efendie dan tidak terdapat benturan kepentingan. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham KMA nomor 44 tanggal 21 November 2022, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data KMA dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.09-0078295 tanggal 21 November 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0233575.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 21 November 2022, pemegang saham KMA adalah Kurnyatjan Sakti Efendie sejumlah 255.000 saham dan Nickolas Tjan Sakti Efendie sejumlah 100 saham.

2. Jual Beli Saham KMA

Terdapat transaksi afiliasi selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu terkait pelepasan saham Perseroan dalam KMA kepada Kurnyatjan Sakti Efendie.

Nama Pihak	:	- Perseroan ("Pihak Penjual") - Kurnyatjan Sakti Efendie ("Pihak Pembeli")
Jenis Transaksi	:	Jual beli saham dalam PT Kurnia Mandiri Adiperkasa (Transaksi Afiliasi)
Nilai Transaksi	:	Rp25.509.000.000
Tanggal Transaksi	:	21 November 2022
Tujuan Transaksi	:	Cadangan pasir di KMA sudah menipis dimana untuk kedepannya sudah tidak ada manfaat ekonomi di kemudian hari bagi Pemegang Saham

B. KCL

1. Perjanjian Sewa Ruko tanggal 31 Desember 2022, yang dibuat oleh dan PT Kurnia Mandiri Adiperkasa ("**KMA**") dan PT Karya Cipta Lahanindo ("**KCL**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Unit Ruko yang disewa oleh KCL beralamat di Grand Puri Niaga, Jl. Puri Kencana K6 No. 3-O Kembangan Selatan, Jakarta Barat

Jangka Waktu : 31 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2023

Nilai Kontrak : Rp26.085.000/tahun dan sudah termasuk PPN 11%

Hak dan Kewajiban Para Pihak:**Hak KMA:**

- Memperoleh biaya sewa dari KCL.

Kewajiban KMA:

- Memberikan dokumen terkait penagihan kepada KCL.
- Membebaskan KCL atas ganti rugi karena kerusakan bangunan akibat force majeure seperti bencana alam, huru-hara, kerusuhan, pemberontakan dan perang, serta faktor eksternal yang mengganggu kelangsungan perjanjian KMA dan KCL.

Hak KCL:

- Menggunakan Objek Sewa untuk kepentingan operasionalnya.
- Terbebas atas ganti rugi karena kerusakan bangunan akibat force majeure seperti bencana alam, huru-hara, kerusuhan, pemberontakan dan perang, serta faktor eksternal yang mengganggu kelangsungan perjanjian KCL dan KMA.

Kewajiban KCL:

- Membayar Biaya Sewa kepada KMA maksimal 30 hari kerja setelah Perjanjian Sewa Ruko ditandatangani KCL dan KMA.
- Merawat, memelihara dan menjaga bangunan yang disewa dengan sebaik-baiknya.
- Membayar biaya-biaya dan yang timbul sehubungan dengan perawatan, pemeliharaan dan penjagaan Objek Sewa.
- Bertanggung jawab dan membayar biaya perbaikan atas kerusakan akibat kesalahan ataupun akibat kelalaian KCL atau orang yang berada dibawah pengawasan KCL.

Sifat Hubungan Afiliasi:

KMA dan KCL memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama dan tidak terdapat benturan kepentingan.

2. Perjanjian Pinjam Pakai Mess dan Site Office nomor 02/KMA-KCL/II/2019 tanggal 1 Februari 2019, yang dibuat oleh dan KMA ("**Pihak Pertama**") dan KCL ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup Perjanjian : Pinjam pakai sebagian mess dan site office dengan luas $\pm 10\text{m}^2$ yang terletak di Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung

Masa Berlaku : Lamanya masa pinjam pakai mess dan site office terhitung sejak tanggal perjanjian ini sampai dengan tanggal 15 Desember 2024

Biaya : Pihak Kedua tidak dibebankan biaya apapun oleh Pihak Pertama terkait dengan pinjam pakai tersebut

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak KMA:

- KMA berhak untuk memutuskan Perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada KCL mengenai kelalaian yang dilakukan KCL.

Kewajiban KMA:

- KMA bersedia menyiapkan *mess* dan *site office* yang dipinjam pakaikan dalam keadaan siap operasi.

Hak KCL:

- KCL berhak menggunakan *mess* dan *site office* yang dipinjamnya hanya untuk melakukan usaha yang sesuai dengan bidang usaha KCL.

Kewajiban KCL:

- Mematuhi dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama dari waktu ke waktu untuk kebaikan dan efisiensi manajemen.
- Tidak merusak *mess* dan *site office* yang dipinjam atau peralatan lainnya serta mengembalikannya dalam keadaan seperti semula kepada Pihak Pertama.
- Pihak Kedua bertanggung jawab atas keamanan, pemeliharaan dan perbaikan *mess* dan *site office* yang dipinjam pakainya dengan seluruh biaya yang ditanggung oleh Pihak Kedua, sehingga *mess* dan *site office* tersebut dalam kondisi baik dan dapat beroperasi sewajarnya.
- Pihak Kedua tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap *mess* dan *site office* kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apa pun, baik sebagian maupun seluruhnya.

Sifat Hubungan Afiliasi:

KMA dan KCL memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama dan tidak terdapat benturan kepentingan.

3. Perjanjian Pinjam Pakai Penyimpanan Limbah B3 nomor 03/KMA-KCL/II/2019 tanggal 1 Februari 2019, yang dibuat oleh dan KMA ("Pihak Pertama") dan KCL ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup Perjanjian	: Pinjam pakai penyimpanan Limbah B3 berikut seluruh kelengkapannya
Masa Berlaku	: Terhitung sejak tanggal perjanjian ini sampai dengan tanggal 15 Desember 2024
Biaya	: Pihak Kedua tidak dibebankan biaya apapun oleh Pihak Pertama terkait dengan pinjam pakai tersebut

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak KMA:

- KMA berhak untuk memutuskan Perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada KCL mengenai kelalaian yang dilakukan KCL.

Kewajiban KMA:

- KMA bersedia menyiapkan penyimpanan Limbah B3 yang dipinjam pakaikan dalam keadaan siap operasi.

Hak KCL:

- KCL berhak menggunakan penyimpanan Limbah B3 yang dipinjamnya hanya untuk melakukan usaha yang sesuai dengan bidang usaha KCL.

Kewajiban KCL:

- Pihak Kedua bertanggung jawab atas keamanan, pemeliharaan dan perbaikan penyimpanan Limbah B3 yang dipinjam pakainya dengan seluruh biaya yang ditanggung oleh Pihak Kedua, sehingga penyimpanan Limbah B3 tersebut dalam kondisi baik dan dapat beroperasi sewajarnya.
- Pihak Kedua tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap penyimpanan Limbah B3 kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apa pun, baik sebagian maupun seluruhnya.
- Apabila Perjanjian ini telah berakhir, Pihak Kedua wajib mengembalikan penyimpanan Limbah B3 tersebut dalam kondisi pemakaian yang sewajarnya.

Sifat Hubungan Afiliasi:

KMA dan KCL memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama dan tidak terdapat benturan kepentingan.

4. Perjanjian Pinjam Pakai Tangki Penampungan BBM nomor 04/KMA-KCL/II/2019 tanggal 1 Februari 2019, yang dibuat oleh dan KMA ("**Pihak Pertama**") dan KCL ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:
- | | | |
|--------------------------|---|---|
| Ruang Lingkup Perjanjian | : | Pinjam pakai tangki penampungan BBM berikut seluruh kelengkapannya |
| Masa Berlaku | : | Terhitung sejak tanggal perjanjian ini sampai dengan tanggal 15 Desember 2024 |
| Biaya | : | Pihak Kedua tidak dibebankan biaya apapun oleh Pihak Pertama terkait dengan pinjam pakai tersebut |

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak KMA:

- KMA berhak untuk memutuskan Perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada KCL mengenai kelalaian yang dilakukan KCL.

Kewajiban KMA:

- KMA bersedia menyiapkan tangki penampungan BBM yang dipinjam pakaikan dalam keadaan siap operasi.

Hak KCL:

- KCL berhak menggunakan tangki penampungan BBM yang dipinjamnya hanya untuk melakukan usaha yang sesuai dengan bidang usaha KCL.

Kewajiban KCL:

- Pihak Kedua bertanggung jawab atas keamanan, pemeliharaan dan perbaikan Tangki Penampungan BBM yang dipinjam pakainya dengan seluruh biaya yang ditanggung oleh Pihak Kedua, sehingga Tangki Penampungan BBM tersebut dalam kondisi baik dan dapat beroperasi sewajarnya.
- Pihak Kedua tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap Tangki Penampungan BBM kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apa pun, baik sebagian maupun seluruhnya.
- Apabila Perjanjian ini telah berakhir, Pihak Kedua wajib mengembalikan Tangki Penampungan BBM tersebut dalam kondisi pemakaian yang sewajarnya.

Pembagian hak, tanggung jawab, dan kewajiban KMA dan KCL dalam Perjanjian akan disepakati lebih lanjut dalam dokumen-dokumen pelaksanaan dan/atau kesepakatan tertulis lainnya.

Sifat Hubungan Afiliasi:

KMA dan KCL memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama dan tidak terdapat benturan kepentingan.

5. Perjanjian Pinjam Pakai Fasilitas Pencucian nomor 01/KMA-KCL/II/2019 tanggal 1 Februari 2019, yang dibuat oleh dan KMA ("**Pihak Pertama**") dan KCL ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:
- | | | |
|--------------------------|---|--|
| Ruang Lingkup Perjanjian | : | Pinjam pakai fasilitas pencucian (<i>washing plant</i>) berikut seluruh kelengkapannya |
| Masa Berlaku | : | terhitung sejak tanggal perjanjian ini sampai dengan tanggal 15 Desember 2024 |
| Biaya | : | Pihak Kedua tidak dibebankan biaya apapun oleh Pihak Pertama terkait dengan pinjam pakai tersebut. |

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak KMA:

- KMA berhak untuk memutuskan Perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada KCL mengenai kelalaian yang dilakukan KCL.

Kewajiban KMA:

- KMA bersedia menyiapkan fasilitas pencucian yang dipinjam pakaikan dalam keadaan siap operasi.

Hak KCL:

- KCL berhak menggunakan fasilitas pencucian yang dipinjamnya hanya untuk melakukan usaha yang sesuai dengan bidang usaha KCL.

Kewajiban KCL:

- Pihak Kedua bertanggung jawab atas keamanan, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas pencucian yang dipinjam pakainya dengan seluruh biaya yang ditanggung oleh Pihak Kedua, sehingga Tangki Penampungan BBM tersebut dalam kondisi baik dan dapat beroperasi sewajarnya.
- Pihak Kedua tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap fasilitas pencucian kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apa pun, baik sebagian maupun seluruhnya.

- Apabila Perjanjian ini telah berakhir, Pihak Kedua wajib mengembalikan fasilitas pencucian tersebut dalam kondisi pemakaian yang sewajarnya.

Pembagian hak, tanggung jawab, dan kewajiban KMA dan KCL dalam Perjanjian akan disepakati lebih lanjut dalam dokumen-dokumen pelaksanaan dan/atau kesepakatan tertulis lainnya.

Sifat Hubungan Afiliasi:

KMA dan KCL memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama dan tidak terdapat benturan kepentingan.

C. SMG

1. Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor tanggal 1 Januari 2023 yang dibuat oleh dan antara Tuan Kurnyatjan Sakti Efendie ("**Pihak Pertama**") dengan SMG ("**Pihak Kedua**"), dengan uraian sebagai berikut:

Objek	:	Pinjam Pakai Ruang Kantor, yang terletak di Komplek Pergudangan Jatake, Jalan Industri 6, Gudang Blok B No.4, Jatiuwung, Tangerang
Jangka Waktu	:	1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023
Biaya	:	Pihak Kedua tidak dibebankan biaya apapun oleh Pihak Pertama terkait dengan pinjam pakai ruang kantor tersebut

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Pihak Pertama berhak menerima kembali ruang kantor dalam keadaan seperti semula dari Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Pihak Pertama berkewajiban meminjamkan ruang kantor yang berada dilantai 2 gudang kepada Pihak Kedua.

Hak Pihak Kedua:

- Pihak Kedua berhak memakai ruang kantor milik Pihak Pertama yang berada dilantai 2 gudang.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Pihak Kedua berkewajiban untuk menjaga, merawat, dan memperbaiki ruangan kantor yang dipinjamkan dari Pihak Pertama apabila ruangan kantor tersebut mengalami kerusakan.
- Pihak Kedua berkewajiban untuk mengembalikan ruang kantor yang dipinjamkan dalam keadaan seperti semula kepada Pihak Pertama.
- Pihak Kedua berkewajiban atas kerusakan akibat perbuatan (kesalahan) ataupun akibat kelalaiannya Pihak Kedua atau orang yang berada di bawah pengawasannya, maka semua biaya perbaikan akan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

Sifat Hubungan Afiliasi:

Tuan Kurnyatjan Sakti Efendie memiliki hubungan afiliasi dengan SMG karena merupakan pengurus dan pemegang saham SMG.

2. Perjanjian Sewa *Excavator* tanggal 1 Januari 2023 yang dibuat oleh dan antara SMG ("**Pihak Pertama**") dengan PT Karya Cipta Lahanindo ("KCL") ("**Pihak Kedua**"), dengan uraian sebagai berikut:

Objek	:	Penyewaan 2 (dua) <i>unit excavator</i>
Jangka Waktu	:	1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023
Nilai	:	Rp300.000/jam (harga sewa <i>excavator</i> tidak termasuk biaya solar (BMM) dan penggantian <i>sparepart</i> yang rusak)

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Pihak Pertama berhak untuk memeriksa kondisi/keadaan *Excavator* kapanpun.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Pihak Pertama berkewajiban memberikan *invoice* setiap 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal *excavator* tersebut diterima oleh Pihak Kedua dan jangka waktu maksimal pembayaran *invoice* adalah 3 (tiga) hari setelah *invoice* diterima oleh Pihak Kedua.

Hak Pihak Kedua:

- Pihak Kedua berhak menerima *excavator* dari Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Pihak Kedua berkewajiban membayar harga sewa *excavator*, menjaga dan merawat *Excavator* yang disewakan dari Pihak Kedua, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan perawatan rutin, antara lain penggantian oli, filter dan lain-lain.
- Pihak Kedua bertanggung jawab terhadap keamanan, kehilangan *excavator* dan kerusakan yang timbul akibat pemakaian *excavator* tersebut.

Sifat Hubungan Afiliasi:

KCL dan SMG memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan secara langsung oleh pihak yang sama dan tidak terdapat benturan kepentingan.

3. Perjanjian Sewa Dump Truck tanggal 1 Januari 2023 yang dibuat oleh dan antara SMG ("**Pihak Pertama**") dengan KCL ("**Pihak Kedua**"), dengan uraian sebagai berikut:

Objek : Penyewaan 5 (lima) unit *Dump Truck*
 Jangka Waktu : 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023
 Nilai : Rp25.000/KM (harga sewa *Dump Truck* tidak termasuk biaya solar (BBM) dan Penggantian *sparepart* yang rusak)

Hak dan Kewajiban Para Pihak:**Hak Pihak Pertama:**

- Pihak Pertama berhak untuk memeriksa kondisi/keadaan *Dump Truck* kapanpun dan Pihak Kedua menjamin Pihak Pertama tidak akan mendapatkan gangguan atau halangan dari pihak manapun.
- Pihak Pertama berhak untuk memeriksa kondisi/keadaan *Dump Truck* kapanpun.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Pihak Pertama berkewajiban memberikan *invoice* setiap 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal *excavator* tersebut diterima oleh Pihak Kedua dan jangka waktu maksimal pembayaran *invoice* adalah 3 (tiga) hari setelah *invoice* diterima oleh Pihak Kedua.

Hak Pihak Kedua:

- Pihak Kedua berhak menerima *Dump Truck* dari Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Pihak Kedua berkewajiban membayar harga sewa *Dump Truck*, menjaga dan merawat *Dump Truck* yang disewakan dari Pihak Pertama, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan perawatan rutin, antara lain penggantian oli, filter dan lain-lain.
- Pihak Pertama bertanggung jawab terhadap keamanan, kehilangan *excavator* dan kerusakan yang timbul akibat pemakaian *excavator* tersebut.

Sifat Hubungan Afiliasi:

KCL dan SMG memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan secara langsung oleh pihak yang sama dan tidak terdapat benturan kepentingan.

4. Perjanjian Sewa Dump Truck tanggal 1 Januari 2023 yang dibuat oleh dan antara SMG ("**Pihak Pertama**") dengan PT Kurnia Mandiri Adiperkasa ("KMA") ("**Pihak Kedua**"), dengan uraian sebagai berikut:

Objek : Penyewaan 30 (tiga puluh) unit *Dump Truck*
 Jangka Waktu : 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023
 Nilai : Rp25.000/KM harga sewa *Dump Truck* tidak termasuk biaya solar (BBM) dan Penggantian *sparepart* yang rusak)

Hak dan Kewajiban Para Pihak:**Hak Pihak Pertama:**

- Pihak Pertama berhak untuk memeriksa kondisi/keadaan *Dump Truck* kapanpun dan Pihak Kedua menjamin Pihak Pertama tidak akan mendapatkan gangguan atau halangan dari pihak manapun.
- Pihak Pertama berkewajiban memberikan *invoice* setiap 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal *excavator* tersebut diterima oleh Pihak Kedua dan jangka waktu maksimal pembayaran *invoice* adalah 3 (tiga) hari setelah *invoice* diterima oleh Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Pihak Pertama berkewajiban memberikan *invoice* setiap 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal *excavator* tersebut diterima oleh Pihak Kedua dan jangka waktu maksimal pembayaran *invoice* adalah 3 (tiga) hari setelah *invoice* diterima oleh Pihak Kedua.

Hak Pihak Kedua:

- Pihak Kedua berhak menerima *Dump Truck* dari Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Kedua

- Pihak Kedua wajib membayar Harga Sewa *Dump Truck*, menjaga dan merawat *Dump Truck* yang disewanya dari Pihak Pertama, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan perawatan rutin, antara lain: Penggantian oli, filter dan lain-lain.
- Pihak Kedua bertanggung jawab terhadap keamanan, kehilangan *Dump Truck* kerusakan timbul akibat pemakaian *Dump Truck* tersebut.

Sifat Hubungan Afiliasi:

KMA dan SMG memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama dan tidak terdapat benturan kepentingan.

5. Perjanjian Sewa *Excavator* tanggal 1 Januari 2023 yang dibuat oleh dan antara SMG ("Pihak Pertama") dengan KMA ("Pihak Kedua"), dengan uraian sebagai berikut:

Objek	: Penyewaan 5 (lima) unit <i>excavator</i>
Jangka Waktu	: 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023
Nilai	: Rp300.000/jam (harga sewa <i>excavator</i> tidak termasuk biaya solar (BMM) dan penggantian <i>sparepart</i> yang rusak)

Hak dan Kewajiban Para Pihak:**Hak Pihak Pertama:**

- Pihak Pertama berhak untuk memeriksa kondisi/keadaan *Excavator* kapanpun.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Pihak Pertama berkewajiban memberikan *invoice* setiap 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal *excavator* tersebut diterima oleh Pihak Kedua dan jangka waktu maksimal pembayaran *invoice* adalah 3 (tiga) dari setelah *invoice* diterima oleh Pihak Kedua.

Hak Pihak Kedua:

- Pihak Kedua berhak menerima *excavator* dari Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Pihak Kedua berkewajiban membayar harga sewa *excavator*, menjaga dan merawat *Excavator* yang disewakan dari Pihak Kedua, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan perawatan rutin, antara lain penggantian oli, filter dan lain-lain.
- Pihak Kedua bertanggung jawab terhadap keamanan, kehilangan *excavator* dan kerusakan yang timbul akibat pemakaian *excavator* tersebut.

Sifat Hubungan Afiliasi:

KMA dan SMG memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama dan tidak terdapat benturan kepentingan.

6. Perjanjian Utang tanggal 5 Januari 2022 yang dibuat oleh dan antara SMG ("Pihak Pertama") dengan KMA ("Pihak Kedua"), dengan uraian sebagai berikut:

Objek	: Pinjaman utang Rp25.000.000.000
Jangka Waktu	: 5 Januari 2022 sampai dengan 4 Januari 2024
Nilai	: Rp25.000.000.000

Hak dan Kewajiban Para Pihak:**Hak Pihak Pertama:**

- Pihak Pertama berhak menerima uang pinjaman sebesar Rp25.000.000.000 dari Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Pihak Pertama wajib membayar kembali pinjaman utang yang diberikan Pihak Kedua Kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini secara lunas kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya pada tanggal 4 Januari 2024;
- Pihak Pertama wajib membayar utang sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, dengan memperhatikan ketentuan pasal 3 perjanjian ini;
- Semua dan setiap biaya yang timbul yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua dalam rangka menagih pembayaran kembali utang berdasarkan perjanjian ini, antara lain biaya-biaya teguran dan/peringatan dan untuk kuasa-kuasa yang ditunjuk Pihak Kedua, demikian pula biaya-biaya (ongkos-ongkos) lain yang ada (mungkin timbul) sehubungan dengan perjanjian ini harus dipikul dan dibayar oleh Pihak Pertama.

Hak Pihak Kedua:

- Pihak Kedua berhak sewaktu-waktu meminta kepada Pihak Pertama untuk membayar utang sebelum tanggal jatuh tempo;
- Pihak Kedua berhak untuk menagih piutangnya kepada Pihak Pertama dengan seketika dan sekaligus lunas, yaitu apabila:
 - a. Pihak Pertama dinyatakan pailit atau berada dalam penundaan kewajiban pembayaran utang atau dibubarkan/dilikwidasi sebelum lunas utangnya tersebut;
 - b. Pihak Pertama karena/dengan cara apapun kehilangan hak untuk mengurus harta benda (kekayaannya);
 - c. Harta benda (kekayaan) Pihak Pertama baik seluruh atau sebagiannya disita akibat tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Pihak Pertama dalam melaksanakan kewajibannya terhadap Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini;
 - d. Pihak Pertama tidak/kurang menepati (memenuhi) salah satu atau lebih syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - e. Terdapat perkara di Pengadilan yang melibatkan Pihak Pertama yang menurut pertimbangan Pihak Kedua perkara tersebut dapat mengakibatkan Pihak Pertama berkewajiban untuk membayar suatu ganti rugi dan/atau bentuk-bentuk pembayaran lainnya yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Pihak Pertama untuk melakukan pembayaran kembali utang berdasarkan perjanjian ini.
- Pihak Kedua berhak meminta Pihak Pertama untuk membayar utang dengan seketika dan sekaligus lunas tanpa memperhatikan ketentuan pembayaran kembali utang sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 perjanjian;
- Pihak Kedua dapat dan berhak, tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama, mengalihkan hak dan/atau kewajiban Pihak Kedua berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Pihak Kedua berkewajiban memberikan Pinjaman utang kepada Pihak Pertama dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp25.000.000.000.

Sifat Hubungan Afiliasi:

KMA dan SMG memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama dan tidak terdapat benturan kepentingan.

D. KSS

Perjanjian Sewa Gudang tanggal 26 September 2022, yang dibuat oleh dan KSS ("**Pihak Pertama**") dan Kurnyatjan Sakti Efendie ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup Perjanjian : Sewa Gudang di Komplek Pergudangan Jatake, Jalan Industri 6, Gudang Blok B Nomor 4, Jatiuwung-Tangerang 15136
 Masa Berlaku : 26 September 2022 sampai dengan 26 September 2023
 Biaya : Rp135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta Rupiah untuk masa sewa 1 (satu) tahun)

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Menyewa Gudang di Komplek Pergudangan Jatake, Jalan Industri 6, Gudang Blok B Nomor 4, Jatiuwung-Tangerang 15136;
- Dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan apabila kerusakan pada bangunan diakibatkan oleh *Force Majeure*.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Membayar harga sewa sebesar Rp135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta Rupiah untuk masa sewa 1 (satu) tahun);
- Merawat, memelihara, dan menjaga bangunan yang disewa itu dengan sebaik-baiknya atas biaya uang ditanggung Pihak Pertama;
- Bertanggung jawab atas kerusakan akibat perbuatan (kesalahan) ataupun akibat kelalaian Pihak Pertama atau orang yang berada di bawah pengawasannya, maka semua biaya perbaikan akan menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Hak Pihak Kedua:

- Menerima harga sewa sebesar Rp135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta Rupiah untuk masa sewa 1 (satu) tahun).

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menyewakan Gudang di Komplek Pergudangan Jatake, Jalan Industri 6, Gudang Blok B Nomor 4, Jatiuwung-Tangerang 15136.

Sifat Hubungan Afiliasi:

Tuan Kurnyatjan Sakti Efendie dan KSS memiliki hubungan afiliasi karena Tuan Kurnyatjan Sakti Efendie adalah Direktur KSS dan tidak terdapat benturan kepentingan.

Setiap transaksi dengan pihak afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak telah dilakukan secara wajar dimana komitmen Perseroan dalam setiap ikatan dan transaksi dengan afiliasi dilakukan dengan prosedur yg wajar dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

Setiap perjanjian transaksi dengan pihak afiliasi, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memperhatikan ketentuan dalam Pasal 25 Huruf h Angka 19-23 POJK No. 8/2017.

Atas transaksi-transaksi yang Perseroan lakukan dengan pihak afiliasi merupakan transaksi yang wajar karena telah menggunakan TP Doc serta merupakan transaksi yang berulang.

L. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan usahanya Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Perjanjian-perjanjian yang masih berlaku dengan pihak-pihak tersebut sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

1) Perseroan

Perjanjian Kredit

1. (i) Akta Perjanjian Pinjaman No. 196 tanggal 30 November 2015 yang dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, dan (ii) Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum Sehubungan dengan Fasilitas Perbankan PT Bank OCBC NISP Tbk, yang keduanya dibuat oleh dan antara Perseroan ("Debitur") dengan PT Bank OCBC NISP Tbk, ("Bank"), dengan uraian sebagai berikut:

Fasilitas Kredit Term Loan ("TL")

Jenis Fasilitas Kredit	:	TL-EmB Commercial Property Loan Pokok Tetap (EmB-CPLB)
Tujuan Penggunaan	:	Kredit Investasi
Jumlah Fasilitas Kredit	:	Rp5.400.000.000
Jangka Waktu	:	120 bulan sejak 30 November 2015
Bunga (%)	:	12,25% per tahun <i>floating rate</i>
Denda	:	Denda pembayaran lebih awal sebesar 2% dari jumlah batas/ <i>plafond</i> dari <i>outstanding</i> fasilitas kredit.
Provisi	:	0,5% flat atau Rp27.000.000 dibebankan di muka
Biaya Administrasi	:	0,1% flat atau Rp5.400.000 dibebankan di muka
Jadwal Pembayaran Kembali	:	Seluruh utang wajib dibayar kembali dengan lunas penuh dan sebagaimana mestinya oleh Debitur kepada Bank dalam waktu 120 bulan sejak tanggal penarikan fasilitas kredit yang pertama atau dalam 120 kali angsuran.
Jaminan	:	- Sebidang tanah dan bangunan rukan (rumah kantor) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3746/Kembangan Selatan, seluas 67m² yang terletak di Jalan Puri Kencana Blok K6 No. 3N, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, sebagaimana dalam Surat Ukur No. 00399/2008 tanggal 18 Desember 2006 atas nama Perseroan; - Jaminan Perusahaan (<i>Corporate Guarantee</i>) dari PT Kurnia Mandiri Adiperkasa.

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Debitur:

- Debitur dapat melakukan penarikan rekening koran selama jangka waktu fasilitas melalui rekening Debitur dengan menerbitkan cek, bilyet, giro atau surat perintah pembayaran uang lainnya yang lazim dipergunakan dalam praktek perbankan untuk maksud tersebut;
- Debitur dapat atas kehendaknya sendiri menutup dan/atau membayar lebih awal (mana yang berlaku) atas setiap fasilitas dan/atau pinjaman dari fasilitas-fasilitas yang terutang, baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya, sehubungan dengan hal tersebut Bank dapat mengenakan denda pembayaran lebih awal.

Kewajiban Debitur:

- Debitur harus dengan segera membayar lebih awal kepada Bank seluruh jumlah yang belum dilunasi, termasuk tagihan, pokok pinjaman-pinjaman berikut bunga yang terakumulasi atas pokok pinjaman-pinjaman tersebut dan seluruh jumlah lainnya (apabila ada) yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Pinjaman secara penuh;
- Debitur wajib membayar bunga untuk fasilitas-fasilitas dengan suku bunga sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pinjaman pada tanggal pembayaran bunga;
- Debitur wajib membayar bunga wanprestasi dengan suku bunga 3% per bulan dari jumlah yang telah jatuh tempo dan wajib dibayar atau suku bunga lain yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu atas setiap keterlambatan pembayaran setiap fasilitas pinjaman yang diterima Debitur yang telah jatuh tempo.

Hak Bank:

- Bank sewaktu-waktu (atas kebijaksanaan bank sendiri) berhak untuk: meninjau ulang Fasilitas yang diberikan dan kelanjutannya atau apabila dikehendaki membatalkan dan/atau mengakhiri fasilitas yang diberikan, dalam hal terjadi (i) perubahan ketentuan hukum, (ii) gejolak moneter, situasi keuangan, sosial, politik baik dalam maupun luar negeri, (iii) pedoman atau peraturan yang berlaku di Indonesia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau otoritas keuangan yang berwenang atau otoritas terkait lainnya yang melarang dan membatasi Bank untuk memberikan Fasilitas; mengurangi pagu fasilitas pinjaman dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu, antara lain (tetapi tidak terbatas) apabila semata-mata menurut penilaian Bank jaminan-jaminan yang diberikan oleh Debitur dan/atau Pemberi Jaminan dan/atau Penjamin nilainya tidak mencukupi lagi dan Debitur dan/atau Pemberi Jaminan dan/atau Penjamin tidak bersedia menambah jaminan, pertimbangan mana dilakukan dengan mengacu kepada kebijakan Bank dan peraturan/ketentuan

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

terutama peraturan dan/atau ketentuan tentang manajemen risiko yang ditetapkan oleh otoritas keuangan yang berwenang; mengkonversikan baik sebagian maupun seluruh jumlah Pinjaman ke dalam mata uang Rupiah atau mata uang lainnya yang dipandang baik oleh Bank dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu, bilamana nilai mata uang Rupiah secara material menjadi melemah atau terdepresiasi terhadap mata uang asing.

- Bank atas pertimbangannya sendiri dapat memperpanjang jangka waktu fasilitas Debitur untuk sementara berdasarkan permintaan Debitur. Pemberitahuan dari Bank kepada Debitur atau dengan dilaksanakannya perpanjangan jangka waktu fasilitas Debitur oleh Bank merupakan bukti final bahwa fasilitas-fasilitas tersebut telah diperpanjang dan tidak bergantung kepada penandatanganan perpanjangan Perjanjian Pinjaman oleh Debitur untuk menimbulkan akibat tersebut;
- Bank berhak untuk menahan atau tidak menyerahkan dokumen salinan kredit kepada Debitur apabila Debitur belum melunasi biaya-biaya yang berkaitan dengan pembuatan dokumen kredit termasuk biaya notaris;
- Bank dapat meninjau dan menyesuaikan suku-suku bunga setiap saat dan dari waktu ke waktu

Kewajiban Bank:

- Bank akan memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada Debitur apabila terjadi perubahan dan penyesuaian tingkat bunga, biaya, komisi dan beban-beban sebagaimana dimaksud di atas. Pemberitahuan Bank dalam hal ini mengikat Debitur;

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan (*Negative Covenant*):

- 11.1 Debitur berjanji dan menyetujui bahwa selama masih terdapat jumlah apapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Debitur tidak diperbolehkan/dilarang melakukan hal-hal tersebut di bawah ini, kecuali atas persetujuan tertulis dari Bank:

11.1.1 Dalam hal Debitur badan usaha

a. Likuidasi, Penggabungan & Perubahan Anggaran Dasar

Melikuidasi atau membubarkan Perusahaan, bergabung atau melebur dengan pihak lainnya manapun atau mengubah susunan permodalan, susunan pengurus, pemegang sahamnya atau kepemilikan-kepemilikan saham mereka.

Dalam hal Debitur adalah suatu Perusahaan Terbuka, maka selama perubahan pemegang saham atau kepemilikan-kepemilikan saham-saham dari pemegang saham bukan merupakan perubahan pemegang saham pengendali (*controlling shareholders*), Debitur cukup mengirimkan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank perihal perubahan pemegang saham atau kepemilikan-kepemilikan saham-saham dari pemegang saham tersebut.

b. Pengurangan Modal atau Penghentian/Perubahan Usaha

Menghentikan salah satu kegiatan usahanya atau mengubah jenis usaha yang dilakukan secara substansial yang berakibat buruk terhadap keadaan keuangan Debitur.

c. Pembagian Dividen

Membagikan atau membayarkan dividen kepada para pemegang saham Debitur.

Dalam hal Debitur adalah suatu Perusahaan Terbuka, maka Debitur cukup mengirimkan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank perihal pembagian atau pembayaran dividen tersebut

d. Pinjaman Pemegang Saham (Shareholders' Loan)

Melakukan pembayaran kembali kepada pemegang saham Debitur dan atau Penjamin atas pinjaman yang telah atau dikemudian hari diberikan oleh pemegang saham Debitur dan/atau Penjamin.

11.1.2 Penjualan dan Pemindahan Aset

Menjual, menyewakan, memindahkan atau dengan cara lain melepaskan, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari, atau memberikan kepentingan jaminan apapun atas, salah satu dari aset-aset Debitur.

11.1.3 Pinjaman Pihak Ketiga

Memberikan suatu pinjaman atau memperoleh suatu pinjaman dari pihak lainnya manapun, kecuali:

- a. memberi pinjaman atau memperoleh suatu pinjaman dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari; atau
- b. penempatan deposito di bank; atau
- c. memberi pinjaman uang kepada karyawan Debitur yang merupakan fasilitas karyawan.

11.1.4 Investasi Kepada Pihak Ketiga

Melakukan investasi apapun atau meningkatkan partisipasi modal saat ini dalam pihak lainnya manapun, termasuk namun tidak terbatas pada anak perusahaan atau perusahaan afiliasinya.

11.1.5 Penjaminan Dan Pembebanan Aset

(i) Bertindak sebagai penjamin atau melakukan tindakan apapun yang memiliki dampak sejenis sehubungan dengan kewajiban-kewajiban pihak ketiga, dan (ii) mengadakan, memberikan atau menyerahkan suatu jaminan atau pembebanan dalam bentuk apapun juga terhadap aset-aset dan/atau kekayaan Debitur, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari dan/atau jaminan yang telah diberikan oleh Debitur untuk kepentingan para pemberi pinjaman/kreditur yang telah diberitahukan kepada Bank sebelumnya;

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

- 11.1.6 Transaksi tidak wajar
Terikat atau mengikatkan diri dengan pihak ketiga manapun kecuali (i) dalam suatu transaksi dalam konsep bisnis yang wajar, (ii) tidak mewajibkan Debitur untuk membayar lebih dari harga komersial yang sewajarnya untuk setiap pembelian, dan (iii) untuk menerima jumlah yang tidak kurang dari jumlah penuh harga komersial yang sewajarnya.
- 11.1.7 Pembayaran lebih awal
Membayar lebih awal utang lainnya yang manapun selain dari: (i) utang berdasarkan Perjanjian Pinjaman, dan (ii) utang dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari.

Berdasarkan Surat Perseroan kepada Bank No. 298/KLS/IX/2022 tanggal 29 September 2022, Perseroan telah mengajukan permohonan persetujuan pembagian dividen untuk memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana tercantum pada Pasal 11.1 ayat 11.1.1 huruf c (Pembagian Dividen) Syarat dan Ketentuan Umum.

Berdasarkan Surat Bank kepada Perseroan No. 089/EXT/HU/EBCVII/JKT/XI/22 tanggal 14 November 2022, dengan ini Bank memberikan persetujuan pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan.

Berdasarkan Surat Perseroan kepada Bank No. 297/KLS/IX/2022 tanggal 29 September 2022, Perseroan telah mengajukan permohonan perubahan klausul hal-hal yang tidak boleh dilakukan (*negative covenant*) pada Pasal 11.1 ayat 11.1.1 huruf a (khusus Perubahan Anggaran Dasar) Syarat dan Ketentuan Umum serta berdasarkan Surat Bank kepada Perseroan No. 088/EXT/HU/EBCVII/JKT/XI/22 tanggal 14 November 2022, dengan ini Bank selaku Kreditur menyetujui perubahan pada Pasal 11.1 ayat 11.1.1 huruf a Syarat dan Ketentuan Umum yaitu menjadi sebagai berikut:

- 11.1 Debitur berjanji dan menyetujui bahwa selama masih terdapat jumlah apapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Debitur tidak diperbolehkan/dilarang melakukan hal-hal tersebut di bawah ini, kecuali atas persetujuan tertulis dari Bank:
- 11.1.1 Dalam hal Debitur badan usaha
- a. (i) Likuidasi dan Penggabungan
Melikuidasi atau membubarkan Perusahaan atau terikat dalam suatu penggabungan usaha, akuisisi, konsolidasi dan/atau usaha patungan dengan perusahaan lain dengan pihak lain manapun.
- (ii) Perubahan anggaran dasar
Debitur wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Bank, perihal berikut:
- a) Perubahan susunan permodalan;
- b) Perubahan susunan pengurus;
- c) Perubahan pemegang saham dalam kepemilikan-kepemilikan saham atau pengendalian (langsung atau tidak langsung);
- d) Perubahan lainnya atas anggaran dasar Debitur.

Berdasarkan Pasal 11.1.4 Akta Perjanjian Pinjaman nomor 196 tanggal 30 November 2015 yang dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerofjo, S.H., Msi. Notaris di Jakarta dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank OCBC NISP Tbk ("Kreditur") terdapat ketentuan untuk melakukan investasi apapun atau meningkatkan partisipasi modal saat ini dalam pihak lainnya manapun, Perseroan wajib mendapatkan persetujuan dari Kreditur sehubungan dengan hal tersebut Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Kreditur berdasarkan Surat PT Bank OCBC NISP Tbk nomor 039/EXT/RM/EBCVII/JKT/IV/23 tanggal 13 April 2023.

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 29 Mei 2023, Perseroan tidak memiliki kewajiban dalam bentuk pembayaran dan/atau dalam bentuk lainnya yang mesti diberikan kepada PT Kurnia Mandiri Adiperkasa selaku pemberi jaminan perusahaan.

2. (i) Akta Perjanjian Kredit No. 31 tanggal 14 Januari 2019, (ii) Akta Perubahan I Akta Perjanjian Kredit No. 16 tanggal 4 Juli 2019 yang keduanya dibuat di hadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta; (iii) Perubahan II atas Perjanjian Kredit No. 533/APK/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020; (iv) Perubahan III atas Perjanjian Kredit No. 593/APK/XI/2020 tanggal 4 November 2020; (v) Perubahan IV atas Perjanjian Kredit No. 315/APK/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021; (vi) Akta Perubahan V Akta Perjanjian Kredit No. 1544 tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Johnny Dwikora Aron, S.H., Notaris di Jakarta; dan (vii) Perubahan VI atas Perjanjian Kredit No. 311/APK/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022; serta (viii) Syarat dan Ketentuan Umum Fasilitas Kredit (Komersial dan Komersial Ekspres) PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Tahun 2016 Rev.00; yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan ("Debitur") dengan PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk ("Bank"), dengan uraian sebagai berikut:

Kredit Pinjaman Rekening Koran ("PRK")

Jenis Fasilitas Kredit	:	PRK/ Fasilitas Langsung/ Revolving
Tujuan Penggunaan	:	Modal Kerja Pembiayaan Piutang (AR)
Jumlah Fasilitas Kredit	:	Rp10.000.000.000
Jangka Waktu	:	Sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
Jatuh Tempo	:	Tanggal 4 Juli 2023
Bunga (%)	:	9,5% per tahun <i>floating rate</i>
Denda	:	Denda keterlambatan sebesar 36% per tahun
Jadwal Pembayaran Kembali	:	Seluruh utang wajib dibayar kembali dengan lunas penuh dan sebagaimana mestinya oleh Debitur selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo fasilitas kredit.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

Jaminan	:	- Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 04473/Kembangan Utara, seluas 230m² yang terletak di Komplek Perumahan Taman Permata Buana, Jalan Pulau Pramuka III Blok P4 No. 15, Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, sebagaimana dalam Surat Ukur No. 00160/2006 tanggal 28 April 2006 atas nama Kurnyatjan Sakti Efendie; - Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3747/Kembangan Selatan, seluas 67m² yang terletak di Jalan Puri Kencana Blok K6 No. 3-O, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, sebagaimana dalam Surat Ukur No. 00400/2008 tanggal 18 Desember 2008 atas nama PT Kurnia Mandiri Adiperkasa.

Kredit Investasi ("KI") 1

Jenis Fasilitas Kredit	:	KI/ Fasilitas Langsung/Non Revolving
Tujuan Penggunaan	:	Pembelian 1 set kapal baru yaitu kapal tugboat "Semesta 8" dan kapal tongkang "KLS 8"
Jumlah Fasilitas Kredit	:	Rp31.360.000.000 dengan outstanding per tanggal 9 Agustus 2022 sebesar Rp20.464.852.843
Jangka Waktu	:	Sampai dengan tanggal 14 Juli 2026
Jatuh Tempo	:	Tanggal 14 Juli 2026
Bunga (%)	:	9,5% per tahun <i>floating rate</i>
Denda	:	Denda keterlambatan sebesar 36% per tahun
Jadwal Pembayaran Kembali	:	Pembayaran bunga dan pokok utang dibayarkan setiap bulannya sesuai dengan daftar angsuran
Jaminan	:	- Sebuah kapal tugboat bernama "Semesta 8" seperti diuraikan dalam Surat Ukur No. 5765/Pst tanggal 15 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pendaftaran No. 182 tanggal 3 Mei 2019 atas nama Perseroan; - Sebuah kapal tongkang bernama "KLS 8" seperti diuraikan dalam Surat Ukur No. 7816/PPm tanggal 24 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pendaftaran No. 8239 tanggal 30 Januari 2019 atas nama Perseroan.

Kredit Investasi ("KI") 2

Jenis Fasilitas Kredit	:	KI/ Fasilitas Langsung/Non Revolving
Tujuan Penggunaan	:	Pembelian 1 set kapal baru yaitu kapal tugboat "Semesta 6" dan kapal tongkang "KLS 9"
Jumlah Fasilitas Kredit	:	Rp28.895.000.000 dengan <i>outstanding</i> per tanggal 9 Agustus 2022 sebesar Rp20.530.372.016
Jangka Waktu	:	Sampai dengan tanggal 4 Januari 2027
Jatuh Tempo	:	Tanggal 14 Juli 2026
Bunga (%)	:	9,5% per tahun <i>floating rate</i>
Denda	:	Denda keterlambatan sebesar 36% per tahun
Jadwal Pembayaran Kembali	:	Pembayaran bunga dan pokok utang dibayarkan setiap bulannya sesuai dengan daftar angsuran
Jaminan	:	- Sebuah kapal tugboat bernama "Semesta 6" seperti diuraikan dalam Surat Ukur No. 5784/Pst tanggal 20 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pendaftaran No. 290 tanggal 11 September 2019 atas nama Perseroan; - Sebuah kapal tongkang bernama "KLS 9" seperti diuraikan dalam Surat Ukur No. 7838/PPm tanggal 22 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pendaftaran No. 8288 tanggal 12 Maret 2019 atas nama Perseroan.

Kredit Investasi ("KI") 3

Jenis Fasilitas Kredit	:	KI/ Fasilitas Langsung/Non Revolving
Tujuan Penggunaan	:	Pembelian 1 set kapal baru yaitu kapal <i>tugboat</i> "Sakti 10" dan kapal tongkang "KLS 10"
Jumlah Fasilitas Kredit	:	Rp22.833.000.000 dengan <i>outstanding</i> per tanggal 9 Agustus 2022 sebesar Rp22.410.231.290
Jangka Waktu	:	Sampai dengan tanggal 26 Oktober 2028
Jatuh Tempo	:	Tanggal 26 Oktober 2028
Bunga (%)	:	9,5% per tahun <i>floating rate</i>
Denda	:	Denda keterlambatan sebesar 36% per tahun
Jadwal Pembayaran Kembali	:	Pembayaran bunga dan pokok utang dibayarkan setiap bulannya sesuai dengan daftar angsuran
Jaminan	:	- Sebuah kapal <i>Tugboat</i> bernama "Sakti 10" atas nama Perseroan; - Sebuah kapal tongkang bernama "KLS 10" seperti diuraikan dalam Surat Ukur No. 8881/PPm tanggal 15 Juni 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pendaftaran No. 8817 tanggal 16 Agustus 2021 atas nama Perseroan.
Jaminan Debitur untuk seluruh Fasilitas Kredit	:	- Jaminan Pribadi (<i>Personal Guarantee</i>) dari Kurnyatjan Sakti Efendie. - Jaminan Perusahaan (<i>Corporate Guarantee</i>) dari PT Kurnia Mandiri Adiperkasa.

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Debitur:

- Berdasarkan permohonan tertulis dari Debitur yang telah disetujui, maka Bank dapat memberikan perpanjangan untuk jangka waktu fasilitas kredit dan/atau jangka waktu penarikan fasilitas kredit sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit;
- Jangka waktu penarikan fasilitas kredit diatur lebih lanjut dalam perjanjian kredit dengan ketentuan bahwa Bank setelah mempertimbangkan permohonan tertulis dari Debitur berhak (namun tidak berkewajiban) memperpanjang jangka waktu penarikan.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

Kewajiban Debitur:

- Debitur wajib membayar kembali kepada Bank:
 - a. Setiap utang pada tanggal jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan dalam perjanjian kredit dan/atau promes/aksep/surat sanggup dengan tetap memperhatikan jatuh tempo fasilitas kredit.
 - b. Seluruh utang pada tanggal jatuh tempo fasilitas kredit.

Hak Bank:

- Bank sewaktu-waktu (atas kebijaksanaan Bank sendiri) berhak untuk:
 - a. Meninjau ulang Fasilitas Kredit yang diberikan dan kelanjutannya atau apabila dikehendaki membatalkan dan/atau mengakhiri Fasilitas Kredit yang diberikan, dalam hal terjadi (i) perubahan ketentuan hukum, (ii) gejolak moneter, situasi keuangan, sosial, politik baik dalam maupun luar negeri, (iii) pedoman atau peraturan yang berlaku di Indonesia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau otoritas keuangan yang berwenang atau otoritas terkait lainnya yang melarang dan membatasi Bank untuk memberikan Fasilitas, (iv) Debitur Non Performing.
 - b. Mengurangi plafond Fasilitas Kredit dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu, antara lain (tetapi tidak terbatas) apabila semata-mata menurut penilaian Bank jaminan-jaminan yang diberikan oleh Debitur dan/atau Penjamin nilainya tidak mencukupi lagi dan Debitur dan/atau Penjamin tidak bersedia menambah jaminan, pertimbangan mana dilakukan dengan mengacu kepada kebijakan Bank dan peraturan/ketentuan terutama peraturan dan/atau ketentuan tentang manajemen risiko yang ditetapkan oleh otoritas keuangan yang berwenang.
 - c. Mengkonversikan baik sebagian maupun seluruh Fasilitas Kredit ke dalam mata uang Rupiah atau mata uang lainnya yang dipandang baik oleh Bank dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu, bilamana nilai mata uang Rupiah secara material menjadi melemah atau terdepresiasi terhadap mata uang asing.

Debitur mengakui dan setuju bahwa jumlah utang adalah jumlah setelah dilakukannya perubahan mata uang tersebut, merupakan jumlah utang baru dan apabila jumlah tersebut melebihi jumlah fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit, maka Debitur wajib melunasi kelebihan tersebut dalam jangka waktu dan cara yang ditetapkan Bank.

- Bank berhak mengubah besarnya bunga dan/atau sistem perhitungan bunga, perubahan mana akan disampaikan dalam surat pemberitahuan tertulis atau melalui pengumuman di kantor Bank atau media cetak atau media elektronik atau media lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kredit.

Kewajiban Bank:

- Pemberian Fasilitas Kredit oleh Bank kepada Debitur diberikan dengan memperhatikan SKU dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit serta tersedianya dana dalam mata uang yang dimohonkan.

Pembatasan (*Negative Covenant*):

- Sejak ditandatangani Perjanjian Kredit dan selanjutnya dari waktu ke waktu selama kewajiban Debitur kepada Bank berdasarkan SKU ini dan Perjanjian Kredit belum dilunasi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Debitur tidak diperkenankan melakukan tindakan di bawah ini:
 - a. Menyewakan, menjual, mengoperkan, memindahtangankan, menjaminkan, atau menggadaikan kepada pihak ketiga manapun jaminan yang telah dijaminkan kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit.
 - b. Menjual dan/atau dengan cara lain mengalihkan hak milik atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan milik Debitur baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.
 - c. Menjaminkan/mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan Debitur kepada orang/pihak lain, kecuali menjaminkan/mengagunkan kekayaan kepada Bank sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Jaminan.
 - d. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban membayar kepada pihak ketiga, termasuk memberikan jaminan secara langsung maupun tidak langsung atas kewajiban pihak ketiga.
 - e. Memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain.Kecuali dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari yang tidak mempengaruhi kemampuan Debitur untuk melaksanakan Perjanjian Kredit
- Khusus untuk Debitur badan usaha, tindakan yang berkaitan dengan struktur perusahaan Debitur seperti namun tidak terbatas pada:
 - a. Mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha Debitur;
 - b. Mengubah susunan direksi, dewan komisaris dan pemegang saham atau pengurus atau pihak yang setara lainnya dalam perusahaan Debitur.
 - c. Mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya dalam perusahaan Debitur;
 - d. Menghentikan salah satu kegiatan usahanya atau mengubah jenis usaha yang dilakukan secara substansial berakibat buruk pada keuangan Debitur;
 - e. Melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan (*corporate structure*) antara lain peleburan, penggabungan dan pengambilalihan.
- Khusus untuk Debitur badan usaha, membayar atau membayar kembali tagihan atau piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham atau pihak yang setara lainnya dalam perusahaan Debitur baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.

Berdasarkan Surat Perseroan kepada Bank No. 296/KLS/IX/2022 tanggal 29 September 2022, Perseroan telah mengajukan permohonan perubahan klausul pembatasan (*negative covenant*) pada Pasal 11 ayat 2 huruf a, b, dan c Syarat dan Ketentuan Umum serta berdasarkan Surat Bank kepada Perseroan No. 171/CCBI-ASK/KRD/XI/22 tanggal 25 November 2022, dengan ini Bank selaku Kreditur menyetujui perubahan pada Pasal 11 ayat 2 huruf b dan c Syarat dan Ketentuan Umum yaitu menjadi sebagai berikut:

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

Sejak ditandatanganinya Perjanjian Kredit dan selanjutnya dari waktu ke waktu selama kewajiban Debitur kepada Bank berdasarkan SKU ini dan Perjanjian Kredit belum dilunasi, cukup dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank, Debitur diperkenankan untuk:

- 2) Khusus untuk Debitur badan usaha, tindakan yang berkaitan dengan struktur perusahaan Debitur seperti namun tidak terbatas pada:
 - b. Mengubah susunan direksi, dewan komisaris dan pemegang saham (kecuali pemegang saham pengendali wajib persetujuan bank) atau pengurus atau pihak yang setara lainnya dalam perusahaan Debitur.
 - c. Mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya dalam perusahaan Debitur;

Berdasarkan Surat Perseroan kepada Bank No. 303/KLS/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022, sehubungan dengan maksud Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham, Perseroan mengajukan permohonan persetujuan dari Bank untuk antara lain sebagai berikut:

- Menyetujui rencana penawaran umum Perseroan serta perubahan status dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka;
- Menyetujui perubahan anggaran dasar;
- Menyetujui perubahan struktur permodalan maupun susunan pemegang saham;
- Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- Menyetujui pembagian dividen.

Berdasarkan Surat Bank kepada Perseroan nomor 062/CCBI-ASK/KRD/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 perihal Surat Persetujuan atas Rencana Penawaran Umum Saham Perdana, yang pada intinya bahwa Bank telah menyetujui permohonan tersebut di atas.

Tuan Kurnyatjan Sakti Efendie memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan yaitu sebagai penjamin utang, merupakan pengurus dan pemegang saham Perseroan.

KMA memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan yaitu sebagai penjamin utang, memiliki kesamaan pengurus dan pemegang saham dengan Perseroan.

Sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 29 Mei 2023, sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah membuat 2 (dua) Perjanjian Kredit sebagaimana telah diungkapkan di atas. Perseroan telah memperoleh persetujuan dari kreditur dan/atau melakukan pemberitahuan kepada kreditur sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan, serta berdasarkan Surat dari Bank OCBC NISP nomor 039/EXT/RM/EBCVII/JKT/IV/23 tanggal 13 April 2023 bahwa terhadap penggunaan hasil dana penawaran umum perdana untuk penyetoran modal kepada Perusahaan Anak yaitu KCL telah mendapatkan persetujuan dari Bank OCBC NISP.

PERJANJIAN KAPAL

1. Perjanjian Pembangunan 1 (satu) unit tongkang nomor 1879/PT.CS-PT.PKLS/IV/2023 tanggal 12 April 2023, yang dibuat oleh dan antara PT Citra Shipyard ("Pihak Pertama") dengan Perseroan ("Pihak Kedua"), dengan uraian sebagai berikut:

No. Bangun	:	HULL.519 (H-519)
Objek	:	Pembangunan Kapal Tongkang
Lokasi Pekerjaan	:	Kota Batam
Jangka waktu	:	Perjanjian ini berlaku efektif sejak ditandatanganinya oleh Para Pihak sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian ini.
Nilai	:	USD1.950.000

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Berhak memperoleh data dan/atau keterangan secara benar dan akurat yang berhubungan dan berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
- Berhak memperoleh pembayaran atas hasil pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini secara tepat waktu dan tepat jumlah.
- Berhak mengajukan perubahan harga apabila Pihak Kedua mengajukan perubahan pekerjaan di luar spesifikasi teknis yang telah disepakati dalam perjanjian ini.
- Berhak memperoleh surat penunjukan *owner representative* dan konsultan pengawas.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Berkewajiban melaksanakan pembangunan kapal sesuai dengan spesifikasi teknis dan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.
- Berkewajiban memberikan hasil pekerjaan dengan kualitas baik kepada Pihak Kedua sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disepakati Para Pihak dalam perjanjian ini.
- Berkewajiban menyediakan fasilitas *site office* untuk penempatan wakil yang ditunjuk oleh Pihak Kedua di lokasi pekerjaan Pihak Pertama dengan ketentuan Pihak Kedua harus menyerahkan surat penunjukan secara tertulis kepada Pihak Pertama.
- Berkewajiban melakukan pengurusan terhadap dokumen-dokumen yang berkenaan dokumen standar pengurusan kapal baru sebagaimana disebutkan dalam perjanjian itu dengan biaya yang timbul menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
- Berkewajiban melakukan pengketesan, pengujian dan percobaan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam perjanjian ini.
- Berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan berkala (*progress report*) yang diserahkan kepada Pihak Kedua atau pengawas atau *owner representative* yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

- Berkewajiban melaksanakan perintah Pihak Kedua terhadap perubahan pekerjaan baik penambahan dan atau pengurangan pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama sesuai dengan kesepakatan Para Pihak secara tertulis sepanjang perubahan tersebut berakibat pada adanya perubahan harga dan waktu penyelesaian pekerjaan, dimana perubahan tersebut harus dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum).
- Wajib melengkapi tenaga kerja yang dipekerjakan Pihak Pertama dengan kelengkapan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), undang-undang tentang ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, dan jaminan-jaminan lainnya yang menyangkut tenaga kerja.
- Wajib melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab.

Hak Pihak Kedua:

- Berhak memperoleh hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama secara baik, benar, professional dan tepat waktu, sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi teknis yang disepakati dalam Perjanjian ini.
- Berhak atas terjaminnya kualitas hasil pekerjaan dari Pihak Pertama sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan dan disetujui oleh Para Pihak.
- Berhak untuk melakukan *commissioning* bersama dengan Pihak Pertama terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan maupun yang telah diselesaikan oleh Pihak Pertama.
- Berhak menerima seluruh dokumen-dokumen resmi kapal termasuk dokumen kelas kapal, dan atau dokumen-dokumen lainnya yang berkenaan dengan kapal dapat beroperasi serta berlayar.
- Berhak untuk memberikan perintah terhadap perubahan pekerjaan, baik penambahan, pengurangan dan atau penggantian material dan peralatan atas pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama sepanjang perubahan pekerjaan tersebut berakibat pada adanya perubahan harga dan waktu penyelesaian pekerjaan dimana perubahan pekerjaan tersebut harus disepakati Para Pihak dan dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum).
- Berhak untuk menunjuk dan mengirimkan wakil (*owner representative*) dan konsultan pengawas ke lokasi pekerjaan untuk mengamati dan mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama.
- Berhak untuk mendapatkan fasilitas *site office* untuk penempatan wakil yang ditunjuk oleh Pihak Kedua dan konsultan pengawas di lokasi pekerjaan Pihak Pertama dengan ketentuan Pihak Kedua harus menyerahkan surat penunjukan kepada Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Berkewajiban memberikan data dan/atau keterangan dengan benar yang berhubungan dan berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
- Berkewajiban melakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian ini.
- Berkewajiban menyerahkan surat penunjukan pengawas atau *owner representative* kepada Pihak Pertama.
- Melaksanakan perjanjian ini dengan itikad baik.

2. Perjanjian Pembangunan 1 (satu) unit tongkang nomor 1880/PT.CS-PT.PKLS/IV/2023 tanggal 12 April 2023, yang dibuat oleh dan antara PT Citra Shipyard ("**Pihak Pertama**") dengan Perseroan ("**Pihak Kedua**"), dengan uraian sebagai berikut:

No. Bangun : HULL.525 (H-525)
Objek : Pembangunan Kapal Tongkang
Lokasi Pekerjaan : Kota Batam
Jangka waktu : Perjanjian ini berlaku efektif sejak ditandatangani oleh Para Pihak sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian ini.
Nilai : USD1.950.000

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Berhak memperoleh data dan/atau keterangan secara benar dan akurat yang berhubungan dan berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
- Berhak memperoleh pembayaran atas hasil pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini secara tepat waktu dan tepat jumlah.
- Berhak mengajukan perubahan harga apabila Pihak Kedua mengajukan perubahan pekerjaan di luar spesifikasi teknis yang telah disepakati dalam perjanjian ini.
- Berhak memperoleh surat penunjukan *owner representative* dan konsultan pengawas.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Berkewajiban melaksanakan pembangunan kapal sesuai dengan spesifikasi teknis dan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.
- Berkewajiban memberikan hasil pekerjaan dengan kualitas baik kepada Pihak Kedua sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disepakati Para Pihak dalam perjanjian ini.
- Berkewajiban menyediakan fasilitas *site office* untuk penempatan wakil yang ditunjuk oleh Pihak Kedua di lokasi pekerjaan Pihak Pertama dengan ketentuan Pihak Kedua harus menyerahkan surat penunjukan secara tertulis kepada Pihak Pertama.
- Berkewajiban melakukan pengurusan terhadap dokumen-dokumen yang berkenaan dokumen standar pengurusan kapal baru sebagaimana disebutkan dalam perjanjian itu dengan biaya yang timbul menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
- Berkewajiban melakukan pengelasan, pengujian dan percobaan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam perjanjian ini.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

- Berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan berkala (*progress report*) yang diserahkan kepada Pihak Kedua atau pengawas atau *owner representative* yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.
- Berkewajiban melaksanakan perintah Pihak Kedua terhadap perubahan pekerjaan baik penambahan dan atau pengurangan pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama sesuai dengan kesepakatan Para Pihak secara tertulis sepanjang perubahan tersebut berakibat pada adanya perubahan harga dan waktu penyelesaian pekerjaan, dimana perubahan tersebut harus dituangkan dalam perjanjian tambahan (*addendum*).
- Wajib melengkapi tenaga kerja yang dipekerjakan Pihak Pertama dengan kelengkapan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), undang-undang tentang ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, dan jaminan-jaminan lainnya yang menyangkut tenaga kerja.
- Wajib melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab.

Hak Pihak Kedua:

- Berhak memperoleh hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama secara baik, benar, professional dan tepat waktu, sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi teknis yang disepakati dalam Perjanjian ini.
- Berhak atas terjaminnya kualitas hasil pekerjaan dari Pihak Pertama sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan dan disetujui oleh Para Pihak.
- Berhak untuk melakukan *commissioning* bersama dengan Pihak Pertama terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan maupun yang telah diselesaikan oleh Pihak Pertama.
- Berhak menerima seluruh dokumen-dokumen resmi kapal termasuk dokumen kelas kapal, dan atau dokumen-dokumen lainnya yang berkenaan dengan kapal dapat beroperasi serta berlayar.
- Berhak untuk memberikan perintah terhadap perubahan pekerjaan, baik penambahan, pengurangan dan atau penggantian material dan peralatan atas pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama sepanjang perubahan pekerjaan tersebut berakibat pada adanya perubahan harga dan waktu penyelesaian pekerjaan dimana perubahan pekerjaan tersebut harus disepakati Para Pihak dan dituangkan dalam perjanjian tambahan (*addendum*).
- Berhak untuk menunjuk dan mengirimkan wakil (*owner representative*) dan konsultan pengawas ke lokasi pekerjaan untuk mengamati dan mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama.
- Berhak untuk mendapatkan fasilitas site office untuk penempatan wakil yang ditunjuk oleh Pihak Kedua dan konsultan pengawas di lokasi pekerjaan Pihak Pertama dengan ketentuan Pihak Kedua harus menyerahkan surat penunjukan kepada Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Berkewajiban memberikan data dan/atau keterangan dengan benar yang berhubungan dan berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
- Berkewajiban melakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian ini.
- Berkewajiban menyerahkan surat penunjukan pengawas atau *owner representative* kepada Pihak Pertama.
- Melaksanakan perjanjian ini dengan itikad baik.

- Perjanjian Pembangunan 1 (satu) unit tongkang nomor 1881/PT.CS-PT.PKLS/IV/2023 tanggal 12 April 2023, yang dibuat oleh dan antara PT Citra Shipyard ("Pihak Pertama") dengan Perseroan ("Pihak Kedua"), dengan uraian sebagai berikut:

No. Bangun	: HULL.526 (H-526)
Objek	: Pembangunan Kapal Tongkang
Lokasi Pekerjaan	: Kota Batam
Jangka waktu	: Perjanjian ini berlaku efektif sejak ditandatangani oleh Para Pihak sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian ini.
Nilai	: USD1.950.000

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Berhak memperoleh data dan/atau keterangan secara benar dan akurat yang berhubungan dan berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
- Berhak memperoleh pembayaran atas hasil pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini secara tepat waktu dan tepat jumlah.
- Berhak mengajukan perubahan harga apabila Pihak Kedua mengajukan perubahan pekerjaan di luar spesifikasi teknis yang telah disepakati dalam perjanjian ini.
- Berhak memperoleh surat penunjukan *owner representative* dan konsultan pengawas.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Berkewajiban melaksanakan pembangunan kapal sesuai dengan spesifikasi teknis dan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.
- Berkewajiban memberikan hasil pekerjaan dengan kualitas baik kepada Pihak Kedua sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disepakati Para Pihak dalam perjanjian ini.
- Berkewajiban menyediakan fasilitas *site office* untuk penempatan wakil yang ditunjuk oleh Pihak Kedua di lokasi pekerjaan Pihak Pertama dengan ketentuan Pihak Kedua harus menyerahkan surat penunjukan secara tertulis kepada Pihak Pertama.
- Berkewajiban melakukan pengurusan terhadap dokumen-dokumen yang berkenaan dengan dokumen standar pengurusan kapal baru sebagaimana disebutkan dalam perjanjian itu dengan biaya yang timbul menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
- Berkewajiban melakukan pengetesan, pengujian dan percobaan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam perjanjian ini.
- Berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan berkala (*progress report*) yang diserahkan kepada Pihak Kedua atau pengawas atau *owner representative* yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.
- Berkewajiban melaksanakan perintah Pihak Kedua terhadap perubahan pekerjaan baik penambahan dan atau pengurangan pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama sesuai dengan kesepakatan Para Pihak secara tertulis sepanjang perubahan tersebut berakibat pada adanya perubahan harga dan waktu penyelesaian pekerjaan, dimana perubahan tersebut harus dituangkan dalam perjanjian tambahan (*addendum*).
- Wajib melengkapi tenaga kerja yang dipekerjakan Pihak Pertama dengan kelengkapan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), undang-undang tentang ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, dan jaminan-jaminan lainnya yang menyangkut tenaga kerja.
- Wajib melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab.

Hak Pihak Kedua:

- Berhak memperoleh hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama secara baik, benar, profesional dan tepat waktu, sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi teknis yang disepakati dalam Perjanjian ini.
- Berhak atas terjaminnya kualitas hasil pekerjaan dari Pihak Pertama sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan dan disetujui oleh Para Pihak.
- Berhak untuk melakukan *commissioning* bersama dengan Pihak Pertama terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan maupun yang telah diselesaikan oleh Pihak Pertama.
- Berhak menerima seluruh dokumen-dokumen resmi kapal termasuk dokumen kelas kapal, dan atau dokumen-dokumen lainnya yang berkenaan dengan kapal dapat beroperasi serta berlayar.
- Berhak untuk memberikan perintah terhadap perubahan pekerjaan, baik penambahan, pengurangan dan atau penggantian material dan peralatan atas pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama sepanjang perubahan pekerjaan tersebut berakibat pada adanya perubahan harga dan waktu penyelesaian pekerjaan dimana perubahan pekerjaan tersebut harus disepakati Para Pihak dan dituangkan dalam perjanjian tambahan (*addendum*).
- Berhak untuk menunjuk dan mengirimkan wakil (*owner representative*) dan konsultan pengawas ke lokasi pekerjaan untuk mengamati dan mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama.
- Berhak untuk mendapatkan fasilitas *site office* untuk penempatan wakil yang ditunjuk oleh Pihak Kedua dan konsultan pengawas di lokasi pekerjaan Pihak Pertama dengan ketentuan Pihak Kedua harus menyerahkan surat penunjukan kepada Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Berkewajiban memberikan data dan/atau keterangan dengan benar yang berhubungan dan berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
- Berkewajiban melakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian ini.
- Berkewajiban menyerahkan surat penunjukan pengawas atau *owner representative* kepada Pihak Pertama.
- Melaksanakan perjanjian ini dengan itikad baik.

4. Perjanjian Pembangunan 1 (satu) unit tongkang nomor 3432/PT.CS-PT.PKLS/XII/2023 tanggal 8 Desember 2022, yang dibuat oleh dan antara PT Citra Shipyard ("Pihak Pertama") dengan Perseroan ("Pihak Kedua"), dengan uraian sebagai berikut:

No. Bangun	: HULL.526 (H-526)
Objek	: Pembangunan Kapal Tongkang
Lokasi Pekerjaan	: Kota Batam
Jangka waktu	: Perjanjian ini berlaku efektif sejak ditandatangani oleh Para Pihak sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian ini.
Nilai	: USD1.800.000

Hak dan Kewajiban Para Pihak:**Hak Pihak Pertama:**

- Berhak memperoleh data dan/atau keterangan secara benar dan akurat yang berhubungan dan berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
- Berhak memperoleh pembayaran atas hasil pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini secara tepat waktu dan tepat jumlah.
- Berhak mengajukan perubahan harga apabila Pihak Kedua mengajukan perubahan pekerjaan di luar spesifikasi teknis yang telah disepakati dalam perjanjian ini.
- Berhak memperoleh surat penunjukan *owner representative* dan konsultan pengawas.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Berkewajiban melaksanakan pembangunan kapal sesuai dengan spesifikasi teknis dan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.
- Berkewajiban memberikan hasil pekerjaan dengan kualitas baik kepada Pihak Kedua sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disepakati Para Pihak dalam perjanjian ini.
- Berkewajiban menyediakan fasilitas *site office* untuk penempatan wakil yang ditunjuk oleh Pihak Kedua di lokasi pekerjaan Pihak Pertama dengan ketentuan Pihak Kedua harus menyerahkan surat penunjukan secara tertulis kepada Pihak Pertama.
- Berkewajiban melakukan pengurusan terhadap dokumen-dokumen yang berkenaan dengan dokumen standar pengurusan kapal baru sebagaimana disebutkan dalam perjanjian itu dengan biaya yang timbul menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
- Berkewajiban melakukan pengetesan, pengujian dan percobaan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam perjanjian ini.
- Berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan berkala (*progress report*) yang diserahkan kepada Pihak Kedua atau pengawas atau *owner representative* yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.
- Berkewajiban melaksanakan perintah Pihak Kedua terhadap perubahan pekerjaan baik penambahan dan atau pengurangan pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama sesuai dengan kesepakatan Para Pihak secara tertulis sepanjang perubahan tersebut berakibat pada adanya perubahan harga dan waktu penyelesaian pekerjaan, dimana perubahan tersebut harus dituangkan dalam perjanjian tambahan (*addendum*).
- Wajib melengkapi tenaga kerja yang dipekerjakan Pihak Pertama dengan kelengkapan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), undang-undang tentang ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, dan jaminan-jaminan lainnya yang menyangkut tenaga kerja.
- Wajib melaksanakan Perjanjian ini dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab.

Hak Pihak Kedua:

- Berhak memperoleh hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama secara baik, benar, professional dan tepat waktu, sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi teknis yang disepakati dalam Perjanjian ini.
- Berhak atas terjaminnya kualitas hasil pekerjaan dari Pihak Pertama sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan dan disetujui oleh Para Pihak.
- Berhak untuk melakukan commissioning bersama dengan Pihak Pertama terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan maupun yang telah diselesaikan oleh Pihak Pertama.
- Berhak menerima seluruh dokumen-dokumen resmi kapal termasuk dokumen kelas kapal, dan atau dokumen-dokumen lainnya yang berkenaan dengan kapal dapat beroperasi serta berlayar.
- Berhak untuk memberikan perintah terhadap perubahan pekerjaan, baik penambahan, pengurangan dan atau penggantian material dan peralatan atas pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama sepanjang perubahan pekerjaan tersebut berakibat pada adanya perubahan harga dan waktu penyelesaian pekerjaan dimana perubahan pekerjaan tersebut harus disepakati Para Pihak dan dituangkan dalam perjanjian tambahan (*addendum*).
- Berhak untuk menunjuk dan mengirimkan wakil (*owner representative*) dan konsultan pengawas ke lokasi pekerjaan untuk mengamati dan mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama.
- Berhak untuk mendapatkan fasilitas *site office* untuk penempatan wakil yang ditunjuk oleh Pihak Kedua dan konsultan pengawas di lokasi pekerjaan Pihak Pertama dengan ketentuan Pihak Kedua harus menyerahkan surat penunjukan kepada Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Berkewajiban memberikan data dan/atau keterangan dengan benar yang berhubungan dan berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
- Berkewajiban melakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian ini.
- Berkewajiban menyerahkan surat penunjukan pengawas atau *owner representative* kepada Pihak Pertama.
- Melaksanakan perjanjian ini dengan iktikad baik.

5. Nota Kesepakatan (Memorandum of Agreement) Pembangunan 1 (satu) unit tugboat tanggal 17 November 2022, yang dibuat oleh dan antara Rajang Maju Marine Industries SDN.BHD. ("**Pihak Pertama**") dengan Perseroan ("**Pihak Kedua**"), dengan uraian sebagai berikut:

No. Bangun	: HULL NUMBER RMM0097
Objek	: Pembangunan Kapal Tugboat
Lokasi Pekerjaan	: Rantau Panjang, Sibu, Sirawak, Malaysia
Jangka waktu	: Perjanjian ini berlaku efektif sejak ditandatangani oleh Para Pihak sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian ini.
Nilai	: SGD1.120.000 per unit

Hak dan Kewajiban Para Pihak:**Hak Pihak Pertama:**

- Berhak memperoleh pembayaran atas hasil pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Berkewajiban melaksanakan pembangunan kapal sesuai dengan spesifikasi teknis dan jangka waktu sebagaimana dimaksu dalam perjanjian ini.

Hak Pihak Kedua:

- Berhak memperoleh hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama secara baik, benar, professional dan tepat waktu, sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi teknis yang disepakati dalam Perjanjian ini.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Berkewajiban melakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian ini.

6. Nota Kesepakatan (Memorandum of Agreement) Pembangunan 1 (satu) unit tugboat tanggal 15 Maret 2023 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Nomor 1 tanggal 15 Maret 2023, yang dibuat oleh dan antara SAPOR SHIPBUILDING INDUSTRIES SDN. BHD. ("**Pihak Pertama**") dengan Perseroan ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Objek : 26M *Tugboat* dengan nomor lambung SAPOR 148, Mesin Yanmar 6AYM-WET 829ps@1900rpm
 Jangka Waktu : Tidak di atur dalam perjanjian
 Nilai : SGD1.410.000

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Menerima pembayaran sebesar SGD1.410.000 (satu juta empat ratus sepuluh ribu Dolar Singapura).
- Menjual kapal dalam hal terjadinya ada ingkar janji oleh Pihak Kedua terkait pembayaran.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menjamin bahwa kapal yang dijual oleh Pihak Pertama bebas dari segala beban gadai maritim, penyewaan, jaminan, hipotik, gadai pihak ketiga dan/atau beba-beban lainnya.
- Menjamin bahwa pihak pertama adalah pemilik yang sah dari kapal, memiliki kewenangan untuk menjual kapal dan berwenang untuk melaksanakan segala kewajiban dalam perjanjian ini.
- Melakukan pengiriman pada bulan Mei 2024 tanpa bertanggung jawab atas adanya konsekuensi keterlambatan yang disebabkan oleh intervensi pemerintah, huru hara, pemberontakan, unjuk rasa, banjir, gempa bumi, atau modifikasi dan penambahan yang dilakukan oleh pembeli.
- Memberikan garansi selama 12 (dua belas) bulan yang berlaku efektif sejak tanggal pengiriman kapal, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, kecuali kerusakan pada kapal terjadi karena bencana alam.

Hak Pihak Kedua:

- Mendaftarkan kapal tersebut dengan biaya dan pengaturannya di Batam atau Jakarta.
- Menerima Kapal sesuai dengan waktu dan tempat yang disepakati dalam perjanjian.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menanggung semua biaya dan pengeluaran yang timbul sehubungan dengan perubahan bendera dan pelabuhan dalam pendaftaran kapal.
- Memindahkan kapal dari lokasi galangan kapal dalam waktu 30 hari setelah penyerahan dan penerimaan dilakukan.
- Melakukan pembayaran sebesar SGD1.410.000 (satu juta empat ratus sepuluh ribu Dolar Singapura) kepada Pihak Pertama.
- Menanggung segala resiko dalam rangka pengiriman kapal oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
- Menyediakan dokumen persetujuan / kuasa yang menyetujui tindakan Pihak Kedua untuk membeli kapal.

7. Nota Kesepakatan (Memorandum of Agreement) Pembangunan 1 (satu) unit tugboat tanggal 15 Maret 2023 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Nomor 1 tanggal 15 Maret 2023, yang dibuat oleh dan antara SAPOR SHIPBUILDING INDUSTRIES SDN. BHD. ("**Pihak Pertama**") dengan Perseroan ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Objek : 26M *Tugboat* dengan nomor lambung SAPOR 149, Mesin Yanmar 6AYM-WET 829ps@1900rpm
 Jangka Waktu : Tidak di atur dalam perjanjian
 Nilai : SGD1.410.000

Hak dan Kewajiban Para Pihak:**Hak Pihak Pertama:**

- Menerima pembayaran sebesar SGD1.410.000 (satu juta empat ratus sepuluh ribu Dolar Singapura).
- Menjual kapal dalam hal terjadinya ada ingkar janji oleh Pihak Kedua terkait pembayaran.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menjamin bahwa kapal yang dijual oleh Pihak Pertama bebas dari segala beban gadai maritim, penyewaan, jaminan, hipotik, gadai pihak ketiga dan/atau beban-beban lainnya.
- Menjamin bahwa pihak pertama adalah pemilik yang sah dari kapal, memiliki kewenangan untuk menjual kapal dan berwenang untuk melaksanakan segala kewajiban dalam perjanjian ini.
- Melakukan pengiriman pada bulan Mei 2024 tanpa bertanggung jawab atas adanya konsekuensi keterlambatan yang disebabkan oleh intervensi pemerintah, huru hara, pemberontakan, unjuk rasa, banjir, gempa bumi, atau modifikasi dan penambahan yang dilakukan oleh pembeli.
- Memberikan garansi selama 12 (dua belas) bulan yang berlaku efektif sejak tanggal pengiriman kapal, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, kecuali kerusakan pada kapal terjadi karena bencana alam.

Hak Pihak Kedua:

- Mendaftarkan kapal tersebut dengan biaya dan pengaturannya di Batam atau Jakarta.
- Menerima Kapal sesuai dengan waktu dan tempat yang disepakati dalam perjanjian.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menanggung semua biaya dan pengeluaran yang timbul sehubungan dengan perubahan bendera dan pelabuhan dalam pendaftaran kapal.
- Memindahkan kapal dari lokasi galangan kapal dalam waktu 30 hari setelah penyerahan dan penerimaan dilakukan.
- Melakukan pembayaran sebesar SGD1.410.000 (satu juta empat ratus sepuluh ribu Dolar Singapura) kepada Pihak Pertama.
- Menanggung segala resiko dalam rangka pengiriman kapal oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
- Menyediakan dokumen persetujuan / kuasa yang menyetujui tindakan Pihak Kedua untuk membeli kapal.

8. Nota Kesepakatan (Memorandum of Agreement) Pembangunan 1 (satu) unit tugboat tanggal 15 Maret 2023 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Nomor 1 tanggal 15 Maret 2023, yang dibuat oleh dan antara SAPOR SHIPBUILDING INDUSTRIES SDN. BHD. ("**Pihak Pertama**") dengan Perseroan ("**Pihak Kedua**"), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Objek : 26M *Tugboat* dengan nomor lambung SAPOR 145, Mesinn Yanmar 6AYM-WET 829ps@1900rpm
Jangka Waktu : Tidak di atur dalam perjanjian
Nilai : SGD1.410.000

Hak dan Kewajiban Para Pihak:**Hak Pihak Pertama:**

- Menerima pembayaran sebesar SGD1.410.000 (satu juta empat ratus sepuluh ribu Dolar) Singapura.
- Menjual kapal dalam hal terjadinya ada ingkar janji oleh Pihak Kedua terkait pembayaran.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Menjamin bahwa kapal yang dijual oleh Pihak Pertama bebas dari segala beban gadai maritim, penyewaan, jaminan, hipotik, gadai pihak ketiga dan/atau beba-beban lainnya;
- Menjamin bahwa pihak pertama adalah pemilik yang sah dari kapal, memiliki kewenangan untuk menjual kapal dan berwenang untuk melaksanakan segala kewajiban dalam perjanjian ini;
- Melakukan pengiriman pada bulan Mei 2024 tanpa bertanggung jawab atas adanya konsekuensi keterlambatan yang disebabkan oleh intervensi pemerintah, huru hara, pemberontakan, unjuk rasa, banjir, gempa bumi, atau modifikasi dan penambahan yang dilakukan oleh pembeli;
- Memberikan garansi selama 12 (dua belas) bulan yang berlaku efektif sejak tanggal pengiriman kapal, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, kecuali kerusakan pada kapal terjadi karena bencana alam.

Hak Pihak Kedua:

- Mendaftarkan kapal tersebut dengan biaya dan pengaturannya di Batam atau Jakarta.
- Menerima Kapal sesuai dengan waktu dan tempat yang disepakati dalam perjanjian.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

Kewajiban Pihak Kedua:

- Menanggung semua biaya dan pengeluaran yang timbul sehubungan dengan perubahan bendera dan pelabuhan dalam pendaftaran kapal;
- Memindahkan kapal dari lokasi galangan kapal dalam waktu 30 hari setelah penyerahan dan penerimaan dilakukan;
- Melakukan pembayaran sebesar SGD1.410.000 (satu juta empat ratus sepuluh ribu Dolar Singapura) kepada Pihak Pertama;
- Menanggung segala resiko dalam rangka pengiriman kapal oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;
- Menyediakan dokumen persetujuan / kuasa yang menyetujui tindakan Pihak Kedua untuk membeli kapal;

PERJANJIAN SEWA KAPAL

1. Surat Perjanjian Pengikatan Sewa Kapal nomor 001/DIR/PKLS/JKT/I/2023 tanggal 2 Januari 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan ("Pihak Pertama") dengan PT Cahaya Modern Metal Industri ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Objek Sewa : 1 set *Tugboat* Semesta 8 & Tongkang KLS 8
Masa Berlaku : 1 tahun dari tanggal 3 Januari 2023-31 Desember 2023

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

Menerima pembayaran dari Pihak Kedua atas kapal yang telah disewakan dan akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Angkatan Laut (SPAL).

Kewajiban Pihak Pertama:

Mengangkut muatan sebesar 400.000 ton per tahun yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Angkatan Laut (SPAL).

Hak Pihak Kedua:

Menerima sewa atas kapal yang digunakan untuk mengangkut 400.000 ton per tahun yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Angkatan Laut (SPAL).

Kewajiban Pihak Kedua:

Melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama atas kapal yang telah disewa dan akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Angkatan Laut (SPAL).

2. Surat Perjanjian Pengikatan Sewa Kapal nomor 002/DIR/PKLS/JKT/I/2023 tanggal 2 Januari 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan ("Pihak Pertama") dengan PT Makmur Lestari Primatama ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Objek Sewa : 1 set *Tugboat* Semesta 7 & Tongkang KLS 9
Masa Berlaku : 1 tahun dari tanggal 3 Januari 2023-31 Desember 2023

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

Menerima pembayaran dari Pihak Kedua atas kapal yang telah disewakan dan akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Angkatan Laut (SPAL).

Kewajiban Pihak Pertama:

Mengangkut muatan sebesar 400.000 ton per tahun yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Angkatan Laut (SPAL).

Hak Pihak Kedua:

Menerima sewa atas kapal yang digunakan untuk mengangkut 400.000 ton per tahun yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Angkatan Laut (SPAL).

Kewajiban Pihak Kedua:

Melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama atas kapal yang telah disewa dan akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Angkatan Laut (SPAL).

2) SMG

1. Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 9432203136 tanggal 24 Juli 2022 dibuat antara PT Mandiri Tunas Finance ("Lessor") dengan SMG ("Lessee"), dengan uraian sebagai berikut:

Objek : Sewa Pembiayaan 1 (satu) Unit Kobelco Excavator
 Jangka Waktu : 36 bulan
 Nilai : Rp1.301.976.000

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Lessor:

- Lessor berhak menerima semua hasil klaim asuransi apabila kejadian yang diasuransikan terjadi dan Lessee dengan ini menunjukkan Lessor sebagai wakilnya dengan maksud untuk menerima seluruh hasil ganti rugi asuransi tersebut.
- Lessor berhak serempak dengan pelaksanaan perjanjian ini, memungut simpanan jaminan, dalam jumlah yang disebutkan pada butir 17 dalam daftar.
- Lessor berhak menerima ganti rugi dari Lessee atas kerusakan, ongkos-ongkos, tuntutan-tuntutan, gugatan dan tindakan lain terhadap Lessor karena kerugian, cidera, serta kerusakan yang diderita oleh pihak ketiga karena penempatan, pemakaian, upaya penjagaan atau perawatan barang modal.
- Lessor berhak menerima semua hasil klaim asuransi apabila kejadian yang diasuransikan terjadi dan Lessee dengan ini menunjuk Lessor sebagai wakilnya dengan maksud untuk menerima seluruh hasil ganti rugi asuransi tersebut.
- Lessor mempunyai hak namun tidak berkewajiban untuk membayar kepada pihak ketiga suatu jumlah yang diperlukan guna membebaskan barang modal dari setiap pembebanan atau penjaminan, dan Lessor berhak untuk meminta pembayaran kembali uang tersebut dari Lessee.
- Lessor berhak memiliki kembali barang modal setiap saat tanpa memperhatikan apakah barang modal atau bagian dari barang modal telah dilekatkan pada tanah atau bangunan itu, dan Lessor dapat memasuki tanah atau bangunan tersebut dan melepaskan barang modal yang melekat disitu.

Kewajiban Lessor:

- Lessor berkewajiban memberikan fasilitas sewa pembiayaan barang modal kepada Lessee.

Hak Lessee:

- Lessee berhak atas fasilitas sewa pembiayaan barang modal dari Lessor selama jangka waktu sebagaimana tertera dalam pasal 2 perjanjian ini dan dengan ketentuan serta syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal dalam perjanjian ini.
- Lessee berhak mengasuransikan barang modal terhadap tuntutan ganti rugi pihak ketiga, dimana ditutup atas nama Lessor, dimana biaya-biaya yang timbul harus dibayar oleh Lessee.

Kewajiban Lessee:

- Lessee berkewajiban melakukan pembayaran uang sewa pembiayaan kepada Lessor dengan jumlah, mata uang, tanggal jatuh tempo dan cara pembayaran sebagaimana diuraikan dalam butir 8 daftar.
- Lessee harus memeriksa barang modal dan memberikan tanda bukti penerimaan barang modal yang telah ditandatangani oleh lessee kepada lessor dalam bentuk sebagaimana yang dikehendaki oleh Lessor paling lambat pada tanggal yang telah ditentukan.
- Apabila Lessee menemukan kerusakan dan/atau cacat atas barang modal pada waktu menerima barang modal, maka Lessee wajib untuk segera memberitahu Lessor dengan menyebutkan pula kerusakan dan/atau keluhan tersebut secara tertulis dengan catatan bahwa Lessee bertanggung jawab secara penuh atas kerusakan dan/atau keluhan tersebut, dan membebaskan Lessor dari kerusakan-kerusakan tersebut.
- Lessee akan menggunakan dan menjaga barang modal secara hati-hati dan baik, dan tidak dapat mengalihkan, atau memberikan ijin kepada pihak ketiga untuk menggunakan atau memodifikasi atau menambahkan alat-alat kepada modal tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari Lessor.
- Lessee dengan ini setuju untuk memperbolehkan Lessor atau wakil yang ditunjuknya untuk memastikan penempelan label/plakat atau tanda-tanda tersebut, atau menempelkan sendiri label, plakat atau etiket lainnya pada barang modal. Lessee dengan ini juga menyetujui bahwa Lessor atau wakil yang ditunjuknya dapat memasuki lokasi penempatan barang modal untuk melakukan hal tersebut, dan mengambil gambar barang modal yang ditandai tersebut. Lessee tidak diperkenankan untuk melepaskan, menutupi, atau merusak tanda tersebut sampai status kepemilikan barang berpindah dari Lessor ke tangan Lessee menurut pasal dari perjanjian ini.
- Lessee setiap waktu harus menjaga dan merawat barang modal.
- Lessee akan memberikan ganti rugi kepada Lessor atas kerusakan, ongkos-ongkos, tuntutan-tuntutan, gugatan dan tindakan lain terhadap Lessor karena kerugian, cidera, serta kerusakan yang diderita oleh pihak ketiga karena penempatan, pemakaian, upaya penjagaan atau perawatan barang modal.
- Lessee wajib membayar denda karena lewat waktu menurut perhitungan yang ditetapkan pada butir 11 dalam daftar, dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai tanggal dilakukannya pembayaran oleh Lessee.

- Lessee wajib mengikuti dengan penuh tanggung jawab dan mematuhi setiap nasihat-nasihat atau anjuran-anjuran pembuat barang modal mengenai perihal pemakaian dan perawatannya, dan memasuki perjanjian perbaikan barang modal dengan pihak yang ditunjuk Lessor apabila dirasakan perlu oleh Lessor.
 - Lessee wajib menjamin bahwa barang modal digunakan dan dijalankan dengan cara yang baik dan pantas oleh orang-orang yang ahli, dan memenuhi segala persyaratan dan lisensi apabila diperlukan oleh peraturan untuk memiliki surat izin dalam penggunaannya.
 - Lessee wajib membayar pada waktu seluruh biaya-biaya pendaftaran, lisensi, pajak-pajak dan pengeluaran-pengeluaran lainnya yang harus dibayar sehubungan dan barang modal dan/atau perjanjian ini dan/atau pelaksanaan opsi membeli barang modal pada akhir masa sewa guna dan menunjukan pada Lessor bila diminta kwitansi atau bukti-bukti pembayaran tersebut dan apabila Lessee lalai, Lessor atas kebijaksanaan sendiri dapat (bukan merupakan kewajiban) untuk membayar semua atau sebagian biaya yang tertunggak dan Lessee wajib menggantinya seketika sekaligus saat pertama kali ditagih oleh Lessor.
 - Lessee berkewajiban apabila seluruh barang modal hilang dan/atau disita oleh pihak yang berwenang dan/atau menjadi tidak bermanfaat sama sekali seketika memberitahukan Lessor, dan atas permintaan Lessor, membayar seluruh uang sewa pembiayaan serta kewajiban lainnya berdasarkan perjanjian ini.
 - Lessee berkewajiban menanggung segala biaya dan ongkos yang dikeluarkan Lessor untuk mengatasi kerugian, pelanggaran atau ancaman jika hak kepemilikan Lessor atas barang modal dirugikan, dilanggar atau diancam, karena tindakan Lessee atau pihak manapun juga.
2. Perjanjian Pembiayaan Investasi Dalam Bentuk Sewa Pembiayaan No. J2220210300001259 tanggal 16 April 2021 yang dibuat oleh dan antara PT Hino Finance Indonesia ("HFI") dengan SMG ("Debitor"), dengan uraian sebagai berikut:

Jenis Pembiayaan	: Pembiayaan Investasi
Cara Pembiayaan	: Sewa Pembiayaan (<i>Finance Lease</i>)
Barang	: Hino Ranger FM 260 JD New
Jumlah Barang	: 5 (lima) Unit
Harga Perolehan	
- Harga Barang	: Rp925.000.000
- Harga Karoseri	: Rp175.000.000
- Biaya Asuransi	: Rp0
Masuk pokok utang	: Rp1.100.000.000
Total	
Simpanan Jaminan	: Rp550.000.000
Nilai Pokok Pembiayaan	: Rp4.950.000.000
Masa Sewa Pembiayaan	: 16 April 2021 sampai dengan 16 Maret 2024
Biaya Fasilitas	: Rp7.500.000

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak HFI:

- HFI atas pertimbangan sendiri berhak setiap saat menggunakan baik sebagian atau seluruh simpanan jaminan (*Security Deposit*) untuk pelunasan suatu kewajiban Debitor yang sewaktu-waktu timbul berdasarkan perjanjian termasuk namun tidak terbatas kepada pembayaran harga beli saat Debitor melaksanakan hak opsi untuk membeli atau pembayaran suatu jumlah yang harus dibayar pada akhir masa sewa pembiayaan termasuk dalam hal Debitor melakukan pengakhiran lebih awal sebagaimana diatur dalam pasal 11 perjanjian.
- HFI sewaktu-waktu berhak untuk membatalkan sebagian atau seluruh fasilitas yang belum dicairkan dengan memberikan pemberitahuan kepada Debitor atas pembatalan ini, para pihak menyatakan melapaskan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1266 dan 1267 kitab undang-undang hukum perdata Indonesia ("KUHPperdata") dan Debitor dengan ini menyatakan tidak keberatan atau tidak menuntut ganti kerugian dalam bentuk apapun kepada HFI berkenaan dengan pembatalan tersebut.
- HFI adalah pihak yang berhak menyimpan dokumen atau surat-surat yang menunjukkan kepemilikan barang selama masa sewa pembiayaan berlangsung. Dokumen atau surat-surat tersebut akan diserahkan kepada Debitor segera setelah selesainya seluruh kewajiban Debitor berdasarkan perjanjian.
- HFI berhak menerima pembayaran ganti rugi penuh dari perusahaan asuransi yang bersangkutan atau dalam hal Debitor mengasuransikan barang atas namanya sendiri maka Debitor dengan ini memberikan kuasa penuh yang tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab dalam pasal 1813 KUHPperdata kepada HFI untuk menerima pembayaran ganti rugi dari pihak perusahaan asuransi yang bersangkutan.
- HFI berhak membebaskan suatu jumlah sebagai akibat pengakhiran lebih awal sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan/atau kewajiban lain mungkin timbul atas dilakukan pelunasan atau pengakhiran lebih awal tersebut.
- HFI berhak membebaskan suatu jumlah sebagai akibat pengakhiran lebih awal sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan/atau kewajiban lain yang mungkin timbul atas dilakukannya pelunasan atau pengakhiran lebih awal tersebut.

Kewajiban HFI:

- HFI berkewajiban untuk memberikan fasilitas sewa pembiayaan dengan hak opsi kepada Debitur.
- HFI berkewajiban akan memberitahukan kepada Debitur dalam hal terdapat penggunaan atas simpanan jaminan (*Security Deposit*) untuk kemusian dalam 3 hari kalender setelahnya Dibur wajib menempatkan kembali sejumlah uang yang sama dengan jumlah yang telah digunakan tersebut.

Hak Debitur:

- Debitur berhak menerima fasilitas sewa pembiayaan dengan hak opsi dari HFI atas barang dengan kondisi kendaraan *off the road* termasuk setiap bagian, perlengkapan, penggantian, pembaharuan, penambahan baik yang telah ada atau akan ada sebelum maupun sesudah perjanjian ditandatangani.
- Debitur atas biaya dan tanggungjawabnya sendiri berhak untuk mulai menggunakan atau mengoperasikan barang dalam bentuk sewa pembiayaan berdasarkan perjanjian sejak tanggal pada BAST. Sebagai penyewa pembiayaan, Debitur bertanggung jawab untuk menjaga barang dari segala risiko kerusakan, kehilangan atau risiko-risiko lain atas penggunaan barang.
- Debitur berhak meminta lapiran posisi saldo atau kewajiban Debitur lainnya dari HFI dengan mengirimkan permohonan tertulis sebelumnya.

Kewajiban Debitur:

- Debitur wajib membayar angsuran sewa pembiayaan kepada HFI secara tertib dan tepat waktu dalam jumlah, jadwal dan tata cara sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 perjanjian.
- Selama masa sewa pembiayaan Debitur wajib dengan biaya sendiri untuk mengasuransikan barang.
- Debitur, dealer atau produsen karoseri wajib menandatangani berita acara serah terima (BAST) barang dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh HFI.
- Debitur wajib menyerahkan kepada HFI surat pernyataan penerimaan barang dan penetapan tanggal jatuh tempo dalam jangka waktu maksimal 2 hari kalender setelah tanggal BAST sebagai bukti atas telah diterimanya barang dalam keadaan baik dan dapat dioperasikan oleh Debitur pada lokasi penempatan barang atau lokasi lain yang mungkin akan ditentukan kemudian.
- Debitur atas biaya sendiri wajib memperoleh dan melengkapi semua perizinan yang diperlukan sehubungan dengan pengoperasian barang dengan kondisi kendaraan *off the road*. Selanjutnya Debitur bersedia memberikan kepada HFI bukti-bukti atasnya setiap saat diperlukan. Dalam hal dikemudian hari HFI melakukan perolehan atas perizinan tersebut maka HFI akan menagih kepada Debitur dan Debitur wajib melunasi biaya-biaya yang timbul atas perolehan atau proses perpanjangan tersebut.
- Debitur atas biaya sendiri wajib menjaga, merawat, memperhatikan serta menjalankan atau mengoperasikan barang sesuai tata cara/instruksi/manual pengoperasian yang berlaku sehingga barang dapat berfungsi dengan baik dan sebagaimana mestinya termasuk menjaga penggunaan atau pengoperasian barang dari pihak-pihak yang tidak berwenang, tidak kompeten dan tidak memiliki izin (jika pengoperasiannya memerlukan izin) dan menjaganya agar senantiasa terhindar dari segala hal yang mengandung unsur melanggar hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Dalam hal Debitur menambahkan suatu pelengkapan atau mengganti suatu suku cadang pada barang maka Debitur wajib memastikan pelengkap dan pengganti tersebut bebas dari segala tuntutan hak istimewa, agunan, jaminan/gadai dari pihak lain dan harus memiliki nilai, mutu dan kegunaan sekurang-kurangnya sama dengan bagian atau unit yang diganti tersebut selanjutnya HFI berhak dan Debitur bersedia dilakukannya pemasangan/penempelan/pembubuhan tanda atau plakat/etiket atau bentuk lain pada barang sebagai penanda bahwa barang adalah milik HFI.
- Debitur wajib melakukan pembayaran pada hari kerja sebelumnya, dalam hal jatuh tempo pembayaran angsuran sewa pembiayaan jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari lainnya.
- Terkait barang dengan kondisi kendaraan *off the road* maka Debitur wajib mentaati seluruh ketentuan dan perundangan yang berlaku terkait penggunaan dan pengoperasian kendaraan *off the road*.
- Debitur wajib dalam jangka waktu 1x24 jam setelah terjadinya peristiwa atau kejadian yang dapat menjadi tuntutan berdasarkan suatu polis asuransi tersebut memberitahukan kepada HFI dan perusahaan asuransi yang bersangkutan untuk kemudian melaksanakan semua hal yang diperlukan sehubungan dengan prosedur klaim asuransi.
- Debitur berkewajiban dan bersedia untuk membayar kekurangan premi asuransi sesuai nilai yang tertera dalam penagihan premi asuransi yang terbaru.
- Debitur menyatakan dan menjamin untuk bertanggung jawab menyelesaikan seluruh kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian termasuk dalam hal di kemudian hari terdapat ketentuan atau biaya lain timbul.

3. Perjanjian Pembiayaan investasi dalam bentuk sewa pembiayaan (*finance lease*) No. J2220220600001500 tanggal 8 Juli 2022 yang dibuat oleh dan antara PT Hino Finance Indonesia ("HFI") dengan SMG ("Debitur"), dengan uraian sebagai berikut:

Jenis Pembiayaan	: Pembiayaan Investasi
Cara Pembiayaan	: Sewa Pembiayaan (<i>Finance Lease</i>)
Barang	: Hino Ranger FM 280 JD
Jumlah Barang	: 5 (lima) Unit
Harga Perolehan	
- Harga Barang	: Rp3.529.200.000
- Harga Karoseri	: Rp450.000.000
- Biaya Asuransi	: Rp0

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

Yang masuk pokok Hutang	:	Rp3.979.200.000
Total		
- Simpanan Jaminan	:	Rp132.640.000
- Nilai Pokok Pembiayaan	:	Rp1.193.760.000/Unit
Total	:	Rp3.581.280.000
Masa Sewa Pembiayaan	:	24 Juli 2022 sampai dengan 24 Juli 2024
Biaya Fasilitas	:	Rp4.500.000

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak HFI:

- HFI atas pertimbangan sendiri berhak setiap saat menggunakan baik Sebagian atau seluruh simpanan jaminan (*security deposit*) untuk pelunasan suatu kewajiban Debitur yang sewaktu-waktu timbul berdasarkan perjanjian, termasuk tetapi tidak terbatas kepada pembayaran harga beli saat Debitur melaksanakan hak opsi untuk membeli atau membayar suatu jumlah yang harus dibayar pada akhir masa sewa pembiayaan termasuk dalam hal debitur melakukan pengakhiran lebih awal sebagaimana diatur dalam pasal 14 perjanjian ini.
- HFI sewaktu-waktu berhak untuk membatalkan Sebagian atau seluruh fasilitas yang belum dicairkan dengan memberikan pemberitahuan kepada Debitur.
- HFI berhak sepenuhnya menyimpan dokumen atau surat-surat kepemilikan barang selama masa sewa pembiayaan berlangsung.
- HFI atau wakilnya berhak untuk setiap waktu, atas biaya-biaya Debitur untuk memasuki tempat dimana barang tersebut berada dan memeriksa keadaan.

Kewajiban HFI:

- HFI berkewajiban memberikan fasilitas dengan hak opsi kepada debitur
- Melakukan konfirmasi pembelian atau pemesanan atas barang serta jika dipandang perlu melakukan pemesanan barang kepada dealer.
- Mengurus, menerima, mengambil serta menatausahakan seluruh dokumen bukti kepemilikan barang, membuat, meminta dibuatkan serta menandatangani tanda penerimaan atas dokumen bukti kepemilikan barang tersebut.
- Apabila terjadi gejolak moneter dengan konsekuensi tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada kenaikan suku bunga pinjaman, maka HFI akan menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran Debitur kepada HFI sebagaimana akan diberitahukan secara tertulis kepada Debitur dan dalam perjanjian ini Debitur menyatakan sepakat dan setuju atas penyesuaian tersebut.

Hak Debitur:

- Debitur berhak menerima fasilitas dengan hak opsi dari HFI atas barang dengan kondisi kendaraan *off the road* termasuk setiap bagian, perlengkapan, penggantian, pembaharuan, penambahan, baik yang telah ada atau akan ada sebelum maupun sesudah perjanjian ditandatangani.
- Debitur berhak menggunakan barang dan/atau jaminan tambahan (jika ada) berupa barang tetap dalam penguasaan Debitur dan/atau pemilik jaminan tambahan sesuai peruntukannya dengan tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Debitur atas biaya dan tanggung jawab sendiri berhak untuk memulai menggunakan atau mengoperasikan barang dalam bentuk sewa pembiayaan berdasarkan perjanjian sejak tanggal BAST.
- Debitur atas biaya sendiri wajib memperoleh dan melengkapi semua perizinan termasuk tetapi tidak terbatas kepada pendaftaran atau pajak-pajak yang timbul terkait penggunaan barang sesuai ketentuan yang berlaku.

Kewajiban Debitur:

- Debitur berkewajiban untuk menyerahkan atau menempatkan kepada HFI sejumlah uang dalam jumlah sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 point 11 perjanjian ini sebagai simpanan jaminan (*security deposit*), dimana simpanan jaminan tersebut tidak akan menghasilkan bunga dan tidak dapat dicairkan selama perjanjian masih berjalan atau selama Debitur masih mempunyai kewajiban kepada HFI berdasarkan perjanjian. Simpanan jaminan juga tidak dapat diperhitungkan sebagai pembayaran sewa pembiayaan atau suatu bagian dari padanya.
- Debitur, dealer atau produsen wajib menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) barang dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh HFI.
- Debitur wajib menyerahkan kepada HFI surat pernyataan penerimaan barang dan penetapan tanggal jatuh tempo dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) hari kalender setelah tanggal BAST sebagai bukti atas telah diterimanya barang keadaan barang dan dapat dioperasikan oleh Debitur pada lokasi penempatan barang atau lokasi yang mungkin akan ditentukan kemudian.
- Debitur wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas segala risiko hilang atau musnahnya barang karena sebab apapun juga, serta tidak meniadakan, mengurangi atau menunda pemenuhan kewajiban-kewajiban Debitur terhadap HFI sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini.
- Debitur wajib mentaati seluruh perizinan, ketentuan dan perundangan yang berlaku terkait penggunaan dan pengoperasian kendaraan *off the road* termasuk dan tidak terbatas pada pihak-pihak yang mengoperasikan kendaraan *off the road*.

- Debitur wajib membayar angsuran sewa pembiayaan kepada HFI secara tertib dan tepat waktu dalam jumlah, jadwal dan tata cara sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan lampiran 3 perjanjian ini maka akan diperhitungkan sebagai keterlambatan.
 - Debitur wajib untuk melakukan pendaftaran/registrasi dan aktivasi pada HIB segera setelah perjanjian ini ditandatangani.
 - Setelah masa sewa pembiayaan, Debitur wajib dengan biaya sendiri untuk mengasuransikan barang.
4. Perjanjian Pembiayaan Investasi dalam Bentuk Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) No. J2220220600001501 tanggal 10 Juli 2022 yang dibuat oleh dan antara PT Hino Finance Indonesia ("HFI") Dengan SMG ("Debitur"), dengan uraian sebagai berikut:

Jenis Pembiayaan	:	Pembiayaan Investasi
Cara Pembiayaan	:	Sewa Pembiayaan (<i>Finance Lease</i>)
Barang	:	Hino Ranger FM 280 JD
Jumlah Barang	:	3 (tiga Unit)
Harga Perolehan		
- Harga Barang	:	Rp3.529.200.000
- Harga Karoseri	:	Rp450.000.000
- Biaya Asuransi	:	Rp0
Yang masuk pokok Hutang	:	Rp3.979.200.000
Total		
- Simpanan Jaminan	:	Rp1.132.640.000
- Nilai Pokok Pembiayaan	:	Rp1.193.760.000/Unit
Total	:	Rp3.581.280.000
Masa Sewa Pembiayaan	:	20 Juli 2022 sampai dengan 20 Juli 2024

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak HFI:

- HFI sewaktu-waktu berhak untuk membatalkan Sebagian atau seluruh fasilitas yang belum dicairkan dengan memberikan pemberitahuan kepada Debitur. Atas pembatalan ini, maka HFI berhak, namun tidak berkewajiban untuk mengakhiri perjanjian dengan tunduk pada ketentuan dalam pasal 12 perjanjian ini. Debitur dengan menyatakan dan mengakui bahwa Debitur tidak berhak menuntut ganti kerugian dalam bentuk apapun kepada HFI berkenaan dengan pembatalan tersebut.
 - HFI berhak sepenuhnya menyimpan dokumen atau surat-surat kepemilikan barang selama masa sewa pembiayaan berlangsung. Dokumen atau surat-surat tersebut akan diserahkan kepada Debitur segera setelah selesainya seluruh kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian ini.
 - HFI atau wakilnya berhak untuk setiap waktu, atas biaya-biaya Debitur untuk memasuki tempat dimana barang tersebut berada, memeriksa keadaan, dan HFI juga berhak untuk melakukan atau menyuruh melakukan semua perbuatan yang seyogianya harus dilakukan oleh Debitur untuk mempertahankan barang tersebut dalam keadaan yang sebaik-baiknya jika menemukan bahwa Debitur lalai atau gagal memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini.
- Kewajiban HFI:
- Memberikan fasilitas kepada Debitur sebagaimana dijelaskan dalam perjanjian ini.
 - Melakukan konfirmasi pembelian atau pemesanan atas barang serta dipandang perlu melakukan pemesanan barang kepada dealer.
 - Mengurus, menerima, mengambil serta menatausahakan seluruh dokumen bukti kepemilikan barang, membuat, meminta dibuatkan serta menandatangani tanda penerimaan atas dokumen bukti kepemilikan barang tersebut.
 - Apabila terjadi gejolak moneter dengan konsekuensi tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada kenaikan suku bunga pinjaman, maka HFI akan menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran kepada HFI sebagaimana akan diberitahukan secara tertulis kepada Debitur dan dalam perjanjian ini Debitur menyatakan sepakat dan setuju atas penyesuaian tersebut

Hak Debitur:

- Debitur berhak menerima fasilitas sebagaimana dijelaskan dalam perjanjian ini.
- Debitur berhak menggunakan barang dan/atau jaminan tambahan (jika ada) berupa barang yang tetap dalam penguasaan Debitur dan/atau pemilik jaminan tambahan sesuai peruntukan dengan tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban Debitur:

- Debitur wajib menaati dan mematuhi tata cara penggunaan barang oleh debitur sebagaimana tercantum dalam pasal 8 perjanjian ini, ketentuan tersebut juga berlaku untuk jaminan tambahan (jika ada)
- Debitur wajib untuk taat pada seluruh ketentuan yang berlaku sehubungan dengan fasilitas termasuk tetapi tidak terbatas pada seluruh aturan yang ada dalam perjanjian ini.
- Wajib membayar pada waktunya semua ongkos pendaftaran, pajak-pajak dan pengeluaran-pengeluaran lainnya yang harus dibayar (bila ada) sehubungan dengan barang dan/atau jaminan tambahan (jika ada) dan menunjukkan bukti (kuitansi) kepada HFI bila diminta atas pembayaran-pembayaran tersebut dan apabila apabila Debitur diketahui lalai

- melakukan semua itu, maka HFI diperkenankan untuk membayarnya dan atas pembayaran tersebut Debitur wajib menggantinya seketika itu juga dan sekaligus lunas kepada HFI.
 - Debitur wajib untuk mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan oleh HFI dalam rangka mempertahankan haknya berdasarkan fasilitas sewa pembiayaan dan membayarnya seketika pada saat permintaan pertama dilakukan HFI.
 - Debitur wajib mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan oleh HFI dalam rangka mempertahankan haknya berdasarkan fasilitas sewa pembiayaan dan membayarnya seketika pada saat permintaan pertama dilakukan HFI.
 - Debitur wajib untuk menyampaikan informasi dari waktu ke waktu secara actual, lengkap, jelas dan sebenar-benarnya kepada HFI, serta memberitahukan segera kepada HFI, apabila terjadi perubahan identitas, legalitas, dan korepondensi Debitur dan/atau pemilik jaminan tambahan (jika ada) dalam bentuk tertulis yang diserahkan kepada HFI paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut, dan segala akibat risiko perubahan tersebut yang tidak disampaikan kepada HFI akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari debitur dan/atau pemilik jaminan tambahan (jika ada).
 - Debitur wajib untuk melakukan pendaftaran/registrasi dan aktivasi pada HIB segera setelah perjanjian ini ditandatangani.
5. Perjanjian Pembiayaan Investasi dalam Bentuk Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) No. J2220220600001502 tanggal 21 Juli 2022 yang dibuat oleh dan antara PT Hino Finance Indonesia ("HFI") Dengan SMG ("Debitur"), dengan uraian sebagai berikut:

Jenis Pembiayaan	:	Pembiayaan Investasi
Cara Pembiayaan	:	Sewa Pembiayaan (<i>Finance Lease</i>)
Barang	:	Hino Ranger FM 280 JD
Jumlah Barang	:	4 (empat) Unit
Harga Perolehan		
- Harga Barang	:	Rp4.705.600.000
- Harga Karoseri	:	Rp600.000.000
- Biaya Asuransi	:	Rp0
Yang masuk pokok Hutang	:	Rp5.305.600.000
Total		
- Uang Muka Pembelian	:	Rp0
- Simpanan Jaminan	:	Rp132.640.000
- Nilai Pokok Pembiayaan	:	Rp1.193.760.000/Unit
Total	:	Rp4.775.040.000
Masa Sewa Pembiayaan	:	21 Juli 2022 sampai dengan 21 Juli 2024

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak HFI:

- HFI sewaktu-waktu berhak untuk membatalkan Sebagian atau seluruh fasilitas yang belum dicairkan dengan memberikan pemberitahuan kepada Debitur. Atas pembatalan ini, maka HFI berhak, namun tidak berkewajiban untuk mengakhiri perjanjian dengan tunduk pada ketentuan dalam pasal 12 perjanjian ini. Debitur dengan ini menyatakan dan mengakui bahwa Debitur tidak berhak menuntut ganti kerugian dalam bentuk apapun kepada HFI berkenaan dengan pembatalan tersebut.
- HFI berhak sepenuhnya menyimpan dokumen atau surat-surat kepemilikan barang selama masa sewa pembiayaan berlangsung. Dokumen atau surat-surat tersebut akan diserahkan kepada Debitur segera setelah selesainya seluruh kewajiban Debitur berdasarkan perjanjian ini.
- HFI atau wakilnya berhak untuk setiap waktu, atas biaya-biaya Debitur untuk memasuki tempat dimana barang tersebut berada, memeriksa keadaan, dan HFI juga berhak untuk melakukan atau menyuruh melakukan semua perbuatan yang seyogyanya harus dilakukan oleh Debitur untuk mempertahankan barang tersebut dalam keadaan yang sebaik-baiknya jika menemukan bahwa Debitur lalai atau gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian ini.

Kewajiban HFI:

- Memberikan fasilitas kepada Debitur sebagaimana dijelaskan dalam perjanjian ini.
- Melakukan konfirmasi pembelian atau pemesanan atas barang serta jika dipandang perlu melakukan pemesanan barang kepada dealer.
- Mengurus, menerima, mengambil serta menatausahakan seluruh dokumen bukti kepemilikan barang, membuat, meminta dibuatkan serta menandatangani tanda penerimaan atas dokumen bukti kepemilikan barang tersebut.
- Apabila terjadi gejolak moneter dengan konsekuensi tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada kenaikan suku bunga pinjaman, maka HFI akan menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran Debitur kepada HFI sebagaimana akan diberitahukan secara tertulis kepada Debitur dan dalam perjanjian ini Debitur menyatakan sepakat dan setuju atas penyesuaian tersebut.

Hak Debitur:

- Debitur berhak menerima fasilitas sebagaimana dijelaskan dalam perjanjian ini.
- Berhak menggunakan barang dan/atau jaminan tambahan (jika ada) berupa barang yang tetap dalam penguasaan Debitur dan/atau pemilik jaminan tambahan sesuai peruntukannya dengan tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban Debitur:

- Debitur wajib menaati dan memenuhi tata cara penggunaan barang oleh debitur sebagaimana tercantum dalam pasal 8 perjanjian ini, ketentuan tersebut juga berlaku untuk jaminan tambahan (jika ada).
- Debitur wajib untuk taat pada seluruh ketentuan yang berlaku sehubungan dengan fasilitas termasuk tetapi tidak terbatas pada seluruh aturan yang ada dalam perjanjian ini.
- Debitur wajib membayar pada waktunya semua ongkos pendaftaran, pajak-pajak dan pengeluaran-pengeluaran lainnya yang harus dibayar (bila ada) sehubungan dengan barang dan/atau jaminan tambahan (jika ada) dan menunjukkan bukti (kuitansi) kepada HFI bila diminta atas pembayaran-pembayaran tersebut dan apabila Debitur diketahui lalai melakukan semua itu, maka HFI diperkenankan untuk membayarnya dan atas pembayaran tersebut Debitur wajib menggantinya seketika itu juga dan sekaligus lunas kepada HFI.
- Debitur wajib untuk mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan oleh HFI dalam rangka mempertahankan haknya berdasarkan fasilitas sewa pembiayaan dan membayarnya seketika pada saat permintaan pertama dilakukan HFI.
- Debitur wajib untuk menyampaikan informasi dari waktu ke waktu secara aktual, lengkap, jelas dan sebenar-benarnya kepada HFI, serta memberitahukan segera kepada HFI, apabila terjadi perubahan identitas, legalitas, dan korepondensi Debitur dan/atau pemilik jaminan tambahan (jika ada) dalam bentuk tertulis yang diserahkan kepada HFI paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut, dan segala akibat risiko perubahan tersebut yang tidak disampaikan kepada HFI akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Debitur dan/atau pemilik jaminan tambahan (jika ada).
- Debitur wajib untuk melakukan pendaftaran/registrasi dan aktifitas pada HIB segera setelah perjanjian ini ditandatangani.

3) KSS**Perjanjian Kredit**

- (i) Akta Perjanjian Pinjaman No. 5 tanggal 4 Juli 2017, (ii) Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 5 tanggal 8 Januari 2018 yang keduanya dibuat di hadapan Alang, S.H., Notaris di Jakarta, (iii) Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 884/COMM/MRF/PPP/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018, (iv) Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 810/COMM/EB/PPP/2020 tanggal 30 Juni 2020, (v) Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 154/RYP-BPP/PPP/VI/2021 tanggal 30 Juli 2021, (vi) Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 2448/CL/NP/PPP/VI/2022 tanggal 1 Juli 2022 yang keempatnya dibuat di bawah tangan, serta (vii) Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum Sehubungan dengan Fasilitas Perbankan PT Bank OCBC NISP Tbk, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara KSS ("Debitur") dengan PT Bank OCBC NISP Tbk, ("Bank"), dengan uraian sebagai berikut:

Fasilitas Kredit Rekening Koran ("EB KRK")/"Fasilitas RK")

Jenis Fasilitas Kredit	:	TL-EmB Commercial Property Loan Pokok Tetap (EmB-CPLB)
Tujuan Penggunaan	:	Modal Kerja untuk Fasilitas RK
Jumlah Fasilitas Kredit	:	Rp9.800.000.000
Jangka Waktu	:	sejak 1 Juli 2022 hingga 4 Juli 2023
Bunga (%)	:	8,5% per tahun <i>floating rate</i>
Denda	:	Denda pembayaran lebih awal sebesar 3% dari jumlah batas/plafond dari outstanding Fasilitas RK.
Provisi	:	0,25% per tahun
Biaya Administrasi	:	0,1%
Jadwal Pembayaran Kembali	:	Jumlah uang yang terutang oleh Debitur kepada Bank berdasarkan Fasilitas Rekening Koran, wajib dibayar kembali oleh Debitur kepada Bank dari waktu ke waktu dengan cara menyeter atau mentransfer sejumlah uang ke dalam Rekening Koran Debitur di Bank, dimana setiap penyeteroran atau transfer akan mengurangi saldo/baki debit pada Rekening Koran. Debitur wajib membayar dan membayar kembali sampai lunas seluruh jumlah uang yang terutang oleh Debitur kepada Bank, paling lambat pada tanggal akhir Jangka Waktu Fasilitas Rekening Koran. Setiap jumlah uang yang telah dibayar oleh Debitur kepada Bank untuk membayar kembali atau membayar kembali lebih cepat/awal suatu jumlah uang yang terutang berdasarkan Fasilitas Rekening Koran dapat dipinjam kembali oleh Debitur dari Bank dengan ketentuan tidak melebihi Jangka Waktu Fasilitas berdasarkan Perjanjian Pinjaman.
Jaminan	:	- Sebidang tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 420/Pasir Jaya, seluas 75m² yang terletak di Komplek Pergudangan Jatake Industri Jalan Industri 6 Gudang Blok B No. 5 Jatiuwung, Tangerang, sebagaimana dalam Surat Ukur No. 41/PASIRJAYA/2002 tanggal 15 Oktober 2002 atas nama KSS; - Sebidang tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 421/Pasir Jaya, seluas 357m² yang terletak di Komplek Pergudangan Jatake Industri Jalan Industri 6 Gudang Blok B No. 5 Jatiuwung, Tangerang, sebagaimana dalam Surat Ukur No. 29/PASIRJAYA/2002 tanggal 15 Oktober 2002 atas nama KSS;

	- Sebidang tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 422/Pasir Jaya, seluas 411m² yang terletak di Komplek Pergudangan Jatake Industri Jalan Industri 6 Gudang Blok B No. 6 Jatiuwung, Tangerang, sebagaimana dalam Surat Ukur No. 30/PASIRJAYA/2002 tanggal 15 Oktober 2002 atas nama KSS; - Sebidang tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 423/Pasir Jaya, seluas 75m² yang terletak di Komplek Pergudangan Jatake Industri Jalan Industri 6 Gudang Blok B No. 6 Jatiuwung, Tangerang, sebagaimana dalam Surat Ukur No. 42/PASIRJAYA/2002 tanggal 15 Oktober 2002 atas nama KSS; - Sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 02860/Pakulonon Barat, seluas 162m² yang terletak di Blok BD-2 No.18 Sektor I-E, Curug, Kabupaten Tangerang, sebagaimana dalam Surat Ukur No. 1157/PAKULONANBARAT/2006 tanggal 28 Desember 2006 atas nama Nyonya Sandra Atmadja;

Nyonya Sandra Atmadja memiliki hubungan afiliasi dengan KSS yaitu sebagai penjamin utang, merupakan istri dari pengurus dan pemegang saham KSS.

Berdasarkan Surat Persetujuan dari Nyonya Sandra Atmadja tanggal 30 Juni 2017, Nyonya Sandra Atmadja memberikan persetujuan kepada KSS untuk membebaskan SHM No. 02860/Pakulonon Barat sebagai jaminan tambahan terkait Akta Perjanjian Pinjaman nomor 5 tanggal 4 Juli 2017 sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan Perubahan Perjanjian Pinjaman nomor 2448/CL/NP/PPP/VI/2022 tanggal 1 Juli 2022 tersebut.

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Debitur:

- Debitur dapat melakukan penarikan rekening koran selama jangka waktu fasilitas melalui rekening Debitur dengan menerbitkan cek, bilyet, giro atau surat perintah pembayaran uang lainnya yang lazim dipergunakan dalam praktek perbankan untuk maksud tersebut;
- Debitur dapat atas kehendaknya sendiri menutup dan/atau membayar lebih awal (mana yang berlaku) atas setiap fasilitas dan/atau pinjaman dari fasilitas-fasilitas yang terutang, baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya, sehubungan dengan hal tersebut Bank dapat mengenakan denda pembayaran lebih awal.

Kewajiban Debitur:

- Debitur harus dengan segera membayar lebih awal kepada Bank seluruh jumlah yang belum dilunasi, termasuk tagihan, pokok pinjaman-pinjaman berikut bunga yang terakumulasi atas pokok pinjaman-pinjaman tersebut dan seluruh jumlah lainnya (apabila ada) yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Pinjaman secara penuh;
- Debitur wajib membayar bunga untuk fasilitas-fasilitas dengan suku bunga sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pinjaman pada tanggal pembayaran bunga;
- Debitur wajib membayar bunga wanprestasi dengan suku bunga 3% per bulan dari jumlah yang telah jatuh tempo dan wajib dibayar atau suku bunga lain yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu atas setiap keterlambatan pembayaran setiap fasilitas pinjaman yang diterima Debitur yang telah jatuh tempo.

Hak Bank:

- Bank sewaktu-waktu (atas kebijaksanaan bank sendiri) berhak untuk: meninjau ulang Fasilitas yang diberikan dan kelanjutannya atau apabila dikehendaki membatalkan dan/atau mengakhiri fasilitas yang diberikan, dalam hal terjadi (i) perubahan ketentuan hukum, (ii) gejolak moneter, situasi keuangan, sosial, politik baik dalam maupun luar negeri, (iii) pedoman atau peraturan yang berlaku di Indonesia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau otoritas keuangan yang berwenang atau otoritas terkait lainnya yang melarang dan membatasi Bank untuk memberikan Fasilitas; mengurangi pagu fasilitas pinjaman dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu, antara lain (tetapi tidak terbatas) apabila semata-mata menurut penilaian Bank jaminan-jaminan yang diberikan oleh Debitur dan/atau Pemberi Jaminan dan/atau Penjamin nilainya tidak mencukupi lagi dan Debitur dan/atau Pemberi Jaminan dan/atau Penjamin tidak bersedia menambah jaminan, pertimbangan mana dilakukan dengan mengacu kepada kebijakan Bank dan peraturan/ketentuan terutama peraturan dan/atau ketentuan tentang manajemen risiko yang ditetapkan oleh otoritas keuangan yang berwenang; mengkonversikan baik sebagian maupun seluruh jumlah Pinjaman ke dalam mata uang Rupiah atau mata uang lainnya yang dipandang baik oleh Bank dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu, bilamana nilai mata uang Rupiah secara material menjadi melemah atau terdepresiasi terhadap mata uang asing.
- Bank atas pertimbangannya sendiri dapat memperpanjang jangka waktu fasilitas Debitur untuk sementara berdasarkan permintaan Debitur. Pemberitahuan dari Bank kepada Debitur atau dengan dilaksanakannya perpanjangan jangka waktu fasilitas Debitur oleh Bank merupakan bukti final bahwa fasilitas-fasilitas tersebut telah diperpanjang dan tidak bergantung kepada penandatanganan perpanjangan Perjanjian Pinjaman oleh Debitur untuk menimbulkan akibat tersebut;
- Bank berhak untuk menahan atau tidak menyerahkan dokumen salinan kredit kepada Debitur apabila Debitur belum melunasi biaya-biaya yang berkaitan dengan pembuatan dokumen kredit termasuk biaya notaris;
- Bank dapat meninjau dan menyesuaikan suku-suku bunga setiap saat dan dari waktu ke waktu.

Kewajiban Bank:

- Bank akan memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada Debitur apabila terjadi perubahan dan penyesuaian tingkat bunga, biaya, komisi dan beban-beban sebagaimana dimaksud di atas. Pemberitahuan Bank dalam hal ini mengikat Debitur.

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan (*Negative Covenant*)

11.2 Debitur berjanji dan menyetujui untuk dirinya sendiri dan sekaligus juga meminta kepada Penjamin bahwa selama masih terdapat jumlah apapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Debitur dan/atau Penjamin tidak diperkenankan melakukan hal-hal tersebut di bawah ini, kecuali atas persetujuan tertulis dari Bank:

11.1.1 Dalam hal Debitur badan usaha:

- a. Likuidasi, Penggabungan & Perubahan Anggaran Dasar
Melikuidasi atau membubarkan Perusahaan atau terikat dalam suatu penggabungan usaha, akuisisi, konsolidasi dan/atau usaha patungan dengan perusahaan lain atau mengubah susunan pengurus, pemegang saham dalam kepemilikan-kepemilikan saham atau pengendalian (langsung atau tidak langsung).
Dalam hal Debitur adalah suatu Perusahaan Terbuka/Publik, maka Debitur wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Bank perihal terjadinya perubahan susunan pemegang saham dan pihak pengendali maupun perubahan susunan pengurus segera setelah dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham dengan melampirkan salinan akta dan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b. Pengurangan Modal
Menurunkan modal disetor Perusahaan.
- c. Pengalihan Harta
Menjual, mengalihkan, menyewakan, meminjamkan atau sebaliknya mengalihkan seluruh hartanya atau sebagian dari hartanya yang jika dijumlahkan dengan pengalihan lainnya yang termasuk dalam ketentuan ayat ini adalah material untuk nilai hartanya, kecuali (i) pengalihan yang dilakukan dalam kegiatan usaha sehari-hari; atau (ii) pengalihan yang telah disetujui oleh Bank; atau (iii) untuk Fasilitas yang dijamin dengan agunan 100% tunai.
- d. Perubahan Kegiatan Usaha
Secara material mengubah jenis dan skala kegiatan usahanya baik dengan mengalihkan, akuisisi atau sebaliknya.
- e. Pembagian Dividen
Membagikan atau membayarkan dividen ataupun membagikan kekayaan Debitur dengan cara apapun kepada pemegang saham.

Dalam hal Debitur adalah suatu Perusahaan Terbuka/Publik dan/atau Fasilitas dengan agunan tunai 100%, maka Debitur wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Bank perihal pembagian atau pembayaran dividen tersebut.

11.1.2 Pinjaman Pemegang Saham (*Shareholders' Loan*)

Melakukan pembayaran kembali kepada pemegang saham Debitur dan/atau Penjamin atas pinjaman yang telah atau dikemudian hari diberikan oleh pemegang saham Debitur dan/atau Penjamin.

11.1.3 Mengikatkan Diri Dalam Kewajiban Lain Dan Memperoleh Pinjaman:

- (i) Pemberian Pinjaman dan Melakukan Pembayaran
 - (1) Meminjamkan sejumlah uang kepada orang atau badan hukum lain kecuali untuk pinjaman yang dilakukan dalam kegiatan usaha sehari-hari (*trade payable*); atau
 - (2) Membuat pembayaran dimuka atas pembelian barang, jasa atau pajak atau pembayaran dimuka lainnya kecuali dalam kegiatan usaha sehari-hari.
- (ii) Menerima Pinjaman dan Menjamin Kewajiban
 - (1) Mengikatkan diri dalam atau memperoleh pinjaman/kewajiban baru atau tambahan atas jumlah uang yang dipinjam (fasilitas) (termasuk kewajiban yang kontingen dalam bentuk garansi atau bentuk lainnya) dari lembaga keuangan lain; atau
 - (2) Menjamin kewajiban orang/pihak lain.

11.1.4 Pinjaman Pihak Ketiga

Memberikan suatu pinjaman atau memperoleh suatu pinjaman dari pihak lainnya manapun, kecuali:

- a. memberi pinjaman atau memperoleh suatu pinjaman dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari; atau
- b. penempatan deposito di bank; atau
- c. memberi pinjaman uang kepada karyawan Debitur yang merupakan fasilitas karyawan.

11.1.5 Investasi Kepada Pihak Ketiga

Melakukan investasi apapun atau meningkatkan partisipasi modal saat ini dalam pihak lainnya manapun, termasuk namun tidak terbatas pada anak perusahaan atau perusahaan afiliasinya.

11.1.6 Membuat Hak Jaminan Lain

Mengadakan, memberikan atau menyerahkan suatu jaminan (hak tanggungan, kuasa untuk memasang hak tanggungan, pengalihan secara fidusia, gadai, hipotik, pembebanan atau bentuk jaminan lain) atau pembebanan dalam bentuk apapun juga terhadap harta dan/atau kekayaan Debitur kecuali terhadap agunan yang telah diberitahukan sebelumnya kepada Bank dan diberikan sebelum diterimanya fasilitas pinjaman dari Bank.

11.1.7 Transaksi Sewajarnya (Dalam Derajat Yang Sama)

Debitur tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak akan terikat dalam suatu transaksi dengan seseorang atau badan hukum lain kecuali dalam konsep bisnis yang wajar dan tidak akan mengikatkan diri dalam transaksi dengan seseorang atau badan hukum yang akan mewajibkan diri dalam transaksi dengan seseorang atau badan hukum yang akan mewajibkan Debitur membayar lebih dari harga komersial yang sewajarnya untuk setiap pembelian atau untuk menerima kurang dari jumlah penuh harga komersial yang sewajarnya, kecuali berdasarkan potongan harga yang lazim berlaku dalam melakukan kegiatan usahanya.

11.1.8 Pembayaran Lebih Awal

Membayar lebih awal hutang lainnya yang manapun selain dari: (i) utang berdasarkan Perjanjian Pinjaman, dan (ii) utang dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari.

Berdasarkan Surat KSS kepada Bank No. 019/KSS/IX/2022 tanggal 29 September 2022, KSS telah mengajukan permohonan perubahan klausul hal-hal yang tidak boleh dilakukan (*negative covenant*) pada Pasal 11.1 ayat 11.1.1 huruf a dan e pada Syarat dan Ketentuan Umum serta berdasarkan Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 6683/COMM/AS/PPP/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022, dengan ini Bank selaku Kreditur menyetujui perubahan pada Pasal 11.1 ayat 11.1.1 huruf a dan e pada Syarat dan Ketentuan Umum yaitu menjadi sebagai berikut:

1. Mengubah Pasal 11.1 ayat 11.1.1 huruf a dalam Syarat dan Ketentuan Umum, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

11.1.1 Dalam hal Debitur badan usaha

a. (i) Likuidasi dan Penggabungan

Melikuidasi atau membubarkan Perusahaan atau terikat dalam suatu penggabungan usaha, akuisisi, konsolidasi dan/atau patungan dengan perusahaan lain.

(ii) Perubahan anggaran dasar

Debitur wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Bank, perihal berikut:

a. Perubahan susunan permodalan;

b. Perubahan susunan pengurus;

c. Perubahan pemegang saham dalam kepemilikan-kepemilikan saham atau pengendalian (langsung atau tidak langsung).

d. Perubahan lainnya atas anggaran dasar Debitur

Dan melampirkan dokumen/salinan akta terkait beserta bukti persetujuan dan/atau pemberituannya dari instansi yang berwenang kepada Bank.

2. Mengubah Pasal 11.1 ayat 11.1.1 huruf a dalam Syarat dan Ketentuan Umum, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

11.1.1 Dalam hal Debitur badan usaha

e. Pembagian Dividen

Debitur wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Bank, perihal pembagian atau pembayaran dividen tersebut.

Bahwa pemberitahuan tertulis kepada bank dilakukan sebelum pembagian atau pembayaran dividen dilakukan.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman nomor 5 tanggal 4 Juli 2017 tersebut, untuk melakukan penandatanganan pinjaman kredit dengan PT Bank OCBC NISP, direksi telah mendapatkan persetujuan dari satu-satunya anggota Dewan Komisaris yaitu Paulus Rachmat Soetandar yang turut hadir dan menandatangani Akta tersebut.

Berdasarkan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham sebagai Pengganti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa KSS tanggal 30 Juni 2017, Direksi KSS telah mendapatkan persetujuan dari Para Pemegang Saham untuk menjadikan jaminan utang aset KSS berupa 4 (empat) tanah SHGB No. 420/Pasir Jaya. 421/Pasir Jaya. 422/Pasir Jaya dan 423/Pasir Jaya kepada Bank berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman nomor 5 tanggal 4 Juli 2017 sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan Perubahan Perjanjian Pinjaman nomor 2448/CL/NP/PPP/VI/2022 tanggal 1 Juli 2022 tersebut.

Berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 65/2017 tanggal 13 Juli 2017 yang dibuat oleh LISNAWATI, Pejabat Pembuat Akta Tanah daerah kerja Kota Tangerang, serta Sertifikat Hak Tanggungan nomor 5183/2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 420/Pasir Jaya, 421/Pasir Jaya, 422/Pasir Jaya, dan 423/Pasir Jaya sedang dibebankan Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan nama Pemegang Hak Tanggungan yaitu PT OCBC NISP, Tbk dengan nilai hak tanggungan Rp7.800.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus juta Rupiah).

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

2. Perjanjian Kredit nomor 00909/PK/0982S/2022 tanggal 31 Oktober 2022, yang dibuat oleh dan antara KSS ("Debitur") dengan PT Bank Central Asia Tbk ("Bank"), dengan uraian sebagai berikut:

Fasilitas Kredit Lokal

Jenis Fasilitas Kredit	:	Kredit Lokal (Rekening Koran)
Tujuan Penggunaan	:	Perputaran usaha terutama dalam hal piutang usaha dan persediaan di bidang distribusi perdagangan kaca
Jumlah Fasilitas Kredit	:	Rp5.000.000.000
Jangka Waktu	:	Sejak 31 Oktober 2022 hingga 31 Oktober 2023
Bunga (%)	:	7,25% p.a.
Jangka waktu bunga fix	:	1 tahun
Bunga setelah jangka waktu bunga fix	:	Suku bunga <i>floating</i> yang berlaku di Bank yang akan ditinjau sewaktu-waktu mengikuti perkembangan moneter
Tanggal pembayaran bunga	:	Tanggal 25 pada setiap bulan
Provisi/komisi	:	0,5% per tahun
Jadwal Pembayaran Kembali	:	Pada batas waktu penarikan dan/atau penggunaan Fasilitas Kredit untuk Fasilitas Lokal terakhir
Jaminan	:	- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 94/Pasir Jaya atas nama PT Mulia Rana Frozindo yang terletak di Blok B nomor 12, Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten, yang telah diperoleh pemberi agunan berdasarkan Akta Pemberian Jaminan dan Kuasa (Cessie) No. 311 tanggal 31 Oktober 2022 dibuat di hadapan Elly Puspita Sunarya, S.H., Notaris di Tangerang; - Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 395/Pasir Jaya atas nama PT Mulia Rana Frozindo yang terletak di Blok B No. 11, Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten, yang telah diperoleh pemberi agunan berdasarkan Akta Pemberian Jaminan dan Kuasa (Cessie) No. 311 tanggal 31 Oktober 2022 dibuat di hadapan Elly Puspita Sunarya, S.H., Notaris di Tangerang; - Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 362/Pasir Jaya atas nama PT Mulia Rana Frozindo yang terletak di Blok C No. 2, Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten, yang telah diperoleh pemberi agunan berdasarkan Akta Pemberian Jaminan dan Kuasa (Cessie) No. 312 tanggal 31 Oktober 2022 dibuat di hadapan Elly Puspita Sunarya, S.H., Notaris di Tangerang; - Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 419/Pasir Jaya atas nama PT Mulia Rana Frozindo yang terletak di Blok C No. 1, Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten, yang telah diperoleh pemberi agunan berdasarkan Akta Pemberian Jaminan dan Kuasa (Cessie) No. 312 tanggal 31 Oktober 2022 dibuat di hadapan Elly Puspita Sunarya, S.H., Notaris di Tangerang;

Fasilitas Kredit Investasi

Jenis Fasilitas Kredit	:	Kredit Investasi
Tujuan Penggunaan	:	Membeli AYDA BCA berupa gudang dan tanah kosong di Komplek Pergudangan Saran 3 in 1, Jl. Industri Raya Blok B No.11 & 12 dan Blok C No. 01&02
Jumlah Fasilitas Kredit	:	Rp3.500.000.000
Jangka Waktu	:	Sejak 31 Oktober 2022 atau tanggal lain yang disepakati oleh Bank dan Debitur
Bunga (%)	:	7% p.a.
Jangka waktu bunga fix	:	1 tahun
Bunga setelah jangka waktu bunga fix	:	Suku bunga <i>floating</i> yang berlaku di Bank yang akan ditinjau sewaktu-waktu mengikuti perkembangan moneter
Tanggal pembayaran bunga	:	Tanggal yang sama dengan tanggal penarikan pada setiap bulan
Provisi/komisi	:	1% sekali bayar
Jaminan	:	- Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 394/Pasir Jaya atas nama PT Mulia Rana Frozindo yang terletak di Blok B nomor 12, Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten, yang telah diperoleh pemberi agunan berdasarkan Akta Pemberian Jaminan dan Kuasa (Cessie) nomor 311 tanggal 31 Oktober 2022 dibuat di hadapan Elly Puspita Sunarya, S.H., Notaris di Tangerang; - Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 395/Pasir Jaya atas nama PT Mulia Rana Frozindo yang terletak di Blok B nomor 11, Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten, yang telah diperoleh pemberi agunan berdasarkan Akta Pemberian Jaminan dan Kuasa (Cessie) nomor 311 tanggal 31 Oktober 2022 dibuat di hadapan Elly Puspita Sunarya, S.H., Notaris di Tangerang; - Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 362/Pasir Jaya atas nama PT Mulia Rana Frozindo yang terletak di Blok C nomor 2, Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten, yang telah diperoleh pemberi agunan berdasarkan Akta Pemberian Jaminan dan Kuasa (Cessie) nomor 312 tanggal 31 Oktober 2022 dibuat di hadapan Elly Puspita Sunarya, S.H., Notaris di Tangerang;

	Kuasa (Cessie) nomor 312 tanggal 31 Oktober 2022 dibuat di hadapan Elly Puspita Sunarya, S.H., Notaris di Tangerang; - Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 419/Pasir Jaya atas nama PT Mulia Rana Frozindo yang terletak di Blok C nomor 1, Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten, yang telah diperoleh pemberi agunan berdasarkan Akta Pemberian Jaminan dan Kuasa (Cessie) nomor 312 tanggal 31 Oktober 2022 dibuat di hadapan Elly Puspita Sunarya, S.H., Notaris di Tangerang;

PT Mulia Rana Frozindo merupakan pemilik sebelumnya sebagaimana pada saat ini sertifikat hak guna bangunan tersebut di atas sedang dalam proses balik nama menjadi KSS.

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak KSS:

- Mendapatkan fasilitas kredit dari Bank sejumlah yang tertera di perjanjian ini;

Kewajiban KSS:

- Menaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap KSS;
- Segera memberitahukan kepada Bank secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut KSS, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan KSS;
- Segera memberitahukan kepada Bank secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan Direksi, Komisaris dan/atau pemegang saham KSS (apabila KSS berbentuk badan);
- Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit meskipun Fasilitas Kredit tidak digunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan;
- Memberikan segala keterangan yang diminta oleh Bank yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan Agunan;
- Mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh KSS;
- Khusus bagi debitor berbentuk Perusahaan Terbatas yang memiliki aktiva dan/atau peredaran usaha (omset) sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) atau lebih per tahun, atau debitor perorangan yang fasilitas kreditnya digunakan untuk membiayai Perseroan Terbatas yang memiliki aktiva dan/atau peredaran usaha (omset) sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) atau lebih per tahun, wajib menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Terdaftar setiap 1 (satu) tahun sekali, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku;

Hak Bank:

- Mendapatkan kuasa dari KSS untuk mendebet rekening KSS untuk pembayaran provisi atau komisi perjanjian kredit;
- Menerima pembayaran utang dari KSS dalam mata uang yang sama dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank dan harus efektif diterima Bank selambat-lambatnya pukul 11.00 (sebelas) waktu setempat;
- Menerima pembayaran jumlah uang yang wajib dibayarkan KSS kepada BCA berdasarkan Perjanjian Kredit, bebas, bersih dan tanpa pengurangan atau pemotongan pajak, pungutan, iuran atau beban berupa apapun dan berapapun;
- Tanpa persetujuan terlebih dahulu dari KSS, memblokir/membekukan dan/atau mencairkan dan/atau mendebet dana yang terdapat dalam rekening-rekening KSS pada Bank dan menggunakan hasilnya untuk diperhitungkan atau dikompensasikan dengan utang dan/atau kewajiban-kewajiban KSS lainnya berdasarkan Perjanjian Kredit dalam hal terjadi kelalaian Kelalaian sebagaimana diatur dalam butir 13(a) Syarat dan Ketentuan. Dalam hal terjadi perbedaan mata uang antara kewajiban KSS dengan mata uang dari dana hasil pencairan/pendebetan rekening-rekening KSS, maka Bank berhak untuk melakukan konversi terhadap dana hasil pencairan/pendebetan rekening-rekening untuk melakukan konversi terhadap dana hasil pencairan/pendebetan rekening-rekening KSS tersebut berdasarkan nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Bank pada hari dimana kompensasi tersebut dilakukan. Risiko atas kerugian yang timbul sehubungan dengan dilakukannya konversi mata uang tersebut dipikul dan menjadi tanggung jawab KSS.

Kewajiban Bank:

- Memberikan fasilitas kredit kepada KSS dengan mengindahkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit;
- Menyerahkan kelebihan uang kepada KSS atau pihak yang berhak atas kelebihan tersebut apabila setelah semua kewajiban yang menjadi beban KSS dibayar lunas dan ternyata masih terdapat kelebihan uang;
- Membuat pembukuan dan catatan-catatan sebagai bukti yang lengkap dan sempurna mengenai utang dan bukti tersebut akan mengikat KSS, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- Meninjau besarnya suku bunga pada setiap saat sesuai dengan perkembangan moneter.

Hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan KSS (*negative covenant*):

- Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan KSS kepada pihak lain;
- Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru di luar bisnis inti KSS;
- Apabila debitor berbentuk badan:

- i. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/liquidasi;
- ii. Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham;
- iii. Melakukan pembagian dividen.

Berdasarkan Surat KSS kepada Bank No. 26/KSS/XI/2022 tanggal 8 November 2022, KSS telah mengajukan permohonan perubahan klausul hal-hal yang tidak boleh dilakukan (*negative covenant*) pada Pasal 12 huruf d romawi ii dan iii pada Syarat dan Ketentuan Perjanjian Kredit serta berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No. 125/PPK/PIH/2022 tanggal 24 Desember 2022, dengan ini Bank selaku Kreditur menyetujui perubahan Perjanjian Kredit yaitu menambah ketentuan Perjanjian Kredit pada butir VI dengan judul LAIN-LAIN serta mengubah Pasal 12 pada Syarat dan Ketentuan Perjanjian Kredit yaitu menjadi sebagai berikut:

11.k. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank apabila Debitor akan melakukan tindakan-tindakan berikut ini:

- Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, serta pemegang saham;
- Melakukan pembagian dividen.

12. HAL-HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKSANAKAN DEBITOR

Selama KSS belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, KSS tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis dahulu dari BCA:

- a) Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan KSS kepada pihak lain;
- b) Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- c) Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru di luar bisnis inti KSS;
- d) Apabila debitor berbentuk badan:
 - i. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/liquidasi.
 - ii. Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham;
 - iii. Melakukan pembagian dividen.

Berdasarkan Pasal 11.1.4 Akta Perjanjian Pinjaman nomor 5 tanggal 4 Juli 2017 yang dibuat di hadapan ALANG, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dibuat oleh dan antara KSS dengan PT Bank OCBC NISP ("Kreditur") terdapat ketentuan untuk melakukan pinjaman baru dengan kreditur lain, KSS wajib mendapatkan persetujuan dari Kreditur sehubungan dengan hal tersebut KSS telah mendapatkan persetujuan dari Kreditur berdasarkan Surat dari Bank OCBC NISP nomor 009/SK/EBCIPIFT/MA/IV/2023 tanggal 26 April 2023 bahwa terhadap Perjanjian Kredit nomor 00909/PK/0982S/2022 tanggal 31 Oktober 2022 oleh dan antara KSS dengan Bank BCA, telah mendapatkan persetujuan dari Bank OCBC NISP.

Berdasarkan Perjanjian Kredit nomor 00909/PK/0982S/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tersebut, untuk melakukan penandatanganan pinjaman kredit dengan PT Bank Central Asia Tbk., Direksi telah mendapatkan persetujuan dari satu-satunya anggota Dewan Komisaris yaitu Paulus Rachmat Soetandar yang turut hadir dan menandatangani Akta tersebut.

Berdasarkan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham sebagai Pengganti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa KSS tanggal 28 Oktober 2022, Direksi KSS telah mendapatkan persetujuan dari Para Pemegang Saham untuk menjadikan jaminan utang aset KSS berupa 4 (empat) tanah SHGB No. 394/Pasir Jaya. 395/Pasir Jaya. 362/Pasir Jaya dan 419/Pasir Jaya kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit nomor 00909/PK/0982S/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tersebut.

Berdasarkan pemeriksaan hukum dan didukung dengan Surat Pernyataan Direksi KSS tanggal 29 Mei 2023, sampai dengan tanggal Prospektus ini, tidak terdapat kewajiban yang tidak dipenuhi KSS kepada seluruh krediturnya.

Sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi KSS tanggal 29 Mei 2023, sampai dengan tanggal Prospektus ini, KSS telah membuat 2 (dua) Perjanjian Kredit sebagaimana telah diungkapkan di atas. KSS telah memperoleh persetujuan dari kreditur dan/atau melakukan pemberitahuan kepada kreditur sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan, serta berdasarkan Surat dari Bank OCBC NISP nomor 009/SK/EBCIPIFT/MA/IV/2023 tanggal 26 April 2023 bahwa terhadap Perjanjian Kredit nomor 00909/PK/0982S/2022 tanggal 31 Oktober 2022 oleh dan antara KSS dengan Bank BCA, telah mendapatkan persetujuan dari Bank OCBC NISP.

M. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki dan/atau menguasai aset tetap sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. Perseroan

a) Tanah dan Bangunan

- a. Perseroan memiliki dan menguasai harta kekayaan berupa tanah dan/atau bangunan yaitu sebagai berikut:

Sebidang tanah seluas 67 m² (enam puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Kembangan Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3746 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat tanggal 31 Desember 2008 dan berlaku sampai dengan tanggal 13 Maret 2029 dengan nama pemegang hak Perseroan pada tanggal 11 Mei 2015, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur tanggal 18 Desember 2008 No. 00399/2008, serta berdasarkan Akta Jual Beli No. 248/2015 tanggal

30 November 2015 yang dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") di Kota Jakarta Barat.

Berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 02396/2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3746 sedang dibebankan Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan nama Pemegang Hak Tanggungan yaitu PT OCBC NISP Tbk.

- b. Perseroan menguasai tanah dan bangunan sehubungan dengan kegiatan usahanya dan untuk menjalankan kegiatan usahanya Perseroan telah membuat perjanjian sebagai berikut:

Ruang kantor dengan luas $\pm 60\text{m}^2$ yang terletak di Rukan Grand Puri Niaga, Jalan Puri Kencana, Blok K6 No. 3-O, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor nomor 001/KMA-KLS/II/2011 tanggal 15 Februari 2011, yang dibuat oleh dan PT Kurnia Mandiri Adiperkasa ("KMA") ("Pihak Pertama") dan Perseroan ("Pihak Kedua"), dengan Lamanya masa pinjam pakai ruang kantor terhitung sejak tanggal perjanjian ini sampai dengan tanggal 15 Desember 2025

b) Kapal

Perseroan memiliki dan menguasai benda tidak bergerak berupa kapal dengan keterangan sebagai berikut:

(i) Tugboat

- a. Berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 290 tanggal 11 September 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Balik Nama Kapal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Kapal	: SEMESTA 6
Nama Pemilik	: Perseroan
Panjang	: 21.17 M
Lebar	: 7.32 M
Dalam	: 3.05 M
LOA	: 23.50 M
Tonase Kotor (GT)	: 143
Tonase Bersih (NT)	: 43
Tanda Selar	: GT.143 No. 5784/Pst
Tahun Pembuatan	: 2018
Tempat Pembuatan	: Sibul, Malaysia
Mesin Induk	: YANMAR 2x650 HP

Kapal tersebut saat ini dibebani hipotek pertama sebesar Rp13.619.000.000 dengan Akta Hipotek Kapal No. 227/2019 tanggal 13 Desember 2019 untuk kepentingan PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. berkedudukan di Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Keterangan Lunas nomor TGM/01/1125/R tanggal 9 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk ("Bank"), Perjanjian Kredit nomor 005/TCM/PK-KMK/2020 dan 006/TCM/PK-KMK/2020 telah dinyatakan lunas oleh Bank BNI.

Berdasarkan Surat Keterangan nomor W14/11.1/0418/R tanggal 9 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Bank sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas ini, terhadap kapal tersebut tidak lagi menjadi agunan kredit di Bank dan sedang dalam proses pencoretan/roya hipotek kapal tersebut.

Penguasaan dan pemilikan atas kapal tersebut juga sesuai dengan Surat Keterangan Status Hukum Kapal No. AL.521/1/14/KSOP.BNA-2021 tertanggal 5 November 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

- b. Berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 3747 tanggal 1 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Balik Nama Kapal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Kapal	: SEMESTA 7
Nama Pemilik	: Perseroan
Panjang	: 24.80 M
Lebar	: 8.00 M
Dalam	: 3.65 M
Tonase Kotor (GT)	: 199

Tonase Bersih (NT) : 60
 Tanda Selar : GT.199 No. 6260/PPm
 Tahun Pembuatan : 2013
 Tempat Pembuatan : Batam, Indonesia
 Mesin Induk : YANMAR 6AYM-WET 2x829 HP

Kapal tersebut saat ini dibebani hipotek pertama sebesar Rp16.385.600.000 dengan Akta Hipotek Kapal No. 04/2017 tanggal 9 Januari 2017 untuk kepentingan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Keterangan Lunas nomor TGM/01/1125/R tanggal 9 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk ("Bank"), Perjanjian Kredit nomor 005/TCM/PK-KMK/2020 dan 006/TCM/PK-KMK/2020 telah dinyatakan lunas oleh BNI, dan sampai dengan tanggal Prospektus ini Bank sedang dalam proses penghapusan hipotek kapal tersebut di atas.

Penguasaan dan pemilikan atas kapal tersebut juga sesuai dengan Surat Keterangan Status Hukum Kapal No. AL.521/1/14/KSOP.BNA-2021 tertanggal 5 November 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

- c. Berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 182 tanggal 3 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Balik Nama Kapal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Kapal : SEMESTA 8
 Nama Pemilik : Perseroan
 Panjang : 23.98 M
 Lebar : 8.00 M
 Dalam : 3.65 M
 LOA : 26.00 M
 Tonase Kotor (GT) : 178
 Tonase Bersih (NT) : 53
 Tanda Selar : GT.178 No. 5765/Pst
 Tahun Pembuatan : 2018
 Tempat Pembuatan : Sibu, Malaysia
 Mesin Induk : YANMAR 2x610 kW

Kapal tersebut saat ini dibebani hipotek pertama sebesar Rp16.701.000.000 dengan Akta Hipotek Kapal No. 148/2019 tanggal 22 Agustus 2019 untuk kepentingan PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat.

Penguasaan dan pemilikan atas kapal tersebut juga sesuai dengan Surat Keterangan Status Hukum Kapal No. AL.521/1/14/KSOP.BNA-2021 tertanggal 5 November 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

- d. Berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 1158 tanggal 18 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Balik Nama Kapal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Kapal : SAKTI 10
 Nama Pemilik : Perseroan
 Panjang : 24.17 M
 Lebar : 8.00 M
 Dalam : 3.65 M
 LOA : 26.00 M
 Tonase Kotor (GT) : 231
 Tonase Bersih (NT) : 70
 Tanda Selar : GT.231 No. 6005/Pst
 Tahun Pembuatan : 2021
 Tempat Pembuatan : Sibu, Malaysia
 Mesin Induk : YANMAR 2x610 kW

Kapal tersebut saat ini dibebani hipotek pertama sebesar Rp12.444.190.200 dengan Akta Hipotek Kapal No. 175/2022 tanggal 24 Agustus 2022 untuk kepentingan PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. berkedudukan di Jakarta Pusat.

Penguasaan dan kepemilikan atas kapal tersebut juga sesuai dengan Surat Keterangan Status Hukum Kapal No. AL.521/1/14/KSOP.BNA-2021 tertanggal 5 November 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

(ii) Tongkang

- a. Berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 3746 tanggal 1 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Balik Nama Kapal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Kapal	: KLS 7
Nama Pemilik	: Perseroan
Panjang	: 73.15 M
Lebar	: 24.38 M
Dalam	: 4.88 M
Tonase Kotor (GT)	: 2270
Tonase Bersih (NT)	: 682
Tanda Selar	: GT.2270 No. 6262/PPm
Tahun Pembuatan	: 2014
Tempat Pembuatan	: Batam, Indonesia

Kapal tersebut saat ini dibebani hipotek pertama sebesar Rp12.464.350.000 dengan Akta Hipotek Kapal No. 05/2017 tanggal 9 Januari 2017 untuk kepentingan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Keterangan Lunas nomor TGM/01/1125/R tanggal 9 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk ("Bank"), Perjanjian Kredit nomor 005/TCM/PK-KMK/2020 dan 006/TCM/PK-KMK/2020 telah dinyatakan lunas oleh Bank BNI.

Berdasarkan Surat Keterangan nomor W14/11.1/0419/R tanggal 9 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Bank sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas ini, terhadap kapal tersebut tidak lagi menjadi agunan kredit di Bank dan sedang dalam proses pencoretan/roya hipotek kapal tersebut.

Penguasaan dan kepemilikan atas kapal tersebut juga sesuai dengan Surat Keterangan Status Hukum Kapal No. AL.521/1/14/KSOP.BNA-2021 tertanggal 5 November 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

- b. Berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 8329 tanggal 30 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Balik Nama Kapal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Kapal	: KLS 8
Nama Pemilik	: Perseroan
Panjang	: 87.78 M
Lebar	: 24.38 M
Dalam	: 6.10 M
Tonase Kotor (GT)	: 3349
Tonase Bersih (NT)	: 1005
Tanda Selar	: GT.3349 No. 7816/PPm
Tahun Pembuatan	: 2018
Tempat Pembuatan	: Batam, Indonesia

Kapal tersebut saat ini dibebani hipotek pertama sebesar Rp22.500.000.000 dengan Akta Hipotek Kapal No. 98/2019 tanggal 19 Agustus 2019 untuk kepentingan PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. berkedudukan di Jakarta Pusat.

Penguasaan dan kepemilikan atas kapal tersebut juga sesuai dengan Surat Keterangan Status Hukum Kapal No. AL.521/1/14/KSOP.BNA-2021 tertanggal 5 November 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

- c. Berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 8288 tanggal 12 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Balik Nama Kapal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Kapal	: KLS 9
Nama Pemilik	: Perseroan
Panjang	: 87.78 M
Lebar	: 24.38 M
Dalam	: 6.10 M
LOA	: 91.44 M
Tonase Kotor (GT)	: 3347
Tonase Bersih (NT)	: 1005
Tanda Selar	: GT.3347 No. 7838/PPm
Tahun Pembuatan	: 2018
Tempat Pembuatan	: Batam, Indonesia

Kapal tersebut saat ini dibebani hipotek pertama sebesar Rp22.500.000.000 dengan Akta Hipotek Kapal No. 19/2019 tanggal 19 Agustus 2019 untuk kepentingan PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. berkedudukan di Jakarta Pusat.

Penguasaan dan kepemilikan atas kapal tersebut juga sesuai dengan Surat Keterangan Status Hukum Kapal No. AL.521/1/14/KSOP.BNA-2021 tertanggal 5 November 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

- d. Berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 8817 tanggal 16 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Balik Nama Kapal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Kapal	: KLS 10
Nama Pemilik	: Perseroan
Panjang	: 79.01 M
Lebar	: 24.38 M
Dalam	: 5.49 M
LOA	: 82.30 M
Tonase Kotor (GT)	: 2775
Tonase Bersih (NT)	: 833
Tanda Selar	: GT.2775 No. 8881/PPm
Tahun Pembuatan	: 2021
Tempat Pembuatan	: Batam, Indonesia

Kapal tersebut saat ini dibebani hipotek pertama sebesar Rp18.000.000.000 dengan Akta Hipotek Kapal No. 68/2021 tanggal 17 Desember 2021 untuk kepentingan PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. berkedudukan di Jakarta Pusat.

Penguasaan dan kepemilikan atas kapal tersebut juga sesuai dengan Surat Keterangan Status Hukum Kapal No. AL.521/1/14/KSOP.BNA-2021 tertanggal 5 November 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 314 KUHD, kapal-kapal berukuran berat kotor 20 m³ ke atas dapat dibukukan dalam register kapal, sehingga termasuk kategori benda-benda tidak bergerak.

c) **Kendaraan**

Perseroan juga menguasai dan memiliki kekayaan lainnya, diantaranya adalah berupa:

Kendaraan Bermotor

1. 1 (satu) unit mobil BMW X3, dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor BPKB	: P-04139013
Nomor Polisi	: B 669 KTS
Merk	: BMW
Tipe	: X3 SDRIVE 201 601 CKD A/T
Jenis	: Mobil Penumpang
Model	: Jeep
Tahun Pembuatan	: 2019
Nomor Rangka	: MHH76B606KK964281
Nomor Mesin	: F4713181
Warna	: Putih Metalik
Atas Nama	: Perseroan
2. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris, dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor BPKB	: P-06954813
Nomor Polisi	: B 2160 BIT
Merk	: Toyota
Tipe	: Yaris 1.5 E M/T
Jenis	: Mobil Penumpang
Model	: Minibus
Tahun Pembuatan	: 2018
Nomor Rangka	: MHFK23F38J2040486
Nomor Mesin	: 2NRX326450
Warna	: Abu-abu Metalik
Atas Nama	: Perseroan
3. 1 (satu) unit mobil Honda HR-V, dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor BPKB	: O-07348031
Nomor Polisi	: B 668 JOH
Merk	: Honda
Tipe	: Honda HR-V RU1 1.5 E Plus CVT CKD
Jenis	: Mobil Penumpang
Model	: Minibus
Tahun Pembuatan	: 2018
Nomor Rangka	: MHRRU1850JJ801997
Nomor Mesin	: L15261205730
Warna	: Putih Orchid Mutiara
Atas Nama	: Perseroan

2. **Perusahaan Anak****KCL**I. **Benda Tidak Bergerak**

KCL tidak memiliki harta kekayaan berupa benda tidak bergerak, namun untuk melaksanakan kegiatan usahanya, KCL menguasai tanah dan bangunan sehubungan dengan kegiatan usahanya dan untuk menjalankan kegiatan usahanya KCL telah membuat perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- a. 1 Unit Ruko yang disewa oleh KCL beralamat di Grand Puri Niaga, Jl. Puri Kencana K6 No. 3-O Kembangan Selatan, Jakarta Barat berdasarkan Perjanjian Sewa Ruko tanggal 31 Desember 2022, yang dibuat oleh dan PT Kurnia Mandiri Adiperkasa ("KMA") dengan KCL, dengan jangka waktu sewa-menyewa sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- b. Mess dan Site Office dengan luas 10 m yang terletak di Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Belitung Timur, berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai Mess dan Site Office nomor 02/KMA-KCL/III/20190 tanggal 1 Februari 2019, yang dibuat oleh dan antara KMA dengan KCL, dengan masa berlaku pinjam pakai terhitung sejak tanggal perjanjian sampai dengan tanggal 15 Desember 2024.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

II. Benda Bergerak

Aset bergerak yang dimiliki KCL adalah kendaraan bermotor, diantaranya sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Mini Cooper S, dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor BPKB	: P-04009375
Nomor Polisi	: B 669 ELA
Merk	: Mine
Tipe	: Mini Cooper S
Jenis	: MB Penumpang
Model	: Minibus
Tahun Pembuatan	: 2018
Nomor Rangka	: WMWYS9202J3ES8301
Nomor Mesin	: G030H708
Warna	: Putih
Atas Nama	: KCL
2. 1 (satu) unit Pickup Mitsubishi Strada CR 2.5L, dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor BPKB	: L-03517107
Nomor Polisi	: BN 8738 WL
Merk	: Mitsubishi
Tipe	: Strada CR 2.5L
Jenis	: Mobil Barang
Model	: Pick Up
Tahun Pembuatan	: 2008
Nomor Rangka	: MMBENKB709D00430
Nomor Mesin	: 4M40UAB3060
Warna	: Hitam Mika
Atas Nama	: Tofit*

*Sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi KCL tanggal 29 Mei 2023 hingga tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, bahwa aset kendaraan bermotor dengan No. Polisi BN 8738 WL tersebut telah dimiliki oleh KCL dan saat ini sedang proses pengurusan balik nama BPKB.

3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda, dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor BPKB	: P-06237748
Nomor Polisi	: B 4764 BFP
Merk	: Honda
Tipe	: E1F02N12M2AIT
Jenis	: Sepeda Motor
Model	: Solo
Tahun Pembuatan	: 2015
Nomor Rangka	: MH1JFV112FK179933
Nomor Mesin	: JFV1E1179836
Warna	: Hitam
Atas Nama	: KCL
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda, dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor BPKB	: P-05975149
Nomor Polisi	: B 4958 BWG
Merk	: Honda
Tipe	: NF11T11CO1MIT
Jenis	: Sepeda Motor
Model	: Solo
Tahun Pembuatan	: 2019
Nomor Rangka	: MH1JBK111KK650457
Nomor Mesin	: JBK1E1646996
Warna	: Hitam
Atas Nama	: KCL

SMG**I. Benda Tidak Bergerak**

SMG menguasai harta kekayaan berupa tanah dan/atau bangunan yaitu sebagai berikut:

SMG menguasai 1 (satu) buah bangunan yang terletak di Komplek Pergudangan Jalan Industri Raya I No. 6, Blok B No. 4, Desa/Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Propinsi Banten, Kode Pos 15135, berdasarkan Perjanjian Pinjam Ruangan Kantor tanggal 1 Januari 2023.

II. Benda Bergerak

SMG juga memiliki dan menguasai kekayaan lainnya, diantaranya adalah berupa:

A. Kendaraan Bermotor

- SMG memiliki dan menguasai 15 (lima belas) unit *Dump Truck* dengan sebagai berikut:

No.	Nama Aset	Type	Nomor Rangka/Nomor Mesin	Nomor Faktur dan Tanggal	Atas nama
1.	Hino	FM8JN1D-EGJ (FM260JD) Tronton (6x4)	MJEFM8JN1KJE30923/J08EUFR09922	FN341753 tanggal 25 November 2019	SMG
2.	Hino	FM8JN1D-EGJ (FM260JD) Tronton (6x4)	MJEFM8JN1KJE30925/J08EUFR09925	FN341755 tanggal 25 November 2019	SMG
3.	Hino	FM8JN1D-EGJ (FM260JD) Tronton (6x4)	MJEFM8JN1KJE30927/J08EUFR09929	FN341757 tanggal 25 November 2019	SMG
4.	Hino	FM8JN1D-EGJ (FM260JD) Tronton (6x4)	MJEFM8JN1KJE30930/J08EUFR09935	FN341760 tanggal 25 November 2019	SMG
5.	Hino	FM8JN1D-EGJ (FM260JD) Tronton (6x4)	MJEFM8JN1KJE30932/J08EUFR09937	FN341762 tanggal 25 November 2019	SMG
6.	Hino	FM8JN1D-EGJ (FM260JD) Tronton (6x4)	MJEFM8JN1KJE30938/J08EUFR09948	FN341768 tanggal 25 November 2019	SMG
7.	Hino	FM8JN1D-EGJ (FM260JD) Tronton (6x4)	MJEFM8JN1KJE30935/J08EUFR09941	FN341765 tanggal 25 November 2019	SMG
8.	Hino	FM8JN1D-EGJ (FM260JD) Tronton (6x4)	MJEFM8JN1KJE30936/J08EUFR09943	FN341766 tanggal 25 November 2019	SMG
9.	Hino	FM8JN1D-EGJ (FM260JD) Tronton (6x4)	MJEFM8JN1KJE30937/J08EUFR09946	FN341767 tanggal 25 November 2019	SMG
10.	Hino	FM8JN1D-EGJ (FM260JD) Tronton (6x4)	MJEFM8JN1KJE30939/J09EUFR09950	FN341769 tanggal 25 November 2019	SMG
11.	Hino	FM8JN1D-EGJ (FM260JD) Tronton (6x4)	MJEFM8JN1KJE30934/J08EUFR09939	FN341764 tanggal 25 November 2019	SMG
12.	Hino	FM8JN1D-EGJ (FM260JD) Tronton (6x4)	MJEFM8JN1KJE30828/J08EUFR09756	FN341751 tanggal 25 November 2019	SMG
13.	Hino	FM8JN1D-EGJ (FM260JD) Tronton (6x4)	MJEFM8JN1KJE30831/J08EUFR09760	FN341752 tanggal 25 November 2019	SMG
14.	Hino	FM8JN1D-EGJ (FM260JD) Tronton (6x4)	MJEFM8JN1KJE30827/J08EUFR09754	FN341750 tanggal 25 November 2019	SMG
15.	Hino	FM8JN1D-EGJ (FM260JD) Tronton (6x4)	MJEFM8JN1KJE30933/J08EUFR09938	FN341763 tanggal 25 November 2019	SMG

- SMG menguasai 5 (lima) unit *Dump Truck* dengan sebagai berikut:

No	Nama Aset	Type	Nomor Rangka/Nomor Mesin	Nomor Faktur dan Tanggal	Atas nama
1.	Hino	FM8JN1D-EGJ (FM260JD) Tronton (6x4)	MJEFM8JN1KJE32217/J08EUFR12745	FN350799 tanggal 27 Februari 2022	MTF qq SMG
2.	Hino	FM8JN1D-EGJ (FM260JD) Tronton (6x4)	MJEFM8JN1KJE32892/J08EUFR13713	FN364080 tanggal 27 Februari 2021	MTF qq SMG
3.	Hino	FM8JN1D-EGJ (FM260JD) Tronton (6x4)	MJEFM8JN1LJE33588/J08EUFR14993	FN363481 tanggal 27 Februari 2021	MTF qq SMG
4.	Hino	FM8JN1D-EGJ (FM260JD) Tronton (6x4)	MJEFM8JN1LJE33594/J08EUFR15000	FN363482 tanggal 27 Februari 2021	MTF qq SMG
5.	Hino	FM8JN1D-EGJ (FM260JD) Tronton (6x4)	MJEFM8JN1LJE32893/J08EUFR13714	FN364081 tanggal 27 Februari 2021	MTF qq SMG

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan nomor 028/SK/MKT/Fleet/2023 dari PT Mandiri Tunas Finance (MTF) tanggal 14 Februari 2023 bahwa MTF menyatakan keterangan bahwa atas seluruh objek sewa pembiayaan dari PT Kurnia Mandiri Adiperkasa ("KMA") tersebut di atas adalah kepunyaan dari MTF qq SMG, akan tetapi berdasarkan permintaan dari KMA, saat ini telah dicatatkan atas nama SMG, yang diberikan dengan hak opsi untuk membeli di akhir jangka waktu sewa pembiayaan objek sewa pembiayaan. Sehingga dengan adanya dan dengan dilaksanakannya opsi membeli tersebut nanti di akhir jangka waktu sewa pembiayaan, maka kepemilikan objek pembiayaan tersebut di atas seluruhnya menjadi milik dari SMG.

Sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi SMG tanggal 29 Mei 2023, hingga tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, terhadap kebendaan tersebut di atas tidak dibebani jaminan fidusia.

- SMG menguasai 15 (lima belas) unit Dump Truck berdasarkan perjanjian Pembiayaan Investasi dengan HFI yaitu sebagai berikut:
 - a. Perjanjian Pembiayaan Investasi Dalam Bentuk Sewa Pembiayaan Nomor J2220210300001259 tanggal 16 April 2021;
 - b. Perjanjian Pembiayaan investasi dalam bentuk sewa pembiayaan (finance lease) nomor J2220220600001500 tanggal 8 Juli 2022;
 - c. Perjanjian Pembiayaan Investasi dalam Bentuk Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) nomor J2220220600001501 tanggal 10 Juli 2022;
 - d. Perjanjian Pembiayaan Investasi dalam Bentuk Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) nomor J2220220600001502 tanggal 21 Juli 2022.

No.	Nama Aset	Type	Nomor Rangka/Nomor Mesin	Nomor Faktur dan Tanggal	Atas nama
1.	Hino	FM8JN2D-XGJ Truck Tronton (6x4)	MJEFM8JN2NJX10467/JO8EWDJ10803	FN393239 tanggal 29 Juli 2022	PT Hino Finance Indonesia qq SMG
2.	Hino	FM8JN2D-XGJ Truck Tronton (6x4)	MJEFM8JN2NJX10468/JO8EWDJ10804	FN393240 tanggal 29 Juli 2022	PT Hino Finance Indonesia qq SMG
3.	Hino	FM8JN2D-XGJ Truck Tronton (6x4)	MJEFM8JN2NJX10621/JO8EWDJ11053	FN393241 tanggal 29 Juli 2022	PT Hino Finance Indonesia qq SMG
4.	Hino	FM8JN2D-XGJ Truck Tronton (6x4)	MJEFM8JN2NJX10623/JO8EWDJ11055	FN393242 tanggal 29 Juli 2022	PT Hino Finance Indonesia qq SMG
5.	Hino	FM8JN2D-XGJ Truck Tronton (6x4)	MJEFM8JN2NJX10633/JO8EWDJ11065	FN393243 tanggal 29 Juli 2022	PT Hino Finance Indonesia qq SMG
6.	Hino	FM8JN2D-XGJ Truck Tronton (6x4)	MJEFM8JN2NJX10634/JO8EWDJ11066	FN393244 tanggal 29 Juli 2022	PT Hino Finance Indonesia qq SMG
7.	Hino	FM8JN2D-XGJ Truck Tronton (6x4)	MJEFM8JN2NJX10644/JO8EWDJ11076	FN393245 tanggal 29 Juli 2022	PT Hino Finance Indonesia qq SMG
8.	Hino	FM8JN2D-XGJ Truck Tronton (6x4)	MJEFM8JN2NJX10646/JO8EWDJ11078	FN393246 tanggal 29 Juli 2022	PT Hino Finance Indonesia qq SMG
9.	Hino	FM8JN2D-XGJ Truck Tronton (6x4)	MJEFM8JN2NJX10648/JO8EWDJ11080	FN393247 tanggal 29 Juli 2022	PT Hino Finance Indonesia qq SMG
10.	Hino	FM8JN2D-XGJ Truck Tronton (6x4)	MJEFM8JN2NJX10652/JO8EWDJ11084	FN393248 tanggal 29 Juli 2022	PT Hino Finance Indonesia qq SMG
11.	Hino	FM8JN1D-EGJ (FM260JD) Tronton (6x4)	MJEFM8JN1MJE34604/JO8EUFR17534	FN366481 tanggal 9 April 2021	PT Hino Finance Indonesia qq SMG
12.	Hino	FM8JN1D-EGJ (FM260JD) Tronton (6x4)	MJEFM8JN1MJE34605/JO8EUFR17535	FN366482 tanggal 9 April 2021	PT Hino Finance Indonesia qq SMG

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK


No.	Nama Aset	Type	Nomor Rangka/Nomor Mesin	Nomor Faktur dan Tanggal	Atas nama
13.	Hino	FM8JN1D-EGJ (FM260JD) Tronton (6x4)	MJEFM8JN1MJE34606/JO8EUFR17539	FN366483 tanggal 9 April 2021	PT Hino Finance Indonesia qq SMG
14.	Hino	FM8JN1D-EGJ (FM260JD) Tronton (6x4)	MJEFM8JN1MJE34607/JO8EUFR17540	FN366484 tanggal 9 April 2021	PT Hino Finance Indonesia qq SMG
15.	Hino	FM8JN1D-EGJ (FM260JD) Tronton (6x4)	MJEFM8JN1MJE34608/JO8EUFR17541	FN366485 tanggal 9 April 2021	PT Hino Finance Indonesia qq SMG

Sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi SMG tanggal 29 Mei 2023, hingga tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, terhadap kebendaan tersebut di atas tidak dibebani jaminan fidusia.

- SMG memiliki dan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor BPKB	Nomor Polisi	Merk	Tipe/Jenis	Tahun Pembuatan	Nomor Rangka/Nomor Mesin	Atas nama
1	S-03597230	B 3502 CRN	Honda	H1B02N41LO A/T/ Sepeda Motor	2022	MH1JM8219NK540580/JM82E1539269	SMG

- SMG memiliki dan menguasai 2 (unit) unit mobil dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Polisi	Merek	Tipe/Jenis	Tahun Pembuatan	Nomor Rangka/Nomor Mesin	Atas nama
1.	B 9147 CSW	Toyota	Hilux 2.5E Double Cabin (4x4) M/T	2012	MR0FR22GXC0613528/2KDS061651	SMG
2.	BN 8629 WO	Toyota	Kijang Standard LF 60/2AD	2004	MHF3ILF6040010031/2L5453819	CV Belitung Citra Wisata*

*Sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi SMG tanggal 14 Februari 2023 hingga tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, bahwa aset kendaraan bermotor dengan No. Polisi BN 8629 WO tersebut telah dimiliki oleh SMG dan saat ini sedang proses pengurusan balik nama BPKB.

B. Alat Berat

- SMG memiliki dan menguasai 4 (empat) unit *Excavator* dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Aset	Nomor Seri	Nomor Invoice dan Tanggal	Atas Nama
1.	Kobelco Hydraulic Excavator YN15426738	SK200-10/SK200XDL-10	0084020960 tanggal 29 November 2019	PT Mandiri Tunas Finance QQ SMG
2.	Kobelco Hydraulic Excavator YN15426739	SK200-10/SK200XDL-10	0084020961 tanggal 29 November 2019	PT Mandiri Tunas Finance QQ SMG
3.	Kobelco Hydraulic Excavator YN15426762	SK200-10/SK200XDL-10	0084021038 tanggal 19 Desember 2019	PT Mandiri Tunas Finance QQ SMG
4.	Kobelco Hydraulic Excavator YN15426763	SK200-10/SK200XDL-10	0084021037 tanggal 19 Desember 2019	PT Mandiri Tunas Finance QQ SMG

Sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi SMG tanggal 29 Mei 2023, hingga tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, terhadap kebendaan tersebut di atas tidak dibebani jaminan fidusia.

- SMG menguasai 2 (dua) unit *Excavator* dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Aset	Nomor Seri	Nomor Invoice dan Tanggal	Atas Nama
1.	Kobelco Hydraulic Excavator YN15429643	SK200-10/SK200XDL-10	84023351 tanggal 23 September 2021	PT Mandiri Tunas Finance QQ SMG
2.	Kobelco Hydraulic Excavator YN15429500	SK200-10/SK200XDL-10	84023198 tanggal 31 Agustus 2021	PT Mandiri Tunas Finance QQ SMG

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan nomor 028/SK/MKT/Fleet/2023 dari PT Mandiri Tunas Finance ("MTF") tanggal 14 Februari 2023 bahwa MTF menyatakan keterangan bahwa atas seluruh objek sewa pembiayaan dari KMA tersebut di atas adalah kepunyaan dari MTF qq SMG, akan tetapi berdasarkan permintaan dari KMA, saat ini telah dicatatkan atas nama SMG, yang diberikan dengan hak opsi untuk membeli di akhir jangka waktu sewa pembiayaan objek sewa pembiayaan. Sehingga dengan adanya dan dengan dilaksanakannya opsi membeli tersebut nanti di akhir jangka waktu sewa pembiayaan, maka kepemilikan objek pembiayaan tersebut di atas seluruhnya menjadi milik dari SMG.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK



Sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi SMG tanggal 29 Mei 2023, hingga tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, terhadap kebendaan tersebut di atas tidak dibebani jaminan fidusia.

- SMG menguasai 1 (satu) unit *Excavator* berdasarkan Sewa Pembiayaan nomor 9432203136 tanggal 24 Juli 2022, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Aset	Nomor Seri	Nomor Invoice dan Tanggal	Atas Nama
1.	Kobelco Hydraulic Excavator YN15431244	SK200-10/SK200XDL-10	84025002 tanggal 30 Juni 2022	PT Mandiri Tunas Finance QQ SMG

Sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi SMG tanggal 29 Mei 2023, hingga tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, terhadap kebendaan tersebut di atas tidak dibebani jaminan fidusia.

- SMG memiliki dan menguasai 1 (satu) unit *wheel loader* dengan rincian berikut:

No.	Nama Aset	Type	Nomor Rangka/Nomor Mesin	Nomor Faktur dan Tanggal	Atas nama
1.	Liugong Wheel Loader	CL G856	-	090.002-22.88312715 tanggal 5 Maret 2022	SMG

C. Genset

SMG memiliki dan menguasai 1 (satu) unit Genset dengan rincian berikut:

No.	Nama Aset	Type	Nomor Rangka/Nomor Mesin	Nomor Faktur dan Tanggal	Atas nama
1.	Diesel Genset Merk Perkins 650 KVA berikut perlengkapannya	Open Type, Type 28D6A-E18TAG2, Generator Stamford	N06069E	26/INV/HPL/XI/19 tanggal 26 Oktober 2019	SMG

KSS

I. Benda Tidak Bergerak

Tanah dan Bangunan

Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, KSS memiliki dan menguasai harta kekayaan berupa tanah dan/atau bangunan yaitu sebagai berikut:

- a. KSS memiliki dan menguasai 8 (delapan) bidang tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan sebagai gudang, yaitu sebagai berikut:
 1. Sebidang tanah seluas 75 m² (tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Provinsi Banten, Kota Tangerang, Kecamatan Jatiuwung, Kelurahan Pasir Jaya, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 420 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang tanggal 4 November 2002 dan berlaku sampai dengan tanggal 6 Agustus 2044 dengan nama pemegang hak KSS, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur No. 41/Pasir Jaya/2022 tanggal 15 Oktober 2022, serta berdasarkan Akta Jual Beli No. 230/2014 tanggal 18 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Sri Sulastri Anggraini, S.H., M.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") di Kota Tangerang.
 2. Sebidang tanah seluas 357 m² (tiga ratus lima puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Provinsi Banten, Kota Tangerang, Kecamatan Jatiuwung, Kelurahan Pasir Jaya, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 421 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang tanggal 4 November 2002 dan berlaku sampai dengan tanggal 6 Agustus 2044 dengan nama pemegang hak KSS, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur No. 29/Pasir Jaya/2022 tanggal 15 Oktober 2022, serta berdasarkan Akta Jual Beli No. 228/2014 tanggal 18 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Sri Sulastri Anggraini, S.H., M.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") di Kota Tangerang.
 3. Sebidang tanah seluas 411 m² (empat ratus sebelas meter persegi), yang terletak di Provinsi Banten, Kota Tangerang, Kecamatan Jatiuwung, Kelurahan Pasir Jaya, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 422 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang tanggal 4 November 2002 dan berlaku sampai dengan tanggal 6 Agustus 2044 dengan nama pemegang hak KSS, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur No. 30/Pasir Jaya/2022 tanggal 15 Oktober 2022, serta berdasarkan Akta Jual Beli No. 227/2014 tanggal 18 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Sri Sulastri Anggraini, S.H., M.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") di Kota Tangerang.
 4. Sebidang tanah seluas 75 m² (tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Provinsi Banten, Kota Tangerang, Kecamatan Jatiuwung, Kelurahan Pasir Jaya, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 423 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang tanggal 4 November 2002 dan berlaku sampai dengan tanggal 6 Agustus 2044 dengan nama pemegang hak KSS, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur No. 42/Pasir Jaya/2022 tanggal 15 Oktober 2022, serta berdasarkan Akta Jual Beli No. 229/2014

tanggal 18 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Sri Sulastri Anggraini, S.H., M.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") di Kota Tangerang.

Berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 65/2017 tanggal 13 Juli 2017 yang dibuat oleh LISNAWATI, Pejabat Pembuat Akta Tanah daerah kerja Kota Tangerang, serta Sertifikat Hak Tanggungan nomor 5183/2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 420/Pasir Jaya, 421/Pasir Jaya, 422/Pasir Jaya, dan 423/Pasir Jaya sedang dibebankan Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan nama Pemegang Hak Tanggungan yaitu PT OCBC NISP, Tbk dengan nilai hak tanggungan Rp7.800.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus juta Rupiah).

5. Sebidang tanah seluas 432 m² (empat ratus tiga puluh dua meter persegi), yang terletak di Provinsi Banten, Kota Tangerang, Kecamatan Jatiuwung, Kelurahan Pasir Jaya, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 395 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang tanggal 4 November 2002 dan berlaku sampai dengan tanggal 19 Oktober 2040 dengan nama pemegang hak PT Bank Central Asia, Tbk., dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur tanggal 15 Oktober 2022 Nomor 47/Pasir Jaya/2022, serta berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 290/24/2022 tanggal 9 November 2022 yang dikeluarkan oleh KPKNL Tangerang II, Kantor Wilayah DJKN Banten, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
6. Sebidang tanah seluas 604 m² (enam ratus empat meter persegi), yang terletak di Provinsi Banten, Kota Tangerang, Kecamatan Jatiuwung, Kelurahan Pasir Jaya, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 419 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang tanggal 4 November 2002 dan berlaku sampai dengan tanggal 20 Juni 2044 dengan nama pemegang hak PT Bank Central Asia, Tbk., dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur tanggal 15 Oktober 2022 Nomor 49/Pasir Jaya/2022, serta berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 290/24/2022 tanggal 9 November 2022 yang dikeluarkan oleh KPKNL Tangerang II, Kantor Wilayah DJKN Banten, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
7. Sebidang tanah seluas 440 m² (empat ratus empat puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Banten, Kota Tangerang, Kecamatan Jatiuwung, Kelurahan Pasir Jaya, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 394 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang tanggal 4 November 2002 dan berlaku sampai dengan tanggal 19 Oktober 2040 dengan nama pemegang hak PT Bank Central Asia, Tbk., dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur tanggal 15 Oktober 2022 Nomor 48/Pasir Jaya/2022, serta berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 290/24/2022 tanggal 9 November 2022 yang dikeluarkan oleh KPKNL Tangerang II, Kantor Wilayah DJKN Banten, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
8. Sebidang tanah seluas 434 m² (empat ratus tiga puluh empat meter persegi), yang terletak di Provinsi Banten, Kota Tangerang, Kecamatan Jatiuwung, Kelurahan Pasir Jaya, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 362 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang tanggal 4 November 2002 dan berlaku sampai dengan tanggal 14 September 2038 dengan nama pemegang hak PT Bank Central Asia, Tbk., dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur tanggal 15 Oktober 2022 Nomor 50/Pasir Jaya/2022, serta berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 290/24/2022 tanggal 9 November 2022 yang dikeluarkan oleh KPKNL Tangerang II, Kantor Wilayah DJKN Banten, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan nomor 01338/2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 395/Pasir Jaya dan 394/Pasir Jaya sedang dibebankan Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan nama Pemegang Hak Tanggungan yaitu PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk dengan nilai hak tanggungan Rp6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan nomor 01281/2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 419/Pasir Jaya dan 362/Pasir Jaya sedang dibebankan Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan nama Pemegang Hak Tanggungan yaitu PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk dengan nilai hak tanggungan Rp4.375.000.000,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).

- b. KSS menguasai sebidang tanah dan bangunan sehubungan dengan kegiatan usahanya dan untuk menjalankan kegiatan usahanya KSS telah membuat perjanjian sebagai berikut:

Gudang di Komplek Pergudangan Jatake, Jalan Industri 6, Gudang Blok B No. 4, Jatiuwung-Tangerang, berdasarkan Perjanjian Sewa Gudang tanggal 26 September 2022, yang dibuat oleh dan KSS ("Pihak Pertama") dan Kurnyatjan Sakti Efendie ("Pihak Kedua"), dengan jangka waktu sewa-menyewa sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan 26 September 2023.

II. Benda Bergerak

KSS juga menguasai dan memiliki kekayaan lainnya, diantaranya adalah berupa:

Kendaraan Bermotor

1. Satu (1) unit mobil Suzuki Pick Up, dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor BPKB	: K-2587612
Nomor Polisi	: B 9204 CAD
Merk	: Suzuki
Tipe	: GC 415 T MT
Jenis	: Mobil Barang
Model	: Pick Up
Tahun Pembuatan	: 2013
Nomor Rangka	: MHYDN41T0333080
Nomor Mesin	: G15A30288931
Warna	: Hitam
Atas Nama	: KSS

2. Satu (1) unit mobil Hino, dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor BPKB	: P-16630334
Nomor Polisi	: B 9271 CYU
Merk	: Hino
Tipe	: WU352R-HAMTJ
Jenis	: Mobil Barang
Model	: Light Truck
Tahun Pembuatan	: 2019
Nomor Rangka	: MJEC1JG53K5004906
Nomor Mesin	: W040TRR74680
Warna	: Hijau
Atas Nama	: KSS

3. 1 (satu) unit mobil Hino, dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor BPKB	: L-13635610
Nomor Polisi	: B 9516 CDB
Merk	: Hino
Tipe	: WU342R-HKMRJ03L
Jenis	: Mobil Barang
Model	: Truck
Tahun Pembuatan	: 2013
Nomor Rangka	: MJEC1JG4305095435
Nomor Mesin	: W040TRJ52547
Warna	: Hijau
Atas Nama	: KSS

4. 1 (satu) unit mobil Hino, dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor BPKB	: J-06749372
Nomor Polisi	: B 9266 CDB
Merk	: Hino
Tipe	: WU342R-HKMR703L
Jenis	: Mobil Barang
Model	: Truck
Tahun Pembuatan	: 2013
Nomor Rangka	: MJEC1J643D3063603
Nomor Mesin	: W040TRJI1055
Warna	: Hijau
Atas Nama	: KSS

5. 1 (satu) unit mobil DFSK, dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor BPKB	: O-00306930
Nomor Polisi	: B 1025COX
Merk	: DFSK
Tipe	: DSK6470AS2F1.5TC 4X2 AT
Jenis	: Mobil Penumpang
Model	: Minibus
Tahun Pembuatan	: 2018
Nomor Rangka	: MKFP1A4B1JJ50020D

Nomor Mesin : SF615T180699S0
Warna : Elegant White
Atas Nama : KSS

6. 1 (satu) unit sepeda motor, dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor BPKB : L-13635610
Nomor Polisi : B 3810 CBO
Merk : Honda
Tipe : IYF11T11C01MIT
Jenis : Sepeda Motor
Model : Solo
Tahun Pembuatan : 2015
Nomor Rangka : MH1JBK11XFK203053
Nomor Mesin : JBK1E1208930
Warna : Hitam
Atas Nama : KSS

7. 1 (satu) unit sepeda motor listrik, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Barang : Smoot Tempur Facelift Hitam
Nomor Rangka : MF9AA15A1NJ001681
Nomor Mesin : 12ZW6063320YA*2211020324*

*Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 198/SMOOT/WH/12/2022 tanggal 29 Desember 2022 antara PT Smoot Motor Indonesia dengan KSS.

Alat Berat

KSS memiliki dan menguasai 1 (satu) Unit TCM Forklift Truck, dengan keterangan sebagai berikut:

Model : FD30C3Z VM300 LF107 FST
Capacity : 3000 KG
Load Center : 500 MM
Engine Model : ISUZU C240 diesel engine
Power Train : Clutch Transmission
Keadaan : 100% Baru
Nomor Mesin : C240-207482
Nomor Chassis : 162-20630

N. ASURANSI

Perseroan dan Perusahaan Anak telah mengasuransikan aset-asetnya pada beberapa perusahaan asuransi. Berikut tabel yang menyajikan asuransi yang dimiliki oleh Perseroan sebagai berikut:

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan (Rp)	Masa Berlaku
PERSEROAN					
Tugboat					
1.	Shipowners' P&I Insurance Nomor Polis: SO000354-1	EF Marine Pte. Ltd., as the underwriting agent of Swiss Re International SE	Kapal SEMESTA 6	US\$50,000,000 setiap satu kecelakaan per kapal	11 Juli 2022 sampai dengan 11 Juli 2023
2.	Shipowners' P&I Insurance Nomor Polis: SO000355-1	EF Marine Pte. Ltd., as the underwriting agent of Swiss Re International SE	Kapal SEMESTA 7	US\$50,000,000 setiap satu kecelakaan per kapal	12 Agustus 2022 sampai dengan 12 Agustus 2023
3.	Shipowners' P&I Insurance Nomor Polis: SO000354-2	EF Marine Pte. Ltd., as the underwriting agent of Swiss Re International SE	Kapal SEMESTA 8	US\$50,000,000 setiap satu kecelakaan per kapal	11 Juli 2022 sampai dengan 11 Juli 2023
4.	Shipowners' P&I Insurance Nomor Polis: SO000446-0002/2022	EF Marine Pte. Ltd., as the underwriting agent of Swiss Re International SE	Kapal SAKTI 10	US\$50,000,000 setiap satu kecelakaan per kapal	19 November 2022 sampai dengan 19 November 2023
Tongkang					
5.	Shipowners' P&I Insurance Nomor Polis: SO000355-2	EF Marine Pte. Ltd., as the underwriting agent of Swiss Re International SE	Kapal KLS 7	US\$50,000,000 setiap satu kecelakaan per kapal	12 Agustus 2022 sampai dengan 12 Agustus 2023

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK



No.	Polis Asuransi	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan (Rp)	Masa Berlaku
6.	Shipowners' P&I Insurance Nomor Polis: SO000354-3	EF Marine Pte. Ltd., as the underwriting agent of Swiss Re International SE	Kapal KLS 8	US\$50,000,000 setiap satu kecelakaan per kapal	11 Juli 2022 sampai dengan 11 Juli 2023
7.	Shipowners' P&I Insurance Nomor Polis: SO000354-4	EF Marine Pte. Ltd., as the underwriting agent of Swiss Re International SE	Kapal KLS 9	US\$50,000,000 setiap satu kecelakaan per kapal	11 Juli 2022 sampai dengan 11 Juli 2023
8.	Shipowners' P&I Insurance Nomor Polis: SO000446-0001/2022	EF Marine Pte. Ltd., as the underwriting agent of Swiss Re International SE	Kapal KLS 10	US\$50,000,000 setiap satu kecelakaan per kapal	19 November 2022 sampai dengan 19 November 2023
Bangunan					
9.	Polis Simas KPR Nomor Polis: 52.014.2015.00210	PT Asuransi Sinar Mas	Bangunan kantor/rukan yang terletak di Jalan Puri Kencana Blok K6 No. 3N, Kembangan Selatan, Jakarta Barat	Rp637.000.000	30 November 2015 sampai dengan 30 November 2025
PERUSAHAAN ANAK (SMG)					
1.	Contractor's plant and machinery insurance Nomor Cover Note: 3179/CN/CPM/UWART/12/2022 tanggal 28 Desember 2022	PT Asuransi Artarindo	a. Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 260 JD Merk: Hino Tahun Pembuatan : 2019 No. Rangka : MJEFM8JN1KJE30936 No. Mesin : J08EUFR09943 b. Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 260 JD Merk: Hino Tahun Pembuatan : 2019 No. Rangka : MJEFM8JN1KJE30935 No. Mesin : J08EUFR09941 c. Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 260 JD Merk: Hino Tahun Pembuatan : 2019 No. Rangka : MJEFM8JN1KJE30937 No. Mesin : J08EUFR09946 d. Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 260 JD Merk: Hino Tahun Pembuatan : 2019 No. Rangka : MJEFM8JN1KJE30938 No. Mesin : J08EUFR09948 e. Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 260 JD Merk: Hino Tahun Pembuatan : 2019 No. Rangka : MJEFM8JN1KJE30939 No. Mesin : J08EUFR09950	Rp4.200.000.000	28 Desember 2022 sampai dengan 28 Desember 2023
2.	Polis standar Kendaraan Bermotor Nomor Polis: 12.000.0000.16804 tanggal 30 Januari 2020	PT Asuransi Sinar Mas	a. Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 260 JD Merk: Hino Tahun Pembuatan : 2019 No. Rangka : MJEFM8JN1KJE30827 No. Mesin : J08EUFR09754	Rp5.000.000.000	10 Februari 2020 sampai dengan 10 Agustus 2023

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK



No.	Polis Asuransi	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan (Rp)	Masa Berlaku
			b. Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 260 JD Merk: Hino Tahun Pembuatan : 2019 No. Rangka : MJEFM8JN1KJE30933 No. Mesin : J08EUFR09938		
			c. Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 260 JD Merk: Hino Tahunan Pembuatan : 2019 No. Rangka : MJEFM8JN1KJE30934 No. Mesin : J08EUFR09939		
			d. Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 260 JD Merk: Hino Tahunan Pembuatan : 2019 No. Rangka : MJEFM8JN1KJE30828 No. Mesin : J08EUFR09756		
			e. Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 260 JD Merk: Hino Tahunan Pembuatan : 2019 No. Rangka : MJEFM8JN1KJE30831 No. Mesin : J08EUFR09760		
3.	Polis standar Kendaraan Bermotor Nomor Polis: 12.000.0002.30800 tanggal 28 Desember 2020	PT Asuransi Sinar Mas	a. Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 260 JD Merk: Hino Tahun Pembuatan : 2020 No. Rangka : MJEFMBJN1LJE-33594 No. Mesin : J08EUFR-15000	Rp5.320.000.000	3 Januari 2021 sampai dengan 3 Januari 2024
			b. Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 260 JD Merk: Hino Tahun Pembuatan : 2020 No. Rangka : MJEFMBJN1LJE-33588 No. Mesin : J08EUFR-14993		
			c. Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 260 JD Merk: Hino Tahunan Pembuatan : 2019 No. Rangka : MJEFMBJN1LJE-32892 No. Mesin : J08EUFR-13713		
			d. Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 260 JD Merk: Hino Tahunan Pembuatan : 2019 No. Rangka : MJEFMBJN1LJE-32893 No. Mesin : J08EUFR-13714		

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK



No.	Polis Asuransi	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan (Rp)	Masa Berlaku
			e. Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 260 JD Merk: Hino Tahunan Pembuatan : 2019 No. Rangka : MJEFM8JN1LJE-32217 No. Mesin : J08EUFR-12745		
4.	Pabrik kontraktor dan mesin Nomor Polis: 107090521040000048 tanggal 28 April 2021	PT Asuransi Central Asia	Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 260 JD Merk: Hino Tahun Pembuatan : 2021 No. Rangka : J08EUFR17534 No. Mesin : MJEFM8JN1MJE34604	Rp1.100.000.000	16 April sampai dengan 16 April 2024
5.	Pabrik kontraktor dan mesin Nomor Polis: 107090521040000059 tanggal 28 April 2021	PT Asuransi Central Asia	Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 260 JD Merk: Hino Tahun Pembuatan : 2021 No. Rangka : J08EUFR17535 No. Mesin : MJEFM8JN1MJE34605	Rp1.100.000.000	16 April sampai dengan 16 April 2024
6.	Pabrik kontraktor dan mesin Nomor Polis: 107090521040000061 tanggal 28 April 2021	PT Asuransi Central Asia	Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 260 JD Merk: Hino Tahun Pembuatan : 2021 No. Rangka : J08EUFR17539 No. Mesin : MJEFM8JN1MJE34606	Rp1.100.000.000	16 April sampai dengan 16 April 2024
7.	Pabrik kontraktor dan mesin Nomor Polis: 07090521040000072 tanggal 28 April 2021	PT Asuransi Central Asia	Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 260 JD Merk: Hino Tahun Pembuatan : 2021 No. Rangka : J08EUFR17540 No. Mesin : MJEFM8JN1MJE34607	Rp1.100.000.000	16 April sampai dengan 16 April 2024
8.	Pabrik kontraktor dan mesin Nomor Polis: 107090521040000083 tanggal 28 April 2021	PT Asuransi Central Asia	Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 260 JD Merk: Hino Tahun Pembuatan : 2021 No. Rangka : J08EUFR17541 No. Mesin : MJEFM8JN1MJE34608	Rp1.100.000.000	16 April sampai dengan 16 April 2024
9.	Pabrik kontraktor dan mesin Nomor Polis: 107090522070000134 tanggal 20 Juli 2022	PT Asuransi Central Asia	Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 260 JD Merk: Hino Tahun Pembuatan : 2021 No. Rangka : J08EWDJ10803 No. Mesin : MJEFM8JN2NXX10467	Rp1.326.400.000	8 Juli 2022 sampai dengan 8 Juli 2024
10.	Pabrik kontraktor dan mesin Nomor Polis: 107090522070000145 tanggal 20 Juli 2022	PT Asuransi Central Asia	Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 260 JD Merk: Hino Tahun Pembuatan : 2022 No. Rangka : J08EWDJ10804 No. Mesin : MJEFM8JN2NXX10468	Rp1.326.400.000	8 Juli 2022 sampai dengan 8 Juli 2024
11.	Pabrik kontraktor dan mesin Nomor Polis: 107090522070000156 tanggal 20 Juli 2022	PT Asuransi Central Asia	Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 260 JD Merk: Hino Tahun Pembuatan : 2022 No. Rangka : J08EWDJ11053 No. Mesin : MJEFM8JN2NXX10621	Rp1.326.400.000	8 Juli 2022 sampai dengan 8 Juli 2024
12.	Pabrik kontraktor dan mesin Nomor Polis: 107090522070000189 tanggal 26 Juli 2022	PT Asuransi Central Asia	Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 280 JD Merk: Hino	Rp1.326.400.000	20 Juli 2022 sampai dengan 20 Juli 2024

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK



No.	Polis Asuransi	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan (Rp)	Masa Berlaku
			Tahun Pembuatan : 2022 No. Rangka : J08EWDJ11055 No. Mesin : MJEFM8JN2NJX10623		
13.	Pabrik kontraktor dan mesin Nomor Polis: 107090522070000191 tanggal 26 Juli 2022	PT Asuransi Central Asia	Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 280 JD Merk: Hino Tahun Pembuatan : 2022 No. Rangka : J08EWDJ11065 No. Mesin : MJEFM8JN2NJX10633	Rp1.326.400.000	20 Juli 2022 sampai dengan 20 Juli 2024
14.	Pabrik kontraktor dan mesin Nomor Polis: 107090522070000203 tanggal 26 Juli 2022	PT Asuransi Central Asia	Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 280 JD Merk: Hino Tahun Pembuatan : 2022 No. Rangka : J08EWDJ11066 No. Mesin : MJEFM8JN2NJX10634	Rp1.326.400.000	20 Juli 2022 sampai dengan 20 Juli 2024
15.	Pabrik kontraktor dan mesin Nomor Polis: 10709052207000021 tanggal 28 Juli 2022	PT Asuransi Central Asia	Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 280 JD Merk: Hino Tahun Pembuatan : 2022 No. Rangka : J08EWDJ11076 No. Mesin : MJEFM8JN2NJX10644	Rp1.326.400.000	21 Juli 2022 sampai dengan 21 Juli 2024
16.	Pabrik kontraktor dan mesin Nomor Polis: 107090522070000225 tanggal 28 Juli 2022	PT Asuransi Central Asia	Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 280 JD Merk: Hino Tahun Pembuatan : 2022 No. Rangka : J08EWDJ11078 No. Mesin : MJEFM8JN2NJX10646	Rp1.326.400.000	21 Juli 2022 sampai dengan 21 Juli 2024
17.	Pabrik kontraktor dan mesin Nomor Polis: 07090522070000236 tanggal 28 Juli 2022	PT Asuransi Central Asia	Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 280 JD Merk: Hino Tahun Pembuatan : 2022 No. Rangka : J08EWDJ11080 No. Mesin : MJEFM8JN2NJX10648	Rp1.326.400.000	21 Juli 2022 sampai dengan 21 Juli 2024
18.	Pabrik kontraktor dan mesin Nomor Polis: 107090522070000247 tanggal 28 Juli 2022	PT Asuransi Central Asia	Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 280 JD Merk: Hino Tahun Pembuatan : 2022 No. Rangka : J08EWDJ11084 No. Mesin : MJEFM8JN2NJX10652	Rp1.326.400.000	21 Juli 2022 sampai dengan 21 Juli 2024
19.	Asuransi Alat Berat Nomor Polis: FPG.15.0203.22.00147 tanggal 2 Januari 2023	PT Asuransi FPG Indonesia	a. Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 260 JD Kode: 1A Merk: Hino Tahun Pembuatan : 2019 No. Rangka : J08EUFR-09922 No. Mesin : MJEFM8JN1KJE30923 b. Jenis Kendaraan : Dump Truck Merek Kendaraan : Dump Truck FM 260 JD Kode: 7A Merk: Hino Tahun Pembuatan : 2019 No. Rangka : J08EUFR-09929 No. Mesin : MJEFM8JN1KJE- 30927	Rp16.800.000	28 Desember 2022 sampai dengan 28 Desember 2023
20.	Asuransi Alat Berat Nomor Polis: 12.100.0003.98049 tanggal 21 Oktober 2021	PT Asuransi Sinar Mas	Jenis Kendaraan : Excavator Merek Kendaraan : Excavator SK 200-10 Merk: Kobelco Tahun Pembuatan : 2021 No. Rangka : YN15429643 No. Mesin : YN15429643	Rp1.320.000.000	25 Oktober 2021 sampai dengan 25 Oktober 2023
21.	Asuransi Alat Berat Nomor Polis: 12.100.0003.79329 tanggal 13 September 2021	PT Asuransi Sinar Mas	Jenis Kendaraan : Excavator Merek Kendaraan : Excavator SK 200-10	Rp1.320.000.000	3 Oktober 2021 sampai dengan 3 Oktober 2023

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK



No.	Polis Asuransi	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan (Rp)	Masa Berlaku
			Merk: Kobelco Tahun Pembuatan : 2021 No. Rangka : YN15429500 No. Mesin : YN15429500		
22.	Asuransi Alat Berat Nomor Polis: 12.200.0060.66108 tanggal 15 Agustus 2022	PT Asuransi Sinar Mas	Jenis Kendaraan : Excavator Merek Kendaraan : Excavator SK 200-10 HD Merk: Kobelco Tahun Pembuatan : 2022 No. Rangka: YN15431244 No. Mesin : YN15431244	Rp1.365.300.000	24 Juli 2022 sampai dengan 24 Juli 2025
23.	Contractor's plant and machinery insurance Nomor Cover Note: 3179/CN/CPM/UWART/12/2022 tanggal 28 Desember 2022	PT Asuransi Artarindo	a. Jenis Kendaraan : Excavator Merek Kendaraan : Excavator SK 200-10 HD Merk: Kobelco Tahun Pembuatan : 2019 No. Rangka : YN15426762 No. Mesin : JO5ETG42681 b. Jenis Kendaraan : Excavator Merek Kendaraan : Excavator SK 200-10 HD Merk: Kobelco Tahun Pembuatan : 2019 No. Rangka : YN15426763 No. Mesin : JO5ETG42682	Rp4.200.000.000	28 Desember 2022 sampai dengan 28 Desember 2023
24.	Asuransi Alat Berat Nomor Polis: FPG.15.0203.22.00147 tanggal 17 Januari 2023	PT Asuransi FPG Indonesia	a. Jenis Kendaraan : Excavator Merek Kendaraan : Excavator SK 200-10 HD Merk: Kobelco Tahun Pembuatan : 2019 No. Rangka : YN15426738 No. Mesin : JO5ETG42668 b. Jenis Kendaraan : Excavator Merek Kendaraan : Excavator SK 200-10 HD Merk: Kobelco Tahun Pembuatan : 2019 No. Rangka : YN15426739 No. Mesin : JO5ETG42670	Rp16.800.000	28 Desember 2022 sampai dengan 28 Desember 2023
PERUSAHAAN ANAK (KSS)					
1.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia Nomor Polis: 010070012201585	PT Asuransi Abda Dana Arta Tbk	Kelas I, Gudang Kaca Komplek Gudang Multiguna Jatake, Jalan Raya Industri I Blok B Nomor 4, 5 dan 6, Pasir Jaya, Jatiuwung – Tangerang (SHGB 420, 421, 422, 423 Atas nama KSS)	Rp1.922.500.000	4 Juli 2022 sampai dengan 4 Juli 2023
2.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia Nomor Polis: J01596/DN/070/07/22	PT Asuransi Central Asia	Kelas I, bangunan yang berada di Komplek Pergudangan Sarana 3 In 1, Jalan Industri Raya Blok B No. 11 dan 12 Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang 15136 (SHGB 394 dan SHGB 395)	Rp2.696.100.000 (Harga Premi)	31 Oktober 2022 sampai dengan 31 Oktober 2023
PERUSAHAAN ANAK (KCL)					
1.	Polis standar Kendaraan Bermotor Nomor Polis: JK-V01-00-2023-04- 00019002-000 tanggal 17 April 2023	PT Asuransi Reliance Indonesia	Jenis Kendaraan: Mobil Penumpang Merek Kendaraan: Mini Cooper Coop S Countryman A/T Tahun Pembuatan: 2018 No. Rangka: WMWYS9202J3E58301	Rp600.000.000,00 (Total Loss Only)/ Rp10.000.000,00 (Third Party Liability)	13 April 2023 sampai dengan 13 April 2024

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK



No.	Polis Asuransi	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan (Rp)	Masa Berlaku
2.	Polis standar Kendaraan Bermotor Nomor Polis: JK-V02-00-2023-04-00016854-000 tanggal 17 April 2023	PT Asuransi Reliance Indonesia	No. Mesin: G030H708 No. Polisi: B 669 ELA Jenis Kendaraan: Double Cabin Merek Kendaraan: Mitsubishi Strada CR 2.8L Double Cabin GLX Tahun Pembuatan: 2008 No.Rangka: MMBENKB709D004302 No. Mesin: 4M40UAB3060 No. Polisi: BN 8738 WL	Rp140.000.000,00 (Total Loss Only)/ Rp10.000.000,00 (Third Party Liability)	13 April 2023 sampai dengan 13 April 2024
3.	Polis standar Kendaraan Bermotor Nomor Polis: JK-V04-00-2023-04-00019013-000 tanggal 17 April 2023	PT Asuransi Reliance Indonesia	Jenis Kendaraan: Sepeda Motor Merek Kendaraan: Honda NF11T11C01 M/T Tahun Pembuatan: 2019 No.Rangka: MH1JBK111KK650457 No. Mesin: JBK1E1646996 No. Polisi: B 4958 BWG	Rp10.500.000,00 (Total Loss Only)/ Rp10.500.000,00 (Riot Strike Civil Commotion)/ Rp10.500.000,00 (Terrorism Sabotage)/ Rp10.000.000,00 (Personal Accident)	13 April 2023 sampai dengan 13 April 2024

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan perusahaan-perusahaan asuransi (penanggung) tersebut diatas. Nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang terjadi atas sarana dan prasarana yang dipertanggungkan.

Perseroan berkeyakinan bahwa asuransi atas aset-aset material Perseroan adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan Perseroan serta tidak berada dalam keadaan cidera janji (*default*) dan tidak pernah memperoleh peringatan dan/atau teguran sehubungan dengan polis atau bagian dari polis asuransi yang ditutup oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas.

O. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Saat ini, Perseroan dan Perusahaan Anak sedang proses permohonan pendaftaran HAKI kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa:

No.	Merek	No. Sertifikat	Masa Berakhir	Kelas Barang / Jasa	Status
1.	Permohonan Pendaftaran Merek "PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA + LOGO" *	Nomor permohonan JID2022080788 tanggal 14 Oktober 2022	-	39	Berdasarkan Surat dari Kuasa/Konsultan HKI LICE VERDIANA EFDORA, S.H., M.H. kepada Perseroan nomor DN/LV541/IV/23 tanggal 6 April 2023 perihal Informasi Status Merek bahwa status terakhir permohonan merek Perseroan telah selesai masa pengumuman saat ini sedang dalam tahap pemeriksaan substantif (Pemeriksa Merek di Dirjen KI akan melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan berdasarkan Pasal 4, 5, dan 6 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek. Waktu yang

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK



No.	Merek	No. Sertifikat	Masa Berakhir	Kelas Barang / Jasa	Status
					diperlukan ± 6 bulan sejak berkas diterima oleh Subdit Permohonan Direktorat Merek).
2.	Permohonan Pendaftaran Merek "KURNIA SURYA SANTOSA + LOGO" *	Nomor permohonan JID20022085402 tanggal 27 Oktober 2022	-	35	Berdasarkan Surat dari Kuasa/Konsultan HKI LICE VERDIANA EFDORA, S.H., M.H. kepada Perseroan nomor DN/LV/668/V/23 tanggal 10 Mei 2023 perihal Informasi Status Merek bahwa status terakhir permohonan merek KSS telah selesai masa pengumuman saat ini sedang dalam tahap pemeriksaan substantif oleh Kasubdit di Dirjen KI.
3.	Permohonan Pendaftaran Merek "PT. SEMESTA MULTI GUNA + LOGO" *	Nomor permohonan JID20022085302 tanggal 27 Oktober 2022	-	37	Berdasarkan Surat dari Kuasa/Konsultan HKI LICE VERDIANA EFDORA, S.H., M.H. kepada Perseroan nomor DN/LV/542/IV/23 tanggal 6 April 2023 perihal Informasi Status Merek bahwa status terakhir permohonan merek-merek SMG saat ini dalam masa pengumuman, apabila tidak ada yang mengajukan keberatan maka tahap selanjutnya adalah tahap pemeriksaan substantif (Pemeriksa Merek di Dirjen KI akan melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan berdasarkan Pasal 4, 5, dan 6 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek. Waktu yang diperlukan ± 6 bulan sejak berkas diterima oleh Subdit Permohonan Direktorat Merek).
4.	Permohonan Pendaftaran Merek "PT. SEMESTA MULTI GUNA + LOGO" *	Nomor permohonan JID20022085310 tanggal 27 Oktober 2022	-	39	
5.	Permohonan Pendaftaran Merek "KARYA CIPTA LAHAINDO + LOGO" *	Nomor permohonan JID2022085403 tanggal 27 Oktober 2022	-	35	Berdasarkan Surat dari Kuasa/Konsultan HKI LICE VERDIANA EFDORA, S.H., M.H. kepada KCL nomor

No.	Merek	No. Sertifikat	Masa Berakhir	Kelas Barang / Jasa	Status
6.	Permohonan Pendaftaran Merek "KARYA Cipta LAHAINDO + LOGO" *	Nomor permohonan JID2022085403 tanggal 27 Oktober 2022	-	37	DN/LV/667/V/23 tanggal 10 Mei 2023 perihal Informasi Status Merek bahwa status terakhir permohonan merek-merek KCL saat ini sedang dalam tahap pemeriksaan substantif.

*Keterangan: Didaftarkan melalui Kuasa/Konsultan HKI LICE VERDIANA EFDORA, S.H., M.H. yang beralamat kantor di ACEMARK, Jalan Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330

P. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH, ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP YANG MUNGKIN BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP PENGGUNAAN ASET PERSEROAN DAN BIAYA YANG TELAH DIKELUARKAN PERSEROAN ATAS TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan Perseroan sampai dengan saat ini termasuk ke dalam kegiatan usaha yang hanya diwajibkan untuk membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup tertanggal 5 Desember 2022 dikarenakan kriteria usaha dan/atau kegiatan perseroan tidak berdampak penting berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UULH"). Adapun surat pernyataan ini diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* yang diajukan melalui situs *Online Single Submission* ("OSS").

Sampai dengan saat ini, Perseroan belum pernah diberikan sanksi untuk membayar atas pelanggaran lingkungan hidup dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan berkomitmen untuk selalu bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan sehubungan dengan perizinan lingkungan dan akan terus berupaya untuk mengurangi dampak lingkungan yang berpengaruh buruk terhadap lingkungan sekitar.

Q. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

1) Status Perkara Perseroan dan Perusahaan Anak

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak tanggal 29 Mei 2023, tidak terdapat perkara/sengketa yang melibatkan Perseroan dan Perusahaan Anak yang dapat menyebabkan perubahan material yang merugikan, atau perkembangan atau peristiwa yang melibatkan peluang terjadinya perubahan termasuk namun tidak terbatas pada perkara yang secara material dapat memberi pengaruh negatif (*material adverse effect*) kepada keadaan keuangan dan/atau kelangsungan kegiatan usaha (*going concern*) serta berpotensi menghalangi rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan Perusahaan Anak.

2) Status Perkara Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak

Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak yang seluruhnya tertanggal 29 Mei 2023 dinyatakan, bahwa masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak:

- Tidak terlibat baik dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia;
- Tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh saya di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan
- Tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha dari Perseroan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perkara/sengketa yang melibatkan masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, baik di muka pengadilan termasuk namun tidak terbatas pada permohonan pernyataan pailit dan PKPU, maupun di luar pengadilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa di lembaga arbitrase, yang dapat menyebabkan perubahan material yang merugikan, atau perkembangan atau peristiwa yang melibatkan peluang terjadinya perubahan yang secara material dapat berdampak negatif atau merugikan terhadap kelangsungan usaha (*going concern*), keadaan keuangan, operasional, dan/atau terhadap pendapatan, aset-aset, likuiditas, kewajiban-kewajiban, dan/atau prospek Perseroan termasuk terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Tidak terdapat somasi/klaim yang diterima oleh masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang secara material dapat berdampak negatif dan mempengaruhi kegiatan operasional dan/atau kelangsungan usaha Perseroan termasuk terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak saat ini tidak menghadapi perkara baik yang mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham maupun perkara yang tidak mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham.

R. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. UMUM

PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta ("**Perseroan**") adalah suatu badan hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, utamanya adalah UUPT. Saat ini Perseroan memiliki Kantor Pusat di Jakarta Barat, DKI Jakarta

Perseroan didirikan dengan nama PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta pada tahun 2011 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 29 tanggal 26 Januari 2011, dibuat dihadapan Sunarni, S.H., Notaris di Kebon Jeruk, Jakarta Barat yang telah: (i) mendapatkan Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-15770.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 29 Maret 2011; dan (ii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 68 dan Tambahan Berita Negara Nomor 24543 Tahun 2019 ("**Akta Pendirian Perseroan**") serta telah memiliki Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko dengan No. 9120205341353 atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem *Online Single Submission* ("**OSS**") tertanggal 15 Maret 2019 dengan perubahan ke-6 tanggal 8 Februari 2023. NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha, berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.

Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020, POJK No. 16/2020 dan POJK No. 33/2014 sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta No.89 tanggal 15 Desember 2022 dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah: (i) memperoleh persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Kemenkumham**") No. AHU-0091632.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 19 Desember 2022; (ii) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03.0327809 tanggal 19 Desember 2022; (iii) diberitahukan, diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0087993 tanggal 19 Desember 2022; (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0254414.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 19 Desember 2022 dan (v) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 003 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 000741 yang keduanya terbit tanggal 10 Januari 2023 ("**Akta No. 89/2022**").

Adapun perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan yaitu berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 4 Mei 2023, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 20 tanggal 4 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0024650.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 4 Mei 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU- 0081556.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 4 Mei 2023 ("**Akta No. 20/2023**").

Saat ini, Perseroan berkantor pusat di Rukan Grand Puri Niaga. Jl. Puri Kencana Blok K6 No 3-O, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat 11610.

2. KEGIATAN USAHA

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum pada Akta No. 20/2023, maksud dan tujuan dari Perseroan ialah berusaha dalam bidang:

- 1) Angkutan laut dalam negeri untuk barang umum (KBLI 50131)
- 2) Aktivitas perusahaan holding (KBLI 64200)
- 3) Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209)
- 4) Angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang (KBLI 50132)
- 5) Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus (KBLI 50133)
- 6) Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang (KBLI 50134)
- 7) Angkutan laut dalam negeri pelayaran rakyat (KBLI 50135)
- 8) Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut (KBLI 52221)
- 9) Perdagangan besar kaca (KBLI 46632)
- 10) Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil (KBLI 77393)
- 11) Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, trus dan sejenisnya (KBLI 77100)
- 12) Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri pengolahan (KBLI 77391)
- 13) Investasi

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Kegiatan Usaha Utama
 - i. Angkutan laut dalam negeri untuk barang umum, mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (*liner*) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramp*). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
 - ii. Aktivitas Perusahaan Holding, mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;
 - iii. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi baik secara tatap muka atau daring; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomis dan agricultural economist pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur;
 - iv. Investasi: (a) melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan di bidang Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum, Perdagangan Besar Kaca, Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan; (b) membentuk patungan modal serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan yang bergerak di bidang Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum, Perdagangan Besar Kaca, Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan; (c) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan dalam melakukan penyertaan modal.
- b. Kegiatan Usaha Penunjang
 - i. Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang, mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut pada pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan angkutan perairan pelabuhan (*rede transport*) sebagai penghubung dari dermaga (pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal lainnya di perairan pelabuhan atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke bangunan/instalasi di perairan laut atau sebaliknya;
 - ii. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus, mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, ikan dan sejenisnya. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
 - iii. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang, mencakup usaha angkutan laut untuk barang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayani secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Kegiatan angkutan laut perintis ditetapkan dengan trayek tetap dan teratur atau liner serta penempatan kapalnya untuk mendorong pengembangan daerah terpencil. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
 - iv. Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat, mencakup usaha angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu. Perusahaan pelayaran rakyat merupakan perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
 - v. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut, mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan;
 - vi. Perdagangan Besar Kaca, mencakup usaha perdagangan besar kaca lembaran untuk bahan konstruksi, seperti kaca lembaran bening, kaca lembaran buram, kaca lembaran bening berwarna dan kaca lembaran berukir;
 - vii. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Termasuk penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, komunikasi seperti SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*), dan penyewaan derek;
 - viii. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek;
 - ix. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin dan peralatan industri tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin tekstil, mesin pengolahan atau pengerjaan logam dan

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

kayu, mesin percetakan dan mesin las listrik. Termasuk perkakas mesin, alat untuk produksi alat pengukur dan pemeriksa dan mesin ilmiah, komersil dan industri lainnya.

Berdasarkan maksud dan tujuan Perseroan yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha yang saat ini Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha utama di bidang Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum (KBLI 50131), Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200) dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209) serta melakukan investasi melalui Perusahaan Anak sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia – KBLI (“KBLI 2020”) dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut :

Visi Perseroan adalah:

“Menjadi perusahaan angkutan laut yang profesional dan handal”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Perseroan memiliki misi adalah:

- 1) Memberikan kenyamanan, kepuasan dalam pelayanan dan kepastian jadwal ketibaan kapal.
- 2) Mengembangkan usaha pelayaran dengan inovasi yang berkesinambungan.
- 3) Menjaga kredibilitas dan integritas dalam menjalankan kegiatan usaha.
- 4) Memberikan keamanan muatan sampai tempat tujuan.

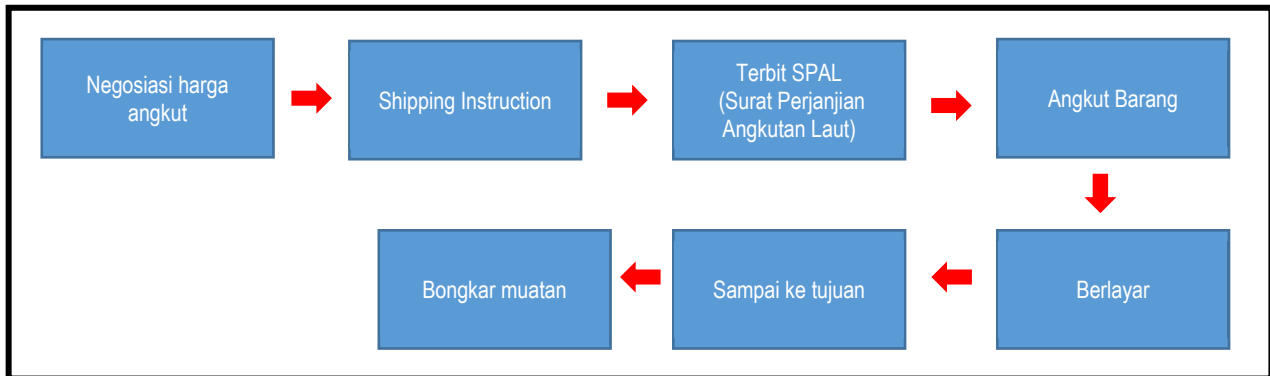
Saat ini, Perseroan berkantor pusat di Rukan Grand Puri Niaga, Jl. Puri Kencana Blok K6 No. 3-O, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 11610.

Kegiatan usaha utama Perseroan dan Perusahaan Anak

Berikut ini dijelaskan secara terperinci kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah sebagai berikut :

Entitas	Kegiatan Usaha
Perseroan	Menjalankan usaha dibidang Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum (KBLI 50131), Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200) dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209) serta melakukan investasi melalui Perusahaan Anak. Atas hal kegiatan utama diatas, dalam menjalankan usaha dibidang Angkutan Laut yakni pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut (<i>tug boat</i> & tongkang) antar pelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper. Rencana ke depan, Perseroan tetap berfokus pada jasa pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan armada kapal (<i>tug boat</i> & tongkang).
KCL	Menjalankan usaha di bidang penggalian dan produksi kuarsa/pasir kuarsa dengan 3 Izin Usaha Pertambangan di Desa Lilingan, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung. • IUP No. 04 seluas 132,4 Ha • IUP No. 05 seluas 43 Ha • IUP No. 06 seluas 64 Ha Selain itu KCL juga menjalankan kegiatan usaha Terminal Khusus Pertambangan Mineral Bukan Logam (Pasir Kuarsa)
SMG	Menjalankan kegiatan usaha Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk, Dan Sejenisnya (77100). Saat ini KSS memiliki <i>dump truck</i> dengan total armada sebanyak 35 unit armada dan <i>excavator</i> dengan total unit sebanyak 7 unit.
KSS	Melaksanakan kegiatan perdagangan besar kaca lembaran untuk bahan konstruksi seperti kaca lembaran bening, kaca lembaran buram, kaca lembaran bening berwarna dan kaca lembaran berukir.

Bagan Operasional Kapal Perseroan



Proses dimulai dengan adanya perjanjian penyewaan kapal yang diadakan antara Perseroan dengan pelanggan. Dalam perjanjian tersebut dikembangkan menjadi negosiasi harga angkut dimana akan terdapat *shipping instruction* yang terdiri dari penjadwalan penggunaan kapal yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dan ketersediaan armada. Setelah dilakukan penjadwalan, maka pada waktu yang telah dijadwalkan, Perseroan akan menerbitkan SPAL (Surat Perjanjian Angkutan Laut). Setelah itu, Perseroan akan menyiapkan armada yang dijadwalkan untuk dapat bersandar ke *jetty*. Setelah kapal bersandar di *jetty*, maka dilakukan pengangkutan barang kemudian kapal akan berlayar ke tempat tujuan dan setelah di tempat tujuan maka akan dilakukan bongkar muatan.

Perseroan dalam melakukan kegiatan operasional tergantung dengan faktor cuaca terutama debit air dan kondisi air pasang.

Saat ini, Perseroan telah memiliki kontrak kerja berupa perjanjian SPAL dan untuk kedepan Perseroan tetap akan menggunakan perjanjian SPAL dimana jangka waktu SPAL hanya untuk 1 (satu) kali perjalanan.

Tidak ada kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

Jasa yang diberikan Perseroan

Perseroan saat ini memberikan jasa pengangkutan laut komoditas yakni nikel dan pasir kuarsa, saat ini wilayah operasional Perseroan adalah antar pulau di Indonesia.

Produk yang diangkut Perseroan



Nikel



Pasir Kuarsa

Fasilitas Kapal dan Terminal Khusus

i. Fasilitas Kapal

Saat ini, Perseroan memiliki:

- 1) Kapal Tunda (*Tugboat*)

Kapal Tunda (*Tugboat*) adalah kapal kecil bertenaga kuat yang digunakan untuk menarik atau mendorong tongkang. Kapal Tunda memiliki tenaga yang besar bila dibandingkan dengan ukurannya. Kapal Tunda Perseroan saat ini menggunakan mesin diesel. Mesin Kapal Tunda yang dimiliki Perseroan berkekuatan rata-rata sebesar 2.000 tenaga kuda (RPM).

Saat ini, Perseroan memiliki 4 (empat) unit Kapal Tunda (*Tugboat*) yang seluruhnya telah dioperasikan. Berikut adalah spesifikasi Kapal Tunda yang dimiliki oleh Perseroan sebagai berikut:

Nama Kapal Tunda (Tugboat)	Mesin	Tenaga	Lokasi Kapal	Tingkat Utilisasi
Semesta 6	6 aym-WST	2 X 650 HP/1.600 RPM	Marunda	100%
Semesta 7	6 aym-WET	2 X 829 HP/1.900 RPM	Lameruru	100%
Semesta 8	6 aym-WET	2 X 829 HP/1.900 RPM	Pomalaa	100%
SAKTI 10	6 aym-WET	2 X 829 HP/1.900 RPM	Belitung	100%

2) Tongkang (Barge)

Tongkang (*barge*) adalah suatu jenis kapal dengan lambung datar dimana tidak memiliki sistem pendorong seperti kapal pada umumnya. Tongkang digunakan untuk mengangkut muatan dalam jumlah besar seperti batubara, kayu, pasir dan lain-lain. Tongkang ini tidak memiliki awak kapal.

Saat ini, Perseroan memiliki 4 (empat) unit Tongkang (*Barge*) yang telah digunakan untuk kegiatan operasional. Berikut adalah spesifikasi Tongkang yang dimiliki oleh Perseroan sebagai berikut:

Nama Tongkang (Barge)	Dimensi	Kapasitas	Lokasi Kapal	Utilisasi Armada
KLS 7	73,15 x 24,38 x 4,48 (250 feet)	3.800 M ³ / 5.500 Metric Ton	Marunda	100%
KLS 8	87,78 x 24,38 x 6,10 (300 feet)	5.500 M ³ / 8.500 Metric Ton	Pomalaa	100%
KLS 9	87,78 x 24,38 x 6,10 (300 feet)	5.500 M ³ / 8.500 Metric Ton	Lameruru	100%
KLS 10	79,01 x 24,38 x 5,49 (270 feet)	5.000 M ³ / 7.500 Metric Ton	Belitung	100%

Berikut merupakan gambar Armada yang dimiliki oleh Perseroan, yaitu Kapal Tunda (*Tugboat*) dan Tongkang (*Barge*) :



Gambar: Kapal Tunda (*Tugboat*) - Sakti 10



Gambar: Tongkang (*Barge*) – KLS 10



Gambar: Kapal Tunda (*Tugboat*) 8



Gambar: Tongkang (*Barge*) – KLS 9



Gambar: Kapal Tunda (*Tugboat*) 7



Gambar: Tongkang (*Barge*) – KLS 8



Gambar: Kapal Tunda (*Tugboat*) 6



Gambar: Tongkang (*Barge*) – KLS 7

ii. Terminal Khusus

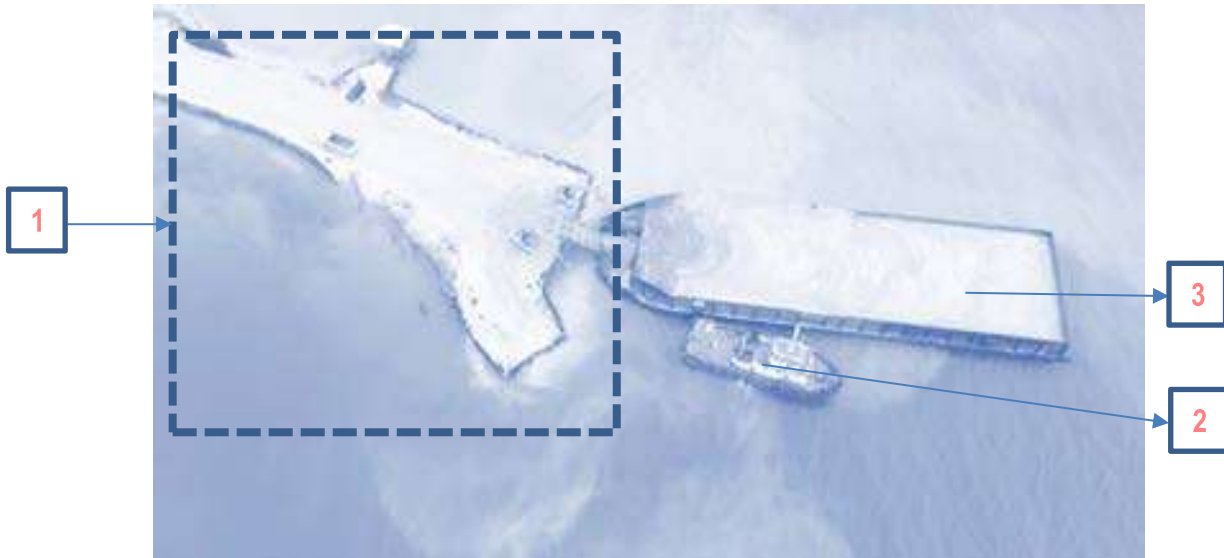
Berikut adalah keterangan Terminal Khusus Pasir Kuarsa yang dimiliki oleh Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

Keterangan	: Tersus Pasir Kuarsa
Kepemilikan Atas Nama	: PT Karya Cipta Lahanindo
Tipe	: Jetty
Ukuran	: (30 X 15) M ²
Causeway	: (280 X 15) M ²
Kedalaman	: -5,5 m Low Water Spring
Kapasitas <i>Barge</i>	: Maksimum 8.000 Deadweight Tonnage

Berdasarkan Surat Nomor: A.263/AL.308/DJPL tanggal 2 Maret 2020 perihal Penetapan Pemenuhan Komitmen Penyesuaian Izin Pengoperasian Terminal Khusus (Tersus) Pertambangan Mineral Bukan Logam (Jenis Pasir Kuarsa) KCL di Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berlaku sampai dengan 15 Desember 2024 dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan, menetapkan pemenuhan komitmen penyesuaian izin pengoperasian terminal khusus kepada:

- Nama Perusahaan : KCL
- Bidang Usaha : Pertambangan mineral bukan logam (Jenis Pasir Kuarsa)
- NIB : 9120207822723

Terminal khusus yang dioperasikan KCL merupakan fasilitas penunjang dari kegiatan usaha utama KCL dimana terminal khusus ini menjadi terminal untuk pengangkutan hasil pertambangan perusahaan anak yakni KCL dan menjadi tempat bersandarnya kapal dan tongkang Perseroan.



Gambar : Terminal Khusus (Jetty)

Keterangan :

1. Terminal Khusus (Jetty)
2. Tugboat
3. Tongkang (Barge)

3. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dalam bidangnya dan terus mengembangkan keunggulan kompetitifnya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Perseroan, dimana sumber daya manusia yang mumpuni di bidangnya merupakan kunci keberhasilan Perseroan dalam memberikan solusi terbaik untuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Perseroan meyakini bahwa kekuatan kompetitif sebagai berikut ini akan mendukung Perseroan dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya.

Berikut adalah beberapa keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan :

- 1) **Penyediaan jasa angkutan laut yang terintegrasi dengan penyediaan infrastruktur pertambangan**
Perseroan merupakan perusahaan penyedia jasa angkutan laut yang memiliki Perusahaan Anak di bidang pertambangan pasir, kontraktor pertambangan dan pengangkutan komoditas, sehingga Perseroan mampu untuk memberikan penyediaan jasa infrastruktur pertambangan. Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki armada angkutan laut (kapal tunda dan tongkang), armada angkutan darat (*dumptruck*) serta memiliki *excavator* yang berfungsi untuk mengeruk dan memindahkan material.
- 2) **Armada kapal yang modern dan kapasitas yang mumpuni**
Hingga Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki 4 (empat) set kapal tunda dan tongkang, seluruh kapal yang dimiliki Perseroan memiliki sistem dan peralatan navigasi yang modern sehingga hal ini akan menunjang kegiatan operasional perusahaan serta menjadi nilai tambah bagi pelanggan Perseroan. Kapal tongkang Perseroan juga memiliki kapasitas yang mencukupi untuk menunjang volume pengangkutan dari pelanggan.
- 3) **Awak kapal yang berpengalaman**
Perseroan selektif dalam perekrutan awak kapal untuk mengoperasikan kapal Perseroan, dalam proses perekrutan Perseroan mengutamakan pemilihan awak kapal yang telah berpengalaman, memiliki reputasi dan latar belakang pendidikan nautika, yang menunjang kegiatan usaha Perseroan sebagai perusahaan pelayaran.

Adapun daftar ijazah Sertifikat yang dimiliki awak kapal adalah sebagai berikut:

- Ahli Nautika Tingkat - V
- Ahli Nautika Tingkat - IV
- Ahli Nautika Tingkat - III
- Ahli Nautika Tingkat - D
- Ahli Teknik Tingkat - V
- Ahli Teknik Tingkat - IV
- Ahli Teknik Tingkat - III
- Ahli Teknik Tingkat - D

4) Manajemen yang Solid dan Berpengalaman

Perseroan memiliki tim manajemen yang berpengalaman dan berdedikasi disertai dengan rekam jejak yang baik. Selain itu, kekompakan dan koordinasi kerja yang baik diantara jajaran manajemen Perseroan dari tingkat Direksi sampai di tingkat staf paling bawah juga terjaga dengan baik dan sangat harmonis. Hal ini dapat dilihat dari kecilnya tingkat perbedaan pendapat yang ekstrim yang dapat memecah kinerja manajemen Perseroan, dimana seluruh keputusan diambil dengan suara bulat atau mufakat dan dengan penuh pertimbangan-pertimbangan yang arif dan bijaksana serta hampir seluruh aspek selalu dipertimbangkan secara matang oleh manajemen Perseroan. Selain itu juga, manajemen Perseroan memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan kinerja positif Perseroan melalui komunikasi dan koordinasi secara berkesinambungan.

4. PENGHARGAAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat penghargaan yang diraih oleh Perseroan.

5. PROSPEK DAN STRATEGI USAHA

5.1. Prospek Usaha

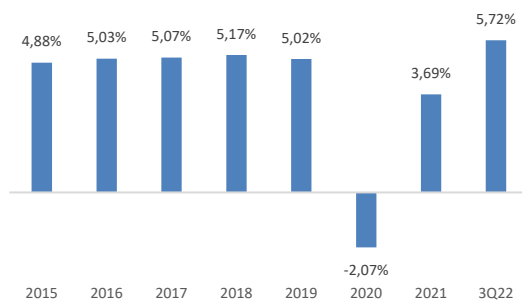
Indonesia merupakan Negara Kepulauan terbesar di dunia yang secara geografis terletak pada posisi strategis, yakni di persilangan Benua Asia dan Australia, selain itu Indonesia berbatasan langsung dengan 10 (sepuluh) negara tetangga, yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor-Leste, dan Australia. Berdasarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 95.181 Km dan merupakan garis terpanjang kedua di dunia, dengan luas perairan laut mencapai 5,8 juta kilometer persegi yang merupakan 71% dari keseluruhan wilayah Indonesia. Namun perkembangan sektor maritim nasional masih sangat terbatas. Untuk menjadi sebuah negara maritim, Indonesia harus mampu mengoptimalkan wilayah laut sebagai basis pengembangan kekuatan geopolitik, kekuatan militer, kekuatan ekonomi dan kekuatan budaya bahari.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 pulau. Indonesia memiliki potensi wilayah laut yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya, antara lain kandungan cadangan minyak, gas alam, pariwisata bahari, perikanan tangkap dan budidaya kelautan lain. Khususnya di sektor transportasi, wilayah laut Indonesia tidak saja berfungsi untuk menghubungkan seluruh kepulauannya, namun juga melayani angkutan laut/logistik internasional yang melintasi alur laut kepulauan Indonesia (ALKI). Pemerintah Indonesia menargetkan Indonesia dapat menjadi negara Poros Maritim Dunia, meliputi pembangunan proses maritim dari aspek infrastruktur, politik, sosial-budaya, hukum, keamanan dan ekonomi. Demi mewujudkan hal tersebut pemerintah mencanangkan 5 (lima) poros maritim dunia yakni:

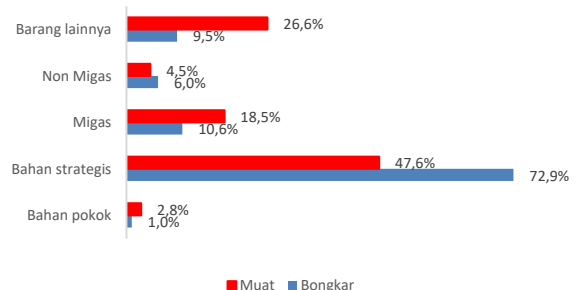
1. Pilar pertama : Pembangunan kembali budaya maritim Indonesia.
2. Pilar kedua : Berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.
3. Pilar ketiga : Komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim.
4. Pilar keempat : Diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan
5. Pilar kelima : Membangun kekuatan pertahanan maritim.

Pembangunan kemaritiman sangat ditekankan dalam Visi Misi Presiden Jokowi dalam periode pemerintahannya semenjak memimpin sejak tahun 2015. Sehubungan dengan itu semua, dapat terlihat bahwa potensi dari perekonomian maritim sangat besar sehingga menjadi fokus pembangunan pemerintah. Di sisi lain berdasarkan data Badan Pusat Statistik terkait bongkar muat barang pelayaran dalam negeri di Pelabuhan Indonesia mengalami tren yang positif dari tahun ke tahun. Sebagaimana tercermin dalam tabel dibawah, perkembangan bongkar muat barang pelayaran dalam negeri tercatat berhasil bertumbuh dari tahun 2007 bongkar dan muat secara rata-rata sebesar 163.339 ribu ton bertumbuh hingga 391.870 ribu ton secara rata-rata hingga tahun 2021. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat setiap tahunnya.

Pertumbuhan Ekomomi Indonesia

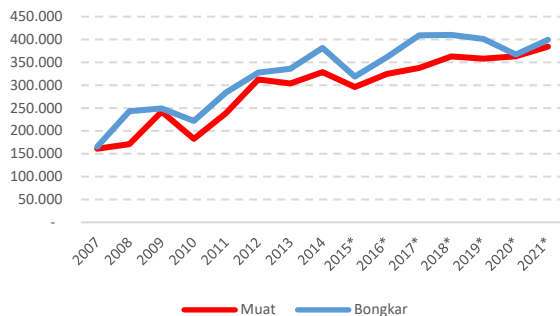


Bobot Bongkar Muat Barang Pelayaran Dalam Negeri di Sepuluh Pelabuhan Indonesia Menurut Kelompok Komoditas (tahun 2021)

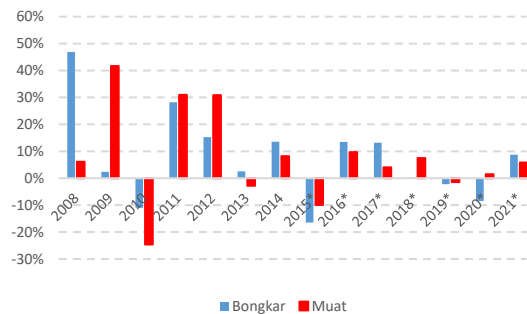


Sumber: Badan Pusat Statistik, PANS

Perkembangan Bongkar Muat Barang Pelayaran Dalam Negeri di Pelabuhan Indonesia (ribu Ton)



Pertumbuhan Bongkar Muat Barang Pelayaran Dalam Negeri di Pelabuhan Indonesia (%YoY)



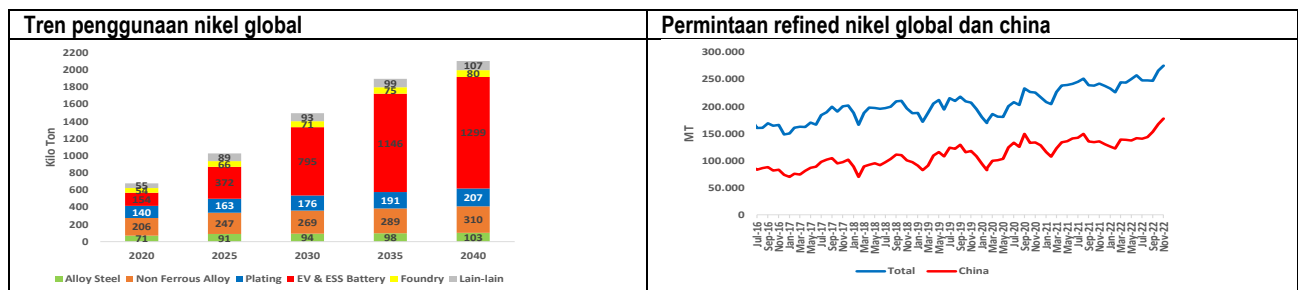
Keterangan *) : termasuk peti kemas

Sumber : Pelabuhan Laut – SIMOPPEL, Badan Pusat Statistik, PANS

Pada tahun 2021, bahan strategis mendominasi volume bongkar barang pada pelayaran dalam negeri sebesar 79,67 juta ton atau 72,94% dari total bongkar barang. Komoditas dengan volume terbesar untuk bahan strategis meliputi batu bara (77,30%), nikel (5,32%), semen (2,95%) dan avtur (2,25%). Serupa dengan bongkar barang, kelompok komoditas bahan strategis juga mendominasi volume muat barang pada pelayaran dalam negeri sebesar 30,67 juta ton atau 47,62%. Jenis komoditas dengan volume terbesar untuk bahan strategis tersebut meliputi batu bara (73,24%), avtur (10,21%), nikel (7,48%), semen (3,47%) dan pupuk (1,80%). (Sumber : badan pusat statistik). Berdasarkan data ini terlihat tren komoditas masih akan menjadi yang utama dan melihat tren pertumbuhan dari tahun ke tahun potensi pengangkutan laut khusus kapal tongkang potensinya masih besar selain itu juga didukung oleh potensi besarnya ekonomi sektor pertambangan di Indonesia.

Prospek Komoditas Nikel

Armada tongkang yang dimiliki oleh Perseroan sebagian digunakan untuk pengangkutan komoditas nikel, tren permintaan nikel global mengalami peningkatan yang signifikan pada 11M22 menjadi sekitar 2,74 juta MT (+6,4% YoY), hal tersebut ditopang dari permintaan China yang naik 9,1% YoY menjadi 1,5 juta MT. Selain itu, untuk wilayah Jepang dan Amerika Serikat juga mengalami kenaikan masing-masing sebesar +5,3% YoY dan +5,1% YoY. Dimana hal tersebut menjadikan China sebagai konsumen *refined nikel* terbesar di dunia dengan porsi ~64% dari permintaan global, disusul Indonesia dengan porsi sebesar 10,9%, kemudian dari Jepang dan Amerika Serikat masing-masing sebesar 5,1% dan 3,7% di tahun 2022.



Sumber : Woodmac, Bloomberg, PANS

Di China, penggunaan nikel pada *end-user* mayoritas untuk industri *stainless steel* sekitar 69% karena unsur nikel dalam baja meningkatkan kekuatan serta daya tahan, kemudian *plating* yang mencapai 15%, dan untuk industri baterai yang sedang *booming* seiring peningkatan popularitas kendaraan listrik (EV) baru 5% dari total penggunaan.

Penjualan kendaraan listrik (EV) global masih didominasi dari China. Penjualan kendaraan listrik (*battery electric vehicles* –BEV- dan *plug-in hybrid electric vehicles* (PHEV) global mencatatkan rekor tertingginya pada tahun 2021 yang mencapai 4,5 juta unit (+116% YoY) meskipun adanya pandemi Covid-19 dan gangguan rantai suplai termasuk kelangkaan chip semikonduktor. Pencapaian tersebut menjadikan *market share* dari EV mencapai 9% dari total kendaraan pada 2021, naik sekitar 5x lipat dari tahun 2016.

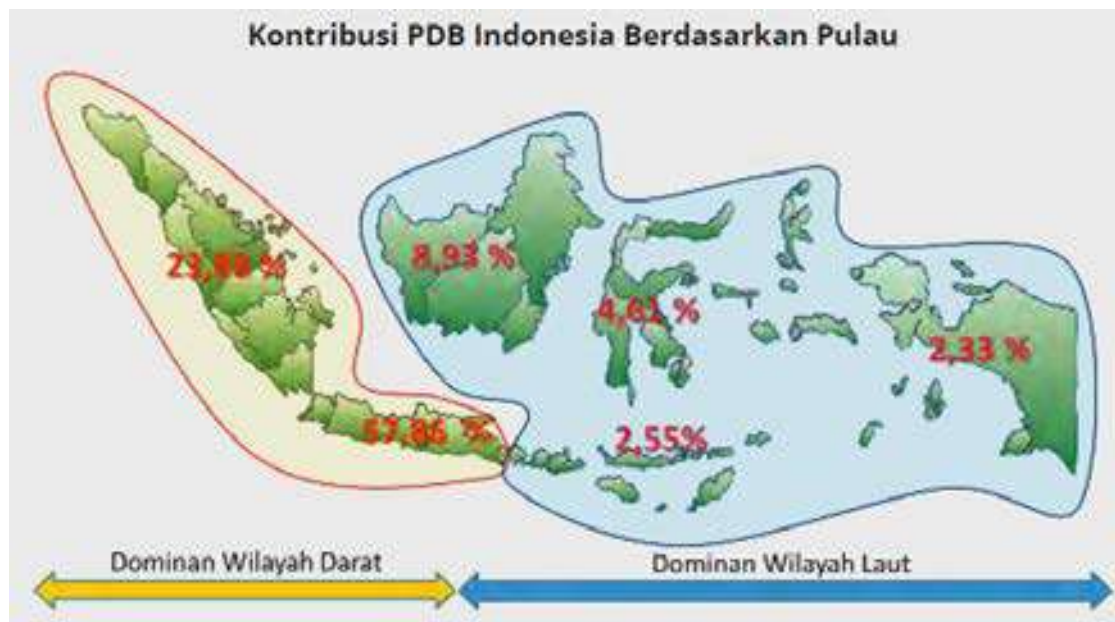
Penjualan EV tertinggi ditempati oleh China yang penjualannya tercatat hampir ~3,5 juta (+187% YoY) pada 2021 setelah selama tiga tahun sebelumnya di kisaran 1 juta unit, hal ini salah satunya ditopang dari antipasi masyarakat lokal terkait berakhirnya subsidi pembelian EV di masa yang akan datang. Kemudian disusul Eropa yang membukukan penjualan sebanyak 2,2 juta unit (+66,5% YoY) setelah di tahun 2019 dan 2020 mengalami tren penurunan penjualan. Kedua wilayah tersebut menjadi yang dominan dalam penjualan EV global masing-masing sebesar 48,8% dan 33,5%. Untuk pasar di Amerika Serikat juga mengalami kenaikan menjadi 631 ribu unit (+114% YoY) dengan *share* sebesar 9,2% pada penjualan global, namun patut dicermati jika terjadi penurunan porsi penjualan di Amerika Serikat setiap tahunnya yang bahkan sempat mencapai 21,2% pada 2016.

Kebijakan Pembangunan Jalur Tol Laut

Konektivitas menjadi kunci dalam menjawab tantangan globalisasi ekonomi, transportasi laut saat ini digunakan oleh sekitar 90% perdagangan domestik dan internasional sehingga pengembangan kapasitas dan konektivitas dari pelabuhan sangat penting bagi penurunan biaya logistik dan pemerataan pertumbuhan nasional. Biaya jasa layanan transportasi laut logistik sebelumnya belum dapat berkompetisi dengan negara tetangga. Diperlukan upaya pembaharuan dan pemeliharaan infrastruktur pelabuhan untuk mengakomodir ukuran kapal yang sesuai, menghilangkan antrian sandar, serta menyediakan sistem dan layanan kepelabuhanan yang profesional.

Saat ini transportasi angkutan laut domestik masih terpusat melayani wilayah yang memiliki aktifitas ekonomi tinggi yaitu di wilayah Barat Indonesia meskipun karakteristik kepulauan di wilayah Timur Indonesia telah menjadikan transportasi laut sebagai tulang punggung aktivitas pergerakannya saat ini. Konsep tersebut dikenal sebagai konsep pembangunan *ship follow the trade* dimana konsep tersebut memiliki daya ungkit yang tinggi terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun untuk mewujudkan pemerataan, diperlukan pembangunan dengan konsep *ship promote the trade*, dimana pembangunan konektivitas di wilayah Timur Indonesia diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi dan perdagangannya. Pengembangan pelayanan transportasi laut sebagai tulang punggung distribusi logistik yang menghubungkan wilayah Barat dan Timur Indonesia diharapkan mampu menurunkan biaya logistik sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi disertai terwujudnya pemerataan. Konsep Tol Laut diimplementasikan diantaranya untuk tujuan peningkatan kinerja transportasi laut melalui perbaikan jaringan pelayaran domestik dan internasional, penurunan *dwelling time* sebagai penghambat utama kinerja pelabuhan nasional, serta peningkatan peran transportasi laut Indonesia yang saat ini baru mencapai 4% dari seluruh transportasi Indonesia, hal ini akan mendorong pertumbuhan industri maritim ke depannya.



Prospek Industri Perseroan

Didukung oleh prospek komoditas Nikel yang diperkirakan akan menjadi tren utama komoditas global beberapa tahun ke depan, dimana sumber pendapatan Perseroan bersumber dari pengangkutan komoditas. Selanjutnya secara industri pelayaran juga didukung oleh pengembangan jalur tol laut yang akan memberikan dampak kontribusi pada pembangunan daerah-daerah tertinggal yang akan berakibat pada: (i) penurunan biaya logistik, (ii) meningkatkan pemerataan ekonomi antar pulau, dan (iii) meningkatkan partisipasi pelaku ekonomi untuk menggunakan jasa pengangkutan laut, seluruh hal diatas menjadi cerminan dari prospek usaha Perseroan ke depannya.

5.2. Strategi Usaha

Perseroan sadar bahwa kompetisi usaha di bidang properti semakin ketat, hal ini membuat Perseroan harus selalu sigap dalam menjawab tantangan dan memenangkan kompetisi pasar dengan para pesaingnya, oleh sebab itu Perseroan telah menetapkan strategi dalam menciptakan produk yang berkualitas dan dapat bersaing dengan pasar melalui kreativitas dan inovasi secara berkesinambungan.

Manajemen Perseroan telah menetapkan strategi pertumbuhan Perseroan secara selektif dan bertahap dengan mempertimbangkan kemudahan implementasi serta dampak yang dihasilkan bagi Perseroan, diantaranya:

- i. Strategi Umum Operasional
 - 1) Meningkatkan kinerja operasional dengan memaksimalkan retase penggunaan armada.
 - 2) Memaksimalkan kapasitas angkut tongkang.
 - 3) Menggunakan teknologi untuk memonitor operasional armada.
 - 4) Mempersingkat dan mengefisienkan waktu tunggu untuk perbaikan dan perawatan kapal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

- ii. Strategi di Bidang Pemasaran
 - 1) Mencari kontrak pengangkutan yang bersifat jangka panjang.
 - 2) Menganalisa dan melihat peluang.
- iii. Strategi di Bidang Pengangkutan
 - 1) Perseroan berencana menggunakan dana hasil penawaran umum untuk digunakan sebagai pembayaran uang muka (*down payment*) sebanyak 4 (empat) set kapal, sehingga armada Perseroan bertambah dan akan meningkatkan pendapatan operasional secara maksimal.
 - 2) Meningkatkan standar manajemen mutu pada operasional pengangkutan.
- iv. Strategi di Bidang Sumber Daya Manusia
 - 1) Perseroan akan melakukan perekrutan karyawan yang mempunyai kompetensi di bidangnya dan mempunyai profesionalisme, bertanggung jawab dan mempunyai kemauan untuk berkembang.
 - 2) Perseroan akan selalu berusaha untuk meningkatkan keahlian Sumber Daya Manusia melalui pelatihan-pelatihan maupun seminar-seminar ataupun pendidikan lanjutan di dalam maupun di luar negeri.
 - 3) Perseroan akan menerapkan sistem remunerasi yang sesuai dengan kinerjanya atau berbasis kinerja yang melibatkan komisi remunerasi.

5.3. Penjualan, Pemasaran dan Pelanggan

Penjualan

Berikut ini pendapatan Perseroan untuk periode 11 (sebelas) 30 November 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 :

		(dalam Rupiah)							
Keterangan	Perusahaan	30 November 2022		31 Desember 2021		31 Desember 2020		31 Desember 2019	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pendapatan									
Pendapatan jasa perkapalan	KLS	72.404.365.725	40,35	42.072.303.760	26,25	46.318.850.152	31,07	38.615.008.716	26,51
Pendapatan sewa	SMG	5.611.200.850	3,13	7.642.752.600	4,77	7.354.399.743	4,93	2.256.182.278	1,55
Penjualan kaca	KSS	47.914.490.238	26,70	46.543.999.180	29,04	26.989.730.833	18,10	26.957.349.296	18,51
Penjualan pasir	KCL* & KMA**	53.496.384.711	29,82	61.678.566.828	38,49	66.246.891.272	44,43	74.719.895.491	51,30
Penjualan chemical	KMA	-	-	2.317.246.750	1,45	2.192.064.000	1,47	3.103.876.500	2,13
Jumlah Pendapatan		179.426.441.524	100,00	160.254.869.118	100,00	149.101.936.000	100,00	145.652.312.281	100,00

Catatan : * KCL belum beroperasi, penjualan pasir masih dalam tes produksi

**KMA telah dilepas sejak Agustus 2022.

Saat ini, sumber pendapatan utama Perseroan berasal dari jasa perkapalan.

Pelanggan dan Pemasaran

Perseroan saat ini memiliki armada yang terbatas namun permintaan atas jasa pengangkutan terhadap Perseroan cukup besar, sehingga hampir seluruh Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) yang sudah dimiliki Perseroan diperpanjang oleh pelanggan Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan membutuhkan tambahan 4 (empat) set kapal tunda (*tugboat*) dan tongkang (*barge*).

Perseroan saat ini memberikan jasa pengangkutan di wilayah Belitung (Pulau Sumatera) dan Morosi (Pulau Sulawesi). Muatan yang diangkut oleh kapal tunda (*tugboat*) dan tongkang (*barge*) Perseroan adalah Pasir dan Nikel. Melihat hal tersebut, kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan mengacu pada strategi pemasaran, antara lain:

1. Memaksimalkan pemakaian armada kapal tunda (*tugboat*) dan tongkang (*barge*)
 Saat ini, Perseroan seluruh armada Perseroan digunakan untuk pengangkutan pasir dan nikel yang sudah terjadwal sesuai dengan SPAL, namun tidak menutup kemungkinan diantara jadwal yang kosong atau disaat armada kapal tidak ada muatan, Perseroan dapat memasarkan jasanya dengan menyewakan kapalnya dengan tetap mempertimbangkan factor-faktor kondisi keuangan pelanggan, jejak rekam pembayaran dari pelanggan, lamanya hubungan yang telah terjalin, jarak dan jangka waktu pelayaran sehingga tidak mengganggu jadwal SPAL yang sudah ada. Dengan demikian Perseroan dapat meningkatkan pendapatannya.
2. Diversifikasi jasa angkutan dari angkutan pasir dan nikel ke angkutan lain. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan Perseroan dan meminimalkan risiko ketergantungan terhadap dua jenis pengangkutan.
3. Perseroan dapat memasarkan jasa pengangkutannya melalui hubungan baik dengan pelanggan, memberikan pelayanan yang memuaskan sehingga diharapkan pelanggan memberikan informasi yang baik tentang Perseroan kepada pihak lain.
4. Perseroan juga memasarkan jasanya dengan menawarkan langsung kepada calon pelanggan. Dimana peluang untuk mendapatkan pelanggan baru sangat besar mengingat pangsa pasar pasir dan nikel sangat besar.
5. Perluas jaringan pemasaran dan operasi.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

Perseroan saat ini memberikan jasa pengangkutan untuk pelanggan-pelanggan dari Perseroan. Berikut merupakan pelanggan-pelanggan dari Perseroan:

1. PT Kurnia Mandiri Adiperkasa
2. PT Cahaya Modern Metal Industri
3. PT Makmur Lestari Primatama

Dimana pelanggan-pelanggan Perseroan tersebut merupakan pelanggan tetap yang telah berulang kali memperpanjang SPAL dengan Perseroan. Hal ini disebabkan karena Perseroan menerapkan strategi menjaga kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang terbaik dan bernilai tambah dan selalu berusaha memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam SPAL.

Perseroan tidak memiliki hambatan yang berarti dalam memasarkan jasanya. Permintaan atas jasa pengangkutan seringkali melebihi jumlah armada yang dimiliki oleh Perseroan.

Kontribusi persentase pendapatan berdasarkan kategori produk adalah sebagai berikut:

(dalam persentase)

Kategori Produk	31 November		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Pasir	50%	50%	50%	50%
Nikel	50%	50%	50%	50%

Kontribusi persentase pendapatan berdasarkan nama pelanggan adalah sebagai berikut:

(dalam persentase)

Nama Pelanggan	31 November		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
PT Kurnia Mandiri Adiperkasa	50%	50%	50%	50%
PT Cahaya Modern Metal Industri	25%	25%	25%	25%
PT Makmur Lestari Primatama	25%	25%	25%	25%

Kontribusi persentase pendapatan berdasarkan penyebaran jasa pelayanan Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam persentase)

Penyebaran Jasa Pelayanan	31 November		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Belitung (Pulau Sumatera)	50%	50%	50%	50%
Morosi (Pulau Sulawesi)	50%	50%	50%	50%

6. PERSAINGAN USAHA

Industri jasa pengangkutan dimana Perseroan beroperasi merupakan industri yang cukup kompetitif dan memiliki produk yang relatif sejenis sehingga Perseroan harus menghadapi persaingan usaha dengan perusahaan sejenis di bidang yang sama. Seiring meningkatnya produksi komoditas maka pertumbuhan akan kebutuhan akan kapal tongkang juga akan terus meningkat, industri pengangkutan komoditas tentunya akan semakin kompetitif dengan bertumbuhnya pertambangan di Indonesia, hal ini akan menarik kompetitor yang sudah ada maupun yang akan baru masuk ke industri pelayaran khususnya armada tongkang. Berdasarkan data yang dihimpun Perseroan terdapat 5 (lima) perusahaan pelayaran yang memiliki karakteristik armada yang serupa seperti Perseroan yakni armada *Tugboat* dan tongkang.

Berikut disajikan perusahaan-perusahaan sejenis yang memiliki lingkup usaha sejenis dan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia:

No.	Nama Perusahaan	Kode Saham	Jumlah Kapal & Tongkang	Lokasi Operasional	Periode	Sumber
1.	PT Trans Power Marine Tbk	TPMA	38 <i>Tugboat</i> & 33 Tongkang	Jawa Tengah, Kalimantan Selatan dan Tengah	31 Desember 2021	Laporan tahunan Perusahaan
2.	PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk	BESS	18 <i>Tugboat</i> & 18 Tongkang	Kalimantan Selatan	31 Desember 2021	Laporan tahunan Perusahaan
3.	PT Hasnur Internasional Shipping Tbk	HAIS	12 <i>Tugboat</i> & 12 Tongkang	Kalimantan Selatan dan Tengah	31 Desember 2021	Laporan tahunan Perusahaan
4.	PT Pelita Samudera Shipping Tbk	PSSI	41 <i>Tugboat</i> & 38 Tongkang	Samarinda	31 Desember 2021	Laporan tahunan Perusahaan
5.	PT Samudera Indonesia Tbk	SMDR	1 <i>Tugboat</i> & 1 Tongkang	Asia & Indonesia (<i>Tugboat</i> dan tongkang beroperasi di Batam)	1 Februari 2023	Situs web Perusahaan
6.	Perseroan	KLAS	4 <i>Tugboat</i> & 4 Tongkang	Belitung	30 November 2022	Data Perseroan

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

7. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

Dalam rangka menjaga kondisi lingkungan, Perseroan dan Perusahaan Anak menjalankan operasi usaha dengan diawasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia di tingkat pusat dan daerah, suatu badan pemerintah yang bertanggungjawab atas implementasi dan pengawasan peraturan dan kebijaksanaan terhadap lingkungan hidup. Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan tanggung jawabnya dengan baik, dengan memberikan perhatian yang serius pada minimalisasi dampak proses produksi terhadap lingkungan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memenuhi kewajibannya di bidang lingkungan hidup dan memiliki izin-izin di bidang lingkungan hidup sebagai berikut:

No.	Surat Persetujuan / Keputusan & Tanggal	Lembaga Penerbit	Ijin Lingkungan Hidup	Masa Berlaku
Perseroan				
1.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("SPPL") tanggal 5 Desember 2022	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission ("OSS")	SPPL	-
SMG				
1.	SPPL tanggal 1 Desember 2022	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission ("OSS")	SPPL	-
KSS				
1.	SPPL tanggal 27 Oktober 2022 untuk bangunan Komplek Pergudangan Jatake, Jalan Industri Raya I Nomor 6 Blok B Nomor 3, Pasir Raya, Jatiuwung, Kota Tangerang, Propinsi Banten	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission ("OSS")	SPPL	-
KCL				
1.	Surat Keputusan Bupati Belitung Timur No. 503/017/IL/BPMPT/2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Pasir Kuarsa Di Desa Lilangan Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur oleh KCL tanggal 28 Oktober 2014 Lokasi Kegiatan: Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur Luas: 132,4 Hektar	Bupati Belitung Timur	Izin Lingkungan	Berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatannya
2.	Surat Keputusan Bupati Belitung Timur No. 503/016/IL/BPMPT/2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Pasir Kuarsa Di Desa Lilangan Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur oleh KCL tanggal 28 Oktober 2014 Lokasi Kegiatan: Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur Luas: 43 Hektar	Bupati Belitung Timur	Izin Lingkungan	Berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatannya
3.	Surat Keputusan Bupati Belitung Timur No. 503/018/IL/BPMPT/2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Pasir Kuarsa Di Desa Lilangan Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur oleh KCL tanggal 28 Oktober 2014 Lokasi Kegiatan: Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur Luas: 64 Hektar	Bupati Belitung Timur	Izin Lingkungan	Berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatannya

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

S. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - CSR)

Pelaksanaan CSR merupakan komitmen dan langkah strategis Perseroan dalam menjaga pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis Perseroan. Perseroan meyakini bahwa dengan pendekatan yang seimbang antara kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial akan mendukung peran Perseroan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Perseroan secara konsisten melaksanakan kegiatan CSR sebagai wujud kepedulian Perseroan sekaligus apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan atas proses bisnis Perseroan. Keberlangsungan bisnis Perseroan tidak lepas dari partisipasi masyarakat dalam menyambut berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh Perseroan.

Secara keseluruhan semenjak tahun 2019 hingga periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada 30 November 2022, kegiatan CSR yang dilaksanakan Perseroan mencakup program pengembangan sosial dan kemasyarakatan, dan program yang terkait dengan tanggung jawab kepada masyarakat. Pelaksanaan CSR dirancang dengan memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan yang berprinsip memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa mengabaikan hak generasi mendatang sesuai kebutuhan masyarakat.

Berikut adalah kegiatan tanggung jawab sosial yang pernah dilakukan oleh Perseroan, antara lain:

Bantuan Sosial

Perseroan melakukan acara bantuan sosial ke beberapa tempat diantaranya Panti Jompo dan Panti Asuhan Yatim Piatu.



Panti jompo Wisma Sahabat Baru
Daerah Duri Kepa Jakarta Barat
Waktu kunjungan 25 November 2022



Panti Asuhan Yatim Piatu Mizan Amanah
Daerah Kalideres Jakarta Barat
Waktu kunjungan 26 November 2022



Secara keseluruhan, total biaya untuk CSR dari berbagai bidang yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp16.303.229 (enam belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh sembilan Rupiah).

T. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki kebijakan riset dan pengembangan.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

U. KETERANGAN TENTANG PROSES PRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA DAN PENGENDALIAN MUTU, PENGAKUAN DARI INSTITUSI ATAU LEMBAGA TERTENTU ATAS BARANG DAN/ATAU JASA, URAIAN SECARA UMUM MENGENAI STATUS PENGEMBANGAN BARANG DAN/ATAU JASA TERTENTU, SERTA KEPERLUAN INVESTASI YANG MATERIAL

Tidak terdapat proses produksi barang dan/atau jasa dan pengendalian mutu, pengakuan dari institusi atau lembaga tertentu atas barang dan/atau jasa, uraian secara umum mengenai status pengembangan barang dan/atau jasa tertentu, serta keperluan investasi yang material.

V. SIFAT MUSIMAN DARI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Tidak terdapat sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan.

W. KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, DAN SUMBER MODAL

Tidak terdapat faktor yang menyebabkan kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat mempengaruhi profitabilitas, likuiditas dan sumber modal Perseroan secara signifikan.

X. KETERGANTUNGAN TERHADAP KONTRAK INDUSTRIAL, KOMERSIAL, ATAU KEUANGAN TERMASUK KONTRAK DENGAN PELANGGAN, PEMASOK DAN/ATAU PEMERINTAH

Tidak terdapat ketergantungan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau pemerintah.

Y. KETERANGAN TENTANG SUMBER DAN TERSEDIAANYA BAHAN BAKU, TINGKAT HARGA DAN VOLATILITAS HARGA BAHAN BAKU

Bahan Baku yang digunakan Perseroan adalah Bahan Bakar Minyak jenis Solar, dimana tingkat harga dan volatilitas harga bahan baku ditentukan oleh Pemerintah.

Z. KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir maupun ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

AA. MANAJEMEN RISIKO

Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan adalah risiko melemahnya permintaan jasa angkutan laut di dalam negeri. Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Prospektus tentang Faktor Risiko dan Manajemen telah menelaah untuk mengelola masing-masing risiko. Perseroan menerapkan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian pasar terhadap kinerja keuangan Perseroan. Dalam menjalankan usahanya, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain

1) Risiko melemahnya permintaan jasa angkutan laut di dalam negeri

Untuk memitigasi risiko melemahnya permintaan jasa angkutan laut di dalam negeri, Perseroan memiliki perusahaan anak yang bergerak di bidang penambangan pasir kuarsa, dimana Perseroan dapat mengalihkan kapasitas angkutan yang tidak terpakai untuk mendukung operasional perusahaan anak, sembari Perseroan aktif mencari muatan angkutan lainnya.

2) Risiko volatilitas harga bahan bakar terhadap biaya jasa angkut perairan

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan dapat memasukkan kenaikan harga BBM kedalam biaya jasa angkut yang dibayar oleh pelanggan.

3) Risiko kendala teknis dan non-teknis

Untuk memitigasi risiko pada kendala teknis, Perseroan selalu memastikan armada pengangkutan pada kondisi yang baik dan layak. Perseroan juga memastikan fasilitas pendukung seperti suku cadang mencukupi untuk mendukung proses pemeliharaan dan perbaikan armada. Dengan mitigasi ini, Perseroan berharap seluruh armada selalu dapat beroperasi dengan baik untuk kegiatan operasional. Sedangkan untuk memitigasi risiko pada kendala non-teknis, Perseroan memastikan kesiapan kru ketika menghadapi kondisi yang mengancam keamanan dan keselamatan armada dan kru.

4) Risiko ketersediaan dan kualifikasi sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan selalu melakukan pemantauan jumlah kebutuhan SDM dengan jumlah SDM yang dimiliki. Selain itu, Perseroan akan melakukan rekrutmen dengan kualifikasi yang dibutuhkan agar operasional Perseroan tidak terganggu serta memberikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh SDM tersebut.

5) Risiko kondisi alam dan bencana alam

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan selalu memastikan bahwa kru armada selalu waspada pada kondisi alam yang kurang baik agar selalu memperhatikan keselamatan armada dan kru. Disisi lain, Perseroan juga akan selalu menjaga komunikasi dengan pelanggan, jika ada kondisi alam yang kurang baik agar reputasi Perseroan tetap terjaga dengan baik.

6) Risiko kecelakaan maritim

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan akan selalu mengingatkan kepada kru armada untuk selalu berhati-hati dalam mengendarai armada yang dimiliki oleh Perseroan. Selain itu juga, akan selalu melakukan pelatihan terkait K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

7) Risiko Persaingan

Untuk memitigasi risiko persaingan usaha, Perseroan terus berupaya mengembangkan kualitas dari jasa pelayanan yang diberikan dan fokus untuk melakukan penambahan armada, agar kualitas jasa meningkat serta ditopang jumlah armada yang mumpuni.

8) Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Untuk memitigasi risiko ini, Manajemen Perseroan melakukan perencanaan strategis dengan orientasi jangka panjang sehingga kebutuhan dana investasi dapat diproyeksikan selain itu, Manajemen juga manage kas internal untuk memenuhi kebutuhan investasi.

9) Risiko Perubahan Teknologi

Untuk memitigasi risiko ini, Manajemen Perseroan dalam melakukan pengadaan armada selalu berupaya menggunakan teknologi terbaru, agar dapat mengakomodir kebutuhan pelanggan akan teknologi pelayaran, selain itu Manajemen juga terus mengikuti perkembangan teknologi yang terjadi agar terhindar dari disrupsi teknologi yang bersifat masif dan cepat.

10) Risiko terhadap *cost overrun* pada kegiatan operasional

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan melakukan kontrol terhadap biaya-biaya yang telah dianggarkan dan memberikan *buffer* untuk biaya tidak terduga.

11) Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global

Manajemen perseroan akan selalu senantiasa mengikuti perkembangan ekonomi baik makro dan mikro ekonomi sehingga apabila terjadi gejolak pada perekonomian dapat dimitigasi oleh manajemen Perseroan.

12) Risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan

Dalam menjalankan usahanya, manajemen Perseroan selalu aktif mengikuti perkembangan dinamika politik dan perubahan perundang-undangan yang berlaku sehingga Perseroan dapat menyesuaikan kegiatan operasional Perseroan sesuai dengan perubahan dinamika perundang-undangan yang berlaku.

13) Risiko gugatan hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, manajemen Perseroan selalu berupaya mengikuti dan memenuhi perijinan dan perundang-undangan yang berlaku serta berperilaku baik dalam berbisnis dan berkomitmen dalam pemenuhan perikatan bisnis yang dilakukan oleh pihak ketiga.

14) Risiko kredit

Dalam memitigasi risiko kredit, Perseroan menerapkan manajemen risiko dengan cara memastikan *cash flow* dan kondisi keuangan. Sehingga, Perseroan dapat memenuhi kewajiban kepada kreditur tepat waktu.

15) Risiko terhadap fluktuasi atas tingkat suku bunga

Risiko fluktuasi tingkat suku bunga dapat dimitigasi Perseroan dengan mempertimbangkan skema *hedging* untuk meminimalisir risiko naiknya suku bunga pinjaman.

IX. EKUITAS

Tabel dibawah ini menyajikan ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 November 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang diambil dari laporan posisi keuangan auditan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak (i) untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak, laporan perubahan ekuitas Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak dan laporan arus kas Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani Yahya Santosa, CPA, CPMA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0046, (ii) untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh KAP Agus, Indra, Jeri dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 7 November 2022, 3 November 2022 dan 31 Oktober 2022 yang ketiganya ditandatangani J. Anwar Hasan dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0091. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 tidak diaudit.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
EKUITAS				
Modal saham – nilai nominal				
Rp40 per saham pada				
30 November 2022, Rp1.000.000 per				
saham pada 31 Desember 2021, 2020				
dan 2019				
Modal dasar – 6.500.000.000 saham				
pada 30 November 2022, 50.000 saham				
pada 31 Desember 2021, 2020 dan				
2019				
Modal ditempatkan dan disetor				
masing-masing 1.625.000.000 saham				
pada 30 November 2022, 15.610 saham				
pada 31 Desember 2021, 2020 dan				
2019	65.000.000.000	15.610.000.000	15.610.000.000	15.610.000.000
Tambahan modal disetor	9.048.324.370	-	-	-
Saldo Laba				
Telah ditentukan penggunaan	4.139.892.931	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	28.818.625.873	53.139.892.931	43.302.169.818	35.109.297.518
Total	107.006.843.174	68.749.892.931	58.912.169.818	50.719.297.518
Kepentingan Non Pengendali	(30.623.204)	(321.428.499)	(331.027.378)	(194.011.854)
TOTAL EKUITAS	106.976.219.970	68.428.464.432	58.581.142.440	50.525.285.664

Rencana Penawaran Umum

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sebanyak 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta) saham biasa atas nama dengan Nilai Nominal sebesar Rp40 (empat puluh Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**") atau sebanyak 24,94% (dua puluh empat koma sembilan empat persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp146 (seratus empat puluh enam Rupiah) setiap saham.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

Tabel Proforma Ekuitas

Perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum kepada masyarakat terjadi pada tanggal **06 – 08 Juni 2023**, maka proforma ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut setelah dikurangi asumsi biaya emisi sebesar Rp4.613.938.350 (empat miliar enam ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh Rupiah) atau sekitar 5,852% (lima koma delapan lima dua persen) dari nilai emisi, adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Modal Ditempatkan Dan Disetor	Tambahan modal disetor	Saldo Laba	Kepentingan Non Pengendali	Total Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 30 November 2022 sebelum Penawaran Umum Perdana Saham	65.000.000.000	9.048.324.370	32.958.518.804	(30.623.204)	106.976.219.970
Perubahan ekuitas setelah tanggal 30 November 2022, jika diasumsikan:					
- Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp40 (empat puluh Rupiah) per saham dengan Harga Penawaran Rp146 (seratus empat puluh enam Rupiah) per saham	21.600.000.000	57.240.000.000	-	-	78.840.000.000
Biaya Emisi	-	(4.613.938.350)	-	-	(4.613.938.350)
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 November 2022 setelah Penawaran Umum Perdana Saham	86.600.000.000	61.674.386.020	32.958.518.804	(30.623.204)	181.202.281.620

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PER TANGGAL 30 NOVEMBER 2022 TIDAK ADA PERUBAHAN STRUKTUR PERMODALAN YANG TERJADI KECUALI YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham dalam RUPS serta memperhatikan kewajaran pembagian dividen serta kepentingan Perseroan. Berdasarkan Pasal 70 dan 71 UUPT, sepanjang Perseroan memiliki saldo laba positif dan telah mencadangkan laba, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan ketentuan bahwa (1) pemegang saham Perseroan telah menyetujui pembagian dividen tersebut dalam RUPS dan (2) Perseroan memiliki laba bersih yang cukup untuk pembagian dividen tersebut.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan, dimana Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUPT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan.

Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir jika keadaan atau kemampuan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya. Jika pada akhir tahun buku Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan wajib dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan jika pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas kepada Pemegang Saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun buku 2023, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen oleh Perseroan ditentukan berdasarkan hasil RUPS Tahunan Perseroan dan juga kinerja serta rencana pengembangan bisnis Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat membatasi hak pemegang saham publik dalam menerima dividen sepanjang pembagian dividen tersebut tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan (sejalan dengan kebijakan dividen Perseroan) dan tidak terjadi pelanggaran *financial covenant*.

Penentuan jadwal, jumlah dan jenis pembayaran dari pembagian dividen akan mengikuti rekomendasi dari Direksi, akan tetapi tidak ada kepastian apakah Perseroan dapat membagikan dividen dalam setiap periode akuntansi. Keputusan untuk pembayaran dividen akan bergantung kepada persetujuan manajemen yang didasarkan pertimbangannya pada beberapa faktor antara lain:

- pendapatan dan ketersediaan arus kas Perseroan.
- proyeksi keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan.
- prospek usaha Perseroan.
- belanja modal dan rencana investasi lainnya.
- rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya.

Faktor-faktor tersebut, pada akhirnya, bergantung kepada berbagai hal termasuk kondisi perekonomian secara umum yang berlaku terhadap Perseroan atau usaha Perseroan, dimana sebagian besar faktor-faktor tersebut berada di luar kendali Perseroan.

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan ketentuan pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) (sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat ini).

Perseroan pernah melakukan pembagian dividen sebanyak 1 (satu) kali, yaitu: pembagian Dividen saham yang berasal dari Saldo laba perseroan yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp49.000.000.000 (empat puluh sembilan miliar rupiah) yang dikonversi sebagai setoran modal oleh Para Pemegang Saham Perseroan yang dibagi secara proporsional sebagai berikut:

- Tuan Kurnyatjan Sakti Efendie sebanyak 1.223.468.750 (satu miliar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh) saham dengan nilai seluruhnya Rp48.938.750.000 (empat puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)
- Tuan Nickolas Sakti Efendie sebanyak 1.531.250 (satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh) saham dengan nilai seluruhnya Rp61.250.000 (enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

sebagaimana tertuang dalam Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan tertanggal 18 Januari 2023.

XI. PERPAJAKAN

1. Perpajakan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek diatur di dalam:

1. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan);
2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan SE-06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/IPO*). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat IPO. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di BEI.

Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada OJK dalam rangka IPO menjadi efektif.

3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

2. Perpajakan atas Dividen

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) (“Undang-Undang Pajak Penghasilan”) Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapatsejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen dari saham yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tertanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan huruf h Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut di atas, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto dividen oleh pihak yang wajib membayarkan (Perseroan). Sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari pada tarif pajak yang seharusnya dikenakan sehingga menjadi sebesar 30% dari jumlah bruto dividen.

Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tertanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tertanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% tersebut dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Perseroan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dipotong Pajak Penghasilan dengan tarif 20% sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atau dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) dari dividen yang juga merupakan penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia sepanjang tidak terjadi penyalahgunaan P3B sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010.

Dalam rangka penerapan tarif sesuai ketentuan P3B, WPLN juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010, termasuk menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Tax Residence* dalam format sebagai berikut:

1. Form DGT-1 untuk WPLN selain yang tercantum di nomor 2 di bawah ini.
2. Form DGT-2 untuk WPLN bank, WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen.
3. Form SKD yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B dapat digunakan dalam hal pejabat yang berwenang di negara mitra P3B tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/Form DGT-2. Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris dan harus memenuhi persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010. Dalam hal ini, WPLN penerima penghasilan harus tetap melengkapi Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut dan menandatangani pada tempat yang telah disediakan.

Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut harus disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutang pajak.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mendapatkan fasilitas khusus perpajakan.

3. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus Awal ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain yang telah diungkapkan pada Hutang Pajak laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dan telah dilaporkan ke instansi terkait.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN DAN DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XII. PENJAMIN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham Perseroan sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Pelaksanaan penjabatan, Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Panin Sekuritas Tbk, selaku Manajer Penjabatan sesuai dengan peraturan No. IX.A.7.

2. SUSUNAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Porsi Penjaminan (Jumlah Saham)	Jumlah Penjaminan (Rp)	Persentase (%)
1.	PT Panin Sekuritas Tbk	540.000.000	78.840.000.000	100,00
Jumlah		540.000.000	78.840.000.000	100,00

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang memiliki Afiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

3. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal ("*Bookbuilding*") yang dilaksanakan pada tanggal **23 Mei 2023** sampai dengan tanggal **26 Mei 2023**. Rentang harga Penawaran Awal adalah Rp140 (seratus empat puluh Rupiah) sampai Rp146 (seratus empat puluh enam Rupiah) per saham.

Sesuai POJK No.41/2020, Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga pada Masa Penawaran Awal, dengan ketentuan antara lain:

- Dalam hal terjadi perubahan rentang harga, maka Masa Penawaran Awal wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) Hari Kerja setelah perubahan dimaksud;
- Informasi perubahan rentang harga dan Masa Penawaran Awal diinput dan diumumkan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penetapan rentang harga penawaran dilakukan berdasarkan kombinasi beberapa metode valuasi seperti metode perhitungan *Discounted Cash Flow* atas proyeksi pendapatan Perseroan serta rasio perbandingan EV/EBITDA dan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan. Rentang harga penawaran tersebut disampaikan kepada para calon investor pada saat pelaksanaan Penawaran Awal (*Bookbuilding*).

Tabel dibawah ini menggambarkan rasio keuangan terkait kondisi saham Perseroan dibandingkan dengan saham perusahaan tercatat yang berada pada sektor industri yang sama dengan Perseroan:

No.	Nama Perusahaan	Kode Saham	PE (X) (per 26 Mei 2023)	PBV (X) (per 26 Mei 2023)	Harga (per 26 Mei 2023)	EPS (Q4-2022)
1.	PT Trans Power Marine Tbk	TPMA	4,75	0,88	478	85
2.	PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk	BESS	9,56	1,01	150	16
3.	PT Hasnur Internasional Shipping Tbk	HAIS	5,16	1,12	228	44
4.	PT IMC Pelita Logistik Tbk	PSSI	4,52	1,43	670	127
5.	PT Samudera Indonesia Tbk	SMDR	2,07	0,81	354	205
6.	Perseroan	KLAS	8,11	2,95	146	18

Sumber data: IDX Statistik, Website Bursa Efek Indonesia

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal yang telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp146 (seratus empat puluh enam Rupiah) per saham. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *Bookbuilding* dilakukan.
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas (*Qualified Institutional Buyer / QIB*).
- Kinerja keuangan Perseroan.
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan.
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan EV/EBITDA dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek yang dapat dijadikan perbandingan
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa di mana Saham tersebut dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Y Santosa & Rekan

Rukan Kantor Taman E3.3 Unit B2, Lt. 5

Kawasan Mega Kuningan

Jakarta 12950

Tel.: (021) 2901 8920, 576 4515

Akuntan Publik : Yahya Santosa, CPA, CPMA

No. Reg. Akuntan Publik : AP.0046

No. dan Tanggal STTD : STTD-AP-462/PM.22/2018 tanggal 9 Februari 2018

Surat Penunjukkan : No. 282/KLS/IX/2022 tanggal 26 September 2022.

Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia, No. Reg IAPI 342.

Pedoman Kerja : Standar Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI dan POJK No. 13/POJK.03/2017

Tugas Pokok : Melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum : Adams & Co., Counsellors – at – Law

Gedung Wisma Bumiputera Lt. 15

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910

Tel.: (021) 573 1873

Fax.: (021) 5731872

Nama Partner : Julius Simanjuntak, S.S., S.H., M.H.

No. dan Tanggal STTD : STTD.KH-247/PM.2/2018 tanggal 30 November 2018

Keanggotaan Asosiasi : - Advokat Indonesia dengan Nomor Induk Advokat (NIA) 16.04176

- Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 201818

Surat Penunjukan : No. 279/KLS/IX/2022 tanggal 26 September 2022.

Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana yang diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal nomor KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("Standar Profesi HKHPM 2021"), Surat Edaran HKHPM No. Ref. 191/DS-HKHPM/1218 tanggal 11 Desember 2018 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018 termasuk Surat Edaran No. Ref.:01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018.

Tugas Pokok : Melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

Notaris : **Kantor Notaris Yulia, S.H.**
 Multivision Tower, Lantai 3, Suite 05
 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B
 Jakarta 15412
 Tel.: (021) 2938 0800

Nama Notaris : Yulia, S.H.
 No. dan Tanggal STTD : STTD.N-1/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 06 Februari 2023
 Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 0039719720806
 Surat Penunjukkan : No. 280/KLS/IX/2022 tanggal 26 September 2022
 Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Tugas Pokok : Menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek sesuai dengan peraturan jabatan Notaris.

Biro Administrasi Efek : **PT Sharestar Indonesia**
 Sopo Del Office Tower & Lifestyle Tower B, Lantai 18
 Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6 Kawasan Mega Kuningan
 Jakarta Selatan 12950
 Tel.: (021) 50815211

Keanggotaan Asosiasi : No. ABI/IX/2014-006
 Izin Usaha sebagai BAE : No. Kep-25/PM/1991
 Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal Indonesia
 Surat Penunjukkan : No. 281/KLS/IX/2022 tanggal 26 September 2022
 Tugas dan Kewajiban Pokok : Melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan mengenai data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham Penawaran Umum. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan.

SEMUA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL BUKAN MERUPAKAN PIHAK TERAFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUP2SK DAN MENYATAKAN BAHWA TELAH MEMENUHI KETENTUAN PADA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 3/POJK.02/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Perubahan atas seluruh anggaran dasar Perseroan dimuat dalam Akta Tbk. Anggaran dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah anggaran dasar yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020, POJK No. 33/2014 dan UUPT. Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut:

1) Ketentuan Yang Mengatur Mengenai Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha di bidang:

- a. Angkutan laut dalam negeri untuk barang umum (KBLI 50131)
- b. Aktivitas perusahaan holding (KBLI 64200)
- c. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209)
- d. Angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang (KBLI 50132)
- e. Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus (KBLI 50133)
- f. Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang (KBLI 50134)
- g. Angkutan laut dalam negeri pelayaran rakyat (KBLI 50135)
- h. Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut (KBLI 52221)
- i. Perdagangan besar kaca (KBLI 46632)
- j. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil (KBLI 77393)
- k. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya (KBLI 77100)
- l. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri pengolahan (KBLI 77391)
- m. Investasi

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Kegiatan Usaha Utama
 - I. Angkutan laut dalam negeri untuk barang umum, mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek secara tetap dan teratur (*liner*) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramp*). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
 - II. Aktivitas Perusahaan Holding, mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;
 - III. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi baik secara tatap muka atau daring; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur;
 - IV. Investasi: (a) melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan di bidang Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum, Perdagangan Besar Kaca, Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan; (b) membentuk patungan modal serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan yang bergerak di bidang Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum, Perdagangan Besar Kaca, Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan; (c) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan dalam melakukan penyertaan modal.
- b. Kegiatan Usaha Penunjang
 - I. Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang, mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut pada pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan angkutan perairan pelabuhan (*rede transport*) sebagai penghubung dari dermaga (pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal lainnya di perairan pelabuhan atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke bangunan/instalasi di perairan laut atau sebaliknya;
 - II. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus, mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, ikan dan sejenisnya. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
 - III. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang, mencakup usaha angkutan laut untuk barang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara

- komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Kegiatan angkutan laut perintis ditetapkan dengan trayek tetap dan teratur atau liner serta penempatan kapalnya untuk mendorong pengembangan daerah terpencil. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
- IV. Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat, mencakup usaha angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu. Perusahaan pelayaran rakyat merupakan perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
 - V. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut, mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan;
 - VI. Perdagangan Besar Kaca, mencakup usaha perdagangan besar kaca lembaran untuk bahan konstruksi, seperti kaca lembaran bening, kaca lembaran buram, kaca lembaran bening berwarna dan kaca lembaran berukir;
 - VII. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Termasuk penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, komunikasi seperti SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*), dan penyewaan derek;
 - VIII. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek;
 - IX. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin dan peralatan industri tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin tekstil, mesin pengolahan atau pengerjaan logam dan kayu, mesin percetakan dan mesin las listrik. Termasuk perkakas mesin, alat untuk produksi alat pengukur dan pemeriksa dan mesin ilmiah, komersil dan industri lainnya.
- c. Kegiatan usaha lain Perseroan guna melaksanakan, mendukung, dan/atau menunjang kegiatan usaha utama maupun penunjang dari: (a) Perseroan dan/atau (b) perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, termasuk antara lain memberikan dukungan tata kelola, pendanaan, pembiayaan, dan/atau penjaminan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan tersebut.

2) Ketentuan Yang Mengatur Mengenai Modal Perseroan dan Ketentuan Perubahan Permodalan

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 260.000.000.000,- (dua ratus enam puluh miliar Rupiah) terbagi atas 6.500.000.000 (enam miliar lima ratus juta) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 40 (empat puluh rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 1.625.000.000 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 65.000.000.000 (enam puluh lima miliar rupiah), oleh Para Pemegang Saham yang telah mengambil bagian sah dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir Akta Tbk.
3. Saham-saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS"), dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar, Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT") dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Bursa Efek di Republik Indonesia, sepanjang pengeluaran saham tersebut tidak dengan harga di bawah harga nominal.
4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut.
 - Wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - Memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu, dengan kuorum sebagaimana diatur dalam anggaran dasar ini;
 - Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri -lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; dan
 - Dalam hal penyetoran atas saham berasal dari kompensasi/konversi tagihan terhadap Perseroan maka dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
5. RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus memutuskan:
 - jumlah maksimal saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan kepada masyarakat; dan
 - pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jumlah pasti saham yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum tersebut. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan melalui Penawaran Umum harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 16 Anggaran Dasar ini.

6. Saham-saham yang masih dalam simpanan (portepel) akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam --hal pengeluaran saham :
 - 1) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - 2) kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - 3) dilakukan disetujui oleh RUPS; dan/atau dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - 4) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan bursa efek di Indonesia.
 - Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
 - Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
 - Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
 - Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
8. Penambahan Modal Dasar Perseroan :
 - Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
 - (1) telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - (2) telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - (3) penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - (4) dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf (b.3) ayat -ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 UUP, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam huruf (b.3) ayat ini tidak terpenuhi; dan
 - (5) persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (b.1) ayat ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf (b.4) ayat ini.
 - perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
9. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh dan pembelian saham tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

3) Ketentuan Yang Mengatur Mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS adalah RUPS Tahunan dan RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasar Perseroan disebut juga RUPS Luar Biasa.

RUPS Tahunan

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap -tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun -buku Perseroan berakhir.
2. Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat (1) Pasal ini.
3. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:
 - a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Anggaran Dasar ini.
 - b. Usulan penggunaan Laba Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
4. Dalam RUPS Tahunan tersebut :
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik dan Laporan Tahunan (mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan Utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan dibidang Pasar Modal.
 - b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau yang dimuat dalam Laporan Tahunan.
 - c. Direksi mengajukan penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo positif.
 - d. Dilakukan penunjukan akuntan publik atau memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk menunjuk akuntan publik.
 - e. Bilamana perlu dapat dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan/atau para anggota Dewan Komisaris dan penentuan Gaji dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris, Gaji, Uang Jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham dan wewenang tersebut oleh rapat umum pemegang saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
 - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
5. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris;Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
6. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
7. a. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diterima Direksi.
b. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Pengumuman.
8. a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas usulan pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan :
 - i. terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
- b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini kepada Dewan Komisaris.
- c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud huruf b diterima Dewan Komisaris.
- d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf c.
9. a. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf c, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan adanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
b. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

10. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
11. Jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
12. a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan adanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada huruf b telah terlampaui.
d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf c.
13. Pengesahan Laporan Tahunan dan perhitungan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud pada Pasal 12 ayat 3 huruf a, b, dan c dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perseroan.

4) Ketentuan Yang Mengatur Mengenai Hak, Preferensi dan Pembatasan Masing-Masing Jenis Hak Atas Saham

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama, sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan.
3. Pengeluaran saham tanpa nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
5. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
6. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
7. Selama ketentuan ayat 6 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
8. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT.
10. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut :
 - a. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya; dan
 - b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.
11. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

5) Ketentuan Yang Mengatur Mengenai Direksi

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi, dimana seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
3. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

- a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - iii. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
5. Ketentuan mengenai rangkap jabatan oleh anggota Direksi mengacu pada peraturan di bidang perbankan dan Pasar Modal.
6. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan butir (2) tersebut di atas atau bilamana ada suatu lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar.
7. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan butir (3) tersebut di atas atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat.
8. Apabila oleh suatu sebab jabatan Direksi lowong, RUPS harus diadakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
9. Dalam hal oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
10.
 - a. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
 - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
 - c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada Masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tersebut di atas dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) tersebut di atas.

Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS dengan ketentuan apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi.
11. Jabatan anggota Direksi berakhir dalam hal:
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - c. meninggal dunia; atau
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (10) tersebut di atas; atau
 - f. masa jabatan telah berakhir.
12. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan kerugian bagi Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris;
 - b. pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi;
 - c. pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) tersebut di atas disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut;
 - d. anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - e. dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah pemberhentian sementara dimaksud harus diselenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut;
 - f. dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (e) tersebut di atas, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

- g. dalam hal jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari telah lewat, RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (e) tersebut di atas tidak diselenggarakan atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal, dan Direksi yang bersangkutan wajib melakukan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.
13. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak berwenang:
 - a. menjalankan pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 - b. mewakili Emiten atau Perusahaan Publik di dalam maupun di luar pengadilan.
14. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf (e); atau
 - b. lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf (g).

Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang Direksi

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan Pihak Lain dan Pihak Lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan sesuai maksud dan tujuan Perseroan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan dalam hal pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank), dengan nilai sebesar 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. membeli aset berupa barang yang tidak bergerak dan perusahaan-perusahaan, kecuali aset yang merupakan inventori Perseroan;
 - d. menjadikan Perseroan sebagai penanggung hutang yang nilainya kurang dari atau sampai 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan; harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan.
2.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
3. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
 - a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
4. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (11) Anggaran Dasar ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk mengajukan kepailitan Perseroan.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat diilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Rapat Direksi

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu:
 - a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 13 ayat (3) tersebut di atas; Apabila anggota Direksi tersebut tidak melakukan panggilan dalam waktu 3 (tiga) Hari sejak permintaan disampaikan atau sejak lewatnya batas waktu yang di jadwalkan untuk Rapat Direksi, maka panggilan dilakukan oleh anggota Direksi lainnya.
4. Pemanggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Rapat Direksi diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
6. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Rapat Direksi harus dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam rapat tersebut.
8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.
11. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
12. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara, setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
13. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Direksi yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi dan salah seorang anggota Direksi atau oleh salah seorang wakil atau kuasa anggota Direksi yang ditunjuk untuk maksud tersebut pada Rapat Direksi bersangkutan guna memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara Rapat Direksi tersebut. Bilamana ada perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam Berita Acara Rapat Direksi, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi dan keputusannya harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah semua anggota Direksi yang sedang menjabat. Berita Acara ini merupakan bukti yang sah baik untuk para anggota Direksi maupun untuk Pihak Ketiga mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, tanda tangan demikian tidak disyaratkan.
14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut; Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
15. Anggota Direksi dapat berpartisipasi dalam Rapat Direksi melalui telepon konferensi, video konferensi atau sistem komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Direksi yang hadir dalam rapat saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain. Partisipasi anggota Direksi yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung anggota Direksi tersebut dalam Rapat Direksi dan dihitung dalam menentukan kuorum Rapat tersebut. Keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang diadakan dengan cara demikian adalah sah dan mengikat. Terhadap Rapat Direksi dimana anggota Direksi berpartisipasi dengan cara yang diuraikan dalam ayat (15) tersebut di atas, berlaku semua syarat dan ketentuan tentang Rapat Direksi yang termuat dalam Pasal ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara diuraikan dalam ayat ini tidak dapat bertindak sebagai Ketua Rapat;
 - b. Suara yang dikeluarkan oleh anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini disamakan dengan suara yang sah dikeluarkan dalam rapat;
 - c. Jika selama berlangsungnya rapat terjadi kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis, maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis. Anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam rapat tersebut setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis;
 - d. Risalah Rapat Direksi dimana terdapat partisipasi dengan menggunakan telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis sebagaimana diuraikan dalam ayat (15) tersebut di atas, akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Direksi yang berpartisipasi dalam rapat untuk ditandatangani. Apabila risalah rapat dibuat dalam bentuk Akta Notaris, maka tanda tangan yang disyaratkan dalam butir (d) tersebut di atas tidak diperlukan.

6) Ketentuan Yang Mengatur Mengenai Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama dan 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - iii. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - iv. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan

- b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
- c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud setiap akhir tahun buku.
6. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
7. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam hal seluruh Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
8. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
9. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh salah seorang Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 Anggaran Dasar, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Apabila panggilan dimaksud tidak dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak disampaikannya permintaan untuk diadakannya Rapat tersebut, maka anggota Dewan Komisaris yang mengajukan permintaan untuk diadakannya Rapat berhak untuk memanggil sendiri Rapat tersebut.
5. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung ataupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.
6. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.
7. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat lainnya sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris, yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tersebut.
9. Seorang anggota Komisaris lainnya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
10. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat.
11. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.
12. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
13. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara, untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

- c. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
14. Hasil rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 22 Anggaran Dasar, wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
15. Hasil rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 22 Anggaran Dasar, wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
16. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat -sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dan (15) Pasal 22 Anggaran Dasar, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
17. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI DIAMBIL DARI ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG TERAKHIR

XV. TATA CARA PEMINATAN DAN TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada Masa Penawaran Awal atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Panin Sekuritas Tbk, selain dapat menyampaikan pesan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui *e-mail* Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan).
- Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar).
- Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (*e-mail* dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui *e-mail* calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat *e-mail* pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan meneruskan pesanan ke sistem Penawaran Umum Elektronik.

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

a) Penyampaian Minat atas Saham yang Ditawarkan

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada Masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama Masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir Masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh

Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

b) Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41/2020 adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-010/SHM/KSEI/0223 tanggal 1 Maret 2023 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Saham tersebut di KSEI, maka atas Saham Yang Ditawarkan ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI.
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Saham.
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.

i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 3 (tiga) Hari Kerja, pada tanggal **06 Juni 2023** sampai dengan tanggal **08 Juni 2023** pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 06 Juni 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua – 07 Juni 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga – 08 Juni 2023	00:00 WIB – 12:00 WIB

6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. Penjatahan Saham

PT Panin Sekuritas Tbk bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Penawaran Umum PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai emisi sebesar Rp78.840.000.000 (tujuh puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh juta Rupiah) sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Tanggal Penjatahan dimana para Penjamin Pelaksanaan Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal **08 Juni 2023**.

a) Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum serta menentukan persentase perolehannya dengan tetap memenuhi ketentuan Panjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020.

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan yaitu penjatahan pasti yang dibatasi sebesar maksimum 74,63% (tujuh puluh empat koma enam tiga persen) atau 403.013.600 (empat ratus tiga juta tiga belas ribu enam ratus) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan setelah pembulatan ke bawah jumlah saham *odd lot*.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Manajer Penjatahan yaitu PT Panin Sekuritas Tbk, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan.
2. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 - a. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
 - c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

b) Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat paling sedikit sebesar Rp20.000.000.000 dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya. Sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan sebagaimana diungkapkan pada tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	$IPO \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	$\geq 10\%$ atau Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	$IPO > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau Rp75 Miliar*

Keterangan: *) mana yang lebih tinggi nilainya

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan dana yang dihimpun sebanyak Rp78.840.000.000 (tujuh puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh juta Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I. Oleh karena itu Perseroan akan mengalokasikan Penjatahan Terpusat adalah sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar) atau sebesar 25,37% (dua puluh lima koma tiga tujuh persen) atau 136.986.400 (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus) dari jumlah Saham Yang ditawarkan setelah pembulatan ke atas jumlah saham *odd lot*.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan Dan Penyesuaian Alokasi Untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
Penawaran Umum Golongan I	$\geq 15\%$	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
Penawaran Umum Golongan II	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
Penawaran Umum Golongan III	$\geq 7,5\%$	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
Penawaran Umum Golongan IV	$\geq 2,5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Mengingat jumlah porsi Penjatahan Terpusat Perseroan sebesar Rp20.000.014.400 (dua puluh miliar empat belas ribu empat ratus Rupiah) atau setara dengan 25,37% (dua puluh lima koma tiga tujuh persen), maka tidak akan terdapat penyesuaian alokasi efek dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan telah lebih besar dari ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020, yang mengatur minimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I hanya sebesar 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain Ritel.
 - b. Penjatahan Terpusat Selain Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal terjadi:
 - a. Kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b. Kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian hingga saham yang tersisa habis.
- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b. dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - c. dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e. dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d., sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
 - f. Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 - 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 1. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 2. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 3. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 - 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

Dalam hal terjadi kegagalan sistem penawaran umum elektronik, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan penawaran umum. Dalam hal terjadi suatu keadaan lain diluar kemampuan dan kekuasaan penyedia sistem, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan penawaran umum dengan persetujuan OJK.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Perseroan. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum, yaitu pada tanggal **06 Juni 2023** sampai dengan tanggal **08 Juni 2023**, yang akan diunggah oleh Perseroan pada website Perseroan dan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dipersyaratkan pasal 15 angka (3) POJK No. 41/2020. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT Panin Sekuritas Tbk

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lt. 17, Suite 1705

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Tel.: (021) 515 3055

Fax.: (021) 515 3061

E-mail: ipo@pans.co.id

Website: www.pans.co.id

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Sharestar Indonesia

Sopo Del Office Tower & Lifestyle Tower B, Lantai 18

Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6 Kawasan Mega Kuningan

Jakarta Selatan 12950

Tel.: (021) 5081 5211

E-mail : soeroto@sharestar.co.id

Website : <https://sharestarindonesia.com>

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum.

Ref.No.: 182/JS-DR-JP-GS-NK-KN-DM/AD/LOV/2023

Jakarta, 29 Mei 2023

Kepada Yang Terhormat,
PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta, Tbk.
Rukan Grand Puri Niaga,
Jalan Puri Kencana, Blok K6 No. 3-O,
Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11610

Perihal : **Pendapat Dari Segi Hukum Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta, Tbk.**

Dengan hormat,

Kami **ADAMS & CO., Counsellors-at-Law**, suatu kantor hukum di Jakarta, beralamat kantor di Wisma Bumiputera, Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 75, Jakarta 12910, dalam hal ini diwakili oleh **Julius Simanjuntak, S.S., S.H. M.H.**, selaku rekan dari kantor hukum tersebut, yang terdaftar sebagai profesi Penunjang Pasar Modal (Konsultan Hukum) berdasarkan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor STTD.KH-247/PM.2/2018, yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 30 November 2018 yang berlaku sampai dengan 30 November 2023, anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan nomor anggota 201818 yang berlaku sampai dengan 31 Juli 2025, dan Advokat Indonesia sebagaimana terdaftar dan tercatat pada Buku Daftar Anggota PERADI dengan Nomor Induk Advokat (NIA) 16.04176, dan telah ditunjuk oleh **PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta, Tbk.**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkantor pusat di Jakarta Barat, Indonesia (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), sesuai dengan surat penunjukan dari Direksi Perseroan nomor 279/KLS/IX/2022 tanggal 26 September 2022, untuk memberikan pendapat dari segi hukum (untuk selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum saham perdana:

Sebanyak 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta) saham biasa atas nama ("**Saham Yang Ditawarkan**") yang merupakan Saham Baru atau mewakili 24,94% (dua puluh empat koma sembilan empat persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal sebesar Rp40 (empat puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp146 (seratus empat puluh enam Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham ini secara keseluruhan adalah sebesar Rp78.840.000.000 (tujuh puluh delapan miliar

va DgNK
k

delapan ratus empat puluh juta Rupiah). yang seluruhnya akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**Penawaran Umum**").

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UUCK**"). Tidak ada pembatasan hak pengalihan atau hak suara.

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia. Penawaran Umum tersebut dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek yaitu PT Panin Sekuritas, Tbk.

Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah membuat dan menyusun Prospektus, sebagaimana dalam BAB II Prospektus disampaikan bahwa dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi efek, akan digunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk:

- 1) Sekitar 70,74% (tujuh puluh koma tujuh empat persen) dana yang diperoleh akan digunakan oleh Perseroan untuk pembelian 4 (empat) set kapal (*tugboat*) dan tongkang (*barge*), dengan rincian sebagai berikut:

a. Kapal (Tug Boat)

Perseroan akan membeli 4 (empat) armada kapal dengan pabrikan yang bervariasi, dimana Perseroan telah memperoleh Perjanjian Jual Beli (*Memorandum of Agreement*), dengan rincian sebagai berikut:

- i. 1 (satu) armada kapal (*tugboat*)

Keterangan	
Perjanjian Jual Beli (<i>Memorandum of Agreement</i>)	Tertanggal 17 November 2022
Para Pihak	Rajang Maju Marine Industries SDN. BHD. selaku pihak yang akan membangun armada kapal Perseroan, yang berlokasi di Lot 13-14, Lorong Tg. Kibong 2, Rantau Panjang, 9600

m o k
Mk
J

	Sibu, Sarawak, Malaysia (<i>"The Builder"</i>) • Perseroan selaku Pembeli armada kapal (<i>"The Buyer"</i>)
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak Terafiliasi
Jenis Kapal	Tugboat
Length Over All (L.O.A), Breadth MLD, Depth MLD	1 armada Kapal dengan spesifikasi sebagai berikut: L.O.A : 23.50M (<i>Non MLC 2006 compliance</i>) Breadth MLD : 7.315M Depth MLD : 3.048M
Klasifikasi	NKK (Nippon Kaiji Kyokai)
Jumlah Kapal	1 (satu) armada kapal (<i>Tugboat</i>)
Harga Kapal	SGD 1.120.000 per unit
Perkiraan Kurs	1 SGD = Rp12.000 (Tanggal kurs akan disesuaikan dengan tanggal transaksi)
Nilai Konversi Harga Kapal	Rp13.440.000.000 (tiga belas miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah) per unit
Rincian Pendanaan	- Perseroan telah melakukan pembayaran slot pemesanan kapal Tahap I sampai dengan IV sebesar SGD185.000 (seratus delapan puluh lima ribu Singapore Dolar) atau setara dengan Rp2.220.000.000 (dua miliar dua ratus dua puluh juta Rupiah). - Dana yang akan menggunakan hasil penawaran umum untuk pembayaran slot pemesanan kapal sebesar pembayaran slot pemesanan kapal sebesar SGD176.250 (seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh Singapore Dolar) atau setara dengan Rp2.115.000.000 (dua miliar seratus lima belas juta Rupiah). - Sisa dana untuk pembelian kapal akan dibiayai oleh lembaga perbankan berdasarkan surat minat dari CCBI No. 059/CCB-ASK/KRD/V/23 tanggal 5 Mei 2023.
Kondisi Kapal Yang Akan Dibeli	Baru
Perkiraan Pengiriman (<i>Delivery</i>)	November 2023
Tujuan Pembelian armada Kapal	Seluruhnya akan dipergunakan sebagai armada untuk kegiatan usaha Perseroan

nk
mk
nk

3 (tiga) armada kapal (*tugboat*)

Keterangan	
Perjanjian Jual Beli (<i>Memorandum of Agreement</i>)	Tertanggal 15 Maret 2023
Para Pihak	- Sapor Shipbuilding Industries SDN. BHD. selaku pihak yang akan membangun armada kapal Perseroan, yang berlokasi di Lot 539 - 541, Block 1 Seduan Land District, Rantau Panjang Industrial Estate, 96000 Sibu, Sarawak, Malaysia (<i>"The Builder"</i>) - Perseroan selaku Pembeli armada kapal (<i>"The Buyer"</i>)
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak Terafiliasi
Jenis Kapal	<i>Tugboat</i>
<i>Length Over All (L.O.A), Breadth MLD, Depth MLD</i>	3 armada Kapal dengan spesifikasi sebagai berikut: <i>Length Overall</i> : 8.00M <i>Breadth Depth MLD</i> : 3.65M
Klasifikasi	NKK (Nippon Kaiji Kyokai)
Jumlah Kapal	3 (tiga) armada kapal (<i>Tugboat</i>)
Harga Kapal	SGD 1.410.000 per unit
Perkiraan Kurs	1 SGD = Rp12.000 (Tanggal kurs akan disesuaikan dengan tanggal transaksi)
Nilai Konversi Harga Kapal	Rp16.920.000.000 (enam belas miliar sembilan ratus dua puluh juta Rupiah) per unit, dengan total harga 3 kapal sebesar Rp50.760.000.000 (lima puluh miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah).
Rincian Pendanaan	- Perseroan telah melakukan pembayaran slot pemesanan kapal sebesar SGD70.500 (tujuh puluh ribu lima ratus Singapore Dolar) atau setara dengan Rp846.000.000 (delapan ratus empat puluh enam juta Rupiah). - Dana yang akan menggunakan hasil penawaran umum untuk pembayaran slot pemesanan kapal SGD1.169.250 (satu juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh Singapore Dolar) atau setara dengan Rp14.031.000.000 (empat belas miliar tiga puluh satu juta Rupiah). - Sisa dana untuk pembelian 2 (dua) kapal tugboat akan dibiayai oleh lembaga perbankan

mk 90
mk

	berdasarkan surat minat dari CCBI No. 059/CCB-ASK/KRD/V/23 tanggal 5 Mei 2023. Sedangkan, sisa dana untuk pembelian 1 (satu) kapal tugboat akan dibiayai oleh lembaga perbankan berdasarkan Surat Pernyataan Proses Pengolahan Kredit No.059/MO/EKS/WSA12/23 tanggal 5 Mei 2023.
Kondisi Kapal Yang Akan Dibeli	Baru
Perkiraan Pengiriman (<i>Delivery</i>)	Mei 2024
Tujuan Pembelian armada Kapal	Seluruhnya akan dipergunakan sebagai armada untuk kegiatan usaha Perseroan

b. Tongkang (*Barge*)

Perseroan akan membeli 4 (empat) armada kapal tongkang, dimana Perseroan telah memperoleh Perjanjian Pembangunan, dengan rincian sebagai berikut:

i. 1 (satu) armada kapal tongkang

Keterangan	
Perjanjian Pembangunan	Nomor : 3432/PT.CS-PT.PKLS/XII/2022 Tanggal : 08 Desember 2022
Para Pihak	- PT Citra Shipyard selaku pihak yang akan membangun armada kapal tongkang Perseroan, yang berlokasi di Kav.20 Sei Lekop, Kampung Becek, Sagulung, Tanjung Uncang – Kota Batam, Indonesia ("Pihak Pertama") - Perseroan selaku Pembeli armada kapal tongkang ("Pihak Kedua")
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak Terafiliasi
Jenis Tongkang	<i>Deck Cargo Barge</i>
Tipe Kapal	<i>New building Deck Cargo Barge</i>
Dimensi (dalam <i>feet</i>)	300' x 84' x 20'
Klasifikasi	BKI (Biro Klasifikasi Indonesia)
Jumlah Tongkang	1 (satu) armada tongkang (<i>Barge</i>)
Harga Tongkang	USD 1.800.000 per unit tongkang (<i>exclude PPN</i>)
Perkiraan Kurs	1 USD = Rp16.000 (Tanggal kurs akan disesuaikan dengan tanggal transaksi)

mk 09
MK

Nilai Konversi Harga Tongkang	Rp28.800.000.000 (dua puluh delapan miliar delapan ratus juta Rupiah) per unit tongkang (exclude PPN)
Rincian Pendanaan	- Perseroan telah melakukan pembayaran slot pemesanan kapal sebesar USD31.250 (tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh Amerika Dolar) atau setara dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah). - Dana yang akan menggunakan hasil penawaran umum untuk pembayaran slot pemesanan kapal sebesar USD516.250 (lima ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh Amerika Dolar) atau setara dengan Rp8.260.000.000 (delapan miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah). - Sisa dana untuk pembelian 1 (satu) kapal tongkang akan dibiayai oleh lembaga perbankan berdasarkan surat minat dari CCBI No. 059/CCB-ASK/KRD/V/23 tanggal 5 Mei 2023.
Kondisi Tongkang Yang Akan Dibeli	Baru
Perkiraan Pengiriman (Delivery)	Desember 2023
Tujuan Pembelian armada Tongkang	Seluruhnya akan dipergunakan sebagai armada untuk kegiatan usaha Perseroan

ii. 3 (tiga) armada kapal Tongkang

Keterangan	
Perjanjian Pembangunan	Nomor : 1879/PT.CS-PT.PKLS/IV/2023 Nomor : 1880/PT.CS-PT.PKLS/IV/2023 Nomor : 1881/PT.CS-PT.PKLS/IV/2023 Tanggal : 12 April 2023
Para Pihak	- PT Citra Shipyard selaku pihak yang akan membangun armada kapal tongkang Perseroan, yang berlokasi di Kav.20 Sei Lekop, Kampung Becek, Sagulung, Tanjung Uncang – Kota Batam, Indonesia ("Pihak Pertama") - Perseroan selaku Pembeli armada kapal tongkang ("Pihak Kedua")
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak Terafiliasi
Jenis Tongkang	Deck Cargo Barge

m k 90
lk

Tipe Kapal	New building Deck Cargo Barge
Dimensi (dalam feet)	300' x 84' x 20'
Klasifikasi	BKI (Biro Klasifikasi Indonesia)
Jumlah Tongkang	3 (tiga) armada tongkang (Barge)
Harga Tongkang	USD 1.950.000 per unit tongkang (exclude PPN)
Perkiraan Kurs	1 USD = Rp16.000 (Tanggal kurs akan disesuaikan dengan tanggal transaksi)
Nilai Konversi Harga Tongkang	Rp31.200.000.000 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta Rupiah) per unit tongkang (exclude PPN)
Rincian Pendanaan	- Dana yang akan menggunakan hasil penawaran umum untuk pembayaran slot pemesanan kapal tongkang sebesar USD1.756.340 (satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh Amerika Dolar) atau setara dengan Rp28.101.440.000 (dua puluh delapan miliar seratus satu juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah). - Sisa dana untuk pembelian 2 (dua) kapal tongkang akan dibiayai oleh lembaga perbankan berdasarkan surat minat dari CCBI No. 059/CCB-ASK/KRD/N/23 tanggal 5 Mei 2023. - Sedangkan, sisa dana untuk pembelian 1 (satu) kapal tongkang akan dibiayai oleh lembaga perbankan berdasarkan surat Pernyataan Proses Pengolahan Kredit No. 059/MO/EKS/WSA12/23 tanggal 5 Mei 2023.
Kondisi Tongkang Yang Akan Dibeli	Baru
Perkiraan Pengiriman (Delivery)	Juli 2024
Tujuan Pembelian armada Tongkang	Seluruhnya akan dipergunakan sebagai armada untuk kegiatan usaha Perseroan

Pertimbangan Perseroan memakai dana hasil Penawaran Umum untuk pembelian armada kapal dan tongkang dikarenakan dengan armada kapal yang ada saat ini, tidak dapat memenuhi permintaan pasar yang ada.

Selain itu, Perseroan belum melakukan perjanjian/perikatan apapun dengan pihak ketiga dalam hal ini adalah lembaga perbankan yaitu PT Bank China Construction Indonesia Tbk ("CBBI") dan PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") atas rencana pembiayaan untuk penambahan armada kapal dan tongkang tersebut.

90% m
/ NK

Dalam hal rencana penggunaan dana untuk pembelian armada kapal dan tongkang merupakan Transaksi Material, maka Perseroan harus memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020").

Bahwa rencana penggunaan dana sebagaimana telah diuraikan di atas dimana *supplier* dalam transaksi pembelian kapal dan tongkang Perseroan secara umum menggunakan atau dibeli dari pihak-pihak yang profesional dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, sehingga rencana penggunaan dana diatas bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan tidak mengandung benturan kepentingan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020").

- 2) Sekitar 14,65% (empat belas koma enam lima persen) dana yang diperoleh akan digunakan oleh Perseroan untuk penyeteroran modal kepada Perusahaan Anak, yaitu KCL.

KCL merupakan Perusahaan Anak langsung Perseroan yang bergerak di bidang penggalian kuarsa/pasir kuarsa, dimana Perseroan telah melakukan penyertaan sejak tahun 2018. Saat ini, KCL beralamat di Rukan Grand Puri Niaga, Jl. Puri Kencana Blok K6 No. 3-O, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 11610.

Pertimbangan Perseroan untuk melakukan penambahan penyertaan modal di KCL adalah guna mendukung KCL dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dana tersebut akan dipergunakan oleh KCL dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk:

- a. Sekitar 2,66% (dua koma enam enam persen) untuk melakukan renovasi *jetty* dan infrastruktur; dan

Penggunaan dana yang akan digunakan oleh KCL dari penyertaan modal oleh Perseroan adalah untuk melakukan renovasi *jetty*, dimana terdapat beberapa titik krusial yang akan dipasang tiang beton/tiang pancang dan di beberapa titik sisanya akan menggunakan kayu untuk keamanan penyandaran tongkang (*barge*).

Selain itu juga akan dipergunakan untuk renovasi infrastruktur. Dimana jenis infrastruktur yang akan direnovasi adalah jembatan menuju dermaga (*jetty*), jalan-jalan di lokasi tambang dan jalan menuju dermaga (*jetty*). Sedangkan lokasi infrastruktur berada di Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung.

- b. Sekitar 11,99% (sebelas koma sembilan sembilan persen) untuk investasi mesin cuci pasir dan pemurnian.

Adapun untuk pembelian mesin cuci pasir dan pemurnian, Perseroan saat ini masih dalam proses peninjauan mencari penjual mesin cuci pasir dan pemurnian guna memperoleh mesin yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Perseroan memastikan bahwa tidak terdapat hubungan afiliasi dengan pihak penjual mesin cuci pasir tersebut.

Handwritten signature/initials

Adapun tidak terdapat perizinan yang dibutuhkan atas pembelian mesin cuci pasir dan pemurnian.

Bahwa rencana penggunaan dana untuk penyeteroran modal dalam KCL nilainya lebih kecil dari 20% dari ekuitas Perseroan sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga tidak termasuk dalam kualifikasi Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, selanjutnya transaksi penyeteroran modal tersebut merupakan transaksi afiliasi dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan sehingga tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 serta tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020, dan tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan Perseroan sehingga bukan transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

- 3) Sekitar 14,61% (empat belas koma enam satu persen) dana yang diperoleh akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan secara umum. Kegiatan operasional yang dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada:
- a. Sekitar 8,30% (delapan koma tiga nol persen) untuk biaya perawatan kapal;
 - b. Sekitar 3,12% (tiga koma satu dua persen) untuk biaya bahan bakar;
 - c. Sekitar 2,15% (dua koma satu lima persen) untuk biaya suku cadang kapal; dan
 - d. Sekitar 1,04% (satu koma nol empat persen) untuk biaya sandar.

Dalam hal rencana penggunaan dana untuk modal kerja merupakan Transaksi Material, maka Perseroan harus memenuhi POJK No. 17/2020.

Bahwa rencana penggunaan dana untuk modal kerja sebagaimana telah diuraikan di atas dimana untuk mendukung kegiatan operasional secara umum dan tidak dilakukan dengan pihak afiliasi sehingga transaksi tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi, dan bukan transaksi benturan kepentingan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan dan/atau pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum melakukan perjanjian/perikatan apapun dengan pihak perbankan.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK No. 30/2015"), Perseroan:

1. Wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap

*Rek 2
m 3*

- 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Untuk pertama kali Perseroan wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan Efek untuk Penawaran Umum Perdana Saham. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut wajib pula disampaikan kepada BEI dan KSEI.
2. Wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.
 3. Apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
 - a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPS;
 - b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu;
 - c. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan anggaran dasar Perusahaan Terbuka.
 4. Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, maka:
 - a. Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.
 - b. Perseroan wajib mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana yang belum direalisasikan tersebut ditempatkan.
 - c. Mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh.
 - d. Perseroan wajib mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana yang belum direalisasikan tersebut ditempatkan.

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat paling sedikit sebesar Rp20.000.000.000 dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya. Sebagaimana diatur dalam angka V Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Saham Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020") dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan sebagaimana diungkapkan pada tabel berikut:

GOLONGAN PENAWARAN UMUM	BATASAN NILAI PENAWARAN UMUM (IPO)	ALOKASI SAHAM
Penawaran Umum Golongan I	$IPO \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	$\geq 10\%$ atau Rp37,5 Miliar*

Handwritten signature: k k 0.9
m

Penawaran Umum Golongan III	Rp500 Miliar < IPO ≤ Rp1 Triliun	≥ 7,5% atau Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	IPO > Rp1 Triliun	≥ 2,5% atau Rp75 Miliar*

Keterangan: *) mana yang lebih tinggi nilainya

Penjatahan Terpusat dalam Penawaran Umum Saham Perseroan mengikuti ketentuan sesuai dengan angka V SEOJK No. 15/2020 dengan dana yang dihimpun sebanyak-banyaknya Rp78.840.000.000,- (tujuh puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh juta Rupiah) termasuk dalam golongan Penawaran Umum I karena jumlah Penawaran Umum kurang dari Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah), dimana batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat adalah minimal sebesar 15% (lima belas persen) atau 81.000.000 (delapan puluh satu juta) saham, atau paling sedikit senilai Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah), mana yang lebih tinggi nilainya. Ketentuan tersebut akan dihitung berdasarkan Harga Penawaran final yang akan ditentukan kemudian setelah selesainya masa Penawaran Awal.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

GOLONGAN PENAWARAN UMUM	BATASAN TINGKAT PEMESANAN DAN PENYESUAIAN ALOKASI UNTUK PENJATAHAN TERPUSAT			
	PERSENTASE ALOKASI SAHAM	PENYESUAIAN		
		PENYESUAIAN I $2,5x \leq X < 10x$	PENYESUAIAN II $10x \leq X < 25x$	PENYESUAIAN III $\geq 25x$
Penawaran Umum Golongan I	≥ 15%	≥ 17,5%	≥ 20%	≥ 25%
Penawaran Umum Golongan II	≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 15%	≥ 20%
Penawaran Umum Golongan III	≥ 7,5%	≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 17,5%
Penawaran Umum Golongan IV	≥ 2,5%	≥ 5%	≥ 7,5%	≥ 12,5%

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, maka agar pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dapat menjadi efektif, Perseroan harus memperoleh pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini (selanjutnya disebut "**Pernyataan Pendaftaran**"). Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("**UUPM**") yaitu pernyataan Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari kerja ke-20 (dua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan atau perubahan

*K 29 k
m*

dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan telah diterima dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

A. DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

1. Pendapat Hukum ini didasarkan pada hasil Uji Tuntas yang telah kami lakukan terhadap Perseroan dan PT Karya Cipta Lahanindo atau "**KCL**", PT Kurnia Surya Santosa atau "**KSS**", dan PT Semesta Multi Guna atau "**SMG**" (untuk selanjutnya KCL, KSS, SMG disebut "**Perusahaan Anak**") yang kami tuangkan dalam Laporan Uji Tuntas:
 - a. Ref.No.: 178/JS-DR-JP-GS-NK-KN-DM/AD/LA/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 ("**Laporan Uji Tuntas Perseroan**");
 - b. Ref.No.: 179/JS-DR-JP-GS-NK-KN-DM/AD/LA/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 ("**Laporan Uji Tuntas KCL**");
 - c. Ref.No.: 180/JS-DR-JP-GS-NK-KN-DM/AD/LA/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 ("**Laporan Uji Tuntas KSS**"); dan
 - d. Ref.No.: 181/JS-DR-JP-GS-NK-KN-DM/AD/LA/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 ("**Laporan Uji Tuntas SMG**");(selanjutnya disebut "**Laporan Uji Tuntas**") dan telah kami sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Perseroan.
2. Pendapat Hukum ini didasarkan pada keadaan Perseroan dan Perusahaan Anak sejak pendirian sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, kecuali secara tegas ditentukan lain dalam Pendapat Hukum ini.
3. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami telah meneliti dan memeriksa:
 - 3.1. Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut Penawaran Umum melalui PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**").
 - 3.2. Dokumen-dokumen Perseroan dan Perusahaan Anak baik asli maupun dalam bentuk fotokopi atau salinan lain yang kemudian dicocokkan dengan aslinya sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas.
 - 3.3. Dokumen-dokumen tertulis dan keterangan-keterangan lisan dan/atau tertulis yang telah diberikan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak atau pejabat-pejabatnya atau petugas-petugasnya serta keterangan tertulis yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada kami selama dilakukan Uji Tuntas, kecuali terhadap dokumen atau informasi yang dianggap sebagai rahasia perusahaan Perseroan dan Perusahaan Anak yang tidak diberikan kepada kami untuk dilakukan Uji Tuntas, dan oleh karena itu hasil Laporan Uji Tuntas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini.

gdk
mk

4. Selanjutnya kami juga telah melakukan pemeriksaan setempat atas fasilitas-fasilitas usaha Perseroan dan Perusahaan Anak yang material guna mendapatkan gambaran nyata secara fisik tentang usaha dan kegiatan Perseroan dan Perusahaan Anak serta usaha yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan dan Perusahaan Anak. Pemeriksaan demikian, kecuali dinyatakan secara tegas dalam Pendapat Hukum dan Laporan Uji Tuntas tidak berarti bahwa memberikan pendapat atau dapat diartikan bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak secara hukum memiliki dan/atau menguasai fasilitas usaha tersebut.
5. Pendapat Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas kami lakukan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen tersebut, dan jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang secara nyata melibatkan Perseroan dan Perusahaan Anak, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum dimaksud.
6. Apabila sampai sebelum tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum terjadi perubahan dan/atau terdapat tambahan fakta yang bersifat material yang harus diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dan dapat mempengaruhi Pendapat Hukum yang telah dimuat dalam surat ini, maka kami akan segera mengeluarkan Pendapat Hukum yang telah disesuaikan dengan perubahan dan/atau tambahan fakta yang bersifat material tersebut dalam tambahan Laporan Uji Tuntas.

B. ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen asli yang diterbitkan atau ditunjukkan oleh Perseroan, Perusahaan Anak, dan pihak ketiga kepada kami dalam rangka Pendapat Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas, adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya. Dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan, Perusahaan Anak dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pendapat Hukum dan Laporan Uji Tuntas adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.
2. Pihak ketiga (di luar Perseroan), yang merupakan suatu perusahaan, yang menandatangani perjanjian dengan Perseroan dan Perusahaan Anak, masih tetap berdiri dan mempunyai kewenangan dan memperoleh persetujuan dan/atau perizinan perusahaan

NK mgk

yang diperlukan untuk menandatangani perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut telah ditandatangani dengan benar untuk keuntungan dan/atau kepentingan pihak ketiga tersebut dan bahwa pihak ketiga itu tidak dalam keadaan pailit pada saat penandatanganan perjanjian tersebut.

3. Kami juga secara terpisah dan mandiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktek hukum yang berlaku, telah melakukan pemeriksaan dan/atau meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada badan-badan eksekutif dan yudikatif untuk memberikan informasi, atau pernyataan, pemeriksaan, dan penegasan tertentu, baik secara lisan atau tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Pendapat Hukum ini, dan untuk maksud pemberian Laporan Uji Tuntas, kami telah mengasumsikan kebenaran dan ketepatan dari fakta dan informasi yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut.
4. Belum terdapat sistem pendaftaran dan/atau registrasi perkara pada lembaga peradilan di Indonesia yang terbuka untuk umum dan menggunakan *database* yang seragam untuk mendapatkan informasi yang benar, lengkap dan akurat sehubungan dengan perkara, gugatan atau perselisihan yang telah ada dan/atau sedang berlangsung. Walaupun dimungkinkan untuk melakukan pemeriksaan keterlibatan suatu pihak dalam suatu perkara maupun kepailitan pada pengadilan di Indonesia tetapi sistem registrasi untuk memastikan atas adanya perkara di maksud di Indonesia tidak dapat dipastikan keterlibatannya.

C. KUALIFIKASI – KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada kualifikasi-kualifikasi atau pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain selain hukum Republik Indonesia.
2. Dalam menyusun Pendapat Hukum ini, untuk pemeriksaan sehubungan dengan data dan/atau informasi yang ada/terjadi didasarkan pada setiap data dan/atau informasi yang ada sejak surat penunjukan dari Direksi Perseroan nomor 279/KLS/IX/2022 tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini ("**Batas Waktu Penerimaan Dokumen**").
3. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut aspek yuridis dan tidak menyangkut aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi. Aspek yuridis terbatas pada aspek yuridis material didasarkan pada

MM 9/03

dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan, Perusahaan Anak, dan pihak ketiga kepada kami sebagaimana telah kami tuangkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini. Kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersil atau finansial atau aspek perpajakan dari suatu transaksi di mana masing-masing pihak terkait atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaan terkait.

4. Dalam proses Uji Tuntas ini kami berpedoman pada Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana yang diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor 03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal nomor KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**Standar Profesi HKHPM 2021**"), Surat Edaran HKHPM No. Ref. 191/DS-HKHPM/1218 tanggal 11 Desember 2018 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018 termasuk Surat Edaran No. Ref.:01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018, dan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk ("**POJK 7/2017**").
5. Sesuai dengan Standar Profesi HKHPM 2021, kami tidak diwajibkan untuk memperoleh surat keterangan perkara dari badan peradilan, mediasi dan arbitrase. Kami hanya melakukan pemeriksaan terbatas terhadap perkara dan berkas perkara yang disediakan oleh Perseroan kepada kami (jika ada) dan tidak melakukan investigasi lebih lanjut atas adanya perkara-perkara yang dihadapi Perseroan di lembaga peradilan, badan mediasi atau badan arbitrase. Pemeriksaan atas perkara-perkara yang dihadapi oleh Perseroan dan atau Perusahaan Anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan atau Perusahaan Anak dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan Standar Profesi HKHPM 2021. Namun demikian, mengingat di Indonesia belum adanya lembaga penyedia informasi publik yang dapat dipercaya untuk memperoleh informasi secara komprehensif tentang keterlibatan Perseroan dan atau Perusahaan Anak, maupun Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan atau Perusahaan Anak atas sengketa hukum/perselisihan pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan atau Perusahaan Anak, lebih lanjut kami juga mendasarkan diri pada pernyataan-pernyataan tertulis dan lisan yang kami peroleh dan terima dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan atau Perusahaan Anak sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen.
6. Karena sampai saat ini belum ada sistem data nasional yang tersentralisasi yang mengumpulkan semua peraturan-peraturan daerah di Indonesia, kami tidak mempunyai akses kepada peraturan-peraturan daerah yang mungkin mempunyai relevansi dengan hal-

msok
m

hal yang tercantum dalam Pendapat Hukum ini dan oleh karenanya laporan Pendapat Hukum ini harus dibaca dengan memperhatikan kualifikasi ini; dan

7. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah terbatas pada, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UUPM") dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

D. PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami serta merujuk pada Laporan Uji Tuntas, maka kami berpendapat sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama "**PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA**", yang berkedudukan di Jakarta Barat berdasarkan Akta Pendirian Perseroan nomor 29 tanggal 26 Januari 2011 dibuat oleh SUNARNI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Pengesahan Badan Hukum Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-15770.AH.01.01.TAHUN 2011 tanggal 29 Maret 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0025266.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 29 Maret 2011, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 68 dan Tambahan Berita Negara Nomor 24543 Tahun 2019, ("**Akta Pendirian**")

Struktur permodalan pada saat pendirian Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) terbagi atas 5.000 (lima ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
Modal Ditempatkan	: Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) terbagi atas 2.000 (dua ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

gok
m
he

Modal Disetor : Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) terbagi atas 2.000 (dua ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki pada saat pendirian Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nominal (Rp)	Nilai %
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. KURNYATJAN SAKTI EFENDIE	1.600	1.600.000.000,00	80,00
2. EKA SUKANDAR SAKTI	400	400.000.000,00	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000,00	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	3.000	3.000.000.000,00	

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, para pendiri Perseroan telah melakukan penyetoran modal penuh dengan uang tunai sebesar Rp2.000.000.000,00 sebagaimana didukung dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 29 Mei 2023, penyetoran modal saham pada tanggal 26 Januari 2011 tersebut juga telah dicatatkan dalam Laporan Neraca Perseroan tanggal 31 Januari 2011 yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yang dapat dianggap sebagai bukti penyetoran yang sah.

Berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian tersebut, maksud dan tujuan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang pelayaran dalam negeri.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang pelayaran dalam negeri meliputi:
 - Agen perkapalan perusahaan pelayaran;
 - Jasa pelayaran dan pengangkutan;
 - Jasa pengangkutan minyak dan gas;
 - Jasa penyewaan kapal laut;
 - Jasa penyewaan peralatan pelayaran;
 - Perwakilan pelayaran;
 - Pelayaran dalam negeri;
 - Usaha pelayaran penundaan laut.

30/6
m Tk

Akta Pendirian Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Sehubungan dengan Penawaran umum ini, Perseroan mengubah Anggaran Dasarnya dengan mengubah nama dan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, sehingga nama Perseroan terakhir berubah menjadi "**PT PELAYARANKURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk**" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan nomor 89 tanggal 15 Desember 2022, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0091632.AH.01.02 TAHUN 2022 tanggal 19 Desember 2022, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0327809 tanggal 19 Desember 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0254414.AH.01.11. TAHUN 2022 tanggal 19 Desember 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 003 dan Tambahan Berita Negara Nomor 000741 yang keduanya terbit tanggal 10 Januari 2023, dengan keputusan antara lain sebagai berikut:

- Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat ("**Penawaran Umum**"), dalam jumlah sebanyak-banyaknya 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta) saham dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada bursa efek di Indonesia serta mengubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.
- Mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
- Mengubah dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 (empat belas) Mei 2008 (dua ribu delapan), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik dan sehubungan dengan hal tersebut memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani akta pernyataan keputusan pemegang saham Perseroan di hadapan Notaris, meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

gok
— n/w

Akta Pendirian beserta perubahan-perubahan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan nomor 89 tanggal 15 Desember 2022 selanjutnya disebut ("**Anggaran Dasar Perseroan**").

Perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) b UUPT mulai berlaku sejak dilaksanakannya Penawaran Umum, bagi Perseroan yang mengajukan pernyataan pendaftaran kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal untuk melakukan Penawaran Umum ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Berdasarkan Uji Tuntas dan didukung dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 29 Mei 2023, bahwa sehubungan dengan riwayat permodalan, keabsahan kepemilikan saham-saham para pemegang saham terdahulu dan keabsahan Anggaran Dasar sebagaimana telah kami cantumkan dalam Laporan Uji Tuntas adalah benar adanya dan sesuai dengan yang sebenarnya.

Sesuai dengan Pasal 30 angka b dan c UUPT, Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri; akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberituannya oleh Menteri.

2. Ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UUPT sebagaimana telah diubah sebagian dengan Perpu Cipta Kerja, Peraturan No. IX.J.1 Keputusan Bapepam dan LK No. KEP- 179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("**Peraturan IX.J.1**"), Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**"), Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan dan Perusahaan Anak beserta seluruh perubahan Anggaran Dasar telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Maksud dan tujuan Perseroan Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 20 tanggal 4 Mei 2023 yang dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di

m j o k
lx

Jakarta Selatan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0024650.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 4 Mei 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0081556.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 4 Mei 2023, yang menyetujui untuk mengubah maksud dan tujuan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
 - a. Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum (KBLI 50131);
 - b. Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200);
 - c. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209);
 - d. Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang (KBLI 50132);
 - e. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus (KBLI 50133);
 - f. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang (KBLI 50134);
 - g. Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat (KBLI 50135);
 - h. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut (KBLI 52221);
 - i. Perdagangan Besar Kaca (KBLI 46632);
 - j. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil (KBLI 77393);
 - k. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya (KBLI 77100);
 - l. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan (KBLI 77391);
 - m. Investasi.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kegiatan usaha utama, sebagai berikut:
 - i. Angkutan laut dalam negeri untuk barang umum, mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (*liner*) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramp*). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
 - ii. Aktivitas Perusahaan Holding, mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai asset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;
 - iii. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan

gok
mkk

manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi baik secara tatap muka atau daring; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur;

- iv. Investasi: (a) melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan di bidang Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum, Perdagangan Besar Kaca, Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan; (b) membentuk patungan modal serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan yang bergerak di bidang Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum, Perdagangan Besar Kaca, Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna -Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan; (c) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan dalam melakukan penyertaan modal.
- b. Kegiatan usaha penunjang, yaitu:
 - i. Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang, mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut pada pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan angkutan perairan pelabuhan (*rede transport*) sebagai penghubung dari dermaga (pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal lainnya di perairan pelabuhan atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke bangunan/instalasi di perairan laut atau sebaliknya;

Amg ok
m

- ii. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus, mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar -minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan -CNG, ikan dan sejenisnya. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
- iii. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang, mencakup usaha angkutan laut untuk barang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Kegiatan angkutan laut perintis ditetapkan dengan trayek tetap dan teratur atau liner serta penempatan kapalnya untuk mendorong pengembangan daerah terpencil. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
- iv. Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat, mencakup usaha angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu. Perusahaan pelayaran rakyat merupakan perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
- v. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut, mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan;
- vi. Perdagangan Besar Kaca, mencakup usaha perdagangan besar kaca lembaran untuk bahan konstruksi, seperti kaca lembaran bening, kaca lembaran buram, kaca lembaran bening berwarna dan kaca lembaran berukir;
- vii. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, mencakup usaha penyewaan alat atau mesin -konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Termasuk penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, komunikasi -seperti SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*), dan penyewaan derek;
- viii. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna

ke 0
m
ke

usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek;

- c. Kegiatan usaha lain Perseroan guna melaksanakan, mendukung, dan/atau menunjang kegiatan usaha utama maupun penunjang dari: (a) Perseroan dan/atau (b) perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, termasuk antara lain memberikan dukungan tata kelola, pendanaan, pembiayaan, dan/atau penjaminan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan tersebut.

Bahwa kegiatan usaha Perseroan berdasarkan izin usaha yang diperoleh telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Bahwa pengungkapan maksud dan tujuan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan angka 4 Lampiran Peraturan nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 29 Mei 2023 dan pemeriksaan secara mandiri oleh Konsultan Hukum, sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas, kegiatan usaha yang berlaku dan dijalankan Perseroan, antara lain: Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum (KBLI 50131), Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200) dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209); Pengungkapan maksud dan tujuan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan IX.J.1 serta tidak terdapat perubahan atas maksud dan tujuan.

Perusahaan Anak Perseroan yaitu **KSS** telah menjalankan kegiatan usaha bergerak di bidang Perdagangan Besar Kaca (KBLI 46632) serta pelaksanaan kegiatan usaha tersebut telah sesuai dengan anggaran dasar KSS dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan Anak Perseroan yaitu **SMG** telah menjalankan kegiatan usaha bergerak di bidang Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi mobil, bus, truck, dan sejenisnya (KBLI 77100) serta pelaksanaan kegiatan usaha tersebut telah sesuai dengan anggaran dasar SMG dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan Anak Perseroan yaitu **KCL** telah menjalankan kegiatan usaha bergerak di bidang Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa (KBLI 08995) serta pelaksanaan kegiatan usaha tersebut telah sesuai dengan anggaran dasar KCL dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

90/6
m / K

4. Sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar terakhir Perseroan sebagaimana dimaksud dalam (i) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham nomor 73 tanggal 29 November 2022, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0086551.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 29 November 2022, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0318841 tanggal 29 November 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0239846.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 29 November 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 100 dan Tambahan Berita Negara Nomor 043470 yang keduanya terbit tanggal 16 Desember 2022, sebagaimana telah ditegaskan kembali dalam (ii) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham nomor 20 tanggal 4 Mei 2023, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0024650.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 4 Mei 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0081556.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 4 Mei 2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp260.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh miliar Rupiah) terbagi atas 6.500.000.000 (enam miliar lima ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp40,00 (empat puluh Rupiah).
Modal Ditempatkan	: Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar Rupiah) terbagi atas 1.625.000.000 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp40,00 (empat puluh Rupiah).
Modal Disetor	: Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar Rupiah) terbagi atas 1.625.000.000 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp40,00 (empat puluh Rupiah).

g
o
m
/

Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp40,00 per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	6.500.000.000	260.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Kurnyatjan Sakti Efendie	1.622.968.750	64.918.750.000,00	99,87
2. Nickolas Tjan Sakti Efendie	2.031.250	81.250.000,00	0,13
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.625.000.000	65.000.000.000,00	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	4.875.000.000	195.000.000.000,00	

Bahwa berdasarkan Laporan keuangan konsolidasian 30 November 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan 2021 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan laporan auditor independen yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Y Santosa & Rekan, Tuan Kurnyatjan Sakti Efendie dan Tuan Nickolas Tjan Sakti Efendie telah melakukan setoran saham tersebut dengan jumlah total sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar Rupiah) sehingga atas tiap-tiap saham yang ditempatkan tersebut telah disetor secara tunai sejumlah 100% (seratus persen) atau sejumlah Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar Rupiah) oleh para pemegang saham.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UUPT bagian penjelasan, antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama Perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan atau neraca Perseroan yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris dapat dianggap sebagai bukti penyeteroran yang sah.

Kurnyatjan Sakti Efendie dan Nickolas Tjan Sakti Efendie memperoleh saham Perseroan dengan harga Rp1.000.000,00 per saham, yang lebih tinggi dari Harga Penawaran sebesar Rp146 (seratus empat puluh enam Rupiah) setiap saham, di mana Kurnyatjan Sakti Efendie dan Nickolas Tjan Sakti Efendie memperolehnya dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK, maka tidak terdapat larangan pengalihan sebagian atau seluruh saham Perseroan milik Kurnyatjan Sakti Efendie dan Nickolas Tjan Sakti Efendie tersebut sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan OJK Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

gala
/ mke

5. **Pemilik Manfaat:**

Perseroan telah melaporkan nama pemilik manfaat Perseroan (*beneficial owner*) tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme ("**Perpres 13/2018**") yaitu melalui situs web Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan alamat web <http://bo.ahu.go.id/permohonan/transaksi> pada tanggal 16 Januari 2023, adalah KURNYATJAN SAKTI EFENDIE, di mana KURNYATJAN SAKTI EFENDIE memiliki saham lebih dari 25% dan memiliki hak suara lebih dari 25% pada Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Perpres 13/2018.

Didukung dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 29 Mei 2023 dan pemeriksaan secara mandiri oleh Konsultan Hukum, pemilik manfaat Perseroan telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Perpres 13/2018.

Pengendali Perseroan:

Dalam kaitannya dengan pengendalian Perseroan, berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat sebagai Pengganti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 5 Januari 2023 telah menetapkan KURNYATJAN SAKTI EFENDIE sebagai pengendali dari Perseroan, sebagaimana yang diwajibkan Pasal 85 ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana telah diungkapkan juga dalam prospektus.

6. Struktur permodalan Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak pada tanggal Pendapat Hukum ini, yang terdiri dari modal dasar dan modal ditempatkan yang telah disetor penuh oleh pemegang sahamnya adalah benar dan sah sebagaimana disyaratkan dalam anggaran dasar Perseroan dan UUPT sebagaimana telah diubah sebagian dengan UUCK, serta ketentuan lain yang berlaku di bidang pasar modal.

Sampai tanggal Pendapat Hukum ini, riwayat permodalan, cara penyetoran, susunan pemegang saham dan peralihan saham dalam Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak adalah benar, berkesinambungan dan telah sesuai dengan keadaan sebenarnya serta telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak dan ketentuan dalam UUPT yang telah diubah sebagian dengan UUCK, sebagaimana dibuktikan dengan bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama Perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan atau neraca Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

o/k
m/k

Bahwa tidak ada gugatan atas riwayat permodalan, cara penyetoran, susunan pemegang saham dan peralihan saham dalam Perseroan dan Perusahaan Anak sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

Bahwa sampai tanggal Pendapat Hukum ini, kami telah menerima Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Khusus. Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan (2) UUPT sebagaimana telah diubah sebagian dengan UUCK, Direksi suatu perseroan diwajibkan untuk mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus yang berisikan kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

7. Setiap pemegang/pemilik saham Perseroan dan Perusahaan Anak termasuk pemegang saham yang diperoleh dari Penawaran Umum ini berhak dan memiliki wewenang yang sama untuk memperoleh dan melaksanakan setiap dan seluruh hak dan kewajiban yang melekat pada saham-saham tersebut sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Perusahaan Anak serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, termasuk menghadiri rapat-rapat umum para pemegang saham, memberikan suara dalam rapat-rapat tersebut dan menerima dividen yang dibagikan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat tersebut, secara proporsional dengan kepemilikan sahamnya.
8. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan nomor 89 tanggal 15 Desember 2022, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.09-0087993 tanggal 19 Desember 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0254414.AH.01.11. TAHUN 2022 tanggal 19 Desember 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 003 dan Tambahan Berita Negara Nomor 000741 yang keduanya terbit tanggal 10 Januari 2023, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama
Direktur

: KURNYATJAN SAKTI EFENDIE
: NOVI SUSANTI

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen
Komisaris

: FREDERICK ROMPAS
: NICKOLAS TJAN SAKTI EFENDIE

30
km
/ Ik

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merupakan warga negara Indonesia.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah diangkat sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("Peraturan OJK No. 33/2014") serta telah sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak menjabat untuk jangka waktu 5 tahun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Perusahaan Anak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) Perseroan telah mengangkat komisaris independen berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014. Penunjukan komisaris independen Perseroan telah memenuhi Peraturan OJK No. 33/2014.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak telah diangkat sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing Perusahaan Anak dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

9. Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("POJK 55/2015"). Anggota Komite Audit Perseroan merupakan Pihak dari luar Perseroan. Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 29 Mei 2023 dan pemeriksaan mandiri oleh Konsultan Hukum, seluruh Anggota Komite Audit Perseroan berasal dari pihak independen sebagaimana persyaratan keanggotaan dalam POJK 55/2015.

KOMITE AUDIT

Berdasarkan Surat Keputusan Di Luar Rapat Dewan Komisaris Perseroan nomor 001/KOM-PKLS/I/2023 tanggal 17 Januari 2023, susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : FREDERICK ROMPAS
Anggota : YUSTINUS LINARDI RIDJAB
Anggota : ARIES MURDYANA



Bahwa sesuai dengan Pasal 8 POJK 55/2015, masa tugas Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Bahwa Perseroan telah membuat Piagam Komite Audit Perseroan yang telah disahkan pada tanggal 17 Januari 2023, di mana Piagam Komite Audit Perseroan telah memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) POJK 55/2015 dan telah dimuat dalam situs web Perseroan.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Direksi Perseroan telah menunjuk Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35 /POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Di Luar Rapat Perseroan nomor 003/DIR-PKLS/I/2023 tanggal 17 Januari 2023, Perseroan telah menunjuk EVA ARNAS ERNAWATI, sebagai *Corporate Secretary* Perseroan.

UNIT AUDIT INTERNAL

Perseroan telah memenuhi POJK nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi Di Luar Rapat Perseroan nomor 001/DIR-KOM/PKLS/I/2023 tanggal 17 Januari 2023, di mana Dewan Komisaris Perseroan turut membubuhkan tanda tangan dalam Surat Keputusan tersebut, bahwa Direksi Perseroan telah menyetujui untuk membentuk dan menyusun Piagam Audit Internal dan Unit Audit Internal, dengan susunan Unit Audit Internal sebagai berikut:

Kepala Unit Audit Internal merangkap anggota : IRA IRHAMNI

Sebagai landasan dalam pelaksanaan fungsi audit internal diperlukan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) yang berisikan ruang lingkup pekerjaan, struktur dan kedudukan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, pertanggungjawaban, standar dan prinsip dasar, kode etik, persyaratan auditor internal, serta masa berlakunya. Oleh karena Perseroan tanggal 17 Januari 2023 menetapkan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) Perseroan, di mana Piagam Unit Audit Internal Perseroan tersebut telah memuat hal-hal sebagaimana berikut diatur dalam Pasal 9 POJK 56/2015.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam POJK nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 34/2014"). Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Di Luar Rapat Perseroan nomor 003/KOM-PKLS/I/2023 tanggal 17 Januari 2023, susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : FREDERICK ROMPAS
Anggota : AGA NUGRAHA
Anggota : INTAN PRATAMA

90
/ NK
m

Bahwa Perseroan telah membuat Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang telah disahkan pada tanggal 17 Januari 2023, di mana Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) POJK 34/2014.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 34/2014, Peraturan OJK No. 35/2014, Peraturan OJK No. 55/2015 dan Peraturan OJK No. 56/2015.

10. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memperoleh izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan yang diterbitkan oleh pihak berwenang sebagaimana disyaratkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan jangka waktu yang masih berlaku sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, yaitu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha ("NIB"), Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("SPPL"), Formulir Permohonan Pendaftaran Merek, Sertifikat Laik Fungsi ("SLF")/Izin Penggunaan Bangunan, Surat Keterangan Terdaftar Pajak, Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Izin Mendirikan Bangunan ("IMB") atau Persetujuan Bangunan Gedung ("PBG"), Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut ("SIUPAL"), Surat Laut Pas Besar, Surat Ukur Internasional, Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum, Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang, Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang, Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang, Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip, Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal, Sertifikat Nasional Dana Jaminan Gati Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar, Izin Stasiun Radio Kapal Laut, Sertifikat Garis Muat Internasional, Sertifikat Klasifikasi Lambung, Sertifikat Klasifikasi Mesin, Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal, Sertifikat Pengawasan Obat dan Alat Kesehatan Kapal.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, masing-masing Perusahaan Anak telah telah memperoleh izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar masing-masing Perusahaan Anak yang diterbitkan oleh pihak berwenang sebagaimana disyaratkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan jangka waktu yang masih berlaku sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, antara lain Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha ("NIB"), Izin Usaha Pertambangan ("IUP") milik KCL, Tanda Daftar Gudang ("TDG") milik KSS, Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("SPPL"), Formulir Permohonan Pendaftaran Merek, Surat Keterangan Terdaftar Pajak, Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Izin Mendirikan Bangunan ("IMB") atau Persetujuan Bangunan Gedung ("PBG"), kecuali atas perizinan yang saat ini masih dalam proses pengurusan yaitu Sertifikat Laik Fungsi milik KSS:

g n
k m / k

Sertifikat Laik Fungsi KSS

KSS telah mengajukan permohonan SLF berdasarkan bukti *screenshot* pada tanggal 8 Maret 2023 data pengajuan SLF bangunan gedung pada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melalui alamat web <https://simbg.pu.go.id/Konsultasi>, serta Didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Alat Proteksi Kebakaran nomor 020/429Bid.PK/2023 tanggal 6 Februari 2023, bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan alat proteksi kebakaran oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemerintah Kota Tangerang dan berdasarkan Surat Rekomendasi Alat Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung nomor 020/451BidPK/2023 tanggal 14 Februari 2023, bahwa sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang terpasang sudah memenuhi syarat kelayakan sesuai dengan peraturan dan penanggung jawab telah melunasi retribusi. Serta sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi KSS tanggal 29 Mei 2023, sampai dengan Pendapat Hukum ini, progress permohonan SLF sedang dalam tahap rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).

Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ("UUBG") sebagaimana telah diubah dengan UUCK, diatur bahwa pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung setelah bangunan gedung tersebut mendapatkan SLF. SLF merupakan perizinan yang dibutuhkan terhadap bangunan gedung yang dibangun KSS.

Berdasarkan Pasal 44 UUBG sebagaimana telah diubah dengan UUCK, setiap pemilik bangunan yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung akan dikenakan sanksi administratif, dimana sanksi tersebut dapat berupa:

- i. peringatan tertulis;
- ii. pembatasan kegiatan pembangunan;
- iii. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- iv. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
- v. pembekuan persetujuan bangunan gedung;
- vi. pencabutan persetujuan bangunan gedung;
- vii. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- viii. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
- ix. perintah pembongkaran bangunan gedung.

Namun demikian, dengan tidak dimilikinya SLF untuk bangunan yang berlokasi di Kota Tangerang sampai dengan saat ini, KSS masih dapat menjalankan kegiatan usaha KSS.

Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak tanggal 29 Mei 2023, hingga tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, Perseroan berkomitmen untuk melakukan pengurusan perizinan dan/atau perjanjian yang dimiliki Perseroan yang akan/telah habis sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Bahwa terkait izin-izin yang dimiliki oleh Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut di atas telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan maupun masing-masing Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Handwritten signature/initials in blue ink.

11. Sampai tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan material berdasarkan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang telah diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Perusahaan Anak, terdapat harta kekayaan Perseroan dan Perusahaan Anak yaitu KSS yang sedang dijadikan jaminan kepada kreditur dan penjaminan terhadap harta kekayaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan maupun Perusahaan Anak yaitu KSS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak terdapat harta kekayaan Perseroan dalam keadaan dipersengketakan dengan pihak ketiga, dan sebaliknya tidak terdapat adanya gugatan perdata yang diajukan oleh Perseroan kepada pihak ketiga yang berkaitan harta kekayaan Perseroan.

Harta kekayaan Perseroan dan Perusahaan Anak yaitu KSS yang sedang dijadikan jaminan kepada kreditur tersebut mempunyai risiko untuk dieksekusi dalam hal Perseroan melakukan wanprestasi berdasarkan perjanjian kredit terkait, di mana eksekusi tersebut apabila terjadi dapat mempengaruhi jalannya kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak yaitu KSS, namun tidak akan mengakibatkan berhentinya operasi dan Perusahaan Anak yaitu KSS.

Adapun keterangan terkait harta kekayaan Perseroan dan Perusahaan anak yaitu sebagai berikut:

Perseroan

– Tanah dan Bangunan

- a. Perseroan memiliki dan menguasai berupa sebidang tanah seluas 67 m² (enam puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Kembangan Selatan, yang sedang dijaminkan kepada PT OCBC NISP, Tbk.
- b. Perseroan menguasai tanah dan bangunan berupa Ruang kantor dengan luas ±60 m² yang terletak di Rukan Grand Puri Niaga, Jalan Puri Kencana, Blok K6 No. 3-O, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta.

– Kapal

Perseroan menguasai dan memiliki 8 unit kapal yaitu sebagai berikut:

- a. Sebanyak 4 unit *Tug Boat*/Kapal Tunda (Semesta 6, Semesta 7, Semesta 8, Sakti 10).
- b. Sebanyak 4 unit *Barge*/Kapal Tongkang (KLS 7, KLS 8, KLS 9, KLS 10).

– Kendaraan Bermotor

Perseroan menguasai dan memiliki 3 unit mobil.

– Penyertaan Saham dalam Perusahaan Anak

Perseroan memiliki penyertaan saham secara langsung yaitu sebagai berikut:

- a) dalam KSS sejumlah 1.600 lembar saham atau sebesar 80% saham;

Handwritten signature:
k
90
m/k

- b) dalam KCL sejumlah 999 lembar saham atau sebesar 99,90% saham;
- c) dalam SMG sejumlah 500 lembar saham atau sebesar 99,80 saham.

Bahwa penyertaan saham Perseroan pada Perusahaan Anak telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan maupun masing-masing Perusahaan Anak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SMG

- Tanah dan Bangunan

SMG menguasai 1 (satu) buah bangunan yang terletak di Komplek Pergudangan Jalan Industri Raya I No. 6, Blok B No. 4, Desa/Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Propinsi Banten, Kode Pos 15135.

- Kendaraan Bermotor

- a. SMG memiliki dan menguasai 15 (lima belas) unit Dump Truck Hino.
- b. SMG menguasai 5 (lima) unit Dump Truck Hino.
- c. SMG menguasai 15 (lima belas) unit Dump Truck Hino.
- d. SMG memiliki dan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda.
- e. SMG memiliki dan menguasai 2 (dua) unit mobil Toyota.

- Alat Berat

- a. SMG memiliki dan menguasai 4 (empat) unit Excavator Kobelco.
- b. SMG menguasai 2 (dua) unit Excavator Kobelco.
- c. SMG menguasai 1 (satu) unit Excavator berdasarkan Sewa Pembiayaan nomor 9432203136 tanggal 24 Juli 2022.
- d. SMG memiliki dan menguasai 1 (satu) unit Wheel Loader Liugong.

- Genset

SMG memiliki dan menguasai 1 (satu) unit Genset Merk Perkins 650 KVA.

KSS

- Tanah dan Bangunan

- a. KSS memiliki dan menguasai 4 (empat) bidang tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan sebagai gudang (Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") 420, SHGB 421, SHGB 422, dan SHGB 423), yang sedang dijaminkan kepada PT OCBC NISP, Tbk.
- b. KSS memiliki dan menguasai 4 (empat) bidang tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan sebagai gudang (SHGB 395, SHGB 419, SHGB 394, dan SHGB 362), yang sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia, Tbk.
- c. KSS menguasai sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Gudang di Komplek Pergudangan Jatake, Jalan Industri 6, Gudang Blok B Nomor 4, Jatiuwung-Tangerang.

- Kendaraan Bermotor

- a. KSS memiliki dan menguasai 5 (lima) unit mobil.

g k m
nk

- b. KSS memiliki dan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor.
- c. KSS memiliki dan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor listrik.
- **Alat Berat**
KSS memiliki dan menguasai 1 (satu) unit Unit TCM Forklift Truck.

KCL

- **Tanah dan Bangunan**
KCL menguasai 2 (dua) bidang tanah dan bangunan antara lain sebagai berikut:
 - a. Satu Unit Ruko yang disewa oleh KCL beralamat di Grand Puri Niaga, Jl. Puri Kencana K6 No.3-0 Kembangan Selatan, Jakarta Barat.
 - b. *Mess dan Site Office* dengan luas 10 m yang terletak di Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Belitung Timur.
- **Kendaraan Bermotor**
 - a. KCL memiliki dan menguasai 2 (dua) unit mobil.
 - b. KCL memiliki dan menguasai 2 (dua) unit sepeda motor.

Hak Kekayaan Intelektual

- Perseroan sedang dalam proses Permohonan Pendaftaran Merek "**PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA + LOGO**" di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Kuasa/Konsultan HKI LICE VERDIANA EFDORA, S.H., M.H. yang beralamat kantor di ACEMARK, Jalan Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta, 10330, berdasarkan Formulir Permohonan Pendaftaran Merek tanggal 14 Oktober 2022 dengan nomor permohonan JID2022080788 untuk kelas Barang/Jasa 39.
- Perusahaan anak yaitu KCL sedang dalam proses Permohonan Pendaftaran Merek Pendaftaran Merek "**KARYA CIPTA LAHANINDO + LOGO**" di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Kuasa/Konsultan HKI LICE VERDIANA EFDORA, S.H., M.H. yang beralamat kantor di ACEMARK, Jalan Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta, 10330, berdasarkan Formulir Permohonan Pendaftaran Merek tanggal 27 Oktober 2022 dengan nomor permohonan JID2022085403 untuk kelas Barang/Jasa 35 dan nomor permohonan JID2022085403 untuk kelas Barang/Jasa 37.
- Perusahaan anak yaitu KSS sedang dalam proses Permohonan Pendaftaran Merek "**KURNIA SURYA SANTOSA + LOGO**" di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Kuasa/Konsultan HKI LICE VERDIANA EFDORA, S.H., M.H. yang beralamat kantor di ACEMARK, Jalan Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta, 10330, berdasarkan Formulir Permohonan Pendaftaran Merek tanggal 27 Oktober 2022 dengan nomor permohonan JID2022085402 untuk kelas Merek Jasa 35.
- Perusahaan anak yaitu SMG sedang dalam proses Permohonan Pendaftaran Merek "**PT SEMESTA MULTIGUNA + LOGO**" di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Kuasa/Konsultan HKI LICE VERDIANA EFDORA, S.H., M.H. yang beralamat kantor di ACEMARK, Jalan Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta, 10330, berdasarkan Formulir

Mgk
NK

Permohonan Pendaftaran Merek tanggal 27 Oktober 2022 dengan nomor permohonan JID20022085302 untuk kelas Merek Jasa 37 dan nomor permohonan JID20022085310 untuk kelas Merek Jasa 39.

Berdasarkan Pasal 35 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak Tanggal Penerimaan dan Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

12. Menyangkut ketenagakerjaan, Perseroan memiliki 9 orang tenaga kerja dan 40 orang tenaga kerja laut (awak kapal/seaman). Perseroan memiliki Peraturan Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor e-1696 Tahun 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Perseroan, yang berlaku terhitung sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan 14 November 2024. Perseroan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2023 untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta. Perseroan juga telah melakukan pendaftaran terhadap seluruh tenaga kerja dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan hukum dan persyaratan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan. Perseroan memiliki sejumlah Tenaga Kerja Laut (awak kapal/seaman) yang telah disahkan oleh instansi terkait. Perseroan telah melakukan pendaftaran terhadap seluruh tenaga kerjanya dalam rangka wajib lapor ketenagakerjaan.

Perusahaan Anak yaitu KSS memiliki 18 orang tenaga kerja. KSS memiliki Peraturan Perusahaan berdasarkan Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang nomor 568.1/3983-HI/2022, yang berlaku terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan 3 Oktober 2024. KSS telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2023 untuk wilayah Provinsi Banten. KSS juga telah melakukan pendaftaran terhadap seluruh tenaga kerja dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana mestinya dengan ketentuan hukum dan persyaratan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan. KSS telah melakukan pendaftaran terhadap seluruh tenaga kerjanya dalam rangka wajib lapor ketenagakerjaan.

Perusahaan Anak yaitu KCL memiliki 13 orang tenaga kerja. KCL memiliki Peraturan Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor e-1697 Tahun 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Perusahaan KCL, yang berlaku terhitung sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan 14 November 2024. KCL telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2023 untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta dan wilayah Provinsi Bangka Belitung. KCL juga telah melakukan pendaftaran terhadap seluruh tenaga kerja dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana mestinya dengan ketentuan hukum dan

lm^{sk}
gb

persyaratan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan. KCL telah melakukan pendaftaran terhadap seluruh tenaga kerjanya dalam rangka wajib lapor ketenagakerjaan.

Perusahaan Anak yaitu SMG memiliki 10 orang tenaga kerja. SMG memiliki Peraturan Perusahaan berdasarkan Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang nomor 568.1/3984-HI/2022, yang berlaku terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan 3 Oktober 2024. SMG telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2023 untuk wilayah Provinsi Banten. SMG juga telah melakukan pendaftaran terhadap seluruh tenaga kerja dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana mestinya dengan ketentuan hukum dan persyaratan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan. SMG telah melakukan pendaftaran pendaftaran terhadap seluruh tenaga kerjanya dalam rangka wajib lapor ketenagakerjaan.

13. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki asuransi atas nama Perseroan dan/atau Perusahaan Anak untuk harta kekayaan dan kegiatan usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak. Didukung dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak tanggal 29 Mei 2023, terhadap harta kekayaan yang tidak diasuransikan atas risiko yang mungkin timbul, Perseroan dan Perusahaan Anak masing-masing akan menanggung setiap risiko yang mungkin timbul dari rusaknya, hilangnya atau musnahnya harta kekayaan miliknya masing-masing dan dalam hal terjadinya risiko rusak, hilang dan musnahnya harta kekayaan tersebut karena suatu peristiwa tertentu, hal tersebut tidak akan mengganggu jalannya kegiatan usaha atau mengakibatkan berhentinya operasi Perseroan dan Perusahaan Anak.
14. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dan Perusahaan Anak yaitu SMG dan KSS memiliki fasilitas pinjaman atau kredit atau pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan dan kreditur lainnya non-afiliasi. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki perjanjian pembiayaan yang mengatur pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan-kepentingan pemegang saham Perseroan dan Perusahaan Anak. Berkaitan dengan perjanjian operasional dan perjanjian lain-lain Perseroan dan Perusahaan Anak, dan tidak terdapat hambatan atau pembatasan (*negative covenant*) sehubungan dengan Penawaran Umum maupun rencana penggunaan dana Penawaran Umum, serta tidak terdapat menimbulkan potensi kerugian bagi pemegang saham publik.

Sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 29 Mei 2023, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah membuat 2 (dua) Perjanjian Kredit sebagaimana telah diungkapkan di atas. Perseroan telah memperoleh persetujuan dari kreditur dan/atau melakukan pemberitahuan kepada kreditur sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan, serta berdasarkan Surat dari Bank OCBC NISP nomor 039/EXT/RM/EBCVII/JKT/IV/23 tanggal 13 April 2023 bahwa terhadap penggunaan hasil dana penawaran umum perdana untuk penysetoran modal

30
Nkby

kepada Perusahaan Anak yaitu KCL telah mendapatkan persetujuan dari Bank OCBC NISP.

Sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi KSS tanggal 29 Mei 2023, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, KSS telah membuat 2 (dua) Perjanjian Kredit sebagaimana telah diungkapkan di atas. KSS telah memperoleh persetujuan dari kreditur dan/atau melakukan pemberitahuan kepada kreditur sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan, serta berdasarkan Surat dari Bank OCBC NISP nomor 009/SK/EBCIIFT/MA/IV/2023 tanggal 26 April 2023 bahwa terhadap Perjanjian Kredit nomor 00909/PK/0982S/2022 tanggal 31 Oktober 2022 oleh dan antara KSS dengan Bank BCA, telah mendapatkan persetujuan dari Bank OCBC NISP.

15. Perseroan dan Perusahaan Anak masing-masing berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian di mana masing-masing menjadi pihak didalamnya. Perseroan dan Perusahaan Anak tidak terlibat dalam dan tidak akan membuat perjanjian-perjanjian dengan pihak-pihak lain yang memuat ketentuan-ketentuan yang sekiranya dapat membatasi (*negative covenant*) dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang saham publik selama Perseroan menjadi Emiten, secara khusus terkait rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum ini dan penggunaan dananya. Sesuai dengan pemeriksaan kami, pembuatan dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar anggaran dasar masing-masing, serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, di mana perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak di dalamnya.
16. Berdasarkan Uji Tuntas dan didukung dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan maupun masing-masing Perusahaan Anak tanggal 29 Mei 2023, bahwa Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak tidak terdapat permohonan, somasi atau teguran dari pihak ketiga serta tidak sedang terlibat dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara, hubungan industrial, kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, persaingan usaha dan perkara arbitrase di muka badan peradilan di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada perkara yang secara material dapat memberi pengaruh negatif (*material adverse effect*) kepada keadaan keuangan dan/atau kelangsungan kegiatan usaha (*going concern*) serta berpotensi menghalangi rencana penawaran umum perdana Perseroan maupun rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum perdana Perseroan.

Berdasarkan Uji Tuntas dan didukung dengan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan maupun Perusahaan Anak, tanggal 29 Mei 2023, bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan maupun masing-masing Perusahaan Anak tidak terdapat permohonan, somasi atau teguran dari pihak ketiga serta tidak sedang terlibat dalam suatu perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara, hubungan industrial, kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, persaingan usaha dan perkara arbitrase di muka badan peradilan di Indonesia dan/atau menerima somasi atau klaim termasuk namun tidak terbatas pada perkara yang secara material dapat memberi pengaruh negatif (*material adverse effect*) kepada keadaan keuangan dan/atau kelangsungan kegiatan usaha (*going concern*) serta

lk
m 9 b
lk

berpotensi menghalangi rencana penawaran umum perdana Perseroan maupun rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum perdana Perseroan.

17. a. Dalam hal rencana penggunaan dana untuk pembelian armada kapal dan tongkang merupakan Transaksi Material, maka Perseroan harus memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020").

Bahwa rencana penggunaan dana sebagaimana telah diuraikan di atas dimana *supplier* dalam transaksi pembelian kapal dan tongkang Perseroan secara umum menggunakan atau dibeli dari pihak-pihak yang profesional dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, sehingga rencana penggunaan dana diatas bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan tidak mengandung benturan kepentingan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020").

- b. Bahwa rencana penggunaan dana untuk penyetoran modal dalam KCL nilainya lebih kecil dari 20% dari ekuitas Perseroan sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga tidak termasuk dalam kualifikasi Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, selanjutnya transaksi penyetoran modal tersebut merupakan transaksi afiliasi dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan sehingga tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 serta tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020, dan tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan Perseroan sehingga bukan transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

- c. Dalam hal rencana penggunaan dana untuk modal kerja merupakan Transaksi Material, maka Perseroan harus memenuhi POJK No. 17/2020.

Bahwa rencana penggunaan dana untuk modal kerja sebagaimana telah diuraikan di atas dimana untuk mendukung kegiatan operasional secara umum dan tidak dilakukan dengan pihak afiliasi sehingga transaksi tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi, dan bukan transaksi benturan kepentingan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

18. Dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- a. (i) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan berdasarkan Akta nomor 24 tanggal 10 Februari 2023, (ii) Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Perseroan berdasarkan Akta nomor 06 tanggal 6 Maret 2023, (iii) Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Perseroan berdasarkan Akta nomor 49 tanggal 17 Mei 2023, dan (iv) Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Perseroan berdasarkan Akta nomor 85 tanggal 27 Mei 2023, yang

99
14/

- seluruhnya dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan PT Panin Sekuritas, Tbk.;
- b. (i) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan berdasarkan Akta nomor 25 tanggal 10 Februari 2023, (ii) Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan berdasarkan Akta nomor 07 tanggal 6 Maret 2023, (iii) Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan berdasarkan Akta nomor 50 tanggal 17 Mei 2023, dan (iv) Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan berdasarkan Akta nomor 86 tanggal 27 Mei 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan PT Sharestar Indonesia;
 - c. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI nomor SP-010/SHM/KSEI/0223 tanggal 1 Maret 2023, oleh dan antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Perseroan telah memperoleh Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari PT Bursa Efek Indonesia terhadap permohonan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Hasil Penawaran Umum nomor S-03892/BEI.PP1/05-2023 tanggal 17 Mei 2023.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 41/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.04/2020 Tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut masih berlaku.

- 19. Aspek hukum yang dimuat dalam Prospektus termasuk uraian permodalan Perseroan adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang kami lakukan.
- 20. Bahwa Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

g d m
k / MK

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami buat dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum Independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dan Perusahaan Anak dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan kami bertanggung jawab atas isi dari Pendapat Hukum ini.

Apabila sebelum tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum terjadi perubahan dan/atau terdapat tambahan fakta yang bersifat material yang harus diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dan dapat mempengaruhi Pendapat dari Segi Hukum, maka kami akan segera mengeluarkan tambahan Laporan Uji Tuntas yang telah disesuaikan dengan perubahan dan/atau tambahan fakta yang bersifat material tersebut dan akan disesuaikan selanjutnya ke dalam Pendapat dari Segi Hukum.

Pendapat ini menggantikan Pendapat Hukum yang telah kami berikan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam surat kami Ref.No.: 167/JS-DR-JP-GS-NK-KN-DM/AD/LO/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 oleh karenanya menjadi tidak berlaku.

Pendapat Hukum ini diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum ini.

Hormat Kami,
ADAMS & CO., Counsellors-at-Law



Julius Simanjuntak, S.S., S.H., M.H.
STTD.KH-247/PM.2/2018
NIA 16.04176

Tembusan:

1. Otoritas Jasa Keuangan
2. PT Bursa Efek Indonesia
3. Arsip

XVIII. LAPORAN KEUANGAN

Berikut ini adalah salinan Laporan Keuangan Perseroan untuk laporan posisi keuangan auditan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk (i) periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak, laporan perubahan ekuitas Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak dan laporan arus kas Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani Yahya Santosa, CPA, CPMA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0046, (ii) tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh KAP Agus, Indra, Jeri dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 7 November 2022, 3 November 2022 dan 31 Oktober 2022 yang ketiganya ditandatangani J. Anwar Hasan dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0091. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 tidak diaudit.

**PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN
ENTITAS ANAKNYA**

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 NOVEMBER 2022, 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1 - 2
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6 - 78



PELAYARAN

KURNIA LAUTAN SEMESTA

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 30 NOVEMBER 2022,
31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
DAN UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 30 NOVEMBER 2022
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAK**

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. Nama : Kurnyatjan Sakti Efendie
Alamat kantor : Jl Puri Kencana Blok K.6 No.3-0 Kembangan Selatan, Jakarta Barat 11610
Alamat domisili : Jl Pulau Pramuka III Blok P4/15, RT 001, RW 011, Kelurahan (Sesuai KTP) Kembangan, Kotamadya Jakarta
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Novi Susanti
Alamat kantor : Jl Puri Kencana Blok K.6 No.3-0 Kembangan Selatan, Jakarta Barat 11610
Alamat domisili : Taman Semanan Indah Blok NI No.35 RT 010, RW 011 (Sesuai KTP)
Jabatan : Direktur yang membawahi bidang keuangan

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian;
2. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Grup;

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 10 Mei 2023

Kurnyatjan Sakti Efendie
Direktur Utama

Novi Susanti
Direktur

PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk

Rukan Grand Puri Niaga,
Jl. Puri Kencana Blok K6 No. 3-O, Kel. Kembangan Selatan,
Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat,
DKI Jakarta, 11610.

[t] (021) 5835 1606
[f] (021) 5835 1607
[e] admin@pelayarankls.co.id

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00113/3.0301/AU.1/05/0046-1/1/V/2023

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 30 November 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 30 November 2022, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Penilaian atas aset Grup terutama aset berbentuk kapal.

Pada tanggal 30 November 2022, Grup memiliki aset tetap berupa kapal dengan harga perolehan sebesar Rp118.706.656.945, akumulasi penyusutan sebesar Rp22.459.749.569. Dan nilai tercatat sebesar Rp96.246.907.376. Dimana aset kapal adalah 64% dari total aset tetap dan 42% dari total aset.

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Grup.

Manajemen telah menunjuk seorang penilai independen eksternal untuk melakukan penilaian atas aset kapal.

Y. SANTOSA DAN REKAN

Hal Audit Utama (Lanjutan)

Penilaian aset tetap berbentuk kapal melibatkan pertimbangan signifikan dalam menentukan metode penilaian yang sesuai. Asumsi-asumsi utama dalam penentuan nilai wajar aset kapal adalah tarif sewa dan biaya layanan, tingkat okupansi dan tingkat diskonto. Asumsi-asumsi utama dalam penentuan nilai wajar aset kapal adalah harga pasar dari properti sejenis di sekitar lokasi, dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu dikarenakan perbedaan karakteristik dari aset tersebut.

Grup telah mengungkapkan pertimbangan kritis dan sumber utama ketidakpastian estimasi dalam Catatan 4 atas laporan keuangan konsolidasian.

Bagaimana hal ini ditangani dalam audit

Kami mengevaluasi kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas penilai independen manajemen dalam menentukan nilai wajar atas aset kapal dengan indikasi penurunan nilai.

Kami memperoleh dan mereviu laporan penilaian dan melakukan diskusi dengan manajemen dan penilainya untuk mendapatkan pemahaman atas metode dan asumsi utama yang digunakan. Kami juga telah menguji keakuratan dan relevansi data yang digunakan oleh penilai independen manajemen.

Kami mengevaluasi kecukupan dan kesesuaian atas pengungkapan-pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

Hal lain

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00070/3.0301/AU.1/06/0046-1/1/IV/2023 tertanggal 6 April 2023, No. 00007/3.0301/AU.1/05/0046-1/1/III/2023 tertanggal 8 Maret 2023 dan No. 00005/3.0301/AU.1/05/0046-1/1/II/2023 tertanggal 14 Februari 2023 masing-masing dengan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan konsolidasian PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk dan Entitas Anaknya pada tanggal 30 November 2022. PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk dan Entitas Anaknya telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasiannya untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapan dengan peraturan pasar modal sebagaimana diungkapkan pada Catatan 36 atas laporan keuangan konsolidasian, oleh karena itu, kami memberikan laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian yang telah diterbitkan kembali.

Laporan keuangan konsolidasian Grup untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, disajikan sebagai angka-angka komparatif terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022, diaudit oleh auditor independen lain yang dalam laporannya masing-masing tertanggal 7 November 2022, 3 November 2022 dan 31 Oktober 2022, menyatakan opini wajar tanpa modifikasi atas laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Informasi komparatif untuk laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait untuk periode sebelas bulan yang berakhir 30 November 2021 tidak diaudit atau direviu.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk di Pasar Modal Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Y. SANTOSA DAN REKAN

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

Y. SANTOSA DAN REKAN

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (Lanjutan)

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Kantor Akuntan Publik
Y. Santosa dan Rekan



(Yahya Santosa)
Ijin Akuntan Publik: AP.0046

Jakarta, 10 Mei 2023



PT. PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 NOVEMBER 2022, 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	30 November 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET					
Kas dan Bank	5	8.189.268.518	5.283.792.290	1.415.002.949	3.959.887.692
Aset keuangan lancar lainnya	6	32.950.000.000	-	-	-
Piutang usaha					
Pihak berelasi	28c	17.714.000.696	-	-	-
Pihak ketiga	7	5.682.209.424	22.829.409.698	20.770.366.866	14.875.859.500
Piutang lain-lain - Pihak ketiga	8	263.077.939	847.699.868	1.035.243.179	159.636.610
Persediaan	9	7.252.564.793	10.946.501.783	5.593.690.611	4.735.696.518
Pajak dibayar dimuka	14a	1.921.819.631	1.617.966.910	1.304.406.799	1.945.218.137
Aset lancar lainnya	10	1.563.360.840	1.503.685.476	2.645.410.469	664.034.930
Total Aset Lancar		75.536.301.841	43.029.056.025	32.764.120.873	26.340.333.387
Aset Tidak Lancar					
Aset Tetap	11	149.590.739.536	164.768.074.736	150.345.581.379	174.192.120.112
Piutang lain-lain - Pihak berelasi	28c	-	6.940.000.000	8.990.000.000	12.140.000.000
Aset pajak tangguhan	14d	116.481.035	286.339.486	171.247.491	78.671.028
Aset tidak lancar lainnya	12	4.848.159.676	11.312.389.465	11.760.776.425	12.209.145.383
Total Aset Tidak Lancar		154.555.380.247	183.306.803.687	171.267.605.295	198.619.936.523
Total Aset		230.091.682.088	226.335.859.712	204.031.726.168	224.960.269.910
Liabilitas dan Ekuitas					
Liabilitas					
Liabilitas Jangka Pendek					
Utang bank jangka pendek	17	20.605.915.705	29.084.811.682	36.960.616.075	46.907.695.626
Utang usaha					
Pihak ketiga	13	10.133.836.652	31.456.266.579	14.731.025.726	16.146.699.171
Pihak berelasi	28c	809.859.073	-	-	-
Utang lain-lain - pihak ketiga		277.275.001	-	-	1.125.810.560
Beban akrual - pihak ketiga	15	278.545.822	184.816.046	444.279.259	766.717.600
Utang pajak	14b	917.021.187	1.350.738.638	931.733.073	1.475.173.101
Uang muka pendapatan	16	607.497.100	-	-	-
Liabilitas sewa	18	7.948.479.460	9.632.742.079	11.241.318.977	6.630.906.000
Bagian utang bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	17	14.887.133.973	3.376.500.000	2.401.500.000	1.201.500.000
Total Liabilitas Jangka Pendek		56.465.563.973	75.085.875.024	66.710.473.110	74.254.502.058
Liabilitas Jangka Panjang					
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun					
Utang bank	17	55.805.110.638	74.809.977.244	61.768.736.585	10.166.257.642
Utang lain-lain - pihak berelasi	28c	4.723.671.282	-	-	-
Liabilitas sewa	18	4.948.160.547	6.704.639.728	15.806.680.793	89.344.455.116
Liabilitas imbalan kerja	19	418.077.539	1.306.903.284	1.164.693.240	669.769.430
Liabilitas pajak tangguhan	14d	584.492.076	-	-	-
Provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang	20	170.386.063	-	-	-
Total Liabilitas Jangka Panjang		66.649.898.145	82.821.520.256	78.740.110.618	100.180.482.188
Total Liabilitas		123.115.462.118	157.907.395.280	145.450.583.728	174.434.984.246

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT. PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 NOVEMBER 2022, 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	30 November 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Liabilitas dan Ekuitas (lanjutan)					
Ekuitas					
Modal Saham - nilai nominal					
Rp 40 per saham pada 30 November 2022					
Rp 1.000.000 per saham pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019					
Modal dasar - 6.500.000.000 saham pada 30 November 2022, 50.000 saham pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019					
Modal ditempatkan dan disetor masing-masing 1.625.000.000 saham pada 30 November 2022, 15.610 saham pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019					
	21	65.000.000.000	15.610.000.000	15.610.000.000	15.610.000.000
Tambahan modal disetor	22	9.048.324.370	-	-	-
Saldo laba					
Telah ditentukan penggunaannya		4.139.892.931	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya		28.618.625.873	53.139.892.931	43.302.169.818	35.109.297.518
		107.006.843.174	68.749.892.931	58.912.169.818	50.719.297.518
Kepentingan non-pengendali	23	(30.623.204)	(321.428.466)	(331.027.378)	(194.011.854)
Total Ekuitas		106.976.219.970	68.428.464.432	58.581.142.440	50.525.285.664
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		239.891.682.088	226.336.859.712	204.031.726.168	224.960.269.910

Jakarta, 10 Mei 2023




PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk
Kurniawan Sakti Efendie Novi Susanti
Direktur Utama Direktur

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT. PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	30 November 2022	30 November 2021 (tidak diaudit)	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pendapatan Usaha	24	179.426.441.524	143.099.382.138	180.254.868.118	149.101.936.000	145.052.312.281
Biaya Usaha	25	114.419.686.534	104.975.585.851	116.545.924.929	99.969.685.118	100.274.778.029
Labanya		65.006.754.990	38.123.796.286	43.708.944.189	49.132.250.882	44.777.534.182
Beban umum dan administrasi	26	(23.228.855.400)	(21.054.585.587)	(23.720.475.750)	(31.791.737.813)	(25.236.648.308)
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing, neto		1.047.897	3.964.226	7.312.888	35.625.868	7.293.956
Keuntungan (kerugian) penjualan nilai aset tetap		(552.957.403)	1.959.233.506	1.959.233.506	1.864.084.871	(68.002.846)
Biaya keuangan		(10.701.510.412)	(8.818.553.895)	(11.053.638.322)	(10.741.091.859)	(11.332.505.586)
Pendapatan bunga		23.035.852	7.415.529	10.090.563	9.859.831	13.023.633
Keuntungan lain-lain, neto		1.751.490.783	146.364.733	851.619.776	1.222.652.885	349.578.029
Kerugianlain-lain, neto		(412.255.834)	(325.618.580)	(452.726.352)	(200.127.902)	(702.035.087)
Labanya sebelum pajak penghasilan		31.886.750.443	9.634.087.883	11.295.734.722	9.460.364.927	8.593.648.267
Manfaat (beban) pajak penghasilan						
Keti	14c	(2.387.566.157)	(1.791.202.408)	(1.954.036.991)	(1.285.847.381)	(1.241.184.590)
Tanggihan	14d	(591.435.908)	105.500.995	115.091.995	92.578.463	78.671.028
Beban pajak penghasilan - bersih		(2.979.002.065)	(1.685.701.413)	(1.838.944.996)	(1.193.270.918)	(1.162.513.562)
Labanya periode tahun berjalan setelah pajak		28.907.747.378	7.948.386.470	9.456.787.726	8.266.994.009	7.431.135.705
Penghasilan (kerugian) komprehensif lain						
periode berjalan :						
Pos yang tidak akan direklasifikasi						
ke laba rugi						
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja		202.329.079	349.180.771	380.935.387	(74.121.709)	(34.770.086)
Jumlah penghasilan (kerugian) komprehensif		202.329.079	349.180.771	380.935.387	(74.121.709)	(34.770.086)
Jumlah penghasilan komprehensif		29.110.076.457	7.697.577.241	9.837.723.113	8.192.872.300	7.196.365.619
Labanya periode berjalan yang						
dapat didistribusikan kepada:						
Pemilik entitas induk		28.640.954.895	7.341.216.271	9.447.580.534	8.405.249.126	7.397.794.099
Keperwakilan non pengendali		266.792.483	7.169.979	9.227.192	(138.255.117)	(166.655.394)
Jumlah penghasilan komprehensif		28.907.747.378	7.348.386.250	9.456.787.726	8.266.994.009	7.231.135.705
Jumlah penghasilan						
komprehensif didistribusikan kepada :						
Pemilik entitas induk		28.641.416.457	7.690.096.329	9.838.124.234	8.329.887.824	7.362.222.653
Keperwakilan non pengendali		268.660.000	7.510.892	9.598.879	(137.015.524)	(165.857.036)
Jumlah penghasilan komprehensif		28.910.076.457	7.697.607.221	9.837.723.113	8.192.872.300	7.196.365.619
Labanya per saham dasar						
yang dapat didistribusikan kepada						
pemilik entitas induk	27	17,91	19,71	25,18	21,35	19,87


PT. PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk
 Kurniyaharti Erendi
 Direktur Utama
 Nelly Susanti
 Direktur

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT. PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Saldo Laba / Retained Earnings		Tambah modal disetor	Kepentingan Non-Pengendali	Total Ekuitas
		Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya			
Saldo 1 Januari 2019	15.610.000.000	-	27.912.931.899	-	(28.154.818)	43.494.777.081
Laba Bersih	-	-	7.231.135.705	-	(166.658.394)	7.064.477.311
Keuntungan aktuarial	-	-	(34.770.086)	-	801.358	(33.968.728)
Saldo 31 Desember 2019	15.610.000.000	-	35.109.297.518	-	(194.011.854)	50.525.285.664
Laba Bersih	-	-	8.266.994.009	-	(138.255.117)	8.128.738.892
Keuntungan aktuarial	-	-	(74.121.709)	-	1.239.593	(72.882.116)
Saldo 31 Desember 2020	15.610.000.000	-	43.302.169.818	-	(331.027.378)	58.581.142.440
Laba Bersih	-	-	7.348.386.250	-	7.169.979	7.355.556.229
Keuntungan aktuarial	-	-	349.190.771	-	340.713	349.531.484
Saldo 30 November 2021 (tidak diaudit)	15.610.000.000	-	50.999.746.839	-	(323.516.686)	66.286.230.153
Saldo 31 Desember 2020	15.610.000.000	-	43.302.169.818	-	(331.027.378)	58.581.142.440
Laba Bersih	-	-	9.456.787.726	-	9.227.192	9.466.014.918
Keuntungan aktuarial	-	-	380.935.387	-	371.687	381.307.074
Saldo 31 Desember 2021	15.610.000.000	-	53.139.892.931	-	(321.428.499)	68.428.464.432
Laba Bersih	-	-	28.640.954.695	-	266.792.683	28.907.747.378
Cadangan umum	21	4.139.892.931	(4.139.892.931)	-	-	-
Keuntungan aktuarial	-	-	200.461.762	-	1.867.317	202.329.079
Setoran modal	21	390.000.000	-	-	-	390.000.000
Pelepasan Entitas Sepengendali	-	-	(22.790.584)	9.048.324.370	22.145.295	9.047.679.081
Dividen	21	49.000.000.000	(49.000.000.000)	-	-	-
Saldo 30 November 2022	65.000.000.000	4.139.892.931	28.818.625.873	9.048.324.370	(30.623.204)	106.976.219.970

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT. PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		30 November 2021				
	Catatan	30 November 2022	(tidak diaudit)	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						
Penerimaan kas dari pelanggan		158.910.099.880	145.012.840.762	158.195.826.286	143.207.428.634	144.555.828.071
Pembayaran kas kepada karyawan		(11.759.268.371)	(10.647.495.255)	(11.615.449.369)	(12.800.772.750)	(11.303.832.993)
Pembayaran kas kepada pemasok		(84.071.799.446)	(87.189.028.639)	(95.115.303.969)	(92.839.387.052)	(88.066.899.596)
Pembayaran kas untuk operasional dan lainnya		(16.429.061.646)	(10.209.637.589)	(8.901.422.825)	(17.734.586.208)	(7.161.142.087)
Kas dihasilkan dari operasi		46.649.970.417	36.966.679.279	42.563.650.123	19.832.682.624	38.023.953.395
Penerimaan pendapatan bunga		23.035.852	9.249.683	10.090.563	9.859.831	13.023.833
Penerimaan pendapatan lainnya		1.751.490.783	780.651.461	851.619.776	1.222.652.885	349.578.029
Pembayaran kas untuk:						
Bunga pinjaman dan sewa guna		(10.701.510.412)	(10.132.501.795)	(11.053.638.322)	(10.741.091.959)	(11.332.505.586)
Pajak penghasilan		(2.638.072.961)	(1.505.976.720)	(1.642.883.694)	(1.664.148.877)	(1.489.563.237)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		35.084.913.679	26.118.101.908	30.728.838.446	8.659.954.504	25.564.486.434
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						
Hasil pelepasan entitas sepengendali	1c	25.509.000.000	-	-	-	-
Hasil penjualan aset tetap	11	3.615.371.139	14.497.000.000	14.497.000.000	14.208.545.452	5.167.083.454
Penempatan jaminan reklamasi	12	(105.211.110)	-	-	-	(964.612.524)
Penempatan uang muka pembelian aset tetap		(498.646.500)	-	-	(1.235.854.940)	(28.264.930)
Kehilangan kas dari transaksi pelepasan entitas sepengendali	1c	(1.505.788.971)	-	-	-	-
Perolehan aset tetap	11	(8.892.563.384)	(28.632.829.924)	(28.632.829.924)	(1.118.552.281)	(73.894.162.139)
Penempatan aset keuangan lain-lain	6	(32.950.000.000)	-	-	-	-
Arus Kas Bersih (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Investasi		(14.827.838.826)	(14.135.829.924)	(14.135.829.924)	11.854.138.231	(69.719.956.139)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						
Modal disetor	21	390.000.000	-	-	-	-
Penerimaan piutang pihak berelasi	28c	6.940.000.000	2.050.000.000	2.050.000.000	3.150.000.000	(1.168.000.000)
Penerimaan pinjaman dari pihak berelasi	28c	4.723.671.282	-	-	-	-
Pembayaran Liabilitas sewa		(16.872.525.936)	(19.180.566.466)	(20.924.254.326)	(68.927.361.346)	-
Penerimaan utang bank		39.353.817.234	12.848.220.604	14.016.240.659	52.802.478.943	65.756.662.492
Pembayaran utang bank		(51.886.561.205)	(7.219.487.360)	(7.875.804.393)	(9.947.079.551)	(18.371.996.246)
Kepentingan non pengendali pada entitas anak		-	8.798.972	9.598.879	(137.015.524)	(165.857.036)
Arus Kas Bersih (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		(17.351.598.625)	(11.493.034.250)	(12.724.219.181)	(23.058.977.478)	46.050.809.210
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		2.905.476.228	489.237.734	3.868.789.341	(2.544.884.743)	1.895.339.505
KAS DAN BANK AWAL TAHUN		5.283.792.290	1.415.002.949	1.415.002.949	3.959.887.692	2.064.548.187
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN		8.189.268.518	1.904.240.683	5.283.792.290	1.415.002.949	3.959.887.692

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi umum

PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta No. 29 tanggal 26 Januari 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Sunarni, S.H. di Jakarta. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 29 Maret 2011 No. AHU-15770.AH.01.01 tahun 2011.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Yulia S.H tanggal 29 November 2022. Perubahan tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-AH.01.03-0318841.Tahun 2022 Tanggal 29 November 2022.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan ialah menjalankan usaha dalam bidang Pengangkutan dan Pergudangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang pengangkutan dan pergudangan meliputi: Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum, kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (linier) dengan berjadwal, atau trayek yang tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya (KBLI 50131).

Kegiatan usaha utama yang saat ini sedang dijalankan oleh Perusahaan adalah bidang angkutan laut dalam negeri barang umum, aktivitas perusahaan holding dan aktivitas jasa konsultasi manajemen lainnya serta melakukan investasi melalui entitas anak. Sedangkan Kegiatan usaha entitas anak sebagai berikut:

Entitas anak:

Kegiatan usaha

PT Kurnia Surya Santosa	:	Perdagangan besar kaca lembaran untuk bahan konstruksi pertambangan, penggalian kuarsa / pasir kuarsa / pasir
PT Karya Cipta Lahanindo	:	silika dan pelayanan pelabuhan laut
PT Semesta Multi Guna	:	penyewaan dan sewa guna usaha kendaraan dumptruck dan excavator
PT Kurnia Mandiri Adiperkasa	:	Pertambangan, penggalian kuarsa/pasir silika

Perusahaan berdomisili di Rukan Grand Puri Niaga, Jalan Puri Kencana Blok K6 No 3-O, Kembangan, Jakarta Barat, Indonesia. Sedangkan lokasi utama kegiatan usaha Perusahaan di Jakarta dan Belitung.

Perusahaan memulai operasi komersialnya pada tahun 2012.

Kurnyatjan Sakti Efendie merupakan entitas induk dan entitas induk terakhir Perusahaan.

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Manajemen Kunci dan Informasi Lainnya

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 15 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama dan Independen	: Frederick Rompas
Komisaris	: Nickolas Tjan Sakti Efendie

Dewan Direksi

Direktur Utama	: Kurnyatjan Sakti Efendie
Direktur yang membawahi bidang keuangan	: Novi Susanti

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 30 November 2022 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris	: Nickolas Tjan Sakti Efendie

Dewan Direksi

Direktur	: Kurnyatjan Sakti Efendie

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris	: Suryadi

Dewan Direksi

Direktur	: Kurnyatjan Sakti Efendie

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. 003/DIR-PKLS/I/2023 tanggal 17 Januari 2023, Sekretaris Perusahaan adalah Eva Arnas Ernawati.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan No. 001/KOM-PKLS/I/2023 tentang Pembentukan Komite Audit tanggal 17 Januari 2023, Dewan Komisaris Perusahaan telah menyetujui pembentukan komite audit. Susunan komite audit Perusahaan adalah sebagai berikut:

Ketua	: Frederick Rompas
Anggota	: Yustinus Linardi Ridjab
Anggota	: Aries Murdyana

Berdasarkan Surat Piagam Unit Audit Internal tanggal 17 Januari 2023, Kepala Unit Audit Internal adalah Ira Irfhamni.

Untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, beban kompensasi bruto bagi manajemen kunci Perusahaan (termasuk Dewan Komisaris dan Direksi), masing-masing adalah sebesar Rp 318.500.000, Rp 468.500.000, Rp 1.024.400.000 dan Rp 943.600.000.

Pada tanggal 30 November 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan dan Entitas anak (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Grup") mempekerjakan masing-masing 80, 62, 48 dan 44 karyawan (tidak diaudit).

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak yang dikonsolidasikan

Laporan keuangan konsolidasian ini meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak yang dimiliki secara langsung dan tidak langsung, dan entitas-entitas yang dikonsolidasi, sebagai berikut:

Perusahaan	Domisili	Tahun Operasi Komersial	Persentase Kepemilikan Efektif				Jumlah Aset (Sebelum Eliminasi) (dalam jutaan Rupiah)			
			2022	2021	2020	2019	2022	2021	2020	2019
<u>Pemilikan Langsung</u>										
<u>Pertambangan Pasir</u>										
PT Karya Cipta Lahanindo	Jakarta	-	99,900	99,900	99,900	99,900	8.761	16.640	11.984	14.972
PT Kurnia Mandiri Adiperkasa	Jakarta	2002	-	99,996	99,804	99,804	-	47.737	44.405	48.355
<u>Distribusi, Perdagangan dan Keagenan</u>										
PT Kurnia Surya Santosa	Tangerang	2012	80,000	80,000	80,000	80,000	26.003	20.908	10.459	11.317
<u>Sewa Alat Berat</u>										
PT Semesta MultiGuna	Tangerang	2019	99,800	99,800	99,800	99,800	47.592	33.655	27.211	34.003

Semua transaksi antar perusahaan dalam jumlah material telah dieliminasi.

PT Karya Cipta Lahanindo

PT Karya Cipta Lahanindo yang selanjutnya disebut KCL didirikan berdasarkan Akta No. 01 tanggal 03 Oktober 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Sinta Susikto, S.H. di Jakarta. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahaan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 14 Maret 2003 No. C-05507 HT.01.01.TH.2003.

Berdasarkan Akta Notaris Agung Anugerah Surya Admaja, S.H., M.kn., No. 01 pada tanggal 14 Agustus 2019, modal dasar KCL semula sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terdiri dari 2.000 (dua ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan komposisi saham saat ini 0,10% atau sebanyak 1 lembar saham Tn. Kurnyatjan Sakti Efendie dan 99,90% atau sebanyak 999 lembar saham Perusahaan. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0054198.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan KCL menjalankan usaha dalam bidang Pertambangan, penggalian kuarsa/pasir kuarsa/pasir silika dan pelayanan kepelabuhan laut. KCL belum memulai kegiatan operasi komersialnya.

KCL memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.4/05/ESDM/DPMPSTSP/2020 dan No. 188.4/06/ESDM/DPMPSTSP/2020 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Karya Cipta Lahanindo di Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak yang dikonsolidasikan (lanjutan)

PT Kurnia Mandiri Adiperkasa

PT Kurnia Mandiri Adiperkasa yang selanjutnya disebut KMA didirikan berdasarkan Akta No.38 tanggal 15 April 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Setiawan, S.H. di Jakarta. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahaan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 05 Juli 2002 C-12271 HT.01.01.TH.2002.

Berdasarkan Akta Notaris Agung Anugerah Surya Admaja, S.H., M.kn., No. 02 pada tanggal 9 Desember 2021, peningkatan modal dasar perseroan yang semula Modal dasar Perseroan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) menjadi Rp39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar rupiah) terdiri dari 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu) lembar saham, serta modal ditempatkan dan disetor penuh semula sebesar 5.100 menjadi 255.100 lembar saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan komposisi saham saat ini 0,00039% atau sebanyak 10 lembar saham Tn. Kurnyatjan Sakti Efendie dan 99,996% atau sebanyak 255.090 lembar saham Perusahaan. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0070925.AH.01.02.Tahun 2021. tanggal 10 Desember 2021.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan KMA menjalankan usaha dalam bidang Pertambangan dan penggalan. Penggalan kuarsa /pasir kuarsa, mencakup usaha penggalan kuarsa/pasir silika. KMA Memulai kegiatan operasi komersialnya pada tahun 2002.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham KMA yang diajukan oleh direksi KMA dan pemegang saham tanggal 21 November 2022, dan telah diaktakan dengan Akta No. 44 dari Notaris Yulia S.H. Para pemegang saham KMA telah menyatakan persetujuannya untuk menyetujui rencana penjualan saham milik PT KLS sejumlah 255.090 saham kepada dan menunjuk sebagai pembelinya;

- a. Tn Kurnyatjan Sakti Efendie sejumlah 254.990 saham;
- b. Tn Nickolas Tjan Sakti Efendie sejumlah 100 saham

Sehingga kepemilikan Perusahaan atas KMA menjadi nihil pada tanggal 30 November 2022. Karena transaksi tersebut diatas adalah entitas sepengendali dan tidak menimbulkan perubahan substansi atas kepemilikan aset, liabilitas, saham pengalihan kepemilikan lainnya yang dipertukarkan, maka transaksi ini dicatat dengan menerapkan PSAK 38 (revisi 2012) "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak yang dikonsolidasikan (lanjutan)

PT Kurnia Mandiri Adiperkasa (lanjutan)

Berikut adalah nilai buku atas aset teridentifikasi dan liabilitas KMA pada saat dilepas KLS:

Nilai buku Tercatat	Rp
Kas dan Setara kas	1.505.788.971
Piutang usaha – pihak ketiga	20.557.038.322
Piutang lain-lain – pihak ketiga	9.225.033.332
Persediaan	205.901.397
Uang Muka	1.103.899.351
Aset Tetap, neto	20.378.566.785
Aset pajak Tangguhan	105.846.443
Bank Garansi	570.505.000
Jaminan Garansi	1.059.885.500
Biaya Pra-operasi Perjanjian tambang	3.624.196.058
Utang usaha	(22.384.865.685)
Utang bank	(3.440.384.639)
Utang Pajak	(1.141.573.341)
Utang Sewa Pembiayaan	(333.351.000)
Utang Pihak Berelasi	(13.873.972.893)
Liabilitas Imbalan Kerja	(701.192.682)
Nilai buku tercatat	16.461.320.919
Persentase kepemilikan perusahaan	99,9961%
Nilai buku aset neto atribusi ke perusahaan	16.460.675.630

Transaksi pelepasan KMA menghasilkan selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali yang disajikan sebagai tambahan modal disetor sebagai berikut:

	Rp
Nilai wajar imbalan yang dialihkan	25.509.000.000
Nilai buku aset neto yang dialihkan	(16.460.675.630)
Tambahan Modal Disetor	9.048.324.370

PT Kurnia Surya Santosa

PT Kurnia Surya Santosa yang selanjutnya disebut KSS didirikan berdasarkan Akta No. 01 tanggal 01 November 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Abdul Rahim Arifin, S.H., M.KN., di Kabupaten Tangerang. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 03 Desember 2012 Nomor: AHU-61367.AH.01.01.Tahun 2012.

Berdasarkan Akta Notaris Agung Anugerah Surya Admaja, S.H., M.kn., No. 03 pada tanggal 11 November 2019, modal dasar perseroan semula sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) terdiri dari 5.000 (lima ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan komposisi saham saat ini 20% atau sebanyak 400 lembar saham Tn.Paulus Rachmat Soetandar dan 80% atau sebanyak 1.600 lembar saham Perusahaan. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-AH-01.03-0252001Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019.

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak yang dikonsolidasikan (lanjutan)

PT Kurnia Surya Santosa (lanjutan)

Sesuai dengan Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan KSS menjalankan usaha perdagangan besar kaca lembaran untuk bahan konstruksi, seperti kaca lembaran bening, kaca lembaran buram, kaca lembaran bening berwarna dan kaca lembaran berukir. KSS Memulai kegiatan operasi komersialnya pada tahun 2012.

PT Semesta Multi Guna

PT Semesta Multi Guna yang selanjutnya disebut SMG didirikan berdasarkan Akta No. 01 tanggal 18 September 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Agung Anugrah Surya Admaja, S.H., M.KN., di Kabupaten Karawang. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 19 September 2019 Nomor: AHU-0047789.AH.01.01.Tahun 2019.

Anggaran Dasar SMG telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Hafsah Prihatiwi Rasyid, S.H., M.Kn. No. 02 tanggal 28 November 2022. Perubahan tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-0239881.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 29 November 2022.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan SMG adalah menjalankan usaha dalam bidang jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk aktivitas konstruksi dan teknik sipil, transportasi darat, mesin dan peralatan industri. SMG Memulai kegiatan operasi komersialnya pada tahun 2019.

d. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung Jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang diselesaikan dan diotorisasi untuk di terbitkan oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 10 Mei 2023.

2. PERNYATAAN KEPATUHAN

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan No.VIII.G.7 Lampiran Keputusan Ketua OJK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang terdapat di dalam Peraturan dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Dasar pengukuran laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian konsisten dengan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian periode sebelumnya, kecuali untuk penerapan beberapa PSAK baru, amendemen dan penyesuaian, serta ISAK baru yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2022, 1 Januari 2021, 1 Januari 2020 serta 1 Januari 2019 telah diungkapkan dalam Catatan ini.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional entitas dalam Grup.

Perlu dicatat bahwa estimasi dan asumsi akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, meskipun perkiraan ini didasarkan pada pengetahuan terbaik manajemen dan penilaian dari peristiwa dan tindakan saat ini, peristiwa yang sebenarnya mungkin akhirnya berbeda dengan estimasi. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 4.

b. Penerapan PSAK Baru, Amendemen dan Penyesuaian, serta ISAK Baru

Grup menerapkan PSAK baru, amendemen dan penyesuaian serta ISAK baru yang wajib diberlakukan mulai 1 Januari 2022, 1 Januari 2021, 1 Januari 2020 serta 1 Januari 2019. Kecuali untuk PSAK 73, "Sewa", yang efektif diterapkan pada tanggal 1 Januari 2020, penerapan PSAK baru, amendemen dan penyesuaian, serta ISAK baru ini tidak mengakibatkan perubahan substansial pada kebijakan akuntansi Grup dan tidak berpengaruh material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk periode keuangan saat ini atau sebelumnya:

1 Januari 2022

- Amendemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis Tentang Referensi Terhadap Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan";
- Amendemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
- Amendemen PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, Dan Aset Kontinjensi Tentang Kontrak Yang Merugi - Biaya Memenuhi Kontrak";
- Amendemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
- Amendemen PSAK 73, "Sewa (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)"

1 Januari 2021

- Amendemen PSAK 73, "Sewa tentang Konsesi Sewa Terkait Covid-19 setelah 30 Juni 2021".

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

b. Penerapan PSAK Baru, Amendemen dan Penyesuaian, serta ISAK Baru (Lanjutan)

1 Januari 2021 (Lanjutan)

- Amendemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis";
- Amendemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
- Amendemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
- Amendemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
- Amendemen PSAK 73, "Sewa (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)".

1 Januari 2020

- Amendemen PSAK 73, "Sewa Tentang Konsesi Sewa Terkait Covid-19".
- PSAK 71, "Instrumen Keuangan";
- PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amendemen PSAK 15, "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- Amendemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan"
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amendemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran tentang Reformasi Acuan Suku Bunga";
- Amendemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Reformasi Acuan Suku Bunga";
- Amendemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan tentang Reformasi Acuan Suku Bunga";
- Amendemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan tentang Fitur Pembayaran di Muka dengan Kompensasi Negatif";
- ISAK 36, "Interpretasi Atas Interaksi Antara Ketentuan Mengenai Hak Atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa".

1 Januari 2019

- Amendemen PSAK 24, "Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program";
- ISAK 34, "Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan".

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

b. Penerapan PSAK Baru, Amendemen dan Penyesuaian, serta ISAK Baru (Lanjutan)

- Amendemen PSAK 22 “kombinasi bisnis” tentang referensi ke kerangka konseptual

Amendemen PSAK 22 “kombinasi bisnis” tentang referensi ke kerangka konseptual memperbarui referensi yang terdapat pada PSAK 22 ke kerangka konseptual untuk pelaporan keuangan tanpa mengubah persyaratan akuntansi untuk kombinasi bisnis. Penerapan PSAK ini tidak berdampak signifikan terhadap Perusahaan.

Amendemen tersebut untuk memperbaharui referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan dan menambah pengecualian untuk pengakuan liabilitas dan liabilitas kontijensi dalam ruang lingkup PSAK 57 “Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi” dan interpretasi ISAK 30 “Pungutan”. Amendemen tersebut juga menegaskan bahwa aset kontijensi tidak diakui pada saat tanggal akuisisi.

Amendemen PSAK 57 “provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi” tentang kontrak memberatkan – biaya memenuhi kontrak.

Amendemen ini mengklarifikasi biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan. Biaya untuk memenuhi kontrak sendiri terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak, yang lebih lanjut terdiri dari biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut dan alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak.

- PSAK 71 (Penyesuaian 2020), “instrumen keuangan”

Penyesuaian ini mengklarifikasi tentang pengakuan atas *fee* (imbalan) yang diakui oleh peminjam atas penghentian pengakuan liabilitas keuangan. Peminjam dalam menentukan *fee* (imbalan) yang dibayarkan setelah dikurangi *fee* (imbalan) yang diterima, peminjam hanya memasukkan *fee* (imbalan) yang dibayarkan atau diterima antara peminjam dan pemberi pinjaman, termasuk *fee* (imbalan) yang dibayar atau diterima baik peminjam atau pemberi pinjaman atas nama pihak lain.

- PSAK 73 (Penyesuaian 2020), “sewa”

Penyesuaian ini menghapus ilustrasi pembayaran dari pesewa berkaitan dengan insentif sewa. Contoh yang ada saat ini memiliki potensi kekeliruan dalam mengidentifikasi insentif sewa dan terkait dengan perbaikan properti sewaan dalam menentukan perubahan masa sewa.

c. Standar baru, interpretasi dan amendemen yang belum efektif

- Amendemen PSAK 1 “penyajian laporan keuangan”

Amendemen PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan mengklarifikasi bahwa kewajiban diklasifikasikan sebagai lancar atau tidak lancar, berdasarkan pada hak yang ada pada akhir periode pelaporan. Klasifikasi tidak terpengaruh oleh ekspektasi entitas atau peristiwa setelah tanggal pelaporan (misalnya penerimaan *waiver* atau pelanggaran perjanjian). Amendemen tersebut juga mengklarifikasi apa yang dimaksud PSAK 1 perihal 'penyelesaian' liabilitas.

Amendemen tersebut dapat memengaruhi klasifikasi liabilitas, terutama untuk entitas yang sebelumnya mempertimbangkan intensi manajemen untuk menentukan klasifikasi dan untuk beberapa liabilitas yang dapat dikonversi menjadi ekuitas.

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Standar baru, interpretasi dan amandemen yang belum efektif (lanjutan)

- Amendemen PSAK 1 “penyajian laporan keuangan” (lanjutan)

Standar ini harus diterapkan secara retrospektif sesuai dengan persyaratan dalam PSAK 25 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan. Amendemen tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2023 dan penerapan lebih awal diizinkan.

- Amendemen PSAK 1 “penyajian laporan keuangan” – Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

Amandemen PSAK 1 mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi yang material dibandingkan signifikan. Amendemen ini mendefinisikan apa itu “informasi kebijakan akuntansi material” dan menjelaskan bagaimana mengidentifikasi kapan kebijakan akuntansi itu material. Lebih lanjut, amendemen ini mengklarifikasi bahwa kebijakan akuntansi yang tidak material tidak perlu diungkapkan. Apabila diungkapkan, tidak mengaburkan informasi kebijakan akuntansi material.

- Amendemen PSAK 16 “aset tetap” tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan

Amandemen tersebut melarang entitas untuk mengurangi biaya perolehan aset tetap dari penerimaan penjualan yang dihasilkan oleh aset tetap sebelum penggunaan yang diintensikan. Penerimaan atas penjualan memenuhi definisi pendapatan dan oleh karena itu harus diakui dalam laporan laba rugi.

- Amendemen PSAK 25 “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan” – Definisi estimasi akuntansi

Amandemen PSAK 25 “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan” – Definisi estimasi akuntansi mengklarifikasi bagaimana perusahaan membedakan perubahan kebijakan akuntansi dari perubahan estimasi akuntansi. Perbedaan ini penting, karena perubahan estimasi akuntansi diterapkan secara prospektif untuk transaksi masa depan dan peristiwa masa depan lainnya, sedangkan perubahan kebijakan akuntansi umumnya diterapkan secara retrospektif terhadap transaksi masa lalu dan peristiwa masa lalu lainnya serta periode berjalan.

- Amendemen PSAK 46 “Pajak Penghasilan” – Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal

Amandemen PSAK 46 “Pajak Penghasilan” – Pajak Tangguhan terkait aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi tunggal mensyaratkan entitas untuk mengakui pajak tangguhan atas transaksi dimana pada pengakuan awalnya, menimbulkan perbedaan temporer kena pajak yang dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama. Amendemen ini akan berlaku untuk jenis transaksi seperti sewa menyewa dan kewajiban pembongkaran yang mensyaratkan pengakuan tambahan atas aset dan liabilitas pajak tangguhan. Amendemen tersebut harus diterapkan pada transaksi yang terjadi pada atau setelah awal periode komparatif paling awal yang disajikan. Selain itu, entitas harus mengakui aset pajak tangguhan (sepanjang kemungkinan besar aset tersebut dapat digunakan) dan liabilitas pajak tangguhan termasuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan perbedaan temporer terkait lainnya, akan diakui pada awal periode komparatif paling awal.

Efek kumulatif atas pengakuan penyesuaian ini diakui dalam saldo laba, atau komponen ekuitas lainnya, jika sesuai.

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Prinsip-prinsip konsolidasi

Entitas (entitas induk) yang mengendalikan satu atau lebih entitas lain (entitas anak) menyajikan laporan keuangan konsolidasian. *Investor*, terlepas dari sifat keterlibatannya dengan entitas (*investee*), menentukan apakah *investor* merupakan entitas induk dengan menilai apakah *investor* tersebut mengendalikan *investee*.

Investor mengendalikan *investee* ketika *investor* terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Dengan demikian, *investor* mengendalikan *investee* jika, dan hanya jika, *investor* memiliki seluruh hal berikut ini:

- (a) kekuasaan atas *investee*;
- (b) eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan
- (c) kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk memengaruhi jumlah imbal hasil *investor*.

Perusahaan menilai kembali pengendalian atas *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Konsolidasi atas entitas anak dimulai ketika Grup memiliki pengendalian atas entitas anak dan berhenti ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban atas entitas anak yang diakuisisi atau dilepas selama periode termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal Grup memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Grup menghentikan pengendalian atas entitas anak.

Laba atau rugi dan setiap komponen atas penghasilan komprehensif lain diatribusikan pada pemegang saham entitas induk Grup dan pada Kepentingan Non Pengendali ("KNP"), walaupun hasil di KNP mempunyai saldo defisit. Bila diperlukan, penyesuaian dilakukan pada laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansinya sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup. Semua aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas intragrup berkaitan dengan transaksi antar anggota Grup akan dieliminasi secara penuh dalam proses konsolidasi.

Semua saldo dan transaksi antar anggota Grup yang material, termasuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, jika ada, dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil operasi Grup sebagai satu kesatuan usaha.

Entitas anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Grup memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal entitas induk kehilangan pengendalian.

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung pada entitas induk yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Rugi entitas anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada KNP bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Grup pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas.

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Prinsip-prinsip konsolidasi (Lanjutan)

Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Grup:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi; dan
- mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai pendapatan komprehensif ke laporan laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba, sebagaimana mestinya.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas. Bila kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Grup menghentikan pengakuan atas aset (termasuk *goodwill*), liabilitas, KNP dan komponen lain dari ekuitas terkait, sementara rugi atau laba yang dihasilkan diakui pada laba rugi. Bagian dari investasi yang tersisa diakui pada nilai wajar.

e. Kombinasi Bisnis

Efektif tanggal 1 Januari 2022, Grup menerapkan PSAK No. 22, "Kombinasi Bisnis", mengklarifikasi unsur bisnis bahwa untuk dipertimbangkan sebagai suatu bisnis, suatu rangkaian terintegrasi dari aktivitas dan aset yang diakuisisi harus mencakup, minimum, input dan proses substantif yang bersama-sama berkontribusi secara signifikan terhadap kemampuan untuk menghasilkan output. Penerapan amendemen ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

Jika aset yang diperoleh bukan suatu bisnis, maka Grup mencatatnya sebagai akuisisi aset. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur berdasarkan nilai agregat imbalan yang dialihkan yang diukur pada nilai wajar tanggal akuisisi dan jumlah setiap kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, Grup memilih mengukur kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi baik pada nilai wajar atau pada bagian proporsional dari aset neto yang teridentifikasi dari pihak diakuisisi. Biaya terkait akuisisi dibebankan pada saat terjadi dan diakui dalam laba rugi.

Setiap imbalan kontinjensi yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Imbalan kontinjensi, yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas yang merupakan instrumen keuangan dan termasuk dalam ruang lingkup PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan", diukur pada nilai wajar dengan perubahan pada nilai wajar diakui baik dalam laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Jika imbalan kontinjensi tidak termasuk dalam ruang lingkup PSAK No. 71 diukur dengan PSAK yang sesuai. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya dicatat dalam ekuitas.

Goodwill pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, menjadi selisih lebih nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan dan jumlah yang diakui untuk kepentingan nonpengendali dan setiap kepentingan yang dimiliki sebelumnya atas jumlah neto aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil-alih. Jika nilai wajar atas aset neto yang diakuisisi melebihi nilai gabungan imbalan yang dialihkan, Grup menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil-alih serta mengkaji kembali prosedur yang digunakan untuk mengukur jumlah yang diakui pada tanggal akuisisi. Jika selisih lebih nilai wajar atas aset neto yang diakuisisi atas nilai agregat dari imbalan yang dialihkan tetap ada setelah penilaian ulang, maka selisih tersebut diakui langsung dalam laba rugi.

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

e. Kombinasi Bisnis (lanjutan)

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi, dialokasikan ke setiap unit penghasil kas dari Grup yang diharapkan bermanfaat untuk kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditetapkan ke unit-unit tersebut.

Jika *goodwill* yang telah dialokasikan pada suatu unit penghasil kas dan bagian operasi atas unit tersebut dilepas, maka *goodwill* yang terkait dengan operasi yang dilepas tersebut dimasukkan ke dalam jumlah tercatat operasi ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. *Goodwill* yang dilepas dalam keadaan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dilepas dan porsi unit penghasil kas yang ditahan.

f. Transaksi dengan pihak berelasi

Berdasarkan PSAK 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", pihak berelasi dianggap terkait jika salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mengendalikan (dengan cara kepemilikan langsung maupun tidak langsung) atau mempunyai pengaruh signifikan (dengan cara partisipasi dalam kebijakan keuangan dan operasional) selama pihak lain dalam membuat keputusan keuangan dan operasional.

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangan.

- a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

f. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Seluruh transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 16 atas laporan keuangan.

g. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

i. Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Dolar Amerika Serikat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan sesuai dengan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk periode yang bersangkutan, dan laba rugi kurs yang timbul, dikreditkan atau dibebankan pada operasi periode yang bersangkutan.

Nilai tukar yang digunakan pada tanggal 30 November 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	30 November 2022	2021	31 Desember 2020	2019
Mata uang asing				
Dolar Amerika (USD)	15.737	14.269	14.105	13.901
Dolar Singapura (SGD)	11.459	10.534	10.644	10.321

ii. Grup perusahaan

Akun-akun dari entitas anak dalam mata uang asing dijabarkan dari mata uang pelaporannya menjadi Indonesia Rupiah dengan dasar sebagai berikut:

- a. Aset dan liabilitas, baik moneter maupun non moneter, dijabarkan dengan menggunakan kurs penutup.
- b. Pendapatan dan beban dijabarkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi atau, bila memenuhi syarat, kurs rata-rata periode tersebut.

h. Kas dan Bank

Sesuai dengan PSAK No. 2 mengenai "Laporan Arus Kas", kas dan bank terdiri dari kas dan bank. Kas dan bank tidak digunakan sebagai jaminan atas liabilitas dan pinjaman lainnya dan tidak dibatasi penggunaannya.

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Piutang usaha dan lain-lain

Piutang usaha adalah jumlah yang terutang dari pelanggan atas jasa yang dilakukan atau barang dagangan yang dijual dalam kegiatan usaha normal. Piutang lain-lain terutama merupakan pinjaman dan penggantian yang diberikan kepada pihak ketiga.

Sejak 1 Januari 2020, Grup menerapkan pendekatan sederhana PSAK 71 untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan penyisihan kerugian ekspektasian sepanjang umur piutang untuk semua piutang usaha dan lain-lain.

Jumlah kerugian penurunan nilai diakui dalam laba rugi dalam "beban umum dan administrasi". Ketika suatu piutang usaha dan lain-lain yang penyisihan penurunan nilainya telah diakui, tidak dapat ditagih pada periode selanjutnya, maka piutang tersebut dihapusbukukan dengan mengurangi akun penyisihan. Pemulihan kemudian atas jumlah yang sebelumnya telah dihapusbukukan, dikreditkan terhadap "beban umum dan administrasi" dalam laba rugi.

j. Persediaan

Persediaan dinilai berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang dan mencakup harga pembelian dan biaya lainnya yang timbul hingga persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipakai.

Penyisihan persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap kondisi persediaan pada akhir periode pelaporan.

k. Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka Pemasok

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaatnya. Biaya dibayar dimuka terutama terdiri dari sewa dibayar dimuka dan asuransi dibayar dimuka. Bagian jangka panjang dari biaya dibayar dimuka disajikan sebagai bagian dari akun "Aset Tidak Lancar Lainnya" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Uang muka pemasok merupakan uang muka atas pembelian suku cadang.

l. Aset tetap dan penyusutan

Seluruh aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat ("*carrying amount*") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan.

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

I. Aset tetap dan penyusutan (lanjutan)

Kapal milik Grup mengalami pengedokan secara berkala secara umum setiap dua hingga lima tahun dan biaya pengedokan tersebut dikapitalisasi sepanjang pengeluarannya dapat menunjukkan peningkatan manfaat ekonomis mendatang kapal. Kapitalisasi biaya tersebut dicatat sebagai penambahan ke harga perolehan kapal untuk kapal yang dimiliki sendiri dan disusutkan selama periode hingga jadwal pengedokan berikutnya. Total biaya pengedokan terdahulu yang tersisa, jika ada, dihentikan pengakuannya dan dibebankan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian periode berjalan.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama estimasi umur manfaat aset tetap sebagai berikut:

	Taksiran masa manfaat ekonomis (Tahun)
Dermaga dan bangunan	20
Kapal dan tongkang	20
Kendaraan	8
Mesin dan Alat Berat	8
Peralatan dan perlengkapan	4

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dengan jumlah tercatat aset) diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Biaya konstruksi kapal dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan, yaitu pada saat aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan aset tetap ditelaah, dan disesuaikan secara prospektif, jika relevan. Berdasarkan hasil penelaahan manajemen Grup atas nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan aset, tidak terdapat perubahan atas estimasi nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan aset tetap pada tanggal 30 November 2022.

Uang muka pengedokan kapal merupakan pembayaran ke galangan kapal sehubungan dengan pengedokan kapal yang belum selesai pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Aset tetap yang tidak digunakan lagi dan ditujukan untuk dijual dihentikan penyusutannya dan diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual. Aset yang dimiliki untuk dijual diukur berdasarkan nilai yang lebih rendah antara nilai buku atau nilai wajar.

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Pengeluaran Eksplorasi, Evaluasi dan Pengembangan Sumber Daya Mineral Non Logam

Pengeluaran Sebelum Perolehan Ijin

Pengeluaran yang dilakukan sebelum perolehan ijin penambangan dibebankan pada saat terjadinya.

Pengeluaran untuk Eksplorasi dan Evaluasi

Kegiatan eksplorasi dan evaluasi mencakup pencarian sumber daya mineral, penentuan kelayakan teknik dan penilaian kelayakan komersial dari sumber daya teridentifikasi.

Kegiatan eksplorasi dan evaluasi meliputi, antara lain:

- Perolehan hak untuk eksplorasi
- Kajian topografi, geologi, geokimia dan geofisika.
- Pengeboran eksplorasi
- Pamaritan
- Pengambilan contoh
- Aktivitas yang terkait dengan evaluasi

Pengeluaran untuk eksplorasi dan evaluasi dikapitalisasi dan diakui sebagai "Aset Eksplorasi dan Evaluasi" untuk setiap daerah pengembangan (*area of interest*) apabila izin pertambangan telah diperoleh dan masih berlaku dan: (i) biaya tersebut diharapkan dapat diperoleh kembali melalui keberhasilan pengembangan dan eksploitasi daerah pengembangan, atau (ii) apabila kegiatan tersebut belum mencapai tahap yang memungkinkan untuk menentukan adanya cadangan terbukti yang secara ekonomis dapat diperoleh, serta kegiatan yang aktif dan signifikan, dalam daerah pengembangan (*area of interest*) terkait masih berlangsung. Pengeluaran ini meliputi penggunaan bahan pembantu dan bahan bakar, biaya survei, biaya pengeboran dan pengupasan tanah sebelum dimulainya tahap produksi dan pembayaran kepada kontraktor. Aset eksplorasi dan evaluasi pada pengakuan awal dicatat sebesar harga perolehan. Wilayah Kontrak Karya ("KK") Grup diperlakukan sebagai satu *area of interest* berkenaan dengan penerapan kebijakan akuntansi ini.

Setelah pengakuan awal, aset eksplorasi dan evaluasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode biaya dan diklasifikasikan sebagai aset berwujud.

Pemulihan aset eksplorasi dan evaluasi tergantung pada keberhasilan pengembangan dan eksploitasi komersial daerah pengembangan (*area of interest*) tersebut. Aset eksplorasi dan evaluasi diuji untuk penurunan nilai bila fakta dan kondisi mengindikasikan bahwa jumlah tercatatnya mungkin melebihi jumlah terpulihkannya. Dalam keadaan tersebut, maka entitas harus mengukur, menyajikan dan mengungkapkan rugi penurunan nilai terkait.

Ketika kelayakan teknis dan komersial atas penambangan sumber daya mineral dapat dibuktikan, aset eksplorasi dan evaluasi direklasifikasi ke "Tambang dalam Pengembangan" pada akun "Properti Pertambangan" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Pengeluaran Eksplorasi, Evaluasi dan Pengembangan Sumber Daya Mineral Non Logam (lanjutan)

Properti Pertambangan

Biaya untuk Tambang dalam Pengembangan

Biaya untuk tambang dalam pengembangan dan biaya-biaya lain yang terkait dengan pengembangan suatu *area of interest* setelah transfer dari aset eksplorasi dan evaluasi namun sebelum dimulainya tahap produksi pada area yang bersangkutan, dikapitalisasi ke "Tambang dalam Pengembangan" dan disajikan sebagai bagian dari akun "Properti Pertambangan" sepanjang memenuhi kriteria kapitalisasi.

Biaya untuk Tambang pada Tahap Produksi

Pada saat tambang dalam pengembangan diselesaikan dan tahap produksi dimulai, biaya yang dikapitalisasi pada akun "Tambang dalam Pengembangan" direklasifikasi ke "Tambang pada Tahap Produksi" pada akun "Properti Pertambangan", yang dicatat pada nilai perolehan, dikurangi deplesi dan akumulasi penurunan nilai.

Pengeluaran pengembangan lebih lanjut, setelah dimulainya produksi, dikapitalisasi hanya bila terdapat manfaat ekonomi masa mendatang secara substansial, atau pengeluaran tersebut dibebankan sebagai bagian dari biaya produksi.

Amortisasi tambang pada tahap produksi adalah berdasarkan metode unit produksi sejak *area of interest* tersebut telah berproduksi secara komersial, selama periode waktu yang lebih pendek antara umur tambang dan sisa berlakunya KK.

Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah

Aktivitas pengupasan lapisan tanah adalah biaya untuk memindahkan *overburden* dari tambang. Biaya pengupasan lapisan tanah yang timbul pada tahap pengembangan tambang sebelum dimulainya tahap produksi dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya pengembangan tambang, dan disusutkan menggunakan metode unit produksi.

Aktivitas pengupasan lapisan tanah yang terjadi selama tahap produksi mungkin memiliki dua manfaat: (i) bijih yang dapat diproses untuk menjadi persediaan dalam periode berjalan dan (ii) meningkatkan akses ke badan bijih di periode berikutnya. Sepanjang manfaat dari aktivitas pengupasan lapisan tanah dapat direalisasikan dalam bentuk persediaan yang diproduksi, Grup mencatat biaya atas aktivitas pengupasan lapisan tanah sesuai dengan PSAK No. 14 "Persediaan".

Sepanjang manfaat pengupasan lapisan tanah pada tahap produksi adalah untuk meningkatkan akses menuju bijih, Kelompok Usaha mencatat biaya tersebut sebagai aset aktivitas pengupasan lapisan tanah jika dan hanya jika, seluruh kriteria berikut terpenuhi:

- besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomis masa depan (peningkatan akses menuju badan bijih) yang terkait dengan aktivitas pengupasan lapisan tanah akan mengalir kepada Kelompok Usaha;
- Kelompok Usaha dapat mengidentifikasi komponen badan bijih yang aksesnya telah ditingkatkan; dan
- biaya yang terkait dengan aktivitas pengupasan lapisan tanah atas komponen tersebut dapat diukur secara andal.

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Pengeluaran Eksplorasi, Evaluasi dan Pengembangan Sumber Daya Mineral Non Logam (lanjutan)

Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah (lanjutan)

Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah pada awalnya diukur pada biaya perolehan, biaya ini merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang secara langsung terjadi untuk melakukan aktivitas pengupasan lapisan tanah yang meningkatkan akses terhadap komponen badan bijih teridentifikasi, ditambah alokasi biaya *overhead* yang diatribusikan secara langsung.

Jika aktivitas insidental terjadi pada saat yang bersamaan dengan pengupasan lapisan tanah tahap produksi, namun aktivitas insidental tersebut tidak harus ada untuk melanjutkan aktivitas pengupasan lapisan tanah sebagaimana direncanakan, biaya yang terkait dengan aktivitas insidental tersebut tidak dapat dimasukkan sebagai biaya perolehan aset aktivitas pengupasan lapisan tanah.

Ketika biaya perolehan aset aktivitas pengupasan lapisan tanah dan persediaan yang diproduksi tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, Kelompok Usaha mengalokasikan biaya pengupasan lapisan tanah dalam tahap produksi antara persediaan yang diproduksi dan aset aktivitas pengupasan lapisan tanah menggunakan dasar alokasi berdasarkan ukuran produksi yang relevan. Ukuran produksi tersebut dihitung untuk komponen badan bijih teridentifikasi, dan digunakan sebagai patokan untuk mengidentifikasi sejauh mana aktivitas tambahan yang menciptakan manfaat di masa depan telah terjadi. Kelompok Usaha menggunakan volume aktual dibandingkan ekspektasi volume sisa yang diekstrak.

Setelah pengakuan awal, aset aktivitas pengupasan lapisan tanah dicatat menggunakan biaya perolehan dikurangi dengan penyusutan atau amortisasi dan rugi penurunan nilai, jika ada. Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah disusutkan atau diamortisasi menggunakan metode unit produksi selama masa manfaat dari komponen badan bijih yang teridentifikasi yang menjadi lebih mudah diakses sebagai akibat dari aktivitas pengupasan lapisan tanah, kecuali terdapat metode lain yang lebih tepat.

Setelah pengakuan awal, aset aktivitas pengupasan lapisan tanah dicatat menggunakan biaya perolehan dikurangi dengan penyusutan atau amortisasi dan rugi penurunan nilai, jika ada. Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah disusutkan atau diamortisasi menggunakan metode unit produksi selama masa manfaat dari komponen badan bijih yang teridentifikasi yang menjadi lebih mudah diakses sebagai akibat dari aktivitas pengupasan lapisan tanah, kecuali terdapat metode lain yang lebih tepat.

n. Biaya pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau produksi aset yang memerlukan waktu dalam jumlah besar untuk siap digunakan atau dijual dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset terkait. Semua biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pinjaman terdiri dari beban bunga dan biaya pendanaan lainnya yang diderita Grup sehubungan dengan peminjaman dana.

Semua biaya pinjaman lainnya diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Sewa

Kebijakan efektif awal 1 Januari 2020

Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Aset Hak-Guna

Grup sebagai penyewa

Grup mengakui aset hak guna pada tanggal dimulainya sewa (yaitu tanggal aset yang mendasari tersedia untuk digunakan). Aset hakguna diukur pada biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang timbul, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai dikurangi setiap insentif sewa yang diterima.

Kecuali jika Grup cukup yakin untuk memperoleh kepemilikan aset sewaan pada akhir masa sewa, aset hak guna yang diakui disusutkan dengan metode garis lurus selama lebih pendek dari taksiran masa manfaat dan masa sewa, sebagai berikut:

Liabilitas Sewa

Pada tanggal dimulainya sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa mencakup pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau tarif, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar di bawah jaminan nilai sisa. Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi pembelian yang secara wajar pasti akan dilaksanakan oleh Grup dan pembayaran denda untuk penghentian sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Grup melaksanakan opsi untuk mengakhiri.

Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban pada periode terjadinya peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut. Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal dimulainya sewa jika tingkat bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Setelah tanggal dimulainya, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan bertambahnya bunga dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa tetap secara substansi, atau perubahan penilaian untuk pembelian aset yang mendasarinya.

Sewa Jangka Pendek

Grup menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa jangka pendeknya (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang dari tanggal mulai dan tidak mengandung opsi pembelian). Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek diakui sebagai beban dengan menggunakan metode garis lurus selama masa sewa.

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Sewa (Lanjutan)

Kebijakan efektif sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Suatu perjanjian, yang terdiri dari transaksi atau serangkaian transaksi, adalah atau berisi sewa jika Grup menentukan bahwa perjanjian tersebut memberikan hak untuk menggunakan aset atau aset tertentu untuk periode waktu yang disepakati sebagai imbalan atas pembayaran atau serangkaian pembayaran. Penetapan tersebut dibuat berdasarkan evaluasi terhadap substansi perjanjian dan terlepas dari apakah perjanjian tersebut berbentuk hukum sewa.

Beban sewa operasi sebagai penyewa.

Jika sebagian besar risiko dan manfaat kepemilikan dimiliki oleh pesewa, sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa operasi dicatat pada laba rugi dengan menggunakan metode garis lurus selama masa sewa.

Sewa dimana tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan metode garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang timbul dalam menegosiasikan sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontinjensi diakui sebagai pendapatan pada periode perolehannya.

p. Penurunan nilai aset non keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian tahunan penurunan nilai aset (yaitu, aset tidak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset tidak berwujud yang belum dapat digunakan, atau *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka Grup membuat estimasi formal atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas ("UPK") dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilainya menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai laba rugi sesuai kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, model penilaian yang sesuai digunakan dapat untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia.

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Penurunan nilai aset non keuangan (Lanjutan)

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya.

Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

q. Perpajakan

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 yang mengatur antara lain penyesuaian tarif pajak bagi wajib pajak penghasilan badan dan bentuk usaha tetap dari sebelumnya 20% menjadi 22% mulai tahun fiskal 2022.

Pada tanggal 27 April 2020, Pemerintah melalui PMK No. 44/PMK.03/2020 memberikan fasilitas Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2020. Pemerintah memberikan fasilitas berupa pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang bagi sektor usaha tertentu.

Peraturan tersebut dicabut dan digantikan oleh PMK No. 86/PMK.03/2020 yang terakhir diubah dengan PMK No. 114/PMK.03/2022 tanggal 11 Juli 2022. Dalam Peraturan ini Pemerintah memberikan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% dari angsuran yang seharusnya terutang.

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

q. Perpajakan (lanjutan)

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Pajak final

Penghasilan Grup atas pendapatan dari jasa perkapalan yang diberikan kepada perusahaan domestik dikenakan pajak final dengan tarif 1,20% sesuai dengan Undang-undang Perpajakan di Indonesia.

Mengacu pada revisi PSAK 46, pajak final tersebut tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 46.

Beban pajak final Grup sehubungan jasa perkapalan.

Untuk pendapatan selain dari jasa perkapalan, beban pajak kini ditentukan berdasarkan taksiran laba kena pajak dalam tahun yang berjalan. Penghasilan kena pajak berbeda dengan laba yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian karena penghasilan kena pajak tidak termasuk pos-pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan di tahun-tahun lainnya dan tidak termasuk item-item yang tidak pernah dikenakan pajak atau dikurangkan. Pajak penghasilan badan kini yang terutang dihitung dengan menggunakan tarif pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan atau secara substansial ditetapkan pada akhir periode pelaporan.

Pajak kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Grup menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari "Beban Pajak".

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan dicatat pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika Grup mengajukan banding, apabila: (1) pada saat hasil dari banding tersebut ditetapkan, kecuali bila terdapat ketidakpastian yang signifikan atas hasil banding tersebut, maka koreksi berdasarkan surat ketetapan pajak terhadap kewajiban perpajakan tersebut dicatat pada saat pengajuan banding dibuat, atau (2) pada saat di mana berdasarkan pengetahuan dari perkembangan atas kasus lain yang serupa dengan kasus yang sedang dalam proses banding, berdasarkan ketentuan dari Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung, di mana hasil yang diharapkan dari proses banding secara signifikan tidak pasti, maka pada saat tersebut perubahan kewajiban perpajakan berdasarkan ketetapan pajak diakui.

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

q. Perpajakan (Lanjutan)

Pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal belum dikompensasi, sejauh terdapat kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal belum dikompensasi.

Nilai tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan diturunkan sejauh tidak lagi terdapat kemungkinan jumlah laba kena pajak yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua dari aset pajak tangguhan untuk direalisasi.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substantif telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai "Manfaat/(Beban) Pajak Penghasilan, Tangguhan" dan termasuk dalam laba atau rugi neto tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Grup menyajikan penyesuaian pajak penghasilan dari tahun-tahun sebelumnya, jika ada, sebagai bagian dari "Pajak Kini (Beban)/Manfaat" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

r. Pengakuan pendapatan dan Beban

Kebijakan efektif awal 1 Januari 2020

Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

Grup mengakui pendapatan dari kontrak dengan pelanggan ketika atau selama Grup memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan (yaitu aset) kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika atau selama pelanggan memperoleh pengendalian atas aset tersebut.

Untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang diidentifikasi, Grup menentukan pada inisiasi kontrak apakah entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu atau memenuhi kewajiban pelaksanaan pada suatu waktu tertentu. Jika entitas tidak memenuhi kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu, maka kewajiban pelaksanaan dipenuhi pada suatu waktu tertentu.

Grup memenuhi kewajiban pelaksanaan dan mengakui pendapatan sepanjang waktu, jika satu dari kriteria berikut terpenuhi:

- Pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat yang disediakan dari pelaksanaan Grup selama Grup melaksanakan kewajiban pelaksanaannya;
- Pelaksanaan Grup menimbulkan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan selama aset tersebut ditimbulkan atau ditingkatkan; atau
- Pelaksanaan Grup tidak menimbulkan suatu aset dengan penggunaan alternatif bagi Grup dan Grup memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan atas pelaksanaan yang telah diselesaikan sampai saat ini.

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

r. Pengakuan pendapatan dan Beban (lanjutan)

Grup telah menerapkan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", yang mensyaratkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah penilaian sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban kinerja adalah janji dalam kontrak untuk mentransfer barang atau jasa yang berbeda kepada pelanggan;
3. Menentukan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan, dan Pajak Pertambahan Nilai, yang diharapkan menjadi hak entitas sebagai imbalan untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan;
4. Mengalokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan atas dasar harga jual yang berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa yang berbeda yang dijanjikan dalam kontrak. Jika hal ini tidak dapat diobservasi secara langsung, harga jual yang berdiri sendiri relatif diestimasi berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin; dan
5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban kinerja dipenuhi dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (yaitu ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa tersebut).

Grup menentukan apakah Grup merupakan prinsipal atau agen untuk masing-masing barang atau jasa tertentu yang dijanjikan kepada pelanggan. Grup secara umum menyimpulkan bahwa Grup adalah prinsipal dalam kontrak pendapatannya.

Penjualan Barang

Pendapatan diakui pada saat pengendalian barang dialihkan kepada pelanggan, umumnya pada saat penyerahan. Jika besar kemungkinan diskon akan diberikan dan jumlahnya dapat diukur dengan andal, diskonto tersebut diakui sebagai pengurang pendapatan pada saat penjualan diakui. Karenanya, uang muka yang diterima sebelum pengiriman barang dicatat sebagai uang muka penjualan dan diperoleh setelah penyerahan fisik dan penerimaan oleh pelanggan.

Uang muka penjualan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek.

Saldo Kontrak

Piutang

Piutang merupakan hak Grup atas sejumlah imbalan yang tidak bersyarat (yaitu hanya berlalunya waktu yang diperlukan sebelum pembayaran imbalan jatuh tempo).

Kebijakan efektif sebelum 1 Januari 2020

Pendapatan terdiri atas nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima dari penjualan barang dalam kegiatan usaha biasa Perusahaan. Pendapatan disajikan bersih setelah dikurangi pajak pertambahan nilai, retur, potongan harga dan diskon. Pendapatan diakui apabila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir kepada Perusahaan dan pendapatan tersebut dapat diukur secara andal.

Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat risiko dan manfaat kepemilikan secara signifikan telah dialihkan kepada pelanggan. Hal ini biasanya terjadi pada saat barang diserahkan dan pelanggan telah menerima barang tersebut.

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

s. Instrumen keuangan

Grup mengklasifikasikan instrumen keuangan menjadi aset keuangan dan liabilitas keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas pada entitas lain.

1. Aset keuangan

Pengakuan Awal

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi. Grup mengklasifikasikan aset keuangan menjadi (i) aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, (ii) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI) dan (iii) aset keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). Klasifikasi aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model Grup dan persyaratan kontraktual arus kas apakah penentuan arus kasnya semata dari pembayaran pokok dan bunga. Grup menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak melakukan perubahan atas klasifikasi yang telah dibuat.

Pengukuran Selanjutnya

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dimana aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual. Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Aset keuangan berupa instrumen utang diklasifikasikan sebagai aset keuangan FVOCI jika aset keuangannya dimiliki dalam model bisnis yang tujuannya dicapai dengan mengumpulkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan.

Untuk aset keuangan berupa instrumen ekuitas dimana Grup memilih opsi FVOCI maka keuntungan dan kerugian dari aset keuangan ini tidak pernah direklasifikasi ke laba rugi.

- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL jika aset keuangan tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dan FVOCI.

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

s. Instrumen keuangan (lanjutan)

1. Aset keuangan (Lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan umur instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian tersebut, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal, yang mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha yang tidak semestinya pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Grup menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang usaha, piutang lain-lain dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika, dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan, atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan yang memenuhi persyaratan tertentu. Ketika Grup mengalihkan aset keuangan, maka Grup mengevaluasi sejauh mana Grup tetap memiliki risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut.

2. Liabilitas keuangan

Pengakuan Awal

Grup mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangannya pada saat pengakuan awal. Grup memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pengakuan Selanjutnya

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan dalam kategori ini selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif termasuk di dalam biaya keuangan dalam laba rugi.

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

s. Instrumen keuangan (Lanjutan)

2. Liabilitas keuangan (Lanjutan)

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan jika, dan hanya jika, kewajiban Grup dilepaskan, dibatalkan atau kedaluwarsa.

3. Instrumen Derivatif

Instrumen derivatif dicatat pada pengakuan awal sebesar nilai wajar pada tanggal perjanjian derivatif ditandatangani dan diukur kembali setiap akhir periode laporan. Derivatif dicatat sebagai aset keuangan saat nilai wajar positif dan liabilitas keuangan saat nilai wajar negatif.

Derivatif melekat disajikan dengan kontrak utamanya pada laporan posisi keuangan konsolidasian yang mencerminkan penyajian yang memadai atas seluruh arus kas pada masa datang dari instrumen tersebut secara keseluruhan. Derivatif yang melekat pada instrumen keuangan atau kontrak awal diperlakukan sebagai derivatif yang berbeda saat risiko dan karakteristiknya tidak saling berhubungan dengan kontrak utamanya dan kontrak utama tersebut tidak diukur dengan nilai wajar serta perubahan pada nilai wajar diakui dalam laba rugi.

Derivatif disajikan sebagai aset tidak lancar atau liabilitas jangka panjang jika sisa periode jatuh tempo dari instrumen tersebut lebih dari dua belas (12) bulan dan tidak diharapkan untuk direalisasi atau diselesaikan dalam jangka waktu dua belas (12) bulan.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar instrumen derivatif diakui sebagai laba tahun berjalan, kecuali seluruh persyaratan khusus (contoh, dokumen formal, penetapan dan pengukuran keefektifan transaksi) untuk diakui sebagai "Penghasilan Komprehensif Lainnya" sesuai dengan tipe akuntansi lindung nilai tertentu terpenuhi.

4. Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat niat untuk menyelesaikannya secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

t. Provisi

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Grup diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

t. Provisi (lanjutan)

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

u. Imbalan pasca kerja

Program Imbalan Pasti

Grup memberikan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetap Perusahaan dan entitas anak yang berada di Indonesia. Perusahaan dan entitas anak yang berdomisili di dalam negeri juga membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit-Credit* dengan penilaian aktuarial yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan. Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, dampak dari perubahan dampak batas aset (jika ada) dan dari imbal hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang dibebankan atau dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pengukuran kembali yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin sebagai pos terpisah pada penghasilan komprehensif lain di ekuitas dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amandemen program. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tarif diskonto pada awal periode imbalan pasti dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto.

Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut: (i) biaya jasa (termasuk biaya jasa saat ini, biaya jasa lalu, serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian); pendapatan bunga neto atau pendapatan; dan (iii) pengukuran kembali.

Grup menyajikan dua komponen awal biaya imbalan pasti di laba rugi. Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Liabilitas imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti Grup. Surplus yang dihasilkan dari perhitungan ini terbatas pada nilai kini manfaat ekonomis yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana program dan pengurangan iuran masa depan atas program.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Grup memberikan penghargaan masa kerja kepada karyawan yang memenuhi persyaratan.

Perhitungan imbalan jangka panjang lainnya ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit-Credit*. Biaya jasa lalu dan keuntungan (kerugian) aktuarial diakui langsung pada laba rugi.

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan kerja jangka panjang di laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan nilai kini liabilitas imbalan kerja pasti.

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

u. Imbalan pasca kerja (lanjutan)

Iuran dari pekerja atau pihak ketiga terhadap program imbalan pasti

Bila persyaratan formal dari program tersebut menentukan bahwa akan ada iuran dari pekerja atau pihak ketiga, akuntansi bergantung pada apakah iuran tersebut terkait dengan jasa, sebagai berikut:

- Jika iuran tersebut tidak terkait dengan jasa (misalnya, iuran disyaratkan untuk mengurangi defisit yang timbul dari kerugian atas aset program atau dari kerugian aktuarial), hal tersebut tercermin dalam pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto.
- Jika iuran terkait dengan jasa, maka iuran tersebut mengurangi biaya jasa, jika jumlah iuran bergantung pada jumlah tahun jasa, maka entitas mengatribusikan iuran pada periode jasa dengan menggunakan metode atribusi yang disyaratkan oleh PSAK 24 paragraf 93 untuk imbalan bruto. Untuk jumlah iuran yang tidak bergantung pada jumlah tahun jasa, entitas mengurangi biaya jasa pada periode ketika jasa terkait diberikan sesuai dengan PSAK 24 paragraf 93.

v. Reklamasi dan Penutupan Tambang

Grup mencatat nilai kini taksiran biaya atas kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif yang disyaratkan untuk memulihkan kondisi wilayah pertambangan akibat operasi pertambangan pada periode dimana kewajiban tersebut terjadi. Aktivitas reklamasi dan penutupan tambang meliputi pembongkaran dan pemindahan bangunan, rehabilitasi pertambangan, pembongkaran fasilitas operasi, lokasi penampungan limbah, dan restorasi, reklamasi dan penanaman kembali di lokasi-lokasi yang terganggu.

Liabilitas pada umumnya timbul pada saat suatu aset dipasang atau tanah/lingkungan terganggu di area operasi pertambangan. Pada saat pengakuan awal liabilitas, nilai kini dari estimasi biaya dikapitalisasi dengan meningkatkan nilai tercatat aset pertambangan terkait sepanjang biaya tersebut terjadi sebagai akibat pengembangan/konstruksi tambang.

Liabilitas reklamasi dan penutupan tambang yang timbul pada tahap produksi dibebankan saat terjadinya. Dengan berlalunya waktu, liabilitas yang didiskonto akan meningkat karena perubahan nilai kini berdasarkan tingkat diskonto yang mencerminkan nilai pasar saat ini dan risiko yang melekat pada liabilitas tersebut. Peningkatan liabilitas yang mencerminkan berlalunya waktu diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian sebagai beban lain-lain. Tambahan gangguan atau perubahan biaya reklamasi dan penutupan tambang diakui sebagai penambahan atau pembebanan pada aset terkait dan liabilitas reklamasi dan penutupan tambang pada saat terjadinya.

Perubahan pada estimasi biaya masa depan diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian baik dengan menaikkan atau menurunkan liabilitas reklamasi dan penutupan tambang serta aset terkait apabila estimasi biaya reklamasi dan penutupan tambang pada awalnya diakui sebagai bagian dari aset yang diukur sesuai dengan PSAK No. 16, "Aset Tetap".

Setiap penurunan liabilitas reklamasi dan penutupan tambang serta pengurangan aset terkait, tidak boleh melebihi nilai tercatat aset tersebut. Bila melebihi nilai tercatat aset terkait, maka kelebihan tersebut diakui segera dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Apabila perubahan dalam estimasi mengakibatkan kenaikan dalam liabilitas reklamasi dan penutupan tambang serta penambahan pada nilai tercatat aset terkait, Kelompok Usaha melakukan pengujian penurunan nilai sesuai PSAK No. 48, "Penurunan Nilai Aset" bila terdapat indikasi penurunan nilai atas aset terkait tersebut.

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

w. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar di pasar utama (atau pasar yang paling menguntungkan) pada tanggal pengukuran dalam kondisi pasar saat ini (yaitu harga keluar) terlepas apakah harga tersebut dapat diobservasi secara langsung atau diestimasi dengan menggunakan teknik penilaian lain pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- (a) di pasar utama (*principal market*) untuk aset atau liabilitas tersebut; atau
- (b) jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan (*most advantageous market*) untuk aset atau liabilitas tersebut.

Grup mengukur nilai wajar suatu aset atau liabilitas menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomis terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomis dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya (*highest and best use*) atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Hirarki nilai wajar dikategorikan dalam tiga (3) level input untuk teknik penilaian yang digunakan dalam pengukuran nilai wajar, sebagai berikut:

- (a) Input Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran.
- (b) Input Level 2 - input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- (c) Input Level 3 - input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian secara berulang, Grup menentukan apakah terjadi transfer antara Level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

Grup menentukan kelas aset dan liabilitas yang sesuai dengan sifat, karakteristik, dan risiko aset dan liabilitas, dan level hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar tersebut dikategorikan.

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

x. Laba (rugi) per Saham

Laba (rugi) per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih residual yang diatribusikan kepada pemilik Perusahaan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung ketika Grup memiliki instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

Jika jumlah saham biasa atau efek berpotensi saham biasa naik dengan adanya penerbitan saham bonus (kapitalisasi agio saham), dividen saham (kapitalisasi laba) atau pemecahan saham, atau turun karena penggabungan saham (*reverse stock split*), maka perhitungan Laba Per Saham (LPS) dasar untuk seluruh periode sajian harus disesuaikan secara retrospektif.

y. Segmen Operasi

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Grup yang secara regular direviu oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b) regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c) di mana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam menyusun informasi segmen sama dengan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian.

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan atas pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontijensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan, estimasi dan asumsi yang digunakan dalam mempersiapkan laporan keuangan konsolidasian tersebut ditelaah secara berkala berdasarkan pengalaman historis dan berbagai faktor, termasuk ekspektasi dari kejadian-kejadian di masa depan yang mungkin terjadi. Namun, hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Ketidakpastian atas asumsi serta estimasi tersebut dapat menimbulkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas pada tahun berikutnya.

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Sebelum 1 Januari 2020, Grup menetapkan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang diatur dalam PSAK 55 telah dipenuhi, termasuk ketika manajemen mengklasifikasikan sebagian besar aset keuangan ke dalam kelompok pinjaman dan piutang.

Pada atau setelah 1 Januari 2020, Grup mengklasifikasikan dan mengukur aset keuangannya dengan mempertimbangkan model bisnis Grup di mana aset tersebut dikelola dan karakteristik arus kasnya.

Keberadaan Kontrak

Dokumen utama Grup untuk kontrak dengan pelanggan adalah pesanan pembelian yang disetujui dengan persyaratan yang diidentifikasi dengan jelas termasuk spesifikasi produk dan persyaratan pembayaran. Selain itu, bagian dari proses penilaian Grup sebelum pengakuan pendapatan adalah untuk menilai kemungkinan bahwa Grup akan mengumpulkan imbalan yang menjadi haknya untuk ditukar dengan barang yang dijual yang akan dialihkan kepada pelanggan.

Menentukan Apakah Suatu Kontrak Mengandung Sewa

Grup menggunakan pertimbangannya dalam menentukan apakah suatu kontrak berisi sewa. Saat dimulainya kontrak, Grup membuat penilaian apakah Grup berhak atas kontrak tersebut untuk memperoleh secara substansial semua manfaat ekonomi dari penggunaan aset yang diidentifikasi dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset yang diidentifikasi.

Sebelum penerapan PSAK 73, Grup menggunakan pertimbangannya dalam menentukan apakah suatu perjanjian berisi sewa, berdasarkan substansi perjanjian pada tanggal awal dan membuat perjanjian-perjanjian tersebut tergantung pada penggunaan tertentu aset atau aset-aset, pengaturan tersebut menyampaikan hak untuk menggunakan aset dan mengubah secara substansial semua risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan kepada pelanggan.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya. dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penyusutan Aset Tetap dan Aset Takberwujud

Biaya perolehan aset tetap dan aset takberwujud disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset antara 4 sampai 8 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset dan, karenanya, biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Jumlah tercatat aset tetap dan aset takberwujud Grup pada tanggal pelaporan diungkapkan pada Catatan 10 dan 11 atas laporan keuangan konsolidasian.

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Estimasi Tingkat Suku Bunga Inkremental

Grup tidak dapat langsung menentukan tingkat bunga implisit dalam sewa. Oleh karena itu, ia menggunakan suku bunga pinjaman inkremental yang relevan untuk mengukur liabilitas sewa.

Suku bunga pinjaman inkremental adalah suku bunga yang harus dibayar Grup untuk meminjam dalam jangka waktu yang sama dan dengan jaminan yang sama, dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak-guna dalam lingkungan ekonomi yang serupa. Oleh karena itu, suku bunga pinjaman inkremental mencerminkan jumlah yang harus dibayar Grup, yang memerlukan estimasi ketika tidak tersedia suku bunga yang dapat diobservasi dan untuk membuat penyesuaian untuk mencerminkan syarat dan ketentuan sewa. Grup mengestimasi kenaikan suku bunga pinjaman menggunakan input yang dapat diobservasi (seperti suku bunga pasar) jika tersedia dan diharuskan untuk mempertimbangkan kontrak tertentu dan estimasi spesifik entitas.

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Grup.

Penentuan liabilitas dan biaya imbalan pasca kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun, dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Grup diperlakukan sesuai dengan kebijakan sebagaimana diatur dalam Catatan 2p atas laporan keuangan konsolidasian. Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas imbalan pasca kerja karyawan dan beban imbalan kerja.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan. Grup telah membukukan liabilitas untuk mengantisipasi hasil pemeriksaan pajak berdasarkan estimasi timbulnya tambahan pajak. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. KAS DAN BANK

	30 November		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Kas	3.200.352.299	3.158.176.191	494.578.399	2.372.580.720
Kas di Bank				
Rupiah				
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.898.150.415	426.662.226	535.551.609	467.641.888
PT Bank Central Asia Tbk	1.167.918.079	1.177.996.093	-	689.672.783
PT Bank OCBC NISP Tbk	653.636.634	78.029.928	26.100.050	76.932.063
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	137.254.648	212.694.209	7.936.327	13.827.463
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	42.004.169	-	-	107.697.455
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	37.394.995	53.475.572	171.040.109	42.421.514
PT Bank KEB Hana Indonesia	27.324.684	-	-	-
PT Bank CTBC Indonesia	8.469.521	-	-	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.892.605	1.611.694	2.780.882	5.679.818
PT Bank MNC Internasional Tbk	1.675.000	-	-	-
Sub-total	<u>4.976.720.750</u>	<u>1.950.469.722</u>	<u>743.408.977</u>	<u>1.403.872.984</u>
Dolar Amerika Serikat				
PT Bank UOB Indonesia	-	161.038.507	159.567.044	163.312.925
Sub-total	<u>-</u>	<u>161.038.507</u>	<u>159.567.044</u>	<u>163.312.925</u>
Dolar Singapura				
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	12.195.469	14.107.870	17.448.529	20.121.063
Sub-total	<u>12.195.469</u>	<u>14.107.870</u>	<u>17.448.529</u>	<u>20.121.063</u>
Total	<u>4.988.916.219</u>	<u>2.125.616.099</u>	<u>920.424.550</u>	<u>1.587.306.972</u>
Total	<u>8.189.268.518</u>	<u>5.283.792.290</u>	<u>1.415.002.949</u>	<u>3.959.887.692</u>

Pada tanggal 30 November 2022 serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, saldo kas dan bank ditempatkan pada pihak ketiga dan tidak dijamin.

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA

	30 November 2022	2021	31 Desember 2020	2019
Deposito Berjangka – Pihak Ketiga				
PT Bank OCBC NISP Tbk	10.000.000.000	-	-	-
PT Bank KEB Hana Indonesia	7.900.000.000	-	-	-
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	10.050.000.000	-	-	-
PT Bank CTBC Indonesia	5.000.000.000	-	-	-
T o t a l	32.950.000.000	-	-	-

Perusahaan memiliki penempatan pada deposito berjangka dengan jangka waktu sampai dengan satu (1) tahun dan dalam mata uang Rupiah. Sumber perolehan aset keuangan lancar lainnya merupakan hasil dari pelepasan entitas anak PT Kurnia Mandiri Adiperkasa, pengembalian piutang direksi dan hasil usaha.

Deposito di atas mendapatkan tingkat bunga rata-rata tahunan sebagai berikut:

	30 November 2022	2021	31 Desember 2020	2019
Rupiah	2%-3%	-	-	-

7. PIUTANG USAHA

Rincian piutang usaha berdasarkan pelanggan sebagai berikut:

	30 November 2022	2021	31 Desember 2020	2019
Pihak Berelasi				
PT Kurnia Mandiri Adiperkasa	17.714.000.696	-	-	-

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Rincian piutang usaha berdasarkan pelanggan sebagai berikut:

	30 November 2022	2021	31 Desember 2020	2019
Pihak Ketiga				
PT Rubicon Jaya Abadi	1.175.438.746	569.000.000	-	550.000.005
Asep Mulyadi	537.715.462	835.263.698	-	-
Sopyan	329.274.999	-	-	-
Toko Kaca Qn	280.888.141	269.725.162	367.921.516	581.772.152
David	271.425.000	-	-	-
PT Sinar Mulia Mandiri	259.550.920	-	-	-
PT Cipta Kreasi Prima Muda	255.663.443	294.786.232	176.787.170	107.303.191
CV Alam Samudra Abadi	251.381.391	-	-	-
Supriadi	235.850.000	-	-	-
Ricky	216.050.001	-	-	-
PT Muliaglass Float Division	-	3.707.103.510	2.317.849.788	3.181.841.314
PT Kangar Consolidated Industries	-	619.998.226	657.229.650	787.194.054
PT Straightway Prmex	-	430.001.778	-	-
PT Mahkota Indonesia	-	308.676.011	337.655.615	616.107.318
Arif	-	297.840.000	245.526.400	266.701.905
Toko Rama Makmur Kaca	-	240.532.865	151.001.587	-
Ayung	-	205.813.680	-	-
CV Prima Karya	-	204.972.679	-	-
PT Surya Mitra Bangun	-	-	229.133.088	248.107.537
PT Bahtera Mitra Perkasa	-	-	226.180.000	-
PT Citradaya Pancaperkasa	-	-	205.673.221	157.115.776
PT Culletprima Setia	-	-	-	2.808.038.763
PT Prima Jaya Multicon	-	-	-	1.607.808.629
PT Fortuna Marina Sejahtera	-	-	-	602.707.600
Lain-lain (masing – masing di bawah Rp. 100.000.000)	1.868.971.321	14.845.695.857	15.855.408.831	3.361.161.256
Subtotal	5.682.209.424	22.829.409.698	20.770.366.866	14.875.859.500
Total	23.396.210.120	22.829.409.698	20.770.366.866	14.875.859.500
Dikurangi penyisihan kerugian Penurunan nilai piutang usaha	-	-	-	-
Neto	23.396.210.120	22.829.409.698	20.770.366.866	14.875.859.500

Total piutang usaha berdasarkan umur sebagai berikut:

	30 November 2022	2021	31 Desember 2020	2019
Belum jatuh tempo	17.275.984.938	15.567.658.379	17.239.867.273	14.438.962.230
Lewat jatuh tempo				
Sampai 3 bulan	4.790.924.573	4.228.992.320	530.030.014	249.388.249
Antara 3 bulan sampai 6 bulan	507.288.584	-	1.108.281.931	129.191.539
Lebih dari 6 bulan	822.012.025	3.032.758.999	1.892.187.648	58.317.482
T o t a l	23.396.210.120	22.829.409.698	20.770.366.866	14.875.859.500

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Piutang usaha tertentu digunakan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (catatan 17).

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan akun piutang masing-masing pelanggan pada akhir periode, Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang usaha dapat tertagih, sehingga, tidak terdapat penyisihan penurunan nilai atas piutang usaha. Seluruh piutang usaha didenominasi dalam mata uang Rupiah.

8. PIUTANG LAIN-LAIN – PIHAK KETIGA

Akun ini merupakan piutang karyawan yang bukan merupakan karyawan kunci sebesar Rp 263.077.939, Rp 847.699.868, Rp 1.035.243.179 dan Rp 159.636.610 masing-masing pada tanggal 30 November 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

9. PERSEDIAAN

	30 November 2022	2021	31 Desember 2020	2019
Persediaan				
Kaca	7.252.564.793	10.740.600.386	5.387.789.214	4.506.917.213
Pasir	-	205.901.397	205.901.397	228.779.305
Jumlah	<u>7.252.564.793</u>	<u>10.946.501.783</u>	<u>5.593.690.611</u>	<u>4.735.696.518</u>

Semua persediaan pada 30 November 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dapat direalisasi sesuai jumlah di atas.

Biaya persediaan yang diakui sebagai biaya dan termasuk dalam biaya usaha untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 42.178.324.740, Rp 43.393.706.994, Rp 27.457.604.125 dan Rp 27.680.069.622.

Pada 30 November 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 tidak terdapat persediaan yang dijadikan sebagai jaminan untuk fasilitas pinjaman yang diperoleh dari bank maupun persediaan yang diasuransikan. Manajemen menilai belum perlunya asuransi atas persediaan karena sifat persediaan yang perputarannya sangat cepat.

Berdasarkan penelaahan terhadap nilai persediaan realisasi bersih, manajemen berkeyakinan bahwa jumlah tercatat persediaan tersebut di atas tidak melebihi realisasi bersihnya, oleh karena itu, tidak diperlukan adanya penyisihan penurunan jumlah tercatat persediaan ke nilai realisasi bersihnya.

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET LANCAR LAINNYA

	30 November 2022	2021	31 Desember 2020	2019
Uang Muka Pembelian				
Kapal	498.646.500	-	1.235.854.940	28.264.930
Barang	-	645.770.000	645.770.000	545.770.000
Sparepart	-	-	-	25.000.000
Lain-lain	-	43.692.000	142.627.272	65.000.000
Sub-total	498.646.500	689.462.000	2.024.252.212	664.034.930
Asuransi dibayar dimuka	523.771.640	619.223.476	554.491.589	-
Sewa dibayar dimuka	540.942.700	195.000.000	66.666.668	-
T o t a l	1.563.360.840	1.503.685.476	2.645.410.469	664.034.930

11. ASET TETAP

Rincian dan mutasi aset tetap adalah sebagai berikut :

	2022				
	Saldo Awal 1 Januari	Penambahan	Pengurangan	Dekonsolidasi	Saldo Akhir 30 November
Biaya perolehan kepemilikan langsung					
Tanah	-	4.156.160.000	-	-	6.344.421.196
Bangunan	11.799.583.319	3.386.310.909	-	2.877.272.727	10.120.360.305
Kapal	118.706.656.945	-	-	-	118.706.656.945
Kendaraan	40.402.140.140	1.072.055.375	6.508.640.000	22.196.548.028	23.806.287.487
Mesin dan Peralatan	8.910.111.001	170.000.000	-	3.237.407.001	6.908.695.000
Inventaris Kantor	1.599.677.366	70.539.100	-	1.512.406.765	157.809.701
Inventaris Kapal	41.388.490	37.498.000	-	-	78.886.490
Sub-total	181.459.557.261	8.892.563.384	6.508.640.000	29.823.634.521	166.123.117.124
Aset hak-guna					
Kendaraan	18.850.916.364	12.535.135.136	-	-	20.348.771.500
Mesin dan Peralatan	3.465.991.000	1.230.000.000	-	-	3.630.000.000
Sub-total	22.316.907.364	13.765.135.136	-	(12.103.271.000)	23.978.771.500
Total Biaya Perolehan	203.776.464.625				190.101.888.624
Akumulasi penyusutan kepemilikan langsung					
Bangunan	3.583.418.725	537.280.691	-	1.261.136.364	2.859.563.052
Kapal	17.019.027.792	5.440.721.777	-	-	22.459.749.569
Kendaraan	10.474.209.976	2.905.015.828	2.046.639.583	6.188.121.443	9.398.416.445
Mesin dan Peralatan	2.376.172.847	847.213.541	293.671.875	564.046.929	2.765.414.209
Inventaris Kantor	1.355.129.712	132.425.067	-	1.431.763.000	55.791.779
Inventaris Kapal	10.080.833	14.114.758	-	-	24.195.591
Sub-total	34.818.039.885	9.876.771.662	2.340.311.458	9.445.067.736	37.563.130.645
Aset hak-guna					
Kendaraan	3.800.248.181	2.937.346.929	-	-	2.483.643.443
Mesin dan Peralatan	390.101.823	474.019.802	-	-	464.375.000
Sub-total	4.190.350.004	3.411.366.731	-	(4.653.698.292)	2.948.018.443
Total akumulasi penyusutan	39.008.389.889	13.288.138.393	2.340.311.458	9.445.067.736	40.511.149.088
Jumlah Tercatat	164.768.074.736				149.590.739.536

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET TETAP (lanjutan)

	2021					Saldo Akhir 31 Desember
	Saldo Awal 1 Januari	Penambahan	Pengurangan	Diakuisisi	Reklasifikasi	
Biaya perolehan kepemilikan langsung						
Bangunan	11.760.823.319	38.760.000	-	-	-	11.799.583.319
Kapal	113.646.083.665	28.182.774.680	23.122.201.400	-	-	118.706.656.945
Kendaraan	29.609.714.176	700.000.000	198.490.400	-	10.290.916.364	40.402.140.140
Mesin dan Peralatan	2.409.499.307	921.507.694	-	-	5.579.104.000	8.910.111.001
Inventaris Kantor	1.582.963.366	16.714.000	-	-	-	1.599.677.366
Inventaris Kapal	32.460.000	8.928.490	-	-	-	41.388.490
Sub-total	159.041.543.833	29.868.684.864	23.320.691.800	-	15.870.020.364	181.459.557.261
Aset hak-guna						
Kendaraan	21.328.196.365	7.813.636.363	-	-	(10.290.916.364)	18.850.916.364
Mesin dan Peralatan	6.645.095.000	2.400.000.000	-	-	(5.579.104.000)	3.465.991.000
Sub-total	27.973.291.365	10.213.636.363	-	-	(15.870.020.364)	22.316.907.364
Total biaya perolehan	187.014.835.198					203.776.464.625
Akumulasi penyusutan kepemilikan langsung						
Bangunan	2.995.377.559	588.041.166	-	-	-	3.583.418.725
Kapal	22.127.084.263	5.585.961.677	10.694.018.148	-	-	17.019.027.792
Kendaraan	5.967.993.592	1.808.000.360	88.907.158	-	2.787.123.182	10.474.209.976
Mesin dan Peralatan	577.610.325	345.670.855	-	-	1.452.891.667	2.376.172.847
Inventaris Kantor	989.003.663	366.126.049	-	-	-	1.355.129.712
Inventaris Kapal	1.965.833	8.115.000	-	-	-	10.080.833
Sub-total	32.659.035.235	8.701.915.107	10.782.925.306	-	4.240.014.849	34.818.039.885
Aset hak-guna						
Kendaraan	3.110.361.969	3.477.009.394	-	-	(2.787.123.182)	3.800.248.181
Mesin dan Peralatan	899.856.615	943.136.875	-	-	(1.452.891.667)	390.101.823
Sub-total	4.010.218.584	4.420.146.269	-	-	(4.240.014.849)	4.190.350.004
Total akumulasi penyusutan	36.669.253.819	13.122.061.376	10.782.925.306	-	-	39.008.389.889
Jumlah Tercatat	150.345.581.379					164.768.074.736

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET TETAP (lanjutan)

	2020					Saldo Akhir 31 Desember
	Saldo Awal 1 Januari	Penambahan	Pengurangan	Diakuisisi	Reklasifikasi	
Biaya perolehan kepemilikan langsung						
Bangunan	11.278.127.727	482.695.592	-	-	-	11.760.823.319
Kapal	113.646.083.665	-	-	-	-	113.646.083.665
Kendaraan	42.565.556.909	73.000.000	13.028.842.733	-	-	29.609.714.176
Mesin dan Peralatan	6.660.981.416	501.875.619	4.753.357.728	-	-	2.409.499.307
Inventaris Kantor	1.526.177.366	56.786.000	-	-	-	1.582.963.366
Inventaris Kapal	-	32.460.000	-	-	-	32.460.000
Sub-total	175.676.927.083	1.146.817.211	17.782.200.461	-	-	159.041.543.833
Aset hak-guna						
Kendaraan	21.328.196.365	-	-	-	-	21.328.196.365
Mesin dan Peralatan	6.645.095.000	-	-	-	-	6.645.095.000
Sub-total	27.973.291.365	-	-	-	-	27.973.291.365
Total biaya perolehan	203.650.218.448	1.146.817.211	17.782.200.461	-	-	187.014.835.198
Akumulasi penyusutan kepemilikan langsung						
Bangunan	2.429.459.941	565.917.618	-	-	-	2.995.377.559
Kapal	16.444.780.080	5.682.304.183	-	-	-	22.127.084.263
Kendaraan	6.062.552.584	2.273.832.902	2.368.391.894	-	-	5.967.993.592
Mesin dan Peralatan	3.377.303.308	269.655.003	3.069.347.986	-	-	577.610.325
Inventaris Kantor	630.445.259	358.558.404	-	-	-	989.003.663
Inventaris Kapal	-	1.965.833	-	-	-	1.965.833
Sub-total	28.944.541.172	9.152.233.943	5.437.739.880	-	-	32.659.035.235
Aset hak-guna						
Kendaraan	444.337.424	2.666.024.545	-	-	-	3.110.361.969
Mesin dan Peralatan	69.219.740	830.636.875	-	-	-	899.856.615
Sub-total	513.557.164	3.496.661.420	-	-	-	4.010.218.584
Total akumulasi penyusutan	29.458.098.336	12.648.895.363	5.437.739.880	-	-	36.669.253.819
Jumlah Tercatat	174.192.120.112					150.345.581.379

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET TETAP (lanjutan)

	2019				
	Saldo Awal 1 Januari	Penambahan	Pengurangan	Diakuisisi	Saldo Akhir 31 Desember
Biaya perolehan kepemilikan langsung					
Bangunan	11.103.627.727	174.500.000	-	-	11.278.127.727
Kapal	48.725.255.516	64.920.828.149	-	-	113.646.083.665
Kendaraan	52.426.270.584	7.942.730.202	17.803.443.877	-	42.565.556.909
Mesin dan Peralatan	6.307.506.388	750.821.188	397.346.160	-	6.660.981.416
Inventaris Kantor	1.451.265.536	105.282.600	30.370.770	-	1.526.177.366
Inventaris Kapal	-	-	-	-	-
Sub-total	120.013.925.751	73.894.162.139	18.231.160.807	-	175.676.927.083
Aset hak-guna					
Kendaraan	-	21.328.196.365	-	-	21.328.196.365
Mesin dan Peralatan	-	6.645.095.000	-	-	6.645.095.000
Sub-total	-	27.973.291.365	-	-	27.973.291.365
Total biaya perolehan	120.013.925.751	101.867.453.504	18.231.160.807	-	203.650.218.448
Akumulasi penyusutan kepemilikan langsung					
Bangunan	1.873.551.472	555.908.469	-	-	2.429.459.941
Kapal	12.656.000.051	3.788.780.029	-	-	16.444.780.080
Kendaraan	15.682.238.843	3.508.820.072	13.128.506.331	-	6.062.552.584
Mesin dan Peralatan	2.826.013.278	394.680.796	(156.609.234)	-	3.377.303.308
Inventaris Kantor	321.171.567	333.451.108	24.177.416	-	630.445.259
Inventaris Kapal	-	-	-	-	-
Sub-total	33.358.975.211	8.581.640.474	12.996.074.513	-	28.944.541.172
Aset hak-guna					
Kendaraan	-	444.337.424	-	-	444.337.424
Mesin dan Peralatan	-	69.219.740	-	-	69.219.740
Sub-total	-	513.557.164	-	-	513.557.164
Total akumulasi Penyusutan	33.358.975.211	9.095.197.638	12.996.074.513	-	29.458.098.336
Jumlah Tercatat	86.654.950.540				174.192.120.112

Penyusutan aset tetap yang dibebankan pada laba rugi adalah sebagai berikut:

	30 November 2022	2021	31 Desember 2020	2019
Biaya Usaha (Catatan 25)	10.759.044.936	10.058.191.279	9.403.965.603	4.302.337.193
Beban Umum dan administrasi (Catatan 26)	2.529.093.457	3.063.870.097	3.244.929.760	4.792.860.445
Jumlah	13.288.138.393	13.122.061.376	12.648.895.363	9.095.197.638

Pada tanggal 30 November 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 aset tetap dengan nilai masing-masing sebesar Rp 133.398.511.945, Rp 125.890.511.945, Rp 97.707.737.265 dan 97.707.737.265 dijadikan sebagai jaminan untuk fasilitas pinjaman yang diperoleh dari bank (Catatan 17).

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 30 November 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 jumlah biaya perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan oleh Grup masing-masing sebesar Rp1.206.135.600, Rp1.014.835.600, Rp 65.108.200 dan Rp 65.108.200.

Pada tanggal 30 November 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 tidak ada aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

Pada tanggal 30 November 2022 Manajemen melakukan penilaian kembali atas nilai wajar aset tetap – kapal. Perhitungan tersebut dilakukan dengan melakukan peninjauan dan inspeksi secara langsung serta melakukan proses penilaian aset 4 (empat) Unit Kapal Tug Boat dan 4 (empat) Unit Kapal Tongkang (*Barge*) yang dilakukan oleh KJPP PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, nilai wajar atas aset tetap – kapal Perusahaan adalah sebesar Rp 121.349.000.000, hal ini menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada 30 November 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. Penilaian dilakukan berdasarkan pendekatan pasar.

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat semua aset dapat terealisasi seluruhnya dan oleh karena itu, tidak diperlukan cadangan penurunan nilai aset.

Kendaraan dan alat berat diasuransikan terhadap resiko *all risk* berdasarkan beberapa polis asuransi dengan jumlah nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 135.875.000.000, Rp 154.875.000.000, Rp 98.591.000.000, dan Rp 100.716.000.000 pada tanggal 30 November 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, yang menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari risiko yang dipertanggungkan.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Laba penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

	30 November 2022	2021	31 Desember 2020	2019
Penerimaan dari penjualan aset tetap	3.615.371.139	14.497.000.000	14.208.545.452	5.167.083.454
Nilai tercatat aset tetap	4.168.328.542	12.537.766.494	12.344.460.581	5.235.086.294
(Kerugian) Keuntungan Penjualan aset tetap	(552.957.403)	1.959.233.506	1.864.084.871	(68.002.840)

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Akun ini terdiri dari

	30 November 2022	2021	31 Desember 2020	2019
Perizinan tambang	12.174.191.341	12.174.191.341	12.174.191.341	12.174.191.341
Akumulasi amortisasi perizinan tambang	(4.644.929.344)	(3.251.070.645)	(2.802.683.685)	(2.354.296.727)
Perizinan tambang-neto sebelum pelepasan entitas anak KMA	7.529.261.997	8.923.120.696	9.371.507.656	9.819.894.614
Pelepasan entitas anak KMA	(3.624.196.058)	-	-	-
Perizinan tambang-neto setelah pelepasan entitas anak KMA	3.905.065.939	8.923.120.696	9.371.507.656	9.819.894.614
Aset restorasi dan reklamasi	119.471.472	-	-	-
Akumulasi amortisasi restorasi dan reklamasi	(60.467.114)	-	-	-
Aset restorasi dan reklamasi - neto	59.004.358	-	-	-
Deposit Sewa	20.000.000	-	-	-
Jaminan Reklamasi	864.089.379	1.818.763.769	1.818.763.769	1.818.745.769
Bank Garansi	-	570.505.000	570.505.000	570.505.000
Jumlah	4.848.159.676	11.312.389.465	11.760.776.425	12.209.145.383

Bank Garansi

Bank Garansi merupakan Jaminan Pelaksanaan (Garansi Bank) berdasarkan surat Jaminan Pelaksanaan.

Jaminan Reklamasi

Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan implementasi atas Undang-Undang Pertambangan No. 4/2009, yaitu PP No. 78/2010 yang mengatur aktivitas reklamasi dan pasca tambang untuk pemegang IUP-Eksplorasi dan IUP-Operasi Produksi. Peraturan ini memperbaharui Peraturan Menteri No. 18/2008 yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM pada tanggal 29 Mei 2008.

Kewajiban pemegang IUP-Eksplorasi, antara lain, harus memuat rencana reklamasi di dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasinya dan menyediakan jaminan reklamasi berupa deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah.

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. UTANG USAHA

	30 November 2022	2021	31 Desember 2020	2019
Pihak Ketiga				
PT Asia Prima Shakti	4.677.725.734	9.861.421.532	50.955.798	-
PT Petrolin Niaga Energi	1.104.849.862	-	-	-
PT Matahari Silverindo Jaya	1.094.875.580	749.787.130	-	-
CV Cahaya Surya Mentari	745.000.000	1.428.259.500	2.093.000.000	240.000.000
PT Kalibesar Raya Utama	420.407.358	299.941.372	308.552.302	-
PT Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia	375.572.247	9.928.820	-	-
PT Graha Inti Mulya	350.000.000	-	-	-
PT Sejahtera Bersama Mulia	327.095.500	-	-	-
PT Dayaguna Motor Indonesia	-	8.356.347.729	-	-
PT Inti Lingga Sukses	-	1.962.199.964	456.350.000	718.280.631
PT Yanshen Adi Jaya Abadi	-	574.828.650	899.731.800	552.647.050
PT Pelita Bangun Bersama	-	550.000.000	-	-
PT Jakarta Transindo Jaya	-	427.894.077	341.272.884	310.961.996
PT Mandiri Line	-	339.889.870	-	-
PT Kreasi Sukses Utama	-	298.193.386	-	-
CV Keong Emas Nusantara	11.849.250	257.248.062	6.195.750	-
PT Alida Putera Samudera	-	255.000.000	-	-
PT Billiton Lautan Pride	-	112.002.835	289.501.985	791.000.000
PT Hasta Harmonis	-	-	5.292.580.342	581.020.933
PT Populer Kaca Utama	-	78.038.479	452.579.810	401.546.296
PT Lintas Samudra Line	-	-	264.654.480	264.654.480
PT Alam Sampurna Makmur	-	-	-	949.057.157
PT Best Glass	-	-	-	605.332.717
PT Arta Batarindo	20.092.281	3.850.000	-	351.602.333
PT Alam Sejahtera Indah	-	-	-	341.785.627
PT Mandiri Abadi Utama	4.218.000	-	1.155.000	230.933.895
PT Alkaca Jayakencana	-	-	-	202.157.016
PT Makmur Sejahtera Abadi	-	-	-	201.495.119
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp. 200.000.000)	1.002.150.840	5.891.435.173	4.274.495.575	9.404.223.921
Total Pihak Ketiga	10.133.836.652	31.456.266.579	14.731.025.726	16.146.699.171
Pihak Berelasi				
PT Kurnia Mandiri Adiperkasa	809.859.073	-	-	-
Jumlah	10.943.695.725	31.456.266.579	14.731.025.726	16.146.699.171

Analisa umur utang usaha sebagai berikut:

	30 November 2022	2021	31 Desember 2020	2019
Belum jatuh tempo	9.438.878.325	24.968.683.936	10.227.589.382	10.014.719.940
Lewat jatuh tempo:				
Sampai 3 bulan	448.830.104	4.298.930.774	1.773.951.167	3.771.961.034
Antara 3 bulan sampai 6 bulan	15.773.500	487.301.011	788.246.511	2.360.018.197
Lebih dari 6 bulan	1.040.213.796	1.701.350.858	1.941.238.666	-
Jumlah	10.943.695.725	31.456.266.579	14.731.025.726	16.146.699.171

Seluruh utang usaha didenominasi dalam mata uang Rupiah dan tidak dijaminan.

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar Dimuka

	30 November 2022	2021	31 Desember 2020	2019
Pajak penghasilan pasal 28a	142.347.830	-	-	-
Pajak pertambahan nilai	1.779.471.801	1.617.966.910	1.304.406.799	1.945.218.137
Jumlah	1.921.819.631	1.617.966.910	1.304.406.799	1.945.218.137

b. Utang Pajak

	30 November 2022	2021	31 Desember 2020	2019
Pajak Pertambahan Nilai	534.425.952	387.969.951	747.346.519	1.185.280.951
Pajak Penghasilan				
Pasal 29	245.741.415	747.451.416	4.749.078	141.264.123
Pasal 4(2)	-	64.268.142	10.257.184	2.000.000
Pasal 15	57.432.931	49.391.797	18.389.584	28.622.018
Pasal 25	30.382.163	41.558.928	55.855.230	61.934.344
Pasal 21	18.605.797	40.751.337	66.493.003	41.646.181
Pasal 23	30.432.929	19.347.067	28.642.475	14.425.484
Jumlah Utang Pajak	917.021.187	1.350.738.638	931.733.073	1.475.173.101

c. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran pajak terutang untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	30 November 2022	2021	31 Desember 2020	2019
Pajak Kini				
Perusahaan	(868.852.408)	(913.921.222)	(555.826.202)	(468.241.440)
Entitas Anak	(1.518.713.749)	(1.040.117.769)	(730.021.179)	(772.943.150)
Jumlah Manfaat (beban) Pajak Penghasilan	(2.387.566.157)	(1.954.038.991)	(1.285.847.381)	(1.241.184.590)

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan (lanjutan)

	30 November 2022	2021	31 Desember 2020	2019
Laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	31.886.750.443	11.295.734.722	9.460.264.927	8.393.649.267
Laba Entitas Anak sebelum beban pajak penghasilan	5.784.844.366	2.734.858.990	(2.644.478.648)	(3.180.527.691)
Eliminasi	-	(9.598.879)	137.015.523	165.857.036
Laba Perusahaan sebelum beban pajak penghasilan	26.101.906.077	8.570.474.611	11.967.728.052	11.408.319.922
Beda waktu:				
Imbalan Kerja Karyawan	45.070.982	86.285.557	56.631.106	43.595.372
Beda tetap				
Pendapatan jasa angkutan	(72.404.365.725)	(42.072.303.760)	(46.318.850.152)	(38.615.008.716)
Beban Pajak	485.009.357	-	-	-
Beban entertain	3.322.623.917	-	-	-
Beban lain-lain	42.457.391.113	36.033.686.011	34.296.901.530	27.187.283.532
Penadapatan jasa giro	(9.544.853)	(3.682.333)	(2.410.536)	(3.455.382)
Pendapatan lain-lain	-	(642.643.339)	-	-
Pajak jasa giro	1.909.132	-	-	-
Taksiran laba fiscal untuk periode/ tahun berjalan	-	1.971.816.747	-	20.734.728
Penghasilan Kena Pajak				
Pajak berdasarkan tarif berlaku	-	409.053.577	-	4.861.335
Pajak penghasilan pelayaran dalam negeri	868.852.408	504.867.645	555.826.202	463.380.105
Beban Pajak Perusahaan	868.852.408	913.921.222	555.826.202	468.241.440

Taksiran laba kena pajak hasil rekonsiliasi untuk tahun 2021, 2020 dan 2019 menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan badan Perusahaan.

	30 November 2022	2021	31 Desember 2020	2019
Beban pajak penghasilan kini				
Perusahaan	868.852.408	913.921.222	555.826.202	468.241.440
Entitas Anak	1.518.713.749	1.040.117.769	730.021.179	772.943.150
Jumlah beban pajak penghasilan kini	2.387.566.157	1.954.038.991	1.285.847.381	1.241.184.590
Utang pajak penghasilan				
Perusahaan	-	409.053.577	-	4.861.335
Entitas Anak	245.741.415	338.397.839	4.749.078	136.402.788
Taksiran utang pajak Penghasilan Pasal 29	245.741.415	747.451.416	4.749.078	141.264.123

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak Tangguhan

Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan pada tanggal 30 November 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2022	Dibebankan ke laba rugi	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain	Penyesuaian	30 November 2022
Aset pajak tangguhan:					
Perusahaan					
Imbalan kerja karyawan	41.903.144	29.769.428	(19.439.600)	-	52.232.972
Entitas Anak					
Imbalan kerja karyawan	244.436.342	(61.218.235)	(37.627.577)	(105.846.442)	39.744.088
Provisi Tambang	-	24.503.975	-	-	24.503.975
Sub-total	244.436.342	(36.714.260)	(37.627.577)	(105.846.442)	64.248.063
Jumlah aset pajak tangguhan	286.339.486	(6.944.832)	(57.067.177)	(105.846.442)	116.481.035
Liabilitas pajak tangguhan					
Penyusutan aset hak guna usaha	-	1.126.890.761	-	-	1.126.890.761
Pembayaran angsuran aset hak guna usaha	-	(1.711.382.837)	-	-	(1.711.382.837)
Jumlah Liabilitas pajak tangguhan	-	(584.492.076)	-	-	(584.492.076)
	1 Januari 2021	Dibebankan ke laba rugi	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain	Penyesuaian	31 Desember 2021
Aset pajak tangguhan:					
Perusahaan					
Imbalan kerja karyawan	23.357.686	18.545.458	-	-	41.903.144
Entitas Anak					
Imbalan kerja karyawan	147.889.805	96.546.537	-	-	244.436.342
Jumlah aset pajak tangguhan	171.247.491	115.091.995	-	-	286.339.486

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak Tangguhan (lanjutan)

	1 Januari 2020	Dibebankan ke laba rugi	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain	Penyesuaian	31 Desember 2020
Aset pajak tangguhan:					
Perusahaan					
Imbalan kerja karyawan	10.898.843	12.458.843	-	-	23.357.686
Entitas Anak					
Imbalan kerja karyawan	67.772.185	80.117.620	-	-	147.889.805
Jumlah aset pajak tangguhan	78.671.028	92.576.463	-	-	171.247.491
	1 Januari 2019	Dibebankan ke laba rugi	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain	Penyesuaian	31 Desember 2019
Aset pajak tangguhan:					
Perusahaan					
Imbalan kerja karyawan	-	10.898.843	-	-	10.898.843
Entitas Anak					
Imbalan kerja karyawan	-	67.772.185	-	-	67.772.185
Jumlah aset pajak tangguhan	-	78.671.028	-	-	78.671.028

e. Perubahan Tarif Pajak

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang, yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR") pada 16 Mei 2020 sebagai Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 ("UU No. 2/2020"). UU No. 2/2020 mengatur antara lain penyesuaian tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021 dan menjadi 20% yang berlaku mulai tahun pajak 2022.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("UU HPP") telah diterbitkan. UU HPP antara lain mengatur kenaikan tarif PPN menjadi 11% efektif sejak 1 April 2022 dan 12% efektif paling lambat 1 Januari 2025, dan tarif pajak penghasilan badan bagi Wajib Pajak Badan dan Badan Usaha Tetap dari tahun fiskal 2022 tetap pada 22%.

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. BEBAN AKRUAL – PIHAK KETIGA

Rincian beban akrual – pihak ketiga adalah sebagai berikut:

	30 November 2022	2021	31 Desember 2020	2019
Gaji	20.132.655	63.583.671	353.057.490	742.330.100
Sewa	22.500.000	22.500.000	22.500.000	20.000.000
Lain-lain	235.913.167	98.732.375	68.721.769	4.387.500
T o t a l	278.545.822	184.816.046	444.279.259	766.717.600

Beban akrual – pihak ketiga tidak dikenakan bunga.

16. UANG MUKA PENDAPATAN

Uang muka pendapatan merupakan uang muka pendapatan jasa kapal dari pihak ketiga untuk komitmen penggunaan aset kapal.

17. UTANG BANK

Rincian utang bank adalah sebagai berikut:

	30 November 2022	2021	31 Desember 2020	2019
Utang Bank Jangka pendek				
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	8.634.187.559	12.463.843.678	9.431.790.807	1.946.541.162
PT Bank OCBC NISP Tbk	8.213.037.975	6.658.945.178	3.762.679.855	9.458.182.024
PT Bank Central Asia Tbk	3.758.690.171	1.098.907.720	414.016.000	724.528.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	8.759.611.106	23.352.129.413	34.778.444.440
PT Maybank Indonesia Tbk	-	103.504.000	-	-
Sub-total	20.605.915.705	29.084.811.682	36.960.616.075	46.907.695.626
Utang Bank Jangka Panjang				
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	47.850.457.856	67.496.477.244	51.740.236.585	8.172.757.642
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4.150.000.000	6.400.000.000	8.575.000.000	-
PT Bank Central Asia Tbk	2.724.652.782	-	-	-
PT Bank OCBC NISP Tbk	1.080.000.000	913.500.000	1.453.500.000	1.993.500.000
Sub-total	55.805.110.638	74.809.977.244	61.768.736.585	10.166.257.642
Bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	14.887.133.973	3.376.500.000	2.401.500.000	1.201.500.000
T o t a l	91.298.160.316	107.271.288.926	101.130.852.660	58.275.453.268

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan perjanjian kredit beserta perubahan-perubahan dan/atau perpanjangan-perpanjangan dan/atau pembaharuan-pembaharuannya, terakhir pada tanggal 29 Juli 2022, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada KLS dalam bentuk :

a. Kredit Modal Kerja RC Terbatas (*Switching*)

Maksimum	: Tetap sebesar Rp 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah)
Keperluan	: Kredit Modal Kerja untuk mendukung usaha jasa angkutan laut
Jangka Waktu	: 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 07 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023
Bentuk kredit	: R/C Terbatas tanpa diberikan Cek /BG
Suku bunga	: 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) p.a. efektif per tahun
Provisi	: 0,25 %
Biaya Administrasi	: Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
Denda	: 5% (lima persen) p.a. dihitung dari jumlah utang yang tertunggak

b. Kredit Investasi

Maksimum	: Sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan baki debit per tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp. 481.111.106,- (empat ratus delapan puluh satu juta seratus sebelas ribu seratus enam rupiah).
Jangka Waktu	: Sampai 07 Oktober 2022
Suku bunga	: 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) p.a. efektif per tahun
Denda	: 5% (lima persen) p.a. dihitung dari jumlah utang yang tertunggak

c. Kredit Modal Kerja Termloan (*Switching*)

Maksimum	: Sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan baki debit per tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp. 7.350.000.000,- (tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah)
Jangka Waktu	: Sampai dengan tanggal 11 April 2025.
Suku bunga	: 11,00% (sebelas koma nol nol persen) p.a. efektif per tahun.

Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali dengan tertib, Perusahaan menyerahkan Agunan dan/atau jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan SHM No. 1150/pasir jaya, SHM No. 1162/pasir jaya, SHM No. 5155/kembangan utara, sebuah kapal tunda, sebuah kapal tongkang, piutang usaha, jaminan pribadi atas nama Kurnyatjan Sakti Efendie dan jaminan perusahaan dari PT Kurnia Mandiri Adiperkasa (Pihak Berelasi).

Berdasarkan persyaratan-persyaratan dalam perjanjian pinjaman, Perusahaan diharuskan untuk memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari bank sehubungan dengan transaksi-transaksi antara lain, *merger* atau akuisisi, investasi, penjualan aset, pinjaman atau garansi. Perusahaan juga diharuskan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu.

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan / meningkatkan kinerja keuangan dengan indikator rasio keuangan sebagai berikut:

- i. *Current Ratio* minimal 1,00 kali
Current ratio adalah perbandingan antara Aset Lancar dan Hutang Lancar pada Laporan Keuangan *Home Statement/Audited* Perusahaan.
- ii. *Debt Equity Ratio* maksimal 2,50 kali
Debt to Equity Ratio adalah perbandingan antara Total Hutang terhadap Total Ekuitas pada Laporan Keuangan *Home Statement/Audited* Perusahaan.
- iii. *Debt Service Coverage* minimal 100%
Debt Service Coverage adalah perbandingan antara EBITDA dengan kewajiban angsuran jatuh tempo dan bunga pada Laporan Keuangan *Home Statement/Audited* Perusahaan.

Perusahaan telah mendapatkan surat pengenyampingan (*waiver*) dan/atau persetujuan-persetujuan yang diperlukan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagaimana dimaksud dalam surat No. TGM/01/5109/R tanggal 7 November 2022 perihal Persetujuan Perubahan Syarat Fasilitas Kredit.

PT Bank OCBC NISP Tbk

Pada tanggal 23 Juni 2022, KSS mendapatkan fasilitas pinjaman dari PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP). Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit No. 044/OL/EBC1PURISENTRA/RP/VI/2017 yang selanjutnya di perpanjang berdasarkan Surat Persetujuan Perpanjangan Fasilitas No. 042/OL/EBC1-PIFT/MA/VI/2022, KSS mendapatkan Fasilitas EMB Kredit Rekening Koran dengan *plafond* kredit sebesar Rp 9.800.000.000 dan jatuh tempo pada tanggal 4 Juli 2023. Fasilitas ini dikenakan suku bunga sebesar 8,5% dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kondisi pasar.

Perusahaan telah mendapatkan surat pengenyampingan (*waiver*) dan/atau persetujuan-persetujuan yang diperlukan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham dari PT Bank OCBC NISP Tbk sebagaimana dimaksud dalam surat:

- No. 088/EXT/HU/EBCVII/JKT/XI/22 tanggal 14 November 2022 perihal Pemberitahuan Persetujuan Perubahan Klausul Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum Fasilitas Perbankan, dan
- No. 089/EXT/HU/EBCVII/JKT/XI/22 tanggal 14 November 2022 perihal Pemberitahuan Persetujuan Pembagian Dividen.

Selain itu, KSS juga memiliki kewajiban untuk mendapatkan surat pengenyampingan (*waiver*) dan/atau persetujuan-persetujuan yang diperlukan dari PT Bank OCBC NISP Tbk sebagaimana dimaksud dalam surat No. 6683/COMM/AS/PPP/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 perihal Perubahan Perjanjian Pinjaman.

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk

Pada tanggal 15 Oktober 2021, KLS mendapatkan Fasilitas Kredit dari PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (CCBI), Fasilitas ini telah diperpanjang pada tanggal 15 Agustus 2022 berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit No.030/SPPK-CCBI/KCP-JKT/VIII/22, fasilitas pinjaman yang didapatkan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Struktur fasilitas	:	Pinjaman Rekening Koran (T)	:	Rp 10.000.000.000,-
		KI 1 Tahap 1 (T)	:	Rp 11.480.170.353,-
		KI 1 Tahap	:	Rp 8.294.966.874,-
		KI 2 Tahap 1 (T)	:	Rp 7.503.482.569,-
		KI 2 Tahap 2 (T)	:	Rp 12.425.829.760,-
		KI 3 (B)	:	Rp 13.120.315.350,-
		KI 3 Tahap 2 (T)	:	<u>Rp 9.072.832.010,-</u>
		Total	:	Rp 71.897.596.916,-
Tujuan Penggunaan	:	PRK : Modal kerja		
		KI 1 : Pembelian 1 (satu) set kapal yaitu Kapal Tugboat "Semesta 8" dan kapal Tongkang "KLS 8"		
		KI 2 : Pembelian 1 (satu) set kapal yaitu Kapal Tugboat "Semesta 6" dan kapal Tongkang "KLS 9"		
		KI 3 : Pembelian 1 (satu) set kapal yaitu Kapal Tugboat "Sakti 10" dan kapal Tongkang "KLS 10"		
Suku Bunga	:	Pinjaman Rekening Koran (T)	:	9,5 % p.a
		KI 1 Tahap 1 (T)	:	9,5 %
		KI 1 Tahap	:	9,5 %
		KI 2 Tahap 1 (T)	:	9,5 %
		KI 2 Tahap 2 (T)	:	9,5 %
		KI 3 (B)	:	9,5 %
		KI 3 Tahap 2 (T)	:	9,5 %
		Total	:	9,5 %
Jenis suku bunga	:	<i>Floating</i> (dapat di <i>review</i> setiap saat, mengikuti ketentuan yang berlaku di PT Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk).		
Jangka waktu	:	Pinjaman Rekening Koran (T)	:	04.07.21 s/d 04.07.22
		KI 1 Tahap 1 (T)	:	18.04.19 s/d 14.07.26
		KI 1 Tahap	:	20.05.19 s/d 14.07.26
		KI 2 Tahap 1 (T)	:	11.07.19 s/d 04.01.27
		KI 2 Tahap 2 (T)	:	27.09.19 s/d 04.01.27
		KI 3 (B)	:	26.10.21 s/d 26.10.28
		KI 3 Tahap 2 (T)	:	21.12.21 s/d 26.10.28
Administrasi	:	Provisi 0,5% p.a		
		Biaya Administrasi Kredit (BAK) 1%		

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (lanjutan)

Jaminan : Jaminan PRK
1 (satu) unit T&B Ruko yang terletak di Komp. Rukan Puri Kencana Blok K6 No.3-O Kel. Kembangan, Jak-Bar SHGB No.3747 a/n PT Kurnia Mandiri Adiperkasa (Pihak Berelasi)
Jaminan KI 1:
- 1 (satu) unit Tug Boat "Semesta 8" Grosse Akta No/8239 Tgl 30/01/2019 a/n Perusahaan.
- 1 (satu) unit Tongkang "KLS 8" Grosse Akta No.182, tgl 03/05/2019 a/n Perusahaan.
Jaminan KI 2:
- 1 (satu) unit Tug boat "Semesta 6" Grosse Akta No.290 a/n Perusahaan.
- 1 (satu) unit Tongkang "KLS 9" Grosse Akta No. 8288 a/n Perusahaan.
Jaminan KI 3:
- 1 (satu) unit Tug Boat "Sakti 10" Grosse Akta No.1158 a/n Perusahaan.
- 1 (satu) unit Tongkang "KLS 10" Grosse Akta No.8817 a/n Perusahaan.
Personal Guarantee dari Bapak Kurnyatjan Sakti Efendie (Direktur)
Corporate Guarantee PT Kurnia Mandiri Adiperkasa (Pihak Berelasi)

Perusahaan memiliki kewajiban untuk mendapatkan surat pengenyampingan (*waiver*) dan/atau persetujuan-persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk sebagaimana dimaksud dalam surat

- No. 062/CCBI-ASK/KRD/X/22 tanggal 26 Oktober 2022 perihal Surat Persetujuan Atas Rencana Penawaran Umum Saham Perdana, dan
- No. 171/ CCBI-ASK/KRD/XI/22 tanggal 25 November 2022 perihal Surat Persetujuan Perubahan *Negative Covenant*.

PT Bank Central Asia Tbk

Berdasarkan Surat Persetujuan Kredit No. 00909/PK/0982S/2022 pada tanggal 14 September 2022, KSS mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

a. Fasilitas Kredit Lokal

Jenis Fasilitas	: Kredit Lokal (Rekening Koran)
Jumlah Pagu Kredit	: Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)
Tujuan pembiayaan	: Perputaran usaha terutama dalam hal piutang usaha dan persediaan dibidang perdagangan kaca
Batas waktu penarikan dan atau Penggunaan Fasilitas Kredit	: Sejak 31 Oktober 2022 dan berakhir pada 31 Oktober 2023
Bunga Fix	: 7,25% p.a.
Jangka waktu bunga fix	: 1 tahun
Provisi / komisi	: 0,50 % per tahun

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan)

b. Fasilitas Investasi

Jenis Fasilitas	: Kredit Investasi
Jumlah Pagu Kredit	: Rp 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah)
Tujuan pembiayaan	: Membeli AYDA BCA berupa gudang dan tanah kosong di Komplek Pergudangan Sarana 3 in 1 Jl. Industri Raya Blok B No.11 & 12 dan Blok C No.01 & 02
Batas waktu penarikan dan atau	: Sejak 31 Oktober 2022
Penggunaan Fasilitas Kredit	
Bunga Fix	: 7 % p.a.
Jangka waktu bunga fix	: 3 tahun
Provisi / komisi	: 1 % sekali bayar

Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali dengan tertib, Perusahaan menyerahkan Agunan dan/atau jaminan pribadi dan/atau jaminan Perusahaan berupa properti dan sebidang tanah Gudang di Komplek Pergudangan Sarana 3 in 1 Jl. Industri Raya Blok B No.11 & 12 Kel. Pasir Jaya, Kec. Jatiuwung, Tangerang sesuai sertifikat HGB – 394 / Pasir Jaya, HGB – 395 / Pasir Jaya atas nama PT Kurnia Surya Santosa.

Selain itu, KSS juga memiliki kewajiban untuk mendapatkan surat pengenyampingan (*waiver*) dan/atau persetujuan-persetujuan yang diperlukan dari PT Bank Central Asia Tbk sebagaimana dimaksud dalam surat No. 125/PPK/PIH/2022 tanggal 29 Desember 2022 perihal Perubahan Perjanjian Kredit.

18. LIABILITAS SEWA

Rincian liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

	30 November 2022	2021	31 Desember 2020	2019
PT Mandiri Tunas Finance	953.852.639	1.469.823.000	3.189.158.963	7.345.598.290
PT Hino Finance Indonesia	11.942.787.368	14.867.558.807	23.858.840.807	30.618.664.729
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	-	-	-	57.984.884.110
PT Toyota Astra Finance	-	-	-	26.213.987
T o t a l	12.896.640.007	16.337.381.807	27.047.999.770	95.975.361.116

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. LIABILITAS SEWA (lanjutan)

Mutasi tercatat liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

	30 November 2022	2021	31 Desember 2020	2019
Saldo awal	16.337.381.807	27.047.999.770	95.975.361.116	-
Penambahan utang sewa guna	13.765.135.136	192.193.578	3.189.158.963	96.905.963.414
Penambahan bunga	1.655.747.405	2.110.614.422	-	85.811.702
Pembayaran	(18.528.273.341)	(13.013.425.963)	(72.116.520.309)	(1.016.414.000)
Pelepasan entitas anak KMA (catatan 1c)	(333.351.000)	-	-	-
Sub-total	12.896.640.007	16.337.381.807	27.047.999.770	95.975.361.116
Dikurangi bagian jangka pendek	7.948.479.460	9.632.742.079	11.241.318.977	6.630.906.000
Bagian jangka panjang	4.948.160.547	6.704.639.728	15.806.680.793	89.344.455.116

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian:

	30 November 2022	30 November 2021 (tidak diaudit)	2021	31 Desember 2020	2019
Biaya usaha	3.411.366.731	4.069.240.772	4.420.146.269	3.496.661.420	513.557.164

Jumlah yang diakui dalam laporan arus kas konsolidasian:

	30 November 2022	30 November 2021 (tidak diaudit)	2021	31 Desember 2020	2019
Pembayaran liabilitas sewa	16.872.525.936	19.180.566.466	20.924.254.326	68.927.361.346	-

PT Hino Finance Indonesia

Pada tanggal 16 April 2021, SMG mendapatkan pembiayaan HINO RANGER FM 260 JD NIO Nomor kontrak: J2220210300001259 nilai pembiayaan sebesar Rp 4.950.000.000 dengan angsuran Rp 160.584.700 setiap bulannya, jatuh tempo pembayaran tanggal 16 April 2021 sampai dengan 16 Maret 2024 dalam jangka waktu 36 bulan.

Pada tanggal 8 Juli 2022, SMG mendapatkan pembiayaan HINO RANGER FM 260 JD NIO Nomor kontrak: J2220220600001500 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 3.581.280.000 dengan angsuran Rp 163.892.200 setiap bulannya, jatuh tempo pembayaran tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan 8 Juni 2024 dalam jangka waktu 24 bulan.

Pada tanggal 20 Juli 2022, SMG mendapatkan pembiayaan HINO RANGER FM 260 JD NIO Nomor kontrak: J2220220600001501 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 3.581.280.000 dengan angsuran Rp 163.892.200 setiap bulannya, jatuh tempo pembayaran tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan 20 Juni 2024 dalam jangka waktu 24 bulan.

Pada tanggal 21 Juli 2022, SMG mendapatkan pembiayaan HINO RANGER FM 260 JD NIO Nomor kontrak: J2220220600001502 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 4.775.040.000 dengan angsuran Rp 163.892.200 setiap bulannya, jatuh tempo pembayaran tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan 21 Juni 2024 dalam jangka waktu 24 bulan.

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. LIABILITAS SEWA (lanjutan)

PT Mandiri Tunas Finance

Pada tanggal 24 Juli 2022, SMG mendapatkan pembiayaan EXCAVATOR SK 200-10 Nomor kontrak: 9432203136 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 1.092.240.000 dengan angsuran Rp 36.166.000 setiap bulannya, jatuh tempo pembayaran tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan 24 Juni 2025 dalam jangka waktu 36 bulan.

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Grup mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada tanggal 30 November 2022 berdasarkan Laporan Aktuaris Independen KKA Setya Widodo tertanggal 16 Januari 2023. Liabilitas imbalan pascakerja Grup pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dicatat berdasarkan Laporan Aktuaris Independen PADMA KKA Riana & Rekan tertanggal 29 September 2022, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi sebagai berikut:

	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2019
Metode Perhitungan	Projected Unit Credit	Projected Unit Credit	Projected Unit Credit	Projected Unit Credit
Tingkat diskonto	7,23%	7,50%	7,25%	7,25%
Tingkat kenaikan gaji (per tahun)	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Tingkat mortalitas	TMI-IV 2019	TMI-IV 2019	TMI-IV 2019	TMI-IV 2019
	5% TMI4	5% TMI4	5% TMI4	5% TMI4
Tingkat kecacatan	10% sampai usia 40 kemudian	10% sampai usia 40 kemudian	10% sampai usia 40 kemudian	10% sampai usia 40 kemudian
Tingkat Pengunduran Diri	menurun linier ke 0% sampai usia 60	menurun linier ke 0% sampai usia 60	menurun linier ke 0% sampai usia 60	menurun linier ke 0% sampai usia 60
Proporsi pengambilan usia pensiun	100%	100%	100%	100%
Usia Pensiun Normal	60	60	60	60

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	30 November 2022	2021	31 Desember 2020	2019
Biaya jasa kini	145.198.582	463.271.253	373.689.391	291.239.571
Biaya perubahan program	(110.321.104)	-	-	-
Biaya bunga	41.045.399	59.874.178	47.112.710	23.444.542
Beban (Manfaat) Imbalan Kerja	75.922.877	523.145.431	420.802.101	314.684.113

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Mutasi liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	30 November 2022	2021	31 Desember 2020	2019
Saldo awal	1.306.903.284	1.164.693.240	669.769.430	320.315.231
Beban (Manfaat) Imbalan Kerja yang diakui di periode/tahun berjalan	75.922.877	523.145.431	420.802.101	314.684.113
Mutasi keluar	(762.419.543)	-	-	-
Penghasilan komperhensif lain periode/tahun berjalan	(202.329.079)	(380.935.387)	74.121.709	34.770.086
Saldo akhir	418.077.539	1.306.903.284	1.164.693.240	669.769.430

Rekonsiliasi perubahan pada liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	30 November 2022	2021	31 Desember 2020	2019
Saldo awal	1.306.903.284	1.164.693.240	669.769.430	320.315.231
Biaya jasa kini	145.198.582	463.271.253	373.689.391	291.239.571
Biaya perubahan program	(110.321.104)	-	-	-
Biaya bunga	41.045.399	59.874.178	47.112.710	23.444.542
Mutasi keluar	(762.419.543)	-	-	-
Penghasilan komperhensif lain periode/tahun berjalan	(202.329.079)	(380.935.387)	74.121.709	34.770.086
Saldo akhir	418.077.539	1.306.903.284	1.164.693.240	669.769.430

20. PROVISI UNTUK REKLAMASI PENUTUPAN TAMBANG

	30 November 2022	2021	31 Desember 2020	2019
Saldo awal	-	-	-	-
Pengakuan kewajiban	119.471.472	-	-	-
Pelepasan diskonto	50.914.591	-	-	-
Saldo akhir	170.386.063	-	-	-

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham Perusahaan dan persentase kepemilikan pada tanggal 30 November 2022 adalah sebagai berikut:

30 November 2022			
Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Persentase Pemilikan	Jumlah
Tn. Kurnyatjan Sakti Efendie	1.622.968.750	99,875%	64.918.750.000
Tn. Nickolas Tjan Sakti Efendie	2.031.250	0,125%	81.250.000
Jumlah	1.625.000.000	100,000%	65.000.000.000

Susunan pemegang saham Perusahaan dan persentase kepemilikan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2021, 2020 dan 2019			
Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Persentase Pemilikan	Jumlah
Tn. Kurnyatjan Sakti Efendie	13.110	83,9850%	13.110.000.000
Tn. Suryadi	2.500	16,0150%	2.500.000.000
Jumlah	15.610	100,0000%	15.610.000.000

Berdasarkan Akta Notaris Yulia S.H., di Jakarta No. 73 pada tanggal 29 November 2022, yang telah ditegaskan dan diratifikasi dengan akta Notaris Yulia S.H., di Jakarta No. 20 pada tanggal 4 Mei 2023 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0024650.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 4 Mei 2023. Para pemegang saham menyetujui penggunaan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sampai dengan tahun buku 2021 sebesar Rp 53.139.892.931 sebagai berikut:

- a. Membentuk dana cadangan sebesar Rp 4.139.892.931.
- b. Membagikan dividen saham sebesar Rp 49.000.000.000, yang akan dibagikan kepada para pemegang saham sebagai berikut:
 - i. Tn. Kurnyatjan Sakti Efendie sejumlah 1.223.468.750 atau nominal sebesar Rp 48.938.750.000.
 - ii. Tn. Nickolas Tjan Sakti Efendie sejumlah 1.531.250 atau nominal sebesar 61.250.000.
- c. Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perusahaan dari 1.250.000.000 saham atau nominal sebesar Rp 50.000.000.000 menjadi 6.500.000.000 saham atau nominal sebesar Rp 260.000.000.000.

Sehingga susunan Pemegang Saham Perusahaan menjadi:

- i. Tn. Kurnyatjan Sakti Efendie sejumlah 1.622.968.750 saham atau nominal sebesar Rp 64.918.750.000.
- ii. Tn. Nickolas Tjan Sakti Efendie sejumlah 2.031.250 saham atau nominal sebesar Rp 81.250.000.

Sehingga jumlah modal disetor dan ditempatkan seluruhnya berjumlah 1.625.000.000 saham atau nominal sebesar Rp 65.000.000.000. Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0086551.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 29 November 2022.

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris Yulia S.H., di Jakarta No. 69 pada tanggal 28 November 2022, para pemegang saham menyetujui :

1. Peningkatan modal disetor dan ditempatkan dari sebesar Rp 15.610.000.000 menjadi Rp 16.000.000.000, dengan mengeluarkan sebanyak 390 lembar saham dalam simpanan atau nominal sebesar Rp 390.000.000 yang diambil oleh Tn. Kurnyatjan Sakti Efendie (pemegang saham Perusahaan) dengan cara disetor secara tunai ke kas Perusahaan.
2. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) semula sebesar Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp 40 per saham.

Dengan adanya *stock split* maka masing-masing Pemegang Saham akan memiliki jumlah saham sebagai berikut:

- i. Tn. Kurnyatjan Sakti Efendie sejumlah 399.500.000 saham atau nominal sebesar Rp 15.980.000.000
- ii. Tn. Nickolas Tjan Sakti Efendie sejumlah 500.000 saham atau nominal sebesar Rp 20.000.000.

Sehingga seluruhnya berjumlah 400.000.000 saham atau nominal sebesar Rp16.000.000.000.

Perubahan Anggaran Dasar ini telah diterima dan dicatat di dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perusahaan No. AHU-AH.01.03-0318407 tanggal 28 November 2022.

Berdasarkan Akta Notaris Agung Anugrah Surya Admaja S.H., M.Kn., di Jakarta No.01 pada tanggal 19 Juli 2022, menyetujui penjualan saham milik Tn. Suryadi sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) saham atau sebesar Rp2.500.000.000 kepada :

1. Tn. Kurnyatjan Sakti Efendie sebanyak 2.480 saham atau nominal sebesar Rp2.480.000.000.
2. Tn. Nickolas Tjan Sakti Efendie sebanyak 20 saham atau nominal sebesar Rp20.000.000.

Sehingga setelah jual beli saham tersebut dilaksanakan, maka susunan Pemegang Saham dalam Perusahaan menjadi sebagai berikut:

- a. Tn. Kurnyatjan Sakti Efendie , sebanyak 15.590 saham atau nominal sebesar Rp15.590.000.000.
- b. Tn. Nickolas Tjan Sakti Efendie, sebanyak 20 saham atau nominal sebesar Rp20.000.000

Perubahan Anggaran Dasar ini telah diterima dan dicatat di dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perusahaan No. AHU-AH.01.09-0035299 tanggal 21 Juli 2022.

22. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Akun ini merupakan selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali yang disajikan sebagai tambahan modal disetor sebesar Rp 9.048.324.370 pada tahun 2022. (catatan 1c)

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

Akun ini merupakan modal kepentingan non-pengendali pada Anak Perusahaan berdasarkan persentase modal yang disetor pada tanggal 30 November 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebagai berikut:

30 November 2022				
Nama Perusahaan Anak	Modal	Laba Ditahan	Laba rugi	Saldo Akhir
PT Karya Cipta Lahanindo	1.000.000	(488.083)	956.080	1.467.997
PT Kurnia Surya Sentosa	400.000.000	(705.737.622)	270.786.194	(34.951.428)
PT Semesta Multi Guna	1.000.000	5.062.959	(3.202.732)	2.860.227
Jumlah	402.000.000	(701.162.746)	268.539.542	(30.623.204)

31 Desember 2021				
Nama Perusahaan Anak	Modal	Laba Ditahan	Laba rugi	Saldo Akhir
PT Kurnia Mandiri Adiperkasa	1.000.000	(464.928)	(10.241)	524.831
Selisih entitas sepengendali	-	(22.790.584)	-	(22.790.584)
PT Karya Cipta Lahanindo	1.000.000	(2.051.770)	1.563.688	511.918
PT Kurnia Surya Sentosa	400.000.000	(712.136.185)	6.398.562	(305.737.623)
PT Semesta Multi Guna	1.000.000	3.416.089	1.646.870	6.062.959
Jumlah	403.000.000	(734.027.378)	9.598.879	(321.428.499)

31 Desember 2020				
Nama Perusahaan Anak	Modal	Laba Ditahan	Laba rugi	Saldo Akhir
PT Kurnia Mandiri Adiperkasa	1.000.000	(17.482.418)	(5.773.094)	(22.255.512)
PT Karya Cipta Lahanindo	1.000.000	(2.249.530)	197.760	(1.051.770)
PT Kurnia Surya Sentosa	400.000.000	(580.617.022)	(131.519.163)	(312.136.185)
PT Semesta Multi Guna	1.000.000	3.337.116	78.973	4.416.089
Jumlah	403.000.000	(597.011.854)	(137.015.524)	(331.027.378)

31 Desember 2019				
Nama Perusahaan Anak	Modal	Laba Ditahan	Laba rugi	Saldo Akhir
PT Kurnia Mandiri Adiperkasa	1.000.000	(7.242.856)	(10.239.561)	(16.482.417)
PT Karya Cipta Lahanindo	1.000.000	(2.689.263)	439.732	(1.249.531)
PT Kurnia Surya Sentosa	400.000.000	(421.222.699)	(159.394.323)	(180.617.022)
PT Semesta Multi Guna	1.000.000	-	3.337.116	4.337.116
Jumlah	403.000.000	(431.154.818)	(165.857.036)	(194.011.854)

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. PENDAPATAN USAHA

Rincian pendapatan bersih adalah sebagai berikut :

	30 November 2022	30 November 2021*	2021	31 Desember 2020	2019
Pihak berelasi					
Pendapatan Jasa Perkapalan	25.046.016.585	-	-	-	-
Pendapatan Sewa	4.339.724.600	-	-	-	-
Sub-total	29.385.741.185	-	-	-	-
Pihak ketiga					
Pendapatan Jasa Perkapalan	47.358.349.140	37.706.320.885	42.072.303.760	46.318.850.152	38.615.008.716
Pendapatan Sewa	1.271.476.250	6.734.594.400	7.642.752.600	7.354.399.743	2.256.182.278
Penjualan Kaca	47.914.490.238	41.873.916.996	46.543.999.180	26.989.730.833	26.957.349.296
Penjualan Pasir	53.496.384.711	54.467.303.105	61.678.566.828	66.246.891.272	74.719.895.491
Penjualan Chemical	-	2.317.246.750	2.317.246.750	2.192.064.000	3.103.876.500
Sub-total	150.040.700.339	143.099.382.136	160.254.869.118	149.101.936.000	145.652.312.281
Total	179.426.441.524	143.099.382.136	160.254.869.118	149.101.936.000	145.652.312.281

*tidak diaudit

Grup biasanya menerima pendapatan dalam jangka waktu tertentu serta setelah jasa diselesaikan dan hak Grup untuk menerima imbalan tidak bersyarat. Oleh karena itu tidak ada aset kontrak yang diakui.

Jumlah pendapatan kumulatif yang melebihi 10% dari pendapatan konsolidasian pada tanggal 30 November 2022 dan 2021 (tidak diaudit) dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, PT Kurnia Mandiri Adiperkasa, pihak berelasi, sebesar Rp 29.385.741.185 (16,38% dari total pendapatan konsolidasian) pada tahun 2022, PT Muliaglass, pihak ketiga, sebesar Rp 40.516.032.716, Rp 43.928.857.720, Rp 50.817.003.909, Rp 43.506.616.060, dan Rp 46.741.975.574 (22,58%, 30,70%, 31,71%, 29,18% dan 32,09% dari total pendapatan konsolidasian) dan PT Pelayaran Bahtera Mitra Perkasa, pihak ketiga, sebesar Rp 15.379.946.159 (10,32% dari total pendapatan konsolidasian) pada tahun 2020.

25. BIAYA USAHA

Rincian biaya usaha adalah sebagai berikut:

	30 November 2022	30 November 2021*	2021	31 Desember 2020	2019
Persediaan awal	10.946.501.783	5.593.690.611	5.593.690.611	4.735.696.518	5.828.875.597
Pembelian	38.484.387.750	44.848.215.932	48.746.518.166	28.315.598.218	26.586.890.543
Persediaan akhir	(7.252.564.793)	(11.581.448.473)	(10.946.501.783)	(5.593.690.611)	(4.735.696.518)
Sub-total	42.178.324.740	38.860.458.070	43.393.706.994	27.457.604.125	27.680.069.622
Biaya langsung					
Biaya angkut, gaji trucking freight dan uang makan	25.744.404.844	21.897.339.596	23.702.605.430	25.222.492.352	25.141.262.046
Bunker kapal	15.604.172.320	6.175.178.767	7.025.444.681	6.297.520.052	7.391.149.687
Penyusutan kapal	5.440.721.777	5.120.464.871	5.585.961.677	5.682.304.183	3.788.780.029
Biaya bahan bakar minyak	4.595.662.086	4.825.447.200	5.246.033.309	5.930.129.406	9.962.754.390
Penyusutan aset hak guna	3.411.366.731	4.069.240.772	4.420.146.269	3.496.661.420	513.557.164
Biaya perbaikan, pemeliharaan mesin dan kendaraan	3.167.632.853	1.184.637.139	1.525.833.316	3.016.053.116	107.482.690
Agen	2.891.950.813	1.416.104.967	1.547.060.652	1.593.040.767	842.268.208
Biaya Packing dan Palet	2.586.094.634	2.144.473.767	2.288.810.767	-	-
Asuransi Kapal	2.246.514.975	1.539.135.643	1.672.454.663	1.375.068.572	1.638.193.464
Biaya operasional pertambangan	2.132.566.041	9.497.600.280	9.810.486.600	7.729.006.189	13.676.568.678
Penyusutan aset tetap	1.906.956.428	47.543.055	52.083.333	225.000.000	-
Biaya sparepart kendaraan dan mesin tambang	857.338.296	2.860.089.124	3.433.230.448	6.090.734.804	7.427.993.177
Operasional kapal lainnya	657.746.245	3.680.573.429	5.008.421.908	4.904.207.781	1.979.662.744
Biaya bongkar barang	272.528.960	428.424.000	466.210.000	-	-
Biaya pengiriman barang	-	312.475.000	316.790.000	196.640.000	13.347.900
Air kapal	-	123.690.000	136.405.000	125.925.000	111.688.300
Biaya Amortisasi Aset purnaoperasi dan restorasi	60.467.114	-	-	-	-
Biaya Lain-lain	665.237.677	792.710.171	914.239.882	627.297.351	-
Sub-total	72.241.361.794	66.115.127.781	73.152.217.935	72.512.080.993	72.594.708.477
Total	114.419.686.534	104.975.585.851	116.545.924.929	99.969.685.118	100.274.778.099

*tidak diaudit

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. BIAYA USAHA (lanjutan)

Tidak terdapat pembelian kepada satu pemasok yang melebihi 10% dari biaya usaha konsolidasian.

26. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

	30 November 2022	30 November 2021*	2021	31 Desember 2020	2019
Gaji dan tunjangan	11.673.194.291	10.115.710.426	11.366.728.887	12.477.993.143	11.240.714.707
Penyusutan (Catatan 11)	2.529.093.457	2.808.547.588	3.063.870.097	3.244.929.760	4.792.860.445
Rumah tangga kantor	2.486.534.970	2.454.352.771	2.608.653.540	2.289.808.313	478.890.929
Amortisasi tambang	1.393.858.699	411.021.379	448.386.959	448.386.959	448.386.959
Listrik, Air dan Telephone	1.159.459.981	1.506.037.676	1.640.352.584	1.360.439.704	1.032.914.518
Pajak	819.935.143	314.288.600	342.860.291	167.403.238	44.578.769
Entertainment dan sumbangan	658.657.996	65.996.520	68.966.520	232.004.904	121.133.100
Transportasi BBM, tol dan parkir	463.972.669	475.548.603	528.419.414	820.715.115	969.943.218
Sewa	288.345.001	633.993.334	729.241.667	4.765.627.400	2.479.171.703
Perizinan dan legalitas	163.500.000	323.291.667	382.000.000	1.739.775.000	107.715.000
Sparepart kendaraan	84.042.016	81.754.046	138.860.359	190.254.322	354.296.910
Asuransi	78.809.496	178.044.139	194.229.970	212.496.215	391.598.713
Liabilitas Manfaat karyawan	75.922.877	479.549.978	523.145.431	420.802.101	314.684.113
ATK, fotocopy, pos dan materai cetakan	46.830.400	77.340.205	85.132.792	169.367.000	132.634.450
Lain-lain	1.306.698.404	1.129.108.655	1.599.627.239	3.251.734.639	2.327.125.774
Total	23.228.855.400	21.054.585.587	23.720.475.750	31.791.737.813	25.236.649.308

*tidak diaudit

27. LABA PER SAHAM

Perhitungan laba per saham dasar adalah sebagai berikut:

	30 November 2022	30 November 2021*	2021	31 Desember 2020	2019
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	28.841.416.458	7.690.066.327	9.828.124.234	8.329.887.824	7.362.222.655
Jumlah rata-rata tertimbang saham	1.610.501.497	390.250.000	390.250.000	390.250.000	390.250.000
Laba per Saham Dasar	17,91	19,71	25,18	21,35	18,87

28. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

a. Sifat hubungan

- i) PT Kurnia Mandiri Adiperkasa, merupakan entitas sepengendalian;
- ii) Nickolas Tjan Sakti Efendie, komisaris merupakan manajemen kunci.
- iii) Kurnyatjan Sakti Efendie, direktur merupakan manajemen kunci.

b. Kompensasi manajemen kunci

Personil manajemen kunci Perusahaan adalah Dewan Komisaris dan Direksi seperti yang dirinci pada Catatan 1.

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Kompensasi manajemen kunci (lanjutan)

Total gaji dan kompensasi lainnya kepada manajemen kunci dan komisaris Grup untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	30 November 2022	2021	31 Desember 2020	2019
Imbalan jangka pendek				
Dewan Komisaris	76.500.000	110.500.000	110.500.000	100.000.000
Direksi	242.000.000	358.000.000	913.900.000	843.600.000
Jumlah	318.500.000	468.500.000	1.024.400.000	943.600.000

c. Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Grup melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi, yang meliputi antara lain:

	30 November 2022	2021	31 Desember 2020	2019
Piutang usaha				
PT Kurnia Mandiri Adiperkasa	17.714.000.696	-	-	-
Piutang lain-lain – Direksi				
Kurnyatjan Sakti Efendie	-	6.940.000.000	8.990.000.000	12.140.000.000
Utang usaha				
PT Kurnia Mandiri Adiperkasa	809.859.073	-	-	-
Utang lain - lain				
PT Kurnia Mandiri Adiperkasa	4.723.671.282	-	-	-
Pendapatan				
PT Kurnia Mandiri Adiperkasa	29.385.741.185	-	-	-

Dalam kegiatan normal usaha, transaksi dengan pihak berelasi dilakukan oleh Grup dengan persyaratan dan kondisi yang telah disepakati bersama dan mempunyai persyaratan dan kondisi yang setara dengan pihak ketiga.

Piutang usaha kepada pihak berelasi pada 30 November 2022 merupakan piutang usaha sehubungan dengan penyewaan kapal dan alat berat.

Utang usaha kepada pihak berelasi lainnya pada 30 November 2022 merupakan utang usaha sehubungan dengan perbaikan dan pembelian onderdil kendaraan dan alat berat.

Utang lain-lain kepada pihak berelasi lainnya pada 30 November 2022 merupakan utang sehubungan dengan pinjaman untuk kegiatan operasional.

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. INSTRUMEN KEUANGAN

Berikut ini adalah jumlah tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Grup:

30 November 2022		
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Aset keuangan		
Kas dan bank	8.189.268.518	8.189.268.518
Aset keuangan lancar lainnya	32.950.000.000	32.950.000.000
Piutang usaha	23.396.210.120	23.396.210.120
Piutang lain-lain	263.077.939	263.077.939
Jumlah	64.798.556.577	64.798.556.577
Liabilitas keuangan		
Utang bank	91.298.160.316	91.298.160.316
Utang usaha	10.943.695.725	10.943.695.725
Utang lain-lain	5.000.946.283	5.000.946.283
Beban akrual	278.545.822	278.545.822
Liabilitas sewa	12.896.640.007	12.896.640.007
Jumlah	120.417.988.153	120.417.988.153
31 Desember 2021		
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Aset keuangan		
Kas dan bank	5.283.792.290	5.283.792.290
Piutang usaha	22.829.409.698	22.829.409.698
Piutang lain-lain	7.787.699.868	7.787.699.868
Jumlah	35.900.901.856	35.900.901.856
Liabilitas keuangan		
Utang bank	107.271.288.926	107.271.288.926
Utang usaha	31.456.266.579	31.456.266.579
Beban akrual	184.816.046	184.816.046
Liabilitas sewa	16.337.381.807	16.337.381.807
Jumlah	155.249.753.358	155.249.753.358
31 Desember 2020		
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Aset keuangan		
Kas dan bank	1.415.002.949	1.415.002.949
Piutang usaha	20.770.366.866	20.770.366.866
Piutang lain-lain	10.025.243.179	10.025.243.179
Jumlah	32.210.612.994	32.210.612.994
Liabilitas keuangan		
Utang bank	101.130.852.660	101.130.852.660
Utang usaha	14.731.025.726	14.731.025.726
Beban akrual	444.279.259	444.279.259
Liabilitas sewa	27.047.999.770	27.047.999.770
Jumlah	143.354.157.415	143.354.157.415

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

	31 Desember 2019	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Aset keuangan		
Kas dan bank	3.959.887.692	3.959.887.692
Piutang usaha	14.875.859.500	14.875.859.500
Piutang lain-lain	12.299.636.610	12.299.636.610
Jumlah	31.135.383.802	31.135.383.802
Liabilitas keuangan		
Utang bank	58.275.453.268	58.275.453.268
Utang usaha	16.146.699.171	16.146.699.171
Utang lain-lain	1.125.810.560	1.125.810.560
Beban akrual	766.717.600	766.717.600
Liabilitas sewa	95.975.361.116	95.975.361.116
Jumlah	172.290.041.715	172.290.041.715

Metode dan asumsi yang digunakan oleh Grup untuk mengestimasi nilai wajar instrumen keuangan adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 30 November 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, aset keuangan Grup terdiri dari kas dan bank, piutang usaha, dan piutang lain-lain sebagai "aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi", sedangkan pada 31 Desember 2019, aset keuangan Grup tersebut diklasifikasikan sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang".

Jumlah tercatat utang usaha dan beban masih harus dibayar diklasifikasikan sebagai "liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi". Jumlah tercatat utang usaha dan beban masih harus dibayar mendekati nilai wajarnya karena jangka waktu yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.

Nilai wajar liabilitas sewa diklasifikasikan sebagai "liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi", yang diperkirakan sebagai nilai kini dari seluruh arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan tingkat bunga saat ini untuk instrumen dan persyaratan yang sama, risiko kredit dan jatuh tempo yang sama.

30. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Grup memiliki risiko kredit dan risiko likuiditas yang timbul dalam kegiatan usahanya. Manajemen secara berkesinambungan memantau proses manajemen risiko Grup untuk memastikan tercapainya keseimbangan yang memadai antara risiko dan pengendalian. Sistem dan kebijakan manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi pasar dan aktivitas Grup.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Grup adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan seraya meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit.

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Grup akan kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangannya akibat kekurangan dana. Eksposur Grup atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko Likuiditas (lanjutan)

Tabel di bawah merangkum profil jatuh tempo dari liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 30 November 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

30 November 2022					
	Kurang dari 1 tahun	1 sampai 2 tahun	Lebih dari 2 tahun	Bunga dan provisi	Jumlah
Utang usaha – pihak ketiga	10.133.836.652	-	-	-	10.133.836.652
Beban akrual – pihak ketiga	278.545.822	-	-	-	278.545.822
Total	10.412.382.474	-	-	-	10.412.382.474
31 Desember 2021					
	Kurang dari 1 tahun	1 sampai 2 tahun	Lebih dari 2 tahun	Bunga dan provisi	Jumlah
Utang usaha – pihak ketiga	31.456.266.579	-	-	-	31.456.266.579
Beban akrual – pihak ketiga	184.816.046	-	-	-	184.816.046
Total	31.641.082.625	-	-	-	31.641.082.625
31 Desember 2020					
	Kurang dari 1 tahun	1 sampai 2 tahun	Lebih dari 2 tahun	Bunga dan provisi	Jumlah
Utang usaha – pihak ketiga	14.731.025.726	-	-	-	14.731.025.726
Beban akrual – pihak ketiga	444.279.259	-	-	-	444.279.259
Total	15.175.304.985	-	-	-	15.175.304.985
31 Desember 2019					
	Kurang dari 1 tahun	1 sampai 2 tahun	Lebih dari 2 tahun	Bunga dan provisi	Jumlah
Utang usaha – pihak ketiga	16.146.699.171	-	-	-	16.146.699.171
Beban akrual – pihak ketiga	766.717.600	-	-	-	766.717.600
Total	16.913.416.771	-	-	-	16.913.416.771

31. SEGMENT OPERASI

Grup melaporkan segmen-segmen berdasarkan PSAK 5 berdasarkan divisi-divisi operasi sebagai berikut:

1. Jasa pengangkutan barang umum melalui laut
2. Pertambangan dan penggalian pasir
3. Distribusi, perdagangan dan keagenan
4. Sewa alat berat

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

	30 November 2022				
	Jasa Pengangkutan barang umum melalui laut	Pertambangan dan penggalian pasir	Distribusi perdagangan dan keagenan	Sewa Alat Berat	Jumlah
Laporan laba rugi dan penghasilan Komperhensif lain konsolidasian					
Pendapatan bersih	72.404.365.725	53.496.384.711	47.914.490.238	5.611.200.850	179.426.441.524
Biaya usaha	(30.353.580.199)	(33.253.164.784)	(43.996.110.123)	(6.816.831.428)	(114.419.686.534)
Laba Kotor	42.050.785.526	20.243.219.927	3.918.380.115	(1.205.630.578)	65.006.754.990
Beban Umum dan administrasi	(9.543.733.226)	(10.694.815.030)	(1.969.659.561)	(1.020.647.583)	(23.228.855.400)
Laba Usaha	32.507.052.300	9.548.404.897	1.948.720.554	(2.226.278.161)	41.777.899.590
Pendapatan (biaya) lain-lain	(8.694.765.844)	1.080.684.224	(206.067.132)	(2.071.000.395)	(9.891.149.147)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	23.812.286.456	10.629.089.121	1.742.653.422	(4.297.278.556)	31.886.750.443
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian					
Aset					
Aset Segmen	155.413.609.443	8.761.484.564	21.014.603.281	44.901.984.800	230.091.682.088
Liabilitas					
Liabilitas segmen	79.765.931.016	2.531.471.644	21.189.360.422	19.628.699.036	123.115.462.118
	31 Desember 2021				
	Jasa Pengangkutan barang umum melalui laut	Pertambangan dan penggalian pasir	Distribusi perdagangan dan keagenan	Sewa Alat Berat	Jumlah
Laporan laba rugi dan penghasilan Komperhensif lain konsolidasian					
Pendapatan bersih	42.072.303.760	63.995.813.578	46.543.999.180	7.642.752.600	160.254.869.118
Biaya usaha	(22.441.018.264)	(48.592.936.179)	(44.105.110.261)	(1.406.860.225)	(116.545.924.929)
Laba Kotor	19.631.285.496	15.402.877.399	2.438.888.919	6.235.892.375	43.708.944.189
Beban Umum dan administrasi	(4.393.862.612)	(12.384.851.982)	(1.696.447.387)	(5.245.313.769)	(23.720.475.750)
Laba Usaha	15.237.422.884	3.018.025.417	742.441.532	990.578.606	19.988.468.439
Pendapatan (biaya) lain-lain	(6.676.547.151)	(1.467.448.795)	(548.004.906)	(732.865)	(8.692.733.717)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	8.560.875.733	1.550.576.622	194.436.626	989.845.741	11.295.734.722
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian					
Aset					
Aset Segmen	135.941.333.127	41.444.467.417	15.338.028.118	33.612.031.050	226.335.859.712
Liabilitas					
Liabilitas segmen	101.872.219.889	12.291.318.635	19.436.716.230	24.307.140.526	157.907.395.280

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

	31 Desember 2020				
	Jasa Pengangkutan barang umum melalui laut	Pertambangan dan penggalian pasir	Distribusi perdagangan dan keagenan	Sewa Alat Berat	Jumlah
Laporan laba rugi dan penghasilan Komperhensif lain konsolidasian					
Pendapatan bersih	46.318.850.152	68.438.955.272	26.989.730.833	7.354.399.743	149.101.936.000
Biaya usaha	(21.775.470.930)	(49.695.360.502)	(25.132.476.327)	(3.366.377.359)	(99.969.685.118)
Laba Kotor	24.543.379.222	18.743.594.770	1.857.254.506	3.988.022.384	49.132.250.882
Beban Umum dan administrasi	(4.591.619.961)	(21.624.776.580)	(1.663.491.450)	(3.911.849.822)	(31.791.737.813)
Laba Usaha	19.951.759.261	(2.881.181.810)	193.763.056	76.172.562	17.340.513.069
Pendapatan (biaya) lain-lain	(7.847.015.686)	760.171.092	(793.539.166)	135.618	(7.880.248.142)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	12.104.743.575	(2.121.010.718)	(599.776.110)	76.308.180	9.460.264.927
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian					
Aset					
Aset Segmen	110.049.793.486	56.312.405.694	10.458.629.471	27.210.897.517	204.031.726.168
Liabilitas					
Liabilitas segmen	89.550.898.441	22.958.190.107	9.019.310.394	23.922.184.786	145.450.583.728
	31 Desember 2019				
	Jasa Pengangkutan barang umum melalui laut	Pertambangan dan penggalian pasir	Distribusi perdagangan dan keagenan	Sewa Alat Berat	Jumlah
Laporan laba rugi dan penghasilan Komperhensif lain konsolidasian					
Pendapatan bersih	38.615.008.716	77.823.771.991	26.957.349.296	2.256.182.278	145.652.312.281
Biaya usaha	(18.519.914.169)	(56.509.056.833)	(25.245.807.097)	-	(100.274.778.099)
Laba Kotor	20.095.094.547	21.314.715.158	1.711.542.199	2.256.182.278	45.377.534.182
Beban Umum dan administrasi	(3.205.156.686)	(19.898.218.772)	(1.561.131.687)	(572.142.163)	(25.236.649.308)
Laba Usaha	16.889.937.861	1.416.496.386	150.410.512	1.684.040.115	20.140.884.874
Pendapatan (biaya) lain-lain	(5.315.760.905)	(5.536.984.943)	(893.625.543)	(864.216)	(11.747.235.607)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	11.574.176.956	(4.120.488.557)	(743.215.031)	1.683.175.899	8.393.649.267
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian					
Aset					
Aset Segmen	120.775.248.944	62.106.084.916	9.924.894.099	32.154.041.951	224.960.269.910
Liabilitas					
Liabilitas segmen	69.307.258.046	62.078.002.645	12.219.692.915	30.830.030.640	174.434.984.246

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

- a. Berdasarkan akta Notaris No. 89 tanggal 15 Desember 2022, yang dibuat dihadapan Notaris Yulia S.H., di Jakarta, para pemegang saham menyetujui:

1. Rencana penawaran umum saham-saham Perusahaan kepada masyarakat ("Penawaran Umum") dengan jumlah sebanyak-banyaknya 540.000.000 saham dan mencatatkan saham-saham Perusahaan tersebut pada bursa efek di Indonesia serta mengubah status Perusahaan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.
2. Menyetujui nilai nominal saham sebesar Rp 40, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pengaturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perusahaan dicatatkan.
3. Menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal.
5. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberikan kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menyatakan perubahan struktur permodalan Perseroan setelah selesainya proses penawaran saham tersebut.
6. Mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan.
7. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada mereka dan seketika itu juga mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 15 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama dan independen	: Frederick Rompas
Komisaris	: Nickolas Tjan Sakti Efendie

Direksi

Direktur Utama	: Kurnyatjan Sakti Efendie
Direktur yang membawahi bidang keuangan	: Novi Susanti

8. Mengubah dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 tentang pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.
9. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan ialah berusaha dalam bidang: angkutan laut dalam negeri untuk barang umum, aktivitas perusahaan holding, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang, angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus, angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang, angkutan laut dalam negeri pelayaran rakyat, aktivitas pelayanan kepelabuhan laut, perdagangan besar kaca, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri pengolahan, investasi.
10. Perubahan tersebut telah diterima dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-0091632.AH.01.02.TAHUN 2022 Tanggal 19 Desember 2022.

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

- b. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. 003/DIR-PKLS/I/2023 tanggal 17 Januari 2023, Sekretaris Perusahaan adalah Eva Arnas Ernawati.
- c. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan No. 001/KOM-PKLS/I/2023 tentang Pembentukan Komite Audit tanggal 17 Januari 2023, Dewan Komisaris Perusahaan telah menyetujui pembentukan komite audit. Susunan komite audit Perusahaan adalah sebagai berikut:
- | | |
|---------|---------------------------|
| Ketua | : Frederick Rompas |
| Anggota | : Yustinus Linardi Ridjab |
| Anggota | : Aries Murdyana |
- d. Berdasarkan Surat Piagam Unit Audit Internal tanggal 17 Januari 2023, Kepala Unit Audit Internal adalah Ira Irfhamni.
- e. Berdasarkan akta Notaris Yulia S.H., di Jakarta No. 20 pada tanggal 4 Mei 2023 mengenai penegasan dan ratifikasi atas akta Notaris Yulia S.H., di Jakarta No. 73 pada tanggal 29 November 2022 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0024650.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 4 Mei 2023.
- f. Berdasarkan surat dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No.TGM/01/1125/R seluruh fasilitas pinjaman telah dilunasi pada tanggal 9 Mei 2023.

33. REKLASIFIKASI

Perusahaan dan entitas anak melakukan reklasifikasi penyajian saldo Biaya Usaha dan Beban umum dan administrasi pada laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021 untuk menyesuaikan dengan laporan keuangan per 30 November 2022. Ikhtisar dari laporan keuangan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebelum dan sesudah reklasifikasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021		
	Sebelum Reklasifikasi	Reklasifikasi	Setelah Reklasifikasi
Biaya Usaha	112.073.695.329	4.472.229.600	116.545.924.929
Beban umum dan administrasi	28.192.705.350	(4.472.229.600)	23.720.475.750
	31 Desember 2020		
	Sebelum Reklasifikasi	Reklasifikasi	Setelah Reklasifikasi
Biaya Usaha	96.248.023.698	3.721.661.420	99.969.685.118
Beban umum dan administrasi	35.513.399.233	(3.721.661.420)	31.791.737.813

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. PERJANJIAN PENTING LAIN

- a. Perjanjian Sewa Ruko tanggal 31 Desember 2022, yang dibuat oleh dan PT Kurnia Mandiri Adiperkasa ("KMA") dan PT Karya Cipta Lahanindo ("KCL"), dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Objek : Unit Ruko yang disewa oleh KCL beralamat di Grand Puri Niaga, Jl. Puri Kencana K6 No. 3-O Kembangan Selatan, Jakarta Barat
 2. Jangka Waktu : 31 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2023
 3. Nilai Kontrak : Rp26.085.000/tahun dan sudah termasuk PPN 11%
- b. Perjanjian Pinjam Pakai Mess dan Site Office nomor 02/KMA-KCL/II/2019 tanggal 1 Februari 2019, yang dibuat oleh dan KMA ("Pihak Pertama") dan KCL ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Ruang Lingkup Perjanjian : Pinjam pakai sebagian mess dan site office dengan luas $\pm 10m^2$ yang terletak di Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Belitung Timur
 2. Masa Berlaku : Lamanya masa pinjam pakai mess dan site office terhitung sejak tanggal perjanjian ini sampai dengan tanggal 15 Desember 2024
 3. Biaya : Pihak Kedua tidak dibebankan biaya apapun oleh Pihak Pertama terkait dengan pinjam pakai Tersebut
- c. Perjanjian Pinjam Pakai Penyimpanan Limbah B3 nomor 03/KMA-KCL/II/2019 tanggal 1 Februari 2019, yang dibuat oleh dan KMA ("Pihak Pertama") dan KCL ("Pihak Kedua"), dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Ruang Lingkup Perjanjian : Pinjam pakai penyimpanan Limbah B3 berikut seluruh kelengkapannya
 2. Masa Berlaku : Terhitung sejak tanggal perjanjian ini sampai dengan tanggal 15 Desember 2024
 3. Biaya : Pihak Kedua tidak dibebankan biaya apapun oleh Pihak Pertama terkait dengan pinjam pakai tersebut
- d. Sampai dengan tanggal Laporan Akuntan, tidak ada sengketa yang berhubungan dengan transaksi usaha, perjanjian pinjaman dan lainnya.
- e. Tidak ada tuntutan atau tuduhan yang timbul karena pelanggaran hukum dan undang-undang yang menimbulkan pengaruh yang cukup besar terhadap posisi keuangan maupun hasil usaha perusahaan selama periode laporan keuangan sampai dengan tanggal laporan akuntan.

35. KETIDAKPASTIAN MAKROEKONOMI

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, penyebaran virus COVID - 19 di seluruh dunia termasuk Indonesia menyebabkan ketidakpastian makroekonomi terkait dengan volatilitas nilai tukar mata uang asing, harga, dan permintaan. Perkembangan di masa depan dapat berubah karena perubahan pasar, tingkat persediaan atau situasi lain di luar kendali Grup. Peningkatan yang signifikan dalam jumlah infeksi virus COVID - 19 atau perpanjangan wabah dapat mempengaruhi Indonesia dan operasi Grup. Manajemen akan terus memantau dan mengatasi risiko dan ketidakpastian terkait hal ini di masa mendatang.

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada tanggal 10 Mei 2023, sehubungan dengan rencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, manajemen telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022. Laporan keuangan konsolidasian tersebut diterbitkan kembali disertai dengan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian dengan rincian dibawah ini ;

- Laporan posisi keuangan konsolidasian
- Catatan 1, "Umum"
- Catatan 5, "Kas dan bank"
- Catatan 7, "Piutang usaha"
- Catatan 8, "Piutang lain-lain – pihak ketiga"
- Catatan 9, "Persediaan"
- Catatan 11, "Aset tetap"
- Catatan 12, "Aset tidak lancar lainnya"
- Catatan 13, "Utang usaha"
- Catatan 14, "Perpajakan"
- Catatan 15, "Beban akrual – pihak ketiga"
- Catatan 16, "Uang muka pendapatan"
- Catatan 17, "Utang bank"
- Catatan 18, "Liabilitas sewa"
- Catatan 21, "Modal saham"
- Catatan 22, "Tambahan modal disetor"
- Catatan 24, "Pendapatan usaha"
- Catatan 25, "Biaya usaha"
- Catatan 26, "Beban umum dan administrasi"
- Catatan 27, "Laba per saham"
- Catatan 28 "Sifat hubungan dan transaksi dengan pihak berelasi"
- Catatan 29, "Instrumen keuangan"
- Catatan 31, "Segmen operasi"
- Catatan 32, "Peristiwa setelah tanggal pelaporan"
- Catatan 34, "Perjanjian penting lain"



PELAYARAN
KURNIA LAUTAN SEMESTA

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk

Rukan Grand Puri Niaga
Jl. Puri Kencana Blok K6 No 3-O
Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan
Kota Administrasi Jakarta Barat 11610
Tel. : (021) 5835 1606
Fax. : (021) 5835 1607
E-mail : corsec@pelayarankls.co.id
Website : www.pelayarankls.co.id

